



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erny Kusumawati
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun/14 November 1982
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Janur Kuning A2, Perumahan Kasongan Permai, Rt. 075, Pandowoharjo, Sewon, Bantul,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Perumda BPR Bank Jogja

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari Heru Sulistyono, S.H., Akhlis Mukhidin, S.SN., S.H., M.H., Agustinus Anindya, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Sulistyono & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Tajem No. 32, Kenayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2021 Nomor : 971/TPK/XI/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erny Kusumawati, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erny Kusumawati, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan rutan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 231 dalam Daftar Barang Bukti digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa Erny Kusumawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa Erny Kusumawati oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan langsung oleh Terdakwa, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengampuni dan tidak menjatuhkan pidana atas perbuatan yang tidak Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pledoi/pembelaan tanggal 11 Juli 2022, dan selanjutnya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (selanjutnya disebut Bank Jogja) bersama-sama dengan saksi FARREL EVERALD FERNANDA yang saat itu menjabat sebagai *Sales Agent* PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta (selanjutnya disebut PT. Transvision Yogyakarta), saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. yang saat itu menjabat sebagai *Deputy Business Manager* PT. Transvision Yogyakarta, saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI selaku Marketing Kredit Pegawai Bank Jogja, dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning (masing-masing sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Jogja Cabang Gedongkuning Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut Bank Jogja) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Halaman 3 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, menyediakan jenis pembiayaan/pemberian kredit diantaranya berupa Kredit PROGUNA (Profesi Multiguna).
- Bahwa berdasarkan *Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor : 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta* dalam lampirannya; Kredit PROGUNA (Profesi Multiguna) adalah kredit yang diberikan kepada pegawai di instansi atau perusahaan yang sudah bekerjasama (MoU) terkait kredit dengan Perumda Bank Jogja. Adapun syarat-syarat dalam pengajuan Kredit PROGUNA adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir aplikasi permohonan kredit yang terdiri dari 4 (empat) halaman yaitu :

- Halaman 1 : Permohonan Kredit Pegawai
- Halaman 2 :
 - Surat Pernyataan Kepala/Komandan debitur adalah pegawai pada kantor /kesatuan.
 - Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan sanggup menjamin ketertiban penyetoran angsuran dan memotong gaji.
- Halaman 3 : Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan ditandatangani debitur, bendahara dan Kepala Kantor
- Halaman 4 : Surat Keterangan Perincian Gaji

2. Fotocopy KTP pemohon

3. Fotocopy KTP suami/isteri bagi yang sudah menikah

4. Fotocopy surat nikah, bagi yang sudah menikah

5. Fotocopy Kartu Keluarga

6. Fotocopy agunan

7. Fotocopy SPPT PBB untuk tambahan agunan SHM dan atau SHGB

8. Fotocopy STNK untuk tambahan agunan BPKB

9. Fotocopy NPWP untuk pinjaman mulai Rp.100.000.000,00

Halaman 4 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli slip gaji atau rekening koran tabungan

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. bersama teman-teman kerjanya di PT Transvision Yogyakarta yaitu saksi FARREL EVERALD FERNANDA, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. dan beberapa karyawan PT. Transvision Yogyakarta berencana mencari Bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. mendatangi Kantor Cabang Utama Bank Jogja untuk meminta informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan kredit pegawai bagi pegawai/karyawan PT. Transvision Yogyakarta, kemudian saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. mendapatkan nomor kontak Marketing Bank Jogja yaitu saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. yang selanjutnya nomor kontak tersebut disampaikan kepada saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. bahwa karyawan PT. Transvision Yogyakarta bermaksud mengajukan kredit pegawai kepada Bank Jogja, dan kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan *on the spot* sekitar bulan Juli 2019 ke kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan D.I. Panjaitan No.15 Mantriheron Yogyakarta tanpa adanya surat permohonan resmi dari PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa dalam pemeriksaan *on the spot* tersebut, saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. melakukan wawancara kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA untuk mendapatkan data perusahaan sebagai bahan pembuatan Analisa Instansi Baru, dengan hasil wawancara sebagai berikut :
 - a. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA menjelaskan bahwa PT. Transvision Yogyakarta adalah kantor cabang dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Pusat Jakarta.
 - b. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan bahwa jumlah pegawai

Halaman 5 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di kantor PT. Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang tanpa disertai bukti pendukung berupa daftar pegawai. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menyampaikan bahwa *range* gaji karyawan PT. Transvision Yogyakarta adalah antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- c. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menyampaikan jabatannya adalah Branch Manager PT. Transvision Yogyakarta dan pejabat yang berwenang melakukan perjanjian kerjasama pemberian Kredit Pegawai dengan Bank Jogja adalah Branch Manager.
- d. Saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan bahwa dirinya adalah Bendahara Gaji PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa dalam pemeriksaan *on the spot*, saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyerahkan dokumen pendukung kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. berupa :
 1. Fotocopy SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta yang dibuat dengan tidak benar.
 2. Fotocopy KTP a.n. saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T.
 3. Fotocopy NPWP an. saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T.
- Bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menggunakan data hasil wawancara *on the spot* dan dokumen pendukung tersebut untuk membuat Analisa Instansi Baru tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakannya, dimana Analisa Instansi Baru adalah dasar pertimbangan dilakukannya perjanjian kerjasama kredit.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran dalam Lampiran I Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Halaman 6 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. *Proses Persetujuan Kredit*

1) *Permohonan Kredit Dalam Menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :*

c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.*

2) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)*

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) *Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memerhatikan:*

c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :*

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;*
- (2) informasi keuangan Debitur; dan*
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.*

3) *Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020*

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Kredit

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

7. Marketing

Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur.

- Bahwa dalam Analisa Instansi Baru saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. mengusulkan : “PT.Transvision dibuka dan direalisasikan penyaluran kredit untuk pegawainya” yang kemudian terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning menyetujui usulan Analisa Instansi Baru tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing sehingga tidak mengetahui bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan data serta dokumen pendukung dalam pembuatan dokumen Analisa Instansi Baru.

Padahal data hasil wawancara *on the spot* dan dokumen pendukung yang digunakan untuk membuat Analisa Instansi Baru tersebut tidak benar yaitu:

- Jabatan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. saat itu bukan sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta melainkan sebagai *Deputy Business Manager* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/VII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai *Deputy Business Manager* tertanggal 18 Juli 2019
- Dokumen pendukung berupa fotocopy SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta yang diserahkan kepada terdakwa LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. dibuat dengan tidak benar. Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
- Jumlah pegawai tetap di kantor PT. Transvision Yogyakarta tidak sebanyak 200 (dua ratus) orang namun hanya 25 (duapuluh lima) orang. Bahwa *range* gaji pegawai PT. Transvision Yogyakarta tidak sebesar Rp.3.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) s.d. Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan saksi FARREL EVERALD FERNANDA bukan sebagai Bendahara Gaji melainkan sebagai *Sales Agent*. Dalam struktur organisasi PT. Transvision Yogyakarta tidak ada jabatan Bendahara Gaji karena pembayaran gaji dilakukan oleh PT. Transvision Kantor Pusat Jakarta melalui *payroll* Bank Mega dengan slip gaji dikirimkan via email kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. selaku Direktur Bisnis dan Operasional serta saksi KOSIM JUNAEDI, SE. M.M. selaku Direktur Utama Bank Jogja menyetujui Analisa Instansi Baru tanpa memastikan terlebih dulu apakah aturan-aturan dalam kebijakan perkreditan bank telah dilaksanakan atau belum sehingga tidak mengetahui bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selaku Marketing, tersangka ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning tidak melakukan tugas dan wewenang yang terkait dengan perkreditan bank.
- Bahwa berdasarkan persetujuan Analisa Instansi Baru tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PD BPR Bank Jogja dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta Nomor : 841/10.1 - Nomor : 001/015/ TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Nomor dan tanggal perjanjian kerjasama tersebut dicatat dalam Buku Register Surat Keluar Bank Jogja dengan nomor 841 tanggal 9 September 2019, bukan tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa proses penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama oleh para pihak, melainkan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. selaku pihak pertama, baru kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E meminta tanda tangan kepada saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. (Direktur Utama Bank Jogja) selaku pihak kedua.
- Bahwa saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, padahal saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. bukan sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, disamping itu *Branch Manager* tidak berwenang melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja mewakili perseroan karena berdasarkan Akta Notaris

Halaman 9 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FX Budi Santoso Isbandi, SH. Nomor 74 Tanggal 20 Desember 2013
Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas
PT. Indonusa Telemedia Pasal 14 ayat (5) mengatur antara lain yaitu :

“Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diwakili oleh Direktur Utama, dan karenanya Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

2) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

2. Direksi

Tugas dan wewenang direksi yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

d. Memastikan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

5. Kepala Cabang

Tugas dan wewenang kepala cabang yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :



1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

6. Kepala Seksi Kredit

Tugas dan wewenang kepala seksi kredit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA bersama 5 (lima) pegawai tetap PT. Transvision Yogyakarta lainnya yaitu : saksi HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA, saksi HARJONO, saksi ARY SANDY PRASETYO, saksi DIAN ARIBOWO, dan saksi TITO SUDARMANTO mengajukan permohonan kredit pegawai ke Bank Jogja atas nama mereka masing-masing.
- Bahwa selain itu, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA bersama dengan karyawan PT. Transvision Yogyakarta lainnya yaitu : saksi RICO YABRI RENEL, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T., saksi LILIK HARIYANTO dan saksi SALEH NAHDI, S.E. (mantan karyawan PT. Transvision Magelang) telah mencari orang-orang yang bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020.
- Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan kredit pegawai di Bank Jogja, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA bersama dengan karyawan PT. Transvision Yogyakarta lainnya yaitu : saksi RICO YABRI RENEL, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T., saksi LILIK HARIYANTO dan saksi SALEH NAHDI, S.E. meminta kepada calon debitur untuk menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Nikah yang kemudian saksi FARREL EVERALD FERNANDA menggunakan data-data tersebut untuk membuat dokumen persyaratan pengajuan kredit pegawai yang tidak benar dengan sepengetahuan saksi KLAU VICTOR APRYANTO,



S.T. yaitu SK pengangkatan sebagai karyawan PT. Transvision Yogyakarta dan Slip Gaji (*Pay Slip*) PT. Transvision.

- Bahwa selain harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen tersebut Calon Debitur juga mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara saksi FARREL EVERALD FERNANDA yang mengisi Formulir Permohonan Kredit atas nama calon debitur, yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh pemohon dan suami/ isterinya.
 2. Surat Keterangan (Rekomendasi) yang ditandatangani oleh Pemohon Kredit dan Kepala Instansi yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kredit tersebut adalah benar pegawai PT Transvision Yogyakarta.
 3. Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan Bendahara sanggup menjamin ketertiban penyetoran angsuran dan memotong gaji yang ditandatangani oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
 4. Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan yang ditandatangani oleh Pemohon Kredit selaku yang memberi kuasa, yang menerima kuasa, Bendaharawan/ Juru Bayar serta mengetahui dan menyetujui, Kepala/ Komandan.
- Bahwa saksi FARREL EVERALD FERNANDA kemudian menyerahkan Surat Keterangan (Rekomendasi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kredit tersebut adalah benar pegawai PT. Transvision Yogyakarta dan Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan yang telah diisi saksi FARREL EVERALD FERNANDA tersebut kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T, selanjutnya saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T menandatangani kedua surat tersebut, padahal nama pemohon yang tercantum dalam surat-surat tersebut bukanlah karyawan PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa saksi FARREL EVERALD FERNANDA selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kredit atas nama calon debitur tersebut kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selaku Marketing Bank Jogja.
- Bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menerima dan mengusulkan dokumen persyaratan kredit atas nama para calon debitur

Halaman 12 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



tersebut tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakannya serta tetap memproses permohonan kredit calon debitur tanpa adanya informasi keuangan yang cukup.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan:

- c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran.

Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor

Halaman 13 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;

(2) informasi keuangan Debitur; dan

(3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

7. Marketing

Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur.

- Bahwa kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. memproses usulan pengajuan kredit atas nama calon debitur tanpa melakukan Analisa Kualitatif mengenai karakter dan status sosial calon debitur sehingga tidak mengetahui bahwa calon debitur yang mengajukan kredit bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta dan tidak berhak mendapatkan kredit.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

d) analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang

Halaman 14 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul;

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memperhatikan :

- d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul;

- 3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab III. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

B. Jenis kredit yang dihindari

7. Kredit tanpa informasi keuangan yang cukup

C. Kebijakan Dalam Pemberian Kredit

3. Prosedur Analisis dan Persetujuan Kredit

b. Tahapan Analisis Kredit

Halaman 15 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



1) Kredit Pegawai

a. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif merupakan penilaian atas aspek character dan capacity serta condition of economy. Beberapa aspek yang dianalisis diantaranya :

- 1) Karakter pembayaran kewajiban kredit*
- 2) Jumlah fasilitas kredit*
- 3) Kolektabilitas kredit*
- 4) Total kewajiban kredit*
- 5) Karakter dan status sosial*

- Bahwa Admin Kredit Bank Jogja yaitu saksi ARDHIK PRAYUDA, S.E. atau saksi ISTININGTYAS, S.Pd. melakukan Analisis Kuantitatif meliputi aspek keuangan dan kemampuan membayar calon debitur menggunakan data Slip Gaji (*Pay Slip*) yang telah dibuat dengan tidak benar oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA dengan sepengetahuan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan tidak dilakukan verifikasi oleh saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selanjutnya saksi ARDHIK PRAYUDA, S.E. atau saksi ISTININGTYAS, S.Pd. dan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menandatangani Analisa Kredit Proguna.
- Bahwa terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai dan saksi ARI WAHYUNINGSIH selaku Kepala Cabang kemudian menyetujui dan menandatangani usulan Analisa Kredit Proguna tersebut tanpa melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh marketing.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran dalam Lampiran I Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

Halaman 16 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



1) *Permohonan Kredit Dalam Menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :*

c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.*

2) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)*

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) *Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memerhatikan:*

c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :*

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;*
- (2) informasi keuangan Debitur; dan*
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.*

3) *Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020*

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

B. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

5. Kepala Cabang

Tugas dan wewenang kepala cabang yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. *Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

6. Kepala Seksi Kredit

Tugas dan wewenang kepala seksi kredit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

7. Marketing

Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur

- Bahwa calon debitur PT. Transvision Yogyakarta yang mengajukan kredit ke Bank Jogja sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang dengan plafon kredit antara Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan plafon kredit tersebut Pejabat Pemutus Kredit yang berwenang adalah saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning untuk plafon kredit sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. selaku Direktur Bisnis dan Operasional untuk plafon kredit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun karena saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. *resign*/mengundurkan diri dari Bank Jogja maka kemudian setelah tanggal 29 Nopember 2019 s.d. Juli 2020 untuk plafon Kredit Pegawai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diputus oleh saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. selaku Direktur Utama Bank Jogja.
- Bahwa dalam memutuskan persetujuan kredit atas nama calon debitur tersebut, saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E., saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. dan saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. tanpa memastikan pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur perkreditan Bank Jogja.

Halaman 18 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan .

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

- 1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

- 2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

- d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul;

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Halaman 19 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



*Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan
Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)*

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan .

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan:

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;*
- (2) informasi keuangan Debitur; dan*
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.*

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memperhatikan :

d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan

Halaman 20 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR, serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul.

3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

4. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit paling sedikit mencakup :

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat.
 - Memastikan bahwa pelaksanaan kredit telah sesuai dengan KPB dan prosedur perkreditan.
 - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
- Bahwa saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. selaku Direktur Utama juga telah memberikan kuasa kepada Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum Bank Jogja yaitu saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. untuk bertindak sebagai Pejabat Pemutus Kredit, yang selanjutnya saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. memutuskan persetujuan kredit kepada 6 (enam) debitur yaitu :

NO.	NAMA	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00
2.	LILIK SUMEDI	300.000.000,00
3.	ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA	150.000.000,00
4.	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00
5.	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00
6.	SUPARMIN	300.000.000,00

Padahal saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. bukan merupakan Pejabat Pemutus Kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 66/SK/DIR /BJ/VII/2019
Halaman 21 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit
Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota
Yogyakarta yaitu :*

Jabatan	Plafon Yang Disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Direktur Bisnis dan Operasional	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)
Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi . (Direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama) bersama salah satu Dewan Pengawas	Pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

- Bahwa setelah kredit atas nama debitur tersebut mendapat persetujuan, saksi FARREL EVERALD FERNANDA mendampingi debitur melakukan pencairan kredit di Kantor Bank Jogja, dimana para debitur tersebut diminta oleh Customer Service yaitu saksi NOUR MADITA EKA PUSPITASARI dan saksi TRIONO JUNIARTA WISNU PUTRA, S.Par. untuk membuka rekening Tabungan Prima yang buku tabungannya tidak diserahkan kepada debitur dan hanya tercatat di dalam sistem. Selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyuruh debitur untuk menarik semua uang pencairan kredit dari rekening tabungan Prima dan menyisakan saldo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain dilakukan di Kantor Bank Jogja, terdapat 8 (delapan) pencairan kredit yang dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan DI.Panjaitan Nomor 15 Mantrijeron Yogyakarta yang dilakukan atas permintaan saksi FARREL EVERALD FERNANDA yaitu atas nama Irka Dwy Anggreini, Eko Prasetyo Wibowo, Arif Catur Permana, Ansor Oktarini Sakti, Lilik Sumedi, Anggit Krisnawan, Putri Rosa Aprilia dan Utaryadi.
- Bahwa untuk pencairan kredit yang dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta tersebut, saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E. selaku Kepala

Halaman 22 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Gedongkuning memerintahkan secara lisan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. sebagai petugasnya, padahal jabatan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E adalah sebagai Marketing yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pencairan kredit.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

a. Kebijakan Mengenai Perangkat Perkreditan

Perangkat Perkreditan dapat berupa :

1. Satuan atau Unit Kerja Perkreditan, atau
2. Pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit dan administrasi kredit.

Pegawai yang melaksanakan analisis kredit harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan kredit dan pegawai administrasi kredit.

- Bahwa Bank Jogja telah melakukan pencairan kredit pegawai terhadap 162 (seratus enam puluh dua) debitur yang bukan karyawan PT Transvision Yogyakarta dengan total sejumlah **Rp.28.355.000.000,00** (duapuluh delapan miliar tiga ratus limapuluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	L0002/801/1909/00050	SUCIPTO	300.000.000,00
2.	L0002/801/1909/00173	MARYOKO	300.000.000,00
3.	L0002/801/1909/00262	SUKIMAN	300.000.000,00
4.	L0002/801/1910/00060	RIYADI	300.000.000,00
5.	L0002/801/1910/00205	WINARNO	300.000.000,00
6.	L0002/801/1911/00051	MUHAMAD FRANKI ISDIANTO	300.000.000,00
7.	L0002/801/1911/00114	DAIMAN	300.000.000,00
8.	L0002/801/1911/00175	WIWIK YUNI LESTARI	300.000.000,00

Halaman 23 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
9.	L0002/801/1911/00181	ARIFIN	300.000.000,00
10.	L0002/801/1911/00280	MARDI SANTOSO	300.000.000,00
11.	L0002/801/1912/00054	MUHYIDIN ASHARI	300.000.000,00
12.	L0002/801/1912/00071	MUJIONO	300.000.000,00
13.	L0002/801/1912/00072	SUMARDI	300.000.000,00
14.	L0002/801/2002/00123	LILIK SUMEDI	300.000.000,00
15.	L0002/801/2002/00134	SUPARMIN	300.000.000,00
16.	L0002/801/2002/00138	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00
17.	L0002/801/2002/00223	SENO PUJI PURNOMO	300.000.000,00
18.	L0002/801/2003/00067	CATUR HANDOKO	300.000.000,00
19.	L0002/801/2003/00088	ANDY LUCKY WIBOWO SARYANTO	300.000.000,00
20.	L0002/801/2003/00091	HARIYANTO	300.000.000,00
21.	L0002/801/2003/00190	KURNIWAN WAHYU ADI	300.000.000,00
22.	L0002/801/1909/00199	NORMAN SULISTYO	280.000.000,00
23.	L0002/801/1910/00069	PURNA ADI WICAKSONO	260.000.000,00
24.	L0002/801/1911/00052	KHUSNUL KHOTIMAH	260.000.000,00
25.	L0002/801/1908/00391	WILLI NAJIB PRASETYA	250.000.000,00
26.	L0002/801/1909/00037	HADI PURNOMO	250.000.000,00
27.	L0002/801/1909/00074	NUR ENDAH NOVITASARI	250.000.000,00
28.	L0002/801/1909/00124	RANDHI YUNAWAN	250.000.000,00
29.	L0002/801/1909/00281	LILIK MARYADI	250.000.000,00
30.	L0002/801/1909/00299	SANDI WAHYU HANDOYO	250.000.000,00
31.	L0002/801/1909/00324	GALUH SEKAR NURMALITASARI	250.000.000,00
32.	L0002/801/1909/00325	KRISTIYANTO SATMOKO	250.000.000,00
33.	L0002/801/1910/00062	MUNDRIYANTO	250.000.000,00
34.	L0002/801/1910/00089	FATKHUL KIROM	250.000.000,00
35.	L0002/801/1910/00234	ARMİYATI	250.000.000,00
36.	L0002/801/1910/00264	NANIK WIJAYANTI	250.000.000,00
37.	L0002/801/1910/00286	MUHAMMAD NAJIYULLOH	250.000.000,00
38.	L0002/801/1910/00299	SLAMET RIYANTO	250.000.000,00
39.	L0002/801/1911/00116	RISYAN AZWAR TAOFIK	250.000.000,00
40.	L0002/801/1911/00131	BURHANUDIN	250.000.000,00
41.	L0002/801/1911/00161	MUSTANGIN	250.000.000,00
42.	L0002/801/1911/00228	MULYO UNTORO	250.000.000,00
43.	L0002/801/1911/00295	SALEH	250.000.000,00
44.	L0002/801/1912/00053	DENY SRI MARLIANTO	250.000.000,00
45.	L0002/801/2002/00207	PUTRI ROSA APRILIA	250.000.000,00
46.	L0002/801/2002/00224	JOKO RATMONO	250.000.000,00
47.	L0002/801/1910/00118	AGUS SUPRIYANTO	210.000.000,00
48.	L0002/801/1912/00101	SUGENG PRIYANTO	210.000.000,00
49.	L0002/801/1909/00003	AGUNG YOGO PRASETIYO	200.000.000,00
50.	L0002/801/1909/00156	EDO DWIKI IRAWAN	200.000.000,00
51.	L0002/801/1909/00237	DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO	200.000.000,00
52.	L0002/801/1909/00282	SILPIYANI ASRI NINGSIH	200.000.000,00
53.	L0002/801/1909/00297	RIZKY SETIAWAN	200.000.000,00
54.	L0002/801/1909/00322	MIFTAHUL FAUZI	200.000.000,00
55.	L0002/801/1910/00119	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	200.000.000,00
56.	L0002/801/1910/00190	EKO SUSILO	200.000.000,00
57.	L0002/801/1910/00209	HANI RACHMAN	200.000.000,00
58.	L0002/801/1911/00146	AKHMAD NOVI HIDAYAT	200.000.000,00

Halaman 24 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
59.	L0002/801/1911/00183	TRI AGUS SUSANTO	200.000.000,00
60.	L0002/801/1911/00243	BASSTIYAR FEBRYONO	200.000.000,00
61.	L0002/801/1911/00297	DWI ADI PRASETYO	200.000.000,00
62.	L0002/801/1912/00116	CHRISTIAN ARGASAPUTRA	200.000.000,00
63.	L0002/801/2001/00222	ARIF CATUR PERMANA	200.000.000,00
64.	L0002/801/2001/00223	EKO PRASETYO WIBOWO	200.000.000,00
65.	L0002/801/2001/00229	ANSOR OKTARINI SAKTI	200.000.000,00
66.	L0002/801/2002/00164	UTARYADI	190.000.000,00
67.	L0002/801/1909/00038	NAFTALI	150.000.000,00
68.	L0002/801/1909/00056	AHMAD GHUFRON	150.000.000,00
69.	L0002/801/1909/00142	BAYU PRASETYO	150.000.000,00
70.	L0002/801/1909/00166	INDRA WAHYUDI	150.000.000,00
71.	L0002/801/1909/00291	YOSUA HANDI CAHYAPUTRA	150.000.000,00
72.	L0002/801/1910/00036	GLENN LAURENCE ALBIERO	150.000.000,00
73.	L0002/801/1910/00043	IMAM PRAYOGO	150.000.000,00
74.	L0002/801/1910/00088	MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN	150.000.000,00
75.	L0002/801/1910/00097	MURTADHO	150.000.000,00
76.	L0002/801/1910/00103	ARDHI ARYANTO AJI NUGROHO	150.000.000,00
77.	L0002/801/1910/00152	HENDRI KURNIAWAN	150.000.000,00
78.	L0002/801/1910/00191	DIMAS AMBARA PUTRA	150.000.000,00
79.	L0002/801/1910/00225	ARY CHOIRUL RIZKI	150.000.000,00
80.	L0002/801/1910/00261	ANISSA NIDIA PITALOKA	150.000.000,00
81.	L0002/801/1910/00297	FARHAN NUGRAH SECONDIO WIDHAND	150.000.000,00
82.	L0002/801/1910/00326	DITO TRICAHYO	150.000.000,00
83.	L0002/801/1911/00035	AHMAD RIFAI	150.000.000,00
84.	L0002/801/1911/00077	MUHAMAD ZAINI	150.000.000,00
85.	L0002/801/1911/00080	MUHAMMAD SYUKRON	150.000.000,00
86.	L0002/801/1911/00091	MUHAMAD MUTAKIN	150.000.000,00
87.	L0002/801/1911/00103	CHOIRUL ANAM	150.000.000,00
88.	L0002/801/1911/00120	WULAN AYU SAFITRI	150.000.000,00
89.	L0002/801/1911/00133	FERI ARDIYANSAH	150.000.000,00
90.	L0002/801/1911/00134	KHOIRONI	150.000.000,00
91.	L0002/801/1911/00147	DYAS ADI PUTRANTO	150.000.000,00
92.	L0002/801/1911/00229	MOCH EXFIN SAPUTRA	150.000.000,00
93.	L0002/801/1911/00279	RATNA SRI RAHAYU	150.000.000,00
94.	L0002/801/1912/00033	RUSTAM ADI WIRANATA	150.000.000,00
95.	L0002/801/1912/00036	IBNU MAULANA	150.000.000,00
96.	L0002/801/1912/00085	RIZKI BUANA TAUFAN RENALDI	150.000.000,00
97.	L0002/801/1912/00118	MUJIYONO	150.000.000,00
98.	L0002/801/1912/00132	AHMAD ILBA DWI SANJAYA	150.000.000,00
99.	L0002/801/1912/00161	RIZKY FAJARI SUKRI	150.000.000,00
100.	L0002/801/2001/00210	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00
101.	L0002/801/2002/00122	ANGGIT KRISNAWAN	150.000.000,00
102.	L0002/801/2002/00136	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00
103.	L0002/801/2002/00225	KRISMANTO	150.000.000,00
104.	L0002/801/2002/00227	ZIKO DWI ATMIKO	150.000.000,00
105.	L0002/801/1910/00154	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	140.000.000,00
106.	L0002/801/1910/00285	RUDI HARYANTO	140.000.000,00
107.	L0002/801/1911/00163	DWI AGUS SAPUTRA	140.000.000,00
108.	L0002/801/1911/00174	KHAIRUL ANAM	140.000.000,00

Halaman 25 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
109.	L0002/801/1910/00331	KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN	135.000.000,00
110.	L0002/801/1911/00053	HERO BRASIL PUTRA YEDANTO	135.000.000,00
111.	L0002/801/1912/00106	VREBDI HARIYANTO	135.000.000,00
112.	L0002/801/1910/00236	DIDIK PATRIONO	130.000.000,00
113.	L0002/801/1911/00102	HISTA BAGUS SAPUTRA	130.000.000,00
114.	L0002/801/1910/00192	MARTA GISELLA	100.000.000,00
115.	L0002/801/1911/00176	ALIFIA NAAFI NUGRAHANI	100.000.000,00
116.	L0002/801/2005/00149	YOHAN SETIAWAN	100.000.000,00
117.	L0002/801/2005/00151	ALBET ONKY FEBRIANUS	100.000.000,00
118.	L0002/801/2005/00152	TRIYONO	100.000.000,00
119.	L0002/801/2005/00186	META INDRIYANI	100.000.000,00
120.	L0002/801/2005/00192	PRASETYO DEWANTORO	100.000.000,00
121.	L0002/801/2005/00193	BENI DWI SUNARYO	100.000.000,00
122.	L0002/801/2005/00256	WAHYU WIGANDA	100.000.000,00
123.	L0002/801/2005/00257	WAHYU PRASETIYO	100.000.000,00
124.	L0002/801/2005/00261	WAHYUDI	100.000.000,00
125.	L0002/801/2005/00262	YUDIS MEDAD A KURNIAWAN	100.000.000,00
126.	L0002/801/2005/00384	DAMIRI	100.000.000,00
127.	L0002/801/2005/00387	TEDDY RIYANTO	100.000.000,00
128.	L0002/801/2005/00389	SARIYANTO	100.000.000,00
129.	L0002/801/2005/00390	SAIFUL ALIM	100.000.000,00
130.	L0002/801/2005/00427	RIWANDA DEWI SARTIKA	100.000.000,00
131.	L0002/801/2005/00519	GIGIH PRASETYO	100.000.000,00
132.	L0002/801/2005/00520	ROMA KURNIATI	100.000.000,00
133.	L0002/801/2005/00556	SRI WAHYUNINGSIH	100.000.000,00
134.	L0002/801/2005/00557	D THESDA NOVYANDA PANTARA	100.000.000,00
135.	L0002/801/2006/00048	BAGAS ARMAN FERDIANTO	100.000.000,00
136.	L0002/801/2006/00055	GALIH NANDA JULIANTO	100.000.000,00
137.	L0002/801/2006/00091	REMBRANT APAY ARYASA	100.000.000,00
138.	L0002/801/2006/00092	KOMARIYAH	100.000.000,00
139.	L0002/801/2006/00127	OKI STIAWAN	100.000.000,00
140.	L0002/801/2006/00155	ALDINO ADE RIZKY ROMADHON	100.000.000,00
141.	L0002/801/2006/00156	IWAN SUTOPO	100.000.000,00
142.	L0002/801/2006/00190	PURWANTO	100.000.000,00
143.	L0002/801/2006/00222	ARI SETIAWAN	100.000.000,00
144.	L0002/801/2006/00225	ARIF DWIYANTO	100.000.000,00
145.	L0002/801/2006/00227	JOKO PAMUNGKAS	100.000.000,00
146.	L0002/801/2006/00229	KENTIT APRIE LIANY	100.000.000,00
147.	L0002/801/2006/00459	DENNY SUSILA ANDRIYANA	100.000.000,00
148.	L0002/801/2006/00461	ENGGAR DWI PRAYITNO	100.000.000,00
149.	L0002/801/2006/00462	SANIJA	100.000.000,00
150.	L0002/801/2006/00520	POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO	100.000.000,00
151.	L0002/801/2006/00521	EKO WAHYANTO	100.000.000,00
152.	L0002/801/2006/00581	PURWANTO	100.000.000,00
153.	L0002/801/2006/00582	TOFAN PURNOMO	100.000.000,00
154.	L0002/801/2006/00583	HERMAWAN	100.000.000,00
155.	L0002/801/2006/00710	MUHAMMAD IRNATA ABITAMA	100.000.000,00
156.	L0002/801/2007/00064	DIRMAWAN AGUS SAPUTRO	100.000.000,00
157.	L0002/801/2007/00065	DHAMAS TRI SAPUTRA	100.000.000,00
158.	L0002/801/2007/00067	ELSA ALVIYANTO	100.000.000,00

Halaman 26 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
159.	L0002/801/2007/00070	ANI DWI LESTARI	100.000.000,00
160.	L0002/801/1910/00150	ANDIKA FEBRIYANTO	80.000.000,00
161.	L0002/801/1911/00076	ALDHO FEBRIANTO PUTRA	80.000.000,00
162.	L0002/801/1910/00038	BAGAS FATHURROHMAN IBRAHIM	60.000.000,00

- Bahwa setelah pencairan kredit selesai, saksi FARREL EVERALD FERNANDA meminta kepada para debitur kecuali saksi ZIKO DWI ATMIKO untuk menyerahkan seluruh uang pencairan kredit yang diterima para debitur tersebut kepada saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyerahkan uang hasil pencairan kredit tersebut kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. kurang lebih sebesar Rp. 924.074.826,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) melalui transfer ke rekening saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. di Bank BCA dan secara tunai. Disamping itu, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. juga menerima uang hasil pencairan kredit dari salah satu debitur yang diajukan oleh saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. yaitu saksi ZIKO DWI ATMIKO sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas penerimaan uang hasil pencairan kredit tersebut telah memperkaya saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebesar Rp. 1.074.074.826,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar, dan kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan Kolektabilitas 5 (macet) terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kredit yang diberikan kepada debitur yang bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERNY KUSUMAWATI bersama-sama dengan saksi FARREL EVERALD FERNANDA, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T., saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E, dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E., tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 27.443.684.043,00 (duapuluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 27 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian :

- a. Jumlah pinjaman /kredit Bank Jogja Rp 28.355.000.000,00
terhadap 162 Debitur yang dinyatakan
Macet sebesar
Dikurang (-)
- b. Total angsuran pokok s/d kolektabilitas Rp 911.315.957,00
Macet sebesar
Hasilnya (=)

Jumlah kerugian negara sebesar Rp 27.443.684.043,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (selanjutnya disebut Bank Jogja) bersama-sama dengan saksi FARREL EVERALD FERNANDA yang saat itu menjabat sebagai *Sales Agent* PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta (selanjutnya disebut PT. Transvision Yogyakarta), saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. yang saat itu menjabat sebagai *Deputy Business Manager* PT. Transvision Yogyakarta, saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI selaku Marketing Kredit Pegawai Bank Jogja, dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning (masing-masing sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Jogja Cabang Gedongkuning Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**

Halaman 28 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut Bank Jogja) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
- Bahwa Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, menyediakan jenis pembiayaan/pemberian kredit diantaranya berupa Kredit PROGUNA (Profesi Multiguna).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor : 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta dalam lampirannya; Kredit PROGUNA (Profesi Multiguna) adalah kredit yang diberikan kepada pegawai di instansi atau perusahaan yang sudah bekerjasama (MoU) terkait kredit dengan Perumda Bank Jogja. Adapun syarat-syarat dalam pengajuan Kredit PROGUNA adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir aplikasi permohonan kredit yang terdiri dari 4 (empat) halaman yaitu :

- Halaman 1 : Permohonan Kredit Pegawai
- Halaman 2 :
 - Surat Pernyataan Kepala/Komandan debitur adalah pegawai pada kantor /kesatuan.
 - Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan sanggup menjamin ketertiban penyetoran angsuran dan memotong gaji.
- Halaman 3 : Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan ditandatangani debitur, bendahara dan Kepala Kantor

Halaman 29 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 4 : Surat Keterangan Perincian Gaji
- 2. Fotocopy KTP pemohon
- 3. Fotocopy KTP suami/isteri bagi yang sudah menikah
- 4. Fotocopy surat nikah, bagi yang sudah menikah
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga
- 6. Fotocopy agunan
- 7. Fotocopy SPPT PBB untuk tambahan agunan SHM dan atau SHGB
- 8. Fotocopy STNK untuk tambahan agunan BPKB
- 9. Fotocopy NPWP untuk pinjaman mulai Rp.100.000.000,00
- 10. Asli slip gaji atau rekening koran tabungan
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 55/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Mutasi Sdr.Erny Kusumawati, terdakwa telah diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta tahun 2019 terdakwa selaku Kepala Seksi Kredit mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :
 - 1) Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing.
 - 2) Melakukan tahapan analisis dengan melakukan on the spot atau survey ke calon debitur dan/atau lokasi usaha calon debitur.
 - 3) Memeriksa agunan yang dijaminan atas kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Memberikan rekomendasi persetujuan kepada pemutus kredit di atas kewenangannya.
 - d. Bersama-sama dengan supervisinya menyelesaikan kredit bermasalah yang menjadi tanggungjawabnya.
 - i. Membuat usulan penyimpangan kredit kepada Direksi disertai dengan pertimbangan yang dapat digunakan untuk dapat diberikan penyimpangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. bersama teman-teman kerjanya di PT. Transvision Yogyakarta yaitu saksi FARREL EVERALD FERNANDA, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. dan beberapa karyawan PT. Tansvision Yogyakarta berencana mencari Bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. mendatangi Kantor Cabang Utama Bank Jogja untuk meminta informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan kredit pegawai bagi pegawai/karyawan PT. Transvision Yogyakarta, kemudian saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T. mendapatkan nomor kontak marketing Bank Jogja yaitu saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. yang selanjutnya nomor kontak tersebut disampaikan kepada saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. bahwa karyawan PT. Transvision Yogyakarta bermaksud mengajukan kredit pegawai kepada Bank Jogja, dan kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan *on the spot* sekitar bulan Juli 2019 ke kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan D.I. Panjaitan No.15 Mantriheron Yogyakarta tanpa adanya surat permohonan resmi dari PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa dalam wawancara *on the spot* tersebut, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA memberikan keterangan yang tidak benar kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. yaitu :
 - a. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan bahwa jumlah pegawai tetap di kantor PT. Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang tanpa disertai bukti pendukung berupa daftar pegawai. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menyampaikan bahwa *range* gaji karyawan PT. Transvision Yogyakarta adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- b. Saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menyampaikan jabatannya adalah Branch Manager PT. Transvision Yogyakarta dan pejabat yang berwenang melakukan perjanjian kerjasama pemberian kredit pegawai dengan Bank Jogja adalah Branch Manager.
- c. Saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyampaikan bahwa dirinya adalah Bendahara Gaji PT Transvision Yogyakarta.
- Bahwa dalam pemeriksaan *on the spot* saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyerahkan dokumen pendukung kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. berupa :
1. Fotocopy SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta yang dibuat dengan tidak benar.
 2. Fotocopy KTP a.n. saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T.
 3. Fotocopy NPWP a.n. saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T.
- Bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. menggunakan data hasil wawancara *on the spot* dan dokumen pendukung tersebut untuk membuat Analisa Instansi Baru tanpa melakukan verifikasi atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakannya, dimana Analisa Instansi Baru adalah dasar pertimbangan dilakukannya perjanjian kerjasama kredit.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran dalam Lampiran I Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit Dalam Menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

Halaman 32 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memerhatikan:

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
- (2) informasi keuangan Debitur; dan
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Kredit

B. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

7. Marketing

Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur.

- Bahwa dalam Analisa Instansi Baru saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. mengusulkan : "PT. Transvision dibuka dan direalisasikan penyaluran kredit untuk pegawainya" yang kemudian terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui usulan Analisa Instansi Baru tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan

Halaman 33 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



berkas-berkas kredit yang dibutuhkan dari debitur oleh Marketing sehingga tidak mengetahui bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan data serta dokumen pendukung dalam pembuatan dokumen Analisa Instansi Baru.

Padahal data hasil wawancara *on the spot* dan dokumen pendukung yang digunakan untuk membuat Analisa Instansi Baru tersebut tidak benar yaitu:

- Jabatan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. saat itu bukan sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta melainkan sebagai *Deputy Business Manager* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/VII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai *Deputy Business Manager* tertanggal 18 Juli 2019
- Dokumen pendukung berupa fotocopy SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta yang diserahkan kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. dibuat dengan tidak benar. Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
- Jumlah pegawai tetap di kantor PT. Transvision Yogyakarta tidak sebanyak 200 (duaratus) orang namun hanya 25 (duapuluh lima) orang. Bahwa *range* gaji pegawai PT. Transvision Yogyakarta tidak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah).
- Jabatan saksi FARREL EVERALD FERNANDA bukan sebagai Bendahara Gaji melainkan sebagai *Sales Agent*. Dalam struktur organisasi PT. Transvision Yogyakarta tidak ada jabatan Bendahara Gaji karena pembayaran gaji dilakukan oleh PT. Transvision Kantor Pusat Jakarta melalui *payroll* Bank Mega dengan slip gaji dikirimkan via email kepada masing-masing karyawan.
- Bahwa selanjutnya saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. selaku Direktur Bisnis dan Operasional serta saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. selaku Direktur Utama Bank Jogja menyetujui Analisa Instansi Baru tanpa memastikan terlebih dulu apakah aturan-aturan dalam kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkreditan bank telah dilaksanakan atau belum sehingga tidak mengetahui bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selaku Marketing, terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd, S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning tidak melakukan tugas dan wewenangnya yang terkait dengan perkreditan bank.

- Bahwa berdasarkan persetujuan Analisa Instansi Baru tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PD BPR Bank Jogja dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta Nomor : 841/10.1 - Nomor : 001/015/ TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Nomor dan tanggal perjanjian kerjasama tersebut dicatat dalam Buku Register Surat Keluar Bank Jogja dengan nomor 841 tanggal 9 September 2019, bukan tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa proses penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama oleh para pihak, melainkan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. selaku pihak pertama, baru kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E meminta tanda tangan kepada saksi KOSIM JUNAEDI, SE. M.M. (Direktur Utama Bank Jogja) selaku pihak kedua.
- Bahwa saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, padahal saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. bukan sebagai *Branch Manager* PT. Transvision Yogyakarta, disamping itu *Branch Manager* tidak berwenang melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja mewakili perseroan karena berdasarkan Akta Notaris FX Budi Santoso Isbandi, SH. Nomor 74 Tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Indonusa Telemedia Pasal 14 ayat (5) mengatur antara lain yaitu :

“Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diwakili oleh Direktur Utama, dan karenanya Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Halaman 35 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

- 2) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

2. Direksi

Tugas dan wewenang direksi yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

- d. Memastikan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

5. Kepala Cabang

Tugas dan wewenang kepala cabang yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

- b. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

6. Kepala Seksi Kredit

Tugas dan wewenang kepala seksi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA bersama 5 (lima) pegawai tetap PT. Transvision Yogyakarta lainnya yaitu : saksi

Halaman 36 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA, saksi HARJONO, saksi ARY SANDY PRASETYO, saksi DIAN ARIBOWO, dan saksi TITO SUDARMANTO mengajukan permohonan kredit pegawai ke Bank Jogja atas nama mereka masing-masing.

- Bahwa selain itu, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan saksi FARREL EVERALD FERNANDA mencari orang-orang yang bukan pegawai PT. Transvision Yogyakarta untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020 bersama dengan pegawai PT. Transvision Yogyakarta lainnya yaitu : saksi RICO YABRI RENEL, saksi RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, S.T., saksi LILIK HARIYANTO dan saksi SALEH NAHDI, S.E. (mantan pegawai PT. Transvision Magelang) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang, dengan cara meminta kepada para debitur untuk menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Nikah yang kemudian dengan menggunakan data-data tersebut saksi FARREL EVERALD FERNANDA membuat dokumen persyaratan pengajuan kredit pegawai yang tidak benar dengan sepengetahuan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. yaitu SK Pegawai PT. Transvision dan Slip Gaji (Pay Slip) PT. Transvision.
- Bahwa selain harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen tersebut calon debitur juga mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Kredit yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara saksi FARREL EVERALD FERNANDA yang mengisi Formulir Permohonan Kredit atas nama calon debitur, yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh pemohon dan suami/ isterinya.
 2. Surat Keterangan (Rekomendasi) yang ditandatangani oleh Pemohon Kredit dan Kepala Instansi yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kredit tersebut adalah benar pegawai PT Transvision.
 3. Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan Bendahara sanggup menjamin ketertiban penyeteroran angsuran dan memotong gaji yang ditandatangani oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
 4. Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan yang ditandatangani oleh Pemohon Kredit selaku yang memberi kuasa,

Halaman 37 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima kuasa, Bendaharawan/Juru Bayar serta mengetahui dan menyetujui, Kepala/ Komandan.

- Bahwa saksi FARREL EVERALD FERNANDA kemudian menyerahkan Surat Keterangan (Rekomendasi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kredit tersebut adalah benar pegawai PT. Transvision Yogyakarta dan Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan yang telah diisi saksi FARREL EVERALD FERNANDA tersebut kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T., selanjutnya saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T menandatangani kedua surat tersebut, padahal nama pemohon yang tercantum dalam surat-surat tersebut bukanlah karyawan PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa saksi FARREL EVERALD FERNANDA selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kredit atas nama calon debitur tersebut kepada saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selaku Marketing Bank Jogja.
- Bahwa saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. yang menerima dokumen persyaratan kredit tersebut mengusulkan dokumen persyaratan kredit atas nama para calon debitur tersebut tanpa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakannya serta tetap memproses permohonan kredit calon debitur tanpa adanya informasi keuangan yang cukup.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit Dalam Menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset
Halaman 38 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



*Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan
Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)*

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) *Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan Kredit,
BPR harus memperhatikan:*

c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan
dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk
memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen
permohonan Kredit paling sedikit memuat :*

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya
dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen
legalitas usaha;*
- (2) informasi keuangan Debitur; dan*
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta
pengikatannya.*

3) *Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto
Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020*

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Kredit

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

7. Marketing

*Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan
perkreditan bank adalah sebagai berikut :*

b. *Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan
kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur.*

- *Bahwa kemudian saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E.
memproses usulan pengajuan kredit atas nama calon debitur tanpa
melakukan Analisa Kualitatif mengenai karakter dan status sosial calon
debitur sehingga tidak mengetahui bahwa calon debitur yang
mengajukan kredit bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta dan tidak
berhak mendapatkan kredit.*

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

- d) analisis kredit paling kurang mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul;

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memperhatikan :

- d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal

Halaman 40 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul;

- 3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab III. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

B. Jenis kredit yang dihindari

7. Kredit tanpa informasi keuangan yang cukup

C. Kebijakan Dalam Pemberian Kredit

3. Prosedur Analisis dan Persetujuan Kredit

b. Tahapan Analisis Kredit

1) Kredit Pegawai

b. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif merupakan penilaian atas aspek character dan capacity serta condition of economy. Beberapa aspek yang dianalisis diantaranya :

(1) Karakter pembayaran kewajiban kredit

(2) Jumlah fasilitas kredit

(3) Kolektabilitas kredit

(4) Total kewajiban kredit

(5) Karakter dan status sosial

- Bahwa Admin Kredit Bank Jogja yaitu saksi ARDHIK PRAYUDA, S.E. atau saksi ISTININGTYAS, S.Pd. melakukan Analisis Kuantitatif meliputi aspek keuangan dan kemampuan membayar calon debitur menggunakan data Slip Gaji (Pay Slip) yang telah dibuat dengan tidak benar oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA dengan sepengetahuan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. dan tidak dilakukan verifikasi oleh saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. selanjutnya saksi ARDHIK PRAYUDA, S.E. atau saksi ISTININGTYAS,

Halaman 41 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.dan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI,
S.E.menandatangani Analisa Kredit Proguna.

- Bahwa terdakwa ERNY KUSUMAWATI selaku Kasi Kredit Pegawai telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui dan menandatangani usulan Analisa Kredit Proguna tersebut tanpa melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh marketing.

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran dalam Lampiran I Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

- 1) *Permohonan Kredit Dalam Menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :*

- c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.*

- 2) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)*

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

- 1) *Permohonan Kredit Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memerhatikan:*

- c) *data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk*

Halaman 42 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
- (2) informasi keuangan Debitur; dan
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

C. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

5. Kepala Cabang

Tugas dan wewenang kepala cabang yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

6. Kepala Seksi Kredit

Tugas dan wewenang kepala seksi kredit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan advis kredit dan kelengkapan berkas-berkas kredit yang dibutuhkan terkait pengajuan kredit calon debitur oleh Marketing

7. Marketing

Tugas dan wewenang marketing yang terkait dengan perkreditan bank adalah sebagai berikut :

b. Melakukan verifikasi kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan dokumen yang diberikan calon debitur

- Bahwa calon debitur PT. Transvision Yogyakarta yang mengajukan kredit ke Bank Jogja sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang dengan plafon kredit antara Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 43 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan plafond kredit tersebut Pejabat Pemutus Kredit yang berwenang adalah saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning untuk plafon kredit sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. selaku Direktur Bisnis dan Operasional untuk plafon kredit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun karena saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. *resign*/mengundurkan diri dari Bank Jogja maka kemudian setelah tanggal 29 Nopember 2019 s.d. Juli 2020 untuk plafon Kredit Pegawai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diputus oleh saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. selaku Direktur Utama Bank Jogja.

- Bahwa dalam memutuskan persetujuan kredit atas nama calon debitur tersebut, saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. memutuskan persetujuan kredit atas nama calon debitur tersebut tanpa memastikan pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur perkreditan Bank Jogja.
- Bahwa saksi SIGIT ARIE HERYANTO, S.E. dan saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. dalam memutuskan persetujuan kredit tanpa memastikan pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur perkreditan Bank Jogja.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan PKPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan .

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

- 1) Permohonan Kredit

Halaman 44 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya.

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko yang mungkin timbul;

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

1. Prinsip kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan .

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan Kredit, BPR harus memperhatikan:

Halaman 45 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat :

- (1) dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
- (2) informasi keuangan Debitur; dan
- (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.

2) Analisis Kredit

Setiap permohonan Kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memperhatikan :

d) analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPR, serta menyajikan evaluasi aspek hukum perkreditan dengan tujuan untuk melindungi BPR dari risiko yang mungkin timbul.

3) Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019 juncto Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2020

Bab II. Cakupan Pedoman Kebijakan Perkreditan

A. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

4. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit

Tanggung jawab Pejabat Pemutus Kredit paling sedikit mencakup :



- a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat.
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan kredit telah sesuai dengan KPB dan prosedur perkreditan.
 - c. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
- Bahwa saksi KOSIM JUNAEDI, S.E. M.M. selaku Direktur Utama juga telah memberikan kuasa kepada Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum Bank Jogja yaitu saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. untuk bertindak sebagai Pejabat Pemutus Kredit, yang selanjutnya saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. memutuskan persetujuan kredit kepada 6 (enam) debitur yaitu :

NO	NAMA	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00
2.	LILIK SUMEDI	300.000.000,00
3.	ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA	150.000.000,00
4.	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00
5.	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00
6	SUPARMIN	300.000.000,00

Padahal saksi HELPIATI TARIGAN, S.E., M.Si. bukan merupakan Pejabat Pemutus Kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 66/SK/DIR /BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yaitu :

Jabatan	Plafon Yang Disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Direktur Bisnis dan	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu

Halaman 47 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Operasional	miliar rupiah)
Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi . (Direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama) bersama salah satu Dewan Pengawas	Pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

- Bahwa setelah kredit atas nama debitur tersebut mendapat persetujuan, saksi FARREL EVERALD FERNANDA mendampingi debitur melakukan pencairan kredit di Kantor Bank Jogja, dimana para debitur tersebut diminta oleh Customer Service yaitu saksi NOUR MADITA EKA PUSPITASARI dan saksi TRIONO JUNIARTA WISNU PUTRA, S.Par. untuk membuka rekening Tabungan Prima yang buku tabungannya tidak diserahkan kepada debitur dan hanya tercatat di dalam sistem. Selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyuruh debitur untuk menarik semua uang pencairan kredit dari rekening tabungan Prima dan menyisakan saldo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain dilakukan di Kantor Bank Jogja, terdapat 8 (delapan) pencairan kredit yang dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan DI.Panjaitan Nomor 15 Mantrijeron Yogyakarta yang dilakukan atas permintaan saksi FARREL EVERALD FERNANDA, yaitu atas nama Irka Dwy Anggreini, Eko Prasetyo Wibowo, Arif Catur Permana, Ansor Oktarini Sakti, Lilik Sumedi, Anggit Krisnawan, Putri Rosa Aprilia dan Utaryadi.
- Bahwa untuk pencairan kredit yang dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta tersebut, saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning memerintahkan secara lisan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. sebagai petugasnya, padahal jabatan saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E adalah sebagai Marketing yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pencairan kredit.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan :

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran Pedoman Standar Kebijakan
Halaman 48 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Lampiran I Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB)

Bab II. Cakupan KPB

A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan

2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

a. Kebijakan Mengenai Perangkat Perkreditan

Perangkat Perkreditan dapat berupa :

1. Satuan atau Unit Kerja Perkreditan, atau
2. Pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian kredit sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit dan administrasi kredit.

Pegawai yang melaksanakan analisis kredit harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan kredit dan pegawai administrasi kredit.

- Bahwa Bank Jogja telah melakukan pencairan kredit pegawai terhadap 162 (seratus enam puluh dua) debitur yang bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta dengan total sejumlah **Rp.28.355.000.000,00** (duapuluh delapan miliar tiga ratus limapuluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	L0002/801/1909/00050	SUCIPTO	300.000.000,00
2.	L0002/801/1909/00173	MARYOKO	300.000.000,00
3.	L0002/801/1909/00262	SUKIMAN	300.000.000,00
4.	L0002/801/1910/00060	RIYADI	300.000.000,00
5.	L0002/801/1910/00205	WINARNO	300.000.000,00
6.	L0002/801/1911/00051	MUHAMAD FRANKI ISDIANTO	300.000.000,00
7.	L0002/801/1911/00114	DAIMAN	300.000.000,00
8.	L0002/801/1911/00175	WIWIK YUNI LESTARI	300.000.000,00
9.	L0002/801/1911/00181	ARIFIN	300.000.000,00
10.	L0002/801/1911/00280	MARDI SANTOSO	300.000.000,00
11.	L0002/801/1912/00054	MUHYIDIN ASHARI	300.000.000,00
12.	L0002/801/1912/00071	MUJIONO	300.000.000,00
13.	L0002/801/1912/00072	SUMARDI	300.000.000,00
14.	L0002/801/2002/00123	LILIK SUMEDI	300.000.000,00
15.	L0002/801/2002/00134	SUPARMIN	300.000.000,00
16.	L0002/801/2002/00138	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00
17.	L0002/801/2002/00223	SENO PUJI PURNOMO	300.000.000,00
18.	L0002/801/2003/00067	CATUR HANDOKO	300.000.000,00
19.	L0002/801/2003/00088	ANDY LUCKY WIBOWO SARYANTO	300.000.000,00

Halaman 49 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
20.	L0002/801/2003/00091	HARIYANTO	300.000.000,00
21.	L0002/801/2003/00190	KURNIAWAN WAHYU ADI	300.000.000,00
22.	L0002/801/1909/00199	NORMAN SULISTYO	280.000.000,00
23.	L0002/801/1910/00069	PURNA ADI WICAKSONO	260.000.000,00
24.	L0002/801/1911/00052	KHUSNUL KHOTIMAH	260.000.000,00
25.	L0002/801/1908/00391	WILLI NAJIB PRASETYA	250.000.000,00
26.	L0002/801/1909/00037	HADI PURNOMO	250.000.000,00
27.	L0002/801/1909/00074	NUR ENDAH NOVITASARI	250.000.000,00
28.	L0002/801/1909/00124	RANDHI YUNAWAN	250.000.000,00
29.	L0002/801/1909/00281	LILIK MARYADI	250.000.000,00
30.	L0002/801/1909/00299	SANDI WAHYU HANDOYO	250.000.000,00
31.	L0002/801/1909/00324	GALUH SEKAR NURMALITASARI	250.000.000,00
32.	L0002/801/1909/00325	KRISTİYANTO SATMOKO	250.000.000,00
33.	L0002/801/1910/00062	MUNDRIYANTO	250.000.000,00
34.	L0002/801/1910/00089	FATKHUL KIROM	250.000.000,00
35.	L0002/801/1910/00234	ARMİYATI	250.000.000,00
36.	L0002/801/1910/00264	NANIK WIJAYANTI	250.000.000,00
37.	L0002/801/1910/00286	MUHAMMAD NAJIYULLOH	250.000.000,00
38.	L0002/801/1910/00299	SLAMET RIYANTO	250.000.000,00
39.	L0002/801/1911/00116	RISYAN AZWAR TAOFIK	250.000.000,00
40.	L0002/801/1911/00131	BURHANUDIN	250.000.000,00
41.	L0002/801/1911/00161	MUSTANGIN	250.000.000,00
42.	L0002/801/1911/00228	MULYO UNTORO	250.000.000,00
43.	L0002/801/1911/00295	SALEH	250.000.000,00
44.	L0002/801/1912/00053	DENY SRI MARLIANTO	250.000.000,00
45.	L0002/801/2002/00207	PUTRI ROSA APRILIA	250.000.000,00
46.	L0002/801/2002/00224	JOKO RATMONO	250.000.000,00
47.	L0002/801/1910/00118	AGUS SUPRIYANTO	210.000.000,00
48.	L0002/801/1912/00101	SUGENG PRIYANTO	210.000.000,00
49.	L0002/801/1909/00003	AGUNG YOGO PRASETIYO	200.000.000,00
50.	L0002/801/1909/00156	EDO DWIKI IRAWAN	200.000.000,00
51.	L0002/801/1909/00237	DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO	200.000.000,00
52.	L0002/801/1909/00282	SILPIYANI ASRI NINGSIH	200.000.000,00
53.	L0002/801/1909/00297	RIZKY SETIAWAN	200.000.000,00
54.	L0002/801/1909/00322	MIFTAHUL FAUZI	200.000.000,00
55.	L0002/801/1910/00119	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	200.000.000,00
56.	L0002/801/1910/00190	EKO SUSILO	200.000.000,00
57.	L0002/801/1910/00209	HANI RACHMAN	200.000.000,00
58.	L0002/801/1911/00146	AKHMAD NOVI HIDAYAT	200.000.000,00
59.	L0002/801/1911/00183	TRI AGUS SUSANTO	200.000.000,00
60.	L0002/801/1911/00243	BASSTIYAR FEBRYONO	200.000.000,00
61.	L0002/801/1911/00297	DWI ADI PRASETYO	200.000.000,00
62.	L0002/801/1912/00116	CHRISTIAN ARGASAPUTRA	200.000.000,00
63.	L0002/801/2001/00222	ARIF CATUR PERMANA	200.000.000,00
64.	L0002/801/2001/00223	EKO PRASETYO WIBOWO	200.000.000,00
65.	L0002/801/2001/00229	ANSOR OKTARINI SAKTI	200.000.000,00
66.	L0002/801/2002/00164	UTARYADI	190.000.000,00
67.	L0002/801/1909/00038	NAFTALI	150.000.000,00
68.	L0002/801/1909/00056	AHMAD GHUFRON	150.000.000,00
69.	L0002/801/1909/00142	BAYU PRASETYO	150.000.000,00
70.	L0002/801/1909/00166	INDRA WAHYUDI	150.000.000,00
71.	L0002/801/1909/00291	YOSUA HANDI CAHYAPUTRA	150.000.000,00
72.	L0002/801/1910/00036	GLENN LAURENCE ALBIERO	150.000.000,00
73.	L0002/801/1910/00043	IMAM PRAYOGO	150.000.000,00
74.	L0002/801/1910/00088	MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN	150.000.000,00

Halaman 50 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
75.	L0002/801/1910/00097	MURTADHO	150.000.000,00
76.	L0002/801/1910/00103	ARDHI ARYANTO AJI NUGROHO	150.000.000,00
77.	L0002/801/1910/00152	HENDRI KURNIAWAN	150.000.000,00
78.	L0002/801/1910/00191	DIMAS AMBARA PUTRA	150.000.000,00
79.	L0002/801/1910/00225	ARY CHOIRUL RIZKI	150.000.000,00
80.	L0002/801/1910/00261	ANISSA NIDIA PITALOKA	150.000.000,00
81.	L0002/801/1910/00297	FARHAN NUGRAH SECONDIO WIDHAND	150.000.000,00
82.	L0002/801/1910/00326	DITO TRICAHYO	150.000.000,00
83.	L0002/801/1911/00035	AHMAD RIFAI	150.000.000,00
84.	L0002/801/1911/00077	MUHAMAD ZAINI	150.000.000,00
85.	L0002/801/1911/00080	MUHAMMAD SYUKRON	150.000.000,00
86.	L0002/801/1911/00091	MUHAMAD MUTAKIN	150.000.000,00
87.	L0002/801/1911/00103	CHOIRUL ANAM	150.000.000,00
88.	L0002/801/1911/00120	WULAN AYU SAFITRI	150.000.000,00
89.	L0002/801/1911/00133	FERI ARDIYANSAH	150.000.000,00
90.	L0002/801/1911/00134	KHOIRONI	150.000.000,00
91.	L0002/801/1911/00147	DYAS ADI PUTRANTO	150.000.000,00
92.	L0002/801/1911/00229	MOCH EXFIN SAPUTRA	150.000.000,00
93.	L0002/801/1911/00279	RATNA SRI RAHAYU	150.000.000,00
94.	L0002/801/1912/00033	RUSTAM ADI WIRANATA	150.000.000,00
95.	L0002/801/1912/00036	IBNU MAULANA	150.000.000,00
96.	L0002/801/1912/00085	RIZKI BUANA TAUFAN RENALDI	150.000.000,00
97.	L0002/801/1912/00118	MUJIYONO	150.000.000,00
98.	L0002/801/1912/00132	AHMAD ILBA DWI SANJAYA	150.000.000,00
99.	L0002/801/1912/00161	RIZKY FAJARI SU 'KRI	150.000.000,00
100.	L0002/801/2001/00210	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00
101.	L0002/801/2002/00122	ANGGIT KRISNAWAN	150.000.000,00
102.	L0002/801/2002/00136	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00
103.	L0002/801/2002/00225	KRISMANTO	150.000.000,00
104.	L0002/801/2002/00227	ZIKO DWI ATMIKO	150.000.000,00
105.	L0002/801/1910/00154	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	140.000.000,00
106.	L0002/801/1910/00285	RUDI HARYANTO	140.000.000,00
107.	L0002/801/1911/00163	DWI AGUS SAPUTRA	140.000.000,00
108.	L0002/801/1911/00174	KHAIRUL ANAM	140.000.000,00
109.	L0002/801/1910/00331	KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN	135.000.000,00
110.	L0002/801/1911/00053	HERO BRASIL PUTRA YEDANTO	135.000.000,00
111.	L0002/801/1912/00106	VREBDI HARIYANTO	135.000.000,00
112.	L0002/801/1910/00236	DIDIK PATRIONO	130.000.000,00
113.	L0002/801/1911/00102	HISTA BAGUS SAPUTRA	130.000.000,00
114.	L0002/801/1910/00192	MARTA GISELLA	100.000.000,00
115.	L0002/801/1911/00176	ALIFIA NAAFI NUGRAHANI	100.000.000,00
116.	L0002/801/2005/00149	YOHAN SETIAWAN	100.000.000,00

Halaman 51 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
117.	L0002/801/2005/00151	ALBET ONKY FEBRIANUS	100.000.000,00
118.	L0002/801/2005/00152	TRIYONO	100.000.000,00
119.	L0002/801/2005/00186	META INDRIYANI	100.000.000,00
120.	L0002/801/2005/00192	PRASETYO DEWANTORO	100.000.000,00
121.	L0002/801/2005/00193	BENI DWI SUNARYO	100.000.000,00
122.	L0002/801/2005/00256	WAHYU WIGANDA	100.000.000,00
123.	L0002/801/2005/00257	WAHYU PRASETIYO	100.000.000,00
124.	L0002/801/2005/00261	WAHYUDI	100.000.000,00
125.	L0002/801/2005/00262	YUDIS MEDAD A KURNIAWAN	100.000.000,00
126.	L0002/801/2005/00384	DAMIRI	100.000.000,00
127.	L0002/801/2005/00387	TEDDY RIYANTO	100.000.000,00
128.	L0002/801/2005/00389	SARIYANTO	100.000.000,00
129.	L0002/801/2005/00390	SAIFUL ALIM	100.000.000,00
130.	L0002/801/2005/00427	RIWANDA DEWI SARTIKA	100.000.000,00
131.	L0002/801/2005/00519	GIGIH PRASETYO	100.000.000,00
132.	L0002/801/2005/00520	ROMA KURNIATI	100.000.000,00
133.	L0002/801/2005/00556	SRI WAHYUNINGSIH	100.000.000,00
134.	L0002/801/2005/00557	D THESDA NOVYANDA PANTARA	100.000.000,00
135.	L0002/801/2006/00048	BAGAS ARMAN FERDIANTO	100.000.000,00
136.	L0002/801/2006/00055	GALIH NANDA JULIANTO	100.000.000,00
137.	L0002/801/2006/00091	REMBRANT APAY ARYASA	100.000.000,00
138.	L0002/801/2006/00092	KOMARIYAH	100.000.000,00
139.	L0002/801/2006/00127	OKI STIAWAN	100.000.000,00
140.	L0002/801/2006/00155	ALDINO ADE RIZKY ROMADHON	100.000.000,00
141.	L0002/801/2006/00156	IWAN SUTOPO	100.000.000,00
142.	L0002/801/2006/00190	PURWANTO	100.000.000,00
143.	L0002/801/2006/00222	ARI SETIAWAN	100.000.000,00
144.	L0002/801/2006/00225	ARIF DWIYANTO	100.000.000,00
145.	L0002/801/2006/00227	JOKO PAMUNGKAS	100.000.000,00
146.	L0002/801/2006/00229	KENTIT APRIE LIANY	100.000.000,00
147.	L0002/801/2006/00459	DENNY SUSILA ANDRIYANA	100.000.000,00

Halaman 52 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
148.	L0002/801/2006/00461	ENGGAR DWI PRAYITNO	100.000.000,00
149.	L0002/801/2006/00462	SANIJA	100.000.000,00
150.	L0002/801/2006/00520	POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO	100.000.000,00
151.	L0002/801/2006/00521	EKO WAHYANTO	100.000.000,00
152.	L0002/801/2006/00581	PURWANTO	100.000.000,00
153.	L0002/801/2006/00582	TOFAN PURNOMO	100.000.000,00
154.	L0002/801/2006/00583	HERMAWAN	100.000.000,00
155.	L0002/801/2006/00710	MUHAMMAD IRNATA ABITAMA	100.000.000,00
156.	L0002/801/2007/00064	DIRMAWAN AGUS SAPUTRO	100.000.000,00
157.	L0002/801/2007/00065	DHAMAS TRI SAPUTRA	100.000.000,00
158.	L0002/801/2007/00067	ELSA ALVIYANTO	100.000.000,00
159.	L0002/801/2007/00070	ANI DWI LESTARI	100.000.000,00
160.	L0002/801/1910/00150	ANDIKA FEBRIYANTO	80.000.000,00
161.	L0002/801/1911/00076	ALDHO FEBRIANTO PUTRA	80.000.000,00
162.	L0002/801/1910/00038	BAGAS FATHURROHMAN IBRAHIM	60.000.000,00

- Bahwa setelah pencairan kredit selesai, saksi FARREL EVERALD FERNANDA meminta kepada para debitur kecuali saksi ZIKO DWI ATMIKO untuk menyerahkan seluruh uang pencairan kredit yang diterima para debitur tersebut kepada saksi FARREL EVERALD FERNANDA.
- Bahwa selanjutnya saksi FARREL EVERALD FERNANDA menyerahkan uang hasil pencairan kredit tersebut kepada saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. kurang lebih sebesar Rp. 924.074.826,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) melalui transfer ke rekening saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. di Bank BCA dan secara tunai. Disamping itu, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. juga menerima uang hasil pencairan kredit dari salah satu debitur yang diajukan oleh saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. yaitu saksi ZIKO DWI ATMIKO sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas penerimaan uang hasil pencairan kredit tersebut telah menguntungkan saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.T. sebesar Rp. 1.074.074.826,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 53 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



enam rupiah), sedangkan sisanya dikuasai oleh saksi FARREL EVERALD FERNANDA.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar, dan kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan Kolektabilitas 5 (macet) terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kredit yang diberikan kepada debitur yang bukan karyawan PT. Transvision Yogyakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERNY KUSUMAWATI bersama-sama dengan saksi FARREL EVERALD FERNANDA, saksi KLAU VICTOR APRYANTO, S.E., saksi LINTANG PATRIA ANANTYA RUKMI, S.E. dan saksi ARI WAHYUNINGSIH, S.Pd., S.E. tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 27.443.684.043,00 (duapuluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian :

a. Jumlah pinjaman /kredit Bank Jogja Rp 28.355.000.000,0
terhadap 162 Debitur yang dinyatakan Macet 0
sebesar

Dikurang (-)

b. Total angsuran pokok s/d kolektabilitas Rp 911.315.957,00
Macet sebesar

Hasilnya (=)

Jumlah kerugian negara sebesar Rp 27.443.684.043,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Erny Kusumawati tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk atas nama Terdakwa Erny Kusumawati tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Aribowo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pen yimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada Pegawai dan bukan pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah. Adapun riwayat kerja saksi adalah sebagai berikut: Bulan Januari 2009 sebagai pegawai kontrak dengan jabatan Account Executive mengelola penjualan oleh dealer se-Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Telkomvision) di Jakarta dengan kantor berkedudukan di Jawa Tengah. Antara tahun 2010/2011 saksi diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Junior Manager Finance&Logistic Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Telkomvision) di Jakarta. Tahun 2015 s.d. bulan September 2020 sebagai Service Operation Manager se-Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta;
- Bahwa atasan saksi adalah sdr. Tito Sudarmanto.
- Bahwa jabatan sdr. Tito Sudarmanto pada waktu itu adalah sebagai Regional Business Manager PT Indonusa Telemedia (Transvision) Regional Jateng & DIY;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kredit macet ini pada awalnya di tanggal 1 Juli 2020 saksi dipanggil pak Tito dan itu hal yang wajar dilakukan untuk sharing-sharing pekerjaan. Lalu Pak Tito mengatakan bahwa penjualan secara target tidak bagus di bulan Juni, dan ternyata

Halaman 55 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitannya pada finansial pribadi pegawai. Terdapat pegawai yang gagal bayar di Bank Jogja karena tidak kuat untuk mencicil saking banyaknya yang harus dicicil, tapi saksi tidak termasuk di dalamnya karena cicilan saksi lancar-lancar saja. Kemudian ada statement tentang penggunaan nama fiktif, tapi saksi tidak tau bagaimana mekanismenya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "PKS") antara PT Indonusa Telemedia dengan PD BPR Bank Jogja di tahun 2019.
- Bahwa saksi juga merupakan nasabah kredit pegawai Proguna Bank Jogja;
- Bahwa saksi bisa menjadi nasabah kredit di Bank Jogja dimana awalnya September 2019 Klau Victor Apriyanto (sdr. Klau) menginformasikan ada pinjaman di Bank Jogja dengan plafon antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta). Bila berminat persyaratan kredit agar dikumpulkan kepada Farrel Everalde Fernanda (sdr. Farrel). Lalu saksi mengumpulkan syarat-syarat kredit foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang saksi serahkan kepada sdr. Farrel, yang merupakan Admin Sales Transvision Yogyakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. Klau menawarkan kredit pegawai Bank Jogja ke saksi saja, sedangkan kepada yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saat mengumpulkan berkas saksi tidak menyertakan SK dan Slip Gaji karena menurut sdr. Farrel proses di Bank Jogja mudah. Akan tetapi, tidak dijelaskan mengapa slip gaji dan SK tidak disertakan dalam permohonan;
- Bahwa saksi tidak mengisi blangko permohonan kredit di Bank Jogja. Dalam keadaan blanko kosong saksi menandatangani blanko tersebut. Hal itu dilakukan saksi karena sdr. Farrel mengatakan akan membantu untuk mengisinya karena hanya mengenai data yang bersifat umum saja sehingga saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi menandatangani blangko permohonan kredit pada Bank Jogja di kantor Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan kreditnya disetujui Bank Jogja dari Farrel. Kemudian pada tanggal 6 September 2019 sekira jam 10.00 wib di Kantor Bank Jogja, saksi datang bersama dengan istri tetapi isteri menunggu di mobil karena masih menyusui. Saat itu sdr. Farrel juga

Halaman 56 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir untuk menemani saksi. Saksi menandatangani berkas-berkas kuitansi tanda terima uang yang diajukan oleh petugas customer service. Kemudian setelah berkas ditandatangani saksi menunggu sekitar 45 menit dan dipanggil untuk menerima uang sebesar Rp 240.850.500,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong provisi dan biaya lain, kemudian diberikan secara tunai lalu saksi bawa pulang;

- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan di Bank Jogja adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dan angsuran perbulannya 3.655.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan kredit di Bank Jogja untuk keperluan renovasi rumah dan kebutuhan lain;
- Bahwa sebelum persetujuan dan pencairan kredit tersebut, tidak ada survey ataupun bentuk verifikasi lainnya secara langsung dari Bank Jogja terkait pengajuan kredit saksi. Saksi hanya bertemu customer service saja 1 (satu) kali pada waktu pencairan kredit;
- Bahwa atas perintah Sdr.Klau, jika akan membayar angsuran setiap bulan agar diserahkan pada Sdr.Farrel. Jadi sepengetahuan saksi, sdr. Farrel sebagai juru bayar yang ditunjuk Sdr.Klau untuk mengumpulkan angsuran pembayaran ke Bank Jogja;
- Bahwa sampai dengan saat saksi menerima pencairan kredit tersebut, saksi tidak mengetahui kalau pegawai Transvision Yogyakarta lainnya juga meminjam di Bank Jogja;
- Bahwa gaji saksi di Transvision sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa angsuran kredit yang harus saksi bayarkan setiap bulan yaitu di Bank Papua sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Bank Jogja Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan, dan BCA Finance Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Jadi pembayaran seluruh cicilan utang perbulan sekitar lebih dari Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup, saksi ada usaha catering istri saksi yang pendapatannya antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 57 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi resign dari Transvision karena alasan kesehatan, yaitu saksi mempunyai penyakit gagal jantung. Sehingga fungsi jantung saksi tinggal 30% yang mengharuskan saksi untuk keluar dari pekerjaan yang menuntut tekanan tinggi;
- Bahwa pada awalnya semua angsuran kredit saksi lancar. Akan tetapi, setelah resign dari Transvision saksi berwirausaha disaat ada pandemic, membuat saksi belum bisa membayar angsuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jabatan bendahara gaji di kantor Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pinjaman saksi di Bank Papua masih 1,5 tahun lagi, dengan sisi hutang masih sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Di Bank Jogja masih sekitar 4 sampai 5 tahun lagi, dengan hutang masih sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi mendengar kasak kusuk teman-teman dikantor perihal adanya gagal bayar di Bank Jogja. Sehingga saat saksi mengobrol dengan sdr. Klau, sdr. Farrel, sdr. Rico, dan Tito Sudarmanto, sdr. Klau dan sdr. Farrel menyatakan ada tagihan dari bank Jogja dan mereka tidak kuat membayar angsuran. Saksi sendiri merasa tidak ada masalah, karena pembayaran angsuran saksi di Bank Jogja saat itu lancar. Kemudian saksi mengetahui detail perihal kredit macet di Bank Jogja setelah pertemuan di Cafe Blue Step;
- Bahwa pertemuan di Cafe Blue Step berlangsung tanggal 12 Juli 2020. Yang hadir ditempat tersebut adalah saksi sendiri, Rico, Adji Herlambang, Lilik, Raditya, Agus Kurniawan, Farel, Klau Victor, Saleh Nahdi, Suharjono dan Tito.
- Bahwa kehadiran saksi atas undangan sdr. Klau untuk menyaksikan bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap daftar orang-orang yang keberadaan dan identitasnya digunakan dan dimanipulasi sebagai pegawai Transvision Yogyakarta dalam pengajuan kredit di Bank Jogja. Inti dari pertemuan tersebut, Rico, Adji Herlambang, Lilik, Raditya, Agus Kurniawan, Farel, Klau Victor, Saleh Nahdi, Suharjono, diminta untuk masing masing bertanggung jawab atas penggunaan orang lain dalam pengajuan kredit di Bank Jogja. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam surat pernyataan masing-masing mereka, dimana satu dan lainnya kemudian pula menjadi saksi bagi yang lainnya;

Halaman 58 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, ditahun 2018 saksi mengajukan pinjaman di Bank Papua Babarsari Yogyakarta sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Tahun 2019 di Bank Jogja Gedongkuning Yogyakarta sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa proses pengajuan kredit di Bank Papua tahapannya hampir sama seperti di Bank Jogja, saksi mengumpulkan syarat-syarat kredit yaitu: fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy SK Terakhir Karyawan, Asli Slip Gaji diserahkan kepada Farrel Everalde Fernando. Setelah menunggu sekitar 2 minggu saksi diundang ke Bank Papua untuk pencairan pinjaman. Saat itu saksi datang bersama dengan isteri dan uang ditransfer ke rekening Mandiri milik saksi;
- Bahwa terhadap proses peminjaman di Bank Jogja, tidak ada verifikasi oleh pihak Bank Jogja kepada saksi terkait permohonan kredit yang saksi ajukan. Tidak ada telpon atau WhatsApp terlebih kunjungan. Saksi tanya keluarga juga tidak ada yang menghubungi dari Bank Jogja;
- Bahwa mengenai slip gaji yang terlampir dalam dokumen pengajuan kredit baru saksi ketahui saat diperiksa penyidik. Sebab pada waktu pengajuan kredit saksi tidak melampirkan slip gaji, dan itu bukan merupakan slip gaji milik saksi. Walaupun dilihat dari format surat sama persis dengan format slip gaji yang biasa saksi terima, tetapi total penghasilan yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebesar Rp16.940.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan gaji saksi periode Agustus 2019 adalah sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Tegasnya, saksi tidak pernah menyerahkan asli maupun copy slip gaji kepada sdr. Farrel;
- Bahwa rekening koran bank Mega periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 yang terlampir dalam dokumen pengajuan kredit tersebut bukan milik saksi. Saksi juga baru mengetahui dokumen tersebut pada saat penyidikan. Total penghasilan yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebesar Rp16.940.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan gaji saksi periode Agustus 2019 adalah sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah disuruh membuka rekening di Bank Jogja atau tidak saat itu. Saksi hanya diminta tanda tangan – tanda tangan saja tapi tidak tau apa saja formnya;
- Bahwa sewaktu pencairan di Bank Jogja saksi hanya di customer service saja, tidak menghampiri teller;
- Bahwa sewaktu di customer service saksi tidak ada ditanya hal apapun oleh pihak customer service;
- Bahwa pembayaran angsuran sebelumnya saksi lakukan melalui sdr. Farrel. Setelah ada masalah ini sekitar bulan Juli - Agustus 2020 Klauf memberi nomer rekening Bank Jogja agar angsuran ditransfer langsung dan dilakukan konfirmasi pembayaran ke bu Erny;
- Bahwa untuk syarat pengajuan kredit di Bank Jogja saksi hanya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK dan fotokopi Surat Nikah saja. Saksi tidak menyerahkan SK dan slip gaji, karena Farrel bilang syaratnya hanya itu saja;
- Bahwa ditahun 2019, saksi mengajukan kredit di bank Jogja dan BCA Finance;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dengan kode nomor 51 yaitu berkas/dokumen pengajuan kredit atas nama saksi. Namun isinya ada yang tidak sesuai karena terdapat dokumen yang tidak pernah saksi serahkan, seperti slip gaji payroll Bank Mega dan SK saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi karena saksi menerangkan tidak mengetahui bila kredit yang diajukan adalah kredit pegawai. Padahal di form pojok atas tertera permohonan kredit pegawai, sehingga saksi mestinya mengetahui.

2. Heribertus Antun Yudyastawa, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi menyadari dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut “Bank Jogja”) kepada Pegawai dan bukan pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut “Transvision Yogyakarta”);

Halaman 60 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT. Indonusa Telemedia menjabat sebagai Regional Head Central;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Regional Head Central, yaitu menangani Tim Sales di Regional Head Central yaitu cabang-cabang yang berada di Regional Jawa Timur, Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat, menangani pencapaian target pelanggan baru di wilayah cabang-cabang tersebut;
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Regional Head Central ditandatangani oleh Direktur Utama.
- Bahwa pada Transvision Yogyakarta tidak terdapat jabatan bendahara. Pada tahun 2019 sdr. Farrel Everalde Fernando (sdr. Farrel) tidak pernah menjabat sebagai Bendahara pada Transvision Yogyakarta. Jabatan terkait keuangan Finance Staff dan pada tahun 2019 dijabat oleh Rieke Tappang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji pegawai Transvision Yogyakarta adalah bagian Payroll pada Head Office PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai dan slip gajinya dikirim ke alamat email masing-masing pegawai;
- Bahwa saksi mengajukan kredit ke Bank Jogja tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan. Tetapi sebenarnya dalam pengajuan kredit tersebut nama saksi hanya dipinjam oleh sdr. Tito Sudarmanto karena pada saat itu yang bersangkutan sedang membutuhkan modal untuk usaha.
- Bahwa alasan saksi mengizinkan nama saksi dipakai oleh Tito Sudarmanto untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja tersebut karena pada sekitar bulan Januari 2019 saksi ada transaksi kendaraan (tukar tambah) dengan sdr. Tito Sudarmanto. Saat itu saksi ada kekurangan pembayaran kepada sdr. Tito Sudarmanto sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2019, Tito mengalami kesulitan keuangan, sehingga meminjam nama saksi untuk digunakan meminjam uang di Bank Jogja dengan kesepakatan bahwa yang membayar angsuran adalah sdr. Tito Sudarmanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila sdr. Tito Sudarmanto juga mengajukan kredit ke Bank Jogja;

Halaman 61 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan berkas pengajuan kredit saksi tersebut ke Bank Jogja. Namun menurut informasi yang disampaikan oleh Tito Sudarmanto bahwa yang mengajukan adalah Agus Kurniawan (HRD & Trainer Jateng DIY);
- Bahwa berkas yang saksi lampirkan dalam permohonan kredit pegawai di Bank Jogja yaitu (1) Form aplikasi pengajuan kredit, yang masih kosong yang saksi tanda tangani bersama isteri yang disodorkan oleh sdr. Tito Sudarmanto dan menurut informasi dari sdr. Tito Sudarmanto akan diajukan kredit sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2) Surat Keterangan pegawai Transvision yang masih kosong dan saksi tandatangani atas permintaan sdr. Tito Sudarmanto; (3) Surat Kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan yang masih kosong dan saksi tandatangani juga atas permintaan sdr. Tito Sudarmanto; (4) Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi dan isteri; (5) Foto copy NPWP atas nama saksi; (6) Print out slip gaji yang saksi download dari email saksi. Kemudian file no. 2 s/d 4 tersebut saya kirim ke nomor WA sdr. Tito Sudarmanto. (7) Foto copy SK jabatan terakhir, (8) Foto copy Akta Nikah dan foto copy KK yang saksi serahkan juga kepada sdr. Tito Sudarmanto;
- Bahwa gaji saksi adalah sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Bank Jogja untuk verifikasi ataupun klarifikasi sehubungan dengan permohonan kredit atas nama saksi. Namun saksi pada tanggal 26 Agustus 2019, satu hari sebelum pencairan kredit, pernah dihubungi Bank Jogja terkait dengan jadwal pencairan yaitu tanggal 27 Agustus 2019, bertempat di Kantor Bank Jogja dengan membawa dokumen asli KTP, KK, Akte Nikah dan SK Jabatan terakhir;
- Bahwa pada saat pencairan kredit tanggal 27 Agustus 2019, saksi dan istri datang ke Kantor PD BPR Bank Jogja Cabang Gedongkuning, namun ketika sampai di Kantor PD BPR Bank Jogja Cabang Gedongkuning saksi bertemu dengan Farrel dan saksi juga dihubungi oleh Tito Sudarmanto melalui telepon yang menginformasikan agar uang pencairan kredit atas nama saksi tersebut diserahkan kepada Farrel;
- Bahwa saksi menerima bersih dana kredit sejumlah Rp285.748.195,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), setelah dipotong berbagai biaya

Halaman 62 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp14.251.805,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah). Setelah saksi menerima uang tersebut, seluruhnya saksi serahkan kepada sdr. Farrel di halaman Bank Jogja Cabang Gedongkuning sesuai permintaan sdr. Tito Sudarmanto;

- Bahwa pada awalnya angsuran pengembalian dilakukan oleh sdr. Tito Sudarmanto sebagaimana diperjanjikan. Akan tetapi, sejak bulan September 2020 Tito mentransfer uang pembayaran angsuran tersebut ke rekening saksi, yang kemudian uang tersebut saksi transfer untuk pembayaran angsuran ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor : 4458010101 atas nama PERUMDA BPR Bank Jogja;
- Bahwa sdr. Tito Sudarmanto sejak Juli 2020 sudah tidak bekerja di Transvision.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan di Café Blue Step tanggal 12 Juli 2020, dan tidak mengetahui ada pertemuan itu.
- Bahwa yang datang ke Kantor PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantriheron Yogyakarta pada tahun 2020 tersebut yaitu Direktur Utama Bank Jogja, Kosim Junaedi, bersama sekitar 5 (lima) orang staff, adapun keperluannya yaitu melakukan kunjungan nasabah. Pada saat itu juga dilakukan konfirmasi dengan menunjukkan daftar pinjaman pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta yang berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang tidak termasuk Tito sudarmanto. Pada saat itu saksi memberi tanda centang pada nama pegawai yang benar-benar pegawai Transvision yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu : (1) atas nama saksi sendiri, (2) Harjono (saat itu sudah resign); (3) Ari Sandy Prasetyo (pada saat itu masih aktif); (4) Willi Najib Prasetya (pada saat itu sudah resign) (5) Dian Aribowo (pada saat itu sudah mengajukan resign) (6) Fareel Everalda Fernanda (pada saat itu sudah resign). Setelah saksi beri tanda centang kemudian daftar nasabah tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Bank Jogja mengetahui jumlah karyawan Transvision Yogyakarta yang sebenarnya hanya 6 (enam) orang, kemudian Bank jogja menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor : 876.3/10.1 tertanggal 23 September 2020 Perihal Konfirmasi kredit pegawai Transvision Yogyakarta, yang saksi terima langsung pada tanggal 24 September 2020 pukul 11.10 WIB bertempat di Transvision Yogyakarta. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya meminta konfirmasi kebenaran

Halaman 63 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas data debitur pegawai Transvision Yogyakarta yang memiliki kredit di Bank Jogja, yang menurut daftar terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) orang. Selanjutnya saksi menyampaikan akan menyiapkan suratnya dan pukul 16.00 wib bisa diambil, namun saat saksi konsultasi dengan pihak Head Office PT. Indonusa Telemedia (Transvision) yaitu Bp Heri Prasetyo (Bagian Audit) dan Bp Erwin Aditya Brataatmadja (Bagian Legal) disarankan pihak Bank Jogja mengajukan surat resmi ke Bagian HRD Transvision Pusat dan setelah itu saksi tidak tahu perkembangannya karena diambil alih oleh Kantor Pusat;

- Bahwa angsuran pinjaman atas nama saksi di Bank Jogja sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada Tindakan verifikasi ataupun klarifikasi data dari Bank Jogja atas pengajuan kredit saksi saat itu;
- Bahwa selain di Bank Jogja, saksi ada pinjaman di BPR Danagung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan angsuran Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (kredit proyek);
- Bahwa keberadaan surat keterangan saksi sebagai pegawai Transvision yang ditandatangani Agus Kurniawan selaku HRD sebagaimana terlampir dalam dokumen kredit atas nama saksi tidaklah benar, karena keterangan perihal status saksi sebagai pegawai Transvision, sesuai level saksi, seharusnya ditandatangani oleh Presiden Direktur.
- Bahwa SK Asli saksi serahkan pada waktu pencairan, karena memang diminta dan saksi hanya memegang fotokopinya saja;
- Bahwa di Transvision tidak ada jabatan bendahara, adanya Direktur keuangan dan timnya;
- Bahwa terdapat jabatan Kepala Cabang di Transvision Yogyakarta. Tahun 2019 terjadi peralihan jabatan kepala cabang dari sdr. Tito Sudarmanto kepada sdr. Klauf Victor Apriyanto;
- Bahwa jabatan sdr. Klauf adalah Deputy Bisnis Manager.
- Bahwa yang mengurus pendataan Pegawai Transvision dan SK pegawai di handle oleh HRD Pusat.;
- Bahwa untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam suatu perjanjian dilakukan oleh direktur keuangan atau dikuasakan melalui surat kuasa kepada yang ditunjuk di daerah. Pada saat saksi sebagai Regional Bisnis Manager DIY dan Jawa Tengah, pernah mendapat surat kuasa 3 kali yaitu untuk menandatangani perpanjangan kontrak kantor

Halaman 64 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Semarang dan perpanjangan kontak kantor di Tegal, dan untuk membuka rekening di Bank Mega;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali barang barang bukti dengan kode nomor 201 (asli Perjanjian Kerjasama PT Transvision).
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dengan kode nomor 202 (fotokopi SK Klau Victor), tapi asli tidaknya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti dengan kode no. 205 (Analisa Instansi Baru PT Transvision).
- Bahwa jabatan saksi berada diatas Sdr. Farrel, Sdr.Tito dan Sdr.Klau tetapi saksi tidak mengetahui semua kegiatan yang anak buah saksi lakukan karena saksi berada di Yogyakarta hanya di hari Senin. Saksi tidak mengetahui permasalahan dengan Bank Jogja yang dilakukan oleh anak buah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari bawahan saksi mengenai adanya rencana mendapatkan kredit yang diajukan oleh pegawai PT Transvision.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi yaitu bahwa saat kunjungan tanggal 14 September 2020 selain memperlihatkan kepada saksi daftar karyawan kepada saksi, Terdakwa juga menunjukkan SK Klau Victor kepada saksi yang menyebutkan SK Klau di dalam lampiran SK kredit adalah *Branch Manger*. Saat itu saksi membenarkan, tapi terkait keaslian SK tersebut saksi tidak mengetahuinya;

3. Lilik Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada Pegawai dan bukan pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi memperoleh pinjaman dari Bank Jogja dengan cara menggunakan orang lain sebagai debitur Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Transvision Yogyakarta sejak Februari 2019 sampai dengan Nopember 2020 sebagai Cluster Manager. Saat ini saksi telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Cluster Manager yaitu membawahi beberapa sales yang bertugas mencari pelanggan TV berbayar Transvision;
- Bahwa gaji pokok saksi sebagai Cluster Manager di Transvision Yogyakarta perbulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. Selain itu, saksi memperoleh insentif jika mencapai target penjualan perbulan;
- Bahwa pembayaran gaji dan insentif dilakukan langsung oleh Kantor Pusat PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Jakarta melalui transfer ke nomor rekening saksi di Bank Mega setiap tanggal 25. Selanjutnya untuk slip gaji dikirimkan kepada saksi melalui email pada hari yang sama atau hari berikutnya.
- Bahwa pegawai pada Transvision Yogyakarta terdiri atas 2 (dua) macam yakni pegawai organik (tetap) dan pegawai non organik (tidak tetap). Jumlah pegawai organik yang saksi ingat sekitar 20 (dua puluh) orang dan yang non organik sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Klau Victor Apriyanto (sdr. Klau) dan sdr. Farrel Everaldo Fernanda (sdr. Farrel). Adapun jabatan sdr. Klau sekitar awal tahun 2019 adalah sebagai Business Manager (atasan saksi), sedangkan jabatan Sdr. Farrel pada tahun 2019 adalah sebagai Sales atau Marketing atau juga disebut Direct Selling (sales organik/pegawai tetap);
- Bahwa di Transvision Yogyakarta tidak terdapat jabatan Bendahara. Oleh karenanya, Sdr. Farrel bukan Bendahara pada Transvision Yogyakarta;
- Bahwa setelah saksi bekerja di Transvision Yogyakarta sekitar 3 (tiga) bulan, pernah mendengar adanya fasilitas pinjaman dari kantor Transvision Yogyakarta bekerja sama dengan beberapa bank (Bank Pasar Magelang, Bank Papua, BPD DIY, Bank Jogja, BPR Sintadaya Sedayu) untuk memberi pinjaman kepada pegawai Transvision Yogyakarta dan untuk perjanjian kerjasama tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa dana pinjaman diperoleh saksi diawali dari tawaran Sdr. Farrel untuk mengambil kredit pegawai di Bank Jogja. Tetapi Sdr. Farrel meminta bagian dari Kredit pegawai tersebut. Awalnya saksi tidak mau. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2020 karena perlu uang untuk membiayai

Halaman 66 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orang tua yang masuk rumah sakit, saksi bermaksud mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian, saksi memberikan foto KTP saksi melalui Whatsapp kepada Sdr. Farrel untuk mengetahui apakah BI Checking lolos atau tidak. Kemudian Sdr. Farrel menyatakan bahwa data saksi (BI Checking) tidak lolos tanpa disebutkan alasannya. Selanjutnya Sdr. Farrel meminta apakah ada KTP lain, kemudian tidak berapa lama Sdri. Indri (rekan kerja di Transvision/ direct sales) menelpon saksi dan mengatakan "Bro lagi cari orang ya?" saya ada kalau mau menggunakan". Saksi paham maksud yang dibicarakan adalah mencari orang untuk mengajukan pinjaman. Selanjutnya Sdri. Indri menelpon memberitahu saksi bahwa ada KTP an. Elsa Afianto dan selanjutnya Sdri. Indri mengirim Foto KTP An. Elsa Afianto ke nomor Whatsapp saksi. Foto KTP tersebut saksi teruskan ke Sdr. Farrel melalui Whatsapp. Kemudian foto KTP an. Elsa Afianto tersebut dipergunakan oleh Sdr. Farrel untuk pengecekan BI Checking. Akhir bulan Juni 2020 Sdr. Farrel memberitahu bahwa BI Checking atas nama Sdr. Elsa Afianto lolos;
 - Bahwa selanjutnya, Sdr. Farrel meminta agar saksi menyiapkan KK (Kartu Keluarga) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) an. Elsa Afianto. Kemudian saksi menghubungi Sdri. Indri untuk menyiapkan KK dan NPWP an. Elsa Afianto dan disanggupi Sdri. Indri. Kemudian Sdri. Indri mengirimkan foto KK (Kartu Keluarga) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) melalui Whatsapp kepada saksi yang kemudian saksi teruskan (share) ke Sdr. Farrel. Sekitar dua atau tiga hari sebelum pencairan Sdr. Farrel mengabari saya dengan kalimat "Bro siapkan bocahmu", maksudnya adalah agar Sdr. Elsa Afianto dikondisikan untuk datang menerima pencairan kredit. Selanjutnya saksi menghubungi Sdri. Indri agar Sdr. Elsa Afianto datang untuk menerima pencairan kredit. Keesokan harinya Sdr. Elsa Afianto datang ke Kantor Transvision Yogyakarta menemui saksi dan memperkenalkan dirinya. Saksi selanjutnya mengajak Sdr. Elsa Afianto ke warung dekat kantor untuk bertemu Sdr. Farrel. Selanjutnya Sdr. Farrel dan Sdr. Elsa Afianto pergi sekitar jam 15.00 WIB ke Bank Jogja;
 - Bahwa saksi tidak ikut ke Bank Jogja. Kemudian sekitar jam 17.30 WIB Sdr. Farrel balik ke kantor sambil mengantar Sdr. Elsa Afianto dan beberapa orang. Selanjutnya saksi ditelpon Sdr. Farrel agar saksi ke mobilnya Sdr. Farrel untuk menerima uang pencairan kredit pegawai;

Halaman 67 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BI Checking saksi tidak lolos sehingga saksi tidak dapat mengajukan pinjaman Bank Jogja, karena saksi mempunyai beberapa pinjaman di Bank lain dan angsuran mobil;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman di Bank Jogja dengan menggunakan orang lain, selaku debitur, atas nama Elsa Afianto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dana pinjaman saksi terima tidak utuh Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena ada potongan biaya-biaya diantaranya untuk biaya buka rekening Bank Jogja dan biaya provisi;
- Bahwa saksi memberikan sebagian uang hasil pencairan kredit pegawai kepada Sdr. Farrel untuk uang bensin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer, Sdr. Indri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) melalui transfer (sesuai permintaan awal dari Sdr. Indri) dan Sdr. Elsa Afianto sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah) secara cash (sesuai permintaan awal Sdr. Elsa Afianto);
- Bahwa Sdr.Elsa Afianto bukan karyawan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;
- Bahwa dikarenakan menggunakan pihak lain sebagai debitur, saksi tidak pernah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Jabatan Terakhir saksi kepada Bank Jogja untuk agunan kredit;
- Bahwa kredit pegawai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa cara pembayaran angsurannya, setiap bulan saksi menyetorkan ke Bank Jogja sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Hanya 1 (satu) kali pembayaran angsuran saksi lakukan melalui Sdr. Farrel;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran kredit Bank Jogja terakhir pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pertemuan di Cafe Blue Step Kasongan, yang membahas mengenai rencana penyelesaian kredit macet Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di Transvision Yogyakarta karena saksi diminta mengundurkan diri oleh Transvision Pusat akibat kasus ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sekitar bulan Oktober tahun 2019. Saat itu dalam rangka ulang tahun Bank Jogja di Stadion Kridosono saksi ditunjuk Sdr. Klau untuk bertugas menjaga counter pameran sehingga saat itu saksi berkoordinasi dengan Sdr. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (selanjutnya disebut "saksi

Halaman 68 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang”) melalui telepon terkait dengan penyelenggaraan acara tersebut. Selain momen acara tersebut, saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Lintang. Saksi juga tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Sdr. Tito Sudarmanto yang saat itu menjabat sebagai Regional Business Manager dan Sdr.Dian Aribowo yang pada saat itu menjabat sebagai Regional Service Operation Manager berinisiatif mengumpulkan beberapa karyawan Transvision Yogyakarta antara lain saksi, Sdr.Klau, Sdr.Farrel, Sdr.Rico Yabri, Sdr.Raditya, Sdr. Ari Sandi, Sdr.Harjono dan Sdr.Agus, untuk dimintai keterangan terkait adanya informasi gagal bayar utang di Bank Jogja. Dari pertemuan tersebut seingat saksi ada pengakuan dari Sdr.Farrel yang mengatakan sudah tidak mampu membayar angsuran di Bank Jogja karena pengajuan kredit tersebut sebagian besar menggunakan data debitur yang sebenarnya bukan pegawai Bank Jogja. Atas permasalahan tersebut Sdr.Tito Sudarmanto mengatakan bahwa kewajiban membayar angsuran para debitur menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing yang menerima manfaat/keuntungan dari penggunaan identitas dan keberadaan para debitur tersebut. Selain itu Sdr.Farrel juga menyebut nama Sdr.Saleh Nahdi yang ikut bertanggung jawab terhadap pengajuan para debitur non pegawai Transvision tersebut. Dikarenakan saat itu Sdr.Saleh Nahdi tidak ada, Sdr. Tito Sudarmanto menjadwalkan pertemuan lagi yang akan dihadiri oleh Sdr.Saleh Nahdi;
- Bahwa atas inisiatif Sdr. Tito Sudarmanto pada tanggal 12 Juli 2020 dilakukan pertemuan di Cafe Blue Step Kasongan yang dihadiri oleh saksi, Sdr. Saleh Nahdi, Sdr. Klau, Sdr. Farrel, Sdr. Harjono, Sdr. Dian Aribowo, Sdr. Ricko Yabri, Sdr.Aji Herlambang, Sdr.Agus Kurniawan, Sdr.Tito Sudarmanto, Sdr.Raditya. sedangkan Sdr. Ari Sandy berhalangan hadir karena sakit. Saksi dan teman-teman diminta oleh Sdr. Tito Sudarmanto untuk masing-masing membuat Surat Pernyataan. Surat Pernyataan atas nama saksi ditandatangani juga oleh Sdr. Saleh Nahdi, Sdr. Harjono, Sdr. Dian Aribowo, Sdr. Aji Herlambang, Sdr. Agus Kurniawan, dan Sdr. Lilik Hariyanto dalam kapasitas sebagai saksi. Demikian pula sebaliknya saksi menjadi saksi atas surat pernyataan yang dibuat oleh yang lainnya. Surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa saksi bertanggung jawab penuh atas

Halaman 69 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit pegawai Transvision di Bank Jogja yang sebenarnya hanya dapat diperuntukkan bagi pegawai Transvision. Tetapi saksi menggunakan orang lain yang bukan pegawai Transvision sebagai pemohon kredit untuk memperoleh pinjaman kredit;

- Bahwa setelah ada permasalahan kredit di Bank Jogja, saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja di Jalan Patangpuluhan dan di Kantor Cabang Bank Jogja di Gedongkuning. Pada Bulan Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wib saksi bersama Sdr. Klau, Sdr. Farrel, Sdr. Rico Yabri diundang menghadiri pertemuan di Kantor Cabang Bank Jogja di Jl.Gedongkuning, tetapi saat itu saksi hanya menunggu di parkir saja sedangkan yang masuk ke dalam bertemu dengan Terdakwa, Kepala Cabang, yaitu Sdr. Farrel, Sdr. Klau dan Sdr. Rico Yabri. Dari cerita Sdr. Farrel bahwa Terdakwa menanyakan mengenai nama-nama debitur yang mengajukan kredit dan dijawab oleh Sdr. Farrel bahwa sebagian besar nama itu adalah bukan pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) minggu kemudian, masih dibulan Agustus 2020, saksi bersama Sdr. Klau, Sdr. Farrel, Sdr. Raditya diundang menghadiri pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja di Jl. Patangpuluhan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Bank Jogja yakni Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan beberapa staf lain yang saksi tidak kenal. Dalam pertemuan, kami menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi (tentang Debitur non pegawai) dan tentang permasalahan dengan Sdr.Saleh Nahdi kepada Bank Jogja. Lalu kami minta saran dan solusi. Saat itu Sdr.Kosim selaku Direktur Utama bertanya kepada saksi dan teman-teman dari Transvision apakah mempunyai harta untuk menyelesaikan kredit ini, saat itu saksi menjawab punya rumah dan mobil, sedangkan Sdr.Raditya menjawab punya usaha rental dan deposito. Sedangkan Sdr.Farrel dan Sdr.Klau menjawab sudah tidak punya harta apapun. Atas jawaban tersebut pihak bank Jogja kembali bertanya kepada Sdr.Farrel dan Sdr.Klau mengenai keberadaan uang pencairan hasil kredit, dan apabila diserahkan kepada Sdr.Saleh Nahdi apakah ada bukti transfer atau bukti lain yang mendukung penjelasan mereka. Ketika Sdr.Farrel dan Sdr.Klau menjawab bahwa penyerahan uang kepada Sdr. Saleh Nahdi dilakukan secara tunai sehingga tidak punya bukti transfer kemudian Sdr. Kosim menyampaikan agar kami pinjam ke bank lain dengan cara

Halaman 70 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serupa dan hasil pinjaman digunakan untuk melunasi total pinjaman di Bank Jogja dan mereka akan tutup mata;

- Bahwa seminggu kemudian setelah itu, saksi, Sdr.Klau, Sdr.Farrel, Sdr. Raditya dan Sdr.Rico datang kembali ke Kantor Pusat di Jalan Patangpuluhan dan dimasukkan dalam ruangan yang terpisah yaitu saksi bersama Sdr.Raditya di satu ruangan, sedangkan Sdr.Farrel di ruang sendiri, demikian juga dengan Sdr.Klau di ruang tersendiri. Saat itu Bank Jogja minta penyelesaian kredit, dan saksi menjawab masih punya agunan rumah dan mobil yang masih berstatus kredit sehingga saksi akan coba mengajukan take over kredit tersebut dan sisanya bisa dipakai untuk menutup kredit dan usulan saksi disetujui bank. Setelah itu bank menjalankan prosedur seperti minta foto copy sertifikat tanah, survey rumah, mengecek gaji isteri, dan visit ke kantor isteri. Tetapi sebelum proses tersebut selesai pihak Bank Jogja menghubungi saksi dan mengatakan proses tidak bisa dilanjutkan karena saksi tidak punya penghasilan tetap karena sudah resign dari Transvision dan minta saksi untuk melanjutkan angsuran. Komunikasi saksi dengan bank Jogja berhenti ketika saksi terima panggilan dari kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Saleh Nahdi, pertama kali kenal ketika Sdr.Saleh Nahdi sebagai Cluster Manager Transvision Magelang datang ke kantor Transvision Jogja untuk mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Sdr. Farrel sebagai juru bayar pinjaman ke Bank Jogja;
- Bahwa saat ini saksi sedang tidak bekerja;
- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah memberikan janji untuk mempermudah pengajuan kredit, yang saksi ajukan atas nama orang lain tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

4. Ari Sandy Prasetyo, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yo

Halaman 71 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gyakarta (selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada Pegawai dan bukan pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut "Transvision Yogyakarta");

- Bahwa terkait dengan fasilitas pinjaman pegawai Proguna Bank Jogja bagi pegawai Transvision Yogyakarta, saksi mengajukan pinjaman ke Bank Jogja dengan menggunakan pihak lain yang sebenarnya bukan pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sdr. Erny Kusumawati maupun sdr. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (selanjutnya disebut "saksi Lintang");
- Bahwa saksi bergabung dengan Transvision Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta dengan jabatan sebagai Cluster Manager sejak bulan Oktober 2018 sampai sekitar bulan Oktober 2020. Transvision Yogyakarta tidak memiliki tempat kedudukan lain selain yang berada di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Cluster Manager adalah: mengelola Tim Marketing resmi yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) orang dan marketing freelance/ mitra yang jumlahnya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang dan pencapaian target minimal 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya melalui pemasangan parabola pelanggan baru Transvision;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pegawai Transvision Yogyakarta pada sekitar bulan Juli 2019 sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Klau Victor Apriyanto (sdr. Klau) dan Sdr. Farrel Everald Fernanda (sdr. Farrel). Adapun jabatan Sdr. Klau sekitar awal tahun 2019 adalah sebagai Deputy Business Manager Transvision Yogyakarta karena seingat saksi saat itu yang bersangkutan meng-handle Cluster Manager. Sedangkan jabatan Sdr. Farrel pada tahun 2019 adalah sebagai Sales atau Marketing atau juga disebut Direct Selling Transvision Yogyakarta;
- Bahwa Transvision Yogyakarta tidak terdapat jabatan Bendahara, dan pada tahun 2019 Sdr. Farrel tidak pula menjabat sebagai Bendahara. Hanya terdapat jabatan Finance Staff, yang pada tahun 2019 dijabat oleh Sdr. Rieke Tappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji pegawai Transvision Yogyakarta adalah bagian Payroll pada Head Office PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai pada Bank Mega, dan pemberitahuan berupa slip gaji dikirim ke alamat email masing-masing pegawai beberapa minggu kemudian;
- Bahwa saksi memiliki pinjaman di Bank Jogja.
- Bahwa alasan saksi mengajukan pinjaman di Bank Jogja karena membutuhkan uang untuk merenovasi rumah, membiayai kuliah adik, membeli mobil dan membuka usaha;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan pembayaran/mengangsur pinjaman ke Bank Jogja pada bulan Juni 2021 karena pendapatan saksi berkurang sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan angsuran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai Proguna. Saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan Agustus 2019 dari Sdr. Farrel yang menyampaikan kepada saksi perihal adanya fasilitas kredit dari Bank Jogja. Yang bersangkutan juga membujuk saksi untuk meminjam uang/kredit di Bank Jogja, yang akhirnya saksi bersedia. Kemudian Sdr. Farrel menyampaikan persyaratannya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu BPJS. Dokumen tersebut selanjutnya saksi kirimkan ke nomor Whatsapp Sdr. Farrel, dengan nomor 081390570350. Setelah itu saksi diminta oleh Sdr. Farrel untuk menandatangani formulir, yaitu :
 - Formulir aplikasi kredit dimana saksi mengisi form dan mengajukan kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan dan setelah form aplikasi kredit tersebut saksi isi kemudian saksi tandatangani pada tanggal 20 Agustus 2019.
 - Formulir Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ari Sandy Prasetyo, Nomor Induk Karyawan 190782007, Pangkat Cluster Manager alamat Sedan RT .06/ RW. 34 Sariharjo, Ngaglik Sleman adalah benar pegawai pada Kantor Transvision yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 15 bermaksud mengajukan kredit pada PD BPR Bank Jogja dengan tanggungan gaji yang akan dipotong bendahara/juru bayar pada setiap angsuran pokok beserta bunganya sampai lunas. Sedangkan pada kolom Kepala/ Komandan masih

Halaman 73 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong (belum ditandatangani dan tidak ada nama terang). Formulir ini saksi tanda tangani pada tanggal 20 Agustus 2019.

- Formulir Surat Kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan, yang pada pokoknya saksi memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Farrel, Jabatan Bendahara/ Juru Bayar Kantor Transvision, NIP/NRP 151193032 Pangkat/Golongan Assisten Manager untuk memotong gaji/ tunjangan saksi untuk membayar angsuran/ pelunasan pinjaman saksi beserta bunganya ke Bank Jogja setiap bulannya sampai lunas. Surat Kuasa tersebut saksi tanda tangani pada tanggal 20 Agustus 2019. Ketiga formulir tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Farrel.
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang saksi serahkan kepada sdr. Farel, s elain dokumen yang sudah saksi terangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan berkas pengaju an kredit atas nama saya tersebut ke Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Bank Jogja untuk klarifikasi at aupun verifikasi terkait dengan permohonan kredit saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, sekitar pukul 09.00 wib saksi dib eritahu oleh Sdr. Farrel bahwa permohonan kredit saksi disetujui dan di minta untuk datang ke Kantor PD BPR Bank Jogja Cabang Gedongkuni ng pukul 14.00 wib untuk pencairan/ realisasi kredit;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali datang ke Kantor Bank Jogja, yakni pad a saat pencairan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Jabatan Terakhir saksi kepada Bank Jogja untuk agunan kredit;
- Bahwa pada saat realisasi/ pencairan kredit tanggal 22 Agustus 2019 tersebut yang datang ke Kantor Bank Jogja, yaitu saksi, Sdr.Harjono (teman satu kantor yang juga akan realisasi kredit) dan Sdr.Farrel;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Customer Service pada Bank Jogja tentang kredit yang disetujui sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2029 dengan angsuran sebesar Rp.3.655.026,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) setiap bulannya dan biaya-biaya yang harus saksi bayar, kemudian saksi menandatangani dokumen/Surat Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 74 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/1908/00268. Selain itu saksi juga menandatangani dokumen berupa : (1) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tertanggal 22 Agustus 2019; (2) Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa : Kartu tanda Penduduk Pemohon; Kartu Keluarga; Asli SK Pertama dan terakhir, yang saksi serahkan kepada Bank Jogja adalah benar dan asli milik saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari daftar nama 168 (seratus enam puluh delapan) orang yang mendapat fasilitas kredit dari Bank Jogja tahun 2019 – 2020, yang betul-betul bekerja/menjadi pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta hanya 5 (lima) orang, yaitu : saksi, Heribertus Antun Yudyastawa (Pada tahun 2019 menjabat sebagai Regional Head Central), Harjono (Pada tahun 2019 menjabat sebagai Cluster Manager Yogyakarta), Dian Aribowo (Pada tahun 2019 menjabat sebagai Service Operation Manager), Farrel Everalld Fernanda (Pada tahun 2019 menjabat sebagai Sales Agent atau Direct Sales), Tito Sudarmanto (Sejak awal tahun 2019 menjabat sebagai Branch Manager Yogyakarta yang kemudian dipromosikan sebagai Regional Manager Jateng dan D.I. Yogyakarta menggantikan Heribertus Antun Yudyastawa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pertemuan yang dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Jl. D.I. Panjaitan Mantrijeron No. 15 Yogyakarta sebelum adanya Perjanjian Kerjasama dengan Bank Jogja.
- Bahwa saksi kenal dengan Saleh Nahdi sejak tahun 2019 ketika meeting di Yogyakarta, karena kami sama-sama bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tetapi saya di Cabang Yogyakarta, sedangkan Saleh Nahdi di Cabang Magelang dengan jabatan sebagai Cluster Manager. Saksi tidak pernah bertemu dengan Saleh Nahdi terkait dengan pengajuan/ pemberian fasilitas kredit pegawai oleh Bank Jogja;
- Bahwa saksi pernah diundang, tapi tidak pernah mengikuti pertemuan di Kantor Transvision Yogyakarta atau di tempat lain untuk membahas kinerja pegawai yang menurun akibat beban angsuran kredit Bank Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di Café Blue Step, tetapi sekitar 1 (minggu) setelah pertemuan tersebut, karena Sdr.Lilik Hariyanto datang ke rumah untuk meminta tandatangan Surat Pernyataan. Namun karena saksi sedang kontrol ke Rumah Sakit Bethesda sehingga Sdr.Lilik Hariyanto menemui saksi di Rumah Sakit Bethesda. Pada saat itu Sdr.

Halaman 75 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Hariyanto menyampaikan pada tanggal 12 Juli 2020 ada pertemuan di Café Blue Step membahas masalah pinjaman;

- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 yang dibawa oleh Sdr.Lilik Hariyanto tersebut dan kedudukan saksi sebagai pihak yang menyatakan. Pada waktu itu Surat Pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh Sdr. Klau, sebagai pihak yang mengetahui maupun saksi-saksi yaitu Sdr.Raditya, Sdr.Lilik Hariyanto dan Sdr.Harjono;
- Bahwa selain menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 tersebut, saksi juga menandatangani tabel perincian pinjaman dan pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut yang kemudian tabel tersebut digunakan sebagai lampiran surat pernyataan;
- Bahwa saksi menerima pencairan kredit dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dikurangi biaya-biaya sebesar Rp 12.804.526,00 (dua belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sama dengan Rp 237.195.474,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah). Uang tersebut saksi pergunakan sendiri sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan selebihnya dipinjam oleh Sdr. Farrel selang sekitar 3 hari setelah pencairan dengan alasan untuk usaha kayu, property, dll, yang rencananya dipinjam selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengangsur sudah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 dan angsuran saksi berjalan lancar. Saksi melakukan pembayaran angsuran sekitar tanggal 25 setiap bulannya. Untuk angsuran 1 pada bulan September 2019 sampai dengan angsuran bulan Juli 2020 pembayarannya saksi lakukan secara patungan antara saya dengan Sdr. Farrel yaitu saksi membayar kepada Sdr. Farrel melalui transfer setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya yang melengkapi dan membayar ke Bank Jogja adalah Sdr. Farrel. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2020 saya sendiri yang membayar angsuran secara penuh ke Bank Jogja yang saksi bayarkan dengan cara transfer dan saksi memperoleh nomer rekening tersebut dari Ibu Ari (Kepala Cabang Yogyakarta) setelah saksi dipanggil ke Bank Jogja terkait klarifikasi pinjaman saksi tersebut.

Halaman 76 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan kredit di Bank Pasar Magelang saksi orang lain yaitu:
 - Krisanita Purba Diana atas sepengetahuan yang bersangkutan untuk mengajukan kredit pegawai ke Bank Pasar Magelang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Rifka Anisa Devi atas sepengetahuan yang bersangkutan untuk mengajukan kredit pegawai ke Bank Pasar Magelang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan uang pencairan kredit tersebut saksi pakai sendiri;
 - Sdr. Krisanita Purba Diana dan Sdr. Rifka Anisa Devi bukan merupakan pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Branch Yogyakarta. Saksi melakukan hal tersebut atas bujukan Sdr.Farrel. Saksi hanya mengirim file foto KTP, KK dan NPWP ke nomor Whastapp Sdr.Farrel sedangkan kelengkapan dokumen lainnya yang menyiapkan Sdr.Farrel begitu pula yang memasukkan pengajuan kredit tersebut ke Bank Pasar Magelang adalah Sdr.Farrel.
- Bahwa gaji saksi setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah gaji sebagai Freelancer sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah intensif yang besarnya tidak tentu;
- Bahwa saksi atas bujukan sdr. Farrel, saksi juga pernah mengajukan pinjaman di Bank Jogja menggunakan nama orang lain. Pada saat itu, saksi sedang membutuhkan uang sehingga saksi menyetujui saran dari Sdr. Farrel untuk mengajukan pinjaman di PD BPR Bank Jogja menggunakan nama orang lain. Yang mengisi besaran nominal pinjaman di Form Kredit adalah saksi sendiri.
- Bahwa selama proses pengajuan kredit saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Jogja untuk verifikasi ataupun klarifikasi terkait dengan pinjaman yang saksi ajukan;
- Bahwa lamanya waktu proses permohonan hingga pencairan kredit memakan waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa besar angsuran pinjaman per bulannya di Bank Jogja sebesar Rp. 3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdapat perbedaan besaran jumlah gaji yang saksi terima dengan jumlah gaji yang tertera dalam data permohonan pinjaman di Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta membuka rekening simpanan di Bank Jogja.

Halaman 77 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E dan tidak pernah bertemu dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. terkait dengan kredit yang saksi ajukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

5. Kartika Ratna Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi menyadari dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) sejak Tanggal 3 November 2020 sebagai Regional Bisnis Manager PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah. Sebelumnya saksi bekerja di Bank Mega;
- Bahwa saksi pada awal bekerja di Transvision, saksi tidak mengetahui perihal adanya perjanjian kerja sama perihal memberikan kredit pegawai oleh dan antara Bank Jogja dengan Transvision Jogjakarta. Akan tetapi, setelah ini menjadi kasus baru saksi mengetahui.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Regional Bisnis Manager pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah adalah memastikan target penjualan produk Transvision dan pelayanan ke customer di area penjualan sesuai dengan target.
- Bahwa PT. Indonusa Telemedia didirikan pada tanggal 7 Mei 1997 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 19 tertanggal 7 Mei 1997 dengan beberapa kali perubahan terakhir dengan akta nomor 31 tanggal 5 Juni 2020 berkedudukan di Menara Mega Syariah Lt 15 Jl. HR Rasuna Said Kav 19 A Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. PT. Indonusa Telemedia bergerak dalam bidang TV berbayar dengan nama udara Transvision dan wilayahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan untuk kedudukan Kantor Regional PT. Indonusa Telemedia Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Panjaitan Yogyakarta berdasarkan SK Direksi Nomor : 349/011/SP-HK-01/Transvision/XI/2018 tanggal 19

Halaman 78 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 tentang Perubahan Status Kota dan Man Power Planning. Perlu saksi jelaskan bahwa Kantor Regional Yogyakarta membawahi Kantor Cabang (Branch Office) Yogyakarta, Semarang, Solo dan Kantor Sub Cabang (Sub Branch Office) Magelang, Pekalongan, Purwokerto dan Tegal.

- Bahwa karyawan PT Indonusa Telemedia Kantor Regional Jawa Tengah ada 9 orang karyawan tetap dan sekitar 20 an orang pegawai Kontrak;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak pada PT. Indonusa Telemedia Kantor Regional Yogyakarta dilakukan oleh Kantor Pusat melalui transfer rekening karyawan pada Bank Mega. Sedangkan untuk besaran gaji masing-masing karyawan yang mengetahui hanya kantor pusat saja (bagian finance) dan bersifat confidential (rahasia) dan tidak diketahui karyawan lain;
- Bahwa apabila Kantor Regional atau Kantor Cabang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain seperti perbankan, maka yang berwenang untuk melakukan perjanjian adalah Direksi atau dengan Surat Kuasa Khusus dapat didelegasikan kepada pihak lainnya;
- Bahwa pimpinan Transvision di Jakarta pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kredit macet di Bank Jogja yang melibatkan karyawan Transvision Jogja;
- Bahwa dalam struktur organisasi di PT. Indonusa Telemedia regional Yogyakarta tidak terdapat jabatan bendahara gaji;
- Bahwa slip gaji dikirim oleh Transvision melalui email masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi menempati jabatan Regional Business Manager pada saat posisi tersebut dalam keadaan kosong dan tidak dalam posisi menggantikan pejabat yang saat itu sedang menjabat;
- Bahwa alamat kantor PT Indonusa Telemedia Regional Yogyakarta adalah di Jalan D.I Panjaitan No 15 Kota Yogyakarta. Tidak ada alamat lain selain alamat tersebut;
- Bahwa setiap karyawan yang diterima bekerja di Transvision adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK).
- Bahwa gajinya karyawan bagian sales di PT Indonusa Telemedia cabang Yogyakarta adalah sesuai UMR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

Halaman 79 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tito Sudarmanto, SE MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
 - Bahwa saksi menyadari dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta (Bank Jogja) kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pegawai di Kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2016 s/d 2020 dengan riwayat jabatan sebagai berikut : (a) Pada tahun 2016 saksi sebagai Sales Manager PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Kantor Regional Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang. (b) Pada awal tahun 2017 saksi ditugaskan di Kantor Regional Jateng dan D.I. Yogyakarta di Yogyakarta sebagai Branch Manager tetapi dengan SK sebagai Sales Manager. (c) Selanjutnya pada tahun 2019 saksi dipromosikan sebagai Regional Business Manager Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Yogyakarta, namun sebelumnya secara de facto saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Deputy Regional Business Manager sejak bulan Februari 2018 dan sejak sekitar bulan September 2018 saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Regional Business Manager.
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Regional Business Manager Transvision Jawa Tengah dan DIY yaitu memastikan tercapainya target penjualan;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berpindah ke Jalan D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta yang lokasi kantornya sama dengan kantor PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta.
 - Bahwa saksi mengundurkan diri dari Transvision sekitar bulan Juli 2020.
 - Bahwa yang melaksanakan fungsi sebagai Branch Manager Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2020 adalah saksi KLAU VICTOR APRYANTO;
 - Bahwa jumlah Pegawai pada Transvision cabang Yogyakarta adalah kurang lebih sekitar 30 (tigapuluh) orang, ditambah dengan pegawai kontrak dan outsourcing kurang lebih sekitar 30 (tigapuluh) orang;

Halaman 80 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak pada PT. Indonusa Telemedia Kantor Regional Yogyakarta dilakukan oleh Kantor Pusat melalui transfer rekening karyawan pada Bank Mega. Sedangkan untuk besaran gaji masing-masing karyawan yang mengetahui hanya kantor pusat saja (bagian finance) dan bersifat confidential (rahasia) dan tidak diketahui karyawan lain;
- Bahwa setiap Kantor Regional atau Kantor Cabang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain seperti perbankan, maka yang berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut adalah Direksi, atau dengan Surat Kuasa Khusus bisa mendelegasikan ke daerah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal adanya perjanjian kredit pegawai antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja. Saksi baru mengetahui hal tersebut pada awal Juli 2020 dari saksi Klau;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi ada mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Jogja yang diterima saksi sebesar Rp284.656.969 secara tunai untuk jangka waktu 120 bulan;
- Bahwa cara pengajuan kredit adalah pada awalnya saksi diberitahu oleh saudara Klau perihal adanya fasilitas pinjaman kredit untuk pegawai di Bank Jogja. Persyaratannya agar di serahkan ke saksi Farrel. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi farrel dan saksi di beri formulir, tetapi saksi hanya mengisi jumlah nominal maksimal untuk pinjaman dan menandatangani formulir serta menyerahkan fotocopy KTP, KK, Surat nikah dan SK Asli. Selebihnya saksi tidak mengisi formulir tersebut.
- Bahwa awalnya diketahui saksi jumlah pegawai yang mengambil kredit pegawai di PD BPR Bank Jogja adalah sebanyak 5 orang pegawai.
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan saksi disetujui dan dana kredit cair setelah saksi menandatangani surat perjanjian dan membuka mem buka rekening di Bank Jogja;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Transvision sejak pandemi karena ingin fokus mengurus bisnis saksi tangani sendiri. Saksi berwirausaha sendiri antara lain Dream sengon Imperium Indonesia, Dream Sengon Energy Indonesia, Dream Sengon Telekomunikasi Indonesia dan Dream Sengon Tranportasi Indonesia.
- Bahwa sebelum saksi mengundurkan diri dari Transvision, saksi sudah melunasi kewajiban dan menyelesaikan kredit saksi di Bank Jogja;

Halaman 81 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kredit macet di Bank Jogja pada awal bulan Juli 2020. Saksi mengetahui detail kredit macet di PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dalam pertemuan di Cafe Blue Step dimana saksi diundang oleh saudara Klau;
- Bahwa pertemuan di Cafe Blue Step, yang beralamat di kasongan Bantul, seingat saksi berlangsung pada tanggal 12 Juli 2020 jam 16.00. Yang hadir saat itu adalah : saksi sendiri, Dian, Adji Herlambang, Lilik, Raditya, Agus Kurniawan, Farel, Klau Victor, Shaleh Nahdi, dan Suharjono. Hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah (a) saudara Farrel membuat laporan dalam bentuk tabel yang isinya nama-nama debitur yang merupakan pegawai fiktif, plafond kredit dan penanggung jawab yang harus mengembalikan pinjaman tersebut, (b) diminta untuk masing-masing yang memakai nama orang lain/list untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman di pinjaman PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kemudian masing masing membuat surat pernyataan. Dalam pertemuan tersebut Shaleh Nahdi meminta maaf telah memakai nama serta perusahaan Transvision untuk melakukan pinjaman di PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, (c) dijelaskan bahwa nama-nama pegawai PT. Transvision Cabang Yogyakarta yang mengajukan pinjaman kredit pegawai atas nama sendiri adalah Dian , Suharjono, dan saksi sendiri Tito, sedangkan Adji Herlambang , Lilik, Radtya, Farel, Klau Viktor dan Saleh Nahdi, Ricko Yabri Renel, Ari Sandi telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai atas nama orang lain, yang bukan pegawai Transvision;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap sekitar 150-an orang pegawai fiktif yang dijadikan debitur Bank Jogja. Tetapi saksi tidak ingat secara pasti orang-orangnya karena saksi hanya melihat sekilas daftar nama-nama tersebut dan siapa yang bertanggungjawab;
- Bahwa daftar nama pegawai fiktif tersebut dibuat oleh saksi Farrel;
- Bahwa dalam struktur organisasi di PT. Indonusa Telemedia regional Yogyakarta tidak terdapat jabatan bendahara gaji;
- Bahwa struktur jabatan yang ada di Kantor Regional Yogyakarta adalah (a) Regional Business Manager, yang membawahi Business Manager dan Cluster Manager. (b) Selain itu terdapat jabatan Service Operational Manager (SOM), yang secara hierarki/ struktur tidak berada dibawah Regional Business Manager namun memiliki tugas dan tanggung jawab mensupport Regional Business Manager;

Halaman 82 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Farel bukan bendahara kantor, melainkan sebagai sales;
- Bahwa penyerahan slip gaji karyawan di kirim melalui email ke masing masing karyawan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengajukan kredit sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di bank lain namun sudah lunas;
- Bahwa dana kredit yang diperoleh saksi Farrel dan Klau dari Bank Jogja digunakan untuk kebutuhan hidup dan kepentingan pribadi masing masing;
- Bahwa saksi pernah di konfirmasi oleh pihak Bank Jogja terkait dengan kredit macet tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah melihat AD ART perusahaan Transvision;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit saksi adalah melalui saudara Farrel dengan memberikannya secara tunai.
- Bahwa saksi Farrel pernah mentrasfer uang kepada saksi, yakni pada tanggal 29 Agustus 2019 mengembalikan hutang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000. Tanggal 23 September 2019 saksi Farrel transfer ke rekening BCA no.4451676371 AN.TITO SUDARMANTO sebesar Rp.100.000.000,- yang merupakan pinjaman saya untuk pembelian mobil dagangan, kemudian tanggal 25 September 2019 saksi transfer sebesar Rp.68.000.000,- ke rekening BCA no. 4451661285 an.Farrel Everald Fernanda untuk angsuran pengembalian pinjaman. Sisanya saksi bayar di tanggal 11 Februari 2020 ke rekening BCA no. 4451661285 an.Farrel Everald Fernanda sebesar Rp.20.400.000,-. Tanggal 10 Februari 2020 ke rekening BCA Agus Kurniawan sebesar Rp.100.000.000,-. Tanggal 19 Mei 2020 kerekening BCA Agus Kurniawan sebesar Rp.34.000.000,
- Bahwa setahu saksi, saksi farrel tidak mempunyai usaha lain.
- Bahwa saksi memiliki usaha sendiri, yakni: (1) Usaha jual beli Sengon mulai tahun 2003, sistemnya adalah beli tebas ke petani sengon, kayu dipotong-potong dan dijual ke depo, saat itu belum ada Gudang hanya beli kayu langsung kirim. Di tahun 2017 mulai pembibitan sengon yaitu sewa lahan kemudian ditanami bibit sengon, setelah kurang lebih 5 tahun baru bisa ditebang kemudian dijual. Sampai dengan saat ini ada 20 lokasi yang tersebar di Batang. (2) Usaha jual beli telur mulai tahun 2010 di Batang, awalnya membangun 1 (satu) kandang dengan menyewa kandang dan lahan sekaligus. Kemudian setelah punya lahan untuk bibit sengon, kandang kami pindah ke lahan yang sama dengan maksud

Halaman 83 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotoran ayam bisa menjadi pupuk untuk tanaman sengon. Tetapi saat ini hanya mempunyai 1 (satu) kandang dengan kapasitas 2500 ayam petelur yang berlokasi di Desa Sumurbanger, Kecamatan Tersono Kab.Batang. (3) Usaha jual beli mobil mulai tahun 2005 lokasi di Batang. Kemudian tahun 2017 ketika saksi bekerja di Transvision Jogja, usaha jual beli mobil juga saksi kelola di Jogja bekerja sama dengan sdr.Hendrik yang punya showroom mobil di Jalan Jetis Yogyakarta. Tetapi sekarang kerja sama berhenti karena sdr. Hendrik meninggal dunia. (4) Usaha toko handphone sejak tahun 2005 dengan 1 (satu) toko di Batang. Tahun 2016 menjadi distributor handphone di Batang. Kemudian bulan Agustus 2020 mulai buka toko handphone di Yogyakarta sampai sekarang berjumlah 7 (tujuh) toko;

- Bahwa alamat kantor PT Indonusa Telemedia Regional Yogyakarta adalah di Jalan D.I Panjaitan No 15 Kota Yogyakarta. Tidak terdapat alamat lain selain di alamat tersebut;
- Bahwa usaha-usaha saksi belum berbadan hukum dan belum membayar pajak.
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemberian fasilitas kredit pegawai oleh dan antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dalam hal pencairan kredit. Saya hanya komunikasi dengan saksi Farrel;
- Bahwa saksi mengetahui terkait barang bukti dengan nomor 33,36,220,221,dan 104 yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

7. Raditya Budi Haryanto Nugroho, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;

Halaman 84 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sekitar Agustus/September 2020 berkaitan dengan klarifikasi pinjaman pegawai PT. Transvision ke PD Bank Jogja
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pegawai di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta dengan riwayat sebagai berikut : (a) Bulan Oktober 2018 saksi diangkat sebagai pegawai kontrak dengan jabatan Cluster Manager, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. (b) Bulan April 2019 diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Cluster Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Cluster Manager adalah memastikan penjualan mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan dalam menjual produk PT. Indonusa Telemedia (Transvision);
- Bahwa kedudukan Kantor Regional PT. Indonusa Telemedia Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta awalnya beralamat di Jl. Sriwijaya Semarang. Kemudian tahun 2018 Kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pindah ke Jalan D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta yang lokasi kantornya sama dengan kantor PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta.
- Bahwa setahu saksi jabatan Business Manager (BM) Yogyakarta pada saat saya masuk dijabat oleh saksi Tito Sudarmanto, dan setelahnya yang bersangkutan dipromosi sebagai Regional Business Manager Kantor Regional. Selanjutnya posisinya digantikan oleh Sdr. Klau Victor, karena saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Sdr. Klau.
- Bahwa pembayaran gaji kepada para pegawai langsung di transfer dari kantor pusat. Jadi jabatan bendahara gaji di Transvision Yogyakarta tidak ada;
- Bahwa jumlah pegawai Transvision Yogyakarta kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang. Dibagian operation (finance,technical,logistic warehouse) dan di bagian sales ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya MOU/Kerja sama antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja terkait pemberian fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank Jogja dan bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. untuk menanyakan mengenai kredit p

Halaman 85 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egawai. Kemudian oleh Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. juga di berikan nomor hp pak Danang, dan saksi memberikan no hp pak Danang tersebut ke saksi Farrel.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit perbankan atas nama saksi, melainkan dengan menggunakan identitas orang lain di Bank Jogja dan Bank Bapas Magelang dengan perincian sebagai berikut :
 - Di Bank Bapas Magelang bulan Desember 2018 dengan menggunakan 3 (tiga) identitas orang lain yaitu : Nadya Galuh Pramitasari, Mochamad Asmungi, dan Baztian Christvia masing-masing sebesar Rp.50 juta sehingga total pinjaman sebesar Rp.150 juta.
 - Di Bank Jogja bulan Desember 2019 dengan menggunakan nama Bayu Prasetyo, Edo Dwiki Irawan dan Risyan Azwar Taofik masing-masing sebesar Rp.100 juta sehingga total pinjaman sebesar Rp.300 juta.
- Bahwa hal tersebut dilakukan saksi karena saksi membutuhkan uang untuk pengobatan bapak saksi. Dimana saat itu saksi saya sudah tidak bisa mengambil pinjaman bank karena terdeteksi bermasalah di B.I Cheking;
- Bahwa kronologi peminjaman kredit di Bank Jogja dan Bapas Magelang adalah sekitar bulan Desember 2018 saksi bertemu dengan saksi Saleh Nahdi di kantor Transvision Yogyakarta. Saat itu saksi Saleh Nahdi mengatakan sedang membutuhkan uang dan minta pinjaman uang ke saksi tetapi saksi tolak karena saat itu tidak punya uang. Beberapa hari kemudian sdr. Saleh Nahdi kembali menemui saksi untuk minta tolong mencari orang yang namanya bisa dipakai untuk mengajukan kredit dan saksi menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian saksi menemui orang yang dulu pernah diprospek produk asuransi oleh saksi yakni Armiyati, Irka Dwy Anggreini, Iwan Sutopo, Rizky Fajar Sukri dan sdr.Wahyu Prasetyo. Kepada mereka saksi mengatakan apakah mereka sedang memerlukan uang karena ada orang yang bisa menguruskan dan saya minta mereka untuk langsung menemui Saleh Nahdi dimana sebelumnya saksi kasih nomor HP orang-orang tersebut kepada Saleh Nahdi. Setelah mereka setuju selanjutnya saksi pertemuan mereka dengan Saleh Nahdi secara bertahap yang waktunya tidak bersamaan. Setiap pertemuan tersebut saksi tidak ikut dalam pertemuan sehingga tidak tahu apa isi pembicaraan antara Saleh

Halaman 86 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Nahdi dengan orang-orang tersebut. Dikarenakan saksi saya membutuhkan uang untuk berobat ayah saksi sehingga saksi mencari orang lagi dan bertemu dengan sdr. Eddo Dwiki Irawan, sdr.Bayu Prasetyo dan sdr.Risyan Azwar Taofik yang kemudian saksi janjikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan gratis pemasangan TV kabel agar namanya mau dipakai dalam pengajuan pinjaman pegawai ke Bank. Ketiga orang tersebut tertarik dengan penawaran saksi dan mau menyerahkan fotocopy KTP, NPWP dan kartu keluarga, dan kartu nikah bagi yang sudah menikah. Selanjutnya seluruh dokumen tersebut saksi serahkan ke saksi Farrel untuk keperluan pengajuan kredit;

- Bahwa dihari pencairan kredit saksi mengantar sdr. Eddo Dwiki Irawan, sdr.Bayu Prasetyo dan sdr.Risyan Azwar Taofik bertemu dengan sdr. Farrel di rumah makan Ny.Suharti Jalan Gedongkuning, rumah makan Aldan, dan rumah makan lain yang saksi sudah lupa, dimana hari dan waktu pertemuannya tidak sama. Pada saat mereka bertemu dengan sdr.Farrel, saksi selalu duduk terpisah di meja makan yang lain sehingga tidak melihat dan mendengar apa yang dibicarakan atau dilakukan termasuk apakah menandatangani dokumen-dokumen atau tidak. Selanjutnya saksi Farrel yang mengantar orang-orang tersebut ke Bank Jogja. Biasanya setelah selesai makan saksi langsung pulang tidak menunggu selesainya proses pencairan kredit. Keesokan harinya setelah pencairan saksi bertemu saksi Farrel untuk meminta uang pencairan kredit sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp.300 juta, dengan dengan kesepakatan tiap bulan saksi akan membayar angsuran kreditnya melalui saksi Farrel.
- Bahwa untuk 5 orang yang namanya saksi berikan kepada Saleh Nahdi saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pencairannya, karena saya juga tidak memakai uang tersebut;
- Bahwa terkait pinjaman di Bapas Magelang, sekitar bulan Desember 2018 saksi minta informasi ke saksi Farrel mengenai kredit pegawai dan di informasikan adanya fasilitas kredit pegawai di Bank Bapas Magelang untuk pegawai Transvision Jogja. Selanjutnya saksi mengajukan kredit pegawai atas nama saksi dengan menyerahkan syarat-syarat kredit yaitu fotocopy KTP, KK, NPWP, buku nikah ke saksi Farrel. Akan tetapi, permohonan kredit saksi ditolak tetapi tidak menjelaskan apa alasannya. Dikarenakan kebutuhan uang sebesar Rp.150 juta untuk keperluan keluarga saksi tanya lagi ke saksi Farrel apakah bisa membantu untuk

Halaman 87 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



mencarikan uang dan dijawab saksi Farrel bisa dengan pengajuan kredit menggunakan identitas orang lain. Atas saran saksi Farrel tersebut selanjutnya saksi mencari orang dan dari 6 orang yang saksi temui terdapat 3 orang yang mau dengan penawaran saksi bernama Nadya Galuh Pramitasari, Mochamad Asmungi, dan Baztian Christvia. Saksi sebelumnya mengenal ketiga orang tersebut karena pernah saksi prospek produk asuransi. Kepada ketiga orang tersebut saksi menjanjikan apabila kredit nanti cair maka mereka akan mendapatkan fee sebesar Rp.500.000,-/orang dan gratis pasang TV kabel Transvision sehingga mereka tertarik dan menyerahkan syarat-syarat kredit berupa Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, Fotocopy Surat Nikah kepada saksi dan dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan ke saksi Farrel. Selanjutnya setelah ada pengajuan kredit disetujui saksi mengantarkan ke-3 orang tersebut (waktu dan lokasi tidak sama) kepada saksi Farrel. Selanjutnya saksi Farrel yang mengantar orang-orang tersebut ke Bank Bapas Magelang. Saksi menerima pencairan uang kredit dari sejumlah kurang lebih Rp.42 juta atas nama satu orang pengaju, sehingga total yang diterima saksi dari Bapas Magelang kurang lebih Rp.126 juta. TV kabel sudah saksi pasang di rumah ketuga orang tersebut secara gratis;

- Bahwa tujuan saksi membantu saksi Saleh Nahdi karena saksi dijanjikan oleh akan mendapatkan proyek-proyek bila saksi Saleh Nahdi nantinya berhasil menjadi anggota DPRD;
- Bahwa uang kredit dari Bank Yogyakarta dicairkan setelah penandatanganan surat perjanjian dan pembukaan rekening di Bank Jogja;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh sdr. LILIK adanya pertemuan di kantor Transvision membahas permasalahan kredit macet di Bank Jogja tetapi saksi tidak ikut karena sedang sakit. Saksi hanya mengikuti pertemuan di cafe Blue Step yang berada di daerah Bangunjiwo Bantul. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi, HARJONO, AGUS KURNIAWAN, KLAU VICTOR APRYANTO, FARREL EVERAL FERNANDA, RICO YABRI RENEL, LILIK HARYANTO, DIAN ARIBOWO, TITO SUDARMANTO, AJI HERAMBANG dan SALEH NAHDI. ARI SANDY PRASETYO juga diundang tetapi tidak hadir karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertemuan di Blue Step cafe tersebut saksi mengetahui terdapat daftar nama-nama pegawai fiktif Transvision yang berperan sebagai debitur Bank Jogja sebanyak sekitar 150-an orang;
- Bahwa yang membuat list nama nama pegawai fiktif tersebut adalah saksi Farrel.
- Bahwa total uang kredit yang saksi terima dan gunakan dari penggunaan jasa pegawai fiktif adalah sekitar Rp350.000.000,00 dan saksi akan menyelesaikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas berkas dalam pengajuan pinjaman tersebut, namun saya ikut mengawal proses pinjam an tersebut.
- Bahwa pinjaman dari Bank Bapas dengan menggunakan nama pegawai f iktif sudah lunas. Sedangkan untuk di Bank Jogja belum lunas.
- Bahwa saksi pernah dicari dan dihubungi oleh orang yang namanya sak si gunakan untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit saksi lakukan melalui transfer ke re kening atas nama Farrel, karena saksi farrel sebagai bendahara kantor.
- Bahwa yang mempunyai gagasan awal penggunaan identitas orang lain seolah-olah sebagai pegawai Transvision untuk megajukan kredit ke Ba nk Jogja adalah sdr. Klau dan sdr. Saleh Nahdi.
- Bahwa terkait permasalahan ini, ada pejabat HRD dari kantor pusat PT Indonusa Telemedia Jakarta datang ke kantor Cabang Yogyakarta meminta informasi mengenai pinjaman saksi di bank Jogja dan bank-bank lain dan menanyakan kepada saksi sebagai berikut:
 - Nama-nama karyawan yang ada dalam dokumen pengajuan kredit pegawai di Bank Jogja dan nama-nama orang yang saya ajukan untuk mendapatkan kredit yang bukan karyawan PT Indonusa Telemedia Yogyakarta
 - Proses pengajuan kredit di Bank Jogja dan peran saya, sdr.Farrel d an sdr.Klau dalam pengajuan kredit tersebut ;
 - Proses pencairan kredit
 - Uang yang saya terima dalam pencairan kredit tersebut.
- Bahwa perbuatan saksi yang mengajukan pinjaman dengan menggunak an identitas orang lain seolah-olah sebagai pegawai Transvision adalah tanpa sepengetahuan Transvision.
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil.

Halaman 89 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pengajuan dan proses mendapatkan pinjaman;
- Bahwa terkait barang bukti dengan nomor barang bukti 33,36,220,221,dan 104, saksi mengetahui dan mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tata Lestari yang bergerak di industri plywood sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kantor PT. Tata Lestari beralamat di Jl. Magelang – Purworejo, Tempuran, Magelang;
- Bahwa sejak dulu sampai sekarang saksi tidak pernah mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja dan saksi tidak pernah bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa nilai kredit yang diajukan atas nama saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi baru mengetahui hal itu setelah pihak Bank Jogja datang menagih angsuran kredit atas nama saksi pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak membaca dan tidak paham akan isi dokumen pengajuan kredit walau saksi menandatangani dokumen tersebut. Yang saksi pahami saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah terkait mengenai pengajuan promo pemasangan TV kabel Transvision. Proses penandatanganan dokumen berlangsung cepat, lembar dokumen dibuka dengan cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama petugas dari Bank Jogja yang melayani saksi saat di Bank Jogja;
- Bahwa foto yang terdapat pada bundel dokumen pengajuan kredit adalah benar foto saksi yang sedang menandatangani dokumen di depan Teller Bank Jogja;

Halaman 90 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang/komisi baik dari Sdr. Farrel maupun dari Bogel;
- Bahwa sehubungan dengan peminjaman ini, saksi merasa tidak pernah membuka rekening di Bank Jogja;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 pihak Bank Jogja pernah mendatangi rumah saksi namun tidak ketemu. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 pihak Bank Jogja datang lagi untuk menagih angsuran kredit atas nama saksi. Saksi disuruh tanda tangan Surat Penagihan tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saat mendatangi Bank Jogja dan menandatangani dokumen di depan teller Bank Jogja, pihak Bank Jogja tidak pernah mengajukan pertanyaan ataupun memberikan penerangan apapun kepada saksi;
- Bahwa saksi Farrel mendampingi saksi saat saksi mendatangi Bank Jogja.
- Bahwa saksi Farrel tidak pernah memberitahu saksi akan menerima uang dari kasir Bank Jogja.
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal janji pemasangan TV kabel Transvision, tetapi dijawab Pak Widodo hanya menjawab sabar padahal saat itu sudah 2 bulan setelah saksi ke Bank Jogja;
- Bahwa seluruh dokumen yang sebelumnya saksi serahkan kepada pak Widodo, sudah dipegang saksi Farrel.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan nomor HP saksi ke pihak Bank Jogja.
- Bahwa saksi baru mengenal saksi Bogel pada saat saksi Bogel menjemput dan mengantarkan saksi ke Yogyakarta untuk bertemu saksi Farrel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Widodo dengan Transvision.
- Bahwa seingat saksi, saksi Farrel belum pernah datang ke tempat kerja saya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saleh Nahdi.
- Bahwa Sdr.Widodo pernah menawarkan saksi untuk menerima layanan TV Kabel Transvision
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr.Widodo mengapa untuk pemasangan antena Transvision harus ke Bank Jogja.
- Bahwa yang menyerahkan berkas-berkas dokumen saksi yang sudah saya tanda tangani ke pihak Bank Jogja adalah saksi Farrel.

Halaman 91 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang terdapat seperti tanda tangan istri saksi pada lembar dokumen, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani formulir tersebut. Oleh karena itu saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dengan nomor 39 perihal Dokumen kredit a.n SUKIMAN No Rek L0002/801/1909/00262, dengan nominal Rp300.000.000,00.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di BPR Magelang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat datang ke Bank Jogja saksi sudah tahu tujuannya untuk melakukan pencairan kredit. Sebelum pencairan, oleh petugas Bank Jogja pasti disuruh membuka rekening, tidak mungkin saksi tidak membuka rekening Bank Jogja sebagaimana yang telah diterangkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui waktu pencarian bertemu dengan siapa di Bank Jogja, karena diajuga petugas terdapat nama para petugasnya.

9. Hani Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai pegawai tetap maupun kontrak di PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT Tata Lestari Rimba Buana Tempuran Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Farrel Everald Fernanda adalah pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019, saksi dan Sdr.Winarno ditawarkan oleh Sdr.Budi Widodo (pengawas saksi di PT Tata Lestari Rimba Buana Tempuran Magelang) program gratis pasang antena Transvision. Saksi tertarik dan mempersiapkan syarat yang diminta

Halaman 92 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Akta Nikah dan Kartu Keluarga.

Lalu oleh sdr.Budi Widodo diinformasikan prosesnya nanti di Kota Jogja;

- Bahwa selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2019 saksi dan Sdr.Winarno dijemput oleh Sdr. Dedi ke Yogyakarta untuk proses pasang gratis antena Transvision. Di perjalanan Sdr.Dedi menghentikan kendaraannya dan bertemu dengan seseorang, setelah itu masuk kembali ke mobil membawa berkas yang saya belum tahu isinya apa. Setelah itu mobil menuju ke Transmart Maguwoharjo Sleman dan di parkir saksi baru diberitahu agar membuat rekening baru di Bank Mega Cabang Transmart Maguwoharjo Sleman. Saat itu, sdr. Dedi memberikan berkas pengajuan rekening kepada saksi dan sdr.Winarno untuk diserahkan ke bank.
- Bahwa setelah selesai membuka rekening di Bank Mega, saksi dan sdr.Winarno diantar oleh Sdr.Dedi ke rumah makan dekat Bank Jogja Cabang Patangpuluhan. Disana saksi dan Sdr.Winarno bertemu dengan saksi Farrel Everalde Fernanda yang langsung menyodorkan dokumen-dokumen yang harus saksi tandatangani. Saat itu saya tidak sempat membaca isi dokumen karena Sdr.Farrel terlihat tergesa-gesa dan mengatakan "cepat nanti banknya keburu tutup". Setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen tersebut, saksi dan sdr.Winarno diajak ke mobil milik Sdr.Farrel dan disuruh untuk ganti baju dengan seragam Transvision warna hitam. Saat itu, saksi tidak bertanya apa-apa karena masih berpikiran ini ada kaitannya dengan pasang antena gratis Transvision. Selanjutnya saksi dan Sdr.Farrel masuk ke kantor Bank Jogja dan menuju ke meja petugas bank. Di Bank Jogja, saksi kembali disodori dokumen yang harus ditandatangani. Dokumen tersebut selanjutnya diambil petugas bank dan petugas Bank Jogja memberikan uang cash kepada saksi dan saksi diminta untuk menandatangani kwitansi, yang tertera nominalnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Saksi tidak menghitung menghitung uang yang dibungkus tas plastik tersebut dan tidak ada penjelasan apapun dari petugas bank. Uang tersebut saksi terima dan kemudian saksi dan Sdr.Farrel keluar dari bank menuju ke mobil milik Sdr.Farrel. Dalam mobil, Sdr.Farrel meminta uang tersebut dari saksi dan tidak memberikan penjelasan apa-apa kemudian saksi disuruh pulang;

Halaman 93 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan penerimaan uang di Bank Jogja tersebut, saksi merasa tidak pernah membuka rekening di Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr.Farrel untuk apa uang tersebut dan mengapa tiba-tiba saksi menerima uang karena merasa sungkan dengan Sdr.Farrel.
- Bahwa dokumen yang ditandatangani saksi adalah Perjanjian Kredit dan tabel angsuran. Sedangkan tanda tangan di dokumen yang lain, sebagaimana terdapat dalam Permohonan Kredit Pegawai adalah bukan tanda tangan saksi dan juga bukan tandatangan isteri saksi bernama Eka Ristiani. Demikian juga sebagaimana terdapat dalam dokumen Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama petugas dari Bank Jogja yang melayani saksi saat di Bank Jogja;
- Bahwa terhadap pencairan uang kredit pegawai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi tidak menerima imbalan atau uang jasa dari Sdr.Farrel atau pihak-pihak lain.
- Bahwa sampai dengan saat ini antenna Transvision belum terpasang di rumah saksi. Sudah berkali-kali hal tersebut ditanyakan kepada Sdr.Budi ataupun Sdr.Dedi tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan hanya bilang ditunggu saja sebentar lagi terpasang.
- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah didatangi petugas Bank Jogja. Akan tetapi, pada bulan Desember 2020 saksi pernah mendapat Surat Peringatan untuk membayar angsuran kredit dari Bank Jogja.
- Bahwa selain saksi, karyawan PT. Tata Lestari Rimba Buana Tempuran Magelang yang dipinjam namanya untuk mengajukan kredit pegawai di Bank Jogja antara lain adalah Winarno, Sukiman, Eko, Fatul, Yadi, Mujiono, Agus, Feri dan Aji.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memakai uang yang berasal dari Bank Jogja tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.Saleh Nahdi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bekerja di Transvision.
- Bahwa saat penyerahan uang di Bank Jogja, pihak Bank Jogja tidak menerangkan ataupun mengkonfirmasi secara rinci berapa uang yang saksi akan pinjam dan bagaimana teknis pembayaran cicilannya;

Halaman 94 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau diajak ke Bank Jogja karena saksi mengira itu bagian dari syarat pemasangan antenna Transvision
- Bahwa pada saat membuka rekening di Bank Mega, saksi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Bank Mega.
- Bahwa saksi sempat diminta menuliskan kalimat di salah satu dokumen yang disodorkan karyawan Bank Jogja sebelum disuruh tanda tangan, tetapi saksi lupa apa isi tulisan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dengan nomor 80, yang berupa dokumen, yang terdapat tanda tangan saksi. Terhadap dokumen tersebut, saksi hanya menandatangani saja sedangkan keterangan dalam dokumen tersebut bukan diisi dibuat oleh saksi. Saat penandatanganan dokumen dimaksud, sudah terdapat keterangannya, jadi saksi hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menulis dalam Surat Keterangan sebagai Karyawan Transvision, saksi hanya menandatangani surat keterangan tersebut
- Bahwa foto yang terdapat dalam kumpulan barang bukti berupa dokumen tersebut adalah foto saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat datang ke Bank Jogja saksi sudah tahu tujuannya untuk melakukan pencairan kredit. Sebelum pencairan, oleh petugas Bank Jogja pasti disuruh membuka rekening, tidak mungkin saksi tidak membuka rekening Bank Jogja sebagaimana yang telah diterangkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui waktu pencarian bertemu dengan siapa di Bank Jogja, karena dimeja petugas terdapat nama para petugasnya.

10. Muhammad Eko Budi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada

Halaman 95 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tata Lestari, yang beralamat di Jl. Magelang – Purworejo, Tempuran, Magelang, dan bergerak dibidang industri plywood, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta, dan juga tidak pernah mengajukan permohonan kredit pegawai ke Bank Jogja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr.Farrel, karena saat itu saksi ingin mendapatkan promo pemasangan TV kabel Transvision;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, saksi mendapat informasi dari teman kerja di PT. Tata Lestari (Sdr. Widodo) perihal adanya promo pemasangan TV kabel Transvision Jogja selama 1 tahun. Merasa tertarik, diminta memenuhi syarat-syarat yaitu fotocopy KTP suami isteri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh membawa syarat-syarat itu ke Jogja dan bertemu dengan Sdr.Farrel untuk mengurus agar mendapat promo TV kabel Transvision tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangannya ke Bank Jogja untuk memperoleh uang dari Bank Jogja;
- Bahwa saksi dan Sdr. Fatkhul Kirom (teman kerja di PT. Tata Lestari) berangkat ke Jogja dengan diantar Sdr. Bogel dan bertemu dengan Sdr.Farrel di jalan di sekitar Rejowinangun. Setelah bertemu di jalan lalu kami beriringan mobil menuju Kantor Bank Mega tapi saya juga tidak tahu di mana alamat / lokasinya. Sesampainya di Bank Mega saksi diminta mengisi beberapa formulir dan tanda tangan lalu terakhir saksi tanda tangan di buku tabungan. Saat itu saksi mengira bahwa pembuatan rekening tabungan itu adalah salah satu syarat mendapat promo TV kabel Transvison. Kemudian Bank Mega memberi buku tabungan dan ATM yang kemudian dipegang dan dibawa oleh Sdr.Farrel. Setelah itu saksi dan Sdr. Fatkhul Kirom pulang;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan Sdr. Fatkhul Kirom dijemput lagi oleh Sdr. Bogel dan diantar ke sebuah rumah makan di sekitar Gedongkuning dan bertemu lagi dengan Sdr.Farrel. Di rumah makan tersebut, sudah ada berkas yang disiapkan Sdr. Farrel tapi tidak saksi baca dan saksi disuruh cepat-cepat untuk tanda tangan di beberapa

Halaman 96 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen. Saat itu saksi tetap mengira berkas tersebut juga salah satu syarat mendapat promo TV kabel Transvision;

- Bahwa selanjutnya Sdr.Farrel menyuruh saksi untuk ganti baju dan diminta memakai seragam Transvision warna hitam lalu menuju ke Bank Jogja di Gedongkuning. Sdr. Farrel berpesan agar saya ikut saja dan tidak usah banyak bertanya. Sesampainya di Bank Jogja Sdr.Farrel menyuruh saksi untuk menyerahkan berkas ke petugasnya. Saat itu petugasnya sudah familiar dengan Sdr.Farrel dan mengatakan “ Berapa orang mas Farrel ?” lalu Sdr.Farrel menjawab “2 orang”. Lalu saksi menunggu sekitar 10 menit kemudian saksi dipanggil oleh Teller dan disuruh tanda tangan di sebuah kertas dan kemudian diberikan uang yang dimasukkan ke dalam paper bag. Saat itu saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya namun paper bag itu saksi terima;
- Bahwa setelah menerima uang, kami bertiga (termasuk Sdr.Farrel) masuk ke mobil dan di mobil Sdr.Farrel meminta uang di paper bag tersebut, lalu saksi diminta lagi untuk melepas baju seragam Transvision. Setelah itu, saksi dan Sdr. Fatkhul Kirom diantar kembali ke rumah makan tempat awal bertemu dan selanjutnya kami diantar pulang ke Magelang oleh Sdr. Bogel;
- Bahwa pada saat menerima uang di Bank Jogja tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa nilai kredit yang diajukan atas nama saksi adalah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah). Saksi baru mengetahui hal itu setelah pihak Bank Jogja datang menagih angsuran kredit atas nama saksi sekitar bulan Nopember 2020.
- Bahwa foto yang terdapat dalam berkas barang bukti adalah benar foto saksi saat di Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang / komisi dari Sdr.Farrel;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2020, pihak bank Jogja pernah mendatangi rumah saksi untuk menagih angsuran kredit atas nama saksi. Mereka menyampaikan bahwa saksi telah menunggak angsuran kredit lebih dari 3 (tiga) bulan, lalu saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit ke Bank Jogja. Saat itu saksi disuruh tanda tangan Surat Penagihan tapi saksi tidak mau.
- Bahwa interval waktu antara penyerahan syarat-syarat pengajuan pemasangan antenna dengan kepergian saksi ke Yogyakarta ada selisih waktu selama 6 (enam) hari.

Halaman 97 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerima uang dari Bank Jogja, saksi tidak pernah dihubungi atau didatangi pihak Bank Jogja
- Bahwa pada saat penyerahan uang di Bank Jogja, pihak Bank Jogja tidak menerangkan secara rinci berapa uang yang saksi terima /pinjam dan bagaimana mekanisme pembayaran cicilannya;
- Bahwa saksi tidak mendapat Fee dari sdr.Farrel atau sdr.Bogel maupun sdr. Widodo dari pinjaman uang di Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Bank Mega saat membuka rekening di Bank Mega.
- Bahwa saksi mengetahui BB dengan nomor urut 69. Saat menandatangani dokumen tersebut, sebelumnya sudah terdapat keterangan didalamnya. Saksi hanya tinggal tanda tangan, kolom yang ada nama istri saksi juga sudah ada tanda tangannya tetapi saya tidak tahu siapa yang menandatangani kolom tersebut.
- Bahwa saksi pernah menulis dan menandatangani Surat Pernyataan pada saat di Bank Jogja, atas petunjuk petugas Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat datang ke Bank Jogja saksi sudah tahu tujuannya untuk melakukan pencairan kredit. Sebelum pencairan, oleh petugas Bank Jogja pasti disuruh membuka rekening, tidak mungkin saksi tidak membuka rekening Bank Jogja sebagaimana yang telah diterangkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui waktu pencarian bertemu dengan siapa di Bank Jogja, karena dimeja petugas terdapat nama para petugasnya.

11. Muhammad Winarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;

Halaman 98 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tata Lestari, yang bergerak dibidang industri plywood, yang berkedudukan di Jl. Magelang – Purworejo, Tempuran, Magelang, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit pegawai ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal pegawai Transvision yang bernama Farrel Everald Fernando sewaktu bertemu di rumah makan yang kemudian saksi bersama dengan Hani dan Farrel melakukan pencairan pinjaman di Bank PD BPR Bank Kota Yogyakarta;
- Bahwa sekitar bulan September 2019, oleh teman sekerja saksi yang bernama Budi Widodo (Bekerja sebagai Mandor PT. Tata lestari), ditawarkan promosi sinyal/ parabola dari Transvision untuk dapat menerima siaran sepak bola. Oleh karena tertarik, saksi menyerahkan persyaratan dokumen berupa foto copy KTP dan NPWP yang diminta oleh Budi Widodo. Sekitar seminggu kemudian, oleh Budi Widodo, saksi dipertemukan dengan Bogel/ Dedi (temannya Budi Widodo) dan selanjutnya saksi diajak oleh Bogel pergi ke Bank Mega Yogyakarta menemui Sdr.Farrel untuk membuka rekening pada Bank Mega dan pada waktu itu saksi mendapatkan ATM Bank Mega;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi Hani kembali diantar Bogel ke Yogyakarta. Selanjutnya saksi dan Hani bertemu dengan Sdr.Farrel di rumah makan yang namanya saksi lupa. Setelah itu, saksi dan Hani diajak oleh Sdr.Farrel ke Bank Jogja yang sebelumnya disuruh berganti baju seragam warna hitam bertuliskan Transvision;
- Bahwa sesampai di Bank Jogja, dengan menggunakan mobil saksi Farrel, saksi dan saksi Hani diantarkan ke petugas Bank Jogja untuk menandatangani dokumen kredit;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani, saksi menerima sejumlah uang dari Teller secara tunai dan fisik, yang nilainya tidak diingat saksi;
- Bahwa setelah tiba kembali di mobil Farrel, uang tersebut diminta oleh saksi Farrel dan juga diminta untuk mengembalikan baju seragam Transvision. Selanjutnya, saksi dan saksi Hani disuruh pulang oleh saksi Farrel;
- Bahwa Setelah uang dan baju Tranvision saya serahkan kepada Sdr.Farrel, saya disuruh pulang oleh Sdr.Farrel;

Halaman 99 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata nilai kredit yang diajukan atas nama saksi adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah tanda tangan di dokumen berkas pinjaman di PD BPR Bank Kota Yogyakarta yang terdiri Surat Permohonan Kredit, Surat Keterangan, dan Surat Kuasa untuk memotong Gaji. Saksi hanya tanda tangan di Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan;
- Bahwa pihak Bank Jogja sama sekali tidak pernah melakukan survey langsung maupun menghubungi saksi melalui telepon terkait dengan kredit atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP beserta KK kepada saksi Farrel melalui Budi Widodo dengan cara dikirim melalui Whatsapp (WA);
- Bahwa selain saksi, yang mengambil pinjaman di Bank Jogja yaitu Hani, Riyadi, Cristian Sumoko, Sukiman dan Fatkur Kirom. Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi dan merek tersebut didatangi oleh petugas Bank Jogja, sehingga kami berbagi cerita;
- Bahwa saksi tidak memiliki rekening di PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, dan saat pencairan kredit dimaksud saksi tidak diminta untuk membuka rekening atau dibukakan rekening pada PD BPR Bank Jogja oleh petugas bank;
- Bahwa selisih waktu antara kepergian saksi ke Yogyakarta setelah menyerahkan syarat-syarat pengajuan pemasangan antenna ke Sdr.Widodo adalah sekitar 6 (enam) hari;
- Bahwa sebelum menerima uang dari Bank Jogja, saksi tidak pernah dihubungi atau didatangi pihak Bank Jogja;
- Bahwa saksi mau diajak ke Bank Jogja karena mengira hal itu bagian dari syarat pemasangan antenna Transvision;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee atas pinjaman uang di Bank Jogja dari saksi Farrel ataupun dari saksi Bogel;
- Bahwa di Bank Mega, juga tidak menerima rekening Koran dan hanya menerima buku tabungan;
- Bahwa saat membuka rekening di Bank Mega, saksi tidak menyerahkan sejumlah uang pada saat membuka rekening di Bank Mega;
- Bahwa saat di Bank Jogja, sebelum penyerahan uang oleh teller, saksi sempat menulis di salah satu dokumen yang disodorkan karyawan Bank Jogja sebelum disuruh tanda tangan, tetapi saya lupa apa isi tulisan saksi tersebut;

Halaman 100 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah tanda tangan selebar kuitansi, saat menerima uang dari teller Bank Jogja;
- Bahwa pada kolom tanda tangan istri saksi di blangko Bank Jogja saat itu sudah ada tanda tangannya, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti nomor urut 81, yang mana saat itu sudah terdapat keterangan pada dokumen tersebut sebelum ditandatangani saksi. Demikian pula, sudah terdapat tanda tangan istri saksi, tetapi saya tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa tulisan yang terdapat pada dokumen surat keterangan sebagai pegawai Transvision bukan tulisan saksi. Tapi benar saksi yang menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa foto yang terdapat dalam barang bukti adalah benar foto saksi saat berada di Bank Jogja dalam rangka penerimaan uang dari Bank Jogja seperti diterangkan diatas;
- Bahwa saksi pernah menulis dan menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 16 Oktober 2019, pada saat di Bank Jogja, atas petunjuk petugas Bank Jogja, yang berbunyi: "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar memperoleh pinjaman di PD BPR Bank Jogja sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saya memahami sistem pembayaran angsuran atas pinjaman anuitas saya tersebut". Akan tetapi, saat itu saksi hanya menuliskan kata-kata yang diucapkan oleh petugas bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan uang kepada saksi saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat datang ke Bank Jogja saksi sudah tahu tujuannya untuk melakukan pencairan kredit. Sebelum pencairan, oleh petugas Bank Jogja pasti disuruh membuka rekening, tidak mungkin saksi tidak membuka rekening Bank Jogja sebagaimana yang telah diterangkan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui waktu pencarian dana siapa petugas Bank Jogja yang melayaninya, karena dimeja petugas terdapat nama para petugasnya.

12. Sugeng Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 101 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tata Lestari, yang bergerak dibidang industri plywood, yang berkedudukan di Jl. Magelang – Purworejo, Tempuran, Magelang, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit pegawai ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- Bahwa kronologi penerimaan uang yang saksi terima dari Bank Jogja adalah diawali dengan pertemuan saksi dengan Ivan yang mengajak saksi untuk membuka rekening di Bank Mega. Setelah pembukaan rekening, saksi diajak ke Lesehan Jalan Wonosari (Ketandan). Di tempat tersebut, saksi disuruh tanda tangan beberapa dokumen dan di briefing kalau ditanya yang bertanggung jawab adalah saksi Farrel. Selanjutnya saksi diajak ke Bank Jogja Cabang Rejowinangun, tetapi sebelumnya saksi disuruh memakai baju Transvision didalam Mobil;
- Bahwa setelah memakai baju Transvision saksi menuju PD BPR Bank Kota Yogyakarta dan menandatangani dokumen setibanya di Bank Jogja. Setelah dokumen ditandatangani, saksi menerima uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sewaktu pencairan di Bank Jogja tersebut Sdr. Farrel berada dibelakang saksi. Selain saksi, terdapat 2 (dua) orang lainnya dari Wonosobo yang juga menerima pencairan dari Bank Jogja;
- Bahwa setelah pencairan, saksi kembali ke mobil saksi Farrel dan disana saksi menyerahkan seluruh uang tersebut saksi Farrel serta mengembalikan baju transvision kepada saksi Farrel;
- Bahwa selanjutnya saksi diantar dan diturunkan kembali di Lesehan. Kemudian Ivan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 102 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan uang tersebut, saksi tidak pernah disurvei maupun di Telp oleh Bank Jogja;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Dokumen Kelengkapan Berkas Pinjaman di PD BPR Bank Kota Yogyakarta tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengakui foto copy KTP dan KK dalam berkas peminjaman uang di Bank Jogja adalah milik saksi, yang diserahkan saksi kepada Farel melalui Riifai dengan cara di kirim lewat pesan Whatsapp ke Handphone Rifai;
- Bahwa saksi baru menyadari dirinya digunakan untuk mengajukan kredit bagi kepentingan orang lain disaat saksi mendapatkan uang di Bank Jogja;
- Bahwa saat membuka rekening di Bank Mega, saksi tidak menyerahkan uang sama sekali kepada pihak Bank Mega;
- Bahwa saat di Lesehan tersebut, terdapat 5 (lima) lembar dokumen berkop surat Transvision yang ditandatangani saksi. Terdapat juga dokumen yang tercantum nama saksi Farrel;
- Bahwa saat di Bank Jogja, saksi juga diminta oleh saksi Farrel untuk mengaku sebagai pegawai Transvision jika ada pihak Bank Jogja yang menanyakan status pekerjaan saksi;
- Bahwa saat di Bank Jogja, saksi melihat saksi Farrel 3 (tiga) kali keluar masuk ruangan yang ada di Bank Jogja tersebut. Namun saksi tidak bisa melihat apa yang dilakukan saksi Farrel di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Farrel mengisi salah satu blangko yang saksi tanda tangani;
- Bahwa seluruh uang yang diberikan kepada saksi sebelumnya dihitung oleh pihak Bank Jogja dengan menggunakan mesin hitung;
- Bahwa ketika pihak Bank Jogja menanyakan perihal penyerahan uang secara tunai fisik atau transfer, saksi Farrel malah yang menjawab agar diserahkan secara tunai fisik. Selanjutnya, oleh pihak Bank Jogja uang diserahkan secara tunai fisik dengan dibungkus tas plastik berwarna hitam;
- Bahwa sekitar satu tahun kemudian saksi mendapatkan tagihan dari Bank Jogja;
- Bahwa pihak Bank Jogja tidak pernah menanyakan untuk keperluan apa penggunaan uang pinjaman tersebut kepada saksi;

Halaman 103 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya melihat SK pengangkatan saksi menjadi pegawai Transvision dan kuitansi apapun;
- Bahwa saksi menandatangani Permohonan Kredit Pegawai dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit serta Perjanjian kredit pada hari dan tanggal yang sama. Pada saat itu saya hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit saksi saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, yakni bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa petugas Bank Jogja yang melayaninya, padahal dimeja petugas terdapat nama petugasnya.

13. Risky Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saya tidak pernah bekerja di Tranvision Cabang Jogja;
- Bahwa saksi mengenal Gareng/Rendi sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi pernah didatangi Gareng/Rendi di tempat tongkrongan di daerah Jl Kasipah Semarang. Saat itu saksi ditawari oleh Gareng/Rendi untuk bekerja di Tranvision. Atas tawaran tersebut saksi tertarik dan diminta untuk mengumpulkan Foto Copy KTP dan KK. Setelah kurang lebih satu minggu saksi diajak Gareng/ Rendi untuk bertemu dengan Rico (yang menurut cerita Gareng adalah atasan Gareng) di warung Ny Suharti dan dipertemukan dengan saksi Farrel Everald Fernanda (selanjutnya disebut "saksi Farrel");
- Bahwa oleh saksi Farel, saksi selanjutnya diajak ke PD BPR Bank Kota Yogyakarta. Disana saksi diminta menandatangani dokumen namun saksi tidak membaca isi dokumen terlebih dahulu. Dokumen tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Bank PD BPR Bank Kota Yogyakarta;

Halaman 104 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendatangi dokumen tersebut pihak Bank memberikan sejumlah uang yang langsung diterima oleh saksi Farrel dengan jumlah yang tidak saya ketahui;
- Bahwa sebelum menuju ke Bank Jogja saksi diminta untuk menggunakan baju seragam Transvision dan diberi ID Card di dalam Mobil;
- Bahwa setelah selesai di PD BPR Bank Kota Yogyakarta saksi diberi uang oleh saksi Farel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan saksi untuk biaya transportasi pulang ke Semarang;
- Bahwa saksi dijanjikan akan dipanggil lagi untuk langsung bekerja di Transvision;
- Bahwa sebelum terjadi penandatanganan dokumen dan penyerahan uang dari pihak Bank Jogja kepada saksi Farrel, saksi tidak pernah disurvei maupun di Telp oleh pihak Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Dokumen berupa Kelengkapan Berkas Pinjaman di PD BPR Bank Kota Yogyakarta yang terdiri permohonan kredit, Surat keterangan, Surat kuasa untuk memotong Gaji. Akan tetapi, saksi pernah menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa Kartu Tanda penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana terdapat dalam dokumen kredit adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening di Bank Mega, karenanya saksi tidak mempunyai rekening di Bank Mega;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gareng merupakan karyawan Transvision atau bukan;
- Bahwa ikut menaiki mobil Gareng menuju Rumah Makan Suharti, selain Gareng, adalah saksi sendiri, Sandi dan satu lagi yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Ricko dan Gareng tidak ikut ke Bank Jogja;
- Bahwa pada saat mengisi formulir di Bank Jogja saksi didikte oleh saksi Farrel;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bekerja di Transvision;
- Bahwa Ricko menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan bahwa Ricko meminjam nama saksi dan akan dikembalikan lagi oleh Ricko;

Halaman 105 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditagih oleh Bank Jogja untuk melakukan pembayaran angsuran dan hal tersebut disampaikan saksi kepada Ricko, yang di jawab oleh Ricko "biarin saja";
- Bahwa saat menandatangani dokumen di Bank Jogja, saksi tidak ditany a petugas Bank Jogja untuk apa uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat NPWP dan BPJS a tas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, yakni bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa petugas Bank Jogja yang melayaninya, padahal dimeja petugas terdapat nama petugasnya.

14. Sandi Wahyu Handoyo Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pen yimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawa n/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Tranvision Cabang Jogja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Gareng/Rendi di tempat tongkron gan di daerah Jl Kasipah Semarang. Saat itu saksi ditawari oleh Gareng /Rendi untuk bekerja di Tranvision. Atas tawaran tersebut saksi tertarik dan diminta untuk mengumpulkan Foto Copy KTP dan KK. Setelah kura ng lebih satu minggu saksi diajak Gareng/ Rendi untuk bertemu dengan Rico (yang menurut cerita Gareng adalah atasan Gareng) di warung Ny Suharti dan dipertemukan dengan saksi Farrel Everalde Fernando (selanjutnya disebut "saksi Farrel");
- Bahwa oleh saksi Farel, saksi selanjutnya diajak ke PD BPR Bank Kota Yogyakarta. Disana saksi diminta menandatangani dokumen namun saksi tidak membaca isi dokumen terlebih dahulu. Dokumen tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak Bank PD BPR Bank Kota Yogyakarta;

Halaman 106 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendatangi dokumen tersebut, pihak Bank Jogja memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang langsung diterima oleh saksi Farrel;
- Bahwa sebelum menuju ke Bank Jogja saksi diminta untuk menggunakan baju seragam Transvision dan diberi ID Card di dalam Mobil;
- Bahwa setelah selesai di PD BPR Bank Kota Yogyakarta saksi diberi uang oleh saksi Farel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan saksi untuk biaya transportasi pulang ke Semarang;
- Bahwa saksi dijanjikan akan dipanggil lagi untuk langsung bekerja di Transvision;
- Bahwa setelah melakukan pencairan uang di PD BPR Bank Kota Yogyakarta, pada malam harinya saya nongkrong di alun alun Jogja bersama Gareng/Rendi, Risky/Kiting. Setelah beberapa saat menyampaikan surat pernyataan yang pada pokoknya jika ada apa apa dengan pinjaman Bank Jogja yang bertanggung Jawab adalah Rico;
- Bahwa Bank Jogja tidak pernah melakukan survey maupun menelphone saksi sebelum penyerahan uang di Bank Jogja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Dokumen berupa Kelengkapan Berkas Pinjaman di PD BPR Bank Kota Yogyakarta yang terdiri permohonan kredit, Surat keterangan, Surat kuasa untuk memotong Gaji. Saksi hanya menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ada dalam dokumen kredit adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Mega Semarang diantar oleh Gareng/Rendi selanjutnya Buku dan ATM di pegang oleh Gareng;
- Bahwa Gareng sempat bercerita kepada saksi yang bersangkutan bekerja di Transvision;
- Bahwa saat hendak memasuki gedung Bank Jogja, saksi diminta oleh saksi Farrel untuk menghapus/mengingat alamat mess Transvision di Jogja;
- Bahwa saat di Bank Jogja saya pernah ditanya keberadaan saksi sebagai pegawai Transvision;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali mendapat surat peringatan atas adanya tunggakan utang dari Bank Jogja;

Halaman 107 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjanjian kredit yang ditandatangani saksi, sebelumnya tidak dibaca terlebih dahulu oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dengan nomor urut 44. Terhadap barang bukti yang berupa surat tersebut, saksi tidak pernah menandatangani di atas materai di BB 44. Saksi hanya pernah memberikan paraf saja. Tanda tangan pada barang bukti tersebut bukanlah tanda tangan saksi, yang tampak berbeda dari tanda tangan saksi yang sesungguhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, yakni bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa petugas Bank Jogja yang melayaninya, padahal dimeja petugas terdapat nama petugasnya.

15. Bayu Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Transvision Cabang Jogja;
- Bahwa saksi bekerja di Pamio Tour yang merupakan usaha keluarga milik bulik saksi yang bernama Ninik Wahyuni dan beralamat di Dusun Teg al Mas RT : 001/ RW : 007 Desa Prawatan, Kecamatan Jogonolan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2014 sampai sekarang sebagai driver. Namun setelah adanya pandemi covid-19 saksi bekerja serabutan. Selain itu, sejak tahun 2018 saya juga bekerja sebagai karyawan produksi di PT. DION FARMA ABADI yang terletak di Kemudo, Prambanan, Klaten;
- Bahwa pada awalnya, saksi tidak memiliki rekening tabungan di Bank Mega. Namun ketika nama saksi dipinjam oleh Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. untuk mengajukan kredit ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, saksi dibuatkan rekening tabungan pada Bank Mega oleh Mira Kresnaningtyas Istiadi yang setuju saksi merupakan anak buah

Halaman 108 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. yang bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;

- Bahwa nama saksi dipinjam oleh Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. untuk mengajukan kredit ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sekitar tanggal 10 September 2019;
- Bahwa penggunaan nama saksi untuk peminjaman uang di Bank Jogja diawali oleh tawaran Mira Kresnaningtyas Istiadi dengan kesepakatan saksi akan diberi fee sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada sekitar tanggal 9 atau 10 September 2019. Saksi menyetujui tawaran Mira Kresnaningtyas Istiadi tersebut karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan ketika bekerja di PT. Dion Farma Abadi, dimana Mira Kresnaningtyas Istiadi sebagai senior saksi;
- Bahwa saat penawaran tersebut, Mira Kresnaningtyas Istiadi sudah bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, saksi diminta oleh Mira Kresnaningtyas Istiadi untuk membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan diminta untuk mengirimkan foto dokumen kepada Mira Kresnaningtyas Istiadi melalui pesan Whatsapp dengan nomor 081327023689 atau 085810341926, berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi, Bayu Prasetyo dan isteri saksi Laras Tri Hartani, Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah saksi miliki sejak bekerja di PT. DION FARMA ABADI;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019, oleh Mira Kresnaningtyas Istiadi saksi dipertemukan dengan Raditya Budi Haryanto Nugroho, S.T. bertempat rumah makan Ayam Goreng Suharti yang terletak di daerah Gedongkuning. Ditempat tersebut, saksi juga bertemu dengan saksi Farrel Everald Fernanda (selanjutnya disebut "saksi Farrel");
- Bahwa setelah selesai makan siang, saksi dipanggil oleh saksi Farrel untuk menandatangani berkas pengajuan kredit ke PD. BPR Bank Jogja, Surat Keterangan dan Surat Kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan tertanggal 11 September 2019 yang datanya saat itu sudah diisi dan tinggal ditandatangani oleh saksi saja;
- Bahwa pada saat itu saksi Farrel menyampaikan kepada saksi apabila ditanya oleh petugas bank, agar mengatakan pengajuan kredit untuk keperluan renovasi rumah;

Halaman 109 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit tersebut selesai ditandatangani saksi, kemudian oleh saksi Farrel saksi diminta memakai baju seragam Transvision. Selanjutnya saksi dan saksi Farrel pergi ke PD Bank Jogja yang terletak di Gedongkuning. Sedangkan Mira Kresnaningtyas Istiadi dan Raditya Budi Haryanto Nugroho menunggu di rumah makan tersebut;
- Bahwa saat di PD. BPR Bank Jogja, saksi ditanyai oleh petugas bank untuk keperluan apa mengajukan kredit dan saksi menjawab seperti permintaan Farrel yaitu untuk merenovasi rumah. Selanjutnya saksi menerima penjelasan terkait kredit tersebut. Setelah itu saksi diminta untuk menandatangani Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No. L002/801/1909/00142. Selanjutnya, saksi menerima uang pinjaman secara cash (fisik) dari Teller;
- Bahwa setelah menerima pencairan kredit, saksi dan saksi Farrel menuju ke mobil. Selanjutnya saksi melepas baju seragam Transvision dan kembali ke rumah makan ayam goreng Suharti. Sesampainya di rumah makan tersebut kemudian uang pencairan kredit tersebut diminta oleh saksi Farrel. Sehingga saksi langsung menyerahkannya kepada saksi Farrel dengan disaksikan Mira Kresnaningtyas Istiadi Dan Raditya Budi Haryanto Nugroho;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saksi Farrel, saksi Raditya Budi Haryanto Nugroho menyampaikan kepada saksi : "Kamu urusannya sama Mira ya ?" dan saksi menjawab : "Oh, Iya". Setelah itu saksi diajak Mira ke mobilnya untuk diberi fee sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi pulang ke Klaten dengan mengendarai Grab;
- Bahwa yang menyerahkan berkas pengajuan kredit atas nama saksi kepada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta adalah saksi Farrel dan saat itu saksi hanya menunggu untuk proses pencairan;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah disurvei atau dilakukan verifikasi oleh pihak PD BPR Bank Jogja terkait dengan pengajuan kredit saksi tersebut, karena penandatanganan berkas pengajuan kredit saksi maupun pencairan kreditnya dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa nilai kredit yang diajukan dan disetujui PD Bank Jogja atas nama saksi adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan). Namun

Halaman 110 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong dengan biaya-biaya yang diterima dan saksi serahkan kepada saksi Farrel adalah sebesar Rp 144.465.500,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum penyerahan uang pinjaman oleh teller, terlebih dahulu saksi mendapat penjelasan dari Customer Service PD BPR Bank Jogja tentang kredit yang disetujui, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran setiap bulannya serta biaya-biaya yang harus saksi bayar. Baru kemudian saksi menandatangani dokumen/ Surat Perjanjian Kredit Nomor L002/801/1909/00142. Selain itu saksi saya juga menandatangani dokumen berupa :
 - o Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tertanggal 12 September 2019;
 - o Bukti pembayaran biaya-biaya dan jumlah yang diterima tertanggal 12 September 2019.
 - o Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2019.
- Bahwa didalam SK Karyawan Transvision saksi tertulis sebagai teknisi dengan gaji perbulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum menyerahkan uang dalam bentuk tunai, petugas bank terlebih dahulu menghitung uang tersebut dengan mesin penghitung;
- Bahwa uang tunai tersebut dimasukkan ke tas plastik berwarna hitam oleh pihak Bank Jogja;
- Bahwa uang dari Mira sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut masih dikurangi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Transvision, jadi saksi hanya membawa pulang uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali berkas permohonan kredit berikut lampirannya atas nama Bayu Prasetyo yang diperlihatkan kepada saksi, selain Surat Keputusan Direksi No. SK.245/012/CHM.TRANVISION/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang pengangkatan saksi sebagai karyawan tetap PT. Indonusa Telemedia (Transvision) yang ditandatangani Direktur Utama Hengkie Liwanto dan rekening Koran Bank Mega periode 01 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pencairan kredit, Mira Kresnaningtyas Istiadi menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat Raditya Budi Haryanto Nugroho tertanggal 12 September 2019 kepada saksi bertemat di Transmart Maguwo. Adapun isi Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa benar Raditya Budi Haryanto Nugroho alamat Jl.

Halaman 111 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga No, 126 Jombor Kidul, Jombor, Sleman, Yogyakarta disebut Pihak I telah meminjam nama Bayu Prasetyo. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Raditya Budi Haryanto Nugroho di atas materai Rp 6.000,00 sebagai Pihak I dengan saksi Mira Kresnaningtyas Istiadi;

- Bahwa tidak tahu siapa yang membayar angsuran pinjaman tersebut ke PD BPR Bank Jogja. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan dan surat pernyataan tersebut yang membayar angsuran adalah Raditya Budi Haryanto Nugroho;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi mendapat Surat Peringatan I dari Bank Jogja dengan surat Nomor : 80/2.1 tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya agar saksi segera menyelesaikan atau melakukan pembayaran kewajiban saya dengan perincian :
 - o Nomor Rekening : L002/801/1909/00142
 - o Plafond pinjaman : Rp 150.000.000,-
 - o Saldo Pokok Pinjaman : Rp 143.352.381,42
 - o Tunggalan Angsuran Per 12 Januari 2021
 - o Tunggalan pokok : Rp 143.352.381,42
 - o Tunggalan bunga : Rp 7.364.846,18
 - o Total : Rp 150.717.227,60
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Peringatan I dari PD BPR Bank Jogja tersebut, saksi mencari Mira Kresnaningtyas Istiadi dan setelah bertemu yang bersangkutan mengatakan : "Ndak apa-apa, itu memang prosedurnya Bank seperti itu" dan saksi diminta untuk mengabaikan surat peringatan tersebut. Selain itu, saksi juga menghubungi Raditya Budi Haryanto Nugroho melalui Whatsapp dengan nomor 082220348180 dan yang bersangkutan mengatakan agar Surat Peringatan diabaikan saja dan yang akan menyelesaikan tersebut adalah Raditya Budi Haryanto Nugroho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas di Bank Jogja yang membantu pencairan kredit saksi saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapannya, yakni bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa petugas Bank Jogja yang melayaninya, padahal dimeja petugas terdapat nama petugasnya.

Halaman 112 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Klauf Victor Apriyanto, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi Ya, saya ada hubungannya dengan perkara ini,
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan perkara aquo. Saksi mulai bekerja di Transvision Yogyakarta sebagai Cluster Manager sejak tahun maret 2017;
- Bahwa sebelumnya, saksi sebelumnya bekerja di Bank Banten Kupang sebagai team leader Landing.
- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah sebagai Pjs Regional Business Manager Jateng dan D.I Yogyakarta pada bulan september 2020;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Cluster Manager pada Transvision Yogyakarta adalah memimpin tim Direct Sales (DS) dalam penjualan produk TV Cable Transvision di Wilayah D.I. Yogyakarta untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh PT. Indonusa Telemedia (Transvision).
- Bahwa PT. Indonusa Telemedia berkedudukan di Menara Mega Syariah Lt 15 Jl. HR Rasuna Said Kav 19 A Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. PT. Indonusa Telemedia bergerak dalam bidang TV berbayar dengan nama udara Transvision dan wilayahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kedudukan Kantor Regional PT. Indonusa Telemedia Jawa Tengah beralamat di Jalan Panjaitan Yogyakarta
- Bahwa struktur organisasi dan pejabat Transvision Yogyakarta, yaitu :
 - o Sales Manager : TITO SUDARMANTO (Tahun 2017-2019)
 - o Cluster Manager Yogyakarta yang pada tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) orang yaitu : LILIK HARYANTO, RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, AJI HERLAMBAH, RICO YABRI RENEL, ARI SANDY PRASETYO dan WAHYU ANGGORO

Halaman 113 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tim Sales yang terdiri antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang yang personelnnya seingat saksi yaitu INDRI, PURI, MIRA, BENY, VITO, dan HENY.
- Bahwa karyawan di Transvision Yogyakarta terdiri atas pegawai tetap dan pegawai kontrak;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak dilakukan oleh Kantor Pusat melalui transfer rekening karyawan pada Bank Mega. Sedangkan untuk besaran gaji masing-masing karyawan yang mengetahui hanya kantor pusat saja (bagian finance) dan bersifat confidential (rahasia) dan tidak diketahui karyawan lain;
- Bahwa Transvision Yogyakarta pada tahun 2019 pernah melakukan Kerja Sama atau MoU dengan PD BPR Bank Jogja Cabang Kota Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") dimana saksi bertindak sebagai pihak yang mewakili Transvision Yogyakarta sehingga menandatangani perjanjian kerja sama tersebut. Adapun Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Perjanjian Kerja sama PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tentang Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 841/ 10.1 dan Nomor : 001/015/TRANSVISION/ VIII/2019 tentang Pemberian Fasilitas Kredit, dimana KOSIM JUNAEDI, SE. MM selaku Direktur Utama PD BPR Bank Jogja bertindak mewakili Bank Jogja.
- Bahwa kronologi singkat sehingga Transvision Yogyakarta dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Jogja adalah pada awalnya sekitar bulan Juli 2019, teman-teman saksi yang merupakan karyawan Transvision Yogyakarta antara lain para Cluster Manager yaitu LILIK HARYANTO, RADITYA BUDI HARYANTO NUGROHO, AJI HERLAMBAH, RICO YABRI RENEL, ARI SANDY PRASETYO dan WAHYU ANGGORO serta FARREL EVERALD FERNANDA (Sales Organik/ Pegawai Tetap/ Bukan Kontrak) maupun AGUS KURNIAWAN (Trainer), beserta saksi, berbincang-bincang di warung angkringan depan kantor dan menyampaikan membutuhkan fasilitas kredit. Selanjutnya kami mencari informasi bank yang memiliki fasilitas kredit pegawai. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi mendapat informasi dari FARREL EVERALD FERNANDA (selanjutnya disebut "Farrel") bahwa RADITYA BUDI HARYANTO (selanjutnya disebut "Raditya") telah

Halaman 114 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Bank Jogja memiliki fasilitas kredit pegawai dan saat itu saksi mengatakan "OK".

Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Farrel kembali memberi info kepada saksi bahwa ada pegawai Bank Jogja atas nama Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. yang akan datang ke kantor Transvision Yogyakarta. Keesokan harinya Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. datang seorang diri untuk melihat kantor Transvision Yogyakarta yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta. Saat itu Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. berada di kantor Transvision hanya sekitar 15 menit dan bertemu dengan saksi dan Farrel di lobby kantor. Pada saat itu Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menanyakan kantor sudah berapa lama, bisnisnya seperti apa dan pelanggannya dimana saja. Setelah saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. pulang. Selanjutnya sekitar 3 atau 4 hari kemudian saksi Saleh Nahdi (mantan Cluster Manager Magelang) datang ke Transvision Yogyakarta menemui saksi. Saat itu yang menemui Saleh Nahdi yaitu saksi, saksi Aji Herlambang, Raditya, Rico Yabri dan Lilik. Dalam pertemuan tersebut saksi Saleh Nahdi menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi dari Farrel kalau Transvision Yogyakarta sedang ada proses Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jogja, sehingga ia minta dibantu untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun pada saat itu saksi belum menyanggupi karena akan dibicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman Cluster Manager Yogyakarta. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. datang lagi ke Kantor Transvision Yogyakarta membawa Surat Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tentang Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 841/ 10.1 dan Nomor : 001/015/TRANSVISION/VIII/2019 untuk saksi tandatangani. Pada saat itu saya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut saksi lakukan di lobby kantor Transvision tanpa ada ceremonial tertentu, dan saat itu saksi hanya bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan tidak bertemu dengan Direktur Utama Bank Jogja, KOSIM JUNAEDI, SE MM selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut. Setelah itu Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, dan sampai sekarang saksi tidak pernah menerima salinannya. Perlu saya

Halaman 115 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut saksi tandatangani sudah ada pencairan kredit dari Bank Jogja kepada debitur atas nama Transvision Yogyakarta.

- Bahwa pada saat Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. datang ke kantor Transvision Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menayakan jumlah pegawai yang mengajukan kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan syarat-syarat dokumen untuk pengajuan kredit kepada Terdakwa, sewaktu datang ke PT Indonusa Telemedia.
- Bahwa di Transvision Yogyakarta tidak ada jabatan Branch Manager. Pimpinan tertinggi di Kantor Cabang adalah Business Manager yang saat itu kosong (tidak ada pejabatnya). Sedangkan saksi saat itu menjabat sebagai Deputy Bussiness Manager (DBM). Saksi menandatangani Perjanjian Kerja sama sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) karena waktu itu jabatan Branch Manager sudah tertulis dalam draft perjanjian yang harus saksi tandatangani. Oleh karena sebelumnya sudah ada pencairan kredit di Bank Jogja sehingga mau tidak mau saksi harus menandatangani walaupun saksi menyadari perbuatan saksi itu tidak benar dan ada konsekuensinya. Selain itu pada beberapa waktu sebelum penandatanganan, ada kesepakatan dengan teman-teman saksi yaitu: Farrel, Aji Herlambang, Rico Yabri, Raditya, Lilik, Ari Sandy, bahwa yang akan menandatangani perjanjian adalah saksi karena jabatan saksi paling tinggi diantara mereka, dan saksi menyetujuinya karena dari awal sudah di rencanakan perannya;
- Bahwa maksud dari direncakannya peran saksi adalah saksi di telah diperankan sebagai branch manager bukan hanya sewaktu perjanjian kerja sama dengan Bank Jogja saja, melainkan juga sebelumnya dalam perjanjian kerja sama dengan Bank BPD DIY, Bank Papua, Bank Sinta Daya, Bank BTN Syariah;
- Bahwa yang menjadi sutradara sehubungan dengan peran saksi sebagai branch manager adalah saksi Tito Sudarmanto.
- Bahwa jabatan saksi Tito Sudarmanto adalah Regional Manajer, yang merupakan atasan saksi.
- Bahwa saksi bersedia memerankan sebagai branch manager karena dijanjikan oleh saksi Tito Sudarmanto akan dipromosikan sebagai sales Manager.

Halaman 116 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman uang dari bank-bank awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dana dalam bisnis green sengon, property, jual beli tanah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), ayam petelur dan elektronik yang didirikan oleh saksi Tito Sudarmanto dengan mengajak rekan-rekan kerjanya untuk ikut berinvestasi di bisnisnya. Selanjutnya dilakukan peminjaman di Bank BPD DIY untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya, tapi ketika peminjaman baru mencapai nilai 2 Milyar pihak BPD DIY membatasi pinjaman selanjutnya. Lalu dilakukan perjanjian kredit dengan Bank BTN Syariah yang juga dilakukan dengan pembatasan. Kemudian dilanjutkan dengan peminjaman ke Bank Papua, dan ketika mencapai total nilai peminjaman 4 milyar juga dibatasi oleh Bank Papua. Terakhir peminjaman ke Bank Jogja, dan bisa mengajukan kredit karyawan sampai mencapai 168 Karyawan yang kebanyakan fiktif;
- Bahwa saksi Saleh Nahdi pernah meminta saksi untuk mencari orang yang bisa untuk melakukan peminjaman di Bank. Saksi menyanggupinya dan dimulai dari pinjaman di Bank BPD DIY sampai dengan yang terakhir di Bank Jogja. Saksi menyanggupi hal tersebut karena dijanjikan oleh saksi Saleh Nahdi akan di berikan jabatan sebagai Dewan Pengawas BUMD di Magelang. Saat itu saksi Saleh Nahdi sudah menjadi anggota DPRD di magelang dan akan mencalonkan diri sebagai walikota Magelang. Hal tersebut dilakukan saksi sejak tahun 2019, sejak saksi Saleh Nahdi mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Magelang;
- Bahwa seingat saksi, saksi Saleh Nahdi pernah membawa 4 orang untuk digunakan identitasnya dalam pengajuan pinjaman kredit pegawai melalui PT Indonusa Telemedia cabang Yogyakarta.
- Bahwa saksi dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. pernah bertemu 2 kali sewaktu akan mengajukan permohonan kredit pegawai di Bank Jogja. Pertemuan pertama Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. hanya bertemu dengan saksi dan hanya melakukan kunjungan. Pertemuan yang ke 2, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dengan direktur Bank Jogja bertemu dengan saksi, saksi farrel dan saksi Tito Sudarmanto. Akan tetapi, setelah saksi Tito Sudarmanto bertemu dalam satu ruangan, saksi keluar dari ruangan dan menemani salah satu rombongan dari Bank Jogja yang keluar untuk merokok.

Halaman 117 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jabatan bendahara yang dipegang saksi Farrel, dan HRD, oleh saksi Agus Kurniawan, sudah di atur sejak awal. Jabatan tersebut sebenarnya tidak terdapat pada Transvision Yogyakarta. Pengaturan tersebut dilakukan sejak pengajuan kredit di BPD DIY dan berlanjut sampai dengan adanya MOU dengan Bank Jogja. Sehingga sebenarnya tidak pernah ada surat keputusan dari kantor pusat terkait jabatan-jabatan tersebut. Saksi Tito Sudarmanto pernah mengatakan dalam pengajuan kredit pegawai ke bank-bank lainnya bisa di jalankan seperti biasanya. Maksudnya adalah
- Bahwa maksud dari perkataan saksi Tito Sudarmanto terkait kalimat “dijalankan seperti biasanya” adalah saksi Farrel berperan sebagai bendahara (yang mengurus dokumen dokumen pangajuan kredit) dan saksi Agus Kurniawan sebagai HRD (dokumen dokumen dari karyawan).
- Bahwa terdapat pencairan kredit sebelum saksi melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama kredit dengan Bank Jogja. Namun saksi lupa atas nama siapa pemohon kreditnya;
- Bahwa setahu saksi, yang berwenang menjalin kerja sama eksternal dengan pihak ketiga termasuk dengan PD BPR Bank Jogja adalah Kantor Pusat Jakarta. Apabila diserahkan ke Kantor Cabang harus dengan Surat Kuasa. Saksi menyadari perbuatan saksi melakukan kerja sama pemberian kredit tersebut melanggar aturan perusahaan.
- Bahwa saksi ikut menandatangani formulir Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan untuk pengajuan kredit debitur yang diajukan sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama. Saat itu saksi Farrel meminta saksi menandatangani formulir, dengan mengatakan bahwa formulir itu untuk persiapan pencairan kredit setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
- Bahwa setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pemberian fasilitas kredit oleh PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada pegawai Transvision Yogyakarta yang pengajuannya diurus oleh FARREL dalam kapasitas sebagai Bendahara. Saksi tidak mengetahui proses pengajuan kredit tersebut. Namun saksi pernah melihat pencairan kredit dilakukan di Kantor Transvision Yogyakarta, Jl. D.I. Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta. Setahu saksi itu untuk karyawan Transvision Yogyakarta;

Halaman 118 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta yang mengajukan kredit dan disetujui oleh PD Bank Jogja Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 ada sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang. Akan tetapi, yang benar-benar pegawai Transvision Yogyakarta hanya 6 orang. Saksi mengetahui hal tersebut pada saat ada pertemuan dengan PD BPR Bank Jogja sekitar bulan Agustus 2020. Pada saat itu, PD BPR Bank Jogja mengundang saksi untuk klarifikasi terkait adanya tunggakan angsuran kredit pada pegawai Transvision Yogyakarta selaku debitur penerima fasilitas kredit dari PD BPR Bank Jogja.

Keenam orang tersebut adalah

1. HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
2. HARJONO
3. ARI SANDY PRASETYO
4. DIAN ARIBOWO
5. FARREL EVERALD FERNANDA
6. TITO SUDARMANTO.

Sedangkan sisanya sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang bukan merupakan pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision);

- Bahwa jumlah ril pegawai Transvision Yogyakarta hanya sekitar 25 (dua puluh lima) orang.
- Bahwa yang memberikan rekomendasi terkait dengan pengajuan kredit pegawai Transvision Cabang Yogyakarta sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) tersebut adalah saksi dengan cara menandatangani :
 - o Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan saksi selaku kepala/Komandan Transvision. Kemudian menerangkan bahwa nama pegawai misalnya HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA adalah benar pegawai pada Kantor/ Anggota Kesatuan Transvision alamat Jl. D.I. Panjaitan no. 15 Mantrijeron Yogyakarta dan bermaksud mengajukan kredit pada PD BPR Bank Jogja. Adapun sebagai tanggungan adalah gajinya yang akan dipotong oleh bendahara/ juru bayar pada setiap angsuran pokok beserta bunganya sampai pada masa pelunasannya.
 - o Surat keterangan tersebut sudah diisi oleh saksi Farrel dan saksi tinggal membubuhkan tanda tangan pada bagian Kepala/ komandan.



- o Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan yang telah diisi oleh saksi Farrel dan saksi menandatangani pada bagian Mengetahui dan Menyetujui, selaku Kepala/ Komandan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lampiran dokumen kelengkapan pengajuan kredit yang berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap atas nama pegawai Transvision Yogyakarta, Rekening Koran Gaji dan lain-lain yang diajukan ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, karena pada saat saksi Farrel menghadap saksi untuk meminta tanda tangan hanya membawa Surat Keterangan dan Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikmati dana yang berasal dari pencairan kredit PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020 tersebut adalah saksi Saleh Nahdi, karena saksi beberapa kali melihat saksi Farrel menyerahkan uang hasil pencairan kredit tersebut kepada yang bersangkutan. Uang tersebut dimasukkan dalam paper bag warna coklat. Selain saksi, orang lain yang melihat peristiwa penyerahan uang tersebut adalah saksi Aji Herlambang, Raditya, Lilik, Ari Sandy dan Agus Kurniawan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Farrel dan pengakuan dari saksi Saleh Nahdi kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa uang tersebut dipergunakan oleh saksi Saleh Nahdi untuk keperluan politiknya.
- Bahwa saksi ikut menikmati dana yang berasal dari pencairan kredit PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit atas nama ZIKO DWI ATMIKO dan yang menyerahkan kepada saksi adalah ZIKO DWI ATMIKO sendiri dan uang tersebut untuk pembayaran hutang MIA YUNIARTI (kakak ZIKO DWI ATMIKO) kepada saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi kembalikan kepada MIA YUNIARTI.
- Bahwa yang merekrut orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta untuk mengajukan kredit ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta antara lain saksi Farrel dan beberapa rekan Cluster Manager yaitu saksi Aji Herlambang, Raditya, LILIK, Ryco Yabri. Selain itu, ada juga yang direkrut oleh saksi Saleh Nahdi dan saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang disampaikan oleh saksi Farrel kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat meminta tanda tangan Surat Keterangan maupun Surat Kuasa Memotong Gaji.

- Bahwa saksi juga ikut merekrut orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta untuk mengajukan kredit ke PD. BPR Bank Jogja sebanyak 5 (lima) orang sebagai berikut :

- PUTRI ROSA APRILIA sebesar Rp 250.000.000,-
- ZIKO DWI ATMIKO sebesar Rp 150.000.000,-
- PRASETYO DEWANTORO sebesar Rp 100.000.000,-
- OKI STIAWAN sebesar Rp 100.000.000,-
- KENTIT APRIE LIANY sebesar Rp 100.000.000,-

dan saksi merekrut orang-orang tersebut untuk kemudian uang pencairan kreditnya saksi pergunakan menutupi angsuran debitur lain atas permintaan saksi Saleh Nahdi kecuali untuk atas nama Ziko Dwi Atmiko;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran kredit ke-168 orang yang direkrut tersebut, yang mengatur hal tersebut adalah saksi Farrel. Saksi mengetahui pembayaran angsuran kredit tidak lancar atau menunggak dari informasi saksi FARREL yang menyampaikan kepada saksi bahwa sebagian angsuran debitur saja yang terbayar sedangkan sebagiannya tidak terbayar karena tidak dikasih uang oleh saksi Saleh Nahdi. Selain itu saksi juga mengetahui pembayaran kredit tersebut tidak lancar dari informasi pihak PD BPR Bank Jogja sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa terkait hal peminjaman ini, kantor pusat (Jakarta) melakukan pemeriksaan terhadap Transvision Yogyakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, oleh Bp. LUTFAN (HRD Pusat) saksi diminta untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tidak tahu menahu dan tidak terlibat dengan Perjanjian Kerja Sama Pemberian fasilitas Kredit dengan PD BPR Bank Jogja;
- Bahwa sebelumnya, saksi juga pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 yang saksi buat atas inisiatif saksi dan teman-teman karena saat itu sudah melihat adanya tanda-tanda kredit macet sehingga saksi bersama dengan teman-teman mengundang saksi Saleh Nahdi untuk bertemu dan membahas pertanggung jawaban SALEH NAHDI terkait angsuran sesuai dengan debitur yang direkrut oleh

Halaman 121 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing karena saksi dan teman-teman bertanggung jawab secara moral atas nama-nama debitur tersebut. Pada saat itu SALEH NAHDI menyampaikan bahwa semua pencairan kredit dari PD BPR Bank Jogja dipergunakan oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan yang akan bertanggung jawab. Perlu saya tambahkan bahwa setelah pencairan kredit yang pertama yang terdiri dari 3 (tiga) debitur, SALEH NAHDI datang ke PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta bertemu saya, AJI HERLAMBAK dan RICO YABRI. Pada saat itu SALEH NAHDI menyampaikan terima kasih sudah dibantu dan kalau bisa terus dibantu. Atas Penyampaian SALEH NAHDI tersebut saya mengatakan agar hal tersebut dibicarakan dengan FARREL.

- Bahwa pertemuan tanggal 12 Juli 2020 berlangsung di CAFÉ BLUE STEP. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi, Harjono, Agus Kurniawan, Farrel Everal Fernanda, Raditya Budi Haryanto, Rico Yabri Renel, Lilik Haryanto, Dian Aribowo, Tito Sudarmanto, Aji Herlambang dan Saleh Nahdi. Pada saat itu sebenarnya Ari Sandy Prasetyo juga diundang tetapi tidak hadir karena sakit. Dalam pertemuan tersebut saksi Tito Sudarmanto memimpin pertemuan yang membicarakan mengenai angsuran kredit Bank Jogja yang macet. Pada saat pertemuan tersebut saksi Farrel membawa tabel yang berisi perincian pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.
- Bahwa untuk daftar nama-nama yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut adalah:
 - o Saksi sendiri mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan menggunakan identitas 9 (sembilan) orang debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,530,000,000.- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 - o Saksi Saleh Nahdi mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebanyak 94 (sembilan puluh empat) debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 17.925.000.000.- (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - o saksi Rico Yabri Renel mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebanyak 9 (sembilan) debitur dengan nilai pinjaman

Halaman 122 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



sebesar Rp 1,570,000,000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

- o saksi Lilik Haryanto mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan menggunakan idnetitas 1 (satu) debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah)
- o saksi Farrel mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan menggunakan 19 (sembilan belas) debitur dengan nilai pinjaman sebesar 2,945,000,000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang dipergunakan Farrel sebesar Rp 2,495,000,000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah),
- o saksi Raditya Budi Haryanto mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebanyak 8 (delapan) debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,350,000,000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- o saksi Aji Herlambang mengaku telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan menggunakan identitas pihak lain sebanyak 9 (sembilan) debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,435,000,000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan nama-nama yang menjadi tanggungan masing-masing tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing yang bertanggung jawab Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 yang diketik oleh Agus Kurniawan dan kemudian saya tanda tangani bersama dengan saksi Saleh Nahdi, Rico Yabri Renel, Lilik Haryanto, Farrel Everaldo Fernando Dan Raditya Budi Haryanto di atas materai dan juga ditandatangani saksi-saksi secara bergantian. Dalam Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya pihak-pihak tersebut mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit dari PD BPR Bank Jogja untuk keperluan pribadi dan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.

Halaman 123 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai jumlah pegawai Transvision Yogyakarta saat melakukan kunjungan (survey), sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama;
- Bahwa terhadap mereka yang bersedia identitasnya digunakan selaku debitur, maka akan di berikan uang dan dipasangnkan paket TV Kabel gratis.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Kosim, direktur utama Bank Jogja. Pertama kali, sewaktu yang bersangkutan melakukan kunjungan ke Transvision Yogyakarta. Saat itu saksi Kosim bertemu dan berbincang dengan saksi Tito Sudarmanto. Pertemuan berikutnya, saat membahas perihal macetnya pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa atas permintaan saksi Saleh Nahdi untuk mencarikan pinjaman dan debitur, saksi sempat menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai cara mengembalikan uang yang dipinjam dari Bank Jogja, dan dijawab bahwa dia bisa mengembalikan karena mempunyai usaha. Saksi sendiri pernah melihat usaha telur dan toko handphone milik saksi Saleh Nahdi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha yang dikelola oleh saksi Saleh Nahdi tersebut dikelola bersama dengan saksi Tito Sudarmanto. Namun saksi pernah mendengar dari obrolan teman-teman bahwa jenis usaha mereka sama, yaitu telur dan handphone.
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Farrel, yang menginisiasi MoU dengan Bank Jogja adalah saksi Tito Sudarmanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Tito Sudarmanto sebelumnya mempunyai hubungan (link) dengan pihak Bank Jogja. Namun saksi Tito Sudarmanto pernah meminta nomor handphone Dirut Bank Jogja kepada sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.. Sempat tersirat dibenak saksi yang mempunyai link adalah saksi Saleh Nahdi dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., karena sama-sama orang Magelang;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Farrel, saksi Tito Sudarmanto juga memakai dana yang diperoleh dari peminjaman di Bank Jogja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan/atau menyerahkan Surat Keputusan Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Nomor : SK.082/012/HCM.TRANSVISION/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas

Halaman 124 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama saksi dengan jabatan Deputy Manager tersebut kepada Bank Jogja untuk digunakan sebagai lampiran Analisa Instansi Baru. Hanya saja, menurut informasi dari saksi Farrel, yang membuat SK tersebut adalah saksi Saleh Nahdi.

- Bahwa saksi juga tidak pernah memberitahukan range gaji di Transvision antara Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp.40.000.000,00 kepada sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. .
- Bahwa saksi tidak terlebih dahulu membaca MoU sebelum menandatangani, karena sudah ada pencairan terlebih dahulu;.
- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah meminta dokumen kepada saksi, baik berupa Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap, foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan saksi pun tidak pernah memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat saksi Farrel sebagai bendahara. Namun berdasarkan kebiasaan, saksi Farrel yang mengurus proses pengajuan kredit.
- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak menanyakan mengenai jabatan saksi, dan siapa pejabat yang berwenang melakukan Kerjasama. Mengenai bendahara justru Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. yang menyampaikan kepada saksi diawal pertemuan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Farrel selaku Bendahara.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan plafond kredit untuk masing-masing debitur pegawai fiktif.
- Bahwa saksi tidak menengetahui apakah bisnis yang dijalankan saudara Tito menggunakan badan Hukum atau tidak.
- Bahwa setahu saksi, asset saksi Tito terdiri dari ada properti sebanyak 120 unit, Apartemen Melati, SPBU, peternakan ayam petelur, toko Handphone, dan perkebunan sengon.
- Bahwa pencairan kredit Bank Jogja yang berlangsung di kantor Transvision Yogyakarta terjadi di ruang kerja saksi Agus Kurniawan.
- Bahwa yang membuat dokumen kepegawaian para pegawai fitif yang kemudian menjadi debitur Bank Jogja adalah saksi Agus Kurniawan.
- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak ikut terlibat dalam perencanaan perjanjian kredit pegawai di Bank Jogja yang dilakukan oleh saksi dengan teman-teman saksi;

Halaman 125 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setiap permohonan pengajuan kredit di Bank Jogja selalu di setuju oleh pihak Bank Jogja.
- Bahwa terhadap barang bukti dengan kode nomor 201,203,204,230,25 dan 224 saksi mengetahuinya. Sedangkan untuk barang bukti dengan kode nomor 205,220,202 dan 104, saksi menyatakan tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pernah bertemu saksi di Bank Jogja;

17. Aji Herlambang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi pernah bekerja di Transvision pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi keluar dari Transvision karena ada pengurangan karyawan, dan saksi dianggap kurang produktif.
- Bahwa saksi resign karena permintaan dari manajemen dan bukan karena permintaan saya sendiri.
- Bahwa saat awal resign dari Transvision saksi tidak mengetahui adanya masalah kredit macet di Bank Jogja.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah kredit macet di Bank Jogja pertama kali saat diadakannya pertemuan di Blue Step Café.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk datang ke Blue Steps Cafe adalah saksi Farrel Everalde Fernando (selanjutnya disebut saksi Farrel).
- Bahwa saksi tidak mempunyai pinjaman di Bank Jogja, saksi hanya mempunyai pinjaman/utang pada saksi Farrel.
- Bahwa uang dipinjam saksi dari saksi Farrel adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi, sisa pinjaman saksi pada saksi Farrel masih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 126 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di Blue Step Café. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Juli 2020. Pembicaraan yang dilakukan dalam rapat tersebut terkait dengan performa pekerjaan dan permasalahan kredit di beberapa Bank termasuk Bank Jogja. Saat itu ada disampaikan terkait menjaga performa pekerjaan agar karyawan dapat mengangsur kredit. Pada saat itu saksi Farrel menyodorkan surat pernyataan kepada saksi yang pada pokoknya saksi diminta untuk menyatakan bertanggung jawab penuh atas pinjaman kredit pegawai yang notabene bukan pegawai tetap pada Transvision Yogyakarta, dan saksi menggunakan nama orang lain yang bukan pegawai tetap untuk proses pinjaman kredit di Bank Jogja, Bank Papua, Bank BPD DIY Sleman, Bank BTN Syariah, BPR Shinta Daya dan Bank BAPAS Magelang. Saksi dimintai tolong untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, atas permintaan tersebut awalnya saksi keberatan karena saksi tidak pernah merasa menggunakan uang kredit tersebut. Tetapi saksi Farrel tetap meminta saksi dan menyatakan akan bertanggung jawab atas hal tersebut yang akan dibuatkan surat pernyataannya. Kemudian, saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 12 Juli 2020. Beberapa hari kemudian saksi meminta pertanggungjawaban saksi Farrel untuk membuat surat pernyataan. Saksi Farrel membuat surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya saksi Farrel menyatakan saksi berutang kepada Farrel sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Hutang pribadi tersebut tidak ada hubungannya dengan fasilitas kredit pegawai ataupun bank yang bersangkutan diantaranya Bank BPD DIY, Bapas, BTN, BPR Shinta Daya, Bank Jogja dan Bank Papua. Disamping itu dinyatakan juga bahwa surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 tidak sesuai fakta, dan saksi menandatangani surat pernyataan tersebut atas permintaan saksi Farrel karena punya pinjaman hutang pribadi tersebut.
- Bahwa pertemuan di Blue Step Cafe dihadiri oleh saksi Klau, saksi Farrel, saksi Ari Sandy, saksi Lilik, saksi Raditya, saksi Harjono, saksi Dian Aribowo, saksi Saleh Nahdi dan saksi Tito Sudarmanto.
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah saksi Saleh Nahdi (pada saat tanda tangan Saleh Nahdi sebagai anggota DPRD), saksi Klau Victor Apriyanto (selanjutnya disebut saksi Klau),

Halaman 127 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rico Yabri, saksi Raditya, saksi Lilik, saksi Ari Sandy Dan saksi Farrel.

- Bahwa alasan saksi Farrel meminta saksi untuk tanda tangan, karena saksi Farrel sudah terlalu banyak pinjaman. Saksi mau tanda tangan karena juga saksi mempunyai hubungan baik dengan Farrel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya fasilitas kredit pegawai di Bank Jogja untuk pegawai Transvision Yogyakarta. Setahu saksi fasilitas kredit pegawai Transvision Yogyakarta adanya di Bank BPD DIY dan Bank BTN.
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman di Bank BPD DIY sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan angsuran pinjaman setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pinjaman di Bank BTN sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah), dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pinjaman saksi di Bank BPD DIY dan di Bank BTN masih dalam tahap mengangsur dan belum lunas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kerja sama antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan bisnis jual beli mobil dengan saksi Farrel ditahun 2018 dimana Farrel sebagai pemberi modal diusaha saksi. Selain itu, saksi juga mempunyai hubungan kerja dengan saksi Tito Sudarmanto, karena kadang-kadang saksi Tito Sudarmanto membeli mobil dari saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Tito Sudarmanto tidak mempunyai Show Room mobil.
- Bahwa sepengetahuan saksi bisnis saksi Tito Sudarmanto antara lain peternakan ayam petelur, property, mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Farrel mempunyai bisnis atau tidak.
- Bahwa transaksi keuangan antara saksi dengan saksi Farrel dalam hal peminjaman uang tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai secara fisik.
- Bahwa yang datang ke pertemuan di Blue Step Cafe tetapi tidak ikut tanda tangan surat pernyataan adalah saksi Tito Sudarmanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Transvision Yogyakarta terdapat jabatan Brance Manager;

Halaman 128 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunakan uang dari pinjaman di Bank Jogja adalah saksi Saleh Nahdi, saksi Klau, saksi Rico, saksi Farrel, saksi Lilik, saksi Ari Sandy, dan saksi Raditya. Tetapi semuanya menggunakan nama orang lain untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas yang digunakan untuk melakukan pinjaman di Bank Jogja bukan merupakan pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui jika pinjaman yang diajukan oleh saksi Farrel tersebut adalah untuk saksi Saleh Nahdi. Tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk datang ke Bank Jogja adalah saksi Farrel dan saksi Klau;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. atau tidak.
- Bahwa saat tanda tangan surat pernyataan di Blue Step Cafe tersebut tidak ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa setahu saksi dana yang dipinjam oleh saksi Saleh Nahdi adalah untuk keperluan kampanye politik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa identitas pihak lain yang dipakai oleh Sdr. Saleh Nahdi dalam rangka pengajuan pinjaman di Bank Jogja;
- Bahwa saksi pernah ke Bank Jogja atas permintaan saksi Farrel dan saksi Klau. Di Bank Jogja saksi bertemu dengan beberapa orang dari Bank Jogja salah satunya bertemu dengan Direktur Kepatuhan.
- Bahwa saat di Bank Jogja, Direktur Kepatuhan menyampaikan kepada saya "kalau ada rezeki dikembalikan mas, biar bisa bantu saksi Farrel".
- Bahwa alasan saksi datang ke Bank Jogja adalah untuk klarifikasi bahwa saksi tidak mempunyai pinjaman di Bank Jogja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan saksi Farrel kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang dokumen surat pernyataan yang dibuat di Blue Step Cafe tersebut adalah saksi Harjono.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta saksi Saleh Nahdi untuk mencari debitur.

Halaman 129 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Bogel, Sdr.Bogel merupakan sopir Saleh Nahdi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr.Widodo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak dari Bank Jogja pernah datang ke Transvision.
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan telur milik Sdr.Tito.
- Bahwa saksi tidak tahu modal usaha saksi Tito Sudarmanto diperoleh darimana.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Saleh Nahdi pernah bertransaksi telur dengan saksi Tito Sudarmanto. Kemudian telur tersebut dijual lagi oleh saksi Saleh Nahdi ke pihak lainnya. Telur tersebut dikirim dari Blitar ke Batang kemudian dari Batang dikirim ke Magelang untuk dijual lagi oleh saksi Saleh Nahdi.
- Bahwa saksi pernah mengantar telur ketempat saksi Saleh Nahdi di Magelang kurang lebih sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali. Namun saksi tidak mengetahui berapa nilai transaksi pembelian telur tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan telur milik saksi Tito Sudarmanto selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada saat di Blue Step Cafe, saksi Tito Sudarmanto ikut berbicara dan pokoknya menyatakan penyelesaian pinjaman di Bank Jogja menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri;
- Bahwa yang pernah bekerja di tempat saksi Tito Sudarmanto saksi dan saksi Agus Kurniawan;
- Bahwa selain itu, saksi Harjono juga bekerja ditempat saksi Tito Sudarmanto sebagai Direktur di perusahaan yang bergerak dibidang penjualan handphone milik saksi Tito.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dengan kode nomor 19 dan 218;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

18. Agus Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada

Halaman 130 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");

- Bahwa saksi pernah bekerja di Transvision regional Jateng dan D.I Yogyakarta pada Agustus 2005 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa alasan saksi keluar dari Transvision karena ada pengurangan karyawan, dan saya dianggap kurang produktif atau penurunan kinerja;
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena permintaan dari manajemen dan bukan karena permintaan saksi;
- Bahwa sebelum mengundurkan diri dari Transvision, saksi sudah mengetahui adanya masalah kredit macet di Bank Jogja.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah kredit macet pada bulan juli 2020 saat meeting evaluasi kinerja pegawai, dimana saat meeting tersebut saksi Klau Victor Apriyanto dan saksi Tito Sudarmanto menyampaikan perihal adanya kredit macet di Bank Jogja.
- Bahwa saksi tidak mempunyai pinjaman ke Bank Jogja. Saksi mempunyai pinjaman di Bank Papua sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dan BTN Syariah sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun
- Bahwa saksi mengajukan kredit di Bank Papua dan BTN Syariah tersebut disekitar tahun 2018.
- Bahwa pegawai Transvision Yogyakarta yang mengambil kredit di Bank Jogja adalah saksi Heribertus Antun Yudyastawa, saksi Harjono, saksi Ari Sandi Prasetyo, saksi Dian Aribowo, saksi Farrel Everald Fernanda dan saksi Tito Sudarmanto.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya penggunaan 162 orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta dalam pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja;
- Bahwa penggunaan 162 orang bukan pegawai Transvision Yogyakarta tersebut diketahui saksi saat pertemuan di kafe Blue Step. Namun, saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan ke 162 orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selain di Bank Jogja pegawai Transvision Yogyakarta juga mendapatkan fasilitas kredit pegawai dari BPD DIY,

Halaman 131 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Sleman, Bank Papua, BTN Syariah, Bank Sinta Daya, Bapas Magelang;

- Bahwa saksi pernah membantu usaha yang memiliki saksi Tito Sudarmanto. Bidang usaha dimana saksi terlibat membantu adalah yang bergerak di bidang Jual beli pohon sengon, jual beli telur, jual beli mobil, jual beli tanah dan property. Saksi membantu dalam mengelola keuangan di usaha tersebut;
- Bahwa usaha-usaha yang dimiliki saksi Tito Sudarmanto baru dikelola dengan menggunakan badan hukum sejak tahun 2020;
- Bahwa selain dipercaya mengelola keuangan di semua perusahaan saksi Tito Sudarmanto, saksi juga ditunjuk oleh yang bersangkutan sebagai Komisaris di Perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji, dan juga pernah mendapatkan bonus kalau dalam jual beli tanah, mobil atau pohon sengon mendapatkan keuntungan.
- Bahwa meeting terkait evaluasi kinerja di Blue Step Café tersebut berlangsung setelah adanya kredit macet di Bank Jogja. Dalam meeting tersebut saksi Farrel menyiapkan data-data pegawai ril Transvision Yogyakarta yang menggunakan uang dari pinjaman ke Bank Jogja, dan kepada mereka yang menggunakan uang tersebut nantinya akan bertanggung jawab.
- Bahwa dalam Pertemuan di blue step cafe tersebut, saksi Farrel juga menyampaikan daftar nama-nama orang yang bukan pegawai Transvision, yang digunakan sebagai debitur Bank Jogja. Saksi tidak mengetahui dari mana data-data tersebut diperoleh saksi Farel;
- Bahwa dana yang diperoleh dari peminjaman atas nama ke 162 orang tersebut digunakan oleh pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa isi dari data tersebut adalah memuat pihak yang menggunakan dana pinjaman, jumlah angsuran, dan lamanya tenor.
- Bahwa dari tabel yang dibawa saksi farrel, yang bertanggung jawab atas peminjaman dengan menggunakan ke 162 orang tersebut adalah saksi Raditya, saksi Lilik, saksi Farrel, saksi Klau, Rico Ari Sandi dan saksi Saleh nahdi.
- Bahwa saya tidak terdapat dalam tabel yang bertanggung jawab atas penyelesaian pinjaman tersebut karena saksi tidak mengajukan peminjaman di Bank Jogja.

Halaman 132 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat keberatan atas daftar nama yang di ajukan oleh saksi Farrel. Nama-nama yang bertanggung jawab tersebut selanjutnya membuat surat pernyataan yang intinya akan bertanggung jawab terhadap penggunaan pinjaman dari Bank Jogja.
- Bahwa setahu saksi, saksi Tito Sudarmanto menggunakan pinjaman tersebut untuk bisnisnya, saksi Raditya, saksi Farrel, saksi Klau, saksi Ari Sandi, digunakan untuk penggunaan pribadi dan sebagian untuk bisnis yang di dirikan oleh saksi Tito Sudarmanto. Sedangkan untuk saksi Saleh Nahdi digunakan untuk kampanye politik yang akan maju sebagai wakil walikota Magelang.
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. atau tidak.
- Bahwa terkait permasalahan ini, pernah dilakukan pemeriksaan yang oleh kantor pusat sekitar bulan Agustus 2020.
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kredit macet atas nama orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pegawai Transvision Yogyakarta.
- Bahwa terhadap hal tersebut kantor pusat tidak mengambil tanggung jawab sama sekali. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari para pegawai yang menggunakan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa jabatan saksi adalah trainer di Transvision Yogyakarta. Saksi tidak merangkap sebagai HRD. Tercatatnya saksi sebagai HRD pada dokumen-dokumen kredit adalah atas perintah saksi Tito Sudarmanto, yang sudah merupakan kebiasaan sejak tahun 2018 dalam hal peminjaman dana di berbagai bank;
- Bahwa tidak terdapat surat keputusan dari kantor pusat perihal pengangkatan saksi sebagai pejabat HRD
- Bahwa yang menjadi jaminan saat saksi mengajukan pinjaman di Bank Papua dan BTN Syariah adalah Ijazah asli karena itu kredit multiguna atau kredit tanpa agunan.
- Bahwa terkait pengelolaan uang oleh saksi di perusahaan saksi Tito Sudarmanto adalah juga terkait keluar masuknya uang di rekening perusahaan;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang digunakan sebagai debitur di Bank Jogja untuk kepentingan saksi Saleh Nahdi;
- Bahwa seingat saksi, kurang lebih sekitar 20 lembar blangko kosong yang saksi tanda tangani atas permintaan saksi Farrel;

Halaman 133 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blanko-blanko kosong tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk mengantisipasi bilamana saksi keluar kota;
- Bahwa yang menuliskan status sebagai HRD dalam dokumen lampiran pengajuan kredit adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah menjadi bendahara pemotong gaji dan pembayar angsuran kredit pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Shinta Daya + 1,5 tahun kira-kira tahun 2018. Fungsi bendahara tersebut kemudian digantikan oleh saksi Farrel;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pertemuan di Blue Step Cafe adalah sebagai saksi dalam surat-surat pernyataan yang dibuat oleh para pegawai Bank Jogja yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang;
- Bahwa blanko kosong tersebut digunakan untuk membuka rekening Bank Mega bagi karyawan/ sales/ teknisi baru, dan saksi tidak tahu kalau blanko kosong surat keterangan yang saya tandatangani tersebut dipergunakan oleh saksi Klauf atau saksi Farrel untuk keperluan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait dengan penandatanganan blanko kosong tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan di Blue Step Café sebagai saksi pembuatan pernyataan adalah saksi Farrel;
- Bahwa setahu saksi, mereka yang masuk daftar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian pinjaman adalah sebagai berikut:
 - o Saksi Saleh Nahdi mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang permohonan kreditnya diajukan oleh 94 (sembilan puluh empat) orang debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 17.925.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - o Saksi Rico Yabri Renel mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang permohonan kreditnya diajukan oleh 9 (sembilan) orang debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,570,000,000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - o 3. Saksi Lilik Haryanto mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang

Halaman 134 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kreditnya diajukan oleh 1 (satu) debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision dengan nilai pinjaman sebesar Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah)

- o Saksi Farrel Everaldo Fernando mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang permohonan kreditnya diajukan oleh 19 (sembilan belas) debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai pinjaman sebesar 2,945,000,000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- o Saksi Raditya Budi Haryanto mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang permohonan kreditnya diajukan oleh 8 (delapan) debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,350,000,000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- o saksi Klauf Victor Apriyanto mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja, yang permohonan kreditnya diajukan oleh 9 (sembilan) orang debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai pinjaman sebesar Rp 1,530,000,000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa antara saksi dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah membuat kesepakatan apa pun terkait pemberian fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa seingat saksi, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah menemui saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dengan kode nomor 223, 36, dan 23 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

19. Rico Yabri Renel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Halaman 135 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi pernah bekerja PT Indonusa Telemedia (Transvision) regional Jateng dan D.I Yogyakarta pada Juni 2015 sampai dengan bulan 14 Oktober 2020.
- Bahwa selama saksi bekerja sudah 2 kali pergantian kepala regional. Sebelumnya dijabat oleh saudara Heribertus pada tahu 2016 sampai dengan 2018. Selanjutnya beralih ke saksi Tito Sudarmanto pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Lalu saksi Tito Sudarmanto mengundurkan diri pada Agustus 2020.
- Bahwa yang menjabat sebagai Branch manager di Transvision Yogyakarta adalah saksi Klau Victor Apriyanto (saksi Klau). Sedangkan jabatan bendahara tidak terdapat di Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan dengan cara transfer melalui rekening masing-masing pegawai, dan slip rincian gaji di kirim lewat email masing masing pegawai.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa ada pengajuan kredit pegawai dengan Bank Jogja dari saksi Farrel dan saksi Klau.
- Bahwa alasan saksi resign dari Transvision Yogyakarta karena terjadi pengurangan pegawai, dan saksi dianggap kurang produktif. Saksi resign karena permintaan dari kantor pusat dan bukan karena permintaan saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kredit macet di Bank Jogja sehubungan dengan fasilitas kredit pegawai yang diberikan kepada pegawai Transvision Yogyakarta sebelum saksi mengundurkan diri dari Transvision.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kredit pegawai Transvision Yogyakarta oleh Bank Jogja. Yang mengetahui hal tersebut setahu saksi adalah saksi Farrel karena yang bersangkutan mengurus masalah kredit. Saksi memang pernah minta informasi kepada sdr.Farrel tetapi terkait pengajuan kredit umum di Bank Jogja karena ada teman saksi yaitu sdr.Brama dan sdr.Fajar (pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Semarang) yang mengeluh kepada saksi mengenai kebutuhan uang untuk

Halaman 136 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan keluarga sehingga saksi berinisiatif bertanya kepada saksi Farrel. Saat itu, saksi Farrel berjanji akan mencarikan info di bank Jogja dan selang beberapa hari kemudian mengatakan kepada saksi perihal adanya program kredit umum di Bank Jogja dengan syarat fc KTP, Fc KK, surat nikah atau KTP Orang tua. Informasi tersebut kemudian saksi sampaikan ke sdr.Brahma dan Fajar dan saya memberikan nomor hp saksi Farrel supaya mereka kontak langsung ke Farrel.

- Bahwa kemudian sdr.Brama dan sdr.Fajar memberikan informasi kepada saksi tentang pengajuan kredit umum mereka ditolak oleh Bank Jogja karena masalah BI Checking. Selang beberapa hari kemudian sdr.Brama telpon saksi menanyakan apakah bisa kalau ada orang yang akan mengajukan kredit umum ke bank Jogja dan saksi jawab akan menanyakan terlebih dulu kepada saksi Farrel. Selanjutnya saat bertemu di kantor, saksi bertanya kepada saksi Farrel apakah ada program kredit umum di Bank Jogja karena ada teman-teman dari sdr.Brama dan sdr.Fajar yang ingin mengajukan kredit dan selang beberapa hari dijawab oleh sdr.Farrel ada program kredit umum, lalu saya telp sdr.Fajar menginfokan ada kredit tersebut. Bahwa selanjutnya saya menerima telpon dari sdr.Brama atau sdr.Fajar kurang lebih 5 (lima) kali yang mengkonfirmasi kalau ada orang yang akan mengajukan pinjaman ke Bank Jogja sehingga setahu saksi dari informasi sdr.Fajar total orang yang dikumpulkan oleh sdr.Brama dan sdr.Fajar sekitar 20 (duapuluh) orang.
- Bahwa terkait pencairan kredit atas ke-20 (dua puluh) orang tersebut saksi tidak mengetahuinya. Saksi pun tidak terlibat sama sekali perihal proses pengajuan kreditnya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang hasil pengajuan kredit pegawai fiktif Transvision Yogyakarta di Bank Jogja. Saksi hanya menerima pinjaman uang dari saksi Farrel sebesar Rp 1,570.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai pinjaman di Bank Jogja.
- Bahwa memang terdapat pemeriksaan dari pejabat Transvision pusat ke Transvision Yogyakarta terkait masalah pinjaman Bank Yogya tersebut;
- Bahwa khusus peminjaman kredit di Bank Jogja sebagaimana tercantum dalam pada lampiran surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 nilai pinjaman uang atau kredit yang saksi nikmati hanya sebesar

Halaman 137 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- selebihnya ada pada saksi Farrel yang informasinya akan diberikan kepada saksi Saleh Nahdi.

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di cafe blue step, atas undangan saksi Farrel;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani pernyataan hasil pertemuan di cafe blue step.
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut saksi menggunakan uang pencairan kredit pegawai yang pengajuannya dilakukan 9 orang yang notabene bukan pegawai Transvision, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Plafond Kredit
	AGUNG YOGO PRASETIYO	200,000,000.00
	AGUS SUPRIYANTO	210,000,000.00
	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	140,000,000.00
	DIDIK PATRIONO	130,000,000.00
	DWI AGUS SAPUTRA	140,000,000.00
	EDO DWIKI IRAWAN	100.000.000
	EKO SUSILO	200,000,000.00
	GALUH SEKAR NURMALITASARI	250,000,000.00
	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	200,000,000.00
	TOTAL	1,570,000,000.00

dan saksi Farrel menjelaskan bahwa dari kesembilan orang tersebutlah sumber uang yang saksi terima dari saksi Farrel. Selanjutnya saksi Farrel meminta saya untuk mengambil tanggung jawab atas sejumlah uang tersebut.

- Bahwa tidak terdapat paksaan terhadap saksi dalam menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi pernah membantu usahannya sdr. Tito Sudarmanto. Saksi membantu dengan menempatkan sebagian dana untuk ikut bisnis jual beli mobil.
- Bahwa setahu saksi dana pinjaman digunakan oleh sdr. Tito Sudarmanto untuk bisnisnya. Sedangkan sdr. Raditya, Farrel, Klau, dan Ari Sandi di gunakan untuk penggunaan pribadi dan sebagian untuk bisnis yang didirikan oleh sdr. Tito Sudarmanto. Sedangkan sdr. Saleh Nahdi digunakan untuk kebutuhan kampanye politik, yang akan maju sebagai wakil walikota Magelang.
- Bahwa ke-162 orang yang dijadikan pemohon kredit di Bank Jogja bukanlah pegawai Transvision. Hanya 6 orang selebihnya yang merupakan pegawai Tranvision.

Halaman 138 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. atau tidak.
- Bahwa jabatan terakhir saksi di Transvision Yogyakarta adalah sebagai Cluster Manager;
- Bahwa setiap saksi akan mengajukan kredit pegawai, seluruh berkas fotocopy KTP, KK saksi serahkan kepada sdr. Farrel.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang digunakan oleh sdr. Saleh Nahdi untuk mengajukan permohonan kredit bank;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 saya bersama Sdr. Klau, sdr.Farrel, Sdr. Raditya dan Sdr. Lilik diundang menghadiri pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja di Jl. Patangpuluhan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Bank Jogja diantaranya adalah Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan beberapa staf lain yang saksi tidak kenal. Dalam pertemuan, kami menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi (tentang Debitur fiktif) dan tentang permasalahan dengan Saleh Nahdi kepada Bank Jogja lalu kami minta saran dan solusi. Kemudian Sdr. Kosim menyampaikan agar kami pinjam ke bank lain dengan cara yang serupa dan hasil pinjaman digunakan untuk melunasi total pinjaman di Bank Jogja dan mereka akan tutup mata.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Saleh Nahdi pertama kali ketika sdr. Saleh Nahdi menjabat sebagai Kepala Cabang Transvision Magelang. Yang bersangkutan sering datang ke kantor Transvision Jogja untuk mengikuti rapat, tetapi saksi tidak mengenal secara dekat karena yang lebih sering menemui ketika sdr.Saleh Nahdi datang ke Jogja adalah sdr.Farrel.
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Farrel menyerahkan sebuah amplop coklat kepada saudara Saleh Nahdi tapi saya tidak tahu isinya.
- Bahwa seingat saksi, uang pinjaman yang dipakai oleh sdr. Saleh Nahdi ada sekitar 17 Milyar. Hal itu diketahui saksi saat ditunjukan tabel di Cafe Blue Step.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa, sebelum pelaksanaan pemberina fasilitas kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa seingat saksi, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak pernah menemui saksi;
- Bahwa saksi mengenali mengenali barang bukti kode nomor 23 dan 225 tersebut;

Halaman 139 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. Harjono, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Jawa Tengah dengan riwayat sebagai berikut : Tanggal 21 April 2014 sebagai pegawai kontrak dengan jabatan Asisten Manager Logistik dan warehouse di Kantor Cabang Yogyakarta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. Antara bulan April – Mei 2015 diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Asisten Manager Logistik dan warehouse di Transvision Yogyakarta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. Seingat saksi dibulan November 2018 diangkat sebagai Cluster Manager di Transvision Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. Tanggal 1 Desember 2019 sebagai Branch Manager Area Solo. Tanggal 28 Agustus 2020 saksi resign dari PT Indonusa Telemedia (Transvision);
- Bahwa yang menjabat sebagai Branch manager di Transvision Yogyakarta adalah saudara Klau Victor Apriyanto (Klau);
- Bahwa tidak ada jabatan bendahara di Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pembayaran gaji di transfer melalui rekening dan slip rincian gaji di kirim lewat email masing masing pegawai;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa ada pengajuan kredit pegawai dengan Bank Jogja dari saudara Farrel dan saudara Klau;
- Bahwa saksi keluar dari Transvision karena ada pengurangan karyawan, dan saksi dianggap kurang produktif dan mengalami penurunan kinerja;

Halaman 140 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kredit macet sebelum saksi mengundurkan diri dari Transvision.
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kredit pegawai oleh dan antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja dari saudara Klau, dan jika memerlukan syarat-syaratnya supaya di serahkan kepada saudara Farrel, selanjutnya saudara Farrel menyarankan supaya pinjam di Bank Jogja , karena baru ada program kredit pegawai Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke Bank Jogja sebesar Rp250.000.0000,00 (dua ratus lima puluh juta ruiah) dengan rincian uang yang saksi pakai hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipakai oleh saudara Farrel dan pembayarannya akan di tanggung oleh saudara Farrel.
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian kredit di Bank Jogja sebelum pencairan.
- Bahwa dalam hal pengajuan kredit, saksi hanya tandatangan formulir kosong selanjutnya saksi serahkan kepada saudara Farrel karena saudara Farrel biasanya yang mengisikan datanya yang hanya bersifat Umum.
- Bahwa pencairan kredit pegawai Bank Jogja berlangsung tanggal 22 Agustus 2019, siang hari di Kantor Bank Jogja Gedongkuning. Saat itu saksi datang bersama dengan sdr.Farrel dan setelah menandatangani berkas-berkas pencairan antara lain perjanjian kredit, surat pernyataan, dan kuitansi tanda terima uang, saksi menunggu sekitar 45 menit dan dipanggil untuk menerima uang sebesar Rp.237.195.474,- yang seluruhnya diberikan secara tunai. Uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada sdr.Farrel, kemudian dihari yang sama saksi menerima transfer di bank CIMB Niaga atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa masa pengajuan hingga pencairan ada memakan waktu selama lebih dari 1 minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pertemuan pada pertengahan tahun 2019 yang membahas mengenai upaya mencari bank yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai;

Halaman 141 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di Cafe Blue Step, dan saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan dan juga memberikan tanda tangan sebagai saksi juga pada surat pernyataan yang dibuat rekan kerja saksi yang lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan di Cafe Blue Step tersebut membicarakan tentang penyelesaian macetnya pembayaran angsuran kredit yang disalurkan oleh Bank Jogja kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pegawai Transvision Yogyakarta yang macet dan seingat saksi yang menyampaikan hal tersebut adalah Klau Victor (Klau) atau Farrel. Pada saat pertemuan tersebut Farrel membawa tabel yang berisi perincian pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, yaitu : (1) SALEH NAHDI mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta Bank Jogja yang diajukan oleh sebanyak 94 (sembilan puluh empat) debitur yang notabene bukan pegawai Transvision dengan nilai pinjaman sebesar Rp 17.925.000.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). (2) RICO YABRI RENEL mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta yang diajukan oleh 9 (sembilan) orang debitur yang notabene bukan pegawai Transvision dengan nilai pinjaman sebesar Rp1,570,000,000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah). (3) LILIK HARYANTO mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja Kota Yogyakarta yang diajukan oleh 1 (satu) debitur yang juga bukan pegawai Transvision dengan nilai pinjaman sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah). (4) FARREL EVERALD FERNANDA mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja Kota Yogyakarta yang diajukan oleh sebanyak 19 (sembilan belas) orang debitur yang notabene bukan pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar Rp2,945,000,000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang diperunakan FARREL sebesar Rp2,495,000,000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), (5) RADITYA BUDI HARYANTO mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja Kota Yogyakarta yang diajukan oleh sebanyak 8 (delapan) orang debitur yang bukan merupakan pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar

Halaman 142 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1,350,000,000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh RADITYA sebesar Rp750.000.000,00 tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (6) KLAU VICTOR APRYANTO mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja Kota Yogyakarta yang diajukan oleh sebanyak 9 (sembilan) orang debitur yang notabene bukan pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar Rp1,530,000,000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah). (7) AJI HERLAMBAK mengaku telah menggunakan uang pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari Bank Jogja Kota Yogyakarta hasil pengajuan permohonan kredit oleh 9 (sembilan) orang debitur bukan pegawai Transvision, dengan nilai pinjaman sebesar Rp1,435,000,000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). Pertemuan tersebut berjalan sangat lancar dan tidak ada keberatan atas daftar debitur dan penanggung jawab pinjaman pada Bank Jogja yang ditunjukan oleh FARREL dan pihak-pihak tersebut langsung mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, dan setelah adanya pengakuan bahwa pihak-pihak tersebut telah menggunakan uang pencairan kredit dari Bank Jogja Kota Yogyakarta, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 yang masing-masing dibuat oleh SALEH NAHDI, RICO YABRI RENEL, LILIK HARYANTO, FARREL EVERALD FERNANDA, RADITYA BUDI HARYANTO dan KLAU VICTOR APRYANTO yang kemudian ditandatangani yang bersangkutan (Pihak yang membuat Pernyataan) di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu) dan juga ditandatangani saksi-saksi secara bergantian. Dalam Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya pihak-pihak tersebut mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit dari PD BPR Bank Jogja untuk keperluan pribadi dan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. bahwa Surat Pernyataan tersebut setahu saya diketik sendiri-sendiri oleh yang bersangkutan dan seingat saya menggunakan laptop milik KLAU VICTOR APRYANTO dan setelah selesai diketik kemudian dicetak (print) menggunakan printer milik Cafe Blue Step.

- Bahwa setelah surat Pernyataan tersebut selesai di tanda tangani kemudian diserahkan kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa terkait pengajuan pinjaman yang diajukan, saksi tidak pernah dihubungi pihak Bank Jogja.

Halaman 143 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari Transvision, saksi bekerja di PT Dreamphone Telekomunikasi Indonesia milik saudara Tito Sudarmanto, dengan kurang lebih Rp6.500.000,00.
- Bahwa saksi tidak pernah disurvei/dikunjungi oleh pihak Bank Jogja sehubungan dengan pengajuan pinjaman oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi, sdr. Farrel sejak tahun 2018 berperan sebagai bendahara dimana teman-teman dari kantor kalau mau membayar cicilan utang ke saudara Farrel. Nantinya saudara Farrel yang menyetorkan uangnya ke Bank.
- Bahwa jumlah pegawai tetap /organic di Kantor Transvision Yogyakarta kurang lebih 20 (dua puluh) orang yaitu dibagian operation (finance, technical, logistic ware house) sebanyak 7 orang, selebihnya di bagian sales.
- Bahwa alamat kantor Transvision Yogyakarta di Jalan DI Panjaitan Yogyakarta. Tidak ada alamat lain selain di jalan DI Panjaitan Yogyakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan SALEH NAHDI seingat saksi sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tetapi saksi di Cabang Yogyakarta, sedangkan SALEH NAHDI di Cabang Magelang dengan jabatan sebagai Cluster Manager.
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. Saleh Nahdi ke Transvision Yogyakarta, dan saksi mengira karena hubungannya dengan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. terkait dengan pencairan kredit Bank Jogja. Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. juga tidak pernah bertemu dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dengan kode nomor 34 yang diperlihatkan Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. Danang Irawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Halaman 144 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Jogja sebagai Kasi Remedial. Saksi mulai bekerja di Bank Jogja sejak tahun 2008 sebagai pegawai kontrak dibagian kredit unit kas Giwangan hingga tahun 2011. Oktober 2011 saksi menjadi marketing kredit pegawai di Kantor Pusat Patangpuluhan. Agustus 2015 menjabat sebagai kasi kredit pegawai. November 2016 menduduki jabatan sebagai Kasi Marketing Cabang Gedong Kuning. Juli 2018 sebagai kasi funding dan 2 Januari 2019 sebagai Kasi Kredit Pegawai KCU. Sejak 1 Agustus 2019, sebagai Kasi Remedial s/d. sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr. Ari Wahyuningsih dan Sdr. Lintang Patria.
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Sdr. Ari Wahyuningsih menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jogja, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sebagai marketing kredit pegawai dan sdr. Erny Kusumawati, sebagai Kasi Kredit Pegawai.
- Bahwa tugas pokok sebagai Kasi Remedial pada umumnya mengelola dan menyelesaikan permasalahan kredit dengan kolektibilitas diragukan dan macet. Secara spesifik membuat perencanaan dan strategi penagihan di bagian remedial.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah peminjam (debitur) dengan status kredit macet pegawai Transvision Yogyakarta berjumlah 167 orang;
- Bahwa penyebab kredit pegawai Transvision Yogyakarta macet karena terhentinya pembayaran angsuran. Setelah berlangsungnya persidangan ini saksi baru mengetahui jika penyebab kredit tersebut macet karena adanya pemalsuan data kredit;
- Bahwa seingat saksi pertama kali pegawai Transvision Yogyakarta mengajukan pinjaman/kredit pegawai di Bank Jogja pada bulan Agustus 2019 dan terakhir pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa rapat pimpinan Bank Jogja membahas perihal kredit macet ini diadakan antara bulan September/Oktober 2020. Rapat tersebut dihadiri Direktur Utama Bapak Kosim dan Direktur Kepatuhan menyampaikan adanya indikasi kredit pada Transvision Yogyakarta bermasalah;

Halaman 145 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, seingat saksi Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan Sdr.Ari Wahyuningsih tidak ditanya oleh pimpinan mengenai penyebab kredit pegawai Transvision Yogyakarta macet;
- Bahwa dalam rapat pimpinan tersebut tidak menyingung masalah penyebab kredit pegawai Transvision Yogyakarta macet;
- Bahwa apabila beban target pemasaran dirasa terlalu berat, karyawan Bank Jogja dapat menyampaikan keberatan;
- Bahwa pengertian Kolektibilitas secara umum adalah kelancaran pembayaran angsuran. Sedangkan tingkat kelancaran pembayaran angsuran sbb:
 - o Kolektibilitas 1 : artinya pembayaran angsuran lancar dan tidak ada tunggakan sama sekali.
 - o Kolektibilitas 2 : pembayaran angsuran dalam perhatian khusus karena ada tunggakan berapapun nominalnya.
 - o Kolektibilitas 3 : pembayaran angsuran kurang lancar dalam arti ada tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
 - o Kolektibilitas 4 : pembayaran angsuran diragukan, karena ada tunggakan lebih dari 120 (seratus duapuluh) hari.
 - o Kolektibilitas 5 : pembayaran angsuran macet, karena tidak ada pembayaran lebih dari 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui jika kredit 167 karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) masuk didalam kolektibilitas 5 pada bulan Oktober 2020, dan saat ini posisinya sudah tidak ada pembayaran dan macet. Saksi tidak ada menerima perintah untuk menangani kredit ini, seharusnya saksi mendapatkan laporan jika ada kredit yang bermasalah. Saksi mengetahui jika sudah masuk kolektibilitas 5 dari system;
- Bahwa semua pejabat termasuk saksi dapat mengetahui/melihat system jika kredit di Bank Jogja ada masalah atau masuk kedalam kolektibilitas 5;
- Bahwa berdasarkan informasi dari system, nilai kredit macet pegawai Transvision Yogyakarta kurang lebih sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah).

Halaman 146 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan progress atau tindakan apapun terhadap pinjaman pegawai Transvision Yogyakarta, saksi mengetahui ada progres dari system.
- Bahwa memang seharusnya jika pinjaman sudah masuk kolektibilitas 4 harus lapor ke saksi tetapi ini sampai kolektibilitas 5 tidak ada laporan sama sekali yang masuk ke meja saksi. Saksi pernah bertanya kepada Sdr.Ari Wahyuningsih tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu saksi bertanya kepada BapK Isa tetapi dijawab oleh Pak Isa "Ojo sik iki ranah e APH".
- Bahwa atasan saksi pada tahun 2020 adalah Sdr.Ari Wahyuningsih. Saat ini atasan saksi adalah Isa Wahyudi.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr.Radit. Sedangkan dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 saksi pernah menyuruh Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. yang pada saat itu berstatus sebagai Staf Marketing untuk datang ke kantor Transvision dalam kaitannya dengan kerja sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta. Rencananya saksi juga akan datang ke kantor Transvision, tetapi pada saat itu ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga yang datang ke kantor Transvision hanya Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. saja;
- Bahwa tindak lanjut setelah itu, saksi dihubungi oleh Sdr.Radit, kemudian saksi dan Sdr.Radit janjian untuk bertemu di kantor Transvision. Kemudian saksi dikirim soft file Company Transvision (Profil Company Transvision);
- Bahwa yang membuat draf laporan analisa instansi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum memindahkan draf laporan Analisa instansi yang dibuat oleh Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tersebut;
- Bahwa saat diperiksa penyidik, saksi tidak ditunjukkan barang bukti berupa draf laporan Analisa kredit;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2015-2019, saksi tidak memberikan kredit kepada karyawan swasta. Yang diberikan program kredit adalah di segmen ASN, BUMN, BUMD, TNI/Polri;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit pegawai swasta seingat saksi dimulai pada tahun 2018 tetapi tepatnya saya lupa;
- Bahwa di Bank Jogja, tidak ada kewajiban seorang Kasi Kredit untuk memverifikasi draf Analisa instansi.

Halaman 147 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar utama dalam hal pemberian fasilitas kredit pegawai adalah harus ada perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Jogja dengan Instansi yang bersangkutan, karena di perjanjian kerja sama diatur mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- Bahwa saksi tidak melakukan monitoring terhadap pengajuan kredit yang masuk. Hal tersebut dilakukan oleh bagian marketing. Saksi hanya memonitor laporan terkait pengucuran kredit;
- Benar saksi menggantikan jabatan sdr. Erny Kusumawati sebagai Kasi Kredit, saksi menjabat Kasi Kredit pada tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan di kantor cabang utama dapat dilakukan di kantor cabang, bisa dilakukan di 2 (dua) tempat.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr.Radit;
- Bahwa pertemuan dengan Sdr.Radit hanya diawali janji lisan saja tanpa ada surat resmi dari Transvision;
- Bahwa Sdr.Lintang pergi ke kantor Transvision merupakan bagian dari On The Spot;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Sdr.Radit di kantor Transvision, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. memberikan laporan kepada saksi berupa draf Analisa instansi baru beserta soft copynya.
- Bahwa tugas bagian marketing terkait On The Spot calon debitur adalah memastikan kebenaran calon debitur, kebenaran instansi baru dan mencari data-data yang diperlukan, melihat apakah calon debitur layak atau tidak layak untuk mengajukan kredit;
- Bahwa indikator layak atau tidak layak calon debitur/instansi baru dapat dinilai dari data-data SK Pimpinan, KTP Pimpinan, KTP Bendahara dan SK Penunjukan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada saat Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. memberikan draf Analisa instansi disertai juga dengan data-data SK Pimpinan, KTP Pimpinan, KTP Bendahara dan SK Penunjukan Bendahara atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menolak kredit swasta PT Astra yang bergerak dibidang suku cadang, pengajuan kredit pegawai tersebut ditolak karena kantor pusatnya berada di Jakarta dan urusannya tidak mudah;
- Bahwa semua pengajuan kredit terkait instansi harus berdasarkan MOU antara instansi tersebut dengan Bank Jogja;
- Bahwa Bank Jogja pernah melakukan kredit pegawai kepada pihak lain tanpa adanya MOU dengan pihak tersebut. Hal tersebut terjadi terhadap

Halaman 148 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hotel yang melakukan pinjaman dengan Bank Jogja tanpa adanya MOU terlebih dahulu, contohnya Hotel Harper Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan oleh pejabat yang terdahulu;

- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Kasi Kredit saat itu adalah meneliti kelengkapan berkas kredit.
- Bahwa nilai nominal kredit karyawan Transvision yang masuk dalam kolektibilitas 5 sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuka SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah instansi terkait.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat resmi pengajuan kredit dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision).
- Bahwa Instansi/BUMN yang akan mengajukan kredit di Bank Jogja tidak harus mengajukan surat resmi dari Instansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti dengan kode nomor 120, 201, 202, 203 yang diperlihatkan Penuntut Umum. Saksi baru melihat barang bukti tersebut di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dengan kode nomor 3,4 dan 225 yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa analisa instansi merupakan tahapan yang harus dijalankan sebelum pegawai instansi tersebut dapat melakukan pinjaman di Bank Jogja. Hal itu diharuskan untuk mengetahui gambaran kemampuan debitur nantinya dalam membayar angsuran;
- Bahwa untuk kredit dengan plafon hingga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan atas persetujuan kasi kredit. Sedangkan plafon diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan kepala cabang.
- Bahwa kredit diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab Kepala Cabang.
- Bahwa sebenarnya kredit PT Astra hampir berhasil, tetapi akhirnya kita tolak karena pembuat keputusan PT Astra ada di kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa program fasilitas kredit pegawai swasta dimulai pada saat Kepala Cabang Utama dijabat Bapak Haryadi;
- Bahwa verifikasi atas data nasabah pengaju kredit dilakukan secara berjenjang sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

Halaman 149 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal kredit pegawai Transvision dari yang paling kecil hingga yang paling besar.
- Bahwa apabila Direktur Utama tidak masuk kantor maka urusan kantor digantikan oleh Direktur Kepatuhan.
- Bahwa yang menentukan layak atau tidaknya seorang calon debitur diberika pinjaman adalah direksi.
- Bahwa apabila berkas pinjaman tidak ditandatangani oleh salah satu pejabat bank, maka pinjaman tersebut tidak bisa cair. Semua tanda tangan harus lengkap baru pinjaman bisa cair.
- Bahwa apabila data-data sudah lengkap, tidak ada masalah dan tidak ada teguran maka proses pencairan bisa diproses antara 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa karyawan/pejabat Bank Jogja tidak dapat protes atau menyatakan keberatan terhadap target yang sudah ditentukan oleh manajemen. Setiap target yang tercapai akan mendapatkan jaspro (jasa produksi) dan tunjangan kinerja (tukin);
- Bahwa kredit pegawai swasta dimulai pada tahun 2017 dan sistemnya sama dengan kredit PNS;
- Bahwa Kasi Remedial tidak mendapat laporan terkait kondisi kredit pegawai Transvision masuk dalam kolektibilitas 4 dan 5 karena laporannya tersebut langsung diambil alih oleh Direksi dan Kepala Bagian SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

22. Ardihik Prayuda, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Staf Admin di Kantor Cabang Gedongkuning;

Halaman 150 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - o Agustus 2017 s/d Desember 2017 sebagai Teller di Kantor Kas Giwangan
 - o Januari 2018 s/d Januari 2019 sebagai Teller di Kantor Kas Cabang Gedong Kuning
 - o Februari 2019 s/d Maret 2019 sebagai Teller di Kantor Pusat Bank Jogja
 - o April 2019 s/d Agustus 2019 sebagai Teller di Kantor Kas Danurejan
 - o September 2019 s/d Oktober 2019 sebagai Customer Service di kantor Kas XT Square
 - o Nopember 2019 s/d sekarang sebagai Staf Admin di Kantor Cabang Gedongkuning.
- Bahwa dalam struktur organisasi di Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning, saksi tidak mempunyai bawahan. Sedangkan atasan saksi secara berjenjang yaitu: Kepala Seksi Admin Kredit (Sdr. Etty Setyawati), dan di atasnya adalah Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning (Sdr. Ari Wahyuningsih).
- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit bermasalah terkait dengan pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagi debitur baru setiap berkas pengajuan kreditnya diserahkan kepada staf admin.
- Bahwa saksi menerima berkas pengajuan kredit tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa staf admin di Kantor Cabang Gedongkuning berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta yang saksi kerjakan berjumlah 90 (Sembilan puluh) berkas dan selebihnya dikerjakan oleh Sdr. Istiningtyas;
- Bahwa selama mengerjakan proses pengajuan kredit pegawai Transvision, saksi tidak menemukan adanya kejanggalan apapun. Hanya memang ada beberapa persyaratan yang kurang tetapi kekurangan tersebut bisa di lengkapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan Transvision Yogyakarta;
- Bahwa jika syarat-syarat sudah terpenuhi maka waktu yang dibutuhkan menyelesaikan permohonan kredit sampai proses pencairan kredit kurang lebih 1 (satu) hari.

Halaman 151 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana terdapat kendala dalam permohonan kredit pegawai Transvision, saksi berkonsultasi kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tanggapan diantaranya :

1. Kredit karyawan swasta dihentikan pada bulan Juli-Agustus 2020 sesuai dengan instruksi Direktur Kepatuhan dimana pinjaman diturunkan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan jaminan dan SK Asli.
2. Saksi memiliki akses untuk membuka SLIK.
3. Pemutus kredit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Direktur Bisnis dan diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diputus oleh Direktur Utama.
4. Saksi selaku admin kredit membantu CS (*Customer Service*) membantu proses pencairan, hal tersebut tertuang dalam ketentuan PUPK.

23. Istiningtyas. S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Staf Admin di Kantor Cabang Gedongkuning.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
- Konsultan Teknik PT Arss Baru Yogyakarta Tahun 2011 s/d. 2012.
- Perumda BPR Bank Jogja Tahun 2012 sebagai Custommer Service (CS).
- Perumda BPR Bank Jogja Nopember Tahun 2015 sebagai Admin.
- Perumda BPR Bank Jogja Tahun 2017 sebagai Marketing.
- Perumda BPR Bank Jogja Desember 2018 sebagai SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).

Halaman 152 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumda BPR Bank Jogja Agustus 2019 s/d. sekarang sebagai Admin di Kantor Cabang di Rejowinangun Gedongkuning Yogyakarta.
- Bahwa Tugas dan wewenang sebagai Admin Kredit diantaranya :
 - Melakukan pengecekan persyaratan pengajuan kredit pegawai
 - Memastikan kelengkapan dan persyaratan kredit pegawai
 - Menganalisa data SLIK sesuai dengan data yang didaftarkan marketing
 - Melakukan koordinasi dengan bagian marketing kredit untuk pembahasan dan pengumpulan data / informasi terkait penyusunan Analisa kredit
 - Menyusun Analisa kredit pegawai untuk selanjutnya disampaikan kepada Komite Kredit
 - Menyiapkan dokumen realisasi kredit pegawai
- Bahwa saksi mengetahui ada kredit bermasalah karyawan Transvision;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap debitur baru berkas pengajuan kreditnya diserahkan kepada staf admin;
- Bahwa, staf admin di Kantor Cabang Gedongkuning berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa selama saksi mengerjakan proses pengajuan kredit pegawai Transvision, saksi pernah menemukan kejanggalan dimana tanda tangan debitur diberkas pengajuan kredit berbeda dengan tanda tangan asli pada saat debitur datang ke kantor Bank Jogja pada saat pencairan kredit. Pada saat debitur datang bersama pasangannya untuk proses pencairan debitur diminta untuk tanda tangan. Pada saat itu saksi mengetahui tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan di berkas permohonan kredit;
- Bahwa saksi menemui debitur untuk tanda tangan berkas pencairan kredit di ruang admin lantai atas. Yang hadir saat itu adalah saksi selaku admin, debitur, istri debitur dan anak debitur;
- Bahwa saat itu, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak mendampingi proses penandatanganan berkas pencairan kredit tersebut;
- Bahwa dasar saksi melakukan analisa kredit berdasarkan slip gaji dan BI Checking.
- Bahwa jumlah pinjaman/kredit terbesar yang diajukan oleh pegawai Transvision sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang terendah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 153 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berkas permohonan pinjaman/kredit sudah fix atau sudah final kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Kasi Admin Ibu Etty Setyawati.
- Bahwa apabila THP (Take Home Pay) tidak memenuhi syarat, saksi langsung konfirmasi ke Terdakwa. Kemudian THP (Take Home Pay) disesuaikan/diturunkan sesuai dengan Plafon yang mencukupi. Apabila akan menurunkan Plafon harus mendapat persetujuan dan paraf dari bendahara instansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa jika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka waktu yang dibutuhkan dari permohonan kredit sampai proses pencairan kredit kurang lebih 1 (satu) hari;
- Bahwa apabila debitur tidak bisa hadir pada saat waktu pencairan, maka proses pencairan dilakukan keesokan harinya atau waktu dimana debitur bisa datang untuk proses pencairan dan tidak dapat diwakilkan. Pada saat pencairan pinjaman pegawai Transvision, saksi mendapatkan info dari Marketing bahwa beberapa nasabah yang tidak bisa hadir pada waktu pencairan dikarenakan nasabah tersebut sedang meeting.
- Bahwa debitur mengisi form permohonan pinjaman. Saksi mendapatkan form permohonan yang telah diisi datanya dari bagian marketing;
- Bahwa saksi selaku staf admin dalam menjalankan tugas selalu berkoordinasi dengan bagian marketing;
- Bahwa saksi pernah menghubungi debitur debitur dalam hal permohonan kredit pegawai Transvision karena ada beberapa syarat yang kurang dan harus dipenuhi sehingga saksi menghubungi secara langsung calon debitur;
- Bahwa apabila ada kendala dalam permohonan kredit pegawai Transvision, saksi berkonsultasi dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan Sdr.Farel selaku bendahara Transvision.
- Bahwa alasan saksi berkonsultasi ke Sdr.Farel karena sepengetahuan saksi, Sdr.Farel menjabat sebagai bendahara Transvision dan semua proses permohonan pinjaman karyawan Transvision dilakukan oleh Sdr.Farel.
- Bahwa saksi berhubungan dengan Sdr.Farel melalui Whatsapp.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 154 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Etty Setyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja. Dari tahun 2003 s/d 2005 sebagai Customer Service. Januari Tahun 2016 s/d September 2016 Staf pembukuan dan IT. Oktober 2016 s/d Maret 2017 sebagai Kasi Operasional pada Kantor Pusat PD BPR Bank Jogja. April 2017 s/d Januari 2018 sebagai Kasi Umum pada Kantor Pusat PD BPR Bank Jogja. Februari 2018 s/d Juli 2018 sebagai Kasi Funding pada Kantor Pusat PD BPR Bank Jogja. Juli 2018 s/d 06 Maret 2020 sebagai Kasi Operasional Kantor Bank Jogja Cabang Gedong Kuning. Maret 2020 s/d sekarang sebagai Kasi Admin Kantor Bank Jogja Cabang Gedong Kuning.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - o Melakukan tanggung jawab sebagai kepala seksi operasional Non KCU
 - o Bersama sama dengan kepala cabang menyusun rencana kerja
 - o Melakukan pembukaan khasanah dan lemari besi bersama seorang Teller
 - o Memastikan kecukupan kas untuk operasional
 - o Melakukan otorisasi dan verifikasi transaksi sesuai dengan kewenangannya.
 - o Melakukan verifikasi validitas dokumen dan kelengkapan penginputan di sistem atas transaksi yang dilakukan supervisinya.
 - o Memastikan kelengkapan dokumen proses pembukaan rekening tabungan dan deposito

Halaman 155 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan penerimaan cash Box dan penerimaan saldo secara sistem.
- o Memastikan kelengkapan dokumen proses pengajuan kredit
- o Melaksanakan pencapaian target yang telah diberikan oleh perusahaan.
- o Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi terkait untuk memastikan kelancaran operasional Bank.
- o Melaksanakan koordinasi dan kepala seksi terkait untuk memastikan kelancaran operasional Bank.
- o Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja seluruh karyawan yang menjadi supervisinya.
- Bahwa saat ini terdapat 4 staff admin dibawah kepemimpinan saksi. Namun sebelumnya ada 2 staff admin;
- Bahwa terdapat pedoman ataupun aturan terkait dengan Job Description saksi sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja No 48/SK/DIR/BJ/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan 2019 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan 2020,
- Bahwa tugas otorisasi adalah terkait transaksi penarikan tabungan maupun pinjaman dengan jumlah s/d 100 Juta, dan melakukan verifikasi terhadap otorisasi tersebut secara komputerisasi;
- Bahwa bilamana terdapat pengajuan permohonan kredit pegawai dari calon debitur, berkas permohonan tersebut diperiksa serta dipastikan kelengkapannya oleh Bagian Marketing karena mereka yang berhubungan dengan calon debitur. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada seksi saya (Seksi Operasional bagian admin) untuk dibuat analisa kredit terkait dengan kecukupan gaji dan informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan 2019 pada bagian Analisis Kuantitatif Kredit Pegawai. Untuk kredit s/d 25 juta Analisa Kredit dibuat dan ditanda tangani oleh Admin serta ditandatangani pula oleh pengusul, mengetahui Kasi Operasional. Setelah kredit disetujui oleh Komite Kredit, selanjutnya pejabat pemutus kredit (Kasi Kredit Pegawai) menandatangani Memorandum Persetujuan Kreditnya. Untuk kredit diatas 25 juta s/d 100 juta analisa kredit di buat dan ditanda tangani oleh Admin serta ditandatangani pula oleh pengusul, mengetahui Kasi

Halaman 156 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional dan disetujui oleh Kasi Kredit. Setelah kredit disetujui oleh Komite Kredit, selanjutnya pejabat pemutus kredit (Kepala Kantor Cabang) menandatangani Memorandum Persetujuan Kreditnya. Untuk Kredit diatas 100 juta s/d 1 Milyar analisa kredit dibuat dan ditandatangani oleh Admin serta ditandatangani pula oleh pengusul dan mengetahui Kasi Operasional, serta disetujui dan ditandatangani oleh Kasi Kredit, dan Kepala Cabang, selanjutnya setelah kredit disetujui oleh Komite Kredit, pejabat pemutus kredit (Direktur Bisnis dan Operasional) menandatangani Memorandum Persetujuan Kreditnya. Setelah itu seluruh berkas dikembalikan ke bagian Admin untuk dibuatkan kelengkapan pencairan.

- Bahwa untuk kredit yang diberikan oleh Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta, setelah adanya berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta yang saksi terima dari Bagian Marketing, kemudian dibuatkan analisa kreditnya oleh Bagian Admin pada Seksi Operasional. Sedangkan untuk proses awal mula pengajuan Transvision Yogyakarta sebagai instansi baru penerima fasilitas kredit dari Bank Jogja yang saksitahu dari Sdri. Erni Kusumawati (Kasi Kredit Pegawai), bahwa awalnya pihak Transvision Yogyakarta datang ke Kantor Pusat bertemu dengan Customer Service (CS) menanyakan kerjasama fasilitas kredit pegawai dengan instansinya, lalu oleh CS dihubungkan dengan marketing kredit pegawai Kantor Cabang Gedong Kuning. Untuk proses selanjutnya saksi tidak tahu.
- Bahwa prosedur penanganan kredit pegawai Transvision Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur pegawai PT Indonusa Telemedia (Tranvision) Cabang Yogyakarta mengajukan berkas permohonan kredit pegawai ke Kantor Cabang Gedong Kuning PD BPR Bank Jogja. Berkas tersebut terdiri dari :

- Berkas pengajuan yang sudah ditandatangani oleh pemohon;
- Surat keterangan yang ditanda tangni oleh pemohon dan kepala
- Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh bendahara perusahaan;
- Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan yang ditanda tangani oleh pemohon selaku pemberi kuasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara selaku penerima kuasa dan mengetahui kepala perusahaan;

- Foto Copy KTP pemohon;
- Foto Copy Istri/suami pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga/Surat Nikah;
- Foto copy SK
- Foto copy struk gaji/rekening koran;
- Foto copy NPWP untuk pinjaman diatas s/d 100 juta;

Pengajuan berkas tersebut dapat dilakukan sendiri oleh calon debitur, atau diserahkan oleh utusan yang bersangkutan kepada CS atau bilamana Kantor telah tutup dapat dititipkan berkasnya kepada Satpam. Untuk pengajuan kredit oleh pegawai/karyawan PT Indonusa Telemedia (Tranvision) Cabang Yogyakarta apakah yang para calon debitur datang sendiri atau dengan utusan ke kantor untuk menyerahkan berkas ke CS atau dititipkan ke satpam saya tidak mengetahuinya.

2. Verifikasi oleh marketing yang dilakukan oleh sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. terkait kebenaran data pegawai yang melakukan pinjaman.
3. Marketing mendaftarkan ke SLIK dan setelah hasilnya keluar dan tidak ada masalah, selanjutnya berkas pengajuan ditambah hasil SLIK diserahkan kepada Admin pada Seksi Operasional untuk dibuatkan analisa kredit serta Memorandum Persetujuan Kredit oleh Admin (Sdri. Isti atau Sdr. Ardhik);
4. Setelah analisa kredit selesai yang ditandatangani oleh Admin sebagai pembuat, Account Officer sebagai pengusul (terdakwa) selanjutnya berkas diserahkan kepada saya untuk saya lakukan pengecekan. Setelah hasilnya sesuai kemudian saya menandatangani analisa kredit tersebut disusul Kasi Kredit Pegawai beserta Kepala Cabang Gedong Kuning menandatangani Analisa Kredit tersebut sebagai persetujuan, selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Komite Kredit;
5. Komite Kredit membahas pengajuan kredit tersebut apakah kredit tersebut memenuhi syarat atau tidak;
6. Setelah lolos hasil evaluasi dari Komite Kredit, lalu Pejabat Pemutus Kredit (Direktur Bisnis) menandatangani Memorandum Persetujuan

Halaman 158 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit yang berisi persetujuan pemberian kredit. Kemudian berkas dikembalikan ke Admin dan dibuatkan kelengkapan pencairan kredit berupa surat persetujuan kredit, bukti pembayaran, kwitansi asuransi, perjanjian kredit dan surat pernyataan debitur ;

7. Pencairan kredit dilakukan oleh CS untuk pencairan di Kantor, sedangkan untuk pencairan yang dilakukan di Kantor PT Indonusa Telemedia (Tranvision) Cabang Yogyakarta dilakukan oleh AO/Marketing (terdakwa);

- Bahwa dalam hal pengecekan validitas data calon debitur, saksi melakukan pengecekan kesesuaian data yang ada pada berkas dengan Analisa Kredit yang dibuat Admin, dan saat pengecekan tersebut saksi juga memeriksa kesesuaian tanda tangan nasabah dalam berkas dengan yang terdapat dalam KTP, dan saksi melihatnya sudah sesuai.
- Bahwa untuk data pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta, saksi pernah menemui kegagalan dalam pekerjaan di KTP yang tidak sesuai. Diantaranya, pada KTP tertulis pekerjaan calon debitur sebagai petani atau buruh, tetapi dalam formulir pengajuan kredit berstatus sebagai pegawai di Transvision Yogyakarta. Saksi pernah minta konfirmasi ke admin, dan dijelaskan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sebelum bekerja di Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pengajuan kredit pegawai-pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan penyerahannya oleh bendahara Kantor Transvision Yogyakarta yaitu saudara Farrel;
- Bahwa selain itu, saksi juga melakukan pengecekan untuk melihat kesesuaian tanda tangan nasabah dalam berkas dengan dalam KTP ,KK dan SK Pegawai. Hasilnya saksi ada menemukan perbedaan dan saksi minta kepada admin kredit untuk melakukan konfirmasi kepada bendahara instansi dan marketing Bank Jogja.;
- Bahwa bilamana terdapat ketidaksesuaian data dari calon debitur pegawai Transvision Yogyakarta, saksi selalu minta konfirmasi ke bagian admin dan biasanya admin menanyakan kepada marketing atau CS;
- Bahwa terdapat kurang lebih 10 berkas pengajuan yang tidak bersesuaian data pekerjaan yang di KTP maupun di SK Pegawai.
- Bahwa saksi dan staff admin belum pernah bertemu dengan calon debitur dari kalangan pegawai Transvision Yogyakarta;

Halaman 159 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pegawai Transvision Yogyakarta yang mengajukan kredit adalah sebanyak 6 orang. Sedangkan 162 orang lainnya adalah pegawai fiktif;
- Bahwa total keseluruhan dari 168 orang pegawai Transvision Yogyakarta adalah sekitar Rp29.555.000.000,00.
- Bahwa khusus untuk permohonan kredit proguna baik untuk PNS atau swasta, perhitungannya berbasiskan gaji, dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas THP(Take Home Pay). Aturan mengenai THP hanya untuk kredit Tunjangan Penambahan Penghasilan (bagi PNS) ada ketentuan THP minimal 10 %.
- Bahwa untuk pegawai Transvision Yogyakarta, THP nya berbeda-beda dan perhitungannya paling rendah gaji tersisa 10% setelah dipotong berbagai kewajiban;
- Bahwa yang mempunyai otorisasi penuh terhadap pinjaman diatas Rp 100 Juta adalah Direktur Bisnis. Apabila salah satu diantara Kepala Cabang atau Kasi Kredit tidak tanda tangan, maka sesuai aturan pinjaman tersebut tidak bisa dicairkan. Tetapi faktanya ada yang bisa cair karena terlewatkan tanda tangan, tetapi dipastikan harus sudah diketahui yang bersangkutan;
- Bahwa bilamana yang berwenang memutuskan pencairan kredit sedang dinas keluar, maka saksi sering minta konfirmasi lewat group WA dan bisa di putuskan lewat percakapan di WA, dan untuk tanda tangan berkasnya menyusul;
- Bahwa tidak ada peraturan mengenai mekanisme dropping dana pinjaman. Hanya saja biasanya Dropping tersebut atas permintaan dari Debitur dan itu juga merupakan bentuk pelayanan kami terhadap nasabah dan sudah menjadi kebiasaan di kantor kami.
- Bahwa dari 168 debitur yang berstatus pegawai Transvision Yogyakarta, yang kreditnya macet sebanyak 162 orang dengan nilai kredit macetnya sejumlah Rp27.470.008.496,55, sedangkan 5 orang kolektibilitas kreditnya normal dan 1 orang lunas.
- Bahwa Asuransi kredit pegawai Tranvision Yogyakarta adalah Sarana Lindung Upaya Asuransi (SLU Asuransi) yang berkantor di Semarang;
- Bahwa saksi adanya penyalahgunaan kredit pegawai Transvision Yogyakarta sejak pertengahan tahun 2020, dan waktu itu ada pertemuan yang di lakukan untuk membahas kredit macet pegawai tersebut;

Halaman 160 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kredit macet adalah akibat banyaknya pegawai fiktif yang mengambil kredit dan tidak melakukan pembayaran atas cicilan kreditnya;
- Bahwa sada saat pengajuan berkas pinjaman oleh calon debitur belum terlampirkan SLIK. Setelah berkas masuk dari marketing atau CS melampirkan baru melampirkan SLIK lalu masuk ke staff admin untuk di periksa kelengkapannya;
- Bahwa pengecekan SLIK bisa dilakukan sebelum berkas masuk/pada saat pengajuan atau sesudah berkas pengajuan kredit masuk;
- Bahwa berkas SLIK tersebut sudah dilampirkan sejak berkas masih dibagian marketing;
- Bahwa saat berkas pengajuan kredit masuk ke saksi, analisa kredit masih kosong;
- Bahwa penandatanganan analisa kredit dalam komite kredit bersifat berjenjang;
- Bahwa pencairan kredit dapat tetap dilakukan walaupun pimpinan sedang dinas keluar atau tidak berada di kantor, yakni dengan melakukan komunikasi melalui WA kalau pimpinan menyetujui untuk pencairan, maka pencairan bisa dilakukan pada hari itu juga.
- Bahwa setahu saksi pengajuan kredit untuk pegawai Transvision selalu disetujui;
- Bahwa yang menjadi pedoman staff admin melakukan analisa berkas pengajuan kredit adalah job description (sesuai pekerjaan yang di perintahkan oleh pimpinan).
- Bahwa dasar dari job description adalah berpedoman pada PKP;
- Bahwa bilamana berkas lengkap dan penginputannya tidak mengalami antrian, 1 jam saja bisa cair pengajuan kreditnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dengan kode nomor 44 dan 128 yang dipelihatkan Penuntut Umum, karena saksi karena saya termasuk yang mencermati berkas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa apabila hasil Analisa menunjukkan gaji tidak mencukupi maka berkas di kembalikan ke marketing;
- Bahwa kewenangan pemutus kredit adalah menolak atau menyetujui kredit tersebut.
- Bahwa sebelum pencairan Terdakwa tidak dimintai tanda tangan, Terdakwa tandatangan setelah pencairan.

Halaman 161 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di *whatsapp* secara pribadi atau melihat Whatsapp Grup mengenai ACC (persetujuan) atas kredit terkait pegawai Transvision.

25. Eko Purwanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi mulai bekerja di Bank Jogja yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Kota Yogyakarta, sejak bulan Juni 2008 sebagai staf admin kredit. Selanjutnya saksi menduduki beberapa jabatan yang saksi tidak bisa rincinya karena sudah lupa. Pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning. Baru pada Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 saksi menjabat sebagai Kasi Admin dan Legal. Bulan September 2019 saksi mengundurkan diri dengan alasan akan berwirausaha;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Admin dan Legal pada Bank Jogja sesuai dengan job desc sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta No. 48/SK/DIR/BJ/VII/2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, diantaranya :
 - o Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Seksi Admin dan Legal ;
 - o Bersama-sama dengan Kepala Kantor Cabang Utama menyusun Rencana Kerja;
 - o Melakukan otorisasi dan verifikasi transaksi sesuai dengan kewenangannya;
 - o Melakukan verifikasi validitas dokumen dan kelengkapan penginputan di sistem atas transaksi yang dilakukan supervisinya;

Halaman 162 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melaksanakan pencapaian target yang telah diberikan oleh perusahaan;
- o Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi terkait untuk memastikan kelancaran operasional bank.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta, karena saya ikut menyiapkan draf PKS tersebut;
- Bahwa saat Transvision Yogyakarta mengajukan pinjaman, staf marketingnya adalah sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.;
- Bahwa yang menyiapkan data perjanjian kerja sama (PKS) adalah bagian marketing. Kemudian data tersebut disampaikan ke admin legal;
- Bahwa alur perjalanan berkas adalah pada awalnya Seksi Admin dan Legal menerima berkas dari marketing kredit pegawai yang terdiri dari :
 - o Foto copy Identitas pimpinan instansi dan bendahara gaji/ KTP;
 - o Foto copy Surat Keputusan pengangkatan pimpinan dan bendahara instansi tersebut;
 - o Analisa instansi yang dibuat oleh marketing yang ditandatangani oleh marketing, Kepala Seksi Kredit Pegawai, Kepala Cabang dan disetujui Direksi.
 - o Selanjutnya secara formil bagian Admin dan Legal mengecek kelengkapan berkas dan apabila kelengkapan formil sudah lengkap kemudian bagian Admin & Legal membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang kemudian diserahkan ke petugas marketing untuk dimintakan persetujuan kepada Transvision Yogyakarta yang pegawainya akan mengajukan kredit dengan cara Kepala Cabang Transvision Yogyakarta, Sdr. Klau Victor, menandatangani PKS tersebut. Setelah itu PKS dibawa kembali ke Bank Jogja dan akan diparaf oleh Kasi Admin dan Legal, Kepala Seksi Kredit Pegawai, Kepala Cabang, dan Direktur Bisnis. Selanjutnya kami mintakan tanda tangan Direktur Utama. Setelah Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama, kemudian dilakukan penomoran surat oleh bagian admin legal yang diambilkan dari nomor urut yang ada di register surat keluar di bagian sekretariat. Kemudian karena surat tersebut dibuat dua rangkap maka selain kami arsipkan juga diserahkan kepada bagian marketing untuk dikirimkan kepada pihak instansi lain. Mengenai tindak lanjut atas

Halaman 163 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perjanjian kerja sama yang diserahkan kepada instansi lain tersebut, bagian Admin dan Legal tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebagai Kasi Admin dan Legal, saksi tidak mempunyai kewajiban untuk mengecek kebenaran data pada dokumen tersebut. Sebagai admin dan legal hanya mempunyai kewajiban untuk membuat draf perjanjian kerja sama (PKS) saja;
- Bahwa selama saksi bekerja di Bank Jogja, saksi tidak pernah menemui adanya pinjaman kredit pegawai swasta hingga mencapai jangka waktu (tenor) 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi, bila pegawai negeri banyak yang mengajukan pinjaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi terkait pelaksanaan tugas tidak melakukan verifikasi terhadap validitas dokumen dan kelengkapan penginputan di sistem terhadap pinjaman karyawan Transvision;
- Bahwa kasi Admin tidak ikut menyiapkan draf Asuransi, karena Asuransi sudah otomatis mengikuti;
- Bahwa Bank Jogja memiliki kerja sama dengan pihak Asuransi dan semua nasabah Bank Jogja memiliki Asuransi;
- Bahwa Bank Jogja bekerja sama dengan pihak Asuransi sebagai upaya untuk mengcover kredit atau pinjaman apabila debitur meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan surat kerja sama dengan pihak asuransi;
- Bahwa surat pengembalian premi ke pihak asuransi tidak selalu ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini fotocopy KTP dan SK Bendahara tidak wajib menjadi syarat pengajuan pinjaman. Hal ini merupakan kebiasaan dari dulu yang kemudian sering diterapkan dalam syarat pengajuan pinjaman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perbedaan alamat antara yang terdapat pada surat PKS dengan yang terdapat pada lembar terkait perijinan Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak melakukan pengecekan alamat Transvision Yogyakarta sebagaimana tertera pada surat PKS;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti dengan kode nomor 205, 202, 12. Sedangkan terhadap barang bukti dengan kode nomor 7, saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa tidak semua pengajuan pinjaman selalu disetujui oleh pihak Bank Jogja. Persetujuannya tergantung dari hasil analisa gaji (gaji

Halaman 164 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk THP), BI Checking calon debitur, persetujuan dari bendahara dan syarat-syaratnya lengkap;

- Bahwa yang bertugas menganalisa syarat-syarat atau data dari Transvision adalah admin kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, analisa instansi baru sudah ada form standarnya. Draf analisa instansi baru tersebut berasal/dibuat oleh bagian marketing;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dasar hukum atau peraturan mengenai MoU antara Bank Jogja dengan Transvision.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapan, yakni: bahwa PKS yang sudah ditandatangani dan diberi materai kembali ke bagian saksi dalam bentuk draf dan bukan dalam bentuk surat PKS.

26. Ratih Kumala Dewi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Kota Yogyakarta sejak bulan Februari 2018 sebagai Staf di Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Selanjutnya pada akhir tahun 2018, saksi dimutasi sebagai Staf Admin dan Legal sampai sekitar awal Agustus 2019. Selanjutnya sejak awal bulan Agustus tersebut saya dimutasi lagi sebagai Staf Satuan Kerja Audit Intern. Pada Oktober 2019 saksi dipromosikan sebagai Kepala Seksi Admin dan Legal Bank Jogja sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Admin dan Legal pada Bank Jogja diantaranya :
 - o Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Seksi Admin dan Legal ;

Halaman 165 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bersama-sama dengan Kepala Kantor Cabang Utama menyusun Rencana Kerja;
 - o Melakukan otorisasi dan verifikasi transaksi sesuai dengan kewenangannya;
 - o Melakukan verifikasi validitas dokumen dan kelengkapan penginputan di sistem atas transaksi yang dilakukan supervisinya;
 - o Melaksanakan pencapaian target yang telah diberikan oleh perusahaan;
 - o Melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi terkait untuk memastikan kelancaran operasional bank;
 - o Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja seluruh karyawan yang menjadi supervisinya;
 - o Memastikan kelengkapan dokumentasi proses pengajuan kredit;
 - o Menatausahakan penyimpanan file kredit dan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Memastikan pengecekan fisik agunan yang dilakukan oleh sttaf legal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o Menandatangani serta menysurat yang menjadi kewenangannya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya PKS antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta, setelah ada masalah ini;
 - Bahwa saksi mengetahui pinjaman atau kredit pegawai Transvision Yogyakarta masuk dalam kolektibilitas 5 (macet). Hal tersebut saksi ketahui saat rapat pimpinan pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa saksi pernah membuat draf PKS antara Bank Jogja dengan Transvision. Saksi membuatnya draf PKS antara Bank Jogja dengan Transvision sebanyak kurang lebih 5 (lima) draf;
 - Bahwa analisa instansi baru merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum draf PKS dibuat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Analisa instansi baru pada saat setelah ada permasalahan ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pegawai Transvision Yogyakarta yang mengajukan pinjaman di Bank Jogja berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pegawai Transvision Yogyakarta yang pembayarannya tidak lancar atau masuk kedalam kolektibilitas 5 berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) debitur;

Halaman 166 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait status kolektibilitas 5 tersebut, yang dilakukan oleh Bank Jogja terhadap debitur pegawai Transvision yang masuk kedalam kolektibilitas 5 adalah membuat dan mengirimkan surat peringatan atau surat tagihan kepada para nasabah yang macet pembayaran angsurannya, yang dilakukan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa apabila setelah 3 (tiga) kali pengiriman surat peringatan tersebut tidak direspon oleh debitur, maka Bank Jogja akan mengajukan gugatan perdata kepada debitur tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Bank Jogja belum mengajukan gugatan perdata kepada debitur Transvision Yogyakarta yang masuk status kreditnya dalam kolektibilitas 5 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bank Jogja pernah membuat laporan ke Polda D.I.Yogyakarta kepada pihak Transvision perihal perkara penipuan;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polda D.I.Yogyakarta kepada pihak Transvision Yogyakarta adalah pihak manajemen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini permasalahan kredit macet antara Bank Jogja dengan Transvision belum selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bank Jogja pernah mengajukan permasalahan ini ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Oleh OJK direkomendasikan agar status pinjaman pegawai Transvision Yogyakarta dimacetkan. Saat ini, pinjaman ke 167 (seratus enam puluh tujuh) debitur pegawai Transvision Yogyakarta berstatus macet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian negara atas pinjaman atau kredit pegawai Transvision kepada Bank Jogja tersebut adalah senilai Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan draft perjanjian kredit adalah admin kredit;
- Bahwa saksi pernah membuat surat tagihan, yang dibuat berdasarkan order dari marketing;
- Bahwa seingat saksi, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. pernah beberapa kali meminta saksi untuk dibuatkan surat tagihan;
- Bahwa saksi lupa kepada siapa ditujukan surat peringatan kali yang pertama;
- Bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan rekomendasi status kolektibilitas 5 pada bulan Oktober atau November 2020, tepatnya saksi lupa;

Halaman 167 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila direktur utama sedang tidak berada di kantor maka urusan kantor dikuasakan kepada direktur kepatuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kewenangan direktur kepatuhan pada saat direktur utama sedang tidak berada di kantor. Saksi juga tidak mengetahui apakah ketiadaan sementara direktur utama tersebut dikoordinasikan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pengembalian premi ke asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal mengenai barang bukti dengan kode nomor 7;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat form analisa instansi baru. Saat ini, form analisa instansi dibuat oleh bagian legal, sedangkan dahulu dibuat oleh marketing;
- Bahwa terdapat perbedaan mengenai isi form analisa instansi yang sekarang dengan form analisa instansi yang dahulu. Saat ini, dalam melakukan analisa instansi harus langsung menghubungi kantor pusat instansi bersangkutan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Jogja dengan Transvision;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini yang menjadi dasar hukum atau ketentuan dalam membuat PKS adalah SK Direksi. Sebelumnya pembuatan PKS tidak ada dasar ketentuannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

27. Indah Dwi Rahmawati, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");

Halaman 168 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di Asuransi BNI Life, sebagai Kasir di BRI Syariah, customer service di Shinta Daya Bogem. Tahun 2015 saksi bekerja di Bank Jogja di bagian pelayanan. Maret Tahun 2018 pindah dibagian kredit pegawai Bank Jogja. Juli Tahun 2018 dibagian marketing funding Bank Jogja. Januari 2019 sebagai staf pelayanan Bank Jogja. 01 Agustus 2019 sebagai staf legal Bank Jogja. Januari 2020 pindah ke customer service Bank Jogja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Legal adalah :
 - o Memberitahu kepada Notaris terkait perjanjian yang membutuhkan notaris.
 - o Menyimpan data Agunan yang mempunyai (Contohnya BPKB, sertifikat tanah saksi yang menerima dan menyimpannya ke Brangkas)
 - o Membuat surat peringatan ke Nasabah yang terlambat membayar angsuran.
 - o Pembuatan perjanjian kerja sama.
 - o Cross selling Produk Bank Jogja.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta perihal pemberian fasilitas kredit untuk pegawai Transvision Yogyakarta. Saksi bahkan ikut dalam penyusunan draft PKS tersebut bersama dengan teman saksi saya yang bernama Sdr.Mundi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan surat keputusan (SK) pengangkatan Bendahara pada instansi penerima fasilitas kredit bukan syarat yang bersifat wajib dipenuhi dalam pengajuan pinjaman di Bank Jogja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bendahara Transvision Yogyakarta adalah Sdr.Farrel;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah menjadi saksi juga dalam proses pencairan pinjaman pegawai Transvision;
- Bahwa saksi mengetahui jika pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan bukan oleh pegawai Transvision Yogyakarta. Hal itu diketahui saksi sesaat setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa selama proses pencairan pinjaman kredit pegawai Transvision Yogyakarta berlangsung, saksi tidak merasa ada hal yang mencurigakan, tidak pas atau meragukan terkait pencairan pinjaman kredit pegawai tersebut;

Halaman 169 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pinjaman kredit pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan oleh Sdr.Farrel sebagai bendahara Transvision Yogyakarta;
- Bahwa semua proses pencairan pinjaman pegawai Transvision Yogyakarta selalu dihadiri Sdr.Farrel selaku bendahara Transvision;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam proses pencairan kredit pegawai pada instansi lain pihak bendahara tidak pernah ikut dalam proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang dicairkan dari Bank Jogja diserahkan kepada Sdr.Farrel selaku bendahara Transvision atau tidak;
- Bahwa saksi yang memberikan penomoran pada surat dokumen PKS;
- Bahwa tahap penomoran dokumen PKS antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja yaitu setelah Branch Manager Transvision Yogyakarta menandatangani PKS, dokumen tersebut kembali ke Kasi Admin dan Legal. Selanjutnya diberi paraf oleh Kasi Admin dan Legal, Kacab Gedongkuning, Kepala KCU, selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama melalui Sekretaris untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani Direktur Utama selanjutnya dikembalikan kepada Kasi Admin dan Legal untuk dilakukan penomoran, adapun kasi Admin dan legal memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penomoran dokumen PKS tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa kode penomoran dokumen PKS antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat makna dari kode 10.1. yang terdapat pada dokumen PKS ;
- Bahwa setiap pencairan selalu ada dokumentasi foto nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen perjanjian kredit dihari yang berbeda dengan hari pelaksanaan pencairan.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah didalam perjanjian kredit terdapat SK dan KTP dari Sdr.Farrel selaku bendahara. Yang saksi ingat hanya ada SK dari Sdr.Klau;
- Bahwa saksi baru mengetahui dan baru melihat barang bukti dengan kode nomor 7 dipersidangan ini. Sedangkan untuk barang bukti dengan kode nomor 131, saksi pernah melihat dan mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 170 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Yani Dian Mulyasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja pertama kali sebagai Customer Service, mulai bulan Mei 2012 s/d bulan Mei 2014. Selanjutnya sebagai staf pada sekretariat Bank Jogja mulai bulan Juni 2014 s/d di tahun 2016. Di tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Sekretariat Bank Jogja, berdasarkan SK Direksi PD BPR Bank Jogja Nomor : 31.12/SK/Dir/BJ/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 s/d sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasi Sekretariat Bank Jogja adalah sebagai berikut :
 - o Menyusun Agenda Direksi;
 - o Menjadwalkan agenda Direksi;
 - o Menyiapkan bahan apabila Direksi akan rapat;
 - o Pelayanan Nasabah melalui Telepon, Media Sosial.
 - o Menyimpan Register Surat Keluar dan Surat Masuk.
- Bahwa di tahun 2014, jumlah personil di sekretariat hanya 1 (satu) orang yaitu saksi sendiri. Tetapi pada tahun 2020 dilakukan penambahan staf sekretariat 1 (satu) orang lagi yaitu sdr. Fitria Jeny Anggraeni.
- Bahwa mekanisme penerimaan surat masuk di Bank Jogja adalah sebagai berikut :
 - o Surat masuk diterima oleh bagian keamanan, yang kemudian diteruskan ke sekretariat;
 - o Oleh Bagian Sekretariat, surat tersebut kemudian dibuka lalu diberi stempel tanggal penerimaan, kemudian dilengkapi dengan lembar disposisi dan data surat tersebut dimasukkan ke dalam buku register surat masuk;

Halaman 171 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah data surat tersebut dimasukkan buku register, surat di scan lalu di sampaikan ke Direktur Kepatuhan dan Umum untuk dimintakan disposisi;
- o Selanjutnya setelah disposisi oleh Direktur Kepatuhan dan Umum, lalu Sekretariat mendistribusikan ke pejabat terkait.
- Bahwa saksi tidak memberikan penomoran pada surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja;
- Bahwa sepengetahuan saksi memberikan nomor pada PKS tersebut adalah Sdr. Indah Dwi Ratnawati.
- Bahwa mekanisme pencatatan dan penomoran Surat Keluar adalah sebagai berikut : di bagian Sekretariat terdapat Buku Register Surat Keluar, selanjutnya dari masing-masing bagian yang membutuhkan nomor surat keluar menuliskan sendiri di buku register Surat Keluar, kecuali surat yang berasal dari Direksi maka saksi yang menuliskan di buku register. Untuk nomor surat sesuai dengan nomor urut di Buku Register Surat Keluar, sedangkan Index adalah kode masing-masing bagian yang meminta nomor surat, tanggal surat sesuai dengan tanggal permintaan nomor surat di Buku Register Surat Keluar.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam proses pencairan kredit.
- Bahwa tidak terdapat Buku Register Khusus untuk mencatat penomoran Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), di Sekretariat. Yang ada hanya Buku Register Surat Masuk dan Buku Register Surat Keluar.
- Bahwa saksi mengetahui index penomoran surat keluar Bank Jogja. Untuk Index nomor 4.1 digunakan untuk surat yang berkaitan dengan sarana prasana, perlengkapan kantor ke vendor. Index nomor 10.1 dikeluarkan oleh bagian corporate, surat tersebut berasal dari direksi yang dikeluarkan untuk instansi lain;
- Bahwa untuk PKS, masuk ke index penomoran kode 2.1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika surat perjanjian kredit PT Transvision Cabang Yogyakarta menggunakan index nomor 10.1 yang dikeluarkan oleh bagian corporate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. Indah menuliskan kode indexnya 10.1. Karena untuk surat berupa MoU berasal dari admin kredit dan legal dengan kode index 2.1, seharusnya apabila surat tersebut merupakan MoU maka Index suratnya adalah 2.1.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dengan kode nomor 131.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 172 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Nour Madita Eka Puspitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja sejak bulan Oktober 2019 dan sejak bulan November 2019 saksi ditempatkan di Kantor Cabang Gedongkuning sebagai Customer Service (CS) menggantikan sdr. SHEILA (sudah resign) sampai dengan bulan Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020, saksi dimutasi ke Unit Giwangan sebagai Customer Service (CS) dan sejak tanggal 1 Februari 2020 saksi dipromosikan sebagai Marketing di Kantor Cabang Utama atau Kantor Pusat yang terletak di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta.
- Bahwa setelah saksi dimutasi ke Unit Giwangan, yang menggantikan jabatan saksi sebagai Customer Service (CS) di Kantor Cabang Gedongkuning adalah sdr. Triono Juniarto;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Customer Service (CS), yaitu :
 - o Melayani pembukaan rekening nasabah;
 - o Melakukan pelayanan pemindahbukuan rekening nasabah.
 - o Menerima berkas dari nasabah antara lain yang berhubungan dengan claim asuransi tabungan nasabah, berkas pengajuan kredit, validasi transaksi non tunai, dll.
 - o Membantu melayani nasabah pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - o Menjelaskan rincian potongan biaya kredit,
 - o Menjelaskan tabel angsuran kredit debitur dan meminta pernyataan tertulis dari debitur bahwa benar debitur memperoleh pinjaman dari Bank jogja sebesar plafond-nya.
 - o Melayani nasabah untuk mengisi slip penarikan.

Halaman 173 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menangani complain dari nasabah atau calon nasabah.
- o Mencetak laporan harian.
- Bahwa masing - masing Unit Bank Jogja memiliki Customer Service (CS). Namun saksi tidak bisa menyebutkan nama personil masing-masing unit tersebut karena selalu berganti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai. Saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama tersebut pada saat pencairan kredit;
- Bahwa sebagai Customer Service saksi melayani dan menerima berkas pengajuan kredit baik berkas pengajuan kredit umum maupun berkas pengajuan kredit pegawai. Saksi ada menerima kira-kira sekitar di atas 30 namun kurang dari 50 berkas.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) Cabang Gedongkuning saksi pernah menerima berkas pengajuan kredit pegawai dari Transvision Yogyakarta. Selanjutnya seluruh berkas pengajuan kredit pegawai tersebut saksi serahkan kepada Admin Kredit Bank Jogja yaitu sdr. Istiningtyas dan Ardik Prayoda;
- Bahwa tugas customer service dalam pencairan kredit adalah membantu admin dalam pencairan sedangkan dalam proses pengajuan kredit CS hanya menyampaikan/meneruskan saja ke admin.
- Bahwa saksi menerima pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta pada pada November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan berkas kredit tersebut saksi terima secara bertahap;
- Bahwa yang mengantarkan berkas pengajuan kredit dari nasabah pegawai Transvision adalah bendaharanya yaitu sdr. Farrel dan ketika pencairan juga selalu didampingi oleh Farrel;
- Bahwa saksi mengetahui sosok sdr. Farrel, karena sering datang ke Bank Jogja dan saksi tau Farrel bendaharanya karena keterangan mengenai hal tersebut tertera pada bagian berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta langsung dari calon debitur. Tetapi semua berkas tersebut saksi terima dari sdr. FARREL;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah berkas pengajuan kredit pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta yang saksi terima dari sdr. FARREL maupun dari unit-unit tersebut karena saksi tidak pernah

Halaman 174 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya, namun seingat saksi seluruhnya jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) berkas tetapi tidak sampai dengan 50 (lima puluh) berkas.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kelengkapan atau verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit yang diterima saksi karena hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Customer Service (CS). Tugas saksi diawal hanya menerima berkas dan langsung menyerahkannya ke bagian admin kredit;
- Bahwa setahu saksi, setelah berkas pengajuan kredit pegawai tersebut tiba dibagian Admin Kredit, selanjutnya ditindaklanjuti dengan analisa dan persetujuan atasan yang berwenang dalam hal ini direksi. Bilamana kredit tersebut disetujui maka berkas pengajuan kredit diserahkan kembali kepada saksi selaku Customer Service (CS) dengan dilampiri :
 - Surat Perjanjian Kredit.
 - o Jadwal Angsuran
 - o Bukti kwitansi pembayaran biaya-biaya untuk proses kredit.
 - o Bukti kwittansi pembayaran asuransi.
 - o Surat Pernyataan dari Admin Kredit yang isinya syarat-syarat kelengkapan kredit yang akan ditandatangani oleh debitur dan saksi sebagai saksi.
 - Bahwa bilamana debitur belum memiliki rekening tabungan maka saksi membantu membukakan rekening, karena pemilikan rekening tabungan Bank Jogja bagi para nasabah debitur merupakan suatu keharusan. Setelah rekening tabungan terbit, kemudian saksi menyiapkan barkas dari admin kredit tersebut, lalu saksi meminta dokumen asli dari debitur tersebut antara lain identitas debitur berupa KTP, KK, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), NPWP, asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai atas nama calon debitur tersebut untuk dicocokkan dengan dokumen pengajuan yang saksi terima dari admin kredit. Apabila berkasnya sesuai, maka saksi membubukan cap "sesuai asli" pada berkas foto copy yang saksi terima dari admin kredit;
 - Bahwa saksi juga menjelaskan terkait plafon, biaya-biaya dan dana yang akan diterima oleh debitur. Setelah itu debitur menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan menuliskan pernyataan bahwa debitur benar menerima pinjaman dari Bank Jogja dan memahami sistem pembayaran angsuran. Pada saat debitur menandatangani berkas yang

Halaman 175 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada materainya didokumentasikan dalam bentuk foto yang kemudian dilampirkan dalam berkas pencairan kredit. Selanjutnya debitur mengisi slip penarikan apabila ingin mengambil tabungan (dari pencairan kredit tersebut). Setelah itu berkas saksi kembalikan lagi ke Admin Kredit dan tugas saksi sudah selesai. Terkait dana pinjaman, yang saksi ketahui uang pencairan kredit debitur tersebut masuk ke rekening tabungan atas nama debitur dan beberapa diantaranya langsung dilakukan penarikan melalui teller;

- Bahwa yang datang ke Bank Jogja pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan/ atau pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta tersebut yaitu masing-masing debitur, dan selalu didampingi sdr. FARREL;
- Bahwa jangka waktu kredit (tenor) para debitur yang saksi layani (sekitar 30-an nasabah), semua sama yaitu 120 (seratus dua puluh) bulan yang merupakan jangka waktu kredit paling lama (maksimal). Saksi merasa ada yang janggal dan saksi sempat menanyakan kepada sdr. FARREL : "Mas, koq pinjamanya banyak-banyak dan jangka waktunya panjang-panjang, kenapa?" dan dijawab oleh FARREL "Untuk memaksimalkan kinerja pegawai agar tidak pinjam di tempat lain dan bisa dipotong gajinya". Selain itu saksi juga hanya rasan-rasan ke teman-teman, karena saksi tidak berani menyampaikan atau menanyakan kepada management;
- Bahwa saksi merasa janggal, karena sebagai perbandingannya yang sama-sama kredit pegawai instansi swasta seperti Hotel Platinum yang mengajukan pencairan hanya 1-2 orang saja yang saksi tangani dan jangka waktunya tidak ada yang mencapai 10 tahun dan tidak ada yang sama. Pengajuan kredit juga langsung dari calon debitur sendiri dan bukan bendaharanya. Saat pencairan pun bendahara tidak mendampingi;
- Bahwa yang memiliki tugas verifikasi terhadap kelengkapan berkas adalah admin, saksi tidak tau marketing harus verifikasi atau tidak.
- Bahwa produk kredit pegawai yang ada di Bank Jogja ada 2 (dua) yaitu kredit Proguna (Kredit Profesi Multiguna) dan kredit Tambahan Penghasilan. Kredit Proguna ditujukan untuk Instansi Pemerintah atau Swasta yang sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jogja. Sedangkan Kredit Tambahan Penghasilan ditujukan kepada pegawai yang menerima tambahan penghasilan dari Pemerintah Kota

Halaman 176 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan guru yang menerima Tunjangan Profesi Guru. Namun saksi tidak mengetahui hal tersebut diatur dimana. Terhadap pegawai Transvision Yogyakarta hanya dapat diberikan fasilitas kredit pegawai berupa Kredit Proguna (Profesi Multi Guna).

- Bahwa kredit pegawai berupa Kredit Proguna tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap, namun juga dapat diberikan kepada pegawai honorer dengan syarat instansi tempat pegawai tersebut bekerja merupakan instansi pemerintah. Sedangkan untuk pegawai dari instansi swasta, status kepegawaiannya harus pegawai tetap. Adapun dasarnya yaitu Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa pada saat pencairan kredit ada dana yang diblokir di rekening tabungan prima atas nama para debitur tersebut masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan blokir akan dibuka dan dana tersebut dapat diambil oleh debitur ketika kredit sudah lunas;
- Bahwa saksi sebelum kerja di Bank Jogja, saksi pernah bekerja di BCA juga sebagai CS. Dan untuk kredit pegawai untuk perusahaan swasta di BCA tidak ada/tidak melayani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

30. Triono Juniarta Wisnu Putra, S.Par., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. karena sama-sama karyawan pada Bank Jogja;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja sejak bulan Februari 2019 dan ditempatkan di Kantor Cabang Gedongkuning dengan jabatan sebagai Teller. Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Januari 2020 saksi dimutasi menjadi Customer Service (CS) di Kantor Cabang Gedongkuning sampai dengan sekarang.

Halaman 177 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) pada Bank Jogja Cabang Gedongkuning menggantikan sdr. Nour Madita. Adapun Customer Service (CS) sebelum Nour Madita yaitu Sheila Fitrianigrum ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Customer Service (CS), yaitu :
 - o Melayani pembukaan rekening nasabah simpanan dan deposito;
 - o Melakukan pelayanan pemindahbukuan rekening nasabah;
 - o Menerima berkas dari nasabah antara lain yang berhubungan dengan claim asuransi tabungan nasabah, berkas pengajuan kredit, validasi transaksi non tunai, dll;
 - o Membantu melayani nasabah pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit;
 - o Menjelaskan rincian potongan biaya kredit,
 - o Menjelaskan angsuran kredit debitor dan meminta pernyataan tertulis dari debitor bahwa benar debitor memperoleh pinjaman dari Bank Jogja sebesar plafond-nya.
 - o Melayani nasabah untuk mengisi slip penarikan.
 - o Melakukan handling complain dari nasabah atau calon nasabah.
 - o Mencetak laporan harian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja Transvision Yogyakarta mengenai Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai kepada pegawai Transvision Yogyakarta. Hal tersebut diketahui saksi pada saat melayani pencairan kredit para debitor yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) Cabang Gedongkuning, saksi pernah menerima berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta baik yang langsung datang ke kantor cabang maupun yang diterima oleh Unit Pelayanan. Selanjutnya seluruh berkas pengajuan kredit pegawai tersebut, baik yang saksi terima langsung maupun dari Unit-unit Pelayanan, saksi serahkan kepada Admin Kredit pada PD BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning yaitu ISTININGTYAS atau ARDIK PRAYODA.
- Bahwa saksi menerima pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 dan berkas kredit tersebut saksi terima secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta langsung dari calon debitor, tetapi semua

Halaman 178 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tersebut saksi terima dari sdr. FARREL yang menurut informasi dari bagian Marketing maupun informasi dari yang bersangkutan, bahwa FARREL adalah bendahara Transvision Yogyakarta. Selain itu saksi terima berkas permohonan kredit tersebut dari Unit-unit Pelayanan yang biasanya dititipkan driver ataupun petugas yang sedang ada keperluan di Kantor Cabang Gedongkuning.

- Bahwa saksi menerima kurang lebih sekitar 15 (lima belas) s.d. 20 (dua puluh) berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dari sdr. FARREL maupun dari Unit-unit Pelayanan berkas yang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kelengkapan atau verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit karena hal tersebut bukan menjadi tugas saksi. Dalam tahap ini, tugas saksi hanya melayani dan menerima berkas pengajuan kredit tersebut untuk saksi serahkan/teruskan ke bagian Admin Kredit;
- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit pegawai saksi serahkan ke bagian Admin Kredit, kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan persetujuan atasan yang berwenang. Apabila kredit tersebut disetujui maka oleh Admin Kredit berkas pengajuan kredit diserahkan kembali kepada saksi selaku Customer Service (CS) beserta lampirannya berupa:
 - o Surat Perjanjian Kredit.
 - o Jadwal Angsuran
 - o Bukti kwitansi pembayaran biaya-biaya untuk proses kredit.
 - o Bukti kwitansi pembayaran asuransi.
 - o Suatu Pernyataan dari Admin Kredit yang isinya syarat-syarat kelengkapan kredit yang akan ditandatangani oleh debitur dan saksi sebagai saksi.
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pencairan kredit, setelah debitur datang ke Kantor Bank Jogja saksi membantu membukakan rekening dengan meminta calon debitur untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening. Setelah rekening tabungan terbit, saksi menyiapkan berkas dari admin kredit tersebut, lalu saksi meminta dokumen asli dari debitur tersebut antara lain identitas debitur berupa KTP, KK, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), NPWP, asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai atas nama calon debitur tersebut untuk dicocokkan dengan dokumen pengajuan yang saksi

Halaman 179 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari admin kredit. Apabila berkasnya sesuai, maka saksi membubukan cap "sesuai asli" pada berkas foto copy yang saksi terima dari admin kredit tersebut dan meminta SK asli debitur tersebut untuk dilampirkan dalam berkas agunan kredit. Apabila calon debitur tersebut pegawai negeri maka hanya pinjaman di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diminta SK aslinya untuk agunan, sedangkan untuk calon debitur yang merupakan pegawai swasta (termasuk Transvision) maka SK asli calon debitur tersebut diminta tanpa melihat besarnya pinjaman yang diajukan. Setelah itu saksi menjelaskan terkait plafon, biaya-biaya dan dana yang akan diterima oleh debitur. Selanjutnya, debitur menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan menuliskan pernyataan bahwa debitur benar menerima pinjaman dari Bank Jogja dan memahami sistem pembayaran angsuran. Pada saat debitur menandatangani berkas yang ada materainya (Kwitansi rincian biaya-baya dan Surat Perjanjian Kredit) dilakuka pengambilan foto yang kemudian saksi kirimkan melalui Whatsapps (WA) ke admin kredit untuk dicetak dan dilampirkan dalam berkas pencairan kredit. Selanjutnya saksi menanyakan kepada debitur apakah dana pinjaman tersebut diambil atau ditabung dan biasanya debitur yang saksi layani selalu mengambil dana pinjaman tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan slip penarikan yang masih kosong untuk diisi debitur. Setelah selesai diisi dan ditandatangani debitur kemudian slip penarikan tersebut saksi serahkan ke Teller untuk penarikan. Uang pencairan pinjaman tersebut oleh Teller diserahkan kepada debitur. Setelah itu seluruh berkas terkait debitur saksi kembalikan lagi ke Admin Kredit dan tugas saksi sudah selesai;

- Bahwa yang datang ke Kantor Bank Jogja pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan/ atau pencairan kredit pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta tersebut yaitu debiitur dan seingat saksi selalu didampingi FARREL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan/atau pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta yang dilakukan di Kantor Transvision Yogyakarta, karena semua debitur yang saksi layani Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan pencairan kreditnya berlangsung di Kantor Bank Jogja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 168 (seratus enam puluh delapan) berkas kredit pegawai Transvision Yogyakarta terdapat 6 (enam) debitur yang realisasi kreditnya dilayani saksi yaitu :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Kredit (bulan)
1	L0002/801/1910/00060	RIYADI	300.000.000,-	120
2	L0002/801/2002/00134	SUPARMIN	300.000.000,-	120
3	L0002/801/2002/00223	SENO PUJI PURNOMO	300.000.000,-	120
4	L0002/801/2003/00190	KURNIAWAN WAHYU ADI	300.000.000,-	120
5	L0002/801/2001/00224	JOKO RATMONO	250.000.000,-	120
6	L0002/801/2002/00227	ZIKO DWI ATMIKO	150.000.000,-	120

- Bahwa saksi mengetahui penjelasan mengenai makna nomor rekening misalnya L0002/801/1910/00060, yaitu :
 - o L002 menunjukkan Cabang Gedongkuning;
 - o 801 menunjukkan kode produk yaitu pinjaman dengan angsuran potong gaji;
 - o 1910 artinya dua digit depan (19) menunjukkan tahun transaksi dan dua digit belakang (10) menunjukkan bulan transaksi;
 - o 00060 pada nomor tersebut menuntukkan nomor urut pencairan
- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) di Kantor Cabang Gedongkuning sejak bulan Januari 2020, namun saksi juga melayani debitur yang melakukan pencairan pada tahun 2019 karena pada waktu itu sedang overload (membludak) permintaan yang diakibatkan pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan siang hari sekitar pukul 14.00 wib pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga saksi sebagai Teller oleh Kasi Operasional yang pada waktu itu dijabat oleh Ibu ETTY SETYOWATI diperbantukan untuk membantu melayani debitur yang akan melakukan pencairan kredit. Selain itu seingat saksi apabila ada unit yang sudah selesai atau sepi (kondisional) oleh Kasi Operasional juga diperbantukan untuk melayani pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta. Bahkan ada beberapa calon debitur yang langsung dilayani oleh Kasi Operasional;

Halaman 181 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tentang Pemberian Fasilitas Kredit pada saat pencairan kredit. Saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama tersebut berdasarkan kebiasaan bahwa fasilitas kredit pegawai hanya dapat diberikan kepada pegawai yang instansinya sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jogja. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui sejak kapan Bank Jogja memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Transvision Yogyakarta;
- Bahwa setiap nasabah/ debitur baru penerima fasilitas kredit pegawai wajib memiliki rekening Bank Jogja untuk keperluan pencairan kredit atas nama debitur tersebut;
- Bahwa saksi menerima berkas pengajuan kredit pegawai Transvision hanya sekitar 10-20 berkas, kalau saat menjadi saksi proses pencairan hanya sekitar 10an debitur;
- Bahwa saksi hanya tau dengan Farrel bendahara Transvision tetapi tidak kenal secara pribadi.
- Bahwa saksi sempat bertanya-tanya kenapa sudah gak pernah ada lagi pengajuan kredit Transvision, sebelumnya banyak. Berdasarkan informasi dari sesama karyawan Bank Jogja ternyata ada masalah yaitu ada debitur yang ternyata bukan karyawan Transvision. Dan saksi taunya jumlah kredit macet dari sesama karyawan Bank Jogja mencapai sekitar 27-28 M;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari internal Bank Jogja yaitu dari SKAI (satuan kerja audit internal) yang Timnya diketuai oleh Pak Handhi;
- Bahwa pernah juga ada pemeriksaan dari OJK namun pemeriksaan OJK setiap tahun juga ada/dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

31. Handhi Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit oleh PD BPR Bank Jogja kepada Karyawan/Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang

Halaman 182 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Transvision Yogyakarta”);

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. karena sama-sama karyawan pada Bank Jogja;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2014 – Februari 2017 bekerja sebagai staf Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank Jogja. Bulan Februari 2017– Bulan April 2017 sebagai Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bulan April 2017 – Bulan Juli 2019 sebagai Kepala Seksi Satuan Kerja Kepatuhan. Bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini sebagai Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) pada Bank Jogja berdasarkan ketentuan SK Direksi PD BPR Bank Jogja No.26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta adalah : wajib melaksanakan pengawasan kredit meliputi seluruh aspek perkreditan, melalui pemeriksaan on the spot atau offsite, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada Direksi. Pelaksanaan audit internal terhadap perkreditan dimaksud, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank. Adapun pengawasan kredit yang dilakukan oleh audit internal antara lain:
 - o Memastikan pemberian Kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perkreditan bank serta ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - o Memastikan kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Memastikan pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Memastikan pemantauan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengadministrasian dokumen perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o Memastikan penanganan kredit bermasalah, yaitu restrukturisasi kredit, hapus buku, hapus tagih dan pengambilalihan agunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 183 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- o Secara berkala (3 bulan sekali) melakukan audit internal dalam hal memeriksa kelengkapan berkas kredit, pengelolaan barang agunan serta pengelolaan administrasi kredit oleh bagian Administrasi;
- o Memantau pelaksanaan pengikatan kredit dan pengikatan agunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o Secara berkala melakukan pemeriksaan secara on the spot terhadap kebenaran atas penggunaan dana kredit, agunan dan pelunasannya;
- o Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan dan pemantauan kredit yang dilakukan karyawan dan pejabat bank;
- o Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kredit macet yang dilakukan oleh bagian remedial.
- Bahwa selain Pedoman Kebijakan Kredit karyawan Bank Jogja memedomani Standar Prosedur Operasional Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sesuai Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 108/SK/DIR/BJ/VIII/2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Tata Kelola Satuan Kerja Audit Internal, Customer Service dan Umum PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- Bahwa SKAI melakukan pengawasan ketika kredit sudah dicairkan karena kami tidak diperkenankan untuk mempengaruhi putusan kredit atau terlibat ke operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2016;
- Bahwa terkait dengan penyaluran kredit pegawai kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta saksi selaku Kabag SKAI dan staf saksi pernah melakukan audit internal dengan kronologis sebagai berikut:
 - o Bulan Juli 2020 kami melakukan kunjungan sampling ke 8 (delapan) orang debitur di wilayah Jogjakarta tetapi hanya bertemu dengan 1 (satu) orang atas nama Purwanto yang saat itu menjelaskan dirinya benar sebagai pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta. Sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya tidak dapat ditemui langsung tetapi hanya bertemu keluarganya. Dari keluarga tersebut diperoleh informasi anaknya tidak bekerja di Transvision Jogjakarta. Fakta tersebut kami laporkan ke direksi dan mendapatkan arahan agar kredit dihold atau stop landing untuk meminimalisir kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 24 Agustus 2020 sdr.Klau Victor Apriyanto selaku Kepala Cabang Transvision Jogja dan sdr.Farrel Everaldo Fernando selaku Bendahara datang ke kantor Bank Jogja bertemu dengan Direksi Bank Jogja, Kepala Cabang dan saksi sendiri untuk melakukan konfirmasi perusahaan akan melakukan PHK besar-besaran karena dampak covid sehingga kedepannya akan kesulitan untuk mengangsur. Padahal sebelumnya mereka mengatakan kalau dengan pandemi ini omset naik lebih dari 100% dari biasanya;
- o Tanggal 27 Agustus 2020 kami melakukan kunjungan sampling ke 3 (tiga) debitur di Magelang yaitu sdr.Riyadi, Sdr.Winarno, sdr.Dito Tricahyo. Di rumah sdr.Riyadi bertemu dengan istrinya, diperoleh informasi dari istri yang bersangkutan, sdr. Riyadi bekerja di PT Tata Lestari Rimba Buana. Tetapi ketika saksi mengatakan dari Bank Jogja, tiba-tiba istrinya menjelaskan kalau sdr.Riyadi juga bekerja sebagai karyawan Transvision Jogja, sedangkan sdr.Winarno dan sdr.Dito menjelaskan bukan sebagai karyawan Transvision Yogyakarta tetapi karyawan PT Tata Lestari Rimba Buana;
- o Tanggal 2 September 2020 atas hasil pertemuan dengan debitur dari Magelang tersebut kami memanggil sdr. Klau Victor Apriyanto (sdr. Klau) selaku Kepala Cabang Transvision Yogyakarta dan sdr.Farrel Everaldo Fernando (sdr. Farrel) selaku Bendahara untuk bertemu dengan Direksi dan tim SKAI. Saat itu mereka mengakui bahwa 3 (tiga) orang debitur dari Magelang tersebut memang bukan pegawai Transvision dan membuat pengakuan bahwa dari total 167 debitur yang mengajukan pinjaman hanya sekitar 30-40 orang yang asli pegawai Transvision Yogyakarta. Sedangkan sisanya bukan pegawai Transvision Yogyakarta sehingga data-data yang digunakan untuk pengajuan adalah fiktif;
- o Diterangkan oleh sdr. Klau dan sdr. Farrel, untuk mendapatkan orang-orang yang seolah-olah mengaku sebagai karyawan Transvision Yogyakarta mereka bekerja sama dengan sdr.Saleh Nahdi, anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Perindo, dan semua uang yang diperoleh dari hasil pencairan kredit di BPR Bank Jogja menurut mereka disetorkan secara tunai kepada sdr.Saleh Nahdi. Ketika kami tanyakan awal pengenalan dengan Sdr.Saleh Nahdi, sdr.Klau menjelaskan kalau sudah lama kenal dengan sdr.Saleh Nahdi yang bekerja sebagai Kacab Transvision Magelang.

Halaman 185 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan sdr.Klau tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Direktur Bank Pasar 69 Kab.Magelang yang mengatatakan sdr.Saleh Nahdi sebagai Kacab Transvision Magelang telah menggunakan data-data fiktif untuk mengajukan kredit pegawai di Bank Pasar 69 Kabupaten Magelang;

- o Atas pengakuan sdr. Klau dan Farrel tersebut kami meminta data terkait jumlah karyawan asli dari PT Indonusa dan data karyawan yang fiktif dan disanggupi untuk diserahkan dan minta waktu 1 s/d 2 hari. Tetapi setelah kami tunggu beberapa hari data-data tersebut tidak diserahkan kepada kami;
- o Tanggal 14 September 2020 SKAI datang ke kantor Transvision Yogyakarta bertemu dengan Regional Head Central sdr.Heribertus Antun Yudiastawa dan mendapat penjelasan kalau jumlah karyawan di area Jateng DIY tidak sampai 167 orang;
- o Tanggal 16 September 2020 SKAI melakukan kunjungan sampling ke 3 (tiga) orang debitur di Magelang yaitu sdr.Fatkhul khirom, sdr.Naftali dan sdr.Muh.Eko Budi yang menyatakan bukan pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogja, dari 3 orang tersebut kami mendapatkan nama Budi Widodo dan sdr.Dedi/Bogel. Selanjutnya kami menemui sdr.Budi Widodo yang mengaku sebagai perantara untuk menyerahkan data KTP,NPWP Calon debitur kepada sdr.saleh Nahdi, yang oleh sdr.Saleh Nahdi diserahkan ke sdr.Klau dan sdr.Farrel untuk diajukan kredit di BPR Bank Jogja. Sdr.Budi Widodo kenal dengan sdr.Saleh Nahdi karena sebagai tim sukses pemilihan anggota DPRD. Saat itu Budi Widodo mengajak teman-teman satu pabriknya sekitar 10 orang. Sedangkan sdr.Dedi/bogel adalah sopir pribadi sdr.Saleh Nahdi yang mendapat perintah untuk antar jemput calon debitur ke kantor BPR Bank Jogja.
- o Tanggal 18 September 2020 SKAI ke rumah orangtua Farrel yang beralamat di Jagalempeni Rt 5 Rw 4 Wanasari Brebes untuk mengetahui profil dari Farrel. Saat itu bertemu dengan orang tua Farrel yang menjelaskan sebelumnya sudah ada petugas bank yang mencari Farrel terkait kredit fiktif. Kami juga mendapatkan penjelasan dari orang tua Farrel selain bekerja di Transvision, Farrel juga bekerja di tempat sdr.Tito Sudarmanto yang memiliki berbagai usaha seperti SPBU, peternakan, perkebunan klengkeng, sengon, dan transportasi. Sdr.Tito Sudarmanto ini merupakan pegawai Transvision dan ikut

Halaman 186 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kredit ke Bank Jogja, dan dilunasi di akhir Juli 2020 bersamaan dengan itu yang bersangkutan juga resign dari Tranvision.

o Tanggal 22 September 2020 SKAI melaporkan adanya kredit fiktif tersebut ke OJK Yogyakarta kemudian pada tanggal 7 s/d 16 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan umum oleh OJK meliputi pemeriksaan berkas pengajuan dan pencairan di Bank Jogja dan pemeriksaan sampling nasabah. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Perumda BPR Bank Jogja tanggal 22 Oktober 2020 dengan hasil antara lain :

- Terdapat pengajuan kredit an.Sumardi sebesar Rp.300 juta telah diputus tanpa melalui pejabat pemutus kredit
- Pengajuan kredit an. Hadi Purnomo sebesar Rp.250 juta diputus tidak sesuai wewenang pejabat pemutus kredit
- Ada berkas yang checklistnya belum ditandatangani Kasi Operasional.
- Menyatakan Kolektabilitas 5 (macet) terhadap kredit pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) cabang Jogja.

o Tanggal 25 September 2020 kami mendatangi kantor Transvision Pusat di Jakarta bertemu dengan bagian Legal dan Bagian HRD sdr.Lutfhan, memberitahukan adanya kredit fiktif di Bank Jogja selanjutnya mereka akan melakukan pemeriksaan internal kepada pejabat terkait dan pada tanggal 2 Oktober 2020 kami diberitahu hasil pemeriksaan internal yang menyatakan perbuatan dilakukan oleh oknum bukan corporate.

- Bahwa selanjutnya secara bertahap kami melakukan kunjungan ke debitur sehingga total yang kami kunjungi sebanyak 62 orang;
- Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan pemberian kredit pegawai Transvision Yogyakarta, pada sekitar bulan September s/d Oktober 2020 SKAI telah melakukan pemeriksaan kepada sdr.Lintang Patria selaku staf Marketing Kredit Pegawai, sdr.Erny Kusumawati selaku Kasi Kredit Pegawai, sdr.Ardhik Prayuda selaku staf analis kredit, sdr.Etty Setywati selaku Kasi Operasional dan Ari Wahyuningsih selaku Kepala Cabang Gedongkuning, serta memeriksa 25 (dua puluh lima) sampling dokumen pengajuan dan pencairan kredit dengan hasil tidak ditemukan adanya keterlibatan internal terhadap kasus ini atau tidak

Halaman 187 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



ada kerjasama/persekongkolan pihak internal dengan pihak Transvision Yogyakarta;

- Bahwa pemberian kredit terhadap pegawai Transvision Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- Bahwa dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan diatur mengenai tahapan analisa kredit pegawai yaitu dari dokumen yang ada dari hasil SLIK dan dokumen keuangan dilakukan analisis Kualitatif dan analisis Kuantitatif. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terkait penyimpangan kredit pegawai PT Transvision Yogyakarta saksi melakukan wawancara kepada marketing dan analis kredit dan pemeriksaan sampling dokumen pengajuan kredit dengan hasil antara lain sebagai berikut :
 - o Dalam analisa Kualitatif beberapa aspek yang dianalisis yaitu : Karakter pembayaran kredit, jumlah fasilitas kredit, kolektabilitas kredit, dan total kewajiban kredit telah dianalisa oleh analis dengan cara melihat SLIK sehingga apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi bisa dijadikan pertimbangan dan konfirmasi ulang kepada calon debitur. Sedangkan dalam kredit pegawai Transvision Yogyakarta analisa tersebut sudah dilakukan oleh analisis kredit dan menurut saksi sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk aspek karakter dan status sosial yang dilakukan oleh marketing, adalah dengan cara melakukan wawancara kepada sdr.Klau selaku Kepala Cabang dan sdr.Farrel selaku Bendahara untuk menjelaskan kondisi masing-masing debitur.
 - o Dalam analisa Kuantitatif yang merupakan penilaian atas aspek capital dan aspek keuangan antara lain gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai serta kemampuan membayar kembali, analis kredit melihat dari slip gaji calon debitur serta ada beberapa dokumen yang dilampiri rekening koran.
- Bahwa untuk kredit pegawai aspek karakter dan status sosial dilakukan dengan cara marketing melakukan verifikasi debitur mengenai gaji, profil calon debitur kepada sdr.Klau selaku Kepala Cabang dan Sdr.Farrel selaku Bendahara. Marketing tidak bertemu dengan calon debitur untuk mengetahui kondisi keluarga (anak dan isteri), kondisi tempat tinggal, interaksi dengan masyarakat karena hal tersebut dilakukan apabila kredit tersebut adalah kredit umum yang calon debiturnya tidak dijamin

Halaman 188 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



oleh perusahaan. Sedangkan untuk kredit pegawai bank sebelumnya sudah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak perusahaan sehingga kredibilitas pegawai dijamin oleh perusahaan. Selain itu sebelum Perjanjian Kerja Sama marketing juga telah membuat analisa perusahaan yang disetujui secara berjenjang sampai ke Direktur Utama;

- Bahwa analis kredit mendapatkan keyakinan slip gaji yang dilampirkan benar karena sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh marketing yang melakukan on the spot dan bertanya langsung ke sdr.Klau dan Farrel;
- Bahwa dari keterangan sdr. Lintang Patria dan sdr.Erny Kusumawati menyatakan pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan di beberapa tempat yaitu di Kantor Bank Jogja Patangpuluhan, Kantor Bank Jogja Gedongkuning, Kantor kas Giwangan, Kantor Kas Mantrijeron, Kantor Kas XT Square dan di Kantor Transvision Yogyakarta di Jalan DI Panjaitan Yogyakarta. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa tidak ada aturan internal maupun dari OJK yang melarang untuk pencairan dilakukan diluar kantor resmi bank, selain itu dari manajemen melakukan itu sebagai salah satu layanan perbankan kepada debiturnya.
- Bahwa prosedur pemberian kredit Bank Jogja diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Jogja No.26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- Bahwa kewenangan pemberian kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yaitu sebagai berikut :

Jabatan	Plafon Yang Disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Direktur Bisnis dan Operasional	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi (direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama)	Pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang

Halaman 189 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



bersama salah satu Dewan Pengawas	mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.
-----------------------------------	--

- Bahwa pemegang saham Bank Jogja adalah Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 100%;
- Bahwa Bank Jogja melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bulan Maret setiap tahunnya, setelah keluarnya laporan keuangan audited dari KAP yang akan digunakan untuk penetapan pembagian laba perusahaan;
- Bahwa untuk perhitungan laba Bank Jogja sudah dilakukan oleh sistem pada setiap tahunnya dengan periode 1 Januari s/d 31 Desember. Sejak tahun 2019 penggunaan laba Bank Jogja didasarkan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja tanggal 2 September 2019 untuk:
 - o Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55 %
 - o Cadangan umum 10%
 - o Cadangan tujuan 10%
 - o Tanggung jawab sosial dan lingkungan /CSR 3%
 - o Tantiem 4%
 - o Jasa Produksi 8%
 - o Dana Kesejahteraan 10%
- Bahwa mekanisme pemberian laba kepada pemerintah daerah kota Yogyakarta adalah bank Jogja melakukan penyetoran ke rekening kas daerah setelah dilakukan RUPS setiap tahunnya, tetapi untuk tahun 2020 atas laba tahun 2019 Bank Jogja mohon ke Walikota Yogyakarta untuk melakukan penundaan penyetoran karena adanya pandemi corona;
- Bahwa pembagian laba Bank Jogja tahun 2020 atas kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Pemkot Jogja : Rp12.265.548.921
 - b. Cadangan umum : Rp. 2.230.099.804
 - c. Cadangan tujuan : Rp. 2.230.099.804

Halaman 190 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CSR : Rp. 669.029.941
- e. Tantiem : Rp. 892.039.922
- f. Jasa Produksi : Rp. 1.784.079.843
- g. Dana Kesejahteraan : Rp. 2.230.099.804
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Bank Jogja tahun 2019 dan RUPS atas laporan keuangan tahun 2019 maka laba bersih perusahaan Bank Jogja tahun 2019 adalah Rp22.300.998.039,- (dua puluh dua miliar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah). Sedangkan untuk tahun 2020, berdasarkan Laporan Keuangan BPR Bank Jogja tahun 2020 laba bersih perusahaan Bank Jogja adalah sejumlah Rp3.638.993.283,17 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh belas sen);
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan laba bersih dibanding tahun 2019 karena adanya kasus penyimpangan kredit pegawai di Transvision Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan bank apabila tidak terjadi penyimpangan kredit tersebut maka laba kotor yang bisa diterima bank di tahun 2020 adalah Rp30 miliar. Tetapi karena kredit macet pegawai Transvision Yogyakarta, yang sudah ditetapkan kolektabilitas 5, maka bank harus membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar Rp 27,4 Miliar. Apabila dikemudian hari ternyata ada angsuran kredit yang masuk maka cadangan resiko tersebut dimasukkan sebagai laba perusahaan;
- Bahwa Bank Jogja mendapatkan keuntungan/laba dari pendapatan administrasi, pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan finaliti;
- Bahwa pembagian laba untuk tantiem diatur di RUPS sedangkan pembagian jaspro diatur dalam Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa saat di penyidikan, penyidik telah menunjukkan barang bukti berupa dokumen Asli Rekapitulasi angsuran kredit pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) debitur jangka waktu bulan September 2019 s.d bulan Februari 2021. Terhadap hal tersebut saksi menegaskan kembali kebenaran dokumen berupa Rekapitulasi angsuran kredit pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) debitur selama rentang waktu September 2019 s. bulan Februari 2021, yang dikeluarkan oleh SKAI, yang berisi nama debitur, no rekening pinjaman, plafon, provisi, tanggal pencairan, angsuran pokok dan bunga

Halaman 191 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat terlihat berapa jumlah pokok dan bunga yang sudah dibayarkan oleh masing-masing debitur;

- Bahwa saat penyidikan, Penyidik juga telah menunjukkan barang bukti berupa dokumen fotocopy Surat Peringatan I tertanggal 29 Desember 2020 untuk 159 (seratus lima puluh sembilan) debitur dan fotocopy dokumen fotocopy Surat Peringatan II tertanggal 08 Januari 2021 untuk 85 (delapan puluh lima) debitur. Dalam Surat Peringatan I hanya 159 (seratus lima puluh sembilan) debitur dan di Surat Peringatan II tertanggal 08 Januari 2021 untuk 85 (delapan puluh lima) debitur. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa untuk surat peringatan I yang sudah dikirimkan sebanyak 162 debitur yang tetapi yang diserahkan kepada penyidik baru 159 debitur sedangkan untuk 6 debitur yang merupakan karyawan asli dari Transvision tidak diberikan surat peringatan karena 4 debitur yaitu Harjono, Heribertus Antun Yudastawa, Ari Sandy dan Dian Aribowo masuk kategori angsuran lancar sedangkan sdr.Tito Sudarmanto sudah lunas. Sedangkan untuk surat peringatan II sudah dibuat untuk 162 debitur yang sudah dikirim sebanyak 93 debitur sisanya akan dikirim via pos, tetapi yang kami serahkan kepada penyidik baru sejumlah hanya 85 (delapan puluh lima) debitur;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Bank Jogja dari kredit pegawai Transvision Yogyakarta adalah dari pendapatan bunga dan provisi. Untuk pendapatan bunga dihitung dari penerimaan bunga perbulan sedangkan pendapatan provisi dilakukan dengan amortisasi yaitu perhitungan perbulan selama jangka waktu kredit;
- Bahwa kredit pegawai atas 162 debitur pegawai Transvision Yogyakarta dinyatakan macet sejak tanggal 30 September 2020. Dasar hukum dalam menyatakan kolektibilitas 5 tersebut adalah Pasal 12 POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yaitu “ Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit BPR wajib menurunkan kualitas kredit menjadi macet”. Dalam Penjelasan pasal 12 yang dimaksud dengan penyimpangan pemberian kredit adalah antara lain kredit yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu, atau identitas pihak lain yang tidak menikmati kualitas kredit tersebut.
- Bahwa dalam keterangan saksi tersebut diatas, saksi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan SKAI tanggal 27 Agustus 2020 terhadap

Halaman 192 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pegawai Instansi Transvision dan hasil kunjungan SKAI dengan pihak Transvision tanggal 02 September 2020, menemukan adanya debitur yang ternyata bukan merupakan pegawai dari Transvision, sehingga pencairan kredit dari bank Jogja tersebut sebagian besar berdasarkan dokumen fiktif dan telah melaporkan hal tersebut kepada OJK;

- Bahwa terhadap surat OJK Nomor : S-661/KO.031/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Tanggapan atas Laporan Khusus Temuan Audit Internal Perumda BPR Bank Jogja, sudah ditindaklanjuti oleh Bank Jogja dan dilaporkan ke OJK dengan surat Nomor : 925/10.1 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Laporan Khusus Temuan Audit Internal Perumda BPR Bank Jogja yang antara lain melaporkan penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/SK/DIR/BJ/X/2020 tentang Pemberhentian Sementara Penyaluran Kredit Pegawai Kepada Instansi Swasta;
- Bahwa pemeriksaan dari Tim SKAI belum final tetapi karena sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga SKAI berhenti melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dikarenakan pemeriksaan audit internal yang telah dilakukan SKAI belum bersifat final, maka Laporan Hasil Auditnya (LHA) tidak ada. Laporan dari SKAI tersebut masih laporan sementara;
- Bahwa audit internal atas permasalahan pemberian kredit kepada pegawai Transvision Yogyakarta ini dilakukan atas perintah Direktur Utama;
- Bahwa yang menyetujui pengajuan kredit atas nama debitur Sumardi tidak ada tandatangan Pemutus kredit, tapi sudah diotorisasi melalui WA. Yang meminta otorisasi secara system terhadap pejabat yang bersangkutan (pemutus kredit) yaitu Sigit Ari adalah sdr Ari Wahyuningsih (kacab Bank Jogja Gedongkuning);
- Bahwa terdapat 1 (satu) berkas kredit yang tidak ditandatangani oleh Kasi Operasional;
- Bahwa saksi juga melakukan audit terhadap Analisa Instansi Baru, namun karena tidak ada acuan aturan dan pembanding, SKAI tidak menemukan temuan semacam penyimpangan dalam Analisa;
- Bahwa Analisa Instansi Baru yang dibuat oleh Sdr. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (marketing) tidak sesuai dengan kenyataan karena

Halaman 193 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Lintang menyusun analisa tersebut dari hasil wawancara dengan sdr. Klau;

- Bahwa terkait Analisa Instansi Baru, ada pernyataan bahwa Transvision Yogyakarta merupakan cabang PT Transvision Indonesia dan Telkom Vision. Padahal tidak ada hubungan apapun antara Transvision dengan Telkom Vision yang merupakan milik Telkom Indonesia. Saat itu saksi juga menanyakan kepada marketing (Lintang) dan dijawab bahwa itu karena berdasarkan informasi keterangan dari sdr. Klau. Saat ke kantor pusat Transvision di Jakarta saksi tidak menanyakan karena Analisa Instansi tidak dibawa, yang dibawa hanya Perjanjian Kerja Sama saja.
- Bahwa OJK melakukan pemeriksaan, selama sekitar 2 minggu di bulan Oktober 2020. Teknisnya berkas-berkas kredit debitur dan peraturan-peraturan umum antara lain PKP dikirim ke OJK sehingga SKAI tidak mendampingi karena pemeriksaan OJK dilakukan di kantornya sendiri;
- Bahwa temuan dari OJK dikonfirmasi dengan Bank Jogja, temuan-temuan tersebut oleh Bank Jogja dinyatakan sependapat dengan temuan OJK, antara lain:
 - o Direksi tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap Analisa Instansi Baru dengan pengusul (marketing)
 - o Kewenangan pihak yang melakukan tanda tangan dalam perjanjian kerja sama tidak dilakukan pengujian silang (crosscek) dengan instansi/kantor pusat.
 - o SLIK dilakukan mendahului permohonan kredit
 - o Antara pengajuan permohonan kredit dengan pencairan kredit dilakukan hanya dalam 1 hari yang sama.
- Bahwa ketentuan pengecekan SLIK di Bank Jogja sesuai PKP seharusnya ada permohonan kredit dulu baru bisa dicek SLIK tapi prakteknya bisa dilakukan SLIK dulu dengan menyetorkan copy/foto KTP lewat WA;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ari Wahyuningsih (Kacab Gedongkuning) terkait kredit an. Hadi Purnomo yang seharusnya ditandatangani oleh Sigit Ari selaku Pemutus kredit tetapi justru ditandatangani oleh Ari Wahyuningsih, ia menjawab bahwa itu adalah kelalaian;
- Bahwa saksi tidak pernah mem-verifikasi langsung sdr. Tito Sudarmanto terkait hubungan kerja antara sdr. Farrel dengan sdr. Tito Sudarmanto,

Halaman 194 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



karena saksi pernah melakukan profiling Tito dan ternyata rumahnya dijaga oleh aparat sehingga saksi tidak berani masuk/meneruskan. Atas laporan saksi terhadap hal tersebut, pimpinan memerintahkan untuk menunda verifikasi terhadap yang bersangkutan demi keselamatan. Dari profiling yang dilakukan saksi, Tito punya banyak usaha dan punya uang banyak yang diduga bisa membayar berbagai pihak;

- Bahwa SKAI pernah konfirmasi dengan Saleh Nahdi, yang bersangkutan mengakui juga memakai uang dari Bank Jogja tetapi tidak sebanyak yang diterangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di Blue Step Cafe.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

32. Kurnia Febra Mikaza, SE. MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terkait perkara kredit Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa OJK DIY pernah memanggil direksi Bank Jogja untuk mengkonfirmasi kasus yang terjadi karena awalnya OJK DIY menerima surat hasil audit internal Bank Jogja yang intinya melaporkan adanya indikasi kredit topengan (adanya fasilitas kredit yang bukan digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam permohonan kredit);
- Bahwa surat hasil audit dari SKAI Bank Jogja tersebut diterima oleh OJK DIY sekitar tanggal 23 September 2020, yang selanjutnya OJK DIY memberikan tanggapan dengan mengirim surat ke Bank Jogja tanggal 25 September 2020 sebagai upaya pembinaan. Bahwa isi surat tersebut adalah supaya Bank Jogja mengambil tindakan-tindakan yang



perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan melaporkan progres tindak lanjut penanganan masalahnya;

- Bahwa OJK kemudian melakukan pemeriksaan umum terhadap Bank Jogja terkait kasus tersebut dari tanggal 7 s/d 16 Oktober 2020;
- Bahwa kedudukan saksi di OJK DIY ketika melakukan pemeriksaan umum adalah sebagai Ketua tim pemeriksa;
- Bahwa saksi menerima informasi dari Bank Jogja bahwa dari 167 orang yang mengajukan kredit pegawai tersebut hanya 5 orang saja yang benar-benar pegawai Transvision;
- Bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan OJK Nomor : 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yaitu “dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit BPR wajib menurunkan kualitas kredit menjadi macet. Dalam penjelasan pasal 12 dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan pemberian kredit antara lain kredit yang diberikam dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut status kredit pegawai Transvision Yogyakarta ditetapkan menjadi kolektibilitas 5/macet sejak posisi bulan September 2020 yang laporan bulanannya dilaporkan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan OJK DIY antara lain dengan melakukan On The Spot sampling ke 5 orang nasabah yang berdomisili di Magelang dan Semarang dengan didampingi pejabat dari Bank Jogja (Kepala SKAI). Kelima orang nasabah tersebut semuanya bukan pegawai transvision dan mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja karena dibantu oleh Farrel yang merupakan pegawai Transvision dan semua dokumen sudah disiapkan oleh Farrel;
- Bahwa hasil OTS OJK antara lain :
 - o 5 (lima) orang debitur yaitu sdr.Lilik Sumedi, sdr.Fatkhul Khirom, sdr.Glenn Lawrence Albiero, sdr.Bagas Faturukhman Ibrahim menyampaikan informasi tidak pernah bekerja di PT Transvision
 - o Para debitur mengajukan kredit ke BPR dibantu sdr.Farrel yang merupakan pegawai Transvision dimana debitur memberikan KTP dan data pribadi lainnya kepada sdr.Farrel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Seluruh berkas telah disiapkan oleh sdr.Farrel dalam pencairan selalu didampingi sdr.Farrel dimana beberapa debitur diberikan seragam Transvision untuk digunakan oleh debitur pada waktu pencairan
- o Proses pencairan kredit dilaksanakan dalam waktu 1 hari, dimana pencairan ada yang dilakukan di kantor BPR, ada juga yang dilakukan di kantor Transvision.
- o Ketika debitur tiba di Yogyakarta, dibawa oleh sdr.Farrel ke Bank Mega untuk membuka rekening di bank Mega untuk selanjutnya pergi ke Bank Jogja untuk proses pencairan;
- o Dana hasil pencairan kredit diberikan secara tunai kepada debitur dan selanjutnya debitur memberikan dana tersebut kepada sdr.Farrel di mobil dalam perjalanan meninggalkan Bank Jogja;
- o Debitur diberikan uang yang menurut debitur adalah upah karena meminjamkan data debitur. Upah tersebut dalam jumlah yang beragam yakni dari Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.500.000,-
- o Debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak pencairan sampai dengan OTS dilaksanakan (angsuran September 2020).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan umum tersebut ditemukan memang ada kelemahan-kelemahan baik dari segi aturan maupun prosedur pemberian dan penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta yang dilakukan Bank Jogja yaitu :
 - o Penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta tidak didukung ketentuan internal yang memadai yaitu tidak terdapat kebijakan internal yang mengatur mengenai persyaratan dan tahapan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan kredit pegawai.
 - o Ketentuan internal yang mengatur mengenai fitur kredit proguna dinilai lemah dan tidak mencakup mitigasi resiko kredit yang memadai untuk kredit pegawai perusahaan swasta dengan pertimbangan :
 - o Tidak terdapat pengaturan bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada pegawai perusahaan swasta adalah untuk pegawai perusahaan swasta yang gajinya melalui Bank Jogja
 - o Tidak terdapat pengaturan untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa mutasi rekening dan copy buku tabungan dan

Halaman 197 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan verifikasi atas gaji yang merupakan sumber pembayaran kredit

- o Jangka waktu fitur kredit proguna mencapai 240 bulan untuk pegawai perusahaan swasta tanpa memperhatikan bonafiditas dan sustainabilitas perusahaan swasta yang menjadi pemberi kerja debitur
- o Agunan untuk kredit kurang dari 500 juta hanya asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau asli SK terakhir, kewajiban adanya agunan berupa SHM, SHGB maupuN BPKB adalah untuk kredit diatas 500 juta.
- Bahwa dengan adanya kredit macet tersebut Bank Jogja harus memberikan laporan bulanan tentang laba rugi yang harus dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan OJK DIY, per bulan September 2020 Bank Jogja mengalami kerugian sekitar 4-6 M, tetapi di bulan Desember 2020 sudah kembali laba sekitar 3 M;
- Bahwa terhadap kredit macet dari 162 debitur tersebut maka OJK meminta supaya Bank Jogja membentuk cadangan aktifa sebesar 100% atau sekitar Rp. 27 M;
- Bahwa pencadangan ini dianggap sebagai beban biaya dalam penghitungan laba rugi.
- Bahwa fungsi OJK adalah melakukan pengawasan terhadap Bank supaya dapat dikelola dengan sehat. Apabila terjadi penyimpangan maka OJK dapat memberikan sanksi. Dalam kasus Bank Jogja ini OJK tidak memberikan sanksi secara spesifik tetapi melakukan pembinaan;
- Bahwa pemeriksaan umum selesai pada bulan Oktober 2020 yang selanjutnya OJK mengirimkan surat pembinaan kepada Bank Jogja di bulan Desember 2020;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan umum yang dilakukan OJK kepada Bank Jogja, pihak OJK sudah berkonsultasi ke Satker untuk mengetahui apakah sudah ada indikasi tindak pidana untuk selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan khusus. Tetapi jawaban dari Satker karena kasus tersebut sudah ditangani oleh APH sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan khusus;
- Bahwa setelah ada pembebanan berupa pencadangan 100%, kondisi keuangan Bank Jogja masih sehat sehingga tidak perlu dilakukan pengawasan;

Halaman 198 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pengawasan ada 3, yaitu pengawasan normal, intensif dan khusus.
- Bahwa OJK tidak memberikan jangka waktu tertentu kepada Bank Jogja untuk mengembalikan kerugian tersebut, yang penting ada upaya penyelesaian kredit macet tersebut sehingga akan menurunkan dana cadangannya;
- Bahwa Bank Jogja dalam pengawasan normal karena cash rasio diatas 12%
- Bahwa pengawasan OJK kepada Bank Jogja lebih kepada kebijakan Bank Jogja.
- Bahwa mengenai tenor kredit diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank, OJK tidak menentukan.
- Bahwa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh OJK adalah untuk mengetahui apakah peraturan/kebijakan bank dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa aturan kebijakan tentang PKP diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank walaupun tetap berpedoman pada aturan yang ada dalam POJK. Terhadap aturan bank tersebut, OJK tidak melakukan peninjauan kecuali ada POJK baru;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan rutin kepada Bank Jogja, seingat saksi terdapat juga pemberian kredit pegawai ke Hamzah Batik dan mekanisme/prosedur penyaluran kredit yang memang sudah seperti itu, hanya ketika menyalurkan kredit pegawai ke pegawai Transvision baru terjadi kasus;
- Bahwa selain melakukan OTS, dalam kasus Transvision ini OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang pemeriksaan dilakukan di OJK karena masih masa pandemi. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan exit meeting kepada direksi dan pegawai yang terlibat dalam pemberian kredit pegawai Transvision;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Umum ditemukan beberapa kelemahan sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Perumda BPR Bank Jogja tanggal 31 Agustus 2020 huruf f halaman 9 yaitu :
 - o Terdapat praktik Account Officer (AO) telah melakukan pengecekan SLIK sebelum adanya pengajuan kredit dan AO telah membuat analisa awal kecukupan gaji pegawai padasaat menyerahkan berkas permohonan kredit pegawai pada Admin Kredit, antara lain debitur an.Wiwik Yuni Lestari dan sdr.Khusnul Khotimah.

Halaman 199 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengajuan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit dilakukan pada hari yang sama sementara terdapat debitur yang bertempat tinggal di luar kota.
- o Terdapat pencairan kredit yang belum melalui persetujuan pejabat pemutus kredit antara lain debitur an. Sumardi (L0002/801/1912/00072) dengan plafon sebesar Rp.300 juta rupiah)
- o Terdapat pencairan kredit yang tidak sesuai dengan wewenang pejabat pemutus, antara lain debitur an. sdr. Hadi Purnomo (L0002/801/1909/00037) dengan plafon sebesar Rp.250 juta yang diputuskan oleh sdr.Ari Wahyuningsih.
- o Terdapat checklist kelengkapan berkas pencairan kredit yang belum ditandatangani oleh Kasi Operasional an. debitur an.sdr. Saleh (L0002/801/1911/00295).
- o Validasi pemeriksaan dan persetujuan atas bukti pembayaran atas pencairan kredit yang dilakukan setelah pencairan dilakukan tercermin dari tanda tangan para pejabat terkait adalah tanda tangan basah.
- Bahwa dari pemeriksaan kepada AO memberikan keterangan bahwa aturan intern di bank Jogja tentang prosedur penyaluran kredit pegawai memang sudah seperti itu. Mengenai pengecekan SLIK sebelum adanya pengajuan kredit Tim pengawas bisa mengetahui dari tanggal SLIK yang dicetak lebih dulu sebelum adanya pengajuan kredit. Mengenai mengapa AO melakukan hal tersebut, Tim pengawas tidak menanyakan lebih lanjut dan Tim juga tidak mengetahui bahwa data calon sebitur tersebut sudah dikirimkan sebelumnya kepada AO melalui WA untuk keperluan pengecekan SLIK;
- Bahwa untuk SLIK calon debitur yang tidak keluar yang kemudian tidak jadi diajukan permohonan kreditnya, Tim pengawas tidak menemukan dokumennya karena dokumen yang ada adalah hanya untuk pengajuan yang disetujui;
- Bahwa untuk prosedur pengajuan kredit pegawai yang dapat cair dalam 1 hari menurut Direksi memang sudah mendapat persetujuan dari pejabat pemutus sehingga memungkinkan dapat cair 1 hari.
- Bahwa Tim Pemeriksa OJK tidak menemukan adanya pencairan yang dilakukan di luar Bank Jogja atau di Tarnsvision karena dari dokumen

Halaman 200 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan kebetulan yang pencairannya dilakukan di Bank Jogja (dokumen foto);

- Bahwa sesuai ketentuan untuk dokumen pengajuan dan pencairan kredit harus diselesaikan di kantor Bank Jogja, walaupun untuk penyerahan uangnya tidak ada larangan dilakukan di luar kantor Bank Jogja;
- Bahwa dari pemeriksaan dokumen kredit tidak menemukan adanya surat kuasa dari Dirut kepada Direktur Kepatuhan untuk mewakili menandatangani persetujuan kredit, waktu itu hanya sampling sehingga tidak menemukan dokumen yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan. Tim pemeriksa tidak mengkonfirmasi ke Direktur Bisnis mengapa menandatangani persetujuan kredit tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan memang diperbolehkan Dirut memberikan surat kuasa kepada direksi lainnya tetapi harus ada jangka waktunya dan dibuatkan BA. Serah Terima, apalagi di Bank Jogja hanya ada 2 direksi sehingga ada kemungkinan terjadi berkali-kali.
- Bahwa apabila ada tandatangan validitas yang dilakukan setelah pencairan maka disini reviewnya lemah;
- Bahwa Tim Pengawas pernah menanyakan ke Kacab tentang proses kredit pegawai pegawai Transvision tersebut yang dijawab awalnya ada orang dari Transvision yang datang ke kantor pusat menanyakan tentang kredit pegawai tetapi karena yang mengurus kredit pegawai adalah Cabang Gedongkuning maka diarahkan untuk mengajukan permohonan kredit tersebut di Kantor Bank Jogja Cabang Gedong Kuning. Kacab tidak bisa menjelaskan secara spesifik tentang kronologis kejadiannya tetapi hanya secara umum saja;
- Bahwa dari penjelasan direksi mereka menerangkan memakai skim yang sama untuk proses pengajuan kredit pegawai untuk pegawai swasta dengan yang dipakai untuk PNS. Mereka merasa sudah aman karena gaji yang diterima debitur akan dipotong terlebih dahulu oleh bank untuk pembayaran cicilan baru sisanya diterimakan kepada debitur. Selain itu karena sudah ada MoU sehingga mereka yakin akan terbayar;
- Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Umum kepada Perumda BPR Bank Jogja Tahun 2020, Tim pemeriksa OJK melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan internal antara lain:

Halaman 201 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SK Direksi Perumda BPR Bank Jogja Nomor ; 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, TambahanPenghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunai dan Peduli Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta
- o SK Direksi Perumda BPR Bank Jogja Nomor ; 110.1/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, TambahanPenghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunai dan Peduli Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta
- o Pedoman Kebijakan Kredit tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan umum sebagaimana laporan Hasil Pemeriksaan Umum Perumda BPR Bank Jogja tanggal 31 Agustus 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sbb :
 - a. Manajemen Umum

Dalam angka b halaman 13 yaitu : Pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi belum optimal sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR, tercermin dari ditemukannya penyalahgunaan kredit pegawai potong gaji PT Indonusa Telemedia (Transvision) dengan total plafon Rp.29.555.000.000,- dan total baki debit posisi bulan Agustus 2020 Rp.28.586.567.000,- dimana tidak terdapat opini dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum ditandatangani MOU Perjanjian Kredit Potong Gaji Instansi.
 - b. Manajemen Resiko

Resiko Kredit:
Pada angka (2) halaman 14 yaitu terdapat indikasi penyalahgunaan kredit 162 debitur potong gaji PT Indonusa Telemedia (Transvision) dengan total baki debit Rp.27.476.073.000,- dimana sesuai pasal 12 POJK KAP PPAP BPR diatur bahwa dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit, BPR wajib menurunkan kualitas kredit menjadi macet.

Resiko Hukum
Pada hal.15 yaitu profil resiko hukum BPR tergolong high. Terdapat resiko hukum terhadap indikasi penyalahgunaan kredit 162 debitur potong gaji PT Indonusa Telemedia (Transvision) dengan total baki debit Rp.27.476.073.000,-.

Halaman 202 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tidak adanya opini dari Direktur yang membawahi kepatuhan sebelum ditandatanganinya MoU adalah karena kreditnya besar dengan jumlah karyawan 200 dan masing-masing bisa dapat Rp.500 juta jadi perlu ada kajian harus seperti apa, tapi disini tidak ada kajian khusus, tidak ada sisdur/prosedur tertentu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Perumda BPR Bank Jogja tanggal 31 Agustus 2020 BAB II tentang Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Khusus mengatur hal-hal sebagai berikut :

A. Praktik Perbankan Yang Tidak Sehat

Pada posisi pemeriksaan, terdapat praktik perbankan yang tidak sehat, yaitu terkait dengan kelemahan kebijakan dan proses perkreditan fasilitas kredit potong gaji instansi swasta pada Transvision Yogyakarta yang menyebabkan kerugian yang signifikan pada Bank Jogja. Kelemahan prosedur perkreditan tersebut juga disebabkan karena ketentuan internal Bank Jogja terhadap potong gaji instansi swasta yang kurang memadai, antara lain sebagai berikut :

Tidak terdapat kebijakan internal yang mengatur mengenai persyaratan dan tahapan kerja sama dengan pihak swasta untuk pemberian fasilitas kredit pegawai.

Tidak terdapat pengaturan bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada pegawai perusahaan swasta yang pembayaran gajinya melalui Bank Jogja.

Tidak terdapat pengaturan untuk melakukan verifikasi atas gaji yang merupakan sumber pembayaran angsuran kredit.

Jangka waktu kredit pegawai swasta mencapai 240 bulan.

Agunan untuk kredit sampai dengan Rp.500 juta hanya berupa SK Pengangkatan tetap dan/atau asli SK terakhir, sedangkan kewajiban adanya agunan berupa SHM, SHGB maupun BPKB hanya untuk debitor dengan fasilitas kredit diatas Rp.500 juta.

B. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Kepatuhan Bank Jogja terhadap ketentuan yang berlaku masih perlu ditingkatkan mengingat terdapat beberapa pelanggaran yaitu :

Peraturan OJK Nomor : 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR dan Peraturan OJK Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, antara lain terkait :

Halaman 203 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi dan jumlah direksi dan dewan pengawas tidak sesuai ketentuan

BPR Belum memiliki Kepala Cabang Kantor Utama

Terdapat perangkapan tugas oleh Kepala Bagian SKAI

Terdapat anggota Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit yang bukan merupakan pihak yang independen.

Peraturan OJK Nomor : 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR, atas kekurangan PPAP per rekening dengan total sebesar Rp.2.692.268.000,-

Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, atas kapitalisasi angsuran debitur beberapa bulan kedepan untuk pembayaran angsuran.

Peraturan OJK Nomor : 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK dan Ketentuan Pelaksanaannya serta Pedoman Akutansi BPR, atas kesalahan sebanyak 1968 item kesalahan dan 1 jurnal koreksi.

- Bahwa sesuai ketentuan POJK untuk Bank dengan asset di atas 80 M maka minimal direksi 3 orang, sedangkan di Bank Jogja hanya ada 2 orang, selain itu ada temuan anggota Komite yang tidak independen.
- Bahwa adanya kelemahan proses penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta secara umum:
 - o Analisa instansi baru untuk kerjasama kredit pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) tanggal 2 Agustus 2019 tidak melibatkan SKMR dan Kepatuhan, tidak mencakup analisa keuangan untuk memastikan suistanibilitas perusahaan swasta dan hanya dilakukan secara sirkuler. Isi dari analisa instansi baru Transvision tidak mencakup informasi yang komprehensif mengenai PT Indonusa Telemedia (Transvision). Berdasarkan informasi dari mantan Direktur Bisnis, tanda tangan persetujuan Dir Bisnis yang tertera dalam analisa instansi baru tanggal 2 Agustus 2019 dimaksud adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan.
 - o Penandatanganan kerjasama dengan perusahaan swasta juga dilakukan secara sirkuler sehingga direksi selaku pihak yang memberikan persetujuan pada analisa instansi baru dan menandatangani perjanjian kerjasama tidak pernah melakukan

Halaman 204 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



pembahasan dengan pengusul kerjasama maupun bertemu dengan pihak yang mewakili perusahaan swasta.

- o Pengecekan terhadap kewenangan yang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan mewakili perusahaan swasta yang merupakan kantor cabang belum dilakukan dengan memadai antara lain melalui cek silang kepada kantor pusat perusahaan dimaksud. Hal ini menyebabkan terdapat kerjasama kredit pegawai yang ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan mewakili perusahaan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta tentang Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 841/10.1- Nomor : 001/015/Transvision/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani selaku Direktur Utama Bank Jogja dan sdr. Klau Victor Apryanto selaku Branch Manager Yogyakarta. Dalam perkembangannya terjadi permasalahan dalam penyaluran kredit kepada pegawai Transvision dan diketahui adanya pemalsuan SK Pengangkatan dari Debitur Transvision dan tindak lanjutnya merupakan tanggungjawab individu yang melakukan penandatanganan.
- o Terdapat praktik pengecekan SLIK calon debitur kredit pegawai sebelum adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh AO.
- o Sesuai PKP (Bab II A.8), untuk pengajuan kredit di atas Rp.50 juta, verifikasi dilakukan oleh admin kredit meliputi verifikasi usaha, verifikasi pendapatan, verifikasi karakter, verifikasi tujuan pinjaman namun dalam prakteknya verifikasi debitur hanya dilakukan oleh AO.
- o Verifikasi atas gaji debitur yang merupakan sumber pembayaran kredit hanya dilakukan dengan mendasarkan pada slip gaji yang disampaikan tanpa adanya dilakukan cek silang dengan dokumen pendukung lainnya seperti mutasi rekening selama 3 s/d 6 bulan terakhir.
- o Kelayakan kredit pegawai antara lain repayment capacity diperhitungkan berdasarkan analisa gaji (Total pendapatan) dan kewajiban angsuran pada bank maupun lembaga keuangan lain yang pembayarannya melalui potong gaji. Dalam hal terdapat kredit di lembaga keuangan lain yang pembayarannya tidak melalui potong gaji, maka akan diinformasikan juga dalam analisa namun tidak

Halaman 205 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat paparan lebih lanjut mengenai sumber pembayarannya. Apabila debitur memiliki usaha lain terdapat analisa usaha namun tidak terdapat bukti dokumen pendukung yang memadai. Kelayakan kredit pegawai potong gaji memang lebih menitikberatkan pada kecukupan gaji dibandingkan dengan angsuran kredit pegawai semata, tanpa memperhitungkan potensi pegawai tidak lagi bekerja dan tidak mendapatkan coverage dari asuransi padahal jangka waktu kredit yang diberikan relatif panjang dan karakter loyalitas pegawai perusahaan swasta berbeda dengan ASN. Sebagai contoh : kredit pegawai Transvision an.Farrel Everalde Fernanda Rp.150 juta (L0002/801/1909/00041), yang bersangkutan memiliki gaji sebesar Rp.8.842.000,- kewajiban angsuran pada bank Jogja adalah Rp.2.193.000,- namun Farrel juga memiliki fasilitas pada lembaga keuangan lain dengan total kewajiban Rp.891.778.000,- dengan angsuran perbulan diperkirakan Rp.19.695.000,- setiap bulannya. Terdapat informasi yang bersangkutan memiliki usaha jasa transport tanpa disertai data pendukung, dan dalam perkembangannya yang bersangkutan mengundurkan diri dari Transvision pada tanggal 30 September 2020 dan terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 13 Juli 2020.

o Berdasarkan sampling, proses kredit pegawai mulai dari AO sampai dengan persetujuan dan pencairan kredit dilakukan pada hari yang sama. Mengingat terdapat praktik AO telah melakukan pengecekan SLIK sebelum adanya pengajuan kredit sebagaimana huruf c dan AO telah membuat analisa awal kecukupan gaji pegawai pada saat menyerahkan berkas permohonan kredit pegawai pada admin kredit, diindikasikan seluruh permohonan kredit pegawai yang masuk memang terkondisikan untuk disetujui.

- Bahwa tentang temuan pada huruf a berkaitan dengan tandatangan direktur bisnis dari wawanara yang dilakukan tim pemeriksa dengan Dirut dikatakan bahwa itu memang benar-benar tandatangan Direktur Bisnis dan pada waktu itu ada saksinya;
- Bahwa tentang temuan huruf c bahwa Transvision Jogja adalah hanya kantor cabang dan idealnya untuk kredit yang angsurannya dengan cara potong gaji maka idealnya adalah orang yang berwenang. Harus dipastikan kantor cabang berhak memotong gaji atau harus kantor pusat;

Halaman 206 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ketentuan PHP, masing-masing Bank memiliki kebijakan sendiri. Dari OJK tidak ada aturan khusus, namun biasanya 30%;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aturan internal Bank Jogja tersebut ditemukan bahwa pemberian kredit kepada pegawai perusahaan swasta tidak didukung dengan ketentuan internal yang memadai. Seharusnya Bank Jogja mempunyai kebijakan internal yang mengatur tentang persyaratan dan tahapan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan kredit pegawai sehingga dapat melakukan mitigasi risiko yang memadai;
- Bahwa hasil pemeriksaan umum tersebut sudah dikonfirmasi ke Direksi Bank Jogja, hasilnya Bank Jogja sependapat dengan temuan tersebut yang berarti mengakui adanya kelemahan-kelemahan, tetapi tidak dapat memberikan jawaban mengapa dilakukan;
- Bahwa OJK tidak mengatur mengenai batasan target dalam rencana bisnis tiap bank, itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank, yang penting rencana bisnis harus disusun secara wajar, dibuat oleh direksi dan disetujui oleh komisaris untuk selanjutnya dilaporkan ke OJK. Terhadap rencana bisnis tersebut OJK tidak dalam kapasitas memberikan persetujuan tetapi bisa memberikan saran untuk penyesuaian;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa target rencana bisnis Bank Jogja tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti no. 3, 4, 8, 31, 32.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

33. Dr. Yuni Istanto, MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");

Halaman 207 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Jogja sejak tanggal 13 Juni 2019. Dasar saksi menduduki jabatan Dewan Pengawas Bank Jogja adalah SK Walikota Yogyakarta Nomor 314 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta masa jabatan 2019-2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan anggota Dewan Pengawas Independen yaitu anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur akademisi dan/atau profesional yang tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan pengawas dan/atau anggota direksi. Dalam hal ini saksi dari unsur akademisi;
- Bahwa yang menduduki jabatan Dewan Pengawas Bank Jogja adalah saksi dan Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM (Sekda Kota Yogyakarta) selaku Ketua Dewan Pengawas, sebelumnya ada Sdr. Wahib Susanto, MM sebagai Anggota juga namun yang bersangkutan sudah habis masa jabatannya pada sekitar Bulan April 2020.
- Bahwa dulu Ketua Dewan Pengawas-nya adalah Bu Titik, karena secara ex officio Sekda Kota Yogyakarta sebagai Pengawas.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No 4 Tahun 2015 tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi, mengarahkan, dan memantau serta mengevaluasi Direksi dalam rangka melaksanakan rencana strategis bisnis bank;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Jogja tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah :
 - o Menyetujui kebijakan perkreditan yang diusulkan oleh Direksi;
 - o Menyetujui rencana pemberian kredit tahunan dalam bisnis bank;
 - o Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - o Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
 - o Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam kebijakan perkreditan bank;
 - o Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;

Halaman 208 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait, debitur kelompok, dan /atau debitur besar yang akan disindikasikan;
- o Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan, dan
- o Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat.
- Bahwa saksi membaca Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja yang merupakan aturan internal tersebut saat akan diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, sebelumnya saksi belum pernah diberi atau membaca isi PKP tersebut;
- Bahwa Dewan Pengawas berwenang menyetujui rencana pemberian kredit tahunan dalam bisnis bank sebagaimana dalam Rencana Bisnis Bank sebelum disampaikan kepada OJK paling lambat setiap tanggal 15 Desember, dalam suatu mekanisme pembahasan bersama. Setelah dibahas, terhadap hasil akhirnya Dewan Pengawas menyetujui Rencana Pemberian Kredit Tahunan dalam Rencana Bisnis Bank yang diusulkan oleh Direksi;
- Bahwa untuk rencana pemberian kredit tahunan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2019, saksi selaku Dewan Pengawas tidak pernah melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank tahun 2019, karena ditahun 2018 saksi belum menjabat Dewan Pengawas Bank Jogja;
- Bahwa selain selaku Anggota Dewan Pengawas Bank Jogja, saksi juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak Tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun 2020 saksi sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Bank Jogja dengan anggotanya Sdri. Dra. Kustianti, MM berdasarkan SK Direksi Perumda BPR Bank Jogja Nomor 84/SK/DIR/BJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perumda BPR Bank Jogja. Selain itu di Tahun 2020, saksi juga menjabat selaku Ketua Komite Audit Bank Jogja dengan anggotanya Sdri. Dra. Kustianti, MM berdasarkan SK Direksi Perumda BPR Bank Jogja Nomor 83/SK/DIR/BJ/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang

Halaman 209 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keanggotaan Komite Audit Perumda BPR Bank Jogja. Bahwa yang dimaksud dengan Komite Pemantau Resiko Bank Jogja dibentuk berdasarkan SK Direksi dengan tujuan untuk membantu Dewas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kemungkinan resiko pada Bank Jogja;

- Bahwa Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit yang isinya dari orang lain tetapi wajib diketuai oleh Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi selain sebagai anggota Dewan Pengawas juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko karena Ketua Komite Pemantau Risiko harus diketuai oleh Anggota Dewan Pengawas sedangkan Anggota Dewan Pengawas yang lain sebagai Ketua Komite Audit;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi juga sebagai Ketua Komite Audit karena adanya kekosongan (anggota Dewan Pengawas yang lain kosong) yang sebelumnya dijabat oleh Pak Wahib Susanto karena habis masa jabatannya tersebut;
- Bahwa Laporan Komite Pemantau Risiko dibuat per 3 bulan yang disampaikan secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan kredit karyawan Transvision Yogyakarta dalam rapat pembahasan hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Jogja. Rapat tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 5 September 2020 yang dihadiri oleh saksi selaku anggota Dewan Pengawas dan Ketua Komite Pemantau risiko, Sdri. Dra. Kustianti, MM anggota Komite Pemantau Risiko, Sdr. Handhi Suseno Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Sdr. Jonathan staf SKAI. Dalam rapat tersebut disampaikan SKAI telah melakukan sampling terhadap kredit karyawan Transvision Yogyakarta dan ditemukan ada beberapa indikasi pemalsuan data nasabah (karyawan Transvision) ternyata penerima kredit bukan karyawan Transvision Yogyakarta, sehingga diduga merupakan kredit fiktif;
- Bahwa yang dimaksud fiktif tersebut adalah orangnya ada tetapi bukan pegawai Transvision;
- Bahwa SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara tidak langsung juga kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa sebelum lapor ke OJK, Bank Jogja lapor ke Dewan Pengawas terlebih dahulu. Kemudian masing-masing anggota Dewan Pengawas berpendapat dan simpulan dari pendapat Dewan Pengawas agar

Halaman 210 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan langkah-langkah agar tidak rusak reputasi Bank Jogja yang nantinya mempengaruhi kinerja Bank Jogja, agar direksi melaporkan secara berkala langkah-langkah yang dilakukan dan kemudian konsultasi dengan Pengacara Bank Jogja apa yang harus dilakukan;

- Bahwa terhadap hasil temuan SKAI tersebut, langkah yang diambil adalah agar SKAI segera melaporkan hasil temuan tersebut kepada OJK DIY, maksimal 10 hari harus sudah dilaporkan ke OJK;
- Bahwa Laporan SKAI tersebut disampaikan kepada OJK DIY sesuai surat nomor 864.1/10.1 tanggal 21 September 2020 perihal Laporan Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi PT. Indonusa Telemedia (Transvision). Surat tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh Handhi Suseno Kepala Bagian SKAI dan diketahui oleh Kosim Junaedi, SE MM (Direktur Utama Bank Jogja) dan Ir. Aman Yuriadijaya, MM (Ketua Dewan Pengawas), tembusan surat tersebut disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa selain rapat pembahasan temuan SKAI tanggal 5 September 2020 tentang masalah kredit karyawan Transvision Yogyakarta tersebut, Dewan Pengawas ada mengadakan rapat yakni :
 - o Pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Yogyakarta dihadiri oleh Ir. Aman Yuriadijaya, MM Ketua Dewan Pengawas, saksi sendiri anggota Dewan Pengawas, Sdr. Kosim Junaedi, SE MM (Dirut Bank Jogja), Sdri. Helpiyati Tarigan (Direktur Kepatuhan), dan Sdri Yani (Sekretaris Direksi). Pada rapat tersebut Dewan Pengawas menyampaikan agar direksi mencegah untuk terjadinya hal yang lebih buruk, meminta kepada direksi agar SPI melakukan audit khusus terkait dengan kredit yang bermasalah tersebut, segera direksi melakukan pengamanan yang bisa dilakukan misalnya terkait jaminan yang bisa diperoleh, jika diperlukan lapor kepada pihak berwajib apabila yang bersangkutan tidak kooperatif. Atas penyampaian Dewan Pengawas tersebut direksi akan menindaklanjuti.
 - o Pada tanggal 9 November 2020 bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Yogyakarta dihadiri oleh Ir. Aman Yuriadijaya, MM Ketua Dewan Pengawas, saksi sendiri anggota Dewan Pengawas, Sdr. Kosim Junaedi, SE MM (Dirut Bank Jogja), Sdri. Helpiyati Tarigan (Direktur Kepatuhan), dan Sdri Yani (Sekretaris Direksi). Pada rapat tersebut Dewan Pengawas menyampaikan sesuai catatan saksi agar direksi

Halaman 211 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan OJK DIY terkait hasil pemeriksaan, hal ini sekaligus sebagai perbaikan internal bank, untuk sementara fokus pada pemulihan kondisi dan mengantisipasi supaya tidak terjadi kondisi yang lebih buruk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tindak lanjut dari permintaan Dewan pengawas kepada direksi agar SPI melakukan audit khusus terkait dengan kredit bermasalah, karena tidak ada laporan audit yang disampaikan kepada saksi selaku Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit yang dilakukan oleh OJK DIY di Bank Jogja.
- Bahwa setahu saksi ada rapat yang diadakan oleh OJK DIY membahas permasalahan kredit pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja, berupa:
 - o Entry meeting yang diadakan oleh OJK DIY tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor OJK DIY dihadiri oleh Dewan Pengawas (saksi dan Ir. Aman Yuriadijaya, MM), dan Direksi Bank Jogja (Kosim Junaedi, SE MM dan Helpiyati Tarigan), dalam rapat tersebut OJK menyampaikan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Jogja berupa mengklarifikasi kepada para debitur dari pegawai Transvision Yogyakarta sudah benar, hanya saja permasalahan utamanya adalah kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, oleh karena terkait kredit fiktif maka harus diklasifikasikan sebagai kredit macet, dan diminta agar Bank Jogja mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kedepannya tidak terulang lagi;
 - o Exit meeting yang diadakan oleh OJK DIY bertempat di Kantor OJK DIY pada tanggal 22 Oktober 2020 dihadiri oleh Jajaran OJK DIY, Direksi Bank Jogja (Kosim Junaedi, SE MM dan Helpiyati Tarigan), Handhi Suseno (Kabag SKAI) Sdri. Ari (Kepala Cabang Bank Jogja Gedong Kuning), Dewan Pengawas (saksi dan Ir. Aman Yuriadijaya, MM). Yang disampaikan oleh OJK DIY tentang pentingnya prinsip kehati-hatian agar selalu dilakukan dalam operasional bank, semangatnya tidak hanya mencari keuntungan tapi harus mengamankan aset. Dewan pengawas tidak ada menyampaikan apa-apa, sedangkan Direksi menyampaikan akan menindak lanjuti apa yang sudah disampaikan oleh OJK DIY.

Halaman 212 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas tidak ada meminta penjelasan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank atas kredit macet pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta dengan Rencana Bisnis Bank yang ada, karena Dewan Pengawas dibatasi ketentuan tidak boleh masuk dalam pelaksanaan operasional bank.
- Bahwa Direksi pernah menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas, yaitu untuk tahun 2020 yang dilaporkan ada penurunan laba yang sangat besar karena adanya pencadangan atas adanya kredit fiktif;
- Bahwa sebagai anggota Dewan Pengawas, saksi selalu hadir dalam RUPS. Terkait deviden, saksi lupa berapa besar pembagian devidennya kepada pemerintah Kota Yogyakarta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

34. Ir. H. Aman Yuriadijaya, MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tanggal 2 Oktober 2019 menjabat sebagai Sekda Pemerintah Kota Jogja kemudian saksi diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 519 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Masa Jabatan 2019 – 2023. Namun saksi baru efektif melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas sejak bulan Januari 2020.

Halaman 213 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - Unsur Pemerintah, yaitu saksi sendiri, menggantikan Dra. TITIK SULASTRI yang sebelumnya juga menjabat sebagai Sekda Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Unsur Independent, yaitu Dr. YUNI ISTANTO, MSi dan WAHIB SUSANTO, MM.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seharusnya untuk Susunan Dewan Pengawas Bank Jogja ada 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) person dari unsur Pemerintah dan 2 (dua) person dari unsur Independen. Namun sejak April 2020 ada anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dan baru diisi pada awal tahun 2022. Prosesnya pemilihannya sendiri baru dimulai pada akhir tahun 2021;
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan fungsi Dewan Pengawas adalah secara prinsip/ umum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - o Menyetujui rencana bisnis tahunan yang disusun oleh Direksi;
 - o Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) yang dibuat Direksi;
 - o Memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
 - o Membahas isu-isu strategis.
- Bahwa tugas tersebut dilakukan dengan koordinasi dan mereview kebijakan yang ada baik yang bersifat reguler maupun insidental;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di Bank Jogja terkait kredit fiktif yang saksi ketahui pertama kali sekitar bulan September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) Bank Jogja melalui Direksi, karena SKAI merupakan audit internal di bawah Direksi.
- Bahwa yang saya ketahui tentang permasalahan pemberian kredit kepada pegawai Transvision Yogyakarta adalah :
 1. Bahwa sesuai dengan laporan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Jogja pada bulan September 2020 hasil sampling audit terhadap debitur Transvision Yogyakarta ada yang tidak benar.

Halaman 214 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ada indikasi ketidakbenaran antara rekomendasi perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya atau ada pemalsuan data.
 3. Selanjutnya Dewas meminta SKAI untuk melaporkan hal tersebut kepada OJK;
 4. Selanjutnya OJK bersurat menjawab, intinya OJK meminta agar kredit kepada pegawai Transvision dimacetkan dan dilakukan pencadangan kemacetan terhadap resiko kolektibilitas. Jika piutang kredit dapat tertagih maka pencadangan tersebut dapat dilepas kembali.
- Bahwa selain merekomendasikan agar SKAI melaporkan permasalahan pemberian kredit pegawai Karyawan Transvisioan kepada OJK, Dewan Pengawas juga merekomendasikan kepada jajaran Direksi agar pemberian kredit pegawai swasta dihentikan sampai dengan proses evaluasi dan membuat laporan polisi ke Polda DI. Yogyakarta, yang kedua hal tersebut ditindaklanjuti oleh jajaran Direksi;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Bank Jogja dengan Transvision terkait pemberian fasilitas kredit tersebut setelah adanya temuan dari SKAI;
 - Bahwa tindak lanjut dari laporan SKAI tersebut kemudian OJK mengirimkan surat yang intinya meminta agar dilakukan audit komprehensif, memacetkan kredit dan melakukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) serta mereview pemberian kredit terhadap pegawai swasta serta beberapa rekomendasi lainnya yang saksi tidak ingat;
 - Bahwa atas rekomendasi OJK tersebut, Dewan Pengawas kemudian meminta agar Direksi menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan;
 - Bahwa setahu saksi, debitur yang bukan pegawai Transvision tersebut berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) dengan nilai kredit mencapai sekitar Rp 27 Miliar;
 - Bahwa terkait permasalahan kredit pegawai swasta tersebut kemudian saksi juga merekomendasikan agar kredit pegawai swasta dihentikan;
 - Bahwa pada awalnya, untuk tahun 2020 target bisnis disektor kredit konsumtif terdapat peningkatan. Saksi mengetahui hal tersebut karena pada awal tahun saksi ikut rapat. Namun kemudian dilakukan revisi karena adanya Covid-19 sehingga target bisnis menjadi lebih kecil;

Halaman 215 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) di Bank Jogja mengikuti kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang sebelumnya Bank Jogja berupa Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan umum Daerah (Perumda).
- Bahwa terhadap rekomendasi OJK agar dilakukan audit komprehensif, telah ditindaklanjuti oleh SKAI yang diketuai oleh HANDHI dan dilaporkan perkembangannya kepada OJK setiap bulan.
- Bahwa saksi belum pernah membaca laporan audit SKAI dan yang saksi baca hanya lampiran untuk surat yang akan dikirim ke OJK.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh SKAI tersebut dihentikan karena perkaranya sudah dilimpahkan kepada Aparat Penegak hukum (APH) yaitu Polda D.I. Yogyakarta. Tetapi memang seharusnya audit tetap berjalan. Dan tidak ada ketentuan bilamana perkara telah dilaporkan ke APH, audit komprehensif dihentikan;
- Bahwa modal dasar Bank Jogja berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan perkara tidak dilaporkan ke Kejaksaan tetapi dilaporkan ke Polda karena adanya pemalsuan;
- Bahwa di Bank Jogja terdapat Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Pengawas dan Komite Pemantau Risiko bekerjasama dengan Manajemen Risiko untuk bersama-sama membahas masalah-masalah yang disampaikan SKAI;
- Bahwa pejabat komite terdiri dari Anggota Dewan Pengawas dan pejabat lainnya
- Bahwa OJK melakukan pemeriksaan bulan Oktober 2020 dengan audit umum. Kemudian setelah Bank Jogja menyampaikan tanggapan selanjutnya dilakukan audit khusus dan Dewan Pengawas bukan merupakan pihak yang diperiksa;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan/ pengawasan operasional, sehingga tanggung jawab Dewan Pengawas atas permasalahan pemberian kredit kepada pegawai Transvision Yogyakarta tersebut hanya menerima laporan audit internal untuk dilanjutkan ke OJK dan dipastikan tindak lanjutnya oleh Direksi Bank Jogja atas rekomendasi OJK tersebut;
- Bahwa terkait kredit karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta yang dimacetkan tersebut, tidak ada dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pemilik saham

Halaman 216 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain modal yang sudah ditempatkan, karena dibebankan pada biaya operasional yang akan diperhitungkan pada Rugi/ Laba Bank Jogja;

- Bahwa laba pada tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan laba tahun 2019 karena adanya penempatan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif);
- Bahwa modal awal Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang bersumber dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta. Selanjutnya setelah menjadi Perusahaan Umum Daerah, ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jogja sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut, sehingga terdapat modal yang belum ditempatkan sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar);
- Bahwa dari jumlah tersebut pada tahun 2021 sudah disetor lagi sebesar Rp 19.500.000.000,- (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) disetor tunai dan sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) disetor dalam bentuk tanah yang terletak di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta yang sekarang digunakan sebagai Kantor Pusat Perumda BPR Bank Jogja;
- Bahwa modal Bank Jogja yang berasal dari APBD Kota Yogyakarta tersebut merupakan kekayaan negara/ daerah yang dipisahkan.
- Bahwa sejak tahun 2021 ada audit BPK karena BUMD menjadi objek pemeriksaan BPK berdasarkan putusan MK, sedangkan untuk tahun 2022 belum ada pemeriksaan lagi dari BPK;
- Bahwa Point hasil pemeriksaan OJK yang terkait dengan Pemberian Kredit Pegawai Instansi Swasta (khususnya PT. Indonusa Telemedia/ Transvision Yogyakarta) pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta tidak didukung dengan ketentuan internal yang memadai, antara lain :
 - Tidak terdapat kebijakan internal yang mengatur mengenai persyaratan dan tahapan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan kredit pegawai.
 - Ketentuan internal yang mengatur mengenai fitur kredit proguna dinilai lemah dan tidak mencakup mitigasi risiko kredit yang memadai untuk kredit pegawai swasta dengan pertimbangan :

Halaman 217 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat pengaturan bahwa untuk kredit pegawai perusahaan swasta adalah pegawai perusahaan swasta yang gajinya melalui Bank Jogja.
- Tidak terdapat pengaturan untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa mutasi rekening dan copy buku tabungan dan melakukan verifikasi atas gaji yang merupakan sumber pembayaran kredit.
- Jangka waktu fitur kredit Proguna mencapai 240 bulan untuk pegawai perusahaan swasta tanpa memperhatikan bonafiditas dan sustainability perusahaan swasta yang menjadi pemberi kerja debitur.
- Agunan untuk kredit s.d < Rp 500 juta hanya Asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau SK Terakhir, kewajiban adanya agunan SHM SHGB maupun BPKB untuk kredit > Rp 500 juta.

2. Kelemahan proses penyaluran kredit pegawai perusahaan swasta:

- a. Pengecekan terhadap kewenangan yang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dan mewakili perusahaan swasta yang merupakan kantor cabang belum dilakukan dengan memadai antara lain melalui cek silang ke kantor pusat.
- b. Terdapat pengecekan SLIK calon debitur kredit pegawai sebelum adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh AO.
- c. Sesuai PKB (BAB II A.8) untuk pengajuan kredit di . Rp 50 juta, verifikasi dilakukan oleh admin kredit meliputi verifikasi usaha, verifikasi pendapatan, verifikasi karakter, verifikasi tujuan pinjaman, namun dalam praktiknya verifikasi tersebut hanya dilakukan oleh AO.
- d. Verifikasi atas gaji debitur yang merupakan sumber pembayaran kredit hanya dilakukan dengan berdasarkan pada slip gaji yang disampaikan tanpa adanya dilakukan cek silang dengan dokumen pendukung lain seperti mutasi rekening selama 3 s.d. 6 bulan terakhir.
- e. Kelayakan kredit pegawai antara lain repayment capacity diperhitungkan berdasarkan analisa gaji (total pendapatan) dan kewajiban angsuran pada bank maupun lembaga keuangan lain yang pembayarannya melalui potong gaji.

Halaman 218 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- f. Berdasarkan sampling, proses kredit pegawai mulai dari AO sampai dengan persetujuan dan pencairan kredit dilakukan pada hari yang sama. Mengingat adanya praktik AO telah melakukan pengecekan SLIK sebelum adanya pengajuan kredit.
- Bahwa adapun konfirmasi saksi terhadap hasil temuan pemeriksaan OJK tersebut adalah "sependapat" dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah kewenangan direksi dan direksi sudah menyatakan "sependapat" dengan hasil pemeriksaan OJK tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 26 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan OJK yang diajukan ke persidangan adalah pemeriksaan yang dilakukan tanggal 7 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti No. 27 berupa Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK karena hal tersebut yang dikonfirmasi kepada Dewas dan Direksi dan saksi ikut menandatangani Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 31 berupa Surat dari Bank Jogja kepada OJK adalah surat yang direkomendasikan Dewas untuk tindak lanjut laporan SKAI;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang bukti No. 32 berupa surat Bank jogja kepada OJK tentang tindak lanjut temuan audit internal Bank Jogja yang ada lampiran progress bulanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

35. Dhanusisworo Mertosono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 219 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sarana Lindung Upaya Semarang sejak bulan Desember 2008 sebagai Asisten Manajer Business Relation. Namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT Sarana Lindung Upaya adalah perusahaan asuransi kerugian yang Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Kelud Raya No. 58 Semarang;
- Bahwa PT. Sarana Lindung Upaya pernah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Bank Jogja. Perjanjian kerjasama tersebut tentang Asuransi Kredit Pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Kredit Pembiayaan Nomor 005/SLU-DIR/PKS/VI/2017 dan Nomor 675/10.1 tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kosim Junaedi, SE. MM sebagai Direktur Utama Bank Jogja dan Alberto Daniel Hanani sebagai Direktur Utama Asuransi Umum PT Sarana Lindung Upaya;
- Bahwa PT. Sarana Lindung Upaya pernah menjamin debitur Bank Jogja yaitu para pegawai Transvision Yogyakarta, sebagai penerima kredit dari Bank Jogja. Hal ini diketahui dari deklarasi pertanggungan/daftar kepersertaan yang dikirimkan oleh Bank Jogja kepada PT Sarana Lindung Upaya untuk diterbitkan polis asuransinya;
- Bahwa polis asuransi mulai diterbitkan pada tanggal 17 September 2019 s/d 21 Agustus 2020 kepada lebih kurang 168 debitur secara bertahap yang kesemuanya diketahui adalah pegawai Transvision Yogyakarta untuk jangka waktu asuransi sesuai jangka waktu kreditnya;
- Bahwa mekanisme penerbitan polis asuransi oleh PT Sarana Lindung Upaya yaitu Bank Jogja setelah menyalurkan kredit kepada debitur, kemudian menyetorkan premi asuransi debitur ke rekening PT Sarana Lindung Upaya yang ada di Bank Jogja. Kemudian Bank Jogja mengirimkan deklarasi pertanggungan yang berisi nama debitur, tanggal lahir, alamat, pekerjaan/instansi, nomor KTP, plafon kredit, tanggal realisasi kredit, jangka waktu kredit, dan besaran premi berikut rekening koran setoran premi via email kepada PT Sarana Lindung Upaya untuk diterbitkan polisnya;
- Bahwa dari PT. Sarana Lindung Upaya memberikan cetakan/form kwitansi, sedangkan pengisiannya dilakukan oleh pihak Bank Jogja;
- Bahwa kredit yang diberikan Bank Jogja, besaran ada yang Rp. 60.000.000,-, Rp. 80.000.000,-, Rp. 100.000.000,-, Rp. 130.000.000,-, Rp. 135.000.000,-, Rp. 140.000.000,-, Rp. 150.000.000,-, Rp.

Halaman 220 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.000.000,-, Rp. 200.000.000,- Rp. 210.000.000,-, Rp. 250.000.000,-, Rp. 260.000.000,-, Rp. 280.000.000,- dan Rp. 300.000.000,-.

- Bahwa kredit yang diberikan PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta besaran preminya sebagai berikut :

Kredit	Jangka Waktu kredit	Premi asuransi sebelum diskon	Diskon	Premi setelah diskon
Rp. 60.000.000,-	10 tahun	Rp. 1.725.900,-	Rp. 156.900,-	Rp. 1.569.000,-
Rp. 80.000.000,-	10 tahun	Rp. 2.301.200,-	Rp. 209.200,-	Rp. 2.092.000
Rp. 100.000.000,-	10 tahun	Rp. 2.876.500,-	Rp. 261.500,-	Rp. 2.615.000,-
Rp. 130.000.000,-	10 tahun	Rp. 3.739.450,-	Rp. 339.950,-	Rp. 3.399.500,-
Rp. 135.000.000,-	10 tahun	Rp. 3.883.275,-	Rp. 353.025,-	Rp. 3.530.250,-
Rp. 140.000.000,-	10 tahun	Rp. 4.027.100,-	Rp. 366.100,-	Rp. 3.661.000,-
Rp. 150.000.000,-	10 tahun	Rp. 4.314.750,-	Rp. 392.250,-	Rp. 3.922.500,-
Rp. 190.000.000,-	9 tahun	Rp. 4.915.800,-	Rp. 457.900,-	Rp. 4.579.000,-
Rp. 200.000.000,-	10 tahun	Rp. 5.753.000,-	Rp. 523.000,-	Rp. 5.230.000,-
Rp. 210.000.000,-	10 tahun	Rp. 6.040.650,-	Rp. 549.150,-	Rp. 5.491.500,-
Rp. 250.000.000,-	10 tahun	Rp. 7.191.250,-	Rp. 653.750,-	Rp. 6.537.500,-
Rp. 260.000.000,-	10 tahun	Rp. 7.478.900,-	Rp. 679.900,-	Rp. 6.799.000,-
Rp. 280.000.000,-	10 tahun	Rp. 8.054.200,-	Rp. 732.200,-	Rp. 7.322.000,-
Rp. 300.000.000,-	10 tahun	Rp. 8.629.500,-	Rp. 784.500,-	Rp. 7.845.000,-

- Bahwa jumlah keseluruhan premi asuransi sebelum diskon Rp776.868.750,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan diskon Rp77.686.875,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Sehingga total jumlah keseluruhan premi asuransi setelah diskon sebesar Rp699.181.875,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank jogja pernah mengirimkan surat tertanggal 5 November 2020 kepada PT. Sarana Lindung Upaya untuk pembatalan atas debitur-debitur Transvision Yogyakarta, yang diasuransikan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) debitur, dengan premi yang ditarik sebesar Rp 741.483.250,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan alasan yang pada intinya karena adanya penyalahgunaan/penyelewengan kredit;
- Bahwa atas surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat Nomor 163/SLU-DIR/XI/2020 tanggal 19 November 2020 perihal pembatalan polis dan pengembalian premi yang pada pokoknya menyetujui untuk membatalkan polis per 30 September 2020 dan mengembalikan premi secara prorata. PT Sarana Lindung Upaya telah mengembalikan premi asuransi 162 debitur sejumlah Rp614.271.278,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa premi yang dikembalikan ke Bank Jogja dengan perhitungan menggunakan rumus prorata, yaitu:

Refund	$= \frac{\text{Total Jangka Waktu (hari) – Jangka Waktu yang sudah berjalan (hari)}}{\text{Total Jangka Waktu (hari)}} \times \text{Pre mi Nett o}$
--------	---

- Bahwa pengembalian dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 dan disetorkan ke Bank jogja pada rekening Bank Jogja;
- Bahwa yang dijamin oleh PT Sarana Lindung Upaya atas pemberian kredit kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh karena debitur tidak bisa mengangsur sebagai akibat dari meninggal dunia, cacat tetap total dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak dijamin adalah PHK yang disebabkan oleh :
 - a. PHK massal yang terjadi karena kebijakan pemerintah atau manajemen seperti peleburan instansi, pengurangan pegawai, manajemen baru, perusahaan tutup atau keadaan memaksa, pailit dan sejenisnya;

Halaman 222 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengunduran diri atau berhenti atas keinginan diri sendiri atau pihak lainnya, memasuki usia pensiun, pensiun lebih awal/pensiun muda dan sejenisnya;
- c. Penggantian kekuasaan non konstitusional namun tidak terbatas pada perang saudara, makar, sabotase, terorisme, tindakan kriminal dan sejenisnya;
- d. Dengan sengaja melakukan penggelapan uang perusahaan, diketahui telah bekerja di tempat lain atau memberikan data palsu pada saat masuk kerja;
- e. Diketahui bertanggung dan/atau debitur pihak pertama (PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta) sudah dalam proses PHK atau indikasi kearah tersebut pada saat mengajukan kredit/permohonan sebagai bertanggung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

36. Helpiati Tarigan, SE., MSi., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. karena sama-sama bekerja di Bank Jogja namun bukan dalam hubungan sebagai pemberi upah dan yang diberi upah, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah sebagai berikut:
 - o Tahun 2007 sebagai calon karyawan di Bank Jogja.
 - o Tahun 2009 diangkat sebagai pegawai tetap Bank Jogja.
 - o Tahun 2012 sebagai Kepala Bagian Marketing Funding Bank Jogja.
 - o Tahun 2014 sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Bagian Kredit Pegawai Bank Jogja.
 - o Tahun 2015 s/d 2017 sebagai Direktur Bank Jogja.

Halaman 223 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun 2017 s/d 2018 sebagai Direktur Operasional dan Bisnis Bank Jogja.
- o Tahun 2018 s/d sekarang sebagai Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum Bank Jogja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor 48/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta, tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum Bank Jogja sebagai berikut :
 - a. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum;
 - b. Mengusulkan kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum kepada Direktur Utama;
 - c. Memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
 - d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - e. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Menyusun rencana bisnis dan rencana strategis pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum;
 - g. Merumuskan strategi, kebijakan dalam rangka pencapaian target rencana bisnis dan rencana strategis di bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum;
 - h. Menjaga dan memonitor tingkat kesehatan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian;
 - i. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab satuan kerja pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Memberi persetujuan usulan dan menandatangani surat menyurat pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum;
 - k. Memastikan laporan yang diperlukan Direktur Utama terkait Kepatuhan, SDM, dan Umum dalam rangka pengambilan keputusan, telah disajikan dengan benar, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 224 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja seluruh pegawai di bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum;
 - m. Memastikan bahwa penerapan kebijakan manajemen risiko dan pengembangan budaya manajemen risiko pada bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Memastikan bahwa penerapan APU-PPT, perlindungan konsumen di bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan relasi perusahaan yang berhubungan dengan bidang SDM dan Umum;
 - p. Bersama-sama Direksi lainnya menyusun struktur organisasi;
 - q. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan di bidang Kepatuhan, SDM, dan Umum untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
 - r. Bersama-sama Direksi lainnya menyusun laporan tahunan untuk diserahkan kepada pemilik melalui Dewan Pengawas;
 - s. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya;
 - t. Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. Melaksanakan visi, misi, dan budaya kerja Bank Jogja dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, dan Umum;
- Bahwa sebagaimana tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Kepatuhan, SDM, dan Umum tersebut, memantau pelaksanaan usaha perkreditan Bank Jogja juga menjadi bagian tugas dan wewenang saksi, sebagaimana tugas dan wewenang menjaga dan memonitor tingkat kesehatan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian;
 - Bahwa saksi menjaga dan memonitor tingkat kesehatan kredit yang saksi maksudkan adalah ketika kredit sudah dicairkan.
 - Bahwa Direktur Kepatuhan tidak boleh intervensi langsung dalam operasional Bank.
 - Bahwa tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan adalah memastikan Bank melaksanakan tugas sesuai dengan POJK.

Halaman 225 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya permohonan kredit sampai dengan adanya persetujuan kredit saksi tidak boleh terlibat secara langsung. Hal itu merupakan ranah Direktur Bisnis dan operasional. Tapi bidang Kepatuhan, SDM dan Umum dapat memberikan opini kepatuhan apabila bagian bisnis dalam hal ini Komite kredit meminta opini dari kepatuhan sebelum kredit diputuskan disetujui atau ditolak. Opini yang diberikan tidak boleh mempengaruhi keputusan persetujuan atau penolakan kredit karena hal tersebut merupakan kewenangan komite kredit;
- Bahwa sebelum pemberian kredit pegawai harus ada Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Instansi. Untuk dengan Transvision, saksi baru mengetahuinya setelah bulan September. Dan sebelum ada Perjanjian Kerjasama, ada Analisa Instansi Baru.
- Bahwa Bank Jogja memiliki profil risiko, kemudian atas profil risiko tersebut dilakukan penilaian setiap bulannya oleh bagian Kepatuhan, SDM dan Umum khususnya di Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan hasil penilaian tersebut setiap semester dilaporkan ke OJK. Untuk penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Bilamana SKAI dalam melakukan pemeriksaan setiap saat diminta maupun tidak diminta menemukan adanya permasalahan, selanjutnya SKMR melakukan penilaian risiko atas temuannya tersebut dan untuk dilakukan mitigasi risiko kedepannya. Temuan SKAI tersebut akan ditindak lanjuti penyelesaiannya oleh bidang masing-masing dimana ditemukan permasalahan.
- Bahwa Pejabat Bank Jogja yang berwenang memutus kredit adalah
 - a. Kepala seksi Kredit Mikro dengan plafon kredit s/d Rp. 5 juta;
 - b. Kepala seksi Kredit Pegawai dengan plafon kredit s/d Rp. 25 juta;
 - c. Kepala Cabang dengan plafon kredit s/d Rp. 100 juta;
 - d. Direktur Bisnis dan Operasional dengan plafon kredit s/d Rp. 1 milyar
 - e. Direktur Utama dengan plafon kredit diatas Rp. 1 Milyar s/d BMPK;
 - f. Direksi bersama salah satu Dewan Pengawas untuk pinjaman yang diberikan kepada pihak terkait.
- Bahwa wewenang tersebut diatur berdasarkan SK Direksi Nomor 66/SK/Dir/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.

Halaman 226 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pejabat pemutus kredit berhalangan hadir maka kewenangan pemutus kredit diambil alih pejabat satu level di atasnya. Kemudian apabila terjadi kejadian luar biasa terhadap direktur utama sebagai pemutus kredit maka kewenangan pemutus kredit ada pada direktur bisnis dan operasional serta dilaporkan kepada dewan pengawas.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPP) Bank Jogja, prosedur pemberian kredit pegawai sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan kredit kepada Bank Jogja melalui Marketing;
 - b. Selanjutnya permohonan kredit tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan kredit oleh Marketing;
 - c. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian Admin kredit untuk dilakukan analisa kredit;
 - d. Hasil analisa kredit dari Admin Kredit diserahkan ke Komite Kredit untuk diberikan keputusan persetujuan atau penolakan;
 - e. Setelah ada keputusan dari Komite Kredit, hasil analisa tersebut dikembalikan kepada Admin Kredit, apabila keputusannya ditolak maka diadministrasikan oleh Admin Kredit sedangkan apabila disetujui akan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen realisasi;
 - f. Setelah itu dilakukan realisasi kredit kepada debitur.
- Bahwa Petugas/pejabat Bank Jogja yang duduk di Komite Kredit adalah: Marketing, Kasi Kredit Pegawai, Kepala Cabang, Direktur Bisnis dan Direktur Utama.
- Bahwa bentuk keputusan persetujuan kredit dari komite kredit tertuang dalam form Analisa Kredit Proguna yang ditanda tangani oleh petugas atau pejabat komite kredit. Untuk admin kredit turut tanda tangan sebagai penyaji data yang tidak mempengaruhi keputusan. Selanjutnya persetujuan diputus oleh pejabat pemutus dalam memorandum persetujuan kredit.
- Bahwa prosedur verifikasi oleh marketing dan analisis kredit pegawai oleh admin kredit:
 - a. Verifikasi oleh Marketing dilakukan terhadap berkas permohonan kredit kelengkapan dokumennya, dan Marketing akan menghubungi bendahara instansi dari pemohon kredit/calon debitur untuk dikorfiriasi kebenaran permohonan kreditnya tersebut. Dalam

Halaman 227 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit pegawai ini Marketing tidak harus bertemu dengan calon debitur, karena sudah ada jaminan dari instansi dari calon debitur tersebut.

- b. Analisa kredit dilakukan oleh Admin Kredit terhadap hasil verifikasi dari Marketing dan data yang diterimanya, untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap data permohonan dan data keuangannya. Dalam melakukan analisa ini Admin kredit tidak bertemu dengan calon debitur.

- Bahwa untuk kredit pegawai tidak dilakukan kunjungan langsung kepada debitur, karena sudah ada rekomendasi dari kepala instansi dan bendahara selaku avalis dari calon debitur.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 bertempat di Kantor Bank Jogja Jalan Patangpuluhan Kota Yogyakarta saksi diundang oleh Dirut Bank Jogja (Sdr. Kosim) untuk hadir dalam Rapat Direksi bersama dengan SKAI, dan Tim Bisnis dengan mengundang pula Kepala Cabang Transvision Yogyakarta (sdr. Klau) didampingi Bendaharanya (Sdr. Farrel), sdr. Lilik dan Sdr. Radit serta Konsultan Hukum Bank Jogja. Tujuan rapat tersebut untuk mengkonfirmasi tunggakan angsuran beberapa debitur di bulan Agustus 2020. Dalam rapat tersebut Dirut Bank Jogja (Sdr. Kosim) menanyakan mengapa terjadi tunggakan angsuran di Bulan Agustus tersebut. Dijawab oleh Sdr. Klau karena terdapat penyalahgunaan kredit dari Bank Jogja yang diberikan kepada pegawai Transvision Yogyakarta, karena hasil pencairannya diberikan kepada Sdr. Saleh Nahdi (Anggota DPRD Kota Magelang). Sdr. Klau juga sudah menagih kepada Sdr. Saleh Nahdi namun yang bersangkutan belum menyerahkan angsurannya. Berdasarkan keterangan sdr. Klau tersebut Dirut memutuskan untuk dilakukan konfirmasi kepada atasan dari Sdr. Klau;
- Bahwa keadaan saat ini, Kredit pegawai Transvision Yogyakarta tersebut sebanyak 162 orang pegawai, berdasarkan petunjuk OJK sebagaimana suratnya tanggal 25 September 2020, kredit tersebut harus dimacetkan oleh pihak Bank Jogja. Petunjuk OJK tersebut dilatar belakangi adanya Laporan Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi Transvision Yogyakarta tanggal 21 September 2020 yang disampaikan oleh SKAI. Laporan khusus tersebut dibuat oleh Kabag SKAI (Sdr. Handi Suseno) dan diketahui oleh Dirut dan Ketua Dewan Pengawas;

Halaman 228 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan khusus SKAI sebagian besar debitur bukanlah pegawai Transvision. Sehingga disimpulkan terdapat indikasi tindak pidana yaitu pemalsuan dan pencucian uang. Hasil pemeriksaan SKAI tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kunjungan kepada debitur. Akan tetapi, hasil pemeriksaan SKAI berupa laporan kunjungan tersebut tidak disampaikan kepada saksi selaku Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum;
- Bahwa sekarang ini saksi tahu isi dari Laporan Kunjungan SKAI tersebut dari Laporan Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi Transvision Yogyakarta yang disampaikan kepada OJK;
- Bahwa isi Petunjuk OJK sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor S-661/KO.031/2020 tanggal 25 September 2020 perihal tanggapan atas laporan khusus temuan audit internal Perumda BPR Bank Jogja yaitu Bank Jogja diminta untuk :
 1. Menyampaikan laporan hasil audit BPR yang komprehensif dengan rincian kronologis sejak awal dimulainya kerjasama dengan PT PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta, perkembangan kredit pegawai instansi Transvision terkini;
 2. Melaporkan perkembangan penyelesaiannya setiap bulan dimulai sejak bulan Oktober 2020 paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan atau setiap adanya perkembangan tindakan/penyelesaian yang dilakukan oleh BPR;
 3. Melakukan review atas SKIM/Model bisnis kredit pegawai dengan pihak swasta lainnya;
 4. Memperbaiki prosedur perbaikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 5. Meningkatkan kemampuan SDM, meningkatkan supervisi analisis kredit dan pemantauan kegiatan perkreditan;
 6. Menerapkan pasal 12 POJK No 33/POJK.03.2018 tentang Kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR berikut penjelasannya, yang mengatur bahwa dalam hal terdapat penyimpangan pemberian kredit, BPR wajib menurunkan kualitas kredit menjadi macet, dimana yang dimaksud dengan penyimpangan antara lain kredit yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas kredit tersebut;

Halaman 229 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Diminta untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian kredit pegawai dimaksud, termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal indikasi tindak pidana telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai;

Temuan yang tindak lanjutnya menjadi tugas dan wewenang saksi yaitu temuan no 3, 4, 5 dan 6;

- Bahwa petunjuk OJK sudah ditindak lanjuti dan dilaporkan tindak lanjutnya ke OJK DIY sebagaimana surat Dirut Bank Jogja Nomor 925/10.1 tanggal 9 Oktober 2020 perihal tindak lanjut laporan khusus temuan audit internal Perumda BPR Bank Jogja.
- Bahwa OJK Yogyakarta ada melakukan audit pada tanggal 7 s/d 16 Oktober 2020, OJK melakukan pemeriksaan umum di Bank Jogja, yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta. Temuan sebagaimana tertuang dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum Perumda BPR Bank Jogja tanggal 22 Oktober 2020 yaitu:
 1. terkait dengan analisa instansi baru ke PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2019 tidak melibatkan SKMR dan Kepatuhan dan analisa keuangan tidak mencakup informasi yang komprehensif.
 2. Mengingat adanya penyimpangan pemberian kredit terdapat potensi kerugian atas 162 debitur dimaksud, sehingga sebagaimana pasal 12 POJK 133 kualitas aktiva produktif PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) BPR atas kondisi kredit PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta Bank Jogja telah membentuk PPAP posisi September 2020 sebesar Rp. 27.470.725.259,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya analisa instansi terhadap Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak melakukan mitigasi risiko secara khusus atas pemberian fasilitas kredit kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta, karena proses kerjasama pemberian fasilitas kredit tidak melibatkan SKMR dan Kepatuhan;
- Bahwa Penghentian kebijakan pemberian fasilitas kredit pegawai untuk seluruh instansi swasta diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan SK Direksi Nomor 74/SK/Dir/BJ/X/2020 tentang

Halaman 230 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sementara penyaluran kredit pegawai kepada Instansi Swasta.

- Bahwa saksi sebagai Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum pernah diundang dan menghadiri rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas. Rapat dengan Dewan Pengawas dilakukan setiap bulan terkait dengan laporan kinerja dan operasional dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa rapat dengan Dewan pengawas tidak ada yang membahas khusus terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta. Rapat dengan Dewan Pengawas terkait dengan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta baru diadakan setelah ada permasalahan berkaitan dengan kredit karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta.
- Bahwa saksi selaku Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum Bank Jogja tidak ingat apakah ada memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit karyawan PT Indonusa Telemedia (Tranvision) Cabang Yogyakarta. Tapi saksi pernah di Tahun 2020 mendapatkan pendelegasian kewenangan dari direktur utama berdasarkan Surat Kuasa tanpa nomor bertanggal penerbitan, untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas, kegiatan dan operasional serta penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perbankan baik rutin atau berhubungan dengan pihak lain yang memerlukan tindakan dan penanganan segera selama direktur utama tidak masuk kantor;
- Bahwa pendelegasian kewenangan tersebut juga terkait pemberian persetujuan kredit.
- Bahwa dasar pendelegasian kewenangan dengan dasar Surat Kuasa adalah hasil konsultasi Kabag SKAI ke OJK terkait dengan pendelesaian kewenangan Dirut kepada direktur kepatuhan dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana kredit karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta diasuransikan, namun setuju saksi Bank Jogja Kerjasama dengan beberapa maskapai asuransi yaitu Askrindo dan Sarana Lindung Upaya Asuransi (SLU Asuransi). Untuk kredit pegawai risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi adalah jiwa dan PHK.
- Bahwa penghasilan yang saksi terima dari Bank Jogja di Tahun 2019 dan 2020 berupa:

Halaman 231 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- a. Gaji Rp. 61.426.601,-
 - b. Tunjangan kinerja tahun 2019 Rp. 108.621.096,- (diberikan bilamana target kinerja (laba) tercapai minimal 100 %)
 - c. Tunjangan cuti Rp. 30.984.399,-
 - d. Tantiem 2020 atas kinerja 2019 Rp.248.995.582,-
- Bahwa saksi pernah menandatangani 6 Memorandum Persetujuan Kredit sewaktu saksi diberi kuasa oleh Direktur Utama karena Direktur Utama tidak ada di tempat/dinas luar yaitu berkas kredit karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta atas nama Irka Dwi Anggreini, Lilik Sumedi, Anggit Krisnawan Saputra, Aldo Syarif Saputra, Dwi Iwan Effendi, dan Suparmin. Surat Kuasa pernah saksi terima berkali-kali namun untuk persetujuan kredit tersebut berdasar 2 surat kuasa.
 - Bahwa sebelum saksi memberikan persetujuan kredit yang diajukan oleh pegawai Transvision Yogyakarta tersebut, yang saksi lihat Berkas Permohonan Kredit pada form Analisa Kredit dan form Memorandum Persetujuan Kredit sudah ditandatangani oleh Marketing (LINTANG PATRIA), Admin Kredit (ARDHIK PRAYUDA atau ISTININGTYAS)t, Kasi Admin (ETTY SETYAWATI), Kredit Pegawai (ERNY KUSIUMAWATI) dan Kepala Cabang (ARI WAHYUNINGSIH), sehingga asumsi saksi berkas permohonan tersebut sudah lengkap dan sudah ada Perjanjian Kerjasama antara Bank Jogja dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta. Pada waktu itu saksi juga tidak melakukan konfirmasi ke Bagian Admin dan Legal terkait dengan Perjanjian Kerjasama tersebut;
 - Bahwa saksi memutuskan persetujuan kredit tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Berkas Permohonan Kredit pada form Analisa Kredit dan form Memorandum Persetujuan Kredit sudah ditandatangani oleh Marketing (LINTANG PATRIA), Admin Kredit (ARDHIK PRAYUDA atau ISTININGTYAS)t, Kasi Admin (ETTY SETYAWATI), Kredit Pegawai (ERNY KUSIUMAWATI) dan Kepala Cabang (ARI WAHYUNINGSIH), sehingga berdasarkan pemeriksaan terhadap 6 (enam) permohonan kredit atas nama Karyawan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta tersebut secara formil dapat saksi setuju. Sedangkan untuk kebenaran data yang dilampirkan dalam permohonan kredit tersebut tidak saksi teliti lagi, karena hal tersebut berdasarkan Job Desk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas atau kewajiban dari pelaksana mulai dari Marketing sampai dengan Kepala Cabang;

- Bahwa yang bertanggungjawab memastikan data-data dalam pengajuan kredit sudah benar atau belum adalah komite kredit;
- Bahwa sebelum saksi memutuskan untuk memberikan persetujuan kredit tersebut saksi tidak melaporkan kepada Direktur Utama selaku pemberi kuasa, karena pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direktur Utama tersebut meliputi semua kegiatan operasional sesuai periode yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas sebagai penerima kuasa tersebut hanya saksi sampaikan garis besarnya saja dan itupun hanya secara lisan.
- Bahwa benar ada mekanisme persetujuan kredit melalui Whatsapp Group (WAG) Pimpinan, nama grupnya TIM BANK JOGJA, WAG tersebut tidak hanya terbatas persetujuan kredit tetapi juga hal lainnya terkait Bank Jogja. Biasanya sudah ada rencana realisasi yang akan dilakukan pada hari itu dengan kesepakatan tidak ada yang menolak berarti setuju dan sudah melalui pengecekan administratif.
- Bahwa persetujuan yang di WAG dilakukan hanya jika pejabatnya tidak lengkap, jadi tidak semua 162 debitur lewat WAG.
- Bahwa Bank Jogja telah melakukan mitigasi risiko dengan mengkonfirmasi pihak asuransi menanyakan apakah jika terjadi penyimpangan seperti ini, ada debitur fiktif bisa diklaimkan oleh pihak asuransi ternyata benar tidak bisa, maka Bank Jogja meminta kembali premi asuransinya.
- Bahwa Bank Jogja pernah konfirmasi dengan Transvision Pusat, pernah bersurat dan Transvision Pusat menyampaikan tidak bertanggungjawab atas kredit fiktif yang dilakukan oleh kantor cabangnya.
- Bahwa benar SKAI belum membuat laporan akhir, hanya dari BAP dan saksi taunya juga karena saksi juga ikut tandatangan pakta integritas.
- Bahwa dari data SLIK sebenarnya sudah terlihat bahwa ada pinjaman di Bank lain, Bank Jogja tau ada pinjaman di BPR lain tetapi karena angsurannya lancer sehingga tidak ada merasa ada kejanggalan, semua merasa wajar.
- Bahwa sesuai aturan SLIK bisa ditarik yaitu setelah ada permohonan pengajuan kredit disertai KTP, meskipun kelengkapan lainnya ada yang kurang bisa disusulkan/ dilengkapi belakangan namun yang penting sudah ada permohonannya dan KTP.

Halaman 233 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika SLIK sudah mendahului sebelum ada permohonan, dan SLIK tidak boleh ditarik hanya dengan menyerahkan KTP/copynya dulu permohonan belakangan;
- Bahwa dari pemeriksaan OJK yang berupa pemeriksaan umum, tidak ditemukan pelanggaran terkait POJK dan Peraturan Bank Jogja.
- Bahwa pemeriksaan OJK di tahun 2020 adalah pemeriksaan umum, termasuk di dalamnya terkait kredit untuk Transvision. Rekomendasi OJK agar Bank Jogja memasukkan Analisa Instansi Baru dalam aturan internal Bank Jogja dan pemberian kredit pegawai swasta diberikan kepada instansi yang gajinya lewat Bank Jogja;
- Bahwa OJK melakukan pemeriksaan, ada laporan dari SKAI di tahun 2020 untuk tahun 2019 belum ada laporan SKAI karena belum mendeteksi ada penyimpangan jadi dianggap baik-baik saja.
- Bahwa saksi berasumsi karena SK aslinya ada di Bank Jogja berarti kredit yang di Bank lainnya adalah hanya copyan saja, saksi beranggapan Bank Jogja lebih ketat. Namun ternyata SK yang disampaikan ke Bank Jogja ternyata palsu. Terkait asli atau palsu Bank Jogja tidak melakukan konfirmasi.
- Bahwa dari petunjuk OJK untuk memacetkan 162 debitur fiktif dan Bank Jogja harus membuat pencadangan. Pencadangan tersebut diambil dari biaya pada tahun tersebut, kompensasinya adalah mengurangi laba/keuntungan Bank Jogja.
- Bahwa laba di tahun 2020 sebesar Rp.3,1 Milyar karena ada biaya pencadangan tersebut di luar biaya rutin.
- Bahwa sesuai aturan Perda Bank Jogja, 55% dari laba bersih ditempatkan sebagai deviden kepada Pemda Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kabag kredit pegawai di tahun 2014 nasabahnya adalah ASN/POLRI/TNI dan BUMN, tidak ada yang dari swasta.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan kode nomor 1 berupa Perjanjian Kerjasama, ketika ditanyakan terkait klausul yang menyatakan pihak yang bertanggungjawab (alvalis) jika terjadi keterlambatan atau kredit macet ternyata tidak ada klausul tersebut.
- Barang bukti dengan kode nomor 27 berupa konfirmasi hasil temuan OJK, saksi menyatakan benar dan ada tandatangan saksi.

Halaman 234 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode nomor 145 berupa dokumen kredit yang Memorandum Persetujuan Kreditnya ditandatangani oleh saksi dinyatakan benar sesuai keterangan saksi di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sanggahannya diantaranya :

1. Sudah menjadi kebiasaan di Bank Jogja bahwa SLIK ditarik sebelum ada permohonan kredit.
2. Terdakwa tidak pernah menerima kiriman berkas permohonan kredit dan tidak pernah ada permintaan persetujuan kredit/komunikasi dengan direksi.
3. Pada tahun 2014-2015 terdapat instansi swasta yang bekerja sama dengan Bank Jogja diantaranya PGRI, Puri Artha, SMP Marsudi Luhur, dan pada tahun 2018 kerja sama dengan Mirota.
4. Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari nasabah pada saat saksi menjabat direktur operasional dan bukan pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum.

37. Luthfan Hafidh, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Jakarta, sebagai Industrial Relation Specialist, sejak 22 Oktober 2018;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengelolaan dan perumusan perjanjian kerja sekaligus monitoring perjanjian kerja tersebut, pengelolaan indisipliner karyawan yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja, dan pengurusan perijinan tenaga kerja;

Halaman 235 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indonusa Telemedia (Transvision) didirikan pada tanggal 7 Mei 1997 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 19 Tanggal 7 Mei 1997 dengan beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor 31 Tanggal 5 Juni 2020 (perubahan alamat kantor) berkedudukan di Menara Mega Syariah Lt. 15 Jl. HR. Rasuna Said Kav 19 A Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. PT. Indonusa Telemedia (Transvision) bergerak dalam bidang TV berbayar dengan nama udara Transvision dan wilayahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa kedudukan PT. Indonusa Telemedia Kantor Yogyakarta adalah sebagai Branch Sales atau Kantor Cabang Penjualan dan Pelayanan berdasarkan SK Direksi Nomor: 034/011/SP-HK-01/TelVis/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Struktur Organisasi Telkom Vision. Kemudian sejak bulan Nopember 2018 berkedudukan sebagai Kantor Regional (Regional Office) berdasarkan SK Direksi Nomor : 349/011/SP-HK-01/Transvision/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Perubahan Status Kota dan Man Power Planning;
- Bahwa status kepegawaian di PT. Indonusa Telemedia (Transvision) terdiri dari Pegawai Organik, yaitu pegawai yang melakukan perjanjian kerja langsung dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision), baik itu Pegawai berdasarkan dengan PWT (Perjanjian Waktu Tertentu), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, maupun Pegawai dengan PWTT (Perjanjian Waktu Tidak Tertentu) atau Pegawai Tetap, berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Selain itu ada juga pegawai Non Organik / Outsourcing, yang pengadaannya diselenggarakan oleh perusahaan vendor (pihak ketiga);
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji untuk pegawai tetap dan pegawai kontrak pada PT. Indonusa Telemedia Kantor Regional Yogyakarta dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran gaji pegawai organik dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya, yang dibayarkan melalui rekening pegawai pada Bank Mega. Sedangkan untuk besaran gaji masing-masing pegawai yang mengetahui hanya Kantor Pusat Jakarta saja (Bagian Combain) yang mengetahuinya;
- Bahwa jabatan Sdr. Klau Victor Apriyanto pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Regional Yogyakarta pada bulan Juli 2019 adalah sebagai Deputy Business Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/ VII/2019/Rhs tentang promosi

Halaman 236 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan sebagai Deputy Business Manager Yogyakarta tertanggal 18 Juli 2019.

- Bahwa wewenang Sdr.Klau Victor Apryanto sebagai Deputy Business Manager, yaitu:
 - o Mengajukan usulan kebijakan / program sales.
 - o Pengalokasian dan pelaksanaan kegiatan serta resource (sdm / budget / tools/ etc) sesuai dengan ketentuan dan penetapan rencana kerja.
 - o Akses terhadap aplikasi / data yang terkait dengan pekerjaan atau evaluasi tim terkait dengan pembinaan
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Indonusa Telemedia (Transvision) dalam Akta Notaris FX. Budi Santosa Isbandi, SH. Nomor: 74 tanggal 20 Desember 2013 dalam Pasal 14 ayat (5) mengatur antara lain bahwa yang berwenang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga adalah Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan maka 2 orang Direktur lainnya berwenang mewakili. Kemudian apabila 2 orang Direktur juga berhalangan maka kewenangan dapat diserahkan kepada pejabat di bawahnya dengan Surat Kuasa Khusus. Sdr.Klau Victor Apryanto tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Direksi. Oleh karena itu Sdr. Klau Victor Apryanto tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada surat baik dari direktur utama maupun direktur Transvision lainnya yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama kepada Deputy Bussines Manager.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 841/10.I dan Nomor : 001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Dalam isi perjanjian disebutkan kedudukan/alamat Transvision Yogyakarta yaitu di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta dan Jl. Melati Wetan No. 53 Baciro Gondokusuman Yogyakarta. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi kedudukan/alamat kantor Transvision Yogyakarta adalah di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta saja;

Halaman 237 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam isi perjanjian kerjasama disebutkan bahwa Jabatan Sdr. Klauf Victor Apyanto sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/012/HCM.TRANSVISION//2017 tanggal 02 Januari 2017. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/012/HCM.TRANSVISION//2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang pengangkatan Sdr. Klauf Victor Apyanto sebagai Branch Manager tidak pernah ada. Yang ada adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 82/012/HCM. TRANSVISION/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama M. Herwadi Saputro. Sedangkan pada tahun 2017 jabatan Sdr. Klauf Victor Apyanto adalah sebagai Cluster Manager Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 371/012/HCM.TRANSVISION/ X/2017 tanggal 1 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat perjanjian kerjasama tanggal 15 Agustus 2019 yang menjabat sebagai Kepala Kantor Regional (Regional Business Manager) Jawa Tengah di Yogyakarta adalah Sdr. Tito Sudarmanto yang menjabat sejak 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 (keluar dari Transvision). Sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai Sales Manager Yogyakarta sejak 16 Januari 2017 s.d. 31 Januari 2019 (berdasarkan Memo Internal Direksi No. 019/012/HCM/TRANSVISION//2017/Rhs tanggal 16 Januari 2017);
- Bahwa Sdr. Farrel Everald Fernanda bekerja di Transvision Yogyakarta sejak tanggal 16 Nopember 2015 sebagai Dispatcher Staff berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. 445/012/HCM/TRANSVISION/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015. Kemudian mulai tanggal 1 Juni 2017 sebagai Admin Sales Yogyakarta (dengan SK Direksi No. 188/012/HCM/TRANSVISION/V/2017/Rhs tanggal 18 Mei 2017), selanjutnya mulai tanggal 2 September 2019 sebagai Sales Agent berdasarkan SK Direksi No. 434/012/HCM/TRANSVISION/IX/2019/Rhs tentang Mutasi Karyawan tanggal 02 September 2019. Tanggal 1 Oktober 2020 Sdr. Farrel Everald Fernanda resign dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision).
- Bahwa dalam tahun 2019 sesuai struktur organisasi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) pada Kantor Regional Yogyakarta tidak terdapat jabatan Bendahara Gaji dan Sdr. Farrel Everald Fernanda tidak pernah diangkat dalam jabatan Bendahara Gaji tersebut;

Halaman 238 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jogja tidak pernah melakukan survey atau verifikasi kepada Kantor Pusat PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Jakarta terkait pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pada sekitar akhir September 2020 kami didatangi oleh perwakilan Bank Jogja (Pak KOSIM) datang ke Kantor Pusat PT. Indonusa Telemedia di Jakarta terkait kredit macet yang mengatasnamakan pegawai Transvision Yogyakarta. Selanjutnya Kantor Pusat menugaskan Tim Komite Code of Conduct Anti Fraud untuk melakukan tindakan investigasi internal, yang hasilnya 8 (delapan) pegawai yang diminta keterangan yaitu :
 - o Sdr. Klau Victor Apriyanto,
 - o Sdr. Farrel Everaldo Fernanda,
 - o Sdr. Agus Kurniawan,
 - o Sdr. Ricko Yabri R,
 - o Sdr. Raditya Budi Haryanto Nugroho,
 - o Sdr. Lilik Hariyanto,
 - o Sdr. Ari Sandi Prasetyo,
 - o Sdr. Eka Arga Dhady,

mengakui memalsukan dokumen SK, Slip Gaji, Rekening Koran dan Surat Pernyataan untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja atas nama pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta. Hasil pencairan kreditnya dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka dan sebagian lainnya diberikan kepada Sdr. Saleh Nahdi (Anggota DPRD Magelang);

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi internal tersebut telah terjadi pelanggaran yaitu penyalahgunaan kewenangan. Kemudian Tim Komite memutuskan untuk memberikan sanksi skorsing terlebih dulu kepada 8 (delapan) pegawai tersebut sambil menunggu keputusan dari Kantor Pusat (karena Farrel sudah resign tanggal 1 Oktober). Namun sekitar 2 hari setelah pemberian skorsing, ke-8 pegawai mengundurkan diri (resign) sebagai pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision);
- Bahwa benar terjadi pemalsuan dokumen namun hal itu tidak dilaporkan ke Kepolisian karena semangat yang diusung dalam kasus ini adalah semangat ketenagakerjaan;
- Bahwa benar Tito Sudarmanto pernah bekerja di Transvision, sebelum mengundurkan diri ia sebagai Regional Business Manager;

Halaman 239 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tito Sudarmanto ikut diperiksa oleh Tim Komite dan Tito membuat Notulen Meeting di Oktober 2020 yang ditandatanganinya. Dari surat pernyataannya, Tito menyatakan tidak mengetahui secara langsung terkait pinjaman di Bank Jogja karena Klau dan Farrel sendiri yang mengurus;
- Bahwa hasil pemeriksaan juga mengetahui bahwa mereka ada membuat Surat Pernyataan di kafe Bluestep yang intinya mengakui mereka masing-masing bertanggungjawab atas kredit di Bank Jogja;
- Bahwa Transvision payrollnya di Bank Mega, jika ada kredit pengambilan barang maka dapat dilakukan dengan pembayaran kredit di Bank Mega atau menggunakan kartu kredit Bank Mega.
- Bahwa untuk fasilitas kredit di Bank lain saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi hanya di Bank Mega karena sama-sama di bawah Trans Corp.
- Bahwa benar ada perjanjian kerjasama Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja dan benar orang/oknum-oknum pegawai Transvision Yogyakarta melakukan pemalsuan dokumen-dokumen antara lain :
 - o Slip gaji, tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya (gaji dinaikkan besarannya)
 - o SK pegawai Transvision palsu karena Karyawan fiktif
- Bahwa dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa ada kemudahan dari Bank Jogja yaitu ada yang bisa dilakukan pencairan di kantor Transvision, padahal harusnya di BankJogja.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Klau Victor terkait prosesnya, saksi bertanya atas dasar apa bisa melakukan kerjasama dengan Bank Jogja dan Klau menjawab bahwa atas dasar SK sebagai Branch Manager tersebut dan saksi juga bertanya apakah tidak diperlukan Surat Kuasa jawabnya adalah pihak Bank katanya mengatakan tidak perlu, dengan SK seperti itu sudah cukup;
- Bahwa ketika saksi menanyakan tujuan mereka mendapatkan uang sebesar itu adalah untuk bisnis dan ketika ditanya apakah bisnisnya saat ini (saat dikonfirmasi dulu) dijawab ada tetapi sudah bangkrut, itu yang menjawab Klau;
- Bahwa saat pegawai masuk ke Transvision, mereka diberikan Surat Keterangan Kerja sebagai pengantar untuk membuka rekening payroll dan diberikan kepada semua pegawai karena memang gaji semua lewat Bank Mega;

Halaman 240 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan surat pengantar pembukaan rekening ada di bagian Human Capital Operation dan pejabat yang mengeluarkan adalah Kepala Bagian;
- Bahwa surat pengantar untuk buka rekening tidak ada pelimpahan kuasa ke regional, semua kewenangan kantor pusat;
- Bahwa recruitment pegawai semua dihandle kantor pusat. Di kantor cabang ada trainer, tugasnya hanya melakukan training tidak boleh melakukan recruitment sendiri. Training merupakan wewenang Human Capital Management;
- Bahwa seluruh ketentuan-ketentuan/regulasi di Transvision selalu disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Sehingga semua pegawai mengetahui regulasi /ketentuan perusahaan;
- Bahwa setiap pegawai menandatangani Surat Pernyataan Court of Conduct, mereka bisa mengakses semua aturan perusahaan yang berlaku.
- Bahwa gaji bersih Farrel terakhir yaitu di bulan September 2020 kurang lebih sekitar Rp.2,5 jutaan, Klau bulan September 2020 kurang lebih Rp.14 jutaan, Tito di bulan Juni 2020 sekitar Rp.19,5 jutaan, Rico kurang lebih Rp.6,9 jutaan, Raditya kurang lebih Rp.6,9 jutaan dan Agus Kurniawan kurang lebih Rp.5,6 jutaan.
- Bahwa di tahun 2019 tidak ada Branch Manager untuk Yogyakarta, saat itu yang memimpin adalah Regional Business Manager untuk Regional Office Yogyakarta yang saat itu dijabat oleh Tito Sudarmanto.
- Bahwa Klau menjadi Pjs. Regional Business Manager sejak September 2020 sampai dengan Oktober 2020.
- Bahwa selain Bank Jogja, yang melakukan konfirmasi ke Transvision Pusat ada juga dari Bank lain antara lain BPD DIY cabang Sleman, Bapas 69 Magelang, Bank Papua;
- Bahwa saksi bersama Tim pernah bertemu dan meminta konfirmasi ke pegawai fiktif Transvision;
- Bahwa terkait SK Klau yang dijadikan barang bukti nomor 202 saksi menyatakan SK itu tidak diakui dikeluarkan oleh Transvision Pusat, karena tidak ada jabatan Branch Manager untuk Yogyakarta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

38. Farrel Everald Fernanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 241 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "aBank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. karena ada pinjaman di Bank Jogja oleh Transvision Yogyakarta dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pegawai di PT Indonusa Telemedia (Transvision) dari 2014 diawali sebagai pegawai kontrak sebagai Teknisi di Kantor Regional Jawa Tengah di Semarang diangkat berdasarkan Surat Kontrak Kerja dari bagian Outsourcing di Semarang. Pada 2017 - 2019 diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai Admin Marketing di Kantor Cabang Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. Tahun 2020 diangkat sebagai Direct Sales di Kantor Regional DIY & Jawa Tengah. Pada September 2020 saksi mengundurkan diri (resign) dari Transvision.
- Bahwa tugas pokok wewenang dan tanggungjawab saksi sebagai Admin Marketing di Kantor Cabang Yogyakarta adalah mengurus administrasi marketing perusahaan.
- Bahwa kantor cabang PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta beralamat di Jalan DI Panjaitan 15 Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa selama saksi bekerja, di PT Indonusa Telemedia (Transvision) Regional DIY & Jawa Tengah seingat saksi sudah terjadi pergantian Regional Business Manager sebanyak 2 (dua) kali yaitu sdr. Heribertus Yudiyastawa (2016-2018) dan sdr. Tito Sudarmanto (2018-2020) yang resign dari PT Transvision bulan Agustus 2020;
- Bahwa jabatan sdr. Klau Victor Apryanto adalah sebagai Cluster Manager di Transvision Yogyakarta. Ditahun 2019 sdr. Klau Victor Apryanto mendapat promosi naik jabatan nama jabatannya saksi kurang tahu;
- Bahwa jumlah pegawai tetap /organic Kantor Regional PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta kurang lebih 20 (dua puluh) orang

Halaman 242 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



yaitu dibagian operation (finance, technical, logistic ware house) dan di bagian sales;

- Bahwa pembayaran gaji karyawan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak pada PT. Indonusa Telemedia Kantor Regional Yogyakarta dilakukan oleh Kantor Pusat melalui transfer rekening karyawan pada bank Mega. Sedangkan untuk besaran gaji masing-masing karyawan yang mengetahui hanya kantor pusat saja (bagian finance) dan bersifat confidential (rahasia) dan tidak diketahui karyawan lain;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima slip gaji dari PT Internusa Telemedia Jakarta via email.
- Bahwa tidak ada jabatan Bendahara Gaji di Kantor Cabang Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berwenang melakukan perjanjian kerjasama, apabila Kantor Regional Bisnis Manager atau Kantor Cabang melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan;
- Bahwa kronologis pengajuan kredit pegawai di Bank Jogja Tahun 2019 adalah sebagai berikut: sekitar bulan Mei 2019 bertempat di kantor Transvision Jogjakarta saksi mengobrol dengan sdr.Klau Victor Apriyanto, sdr.Raditya Budi, sdr.Rico Yabri Renel, sdr. Ari Sandy Prasetyo, dan sdr.Lilik Hariyanto yang pada intinya ingin mencari kredit untuk karyawan tetapi saat itu belum ditentukan lokasi pengajuan banknya. Sekitar 3 (tiga) minggu kemudian sdr.Raditya Budi Haryanto Nugroho memberitahu saksi tentang adanya informasi kredit pegawai di Bank Jogja dan telah memberikan nomor hp saksi kepada sdri. Lintang yang bekerja di bagian Marketing Bank Jogja. 2 (dua) hari kemudian sdri. Lintang menelpon saksi yang intinya bisa dilakukan kerjasama untuk program kredit pegawai di Bank Jogja antara kantor Transvision Jogja dengan BPR Bank Jogja dan sdri. Lintang yang akan mengurus administrasi pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menerima telpon dari sdr.Saleh Nahdi yang menanyakan tentang kredit pegawai di Bank Jogja dan saksi jawab ada tetapi baru proses. Beberapa hari kemudian sdr.Saleh Nahdi kembali menelpon saksi dan minta bantuan dana dengan cara mengajukan kredit di Bank Yogya menggunakan nama orang lain yang akan diakui sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, yang rencananya akan dipakai untuk pencalonan sebagai walikota Magelang. Saat itu saksi

Halaman 243 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mengiyakan permintaan Saleh Nahdi karena ragu-ragu dengan niat sdr.Saleh Nahdi;

- Bahwa selanjutnya saksi ditelpon oleh Sdr.Saleh Nahdi untuk diajak bertemu di Kota Magelang kurang lebih sebanyak 2(dua) kali dan saat bertemu saksi kembali dimintai tolong untuk mencarikan dana sehingga akhirnya saksi mengiyakan permintaan sdr.Saleh Nahdi karena saksi dijanjikan akan diikutkan dalam proyek pemerintahan seperti bangun jalan dan fasilitas umum, saksi juga dijanjikan mendapatkan fee dari pencairan kredit pegawai di Bank Jogja;
- Bahwa sdr.Saleh Nahdi tidak pernah menyebutkan nominal uang yang dibutuhkan untuk pencalonan walikota Magelang kepada saksi.
- Bahwa untuk kepentingan proses pengajuan kredit pegawai tersebut saksi sering berkomunikasi dengan sdri. Lintang baik via telpon ataupun via wa antara lain sdri. Lintang bertanya mengenai siapa bendahara gaji dikantor dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi sebagai bendahara gaji, selanjutnya sdri. Lintang meminta saksi untuk mengirim fotocopy an.saksi dan an.Sdr.Klau Victor Apriyanto, fotocopy SK pengangkatan Klau Victor untuk proses pembuatan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa atas permintaan sdri. Lintang tersebut saksi kemudian menelpon sdr.Saleh Nahdi dan dijawab akan diurus. Selang 1 (satu) hari kemudian saksi ditelpon oleh sdr. Saleh Nahdi untuk datang ke Magelang dan disana sdr. Saleh Nahdi menyerahkan SK Klau Victor Apriyanto yang akan digunakan untuk perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja;
- Bahwa dalam SK tersebut jabatan sdr.Klau Victor Arpyanto adalah sebagai Branch Manager PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta, sementara jabatan sdr.Klau Victor Apriyanto saat itu adalah sebagai Deputy Business Manager;
- Bahwa setahu saksi sdri. Lintang meminta fotocopy sdr.Klau Victor Apriyanto kepada saksi karena akan dilakukan kerjasama antara Transvision Yogya dengan BPR Bank Jogja. Tetapi saksi tidak tahu mengapa sdri. Lintang langsung menyebut nama sdr.Klau Victor Apriyanto, mungkin antara Sdr. Klau dan sdri. Lintang pernah berkomunikasi mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. di Kantor Transvision Jogja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat saksi menyerahkan fc KTP saksi dan Sdr. Klau serta saat Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. minta informasi terkait perusahaan antara lain:

Halaman 244 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- o Jumlah karyawan di Transvision Yogyakarta saat itu saksi menjawab jumlah karyawan 200 orang dengan status pegawai tetap (saksi menjawab itu atas perintah dari sdr.Saleh Nahdi) ;
- o Kapan kantor Transvision Yogya beroperasi dan saksi jawab sudah lama serta memberikan brosur Transvision Jogja.;
- o Mekanisme pembayaran gaji karyawan, saat itu saksi jelaskan melalui pay roll bank Mega.
- o Siapa yang akan memotong gaji karyawan, saksi menjawab bahwa saksi yang akan bertanggungjawab memotong gaji dan menyetor angsuran ke BPR Bank Jogja.
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. meminta syarat-syarat KTP dan SK Klau Victor Apriyanto, saksi dihubungi sdri. Lintang via WA yang menyampaikan sudah bisa dilakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mo U)/Perjanjian Kerja Sama (PKS). Beberapa hari setelahnya, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menghubungi saksi via WA mengatakan sudah bisa dilakukan pencairan. Setahu saksi pencairan pertama sebanyak 3 (tiga) debitur dilakukan sebelum PKS ditandatangani, karena saat itu Sdr. Klau sempat bertanya kepada saksi mengapa PKS belum ditandatangani tetapi sudah terjadi pencairan dan saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa PKS ditandatangani selang 1(satu) hari setelah pencairan pertama. Informasi tersebut saksi dengar dari cerita Sdr. Klau yang mengatakan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. datang ke Kantor Transvision Jogja dengan membawa PKS dan minta tandatangan Sdr. Klau.
- Bahwa setelah penandatanganan PKS maka dilanjutkan dengan proses pencairan kredit yang lainnya;
- Bahwa untuk permohonan kredit yang disetujui untuk dicairkan sejumlah 168 debitur, terdiri dari karyawan Transvision Jogja sejumlah 6 (enam) orang yaitu : sdr.Harjono, sdr.Ari Sandy Prasetyo, sdr.Heribertus Yudiastawa, sdr.Dian Aribowo, Sdr.Farrel Everalda Fernanda, dan sdr.Tito Sudarmanto, dan 162 lainnya adalah pegawai fiktif;
- Bahwa yang mencari 162 debitur fiktif tersebut adalah Saleh Nahdi, Raditya, Ricko, Sdr. Klau dan saksi sendiri;

Halaman 245 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kredit berlangsung mulai bulan September 2019 s/d bulan Juli 2020 dengan total kredit yang tersalur sejumlah Rp.29.855.000.000;
- Bahwa terhadap pencairan kredit debitur fiktif tersebut penggunaannya sebagai berikut :
- Bahwa pencairan kredit dari debitur fiktif tersebut saksi serahkan kepada sdr.Saleh Nahdi yang waktu penyerahannya sesaat setelah pencairan kredit atau 1 hari setelah pencairan kredit, lokasi penyerahan di kota Magelang dan di Yogyakarta;
- Bahwa selain saksi serahkan kepada sdr.Saleh Nahdi, pencairan kredit tersebut juga saksi gunakan untuk membayar angsuran kredit;
- Bahwa karena sdr.Saleh Nahdi tidak pernah mengatakan kepada saksi berapa kebutuhan dananya sehingga jika membutuhkan uang selalu minta kepada saksi untuk memproses pencairan kredit dengan cara mengirimkan data-data calon debitur kepada saksi, yang nantinya akan diakui sebagai pegawai Transvision;
- Bahwa pengajuan kredit dengan debitur fiktif berhenti ketika saksi mendapat informasi dari Bank Jogja bahwa untuk sementara waktu tidak bisa memproses pengajuan kredit dengan alasan apa saksi kurang tahu;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 saksi tidak bisa lagi membayar angsuran karena sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit, sehingga saksi menghubungi sdr.Saleh Nahdi dan dijawab akan dicarikan uang tetapi ternyata realisasinya tidak ada;
- Bahwa atas ketidakmampuan untuk membayar angsuran kredit tersebut menyebabkan keresahan saksi dan teman-teman sehingga memutuskan untuk mengundang sdr.Saleh Nahdi bertemu di Yogyakarta dan pada tanggal 12 Juli 2020 dilakukan pertemuan di Cafe Blue Step Kasongan yang dihadiri oleh sdr.Saleh Nahdi, saksi, Sdr. Klau Victor Apriyanto, sdr.Harjono, sdr.Dian aribowo, sdr.Ricko Yabri, sdr.Aji Herlambang, sdr.Agus Kurniawan, sdr.Lilik Hariyanto, sdr. Tito Sudarmantodan sdr.Ari Sandy.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut akhirnya sdr.Saleh Nahdi membuat Surat Pernyataan pribadi dengan tanda tangan diatas meterai yang pada pokoknya sdr.Saleh Nahdi bertanggungjawab penuh atas pinjaman kredit para debitur yang merupakan pegawai fiktif;

Halaman 246 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut sdr.Saleh Nahdi tidak pernah membayar angsuran kredit di Bank Jogja sebagaimana telah dinyatakan dalam surat pernyataan bahkan sudah sulit untuk dihubungi.
- Bahwa sekarang kredit di Bank Jogja telah dinyatakan dalam kolektibilitas 5 atau macet;
- Bahwa gaji saksi sebagai Direct Sales Transvision Yogyakarta sebesar Rp2.500.000,00
- Bahwa SK bendahara tidak pernah diminta oleh Bank Jogja.
- Bahwa yang menjabat sebagai Regional Business Manager PT Indonusa Telemeida (Transvision) Yogyakarta ketika terjadi penandatanganan PKS antara Transvision Yogyakarta dan BPR Bank Jogja bulan Agustus tahun 2019 adalah sdr.Tito Sudarmanto.
- Bahwa terkait Analisa Instansi Baru yang didalamnya berisikan keterangan fungsi dari Bendahara adalah membayar gaji, memotong pinjaman dan kontrol pinjaman. Terhadap hal tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdri. Lintang bahwa saksi punya kewenangan untuk membayar gaji karyawan karena saksi dan Sdr. Klau sudah menjelaskan kepada Sdri. Lintang bahwa pembayaran gaji karyawan dilakukan oleh pusat melalui transfer di rekening Bank Mega.
- Bahwa Sdr. Klau Victor Apriyanto menjelaskan kepada Sdri. Lintang range gaji karyawan di PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta yaitu sebesar Rp.1,5 juta s/d Rp.40 juta termasuk gaji pokok, insentif dan tunjangan, tetapi tanpa adanya dukungan data berupa daftar gaji karyawan, hanya berupa keterangan lisan dari Sdr. Klau Victor.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdri. Lintang untuk meminta bantuan memperlancar proses pengajuan kredit di Bank Jogja, tanpa saksi minta proses pengajuan kreditnya lancar. Dalam waktu hanya 2 (dua) hari setelah saksi menyerahkan KTP, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menyampaikan PKS sudah bisa ditandatangani. Bahkan pencairan pertama dilakukan sebelum penandatanganan PKS. Justru Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. yang meminta bantuan kepada saksi yaitu sebagai berikut :
 - o Debitur membeli kaos ulang tahun Bank Jogja, saat itu ada 30 debitur yang diwajibkan membeli kaos minimal pembelian 2 (dua) kaos dengan harga @Rp.70.000,- sehingga untuk pembelian kaos total

Halaman 247 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.200.000,- yang dilakukan dengan cara potong pencairan kredit.

- o Sdri. Lintang minta kepada saksi untuk mengirim karangan bunga ulangtahun Bank Jogja seharga Rp.400.000,-
- o Sdri. Lintang minta kepada saksi untuk ikut program arisan bank Jogja, saat itu saksi ikut 10 rekening atas nama saksi dengan cara potong tabungan saksi di rekening Bank Jogja total Rp.500.000,-/bulan.
- Bahwa selain Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak ada karyawan Bank Jogja yang pernah datang ke kantor Transvision sebelum PKS ditandatangani. Tetapi setelah penandatanganan PKS, yang pernah datang berkunjung adalah sdr. Ari Wahyuningsih (Kepala Cabang BPR Bank Jogja Gedongkuning) ditemani Sdri. Lintang, keperluannya adalah silaturahmi dan menanyakan kelancaran angsuran dan saat itu saksi jawab bahwa angsuran lancar. Sebelum berkunjung Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sudah membuat janji dulu dengan saksi kapan bisa bertemu di kantor Transvision. Selain sdr. Ari Wahyuningsih yang pernah berkunjung ke kantor Transvision adalah sdr. Erny Kusumawati bersama dengan Sdri. Lintang dengan keperluan mengantar uang pencairan kredit sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak menjelaskan alasan pencairan kredit dilakukan di kantor Transvision Yogyakarta, justru saksi dan Sdr. Klau yang bertanya kepada sdr. Erny dan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. apakah bisa pencairan dilakukan diluar kantor Bank Jogja, apakah diperkenankan uang dicairkan terlebih dahulu sebelum adanya penandatanganan kredit oleh debitur dan apakah tidak beresiko tinggi uang tersebut dibawa tunai dan sebagian besar dibawa menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) kali menggunakan mobil. Atas pertanyaan saksi tersebut dijawab oleh Sdri. Lintang tidak apa-apa dan bisa dilakukan pencairan diluar kantor Bank Jogja. Total pencairan kredit yang diserahkan melalui Kantor Transvision kurang lebih sejumlah Rp.700 juta rupiah.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret atau bulan Mei 2020 sdr. Saleh Nahdi pernah menyuruh saksi untuk memberikan uang sebesar Rp.5 juta kepada Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. karena sudah membantu kelancaran pengajuan kredit. Selanjutnya saksi mengontak Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. untuk janji bertemu tetapi

Halaman 248 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



karena kesibukan masing - masing pertemuan tersebut belum bisa terealisasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi mengenal sdr.Saleh Nahdi karena bersama-sama merupakan pegawai Transvision. Dimana pada sekitar tahun 2017 yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Magelang sering berkunjung ke kantor Transvision Jogjakarta untuk keperluan meeting dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Kantor Transvision Jogja juga membuat perjanjian Kerja Sama dengan Bank BPD Sleman untuk program kredit pegawai yang PKS-nya ditandatangani oleh sdr.Tito Sudarmanto dengan Direktur BPD Sleman. Sdr.Saleh Nahdi yang saat itu sebagai Kacab Transvision Magelang juga ikut sebagai debitur yang mengajukan kredit dan berhasil cair sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa awal tahun 2018 sdr.Saleh Nahdi menyuruh saksi untuk pengajuan kredit di BPR Bapas Magelang, saat itu kerjasama antara Transvision Jogja dengan Bapas Magelang tetapi yang menandatangani MoU dari pihak Transvision Jogja adalah sdr.Saleh Nahdi. Setahu saksi Saleh Nahdi juga menggunakan debitur fiktif untuk pengajuan kredit pegawai tersebut dan saksi disuruh untuk mencari debitur fiktif juga dengan cara yang sama dengan bank BPD DIY
- Bahwa tahun 2018 Kantor Transvision Jogjakarta melakukan kerjasama dengan BPR Sinta Daya Cabang Sentolo dan yang menandatangani PKS adalah Sdr. Klau Victor Apryanto dan saksi sebagai bendahara gaji. Saat itu sdr.Saleh Nahdi dan saksi mengajukan debitur yang merupakan pegawai fiktif untuk pengajuan kredit di BPR Sinta Daya Cabang Sentolo;
- Bahwa yang bertugas untuk mencari debitur yang akan diakui sebagai pegawai (fiktif) yang digunakan dalam pengajuan kredit pegawai di BPR Bank Jogja tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - o Saleh Nahdi : 94 orang
 - o Raditya Budi : 8 orang
 - o Ricko Yabri Renel : 9 orang
 - o Klau Victor Apryanto : 9 orang
 - o Lilik Hariyanto : 1 orang
 - o Saksi : 19 orang
 - o Total : 140 orang

Halaman 249 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat selisih 22 orang yang tidak dapat saksi perinci namun hal tersebut menjadi beban sdr. Saleh Nahdi;
- Bahwa setiap calon debitur, yang nantinya akan diakui sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, diharuskan untuk membuka rekening di bank Mega dengan cara para calon debitur diantar oleh koordinator daerahnya mendatangi Bank Mega di Jogjakarta (cabang Beringharjo dan Transmart). Sebelum sampai di Bank Mega, para calon debitur tersebut bertemu saksi di jalan dan saksi beri surat keterangan yang isinya menerangkan yang bersangkutan sebagai karyawan Transvision. Sesampainya di Bank Mega, calon debitur mengisi form pengajuan buka rekening dan setelah itu menerima amplop yang terdapat tulisan nomor rekening tanpa disertai buku rekening. Pada saat membuka rekening tersebut tanpa melakukan penyetoran saldo awal karena sudah membawa surat keterangan sebagai pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa setelah selesai membuka rekening di bank Mega para calon debitur bertemu saksi di rumah makan yang dekat dengan kantor Bank Jogja di Patangpuluhan atau di Gedongkuning, dan menyerahkan no rekening tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi telepon sdr.Saleh Nahdi untuk memberitahu informasi no.rekening dan selanjutnya saksi menunggu sdr.Saleh Nahdi membuat rekening koran payroll calon debitur tersebut dan setelah terkirim di email pribadi sdr.Saleh Nahdi, saksi buka dan diprint selanjutnya saksi sertakan ke berkas pengajuan kredit;
- Bahwa Proses pencairan kredit di Bank Jogja kepada para debitur yang merupakan pegawai fiktif Transvision Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Calon debitur bertemu dengan saksi di rumah makan di dekat kantor
 - o Calon debitur menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit yaitu: formulir permohonan kredit pegawai, Surat Keterangan sebagai pegawai Transvision Jogja, Surat Kuasa untuk Memotong Gaji an Hak – Hak Keuangan yang sebelumnya data-datanya sudah saksi isi.
 - o Dokumen tersebut kemudian saksi gabungkan dengan dokumen seperti slip gaji, SK Pegawai dan rekening koran yang sebelumnya saksi dapatkan dari sdr. Saleh Nahdi.

Halaman 250 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Saksi menjelaskan kepada calon debitur bahwa setelah tandatangan dokumen maka akan saksi ajak ke Bank Jogja untuk pencairan kredit dan nanti uangnya agar diserahkan ke saksi.
- o Setelah selesai tanda tangan calon debitur saksi ajak menuju ke bank Jogja tetapi sebelumnya mampir ke mobil saksi untuk berganti baju seragam Transvision (tidak semua debitur berganti baju seragam kurang lebih 40 orang). Selanjutnya masuk ke kantor BPR Bank Jogja menunggu antrian, setelah dipanggil calon debitur menyerahkan berkas yang sudah disiapkan dan petugas bank menyodorkan surat perjanjian kredit untuk diparaf dan ditandatangani, setelah itu dikembalikan ke petugas bank dan menunggu panggilan dari teller untuk pencairan.
- o Setelah pencairan kredit selesai debitur saksi ajak ke mobil untuk menyerahkan uang pencairan kredit dan orang tersebut sebagian besar saksi berikan uang fee sebesar Rp.3 juta – Rp.5 juta atau uang saksi serahkan ke koordinator daerah seperti ke Bogor dan Gareng untuk dibagi ke masing-masing debitur.
- Bahwa sekitar awal Agustus 2020, saksi bersama Sdr. Klau bertemu dengan Sdr. Ari Wahyuningsih (Kepala Kancab Bank Jogja Gedongkuning) di Kantor Cabang Gedongkuning. Pada pertemuan itu kami menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi (tentang pegawai fiktif yang dijadikan debitur) dan bahwa ada permasalahan dengan Sdr. Saleh Nahdi yang tidak mau membayar angsuran kredit. Saat itu Sdr. Ari Wahyuningsih menyatakan kekecewaannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama Sdr. Klau, Sdr. Raditya dan Sdr. Lilik diundang menghadiri pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja di Jl. Patang puluhan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Kosim (Dirut Bank Jogja), Sdr. Helvi (Direktur Kepatuhan), Sdr. Ari Wahyuningsih, Terdakwa, Kuasa Hukum Bank Jogja dan beberapa staf lain. Dalam pertemuan, kami menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi (tentang pegawai fiktif yang dijadikan debitur) dan tentang permasalahan dengan Saleh Nahdi kepada Bank Jogja lalu kami minta saran dan solusi. Kemudian Sdr. Kosim menyampaikan agar kami pinjam ke bank lain dengan cara yang serupa dan hasil pinjaman digunakan untuk melunasi total pinjaman di Bank Jogja dan mereka akan tutup mata;

Halaman 251 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelahnya, saksi bersama Sdr. Klau, Sdr. Raditya dan Sdr. Lilik diundang menghadiri pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja di Jl. Patang puluhan. Pada pertemuan kali ini kami disuruh masuk ke ruangan yang berbeda – beda. Awalnya kami menolak tapi tetap dipaksa dan dihalangi untuk pulang. Saat berada di ruangan itu saksi dimintai keterangan oleh Sdr. Ari Wahyuningsih dan 6 orang staf lainnya dengan cara menekan dan mengarahkan jawaban saksi tidak sesuai dengan faktanya misalnya bahwa uang itu semua saksi nikmati sendiri. Kemudian pada intinya saksi disuruh untuk bertanggung jawab atas semua pinjaman lalu saksi tidak diijinkan pulang. Namun kemudian diperbolehkan tetapi mereka meminta handphone dengan membuat Surat Pernyataan yang intinya handphone saksi serahkan dengan sukarela;
- Bahwa dua hari kemudian saksi bersama Kuasa Hukum saksi mengambil handphone di Kantor Bank Jogja dan saat itu saksi bertemu dengan Sdr. Ari Wahyuningsih dan Kuasa Hukum Bank Jogja. Selanjutnya handphone dikembalikan kepada saksi dan saat itu Sdr. Ari Wahyuningsih menagih pinjaman saksi pribadi serta menginfokan bahwa Sdr. Saleh Nahdi pernah datang ke Bank Jogja;
- Bahwa pada awal September 2020 saksi mengajukan pengunduran diri dari Transvision Yogyakarta yang saksi serahkan kepada Sdr. Klau, namun belum disetujui. Alasan pengunduran diri saksi karena sebagai Marketing saksi tidak bias memenuhi target dan saksi ingin mencari pekerjaan lain dan menyelesaikan permasalahan dengan Bank Jogja.
- Bahwa kemudian tanggal 30 September 2020 saksi dan Sdr. Klau dimintai keterangan oleh Tim dari Kantor Pusat Transvision dan diminta membuat Surat Pernyataan yang intinya saksi akan bertanggung jawab atas apa yang sudah saksi lakukan terkait pengajuan kredit di Bank Jogja dan menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi dan tidak melibatkan kantor pusat. Lalu pada keesokan harinya saksi tahu ada beberapa orang juga dipanggil yaitu Sdr. Lilik, Sdr. Raditya, Sdr. Harjono dan Sdr. Tito Sudarmanto;
- Bahwa Transvision Yogyakarta tidak pernah membuat surat permohonan untuk pengajuan kredit ke pihak bank Jogja dan tidak pernah menerima surat penawaran kerja sama dari Bank Jogja.
- Bahwa sampai dengan saat ini Transvision Yogyakarta tidak pernah terima PKS atau surat Perjanjian Kerjasama dari Bank Jogja setelah

Halaman 252 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



selesai ditandatangani para pihak. Ketika pertemuan dengan Dirut Bank Jogja dan jajarannya pada bulan Agustus 2020 saksi dan saksi Klau menanyakan mengenai keberadaan PKS tersebut dan oleh Dirut ditanyakan kepada Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan dijawab belum diserahkan ke Transvision Yogyakarta, masih tersimpan di Bank Jogja;

- Bahwa terhadap pencairan 3 debitur yang dilakukan sebelum PKS ditandatangani, saat itu saksi dan saksi Klau sempat bertanya kepada Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. mengapa sudah ada pencairan sebelum PKS ditandatangani dan dijawab Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. tidak apa-apa karena tanggal PKS bisa dibuat mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan ketiga kredit tersebut;
- Bahwa sebagai koordinator kredit di PT Transvision saksi mendapatkan fee sebesar Rp.12 juta. Prosedur untuk mendapatkan fee tersebut adalah Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menyuruh saksi untuk membuat proposal permohonan bantuan dana untuk acara lomba di PT Transvision ke Bank Jogja lalu uang ditransfer ke rekening saksi di bank Jogja. Sedangkan untuk pengajuan proposal kedua sebesar Rp. 7 juta sudah serahkan ke Bank Jogja tetapi belum dicairkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa sdr.Saleh Nahdi selain di Bank Jogja juga melakukan perbuatan menggunakan nama dan identitas pihak lain untuk pengajuan kredit bersama-sama saksi dan saksi Klau di Bank Bapas Magelang dan bank BPD Sleman. Selain dengan saksi dan saksi Klau, sdr.Saleh Nahdi juga melakukan bersama dengan sd.Kurniati dan sdr.Nandaismirahim mantan pegawai Transvision Magelang;
- Bahwa terkait barang bukti berupa asli print out rekening koran BCA nomor rekening 4451661285 dan no rekening 4451755590 an. FARREL EVERALD FERNANDA, awalnya Saksi membuka rekening BCA No. 4451661285 pada tahun 2018 yang saksi gunakan untuk transaksi pribadi, namun kemudian Agus Kurniawan (teman kerja di PT Transvision Yogyakarta) juga ikut menggunakan rekening tersebut untuk transaksi atas namanya. Selanjutnya untuk memisahkan transaksi pribadi saksi dengan transaksi Agus Kurniawan saksi lalu membuka rekening BCA lagi Nomor : 4451755590.
- Bahwa kedua rekening BCA saksi tersebut digunakan oleh saksi dan Agus Kurniawan untuk transaksi bisnis milik Tito Sudarmanto yaitu PT

Halaman 253 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dream Sengon dengan cara Agus Kurniawan mentransfer atau menyetorkan uang tunai ke rekening saksi tersebut, selanjutnya apabila ada kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan maka saksi akan transfer ke rekening Agus Kurniawan.

- Bahwa setahu saksi Tito Sudarmanto mempunyai bisnis yaitu : jual beli mobil, penjualan telur, transportasi, jual beli property, toko selular, penjualan kayu palet
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan milik Tito Sudarmanto dengan cara membantu penjualan bisnis jual beli mobil, telur, transportasi, property sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Saksi tidak menerima gaji melainkan mendapatkan komisi /fee dari hasil penjualan yaitu :
 - o jual beli mobil : saksi mendapat 2,5% dari nilai penjualan
 - o penjualan telur : saksi mendapat 2,5% dari nilai penjualan
 - o transportasi : saksi mendapat 2,5% - 3% dari nilai transaksi
 - o jual beli property : saksi mendapat 2,5% dari nilai penjualan
- Bahwa selain Saksi dan Agus Kurniawan, pegawai PT Transvision Yogyakarta yang bekerja di PT Dream Sengon adalah: Klau Victor, Raditya, Harjono, Aji Herlambang, Rico Yabri.
- Bahwa sdr.Lintang selaku Marketing Bank Jogja tidak pernah menjelaskan produk kredit yang ditawarkan kepada pegawai Transvision Yogyakarta adalah produk proguna. Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. hanya mengatakan kredit yang ditawarkan adalah kredit pegawai selanjutnya menjelaskan syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur;
- Bahwa yang menentukan nominal kredit yang diajukan untuk 162 debitur fiktif adalah sdr.Saleh Nahdi;
- Bahwa terkait dengan fee saksi sebagai koordinator kredit di Transvision Yogyakarta sebesar Rp.12.000.000,- dari Bank Jogja, kronologis mendapatkan fee tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Pada bulan November 2019 saat saksi bertemu dengan Terdakwa, yang bersangkutan menjelaskan kalau saksi selaku koordinator kredit PT Transvision akan mendapatkan fee dari Bank Jogja;
 - o 1 bulan kemudian saksi menghubungi Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. untuk menindaklanjuti informasi mengenai fee dari bank Jogja. Setelah dilihat disistem, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi,

Halaman 254 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. menjelaskan bahwa fee yang akan saya terima kurang lebih sebesar Rp.12 juta.

- o Untuk mendapatkan fee tersebut Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menyuruh saksi untuk membuat proposal pengajuan dana untuk kegiatan lomba di Kantor Transvision Yogyakarta. Selanjutnya saksi membuat proposal tersebut dengan permintaan dana sebesar RP.12 juta dan proposal saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah membaca proposal yang saksi ajukan, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. meminta kepada saksi untuk merevisi jumlah permohonan dana menjadi sebesar Rp.40.000.000,- agar permohonan bisa di acc pihak bank Jogja. Dan setelah revisi proposal diterima oleh Terdakwa, saksi diminta menunggu sekitar 3 hari untuk minta persetujuan Direktur Utama.
- Bahwa 3 hari setelah penyerahan proposal, saksi menerima uang kurang lebih sebesar Rp.12 juta yang dimasukkan ke rekening tabungan saksi di Bank Jogja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk debitur disyaratkan memiliki rekening tabungan di Bank Jogja, yang saksi tahu saat mendampingi para debitur melakukan pencairan, saksi mendengar petugas customer service menjelaskan adanya potongan kredit antara lain untuk tabungan sebesar Rp.100.000,-. Tetapi untuk saksi pribadi sebagai debitur di Bank Jogja punya rekening tabungan di bank Jogja.
- Bahwa pengajuan kredit di Bank Jogja saksi serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. memberikan informasi tempat pencairan kredit yaitu di Kantor Cabang Utama, kantor Gedongkuning, kantor Cabang Giwangan, Kantor Kas XT Square, dan Kantor Kas Mantrijeron;
- Bahwa terdapat pencairan kredit yang dilakukan di kantor Transvision Yogyakarta sebanyak 5 kali. Akan tetapi, saksi lupa siapa saja nama debitur yang melakukan pencairan di kantor Transvision Yogyakarta. Proses pencairan kreditnya adalah sebagai berikut :
 - o Saat H-1, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menghubungi saksi menyampaikan akan ada pencairan di kantor Transvision dengan menyebutkan nama debitur tapi belum menyebutkan lokasi pencairan. Selanjutnya, saksi memberitahu debitur untuk datang ke kantor Transvision melakukan pencairan kredit.;

Halaman 255 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Di hari H, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menghubungi saksi untuk memberitahu tempat pencairan kredit di Kantor Transvision;
- o Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. datang ke kantor Transvision beberapa kali dengan ditemani sdr.Erny Kusumawati (Kasi Kredit) atau petugas lain yang saksi tidak tahu namanya, pernah juga hanya sendiri atau dengan driver;
- o Di kantor Transvision saksi menyerahkan blangko pengajuan kredit yang sudah saksi isi dan ditandatangani oleh debitur, saksi dan saksi Klau Victor dan syarat-syarat lain kepada sdr.Lintang;
- o Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. kemudian meminta paraf dan tanda tangan debitur di Surat Perjanjian Kredit dan Bukti Pembayaran yang berisi jumlah kredit dan potongan kredit serta jumlah yang diterima oleh debitur;
- o Setelah itu, Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. menyerahkan uang kredit tersebut secara tunai kepada debitur.
- Bahwa Terdakwa, selaku marketing Bank Jogja ataupun pihak Bank Jogja, tidak pernah menanyakan mengenai adanya pekerjaan beberapa debitur yang berbeda dengan yang tertera di KTP. Bahkan beberapa debitur yang pekerjaannya buruh di desa – desa, tetap saja diproses oleh pihak bank jogja tanpa dilakukan on the spot ke rumah / tempat tinggal debitur. Pengecekan ke debitur dilakukan oleh pihak bank jogja setelah diketahui adanya dugaan pegawai fiktif selaku debitur sekitar bulan September 2020.
- Bahwa saksi sudah menyerahkan foto KTP calon debitur kepada Sdri. LINTANG sebelum pengajuan permohonan kredit diserahkan. Bahkan saksi pernah mengirimkan foto KTP calon debitur sebelum PKS ditandatangani;
- Bahwa terhadap barang bukti salah satu dokumen kredit yaitu an.Sumardi (barang bukti dengan kode nomor 129), saksi menjelaskan bahwa formulir pengajuan, surat keterangan benar sebagai pegawai Transvision dan surat kuasa memotong gaji adalah benar tandatangan saksi. Adapun SK, slip gaji dan mutasi rekening adalah palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah pernah menemani sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E untuk dropping dana pinjamang ke kantor

Halaman 256 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transvision. Sepegetahuan Terdakwa Sdr.Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E mendatangi kantor Transvision ditemani Sdr.Rika.

39. Sigit Arie Heryanto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "aBank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja sebagai Direktur Bisnis dari bulan Juni 2019 sampai dengan November 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Bisnis Bank Jogja pada intinya adalah mencapai target kinerja keuangan seperti asset, kredit, dana dan laba, serta NPL;
- Bahwa saksi selaku Direktur Bisnis Bank Jogja selaku Pejabat Pemutus Kredit untuk Kredit dengan nilai plafon Rp 100 juta s/d Rp. 1 Milyar;
- Bahwa selaku direktur Bisnis Bank Jogja, saksi membawahi Kepala Cabang, Kasi Kredit, Kasi operasional, Kasi Dana, Kasi Remedial, Staf Marketing, Admin Kredit, Staf operasional;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit pegawai di PD BPR Bank Jogja sebagai berikut:
 - o Diawali dengan adanya MoU/Perjanjian Kerjasama antara Bank Jogja dengan Instansi;
 - o Pegawai/Karyawan instansi tersebut berhak mengajukan pinjaman/kredit pegawai;
 - o Pengajuan kredit diproses oleh Marketing terkait pengumpulan dokumen dan verifikasi;
 - o Marketing membuat analisa kredit terhadap pengajuan kredit tersebut terkait kelayakan diberikan kredit atau tidak ;

Halaman 257 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bilamana hasil analisa kredit layak diberikan, maka bagian marketing mengajukannya kepada Kasi Kredit untuk dimintakan persetujuan;
- o Terkait persetujuan kredit tersebut sifatnya berjenjang, bilamana persetujuan kreditnya cukup sampai kasi kredit maka persetujuan cukup dari kasi kredit, bilamana persetujuan sampai ke Kepala Cabang maka kasi kredit melakukan penelitian ulang terhadap hasil analisa dari bagian marketing, setelah dianggap layak maka dimintakan persetujuan kepada kepala cabang. Begitu juga bilamana diperlukan persetujuan oleh Direktur Bisnis maka kasi Kredit dan Kepala Cabang melakukan penelitian terhadap hasil analisa bagian marketing, selanjutnya bila dianggap layak maka diminta persetujuan kepada Direktur Bisnis;
- o Selanjutnya berkas dikembalikan ke Admin Kredit untuk dibuatkan kelengkapan pencairan kredit;
- o Setelah semua administrasinya selesai kemudian dilakukan pencairan di Costumer Service;
- Bahwa prosedur persetujuan kredit pegawai yang saksi alami selama saksi di Bank Jogja mekanisme persetujuannya tidak melalui komite kredit, tapi hanya persetujuan berjenjang pejabat pemutus kredit;
- Bahwa kredit pegawai yang diberikan untuk Transvision oleh Bank Jogja dimulai pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta, saksi mengetahui kredit tersebut setelah Kepala Cabang Gedong Kuning (Sdri. Ari Wahyuningsih) datang kepada saksi untuk meminta persetujuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 1 berkas. Dikarenakan saksi baru tahu adanya perusahaan tersebut dan saksi tidak pernah paraf atas PKS dengan perusahaan tersebut, lalu saksi tanyakan kepada Sdr. Ari Wahyuningsih apakah sudah ada PKS antara Bank Jogja dengan perusahaan tersebut, dijawab oleh Sdri. Ari Wahyuningsih bahwa PKS sudah ditandatangani oleh Pak Dirut. Oleh karena sudah ada PKS, lalu saksi memeriksa formulir permohonan kredit yang terdapat tanda tangan pejabat Bank Jogja bila sudah tanda tangan semuanya dan saksi tanyakan kepada Sdri. Ari Wahyuningsih apakah dokumennya sudah diteliti ulang dan dicek dengan baik, setelah mendapatkan jawaban dari Sdri. Ari Wahyuningsih bahwa berkas sudah diteliti dan di cek dengan baik, lalu saksi memberikan persetujuan kredit tersebut;

Halaman 258 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengajukan keberatan atas ditanda tangani PKS walau saksi tidak membubuhkan paraf dalam PKS tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Direktur Bisnis Bank Jogja, saksi tidak tahu berapa pegawai Transvision Yogyakarta yang saksi setuju kreditnya dan berapa nilai kreditnya, karena saksi tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa saksi tahu adanya analisa instansi yang dibuat sebelum ditanda tangani PKS antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta dan saksi menandatangani;
- Bahwa mekanisme pembuatan analisa instansi terhadap Transvision Yogyakarta adalah analisa instansi dibuat oleh Bagian Marketing, selanjutnya hasil analisa tersebut diteliti oleh Kasi Kredit dan Kepala Cabang. Bilamana dari hasil penelitian dari segi potensi, legal formal instansi, dan prospek memungkinkan untuk dilakukan kerjasama maka dimintakan persetujuan kepada saksi (Direktur Bisnis) dan Direktur Utama. Sebagai bentuk persetujuannya, saksi dan Direktur Utama menandatangani analisa instansi tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi menerima analisa instansi atas Transvision Yogyakarta tersebut, sebagai bentuk kehati-hatian saksi hanya mengecek apa yang tertuang dalam berkas analisa instansi tersebut yaitu dari segi potensi, legal formal instansi, dan prospek untuk dilakukan kerjasama. Saksi tidak pernah menanyakan dengan bagian Marketing yang membuat analisa instansi tersebut.
- Bahwa Transvision merupakan perseroan terbatas, tetapi akta pendiriannya tidak dilampirkan dalam Analisa Instansi Baru maupun PKS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menangani proses pembuatan PKS adalah bagian admin kredit.
- Bahwa dari berkas pengajuan kredit dari pegawai Transvision Yogyakarta, dokumen yang saksi tanda tangani sebagai bentuk persetujuan terdapat pada permohonan kredit dari debitur dan memorandum persetujuan kredit;
- Bahwa tugas marketing sampai dengan Kacab dalam hal pemberina kredit adalah verifikasi data;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Bank Jogja karena saksi akan mengurus dan mengembangkan usaha keluarga;
- Bahwa dalam melakukan analisa kredit pegawai harus dilakukan pengecekan/survey ke tempat tinggal pemohon (on the spot);

Halaman 259 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus melakukan pengecekan tempat tinggal tersebut adalah bagian marketing dan bila dipandang perlu Kasi Kredit dan Kepala Cabang ikut melakukan pengecekan juga;
- Bahwa terhadap berkas pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen yang ada. Saksi hanya melihat lembar permohonan pengajuan kredit, slip gaji, dan analisa kredit proguna;
- Bahwa angsuran kredit pegawai Transvision Yogyakarta itu selama saksi menjabat masih berjalan lancar;
- Bahwa ada batasan besaran kredit pegawai Transvision Yogyakarta yang diajukan ke Bank Jogja mengingat Transvision Yogyakarta merupakan perusahaan swasta, yaitu batasan BMPK dan batasan penghasilan karyawan tersebut mencukupi untuk membayar angsuran atau tidak;
- Bahwa pada akhirnya kredit pegawai yang diberikan kepada pegawai Transvision Yogyakarta ini bermasalah karena banyak pegawai fiktif, yaitu terdapat orang-orang yang bukan pegawai Transvision tetapi diakui sebagai pegawai Transvision untuk mengajukan kredit pegawai;
- Bahwa untuk tingkat Direktur tidak punya kewenangan / tugas untuk melakukan verifikasi karena sudah dilakukan ditingkat bawah. Saksi tidak ada kewajiban untuk verifikasi, memastikan kebenaran kembali tetapi diperbolehkan jika mau memastikan lagi;
- Bahwa setelah Analisa Instansi Baru ditandatangani sampai Direktur Utama kemudian dibuat draft PKS. Jika sudah selesai disiapkan oleh admin kredit, kemudian diajukan ke saksi selaku direktur bisnis. Kalau sudah dirasa benar (oke) maka diparaf dari pejabat yang paling bawah berjenjang ke atas, setelah Kacab paraf baru saksi selaku direktur bisnis;
- Bahwa sebelum dengan Transvision, sudah ada instansi lain yang juga melakukan PKS dengan Bank Jogja;
- Bahwa PKS dengan Transvision saksi tidak paraf. Ketika ditunjukkan Penyidik saat saksi diperiksa ditingkat penyidikan, saksi melihat ada paraf kasi kredit dan Kacab dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Dirut Bank Jogja dan dari pihak Transvision;
- Bahwa yang bertindak selaku yang bertanggungjawab dari pihak swasta (Transvision) adalah Branch Manager/Kepala cabang yaitu Klau Victor.

Halaman 260 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang bertanggungjawab memotong gaji adalah Farrel dalam kapasitas sebagai bendahara;

- Bahwa syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan kredit adalah permohonannya, analisa gaji, SK, Slip gaji, KTP dan KK.
- Bahwa analisa kredit terdiri atas analisa kuantitatif, terkait besaran gaji, kemampuan bayar, dan analisa kualitatif. Untuk kredit pegawai tidak ada analisa kualitatifnya. Analisa kualitatifnya hanya untuk kredit umum. Dalam prakteknya seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan SLIK, apakah ditarik sebelum ada pengajuan permohonan kredit pegawainya atau sesudahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menandatangani persetujuan kredit ditanggal yang sama dengan yang tertera/tertulis didokumen. Bilamana saksi tidak ada di tempat dapat meminta persetujuan lewat WA;
- Bahwa untuk kredit pegawai, tidak ada keharusan penggajian pegawai suatu instansi harus melalui Bank Jogja;
- Bahwa pada tahun 2020 sebelum lebaran, saksi pernah menerima uang dari Bank Jogja antara Rp. 80 juta s/d Rp. 90 juta, tapi saksi tidak tahu apakah uang tersebut uang jasa produksi atau apa karena tidak ada menyebut komponennya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

40. Kosim Junaedi, SE, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena yang bersangkutan merupakan anak buah saksi selaku Marketing Kredit Pegawai. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:

Halaman 261 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tahun 1987 sampai tahun 1990 saksi bekerja PT Duta Sarana Utama Pekalongan sebagai Programmer Komputer.
- o Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 saksi bekerja di Mitsubishi Buana Bank Jakarta sebagai Loan Administration Manager (Manajer Administrasi Kredit).
- o Pada tahun 1997 sampai dengan bulan April 2001 saksi bekerja di Bank Sakura Swdharma Jakarta sebagai Loan Administration Manager (Manajer Administrasi Kredit).
- o Pada bulan April 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 saksi bekerja di Bank Sumitomo Mitsui Jakarta sebagai Loan Administration Manager (Manajer Administrasi Kredit).
- o Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 saksi bekerja di BPR Bhakti Daya Ekonomi (BDE) Pakem Sleman sebagai Kepala Bagian Kredit.
- o Pada tahun 2005 sampai dengan 2011 saksi bekerja di PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagai Direktur.
- o Pada tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagai Direktur Utama, yang sejak tahun 2019 berubah menjadi Perumda BPR Bank Jogja.
- Bahwa Bank Jogja berdiri tanggal 12 Mei 1961 dengan nama Bank Pasar Kotamadya Yogyakarta yang berkedudukan di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Pada tahun 2003 berubah nama menjadi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta. Kemudian pada bulan September 2019 berubah nama menjadi Perumda BPR Bank Jogja dengan kantor yang tetap berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta. Perumda BPR Bank Jogja memiliki 2 (dua) Cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta, dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jl. Rejowinangun No. R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta. Selain kantor cabang, Perumda BPR Bank Yogyakarta juga memiliki Unit Pelayanan yang terdiri dari Kantor Kas dan Mobil Kas Keliling, seluruhnya ada 11 (sebelas);
- Bahwa selain itu terdapat juga 3 (tiga) mobil Unit Kas Keliling yang berkedudukan di Kantor Pusat Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jogja berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 392 Tahun 2015 tanggal

Halaman 262 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2015-2019. Selanjutnya diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 441 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019 – 2024.

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Nomor 48/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan struktur Organisasi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang dalam lampirannya terdapat jobdesk Direktur Utama sebaga berikut :

➤ Tugas dan wewenang :

- o Memastikan penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank.
- o Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi.
- o Memastikan bahwa kepengurusan dan pengelolaan bank telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
- o Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan bank.
- o Menyusun rencana bisnis dan rencana strategis bersama Direksi lainnya dan menyampaikannya kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- o Menetapkan strategi, kebijakan, segmentasi, pangsa pasar dalam rangka pencapaian target rencana bisnis dan rencana strategis bank yang telah ditetapkan.
- o Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- o Menetapkan kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- o Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.

Halaman 263 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Turut memberikan persetujuan atas usulan yang telah disetujui Direktur Bisnis dan Operasional dan Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum.
- o Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya.
- o Mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o Menetapkan struktur organisasi dan Peraturan Perusahaan bank.
- o Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili bank.
- o Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik perusahaan berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- o Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o Memastikan bahwa penerapan kebijakan manajemen risiko dan pengembangan budaya manajemen risiko telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.
- o Memastikan bahwa penerapan APU-PPT, perlindungan konsumen diseluruh jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan nasabah dan relasi perusahaan.
- o Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- o Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
- o Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.
- o Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan.
- o Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o Melaksanakan visi, misi, dan budaya kerja Bank Jogja dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Utama
- Tanggung Jawab :
- o Bertanggungjawab langsung kepada Dewan Pengawas dan Walikota;

Halaman 264 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bertanggungjawab terhadap pencapaian target rencana bisnis dan rencana stratejik perusahaan yang telah ditetapkan;
 - o Bertanggungjawab terhadap melaksanakan tugas dan wewenang selaku Direktur Utama;
 - o Bertanggungjawab atas penyelenggaraan, perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi.
- Bahwa sebagai Direktur Utama Bank Jogja saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang dalam hal ini Walikota Yogyakarta;
- Bahwa peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- o Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2019 tentang Perumda BPR Bank Yogya;
 - o Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - o Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah.
 - o Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana dibah dengan .
 - o Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Nomor : 17.1/SK/DIR/BJ/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
 - o Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja No. 93/SK/DIR/BJ/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Halaman 265 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- o Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja No. 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- o Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.
- Bahwa struktur organisasi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan kredit pegawai, yaitu :
 - o Dewan Pengawas, yaitu Bp AMAN YURI ADIJAYA dan Bp YUNI ISNANTO
 - o Direksi, yang terdiri dari :
 - o Direktur Utama KOSIM JUNAEDI (saksi)
 - o Direktur Kepatuhan HELPIATI TARIGAN (sejak tahun 2015 sampai sekarang)
 - o Direktur Bisnis : SIGIT ARIE HERYANTO (yang keluar pada bulan November 2019 dan sampai sekarang belum ada penggantinya)
 - o Kepala Cabang : ARI WAHYUNINGSIH (Juli 2019 sampai dengan sekarang)
 - o Kepala Seksi ada 2 (dua), yaitu : ETTY SETYAWATI (Kasi Operasional), yang membawahi CS, Teller dan Admin dan ERNY KUSUMAWATI (Kasi Kredit Pegawai), yang membawahi Staf Marketing Kredit Pegawai;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2008 tentang PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2015 bahwa modal awal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar

Halaman 266 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jogja sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut. Perlu saksi jelaskan bahwa modal dasar PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta yang kemudian berganti nama menjadi Perumda BPR Bank Jogja tersebut seluruhnya atau 100 % adalah milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun untuk sisa modal sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar) yang telah ditetapkan tersebut sampai sekarang masih menunggu jadwalnya dan belum disetor ke Perumda BPR Bank Jogja;

- Bahwa kegiatan usaha Bank Jogja, yaitu dalam bidang perbankan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat;
- Bahwa sumber utama laba/keuntungan Bank Jogja berasal dari usaha menyalurkan kredit kepada masyarakat berupa bunga;
- Bahwa proyeksi laba Bank Jogja dan realisasinya pada tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu :

- o Proyeksi laba tahun 2019 sebesar Rp. 22.898.048.401,- (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah). Realisasi laba bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 22.300.998.039,- (dua puluh dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah)

- o Proyeksi laba tahun 2020 sebesar Rp. 14.495.612.665,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Realisasi laba bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.638.993.283,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa laba/rugi Bank Jogja adalah berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik, yang untuk tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik HLB HADORI SUGIARTO ADI dan Rekan Jl. Prof. DR. Sardjito No. 9 Yogyakarta, dan untuk tahun 2020 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik

Halaman 267 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALAHADI Jl. Lempionsari Raya No. 90 Randuguang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

- Bahwa laba perusahaan dipergunakan untuk :
 - o Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar Rp 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - o Cadangan umum 10 % (sepuluh per seratus);
 - o Cadangan tujuan 10 % (sepuluh per seratus);
 - o Tanggung jawab sosial dan lingkungan/ Corporate Social Responsibility sebesar 3 % (tiga per seratus)
 - o Tantiem 4 % (empat per seratus)
 - o Jasa produksi 8 % (delapan per seratus);
 - o Dana kesejahteraan 10 % (sepuluh per seratus)
- Bahwa yang dimaksud "Jasa Produksi" adalah insentif kerja yang diberikan kepada pegawai Bank Jogja sebesar 8% dari laba perusahaan yang dibagi kepada seluruh pegawai berdasarkan nilai KPI (Key Performance Indicator). Hal tersebut di atur dalam Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan umum Daerah BPR Bank Jogja yang disusun berdasarkan Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan untuk besaran Jasa Produksi Tahun 2019 diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 34/SK/DIR/BJ/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pembagian Jasa Produksi Bank Jogja Tahun 2019.
- Bahwa tantiem yang saksi terima dari laba perusahaan tahun 2019 adalah sebesar Rp 311.244.477,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kredit yang disalurkan oleh PD BPR Bank Jogja ada 2 (dua) yaitu:
 - o Kredit Pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri maupun pegawai swasta yang instansi tempat kerja pegawai tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja, yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :
 - o Kredit Proguna (Profesi Multi Guna)
 - o Kredit Tambahan Penghasilan.
 - o Kredit Umum, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat umum atau kelompok yang memiliki usaha atau tabungan/ deposito di Bank Jogja yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis kredt :

Halaman 268 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Istimewa
 - Kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan)
 - Kredit Semar (Sebrakan Murah Ringan)
 - Kredit Griya
 - Kredit Kreta
 - Kredit Migunani
 - Kredit Peduli
- Bahwa syarat wajib yang harus dipenuhi agar seorang pegawai dari suatu instansi pemerintah/swasta dapat menerima fasilitas kredit dari Bank Jogja adalah adanya Perjanjian Kerjasama antara instansi pemerintah/ swasta tempat pegawai tersebut bekerja dengan Bank Jogja. Hal ini diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta. Untuk Fitur Kredit Proguna (Profesi Multiguna) dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa : “Kredit Proguna PD BPR Bank Jogja adalah kredit yang diberikan kepada pegawai di instansi/ perusahaan yang sudah bekerjasama (MoU) terkait kredit dengan PD BPR Bank Jogja”.
- Bahwa Bank Jogja pernah melakukan Kerja Sama dengan Transvision Yogyakarta dimana saksi sebagai Direktur Utama menjadi salah satu pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut. Adapun Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Perjanjian Kerjasama PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) tentang Pemberian Fasilitas Kredit Nomor : 841/ 10.1 dan Nomor : 001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tentang Pemberian Fasilitas Kredit yang juga ditandatangani oleh KLAU VICTOR APRYANTO selaku Branch Manager Transvision Yogyakarta;
- Bahwa sebelum penandatanganan MoU harus ada penyampaian Analisa Instansi Baru;

Halaman 269 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada seremoni dalam hal penandatanganan PKS tersebut. Jadi saksi tidak tahu dan tidak mengenal siapa subyek yang menandatangani dari pihak mitra, dalam hal ini dari pihak Transvision Yogyakarta;
- Bahwa mitigasi risiko ada di Analisa Instansi baru yang diterangkan sudah bekerjasama dengan Bank lain, siapa saja yang bertanggungjawab dan sebagainya. Selain dalam Analisa Instansi Baru, tidak ada mitigasi risiko lainnya yang dilakukan;
- Bahwa sebelum adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan Transvision Yogyakarta telah dibuat Analisa Instansi Baru oleh marketing, dalam hal ini Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku pengusul, yang diketahui oleh Kasi Kredit Pegawai ERNY KUSUMAWATI dan ARI WAHYUNINGSIH selaku Kepala Cabang Gedongkuning dan yang menyetujui Direktur Bisnis SIGIT ARIE HERYANTO, SE dan Direktur Utama KOSIM JUNAEDI, SE, MM (saksi).
Analisa Instansi Baru tersebut pada pokoknya berisi :

- o Lembaga yang akan kerja sama PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta, alamat Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron, Yogyakarta nomor telepon 0821-3649-4561.
- o Informasi tentang Organisasi, yang terdiri dari status kepegawaian : pegawai tetap, Jumlah karyawan 200 orang, sistem penggajian payroll melalui Bank Mega, Fungsi bendahara membayar gaji, memotong pinjaman dan kontrol pinjaman, fungsi pimpinan penentuan keputusan bisa tidaknya realisasi kredit.
- o Informasi tentang Manajemen yang terdiri dari nama kepala KLAU VICTOR APRYANTO jabatan Branch Manager alamat Jl. Sembada No. 88 Kledokan RT : 011/ RW : 012 Caturtunggal Depok Sleman, nama bendahara FARREL EVERALD FERNANDA jabatan bendahara alamat Gendingan Jarakan RT : 005 RW : 012 Tirtomartani Kalasan Sleman.
- o Prospek dan Prudential, yang terdiri dari dari Bank yang melayani Bank Mega, Syarat persetujuan take home pay 30 %, prospek karyawan positif, pengembangan jaringan pengampu kewenangan sangat mendukung pemberian fasilitas kredit Bank Jogja dikarenakan bunganya kompetitif, dan tindakan tertentu jaringan pengampu

Halaman 270 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memberikan garansi gaji pegawai tidak minus dan bersedia menyetorkan angsuran setiap bulannya pada awal bulan.

- o Analisa Kredit, yang berisi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta merupakan kantor cabang PT. Indonusa Telemedia (Transvision) yang sebelumnya dikenal sebagai TeklomVision dan YesTV adalah perusahaan Trans Media, trans Corp dan Telkom Indonesia yang bergerak dibidang layanan televisi berlangganan dengan kantor pusat yang berada di Jakarta, dan berada di wilayah kantor Regional Jawa Tengah dan memiliki section di Yogyakarta, Solo dan magelang dengan jumlah karyawan kurang lebih 200 orang. Mempertimbangkan hal tersebut di atas dan kesempatan yang diberikan karena tidak mudah untuk dapat memperoleh kesempatan untuk menalin kerjasama dengan bank karena pihak pimpinan sangat selektif dan membatasi akses ke bank. Jajaran pengampu kewenangan senantiasa akan menjaga citra kantornya di mata Bank, dan dari segi prudential banking serta prospek di masa mendatang, sehingga menurut kami sudah memenuhi syarat dan kriteria standar. Selan itu pimpinan dan bagian keuangan menjalankan fungsi kontrol pada pegawai yang akan menajukan pinjaman ke bank untuk mencegah gaji dari pemohon tersebut minus/ habis yang dapat merepotkan semua pihak di kemudian hari.

- o Usul agar Transvision Yogyakarta dibuka dan direalisasikan penyaluran kredit untuk pegawainya.

- Bahwa saksi mengetahui proses terjadinya Analisa Instansi terhadap PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta hingga terjadi Perjanjian Kerjasama antara PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta dari informasi yang disampaikan oleh Direktur Bisnis SIGIT ARIE HERYANTO, SE pada saat menghadap untuk meminta tandatangan Analisa Instansi Baru yaitu PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta dengan menyampaikan ada perusahaan bagus yang prospektif untuk mengambil kredit pada PD BPR Bank Jogja. Setelah saksi menandatangani Analisa Instansi Baru tersebut, beberapa hari kemudian saksi juga dimintai tanda tangan Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta Nomor : 841/ 10.1 dan Nomor : 001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tentang Pemberian Fasilitas

Halaman 271 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut yang diajukan oleh admin legal yang seingat saksi saat itu sudah ada tanda tangan Branch Manager PT. Indonusa Telemedia (Transvision) KLAU VICTOR APRYANTO selaku Pihak Pertama. Setelah itu saksi membubuhkan tanda tangan saksi dalam Perjanjian Kerja Sama tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut pada bagian Pihak Kedua PD BPR Bank Jogja KOSIM JUNAEDI, SE. MM (Sirektur Utama). Setelah adanya laporan internal dari SKAI (Satuan Kerja Audit internal) saksi baru mengetahui kronologis adanya Analisa Instansi Baru sampai adanya Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang ternyata sebagai berikut : Pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 salah satu pegawai Transvision atas nama RADIT datang ke Kantor Cabang Utama PD BPR Bank Jogja yang ditemui oleh Customer Service (BELA) menanyakan terkait dengan kredit pegawai instansi swasta, kemudian oleh Customer Service diberikan nomor handphone Kasi Kredit Pegawai saat itu (DANANG IRAWAN). Selanjutnya DANANG IRAWAN mem-follow up dengan memberikan nomor handphone RADIT kepada Marketing LINTANG PATRIA untuk ditindaklanjuti, kemudian LINTANG PATRIA menindaklanjuti dengan mendatangi alamat yang diberikan oleh RADIT dan melakukan wawancara dengan KLAU VIKTOR dan FARREL. Setelah data diperoleh kemudian dituangkan ke dalam Analisa Instansi sebagaimana saksi terangkan tersebut di atas.

- Bahwa saksi menyetujui Analisa Instansi Baru karena Direktur Bisnis Sdr. Sigit Arie pada saat itu menyampaikan ada perusahaan bagus yang prospektif untuk mengambil kredit pegawai yaitu PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta. Kemudian saksi juga melihat ada dokumen pendukung yaitu SK Branch Manager, KTP dan NPWP a.n Sdr. Klau Victor Apryanto, sehingga saksi meyakini ada pihak penanggung jawabnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap bonafiditas/ kelayakan perusahaan, saat itu saksi tidak menanyakan dokumen legalitas perusahaan atau laporan keuangan perusahaan dari Transvision Yogyakarta karena saksi meyakini bahwa Transvision Yogyakarta bonafide dan layak walaupun tidak ada dokumen pendukung tentang legalitas perusahaan atau laporan keuangannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang digunakan sebagai dasar kedudukan KLAU VICTOR APRYANTO sebagai Branch Manager PT. Indonusa Telemedia (Transvision)

Halaman 272 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 082/012/HCM.TRANSVISION/II/2017 tertanggal 02 Januari 2017, yang pada pokoknya MEMUTUSKAN:

- o memberikan wewenang secara penuh kepada saudara Klau Victor Apriyanto untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Branch Manager Yogyakarta.
- o Memberikan wewenang secara penuh kepada saudara Klau Victor Apriyanto untuk menjalin kerjasama baik internal maupun eksternal di wilayah kerja Branch Office Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Bank Jogja dengan Transvision pada pasal 2 dan pasal 3 diatur kewajiban dan hak Transvision Yogyakarta. Sedangkan kewajiban dan hak PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Perjanjian;
- Bahwa setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pemberian fasilitas kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Transvision Yogyakarta ;
- Bahwa peraturan yang harus dipedomani oleh setiap pejabat PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dalam pemberian kredit khususnya kredit pegawai pada saat itu, yaitu :
 - o Surat Keputusan Direksi Nomor 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
 - o Surat Keputusan Direksi Nomor : 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang telah diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Nomor : 17.1/SK/DIR/BJ/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Halaman 273 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap syarat-syarat pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta yang diajukan/diterima Bank Jogja telah dilakukan verifikasi oleh marketing yaitu Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Cabang Gedongkuning ARI WAHYUNINGSIH kepada saksi pada saat saksi akan menandatangani memorandum persetujuan kredit yang nilainya diatas Rp 100.000.000,- (seartus juta rupiah) bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta tersebut sudah sesuai;
- Bahwa alur/ prosedur pengajuan kredit pegawai dari awal pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit yang berlaku di PD Bank BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, yaitu : Calon debitur datang bisa ke Kantor Cabang Utama atau Kantor Cabang Gedongkuning dengan membawa dokumen persyaratan pengajuan kredit. Selanjutnya dokumen persyaratan kredit tersebut diverifikasi oleh marketing LINTANG PATRIA dengan mengisi checklisl dan mendaftarkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), kemudian data tersebut disajikan datanya oleh admin yaitu ISTININGTYAS atau ARDHIK PRAYUDA dengan meng-input ke dalam form analisa kredit dan konfirmasi kepada Bendahara Transvision Yogyakarta yaitu FARREL EVERALD FERNANDA Selanjutnya setelah disajikan dalam bentuk hard copy, kemudian ditandatangani oleh penyaji data (admin) kemudian diberikan ke marketing (LINTANG PATRIA) untuk dibahas di Komite Kredit yang terdiri dari Kasi Admin Kredit, Kasi Kredit Pegawai, Kepala Cabang dan Direksi sesuai dengan kewenanganny. Setelah itu akan diambil keputusan kredit oleh pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya dengan keputusan disetujui atau ditolak. Selanjutnya apabila disetujui maka marketing menyampaikan persetujuan kredit tersebut dan jadwal pencairan kredit kepada calon debitur bisa melalui telepon atau whatsapp dengan menginformasikan waktu dan tempat pencairan kredit dan apabila calon debitur tidak dapat dihubungi maka pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Bendahara atau Pimpinan Instansi. Pada saat yang sama admin menyiapkan dokumen berkas kredit berupa bukti pembayaran, Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan kredit, jadwal angsuran dan kuitansi asuransi. Selanjutnya pada saat calon debitur datang ke Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan

Halaman 274 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinformasikan kepada calon debitur tersebut, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan dokumen pendukung. Setelah itu kredit dicairkan dan masuk ke rekening debitur pada Bank Jogja;

- Bahwa persetujuan kredit tahun 2019 dituangkan dalam bentuk analisa Kredit Proguna, yang ditandatangani oleh: Admin, Marketing, Kasi Operasional Cabang Gedongkuning, Kasi Kredit Pegawai (kredit di bawah Rp 25.000.000,-); Kepala Cabang (kredit diatas 25.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-), Direktur Bisnis (kredit di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 1.000.000.000,). Selanjutnya dibuatkan Memorandum Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh Kasi Kredit Pegawai untuk kredit sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau Kepala Cabang untuk kredit lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Direksi (Direktur Bisnis) untuk kredit di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah s/d Rp 1.000.000.000,).
- Bahwa berdasarkan pengaturan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja Tahun 2019, untuk Kredit Pegawai dilakukan analisis :
 - o Analisis Kualitatif, yaitu penilaian aspek character, capacity serta condition of economi, yang dilakukan oleh Admin dan Marketing. Aspek yang dianalisis yaitu :
 - o Karakter pembayaran kewajiban kredit (analisis oleh Admin)
 - o Jumlah fasilitas kredit (analisis oleh Admin)
 - o Kolektibilitas kredit (analisis oleh Admin)
 - o Total kewajiban kredit (analisis oleh Admin)
 - o Karakter dan status sosial (analisis oleh Marketing)
 - o Analisis Kuantitatif, yaitu penilaian atas aspek capital dan aspek keuangan, yang dilakukan oleh Admin. Aspek yang dianalisis yaitu :
 - o Aspek Keuangan seperti gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai
 - o Kemampuan membayar kembali (repayment).
- Bahwa sesuai yang disampaikan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dalam Analisa Instansi Baru bahwa jumlah pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta adalah 200 (dua ratus) orang;

Halaman 275 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pegawai Transvision Yogyakarta yang mengajukan kredit dan disetujui oleh Bank Jogja ada sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang, yang terdiri dari:

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
1	L0002/801/1908/ 00342	HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA	300.000.000,00	237.212.921,69	1
2	L0002/801/1909/ 00050	SUCIPTO	300.000.000,00	286.704.752,35	5
3	L0002/801/1909/ 00173	MARYOKO	300.000.000,00	286.704.752,35	5
4	L0002/801/1909/ 00262	SUKIMAN	300.000.000,00	286.704.752,35	5
5	L0002/801/1910/ 00060	RIYADI	300.000.000,00	288.096.975,61	5
6	L0002/801/1910/ 00205	WINARNO	300.000.000,00	288.096.975,61	5
7	L0002/801/1911/ 00051	MUHAMAD FRANKI ISDIANTO	300.000.000,00	289.474.880,15	5
8	L0002/801/1911/ 00114	DAIMAN	300.000.000,00	289.474.880,15	5
9	L0002/801/1911/ 00175	WIWIK YUNI LESTARI	300.000.000,00	289.474.880,15	5
10	L0002/801/1911/ 00181	ARIFIN	300.000.000,00	289.474.880,15	5
11	L0002/801/1911/ 00280	MARDI SANTOSO	300.000.000,00	289.474.880,15	5
12	L0002/801/1912/ 00054	MUHYIDIN ASHARI	300.000.000,00	290.838.613,23	5
13	L0002/801/1912/ 00071	MUJIONO	300.000.000,00	290.838.613,23	5
14	L0002/801/1912/ 00072	SUMARDI	300.000.000,00	290.838.613,23	5
15	L0002/801/2002/ 00123	LILIK SUMEDI	300.000.000,00	293.524.146,51	5
16	L0002/801/2002/ 00134	SUPARMIN	300.000.000,00	293.524.146,51	5
17	L0002/801/2002/ 00138	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00	293.524.146,51	5
18	L0002/801/2002/ 00223	SENO PUJI PURNOMO	300.000.000,00	293.524.146,51	5
19	L0002/801/2003/ 00067	CATUR HANDOKO	300.000.000,00	294.846.233,73	5
20	L0002/801/2003/ 00088	ANDY LUCKY WIBOWO SARYANTO	300.000.000,00	294.846.233,73	5
21	L0002/801/2003/ 00091	HARIYANTO	300.000.000,00	294.846.233,73	5
22	L0002/801/2003/ 00190	KURNIAWAN WAHYU ADI	300.000.000,00	294.846.233,73	5
23	L0002/801/1909/ 00199	NORMAN SULISTYO	280.000.000,00	266.278.190,03	5
24	L0002/801/1910/ 00069	PURNA ADI WICAKSONO	260.000.000,00	249.684.044,28	5
25	L0002/801/1911/ 00052	KHUSNUL KHOTIMAH	260.000.000,00	250.878.228,36	5
26	L0002/801/1908/ 00265	HARJONO	250.000.000,00	231.701.895,37	1
27	L0002/801/1908/ 00268	ARI SANDY PRASETYO	250.000.000,00	232.936.324,73	1
28	L0002/801/1908/ 00391	WILLI NAJIB PRASETYA	250.000.000,00	237.748.382,74	5
29	L0002/801/1909/ 00037	HADI PURNOMO	250.000.000,00	238.920.625,24	5
30	L0002/801/1909/ 00067	DIAN ARIBOWO	250.000.000,00	231.701.895,37	1
31	L0002/801/1909/ 00074	NUR ENDAH NOVITASARI	250.000.000,00	238.920.625,24	5

Halaman 276 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
32	L0002/801/1909/ 00124	RANDHI YUNAWAN	250.000.000,00	238.920.625,24	5
33	L0002/801/1909/ 00281	LILIK MARYADI	250.000.000,00	238.920.625,24	5
34	L0002/801/1909/ 00299	SANDI WAHYU HANDOYO	250.000.000,00	238.920.625,24	5
35	L0002/801/1909/ 00324	GALUH SEKAR NURMALITASARI	250.000.000,00	238.920.625,24	5
36	L0002/801/1909/ 00325	KRISTIYANTO SATMOKO	250.000.000,00	238.920.625,24	5
37	L0002/801/1910/ 00062	MUNDRIYANTO	250.000.000,00	240.080.811,47	5
38	L0002/801/1910/ 00089	FATKHUL KIROM	250.000.000,00	238.920.625,24	5
39	L0002/801/1910/ 00234	ARMİYATI	250.000.000,00	230.418.330,74	5
40	L0002/801/1910/ 00264	NANIK WIJAYANTI	250.000.000,00	240.080.811,47	5
41	L0002/801/1910/ 00286	MUHAMMAD NAJIYULLOH	250.000.000,00	240.080.811,47	5
42	L0002/801/1910/ 00299	SLAMET RIYANTO	250.000.000,00	240.080.811,47	5
43	L0002/801/1911/ 00116	RISYAN AZWAR TAOFIK	250.000.000,00	241.229.065,43	5
44	L0002/801/1911/ 00131	BURHANUDIN	250.000.000,00	241.229.065,43	5
45	L0002/801/1911/ 00161	MUSTANGIN	250.000.000,00	241.229.065,43	5
46	L0002/801/1911/ 00228	MULYO UNTORO	250.000.000,00	241.229.065,43	5
47	L0002/801/1911/ 00295	SALEH	250.000.000,00	241.229.065,43	5
48	L0002/801/1912/ 00053	DENY SRI MARLIANTO	250.000.000,00	242.365.509,84	5
49	L0002/801/2002/ 00207	PUTRI ROSA APRILIA	250.000.000,00	242.365.509,84	5
50	L0002/801/2002/ 00224	JOKO RATMONO	250.000.000,00	244.603.454,59	5
51	L0002/801/1910/ 00118	AGUS SUPRIYANTO	210.000.000,00	201.667.880,11	5
52	L0002/801/1912/ 00101	SUGENG PRIYANTO	210.000.000,00	203.587.027,09	5
53	L0002/801/1909/ 00003	AGUNG YOGO PRASETIYO	200.000.000,00	191.136.508,54	5
54	L0002/801/1909/ 00156	EDO DWIKI IRAWAN	200.000.000,00	191.136.508,54	5
55	L0002/801/1909/ 00237	DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO	200.000.000,00	191.136.508,54	5
56	L0002/801/1909/ 00282	SILPIYANI ASRI NINGSIH	200.000.000,00	191.136.508,54	5
57	L0002/801/1909/ 00297	RIZKY SETIAWAN	200.000.000,00	191.136.508,54	5
58	L0002/801/1909/ 00322	MIFTAHUL FAUZI	200.000.000,00	191.136.508,54	5
59	L0002/801/1910/ 00119	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	200.000.000,00	192.064.656,65	5
60	L0002/801/1910/ 00190	EKO SUSILO	200.000.000,00	192.064.656,65	5
61	L0002/801/1910/ 00209	HANI RACHMAN	200.000.000,00	192.064.656,65	5
62	L0002/801/1911/ 00146	AKHMAD NOVI HIDAYAT	200.000.000,00	192.983.258,95	5
63	L0002/801/1911/ 00183	TRI AGUS SUSANTO	200.000.000,00	192.983.258,95	5
64	L0002/801/1911/ 00243	BASSTIYAR FEBRYONO	200.000.000,00	192.983.258,95	5
65	L0002/801/1911/ 00297	DWI ADI PRASETYO	200.000.000,00	192.983.258,95	5

Halaman 277 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
66	L0002/801/1912/ 00116	CHRISTIAN ARGASAPUTRA	200.000.000,00	193.892.413,62	5
67	L0002/801/2001/ 00222	ARIF CATUR PERMANA	200.000.000,00	194.792.217,82	5
68	L0002/801/2001/ 00223	EKO PRASETYO WIBOWO	200.000.000,00	194.792.217,82	5
69	L0002/801/2001/ 00229	ANSOR OKTARINI SAKTI	200.000.000,00	194.792.217,82	5
70	L0002/801/2002/ 00164	UTARYADI	190.000.000,00	185.093.208,07	5
71	L0002/801/1909/ 00038	NAFTALI	150.000.000,00	142.649.036,58	5
72	L0002/801/1909/ 00056	AHMAD GHUFRON	150.000.000,00	143.352.381,42	5
73	L0002/801/1909/ 00141	FARREL EVERALD FERNANDA	150.000.000,00	143.352.381,42	3
74	L0002/801/1909/ 00142	BAYU PRASETYO	150.000.000,00	143.352.381,42	5
75	L0002/801/1909/ 00166	INDRA WAHYUDI	150.000.000,00	143.352.381,42	5
76	L0002/801/1909/ 00291	YOSUA HANDI CAHYAPUTRA	150.000.000,00	143.352.381,42	5
77	L0002/801/1910/ 00036	GLENN LAURENCE ALBIERO	150.000.000,00	144.048.492,50	5
78	L0002/801/1910/ 00043	IMAM PRAYOGO	150.000.000,00	144.048.492,50	5
79	L0002/801/1910/ 00088	MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN	150.000.000,00	143.352.381,42	5
80	L0002/801/1910/ 00097	MURTADHO	150.000.000,00	144.048.492,50	5
81	L0002/801/1910/ 00103	ARDHI ARYANTO AJI NUGROHO	150.000.000,00	144.048.492,50	5
82	L0002/801/1910/ 00152	HENDRI KURNIAWAN	150.000.000,00	144.048.492,50	5
83	L0002/801/1910/ 00191	DIMAS AMBARA PUTRA	150.000.000,00	144.048.492,50	5
84	L0002/801/1910/ 00225	ARY CHOIRUL RIZKI	150.000.000,00	144.048.492,50	5
85	L0002/801/1910/ 00261	ANISSA NIDIA PITALOKA	150.000.000,00	144.048.492,50	5
86	L0002/801/1910/ 00297	FARHAN NUGRAH SECONDIO WIDHAND	150.000.000,00	144.048.492,50	5
87	L0002/801/1910/ 00326	DITO TRICAHYO	150.000.000,00	144.048.492,50	5
88	L0002/801/1911/ 00035	AHMAD RIFAI	150.000.000,00	144.737.444,23	5
89	L0002/801/1911/ 00077	MUHAMAD ZAINI	150.000.000,00	144.737.444,23	5
90	L0002/801/1911/ 00080	MUHAMMAD SYUKRON	150.000.000,00	144.737.444,23	5
91	L0002/801/1911/ 00091	MUHAMAD MUTAKIN	150.000.000,00	144.737.444,23	5
92	L0002/801/1911/ 00103	CHOIRUL ANAM	150.000.000,00	144.737.444,23	5
93	L0002/801/1911/ 00120	WULAN AYU SAFITRI	150.000.000,00	144.737.444,23	5
94	L0002/801/1911/ 00133	FERI ARDIYANSAH	150.000.000,00	144.737.444,23	5
95	L0002/801/1911/ 00134	KHOIRONI	150.000.000,00	144.737.444,23	5
96	L0002/801/1911/ 00147	DYAS ADI PUTRANTO	150.000.000,00	144.737.444,23	5
97	L0002/801/1911/ 00229	MOCH EXFIN SAPUTRA	150.000.000,00	144.737.444,23	5
98	L0002/801/1911/ 00279	RATNA SRI RAHAYU	150.000.000,00	144.737.444,23	5
99	L0002/801/1912/ 00033	RUSTAM ADI WIRANATA	150.000.000,00	145.419.310,23	5

Halaman 278 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
100	L0002/801/1912/ 00036	IBNU MAULANA	150.000.000,00	145.419.310,23	5
101	L0002/801/1912/ 00085	RIZKI BUANA TAUFAN RENALDI	150.000.000,00	145.419.310,23	5
102	L0002/801/1912/ 00118	MUJIYONO	150.000.000,00	145.419.310,23	5
103	L0002/801/1912/ 00132	AHMAD ILBA DWI SANJAYA	150.000.000,00	145.419.310,23	5
104	L0002/801/1912/ 00161	RIZKY FAJARI SUKRI	150.000.000,00	139.662.472,50	5
105	L0002/801/2001/ 00210	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00	140.351.414,23	5
106	L0002/801/2002/ 00122	ANGGIT KRISNAWAN	150.000.000,00	146.762.075,81	5
107	L0002/801/2002/ 00136	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00	146.762.075,81	5
108	L0002/801/2002/ 00225	KRISMANTO	150.000.000,00	146.762.075,81	5
109	L0002/801/2002/ 00227	ZIKO DWI ATMIKO	150.000.000,00	141.033.280,23	5
110	L0002/801/1910/ 00154	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	140.000.000,00	134.445.259,67	5
111	L0002/801/1910/ 00285	RUDI HARYANTO	140.000.000,00	134.445.259,67	5
112	L0002/801/1911/ 00163	DWI AGUS SAPUTRA	140.000.000,00	135.088.281,28	5
113	L0002/801/1911/ 00174	KHAIRUL ANAM	140.000.000,00	135.088.281,28	5
114	L0002/801/1910/ 00331	KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN	135.000.000,00	129.643.638,55	5
115	L0002/801/1911/ 00053	HERO BRASIL PUTRA YEDANTO	135.000.000,00	130.263.695,65	5
116	L0002/801/1912/ 00106	VREBDI HARIYANTO	135.000.000,00	130.877.375,59	5
117	L0002/801/1910/ 00236	DIDIK PATRIONO	130.000.000,00	124.842.026,84	5
118	L0002/801/1911/ 00102	HISTA BAGUS SAPUTRA	130.000.000,00	125.439.118,34	5
119	L0002/801/1910/ 00192	MARTA GISELLA	100.000.000,00	92.644.234,30	5
120	L0002/801/1911/ 00176	ALIFIA NAAFI NUGRAHANI	100.000.000,00	96.491.629,50	5
121	L0002/801/2005/ 00149	YOHAN SETIAWAN	100.000.000,00	99.149.919,29	5
122	L0002/801/2005/ 00151	ALBET ONKY FEBRIANUS	100.000.000,00	99.149.919,29	5
123	L0002/801/2005/ 00152	TRIYONO	100.000.000,00	99.149.919,29	5
124	L0002/801/2005/ 00186	META INDRIYANI	100.000.000,00	99.149.919,29	5
125	L0002/801/2005/ 00192	PRASETYO DEWANTORO	100.000.000,00	98.718.242,20	5
126	L0002/801/2005/ 00193	BENI DWI SUNARYO	100.000.000,00	99.149.919,29	5
127	L0002/801/2005/ 00256	WAHYU WIGANDA	100.000.000,00	99.149.919,29	5
128	L0002/801/2005/ 00257	WAHYU PRASETIYO	100.000.000,00	95.358.057,27	5
129	L0002/801/2005/ 00261	WAHYUDI	100.000.000,00	99.149.919,29	5
130	L0002/801/2005/ 00262	YUDIS MEDAD A KURNIAWAN	100.000.000,00	99.149.919,29	5
131	L0002/801/2005/ 00384	DAMIRI	100.000.000,00	99.149.919,29	5
132	L0002/801/2005/ 00387	TEDDY RIYANTO	100.000.000,00	99.149.919,29	5
133	L0002/801/2005/ 00389	SARIYANTO	100.000.000,00	99.149.919,29	5

Halaman 279 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
134	L0002/801/2005/ 00390	SAIFUL ALIM	100.000.000,00	99.149.919,29	5
135	L0002/801/2005/ 00427	RIWANDA DEWI SARTIKA	100.000.000,00	99.149.919,29	5
136	L0002/801/2005/ 00519	GIGIH PRASETYO	100.000.000,00	99.149.919,29	5
137	L0002/801/2005/ 00520	ROMA KURNIATI	100.000.000,00	99.149.919,29	5
138	L0002/801/2005/ 00556	SRI WAHYUNINGSIH	100.000.000,00	99.149.919,29	5
139	L0002/801/2005/ 00557	D THESDA NOVYANDA PANTARA	100.000.000,00	99.149.919,29	5
140	L0002/801/2006/ 00048	BAGAS ARMAN FERDIANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
141	L0002/801/2006/ 00055	GALIH NANDA JULIANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
142	L0002/801/2006/ 00091	REMBRANT APAY ARYASA	100.000.000,00	99.577.156,67	5
143	L0002/801/2006/ 00092	KOMARIYAH	100.000.000,00	99.577.156,67	5
144	L0002/801/2006/ 00127	OKI STIAWAN	100.000.000,00	99.149.919,29	5
145	L0002/801/2006/ 00155	ALDINO ADE RIZKY ROMADHON	100.000.000,00	99.577.156,67	5
146	L0002/801/2006/ 00156	IWAN SUTOPO	100.000.000,00	95.794.220,20	5
147	L0002/801/2006/ 00190	PURWANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
148	L0002/801/2006/ 00222	ARI SETIAWAN	100.000.000,00	99.577.156,67	5
149	L0002/801/2006/ 00225	ARIF DWIYANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
150	L0002/801/2006/ 00227	JOKO PAMUNGKAS	100.000.000,00	99.577.156,67	5
151	L0002/801/2006/ 00229	KENTIT APRIE LIANY	100.000.000,00	99.149.919,29	5
152	L0002/801/2006/ 00459	DENNY SUSILA ANDRIYANA	100.000.000,00	99.577.156,67	5
153	L0002/801/2006/ 00461	ENGGAR DWI PRAYITNO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
154	L0002/801/2006/ 00462	SANIJA	100.000.000,00	99.577.156,67	5
155	L0002/801/2006/ 00520	POLIKARPUS FEBRIAN ANGGORO DWI	100.000.000,00	99.577.156,67	5
156	L0002/801/2006/ 00521	EKO WAHYANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
157	L0002/801/2006/ 00581	PURWANTO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
158	L0002/801/2006/ 00582	TOFAN PURNOMO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
159	L0002/801/2006/ 00583	HERMAWAN	100.000.000,00	99.577.156,67	5
160	L0002/801/2006/ 00710	MUHAMMAD IRNATA ABITAMA	100.000.000,00	99.577.156,67	5
161	L0002/801/2007/ 00064	DIRMAWAN AGUS SAPUTRO	100.000.000,00	99.577.156,67	5
162	L0002/801/2007/ 00065	DHAMAS TRI SAPUTRA	100.000.000,00	96.225.897,29	5
163	L0002/801/2007/ 00067	ELSA ALVIYANTO	100.000.000,00	96.225.899,29	5
164	L0002/801/2007/ 00070	ANI DWI LESTARI	100.000.000,00	100.000.000,00	5
165	L0002/801/1910/ 00150	ANDIKA FEBRIYANTO	80.000.000,00	76.825.862,67	5
166	L0002/801/1911/ 00076	ALDHO FEBRIANTO PUTRA	80.000.000,00	77.193.303,59	5
167	L0002/801/1910/ 00076	BAGAS	60.000.000,00	57.619.397,00	5

Halaman 280 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI	KOLEK/ STATUS
	00038	FATHURROHMAN IBRAHIM			
168	L0002/801/1908/ 00357	TITO SUDARMANTO	300.000.000,00	0	LUNAS
TOT AL			29.855.000.000,00	28.511.805.677 ,13	

- Bahwa pegawai Transvision Yogyakarta yang mengajukan permohonan kredit ke Bank Jogja tersebut tidak seluruhnya merupakan pegawai Transvision Yogyakarta dan hal tersebut baru saksi ketahui setelah adanya laporan dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sekitar bulan Agustus atau September 2020;
- Bahwa awal bulan Agustus atau September 2020 bertempat di Kantor Cabang Utama Patangpuluhan, Kasi Kredit Pegawai ERNY KUSUMATI dan marketing LINTANG PATRIA menyampaikan kepada saksi bahwa untuk angsuran Transvision bulan Juli untuk pembayaran angsuran bulan Agustus hanya membayar sebagian. Selanjutnya kami mengkonfirmasi kepada KLAU VICKTOR APRYANTO (selaku Kepala Cabang) untuk menanyakan sisa angsuran untuk bulan Agustus akan dibayarkan kapan dan yang bersangkutan menyampaikan informasi ada PHK dari Transvision. Pada tanggal 24 Agustus 2020 pihak Transvision yang diwakili oleh KLAU VICTOR, FARREL, RADIT dan LILIK menyampaikan akan ada PHK di Transvision terkait kemampuan keuangan perusahaan, selanjutnya Bank Jogja minta data siapa saja yang di PHK tetapi pada saat itu tidak disampaikan. Selanjutnya audit internal melakukan sampling di Instansi Swasta salah satunya adalah Transvision dan dari hasil sampling didapat 3 (tiga) orang yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengakui ada pinjaman di Bank Jogja tetapi tidak bekerja di Transvision. Tanggal 02 September 2020, saksi bersama Kepala Cabang Gedongkuning, Direktur Kepatuhan SDM dan Umum Ibu HELPIATI TARIGAN), Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (HANDHI SUSENO), Kabag IT (BAYU), Kabag Umum dan SDM (FITRI MUSDIANTI), Kasi Kredit Pegawai (ERNY KUSUMAWATI) dan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. mengkonfirmasi hasil sampling tersebut kepada pihak Transvision yang dihadiri oleh KLAU VICTOR, FARREL, RADIT dan LILIK yang menyampaikan bahwa beberapa dokumen dan data pegawai yang mengajukan kredit di Bank Jogja bukan pegawai Transvision. Oleh karena keterangan yang disampaikan tersebut berubah-ubah maka

Halaman 281 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2020, saksi bersama Kepala Cabang Gedongkuning, Kabag SKAI, dan marketing melakukan konfirmasi ke atasan KLAU VICTOR yaitu HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA dengan menunjukkan daftar pinjaman pegawai. Terhadap daftar nama debitur dimaksud, Heribertus Antun Yudyastawa mengatakan sebagian nama dalam daftar tersebut bukanlah pegawai Transvision;

- Bahwa selain itu, pihak Bank Jogja sempat datang ke rumah FARREL di Brebes dan bertemu dengan ayahnya FARREL yang menyampaikan bahwa sebelum kedatangan Bank Jogja, pihak Bank Papua juga datang mengunjunginya;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2020 saksi bersama Direktur Kepatuhan dan Kabag SKAI melakukan konfirmasi ke Transvision Pusat di Jakarta, dan saat itu disampaikan akan diinformasikan selanjutnya. Setelah itu saksi bersama dengan Kepala Cabang dan Kabag SKAI mendatangi rumah ibunya FARREL di Gantiwarno Klaten dan mendapat informasi bahwa sudah lama tidak berhubungan dengan FARREL. Selanjutnya kami mendatangi masing-masing debitur dan diperoleh informasi bahwa uang pinjaman dari Bank Jogja setelah diterima debitur diserahkan kepada KLAU VICTOR dan FARREL sedangkan debitur hanya menerima fee antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu kami membuat Surat Peringatan (SP) 1 dan Surat Peringatan (SP) 2 namun hanya beberapa debitur yang membayar angsuran;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang bertindak sebagai pemutus kredit pegawai Transvision Yogyakarta tersebut sesuai dengan kewenangan, yaitu :
 - o Sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Kasi Kredit Pegawai;
 - o Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Kepala Cabang.
 - o Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Direktur Bisnis, namun karena sekitar bulan November 2019

Halaman 282 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat definitif mengundurkan diri maka selanjutnya saksi yang mengambilalih tugas tersebut;

- o Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Direktur Utama.
- Bahwa terhadap seluruh kredit pegawai Transvision Yogyakarta tersebut diasuransikan namun hanya meliputi asuransi jiwa dan asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa tempat penandatanganan perjanjian kredit/ pencairan kredit harus dilakukan di kantor Bank Jogja;
- Bahwa analisa kuantitatif dan kualitatif diperlukan dalam kredit pegawai, analisa kualitatif hanya dilihat dari SLIK apakah punya kredit Bank lain. Analisa kuantitatif dan kualitatif tidak ada indikator yang membedakan, tidak dipisahkan mana saja yang analisa kuantitatif dan mana yang analisa kualitatif;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Direksi Bank Jogja memutuskan untuk menghentikan pengajuan Kredit Pegawai untuk Transvision Yogyakarta;
- Bahwa pada sekitar tanggal 2 September 2020, saksi pernah melakukan pertemuan di Kantor Pusat Bank Jogja yang dihadiri :
 - o Pihak Transvision Yogyakarta: Sdr. Farrel, Sdr. Klau, Sdr. Raditya, Sdr. Lilik.
 - o Pihak Bank Jogja: Saksi selaku Direktur Utama, Direktur Kepatuhan (Sdr. Helpiati), Kepala Bagian Satuan Kerja Audit Internal (Sdr. Handhi Suseno), Kabag IT (Sdr. Bayu), Kabag Umum dan SDM (Sdr. Fitri Musdianti), Kepala Cabang Gedong Kuning (Sdr. Ari W), Kasi Kredit Pegawai (Sdr. Erny Kusumawati), marketing (Sdr. Lintang Patria) dan Kuasa Hukum Bank Jogja (Sdr. Erry)
 - o Pada saat pertemuan tersebut, Sdr. Farrel dkk mengakui perbuatannya yang telah menggunakan debitor fiktif untuk pengajuan Kredit Pegawai dan mengatakan bahwa semua uang pencairan kredit diserahkan kepada Sdr. Saleh Nahdi (Kepala Cabang PT. Transvision Magelang dan anggota DPRD Kota Magelang). Kemudian dalam pertemuan itu saksi menanyakan apakah ada tanda terima penyerahan uang pencairan kredit kepada Sdr. Saleh Nahdi yang lalu dijawab Sdr. Farrel bahwa penyerahan dilakukan secara tunai tanpa tanda terima. Selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa mereka

Halaman 283 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar kredit terserah dengan cara bagaimana dan mereka menyanggupi dengan meminta waktu.

- Bahwa atas permasalahan tersebut, saksi, meminta SKAI untuk melakukan pendalaman dan melaporkan hal ini ke OJK;
- Bahwa Bank Jogja pernah melihat akun fb dan ig Farrel, terlihat adanya hubungan antara Farrel dengan Tito Sudarmanto yang merupakan mantan atasan Klau dan Farrel. Ketika Bank Jogja mendatangi rumah orangtuanya Farrel, bapaknya menyatakan pernah bertemu Tito dan bapaknya juga bertanya-tanya karena beberapa kali lebaran Farrel pulang dengan menggunakan mobil baru gonta-ganti dan ketika ditanya dapat darimana dijawab kalau Farrel kerja dengan Tito. Bapaknya Farrel juga pernah diajak ke Batang, setaunya Tito punya usaha sengon dengan lahan yang luas disana dan peternakan ayam yang besar, punya usaha bis juga dan counter handphone;
- Bahwa saksi juga mendapat info jika rumahnya Tito di Sanden Bantul penjaganya adalah aparat;
- Bahwa sesuai PKS poin 5 yang pada pokoknya berisi ketentuan bahwa pihak Bank harus memastikan kondisi debitur dengan bertemu dengan debitur atau pihak lain yang bisa menjelaskan mengenai kondisi debitur tersebut. Tetapi hal ini tidak dilakukan Bank Jogja karena Bank Jogja hanya memastikannya melalui Klau Victor dan Farrel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK bendahara dalam lampiran PKS;
- Bahwa terkait premi asuransi, telah ditarik oleh Bank Jogja dan dimasukkan ke rekening titipan;
- Bahwa saat ini Bank Jogja menghentikan kredit pegawai swasta, kredit pegawai hanya untuk instansi pemerintah saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah/permintaan untuk memperlancar proses kredit baik Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau fasilitas dari Sdr. Farrel atau Sdr. Klau atau pegawai Transvision Yogyakarta lainnya, dan tidak ada pihak bank Jogja yang menyampaikan adanya hal – hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan ataupun tanggapan.

41. Saleh Nahdi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 284 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Cluster Manager pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Area Magelang yang beralamat di Jl. Raden Saleh Magelang/ berada di bawah Kantor Regional Jateng dan D.I Yogyakarta sejak tahun 2017 dan dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Direktur Utama PT. Indonusa Telemedia (Transvision), namun untuk nomor dan tanggal SK saksi lupa. Selanjutnya sejak tahun 2019, saksi tidak aktif lagi karena terpilih sebagai anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Perindo untuk periode 2019-2024.
- Bahwa sebagai Cluster Manager pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Area Magelang saksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab saksi kepada Sales Manager Branch Yogyakarta (TITO SUDARMANTO) yang sejak Tahun 2019 berubah menjadi Regional Jateng dan D.I. Yogyakarta yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui jumlah pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Branch Yogyakarta pada tahun 2019-2020, namun jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk pegawai tetap (organik) an non organik (pegawai lepas). Sedangkan untuk Area Magelang jumlah pegawai keseluruhan kurang lebih sekitar 22 (dua puluh dua orang)
- Bahwa dalam struktur organisasi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Branch Yogyakarta tidak terdapat jabatan Branch Manager dan Bendahara. Terkait dengan keuangan ditangani oleh Staff Finance (dijabat sdri. RIEKE);
- Bahwa ketika terjadi kredit macet di Bank Jogja atas fasilitas kredit pegawai Transvision Yogyakarta, saksi sudah keluar dari Transvision.

Halaman 285 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan pada tahun 2019 saksi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Magelang dari Partai Perindo;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Transvision Yogyakarta dengan Bank Jogja tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai dari KLAU VICTOR APRYANTO yang menghubungi saksi melalui nomor handphone saksi. Awalnya yang bersangkutan menanyakan kepada saksi tentang proses pencairan pengajuan kredit di Bank Pasar Magelang sudah landing (cair) atau belum. Saat itu saksi menyampaikan masih stop landing atau belum bisa pencairan. Setelah itu KLAU VICTOR APRYANTO menginformasikan ada kerja sama baru dengan Bank Jogja untuk kredit pegawai dan saksi sudah paham maksud KLAU VICTOR yaitu meminta tolong saksi untuk mencari calon debitur yang akan dipinjam namanya untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja walaupun mereka bukan pegawai Transvision seperti yang saksi lakukan atas perintah KLAU VICTOR untuk mengajukan kredit di Bank Pasar Magelang. Keesokan harinya AJI HERLAMBANG juga menghubungi saksi melalui handphone dan juga meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan debitur yang akan dipinjam namanya untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja. Awalnya saksi tidak tahu kerjasamanya dengan Bank Jogja, karena cuma dibilang ada kerjasama baru dengan Bank namun seiring berjalannya waktu saksi mengetahui kerjasama tersebut dengan Bank Jogja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang bertandatangan dalam kerja sama dengan Bank tersebut adalah Klau Victor, sebagai pihak yang mewakili Transvision Yogyakarta;
- Bahwa setelah saksi diminta oleh KLAU VICTOR APRYANTO dan AJI HERLAMBANG untuk mencari calon debitur untuk dipinjam namanya untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja, selanjutnya saksi mengenalkan DEDI Alias BOGEL dan WIDODO kepada KLAU VICTORAPRYANTO, AJI HERLAMBANG dan FARREL EVERALD FERNANDA. Selanjutnya DEDI Alias BOGEL dan WIDODO meminta foto copy KTP, foto copy KK, foto copy Akte Nikah dan foto copy NPWP kepada calon debitur yang direkrut dengan alasan untuk dijadikan mitra sehingga calon debitur tersebut tidak mengetahui kalau namanya akan digunakan untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja. Kemudian setelah DEDI dan WIDODO mendapatkan foto copy dokumen tersebut, selanjutnya DEDI menyerahkan dokumen tersebut kepada KLAU VICTOR APRYANTO,

Halaman 286 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI HERLAMBANG atau FARREL EVERALD FERNANDA tergantung siapa yang pada waktu itu menghubungi saksi dan meminta untuk dicarikan calon debitur. Setelah itu KLAU VICTOR APRYANTO, AJI HERLAMBANG atau FARREL EVERALD FERNANDA berhubungan langsung dengan DEDI dan WIDODO;

- Bahwa saksi langsung mengerti kalau saksi diminta untuk mencari calon debitur atas nama karena sebelumnya ada perjanjian kerjasama juga dengan Bank Pasar Magelang, saksi disuruh oleh Tito Sudarmanto untuk tanda tangan perjanjian kerja sama dan juga mencari debitur atas nama;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dengan Bank Pasar Magelang, Transvision Yogyakarta sudah pernah ada perjanjian kerjasama dengan BPD DIY dan Bank Papua;
- Bahwa saksi diminta untuk mencari calon debitur atas nama untuk Bank Jogja, maksudnya adalah calon debitur yang bukan pegawai Transvision yang nantinya akan diakui sebagai pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau mencari debitur atas nama tersebut, tapi kemudian ada ancaman bila saksi tidak mau membantu maka keluarga saksi nanti yang akan mendapat balasannya;
- Bahwa saksi bersedia mencari calon debitur untuk digunakan teman-temannya di Transvision Yogyakarta dengan menghubungi langsung Farrel dengan Dedi Bogel dan Widodo untuk mengajukan kredit ke Bank Jogja karena pertemanan dan setahu saksi mereka bertiga juga hanya disuruh oleh TITO SUDARMANTO yang merupakan atasan saksi, dan yang mengatur teknisnya adalah Farrel. Hal ini saksi ketahui karena ketika proses pencairan kredit di Bank Pasar Magelang terjadi kendala, FARREL EVERALD FERNANDA pernah menghubungi KURNIATI (Staf saksi di PT Indonusa Telemedia Area Magelang) dan menyampaikan kalau bapak (maksudnya TITO SUDARMANTO) butuh uang dan meminta saksi agar menghubungi Bank Pasar Magelang untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut;
- Bahwa nama-nama yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari PD BPR Bank Jogja yang direkrut oleh DEDI Alias BOGEL dan WIDODO tersebut seluruhnya bukan merupakan pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa terkait dengan syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari PD BPR Bank Jogja tersebut dan yang membuat / melengkapi persyaratan

Halaman 287 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nama-nama yang digunakan tersebut, saksi tidak tahu. Setahu saksi, Farrel yang mengurus hal tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang membuat lampiran dokumen kelengkapan pengajuan kredit antara lain berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai Tetap atas nama pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta dan Rekening Koran, Slip Gaji dan lain-lain yang diajukan ke PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta adalah FARREL EVERALD FERNANDA;
- Bahwa saksi hanya mencarikan orang/calon nasabah untuk melakukan pinjaman di Bank Jogja sebanyak 15 orang;
- Bahwa para calon nasabah tersebut dipinjam KTPnya dengan alasan akan dijadikan Agen Transvision dengan syarat mengumpulkan Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan NPWP. Dokumen tersebut kemudian dikirim ke Farel, Adji dan Klau melalui WA. Selanjutnya Farrel yang melakukan kontak telp ke orang-orang tersebut. Setelah sudah siap, di awal-awal Farrel telp saksi yang menyatakan bahwa yang menjadi agen sudah siap dan minta tolong diantar ke Jogja yang sebelumnya Farel memberitahu kepada saksi tempat berkumpul di Magelang. Namun selanjutnya langsung berhubungan dengan Dedi Bogel, tidak lewat saksi;
- Bahwa yang mengantar orang/calon nasabah untuk melakukan pinjaman di Bank Jogja dari Magelang menuju Jogjakarta adalah Dedi Budi Santoso. Awalnya dengan perintah saksi, selanjutnya sudah hubungan sendiri antara Farrel dengan Dedi Budi Santos/Bogel dengan menggunakan mobil saksi berupa Toyota Rush. Dedi menggunakan mobil saksi karena mobil tersebut sering dititipkan di Dedi karena rumah saksi tidak ada garasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil pencairan kredit di Bank Jogja untuk apa, yang mengetahui adalah Farrel tapi saksi tidak tahu mengapa Farrel memojokkan saksi dan menganggap saksi yang memakai;
- Bahwa seingat saksi, Klau menyampaikan kalimat: "Bapak sedang butuh dana untuk pengembangan". Yang biasa disebut dengan istilah "Bapak" adalah Tito Sudarmanto;
- Bahwa setahu saksi, pengembangan bisnis Tito Sudarmanto antara lain telur, apartemen, Pom bensin, burung, transportasi (bis) dan bisnis handphone;

Halaman 288 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya usaha HP namun buka counter sendiri bukan kerjasama dengan Tito, yang ada kerjasama dengan Tito Sudarmanto adalah usaha telur;
- Bahwa dalam kerjasama usaha telur dengan Tito Sudarmanto tersebut saksi sering komunikasinya dengan Aji Herlambang. Transaksi pembayaran melalui transfer atau bayar cash ke Farrel atau melalui Agus Kurniawan dan Aji Herlambang;
- Bahwa setahu saksi Tito Sudarmanto, Aji Herlambang, Rico Yabri Renel, Farrel Everalde Fernanda dan Agus Kurniawan memiliki bisnis usaha Dream Sengon, tapi saksi tidak ikut didalamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kredit di Bank Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang dipakai namanya untuk kredit di Bank Jogja merasa ketakutan karena dicari Bank Jogja, mereka kebingungan;
- Bahwa kemudian saksi mencari Farrel, Klau, Rico, Aji yang nomor telponnya ketika dihubungi berdering tetapi tidak diangkat, kemudian saksi mencari mereka;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank Jogja untuk melakukan negosiasi dengan Bank Jogja terkait pinjaman dari nasabah yang berasal dari Magelang yang saksi rekrut. Inti negosiasi tersebut saksi membantu angsuran nasabah dengan cara diperingan. kesanggupan saksi membantu adalah Rp 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) s/d 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah)/ Bulan. Dengan syarat saksi meminta agar pihak bank Jogja tidak mendatangi debitur lagi, karena saksi merasa kasihan dengan debitur;
- Bahwa debitur-debitur dari Magelang sempat mendatangi saksi karena mereka mendatangi pihak Bank Jogja untuk menagih cicilan padahal mereka merasa tidak memakai uang pinjaman;
- Bahwa nama para nasabah yang dari Magelang yang saksi rekrut untuk mencairkan pinjaman di Bank Jogja adalah MAMIN, IWAN. KRISTANTO, dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Aji Herlambang pernah datang malam-malam ke rumah saksi, Aji Herlambang nampak ketakutan karena Tito Sudarmanto marah-marah ke Aji Herlambang karena dia memakai atas nama tapi tidak memberitahu ke Tito Sudarmanto. Kemudian Aji Herlambang meminta tolong kepada saksi untuk buat pengakuan kalau uang tersebut dipakai saksi untuk kepentingan politik ke depannya mau nyalon wali kota

Halaman 289 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang. Padahal saksi tidak pernah mendaftar calon wali kota Magelang;

- Bahwa Aji Herlambang juga menyampaikan akan ada pertemuan 2 hari lagi. Saksi bersedia membantu, bilang ke "Bapak" kalau saksi akan datang.
- Bahwa pertemuan dilakukan di café Blue Step. Sebelum ke café saksi ke rumah Aji Herlambang dulu kemudian ke rumah Bapak Tito Sudarmanto. Disana sudah ada beberapa teman lainnya antara lain Farrel, Agus Kurniawan. Saat itu, saksi juga mengajak Saksi DEDI BUDI SANTOSO / Bogel;
- Bahwa yang berinisiatif mengumpulkan di café Blue Step saksi tidak tahu, tapi Aji menyampaikan kalau 2 hari lagi "Bapak" mau mengadakan pertemuan. Yang banyak aktif berbicara di café Blue Step tersebut adalah Tito Sudarmanto;
- Bahwa dalam pertemuan di café Blue Step tersebut saksi diminta tandatangan pernyataan, ketika saksi mau membacanya tidak diberi kesempatan, langsung ditarik;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang menyiapkan dan membawanya ke tempat pertemuan adalah Agus Kurniawan;
- Bahwa saksi bertanya ke Tito Sudarmanto "Bapak, koq saya diminta tandatangan surat pernyataan ini kenapa?" dijawab oleh Tito Sudarmanto "rapopo iki nggo intern";
- Bahwa saksi merasa terancam karena didoktrin oleh teman-temannya dan Aji Herlambang membawa pistol di tasnya;
- Bahwa pertemuan di Blue Step intinya pembagian tanggungjawab dari debitur atas nama, yaitu untuk membayar angsuran dari orang-orang dalam daftar tersebut;
- Bahwa Tito Sudarmanto dulu pernah meminjami saksi uang Rp.250 juta dan dikembalikan saat saksi sudah dilantik mejadi anggota DPRD Kota Magelang, saksi dipinjami uang tersebut karena saksi merasa kehabisan amunisi untuk dana politik;
- Bahwa setahu saksi Farrel memang ada memakai uang dari hasil pencairan di Bank Jogja, tetapi lebih banyak lagi digunakan oleh Tito Sudarmanto. Saksi yakin uang-uang dari pinjaman di Bank-Bank tersebut yang memakai adalah Tito Sudarmanto;
- Bahwa saksi pernah disuruh membeli tanah dari Tito Sudarmanto harga tanah sebenarnya Rp.500 juta. Tapi oleh Tito Sudarmanto saksi disuruh

Halaman 290 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



membayar Rp. 1,8 milyar yang saksi bayar dari uang pinjaman di Bank Pasar Magelang (Bapas Magelang);

- Bahwa perlu saksi sampaikan juga beberapa hari setelah saksi Farrel, saksi Klau Victor dan saksi Aji Herlambang meminta tolong saksi mencarikan orang-orang (debitur) dari Magelang untuk mengajukan pinjaman di Bank Jogja, Pak Tito Sudarmanto pernah menelpon saksi (menggunakan HP) agar teman-teman (Farrel, dkk) dibantu oleh saksi. Dan saksi mengerti maksud, yakni agar saksi membantu Farrel, dkk mencari calon debitur dari Magelang;
- Bahwa terhadap barang bukti dengan kode nomor 21, berupa Surat Pernyataan ditandatangani di Blue Step Cafe atas nama Saleh Nahdi, saksi menyatakan kebenaran atas keberadaan surat pernyataan tersebut, yang ditandatangani saksi termasuk juga rincian tabel pinjaman yang saat itu saksi tidak sempat membaca karena tidak diijinkan oleh Tito Sudarmanto. Saksi juga menandatangani surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang lainnya dalam kapasitas saksi sebagai saksi, termasuk dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. Aji Herlambang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

42. Agustina Wahyu Kusumastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya transaksi di Bank BCA rekening atas nama Farrel Everalld Fernanda;
- Bahwa saksi bekerja pada Bank Central Asia (BCA) sejak 25 Juli 1991 s.d. sekarang. Sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BCA pada KCP Katamso Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Farrel Everalld Fernanda dalam kapasitasnya sebagai nasabah Bank BCA. Sepengetahuan saksi yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan Transvision. Akan tetapi, saksi tidak ingat jabatan Sdr. Farrel Everalld Fernanda di Transvision;

Halaman 291 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data yang ada, Sdr. Farrel Everald Fernanda memiliki 2 (dua) rekening di Bank BCA yaitu nomor rekening 4451755590 dan 4451661285 an. Farrel Everald Fernanda;
- Bahwa menurut data yang ada, Sdr. Farrel Everald Fernanda membuka nomor rekening 4451755590 pada tanggal 17 Juli 2018. Sedangkan nomor rekening 4451661285 dibuka pada tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa saat ini nomor rekening 4451755590 dan 4451661285 an. Farrel Everald Fernanda berstatus tidak aktif atau tutup otomatis;
- Bahwa rekening nomor 4451755590 aktif selama sekitar 2 tahun 5 bulan, mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, dan dikarenakan status saldo rekening tersebut Rp0 selama 6 bulan berturut-turut maka rekening tersebut tutup otomatis;
- Bahwa Farrel Everald Fernanda adalah termasuk kategori nasabah biasa, bukan nasabah prioritas;
- Bahwa setiap tabungan di Bank BCA memang wajib memiliki ATM;.
- Bahwa transaksi setoran via CDM memiliki batas maksimal yaitu :
 - o Nasabah Silver batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Nasabah Gold batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - o Nasabah Platinum batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- o Bahwa transfer via ATM memiliki batas maksimal yaitu :
 - o Nasabah Silver batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - o Nasabah Gold batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Nasabah Platinum batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Transfer E-Banking memiliki batas maksimal yaitu :
 - o Nasabah Silver batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - o Nasabah Gold batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o Nasabah Platinum batas maksimal setoran setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 292 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan tutup otomatis rekening adalah rekening akan di tutup otomatis apabila saldo Rp0 selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Bahwa istilah didalam rekening koran adalah :
 - o Debit adalah penarikan dana dari rekening tersebut.
 - o Kredit adalah penambahan dana untuk rekening tersebut.
 - o Debit Domestik adalah menggunakan kartu atm milik nasabah di mesin EDC bank lain untuk pembayaran atas transaksi pada suatu merchant di Indonesia.
 - o Switching adalah transaksi antar bank.
 - o Switching debit artinya transfer dana keluar dari rekening nasabah ke rekening bank lain.
 - o Switching kredit artinya transfer dana masuk dari rekening bank lain masuk ke rekening nasabah.
 - o Setoran via CDM (Cash Deposit Machine) artinya setoran yang dilakukan melalui mesin atm.
 - o Setoran tunai artinya setoran yang dilakukan melalui teller.
 - o KR Otomatis artinya dana masuk ke rekening nasabah.
 - o Transfer E-Banking dana keluar melalui fasilitas E-Banking.
 - o Tarikan Tunai artinya penarikan dana yang dilakukan melalui teller.
 - o Tarikan ATM artinya penarikan dana yang dilakukan melalui ATM.
- Bahwa setoran tunai hanya dapat dilakukan melalui teller bank. Sedangkan setoran via CDM (Cash Deposit Machine) artinya setoran yang dilakukan melalui mesin ATM (anjungan tunai mandiri).
- Bahwa setoran tunai dapat dilakukan oleh orang lain selain Sdr. Farrel Everald Fernanda;
- Bahwa disetiap transaksi transferring selalu ada nama penerimanya;
- Bahwa mengetahui dan membenarkan keberadaan barang bukti dengan kode nomor 214, 215, 216, 217, dan 218;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ataupun tanggapan.

43. Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 293 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian kredit pegawai Transvision di Bank Jogja. Awalnya, pada tanggal 2 Agustus 2019, persisnya pada hari kedua saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Gedongkuning. Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., sebagai marketing, mengajukan berkas Analisa Instansi Baru. Saat itu saksi sudah menanyakan kepada yang bersangkutan apakah sudah dilakukan verifikasi data dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa data sudah diverifikasi. Setelah itu saksi membubuhkan tanda tangan. Jadi proses analisa instansi baru tersebut sudah dilakukan sebelum saksi menjabat Kepala Cabang. Hanya saja Analisa Instansi Baru tersebut belum ditandatangani oleh Pejabat sebelumnya. Oleh karena itu, saksi melakukan wawancara kepada Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sebelum menandatangani dokumen instansi baru tersebut;
- Bahwa berkas Analisa Instansi Baru tersebut lampirannya adalah KTP saksi Klau Victor Apriyanto (selanjutnya disebut "saksi Klau") selaku Branch Manager Transvision, SK pengangkatan & NPWP saksi Klau. Yang sudah menandatangani dokumen instansi baru tersebut saat diserahkan kepada Terdakwa adalah Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., sebagai pengusul, mengetahui Terdakwa selaku Kasi Kredit Pegawai pada saat itu. Saksi juga sempat menanyakan ke Terdakwa aman atau tidak dan dijawab katanya aman sudah searching di google. Dikarenakan dari marketing, Kasi Kredit dan Kepala Cabang satu ruangan jadi bisa menanyakan terkait analisa instansi yang disampaikan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.;
- Bahwa terkait Analisa Instansi Baru yang diajukan pada saksi pada tanggal 2 Agustus 2019 tersebut, saksi memang melakukan verifikasi lanjutan karena semua sudah memenuhi syarat dan sudah mencukupi. Kemudian saksi sampaikan terkait hal tersebut ke Direktur Bisnis yaitu saksi Sigit Arie Heryanto. Saksi juga sudah menyampaikan hasil wawancara saksi dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., dan selanjutnya saksi mohon arahan mengingat saksi Sigit sudah biasa dan berpengalaman menangani kredit pegawai instansi swasta. Selanjutnya, Analisa Instansi Baru tersebut ditandatangani oleh saksi Sigit;

Halaman 294 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Analisa Instansi Baru tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dimana Analisa Instansi Baru menjadi lampirannya;
- Bahwa analisa instansi baru tersebut setelah ditandatangani oleh direktur bisnis kemudian dibawa oleh Kasi Legal. Sedangkan PKS biasanya Kasi Legal yang menyampaikan kepada saksi untuk diparaf, lalu dibawa Kasi Legal lagi untuk diserahkan kepada ke Direktur Utama;
- Bahwa konsekuensi PKS ditandatangani maka kredit dapat dicairkan. Pencairan kredit mulai dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa terkait pencairan kredit pegawai Transvision Yogyakarta, peran saksi selaku kepala cabang adalah sebagai anggota komite kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Farrel.
- Bahwa pada Analisa Instansi Baru disebutkan jabatan bendahara dipegang oleh saksi Farrel Everaldo Fernando (selanjutnya disebut "saksi Farrel");
- Bahwa tidak terdapat lampiran dokumen mengenai SK saksi Farrel sebagai bendahara, hanya berupa keterangan saja pada analisa instansi baru, tanpa dukungan bukti dokumen;
- Bahwa terdapat 168 (seratus enam puluh delapan) debitur yang mengajukan kredit pegawai ke Bank Jogja dengan status sebagai pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut menandatangani semua usulan dalam analisa kredit sebagai tindak lanjut atas permohonan para calon debitur;
- Bahwa pengambilan keputusan komite kredit ditahun 2019 dan sebelumnya dilakukan secara sirkuler dan berjenjang;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. pernah bertemu saksi Klau saat melakukan monitoring on the spot ke kantor Transvision Yogyakarta di bulan September 2019, saat PKS sedang berlaku. Monitoring dilakukan dikarenakan kredit pegawai Transvision Yogyakarta jumlahnya tinggi, sehingga saksi menanyakan terkait mitigasi resiko. Saksi Klau menjawab sudah memitigasi resiko dengan cara bagi debitur yang membeli tanah sertifikat tanahnya di simpan, yang beli mobil juga BPKBnya disimpan. Saksi sempat minta diperlihatkan bukti sertifikat tanah dan BPKP mobil yang disimpan pihak Transvision Yogyakarta, tetapi disampaikan saksi Klau bahwa orang

Halaman 295 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membawa kunci tempat menyimpan sertifikat tanah dan BPKB mobil yaitu sdr. Farrel sedang tidak ditempat;

- Bahwa pada saat itu, saksi tidak mendeteksi ada yang tidak wajar. Saksi hanya menanyakan terkait pegawai Transvision Yogyakarta yang jumlahnya 200 orang, tapi pada saat itu tidak ada 200 (dua ratus) orang di kantor Transvision, dan di jawab oleh saksi KLAU kalau 200 (dua ratus) orang pegawai Transvision tersebar di beberapa wilayah;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, saksi kembali melakukan monitoring ke Transvision Yogyakarta bersama dengan saksi Sigit, tanggal 24 Oktober 2019, dan ditemui oleh saksi Klau, saksi Farrel dan saksi Tito Sudarmanto. Saat itu terjadi sengketa/kasus antara PT. Adikarya dengan sdr. Tito Sudarmanto terkait apartemen. Pada waktu itu yang banyak bicara adalah antara saksi Sigit dengan saksi Tito Sudarmanto. Disampaikan oleh saksi Tito Sudarmanto bahwa kasus itu tidak akan mengganggu angsuran kreditnya ke Bank Jogja. Akan tetapi, bila Bank Jogja terganggu atas kasus tersebut sehingga membuat pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yang akan mengajukan kredit akan terhambat, maka saksi Tito Sudarmanto bersedia melunasi pinjamannya. Saat itu saksi Tito Sudarmanto setuju Terdakwa adalah atasan saksi Klau;
- Bahwa informasi terkait adanya sengketa/kasus yang dialami oleh sdr. Tito Sudarmanto tersebut diperoleh dari SKAI atau Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., bukan saksi Tito Sudarmanto yang memberitahukan;
- Bahwa lanjutan dari pertemuan tersebut, pinjaman saksi Tito Sudarmanto pada waktu itu tetap berjalan dan baru dilunasi Juli 2020;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut sudah terdapat 24 (dua puluh empat) nasabah kredit pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja. Sampai dengan saat itu yang pengajuan kredit tidak ada yang tidak wajar;
- Bahwa setelah mulai terjadi kredit macet, pada sekitar September 2020, baru diketahui jumlah pegawai Transvision Yogyakarta hanya ada sekitar 25 (dua puluh lima) sampai 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 48/SK/DIR/BJ/VII/2019, Tanggal 30 Juli 2019 pada intinya adalah Melaksanakan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang Non KCU (Gedongkuning), melaksanakan pencapaian target

Halaman 296 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- yang telah diberikan perusahaan, menjaga dan memonitor tingkat kesehatan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian bersama dengan kepala seksi dalam menyusun rencana bisnis, menyusun strategi, segmentasi, target market untuk ekspansi kredit dan penghimpunan dana, melakukan on the spot dan survey ke calon debitur dan lokasi calon usaha debitur. (di KPG tidak dilakukan OTS kecuali ada analisa usaha). Bahwa OTS dilakukan untuk kredit umum sedangkan untuk kredit pegawai dilakukan OTS hanya dilakukan apabila gaji tidak cukup dan mempunyai usaha lain sehingga ada analisa usaha dan diperlukan survey. Selain itu, menjaga dan mengelola portofolio kredit, menandatangani usulan, persetujuan dan surat menyurat yang menjadi kewenangan saksi, memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangan saksi, mengusulkan persetujuan kredit kepada komite kredit di atas kewenangan saksi, ikut menyelesaikan kredit bermasalah;
- Bahwa peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Cabang Bank Jogja cabang Gedongkuning adalah :
 - o Surat Keputusan Direksi Nomor 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta.
 - o Surat Keputusan Direksi Nomor : 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang telah diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Nomor : 17.1/SK/DIR/BJ/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Halaman 297 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Praktek kebiasaan yang berlaku di Bank Jogja (sebelum saksi menjabat) dan praktek di BPR lain, yang tidak diatur dalam kedua Surat Keputusan Direksi diatas.
- Bahwa Analisa Instansi Baru tersebut pada pokoknya berisi:
 - o Lembaga yang akan kerja sama adalah Transvision Yogyakarta, alamat Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron, Yogyakarta nomor telepon 0821-3649-4561.
 - o Infomasi tentang Organisasi, yang terdiri dari status kepegawaian : pegawai tetap, Jumlah karyawan 200 orang, sistem penggajian pay roll melalui Bank Mega, Fungsi bendahara membayar gaji, memotong pinjaman dan kontrol pinjaman, fungsi pimpinan penentuan keputusan bisa tidaknya realisasi kredit.
 - o Informasi tentang Manajemen yang terdiri dari nama kepala yaitu sdr. Klau, jabatan Branch Manager alamat Jl. Sembada No. 88 Kledokan RT : 011/ RW : 012 Caturtunggal Depok Sleman, nama bendahara sdr. Farrel jabatan bendahara alamat Gendingan Jarakan RT : 005 RW : 012 Tirtomartani Kalasan Sleman.
 - o Prospek dan Prudential, yang terdiri dari Bank yang melayani Bank Mega, prospek karyawan positif, pengembangan jajaran pengampu kewenangan sangat mendukung pemberian fasilitas kredit Bank Jogja dikarenakan bunganya kompetitif, dan tindakan tertentu jajaran pengampu kewenangan memberikan garansi gaji pegawai tidak minus dan bersedia menyetorkan angsuran setiap bulannya pada awal bulan.
 - o Analisa Kredit, yang berisi Transvision Yogyakarta merupakan kantor cabang PT. Indonusa Telemedia (Transvision) yang sebelumnya dikenal sebagai TeklomVision dan YesTV merupakan perusahaan Trans Media, trans Corp dan Telkom Indonesia yang bergerak dibidang layanan televisi berlangganan dengan kantor pusat yang berada di Jakarta, dan berada di wilayah kantor Regional Jawa Tengah dan memiliki section di Yogyakarta, Solo dan Magelang dengan jumlah karyawan kurang lebih 200 orang. Mempertimbangkan hal tersebut di atas dan kesempatan yang diberikan karena tidak mudah untuk dapat memperoleh kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan bank karena pihak pimpinan sangat selektif dan membatasi akses ke bank. Jajaran pengampu

Halaman 298 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



kewenangan senantiasa akan menjaga citra kantornya di mata Bank, dan dari segi prudential banking serta prospek di masa mendatang, sehingga sudah memenuhi syarat dan kriteria standar. Selain itu pimpinan dan bagian keuangan menjalankan fungsi kontrol pada pegawai yang akan mengajukan pinjaman ke bank untuk mencegah gaji dari pemohon tersebut minus/ habis yang dapat merepotkan semua pihak di kemudian hari

- Bahwa alur atau prosedur pengajuan kredit pegawai dari awal pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit yang berlaku di Bank Jogja, yaitu : calon debitur datang ke Kantor Cabang Utama atau Kantor Cabang atau Kantor Kas atau menghubungi marketing dengan membawa dokumen persyaratan pengajuan kredit. Selanjutnya dokumen persyaratan kredit tersebut diverifikasi oleh marketing dan mendaftarkan data calon debitur dalam SLIK. Kemudian data tersebut disajikan datanya oleh admin yaitu ISTININGTYAS atau ARDHIK PRAYUDA dengan meng-input ke dalam form analisa kredit dan konfirmasi kepada Bendahara Transvision Cabang Yogyakarta yaitu FARREL. Selanjutnya setelah disajikan dalam bentuk hard copy, kemudian ditandatangani oleh penyaji data (admin) kemudian diberikan ke marketing (LINTANG PATRIA) untuk dibahas di rapat Komite Kredit yang terdiri dari Marketing, Kasi Admin Kredit, Kasi Kredit Pegawai, Kepala Cabang dan Direksi sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu akan diambil keputusan kredit oleh pemutus kredit sesuai dengan kewenangannya dengan keputusan disetujui atau ditolak. Selanjutnya apabila disetujui maka marketing menyampaikan persetujuan kredit tersebut dan jadwal pencairan kredit kepada calon debitur bisa melalui telepon atau whatsapp dengan menginformasikan waktu dan tempat pencairan kredit. Apabila calon debitur tidak dapat dihubungi maka pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Bendahara atau Pimpinan Instansi. Pada saat yang sama admin menyiapkan dokumen berkas kredit berupa memorandum persetujuan kredit, bukti pembayaran, Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan kredit, jadwal angsuran dan kuitansi asuransi, surat persetujuan permohonan kredit.. Selanjutnya pada saat calon debitur datang ke Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan yang diinformasikan kepada calon debitur tersebut, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan

Halaman 299 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung. Setelah itu kredit dicairkan dan masuk ke rekening debitur pada Bank Jogja;

- Bahwa mekanisme baku mengenai penyusunan analisa instansi baru tidak ada, tapi itu selama ini didasarkan pada kebiasaan atau praktek yang ada di Bank Jogja. Biasanya dilakukan oleh marketing untuk proses analisanya, kemudian setelah data terkumpul ada format analisa yang sudah dibuat sejak dulu sebelum saksi menjabat. Setelah ada data-data kemudian dimasukkan ke format tersebut, dari format tersebut kemudian diajukan ke pejabat;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen Analisa Instansi Baru dari Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., dimana pada saat yang bersamaan juga ada Terdakwa diruangan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani, pada dokumen Analisa Instansi Baru tersebut sudah terdapat tandatangan Terdakwa;
- Bahwa untuk verifikasi kebenaran analisa tidak ada di SOP atau jobdesk saksi. Akan tetapi, saksi sudah mereview dengan menanyakan ulang melalui mewawancarai singkat terhadap Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. dan juga beberapa hal saksi tanyakan pada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu menerima analisa instansi baru tersebut, saksi tidak menerima Akta Perusahaan, hanya ada KTP Klau Victor, SK dan NPWP Klau Victor;
- Bahwa peruntukan kredit pegawai Transvision yang tertuang dalam permohonan masing-masing debitur, ada yang untuk renovasi rumah, pembelian mobil, pembelian tanah;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian kerja sama dengan Transvision Yogyakarta, saksi Tito Sudarmanto tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. terkait macetnya kredit pegawai Transvision ini dan disampaikan kalau syarat sudah dilengkapi dan sudah sesuai prosedur. Debitur yang datang juga menggunakan seragam Transvision;
- Bahwa modal Bank Jogja bersumber dari penyertaan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, Pinjaman, Hibah, dan sumber modal lainnya;
- Bahwa sumber utama laba atau keuntungan Bank Jogja berasal dari usaha menyalurkan kredit;

Halaman 300 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian kredit tidak berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP), karena Terdakwa sendiri baru mendapat PKP setelah kasus ini;
- Bahwa PKP pernah saksi lihat sebelum kejadian ini. Setelah kejadian ini, saksi baru membaca PKP yang isinya pedoman perkreditan;
- Bahwa sebagai anggota komite kredit saksi hanya dilibatkan dalam pengusulan kredit, tapi tidak ikut proses pengambilan keputusan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit pada PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang bertindak sebagai pemutus kredit pegawai PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta tersebut sesuai dengan kewenangan, yaitu :
 - o Sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Kasi Kredit Pegawai;
 - o Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Kepala Cabang.
 - o Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Direktur Bisnis;
 - o Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kewenangan memutus kredit ada pada Direktur Utama.
- Bahwa tidak semua anggota komite dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadi wewenang pejabat pemutus kredit saja.
- Bahwa rencana realisasi kredit, masing-masing marketing yang membuat;
- Bahwa verifikasi merupakan jobdesk admin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa OJK di kantor OJK dan di kantor Bank Jogja, terkait permasalahan macetnya pembayaran kredit pegawai oleh pihak Transvision Yogyakarta;
- Bahwa SLIK ditarik sebelum adanya pengajuan formal permohonan kredit. Direksi juga mengetahui mengenai kebiasaan praktik penarikan SLIK ini sebelum kasus ini terjadi;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan kredit pegawai telah dilakukan verifikasi oleh marketing yaitu Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., dan

Halaman 301 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan pengajuan kredit pegawai Transvision Cabang Yogyakarta tersebut sudah sesuai sehingga disetujui. Saksi juga sudah pernah melakukan kroscek antara slip gaji dengan rekening koran. Akan tetapi, ternyata data tersebut fiktif/palsu dan baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan kunjungan ke Debitur;

- Bahwa pembayaran gaji pegawai Transvision Yogyakarta tidak dibayarkan melalui Bank Jogja, tetapi melalui Bank Mega dan hal tersebut saksi ketahui. Untuk memastikan kebenaran gaji pegawai Transvision tersebut sebelumnya saksi menanyakan kepada marketing Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. berapa gaji pegawai disana, dan dijawab oleh Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. sekitar 3-4 jutaan sampai 40 juta. Saksi melakukan sampling verifikasi antara slip gaji dengan rekening koran apakah benar di tanggal 25 pada bulan tertentu (jika bukan hari libur) ada masuk sejumlah gaji seperti yang tertera dalam slip gaji yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Hasilnya ternyata benar, kemudian juga pernah melakukan survey dengan sampling juga yang saksi lakukan dengan Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. disekitar bulan Juni 2020 ke tempat debitur atas nama Pak Purwanto di daerah Giwangan dan kami lakukan wawancara dengan debitur dari pegawai Transvision Yogyakarta dan jawabannya meyakinkan dia bekerja sudah berapa lama, bagaimana sistem kerjanya, uang pinjaman dipergunakan untuk apa jawabannya sama dengan pada waktu pengajuan kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kredit yang diajukan pegawai Transvision Yogyakarta tidak seluruhnya disetujui oleh Bank Jogja, karena telah mendapat fasilitas kredit dari bank lain sehingga gaji tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran dan angsuran pada kredit bank lain tersebut tidak lancar (terlihat di dalam SLIK). Namun untuk jumlah calon debiturnya dan nama calon debitur saksi tidak ingat karena pada waktu itu belum ada ketentuan penatausahaannya sehingga tidak tercatat.
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata pemohon kredit pegawai mayoritas bukanlah pegawai Transvision Yogyakarta pada tanggal 14 September 2020 saat bertemu dengan saksi Heribertus yang menjabat sebagai Regional Head Central Indonesia pada PT. Indonusa Telemedia (Transvision). Pada saat itu, yang bersangkutan menginformasikan bahwa jumlah pegawai Transvision Yogyakarta sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 302 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan pengajuan kredit atas nama Hadi Purnomo yang mengajukan kredit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di dalamnya terdapat Memorandum Analisa Kredit, saksi tandatangani selaku Pemutus Kredit. Terhadap hal tersebut, saksi menjelaskan bahwa selaku Kepala Cabang Bank Jogja Cabang Gedongkuning, saksi hanya memiliki kewenangan selaku pemutus kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019. Terkait dengan dokumen pengajuan kredit atas nama Hadi Purnomo yang telah saksi tandatangani Memorandum Analisa Kreditnya tersebut, seharusnya menjadi kewenangan Direktur Bisnis. Sebelum dilakukan penandatanganan berkas sudah dilakukan rapat Komite kredit dengan anggota marketing, kasi kredit pegawai, kasi admin, kacab dan Direksi dan sudah diputuskan bahwa kredit tersebut disetujui untuk dicairkan. Kemudian setelah disetujui maka admin akan membuat berkas pencairan salah satunya adalah Memorandum persetujuan kredit. Terjadi keteledoran dari admin kredit dalam menuliskan Pemutus Kredit dengan menuliskan nama saksi dan saksi tidak menyadarinya. Saksi hanya melihat bahwa dokumen tersebut sudah distempel oleh admin dengan nama saksi dan sudah distempel perusahaan sehingga saksi menandatangani pengajuan kredit tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta). Tidak ada maksud lain, karena dokumen lainnya sudah sesuai dengan prosedur dan ditandatangani sesuai dengan kewenangan;
- Bahwa pemberian kredit kepada instansi swasta ini sudah mulai dilakukan kurang lebih pada tahun 2017 antara lain Hotel Harper, Hotel Platinum, PT. Hamzah dimana dilakukan analisa instansi baru dan MoU/PKS sesuai dengan kebiasaan yang standar dari Bank Jogja tidak ada kekhususan antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya;
- Bahwa kredit tidak bisa cair hanya dengan tandatangan saksi saja, harus ada otorisasi dari direski baru bisa cair kreditnya;
- Bahwa hanya dengan menyampaikan/mengirim KTP sudah dianggap sebagai permohonan pengajuan kredit;
- Bahwa pengajuan kredit Transvision di Bank Jogja jangka waktunya berbeda, tidak semuanya selama 120 (seratus dua puluh) bulan;

Halaman 303 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan, OJK juga menyampaikan Bank Jogja yang pertama melaporkan terkait debitur fiktif Transvision ini ke OJK dan Polda;
- Bahwa terkait kredit fiktif atau kredit topengan ini yang menjadi dasar Bank Jogja melapor ke Polda DIY.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta ataupun menawarkan untuk mempermudah atau memperlancar pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, diantaranya :

- Di kantor cabang Gedongkuning ruangan kepala cabang dengan ruangan marketing berbeda ruangan atau tidak menjadi 1 (satu), ruangan marketing berada di lantai 2 (dua) sedangkan ruangan kepala cabang berada di lantai 1 (satu). Tetapi di kantor pusat ruangan kepala cabang menjadi satu dengan bagian marketing.
- Bahwa pada saat proses analisa instansi baru Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi karena Terdakwa tidak satu ruangan dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah bilang “aman”.
- Masalah hukum antara PT Adikarya dengan saksi Tito Sudarmanto diketahui dari SKAI kemudian disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr.Lintang Patria Anantya Rukmi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Direktur Bisnis dengan saksi untuk meminta tanda tangan analisa instansi baru, Terdakwa pernah menghadap Direktur Bisnis untuk masalah yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil sendiri maupun dengan sdr.Lintang Patria Anantya Rukmi untuk ditanya kenapa kasus ini bisa terjadi tetapi hanya diumumkan bahwa kasus ini terjadi dan semuanya diambil alih oleh direksi.

44. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah disampaikannya dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyimpangan pemberian kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja

Halaman 304 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk selanjutnya disebut "Bank Jogja") kepada PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transvision Yogyakarta");

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dalam lingkup pemberi dan penerima upah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai marketing kredit pegawai di bagian kredit pegawai pada Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning.
- Bahwa atasan saksi di Kantor Cabang Bank Jogja yakni Sdr. Erny Kusumawati, selaku Kepala Seksi (Kasi) Kredit Pegawai, dan di atasnya Sdr. Ari Wahyuningsih, selaku Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning;
- Bahwa berdasarkan job desk dalam lampiran SK pengangkatan saksi (SK Direksi Bank Jogja Nomor: 78.9/SK/Dir/BJ/VIII/2019), maka tugas dan wewenang saksi sebagai marketing kredit pegawai yaitu :
 - o Melakukan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai Marketing sesuai dengan kelolaannya.
 - o Menyusun rencana kerja harian, mingguan, bulanan dan laporannya secara periodic.
 - o Melaksanakan pencapaian target yang telah diberikan oleh perusahaan.
 - o Melakukan penawaran produk dan negosiasi dengan calon debitur.
 - o Meminta kepada calon debitur kelengkapan dokumen persyaratan kredit sesuai yang dipersyaratkan.
 - o Melakukan pendaftaran SLIK (sistem layanan informasi keuangan).
 - o Melakukan permohonan appraisal kepada Bagian Admin apabila menggunakan agunan SHM, SHGB dan BPKB ;
 - o Memproses permohonan kredit nasabah.
 - o Melakukan on the spot atau survey ke calon debitur dan/atau lokasi usaha calon debitur apabila menggunakan Analisa usaha.
 - o Membantu analis dalam melakukan Analisa kredit apabila menggunakan Analisa usaha meliputi : 1) verifikasi usaha; 2) verifikasi pendapatan; 3) verifikasi karakter; 4) verifikasi tujuan pinjaman.
 - o Mengusulkan permohonan kredit kepada komite kredit.
 - o Membantu melaksanakan pengikatan kredit kepada Notaris.

Halaman 305 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menjaga hubungan baik dengan debitur.
- o Melakukan monitoring, pembinaan dan penagihan angsuran kredit debitur yang menjadi kelolaannya.
- o Mendistribusikan daftar tagihan angsuran kolektif kredit pegawai yang menjadi kelolaannya.
- o Memastikan kelengkapan dan validitas dokumen dan persyaratan pengajuan klaim asuransi.
- o Menyelesaikan kredit bermasalah yang menjadi kelolaannya.
- o Melaksanakan koordinasi dengan bagian remedial dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilimpahkan menjadi kelolaan bagian remedial.
- o Memberikan ide baru atau pemikiran produk dan jasa bank kepada perusahaan.
- o Melaporkan kondisi persaingan di pasar dengan informasi produk dan layanan bank pesaing dan mengusulkan strategi yang akan diambil untuk memenangkan persaingan.
- o Melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh atasannya.
- o Melaksanakan cross selling produk bank.
- o Melaksanakan visi misi dan budaya kerja Bank Jogja dalam pelaksanaan tugas ;
- o Melaksanakan kode etik perbankan dan kode etik pegawai Pemkot Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama kredit pegawai antara Bank Jogja dengan Transvision;
- Bahwa terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, total nilai kredit yang telah diberikan ialah sebesar Rp29.295.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jumlah debitur penerima kredit sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang yang saat itu mengaku sebagai pegawai Transvison Yogyakarta.
- Bahwa dalam pemberian fasilitas Kredit Pegawai, harus didahului oleh perjanjian kerja sama dengan instansi/perusahaan calon Debitur terlebih dulu. Hal ini berdasarkan pengaturan dalam Lampiran SK Direksi Bank Jogja Nomor: 42/SK/Dir/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli PD BPR Bank

Halaman 306 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja Kota Yogyakarta, yang dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa : “Kredit Proguna PD BPR Bank Jogja adalah kredit yang diberikan kepada pegawai di instansi/ perusahaan yang sudah bekerja sama (MoU) terkait kredit dengan PD BPR Bank Jogja”. Setelah dilakukan perjanjian kerja sama tersebut barulah dilakukan Perjanjian Kredit dengan masing-masing calon debitur.

- Bahwa Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kredit Pegawai antara PD BPR Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta ditandatangani oleh Klau Victor Apryanto selaku Branch Manager, PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta, dan Kosim Junaedi, S.E., M.M. selaku Direktur Utama Bank Jogja, sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan pengajuan kredit pegawai dari Transvision Yogyakarta, sebelum adanya perjanjian kerja sama tentang pemberian kredit pegawai;
- Bahwa dalam hal penyusunan Analisa instansi baru, saksi hanya mendasarkan pada hasil wawancara saat on the spot untuk atas perintah dari Kasi Kredit Pegawai saat itu, yakni Pak Danang Irawan, S.H;
- Bahwa mekanisme pembuatan perjanjian kerja sama, yakni:
 - o Pengajuan permohonan kerja sama pemberian kredit dari instansi/perusahaan;
 - o Marketing melakukan on the spot ke instansi /perusahaan.
 - o Marketing membuat Analisa Instansi Baru yang berisi :
 - profil instansi/perusahaan
 - analisa apakah bisa diusulkan untuk dilakukan kerjasama pemberian kredit atau tidak
 - o Hasil Analisa Instansi Baru diajukan kepada pimpinan untuk diverifikasi secara berjenjang, yaitu oleh :
 - Kasi Kredit Pegawai,
 - Kepala Cabang,
 - Direktur Bisinis dan
 - Direktur Utama
 - o Setelah disetujui oleh Direktur Utama kemudian dikembalikan kepada Marketing dan diserahkan ke bagian legal untuk dibuat Draft Perjanjian Kerja Sama.

Halaman 307 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme tersebut tidak diatur dalam pedoman aturan, melainkan hanya praktek kebiasaan saja;
- Bahwa kronologi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Jogja dengan Transvison Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - o Sekitar Juni 2019, salah seorang manager Transvison Yogyakarta (Sdr. Radit) menemui Kasi Kredit Pegawai di Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Jogja (Sdr. Danang Irawan) dan menyampaikan permintaan fasilitas Kredit Pegawai bagi pegawai Transvison Yogyakarta.
 - o Selaku marketing, saksi ditugaskan untuk melakukan on the spot dengan mendatangi kantor Transvison Yogyakarta di Jl. D.I. Panjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta.
 - o Pada saat on the spot, saksi bertemu dengan Sdr. Klau Victor Apriyanto (sdr. Klau) yang mengenalkan dirinya sebagai Branch Manager/Kepala Cabang dan sdr.Farrel yang mengenalkan dirinya sebagai Bendahara.
 - o Kemudian saksi melakukan wawancara kepada Sdr. Klau dan Sdr. Farrel untuk mendapatkan data perusahaan sebagai bahan pembuatan Analisa Instansi Baru.
 - o Data yang saksi dapatkan dari hasil wawancara :

Nama perusahaan	PT. Indonusa Telemedia (Transvison) Yogyakarta
Alamat	Jl. D.I. Panjaitan No. 15 Mantrijeron Yogyakarta
Nomor Telepon	082136494561
Jumlah Karyawan	200 orang
Status Kepegawaian	Pegawai tetap
Sistem Penggajian	Payroll melalui Bank Mega
Nama Pimpinan	Sdr. Klau Victor Apriyanto
Nama Jabatan	Branch Manager (Kepala Cabang) berdasarkan : SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvison) Nomor : SK.082/012/HCM TRANSVISION/1/2017 tanggal 2 Januari 2017
Data Pimpinan	Beralamat di : Jl. Sembada No. 88 Kledokan RT.11/RW.12 Catur Tunggal Depok Sleman.

Halaman 308 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



	KTP NIK : 5371023004840001. NPWP 14.422.874.9-922.000.
Fungsi Pimpinan	Penentuan keputusan bisa tidaknya realisasi kredit
Bendahara yang ditunjuk	Sdr. Farrel Everaldo Fernanda
Data Bendahara	Beralamat di : Gendingan Jarakan RT.5/RW.12 Tirtomartani Kalasan Sleman
Fungsi Bendahara	Membayar gaji, memotong pinjaman dan kontrol pinjaman

- Bahwa selain hasil wawancara, saksi juga menerima dokumen-dokumen pendukung yaitu:
 - o Fotocopy SK pengangkatan Sdr. Klau Victor Apriyanto sebagai Branch Manager / Kepala Cabang (SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Nomor: SK.082/012/HCM TRANSVISION/1/2017 tanggal 2 Januari 2017)
 - o Fotocopy KTP NIK : 5371023004840001 an. Sdr. Klau Victor Apriyanto
 - o Fotocopy NPWP 14.422.874.9-922.000 an. Sdr. Klau Victor Apriyanto
- Bahwa berdasarkan data hasil wawancara tersebut saksi membuat Analisa Instansi Baru tertanggal 29 Juli 2019, yang isinya: "mengusulkan membuka kerjasama dengan PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta dan merealisasikan penyaluran kredit pegawainya". Hasil Analisa Instansi Baru saksi serahkan kepada Kasi kredit Pegawai (Sdr. Danang Irawan) namun sampai dengan 2 hari belum ditandatangani dan saksi sempat menanyakan tapi dijawab oleh Sdr. Danang belum sempat menandatangani;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 1 Agustus 20120 ada perubahan struktur organisasi di PD BPR Bank Jogja (berdasarkan SK Direksi PD BPR Bank Jogja Nomor : 48/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi PD BPR Bank jogja Kota Yogyakarta), yang mengatur bahwa Bagian Kredit Pegawai dipindah ke Kantor Cabang Gedongkuning. Berdasarkan perubahan struktur organisasi tersebut saksi juga dimutasikan ke Kantor Cabang Gedongkuning dan pejabat Kasi Kredit Pegawai yang awalnya dijabat Sdr. Danang Irawan digantikan oleh Terdakwa;

Halaman 309 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Kantor Cabang Gedongkuning saksi melanjutkan lagi proses pengajuan kredit pegawai Transvision Yogyakarta dan Analisa Instansi Baru yang awalnya saksi buat di Kantor Cabang Utama tertanggal 29 Juli 2019. Lalu saksi ubah tanggalnya menjadi 2 Agustus 2019 kemudian saksi usulkan kepada pimpinan secara berjenjang yaitu :
 - o Kasi Kredit Pegawai (Sdr. Erny Kusumawati), diverifikasi dan disetujui.
 - o Kepala Cabang Gedongkuning (Sdr. Ari Wahyuningsih), diverifikasi dan disetujui.
 - o Direktur Bisnis (Sdr. Sigit Arie Heryanto, S.E.), diverifikasi dan disetujui.
 - o Direktur Utama (Sdr. Kosim Junaedi, S.E., M.M.), diverifikasi dan disetujui.
- Bahwa setelah Analisa Instansi Baru disetujui oleh Direktur Utama kemudian dikembalikan pada saksi dan saksi serahkan ke Bagian Legal untuk disiapkan draft Perjanjian Kerja Sama-nya. Setelah menerima draft perjanjian tersebut, selanjutnya saksi mintakan tanda tangan kepada Sdr. Klau Victor Apryanto (Branch Manager) sebagai Pihak Pertama di Kantor Transvision Yogyakarta. Kemudian Perjanjian Kerja Sama itu saksi mintakan tanda tangan kepada Sdr. Kosim Junaedi, S.E., M.M. (Direktur Utama Bank Jogja) sebagai Pihak Kedua di Kantor Pusat Bank Jogja;
- Bahwa dokumen pendukung yang saksi gunakan untuk menyusun analisa instansi baru yaitu :
 - o Fotocopy pengangkatan Sdr. Klau Victor Apryanto sebagai Branch Manager/Kepala Cabang (SK Direksi PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Nomor : SK.082/012/HCM TRANSVISION/1/2017 tanggal 2 Januari 2017)
 - o Fotocopy KTP NIK : 5371023004840001 an. Sdr. Klau Victor Apryanto
 - o Fotocopy NPWP 14.422.874.9-922.000 an. Sdr. Klau Victor Apryanto
- Bahwa pada saat on the spot kali yang pertama, saksi bertemu dan melakukan wawancara dengan Sdr. Farrel dan Sdr. Klau. Dalam pertemuan tersebut, saksi sampaikan kepada mereka agar disiapkan fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan fotocopy SK pegawai dari pimpinan

Halaman 310 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor. Baru pada saat on the spot yang kedua Terdakwa menerima dokumen-dokumen tersebut dari sdr. Farrel.

- Bahwa saksi tidak memverifikasi dan mengkonfirmasi kebenaran dan keabsahan dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Klau Victor Apriyanto sebagai Branch Manager ke kantor pusat PT. Indonusa Telemedia (Transvision) di Jakarta. Hanya saja, saksi pernah mendapat keterangan dari Sdr. Tito Sudarmanto yang mengaku sebagai Kepala Kantor Regional Jateng dan DIY yang menerangkan kebenaran Sdr. Klau Victor sebagai Branch Manager PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi Bendahara sdr. Farrel;
- Bahwa saksi saat on the spot tersebut tidak meminta dan juga tidak ditunjukkan SK bendahara saudara Farrel karena saksi percara terhadap keterangan sdr.Klau;
- Bahwa saat wawancara on the spot tersebut, saksi juga tidak memperoleh data terkait keberadaan 200 orang pegawai Transvision Yogyakarta selain dari keterangan Sdr. Klau;
- Bahwa dalam dokumen analisa instansi baru, saksi mengusulkan dilakukan kerja sama pemberian Kredit Pegawai kepada Transvision Yogyakarta dengan pertimbangan, antara lain yaitu :
 - o Kesempatan untuk kerja sama dengan Transvision Yogyakarta perlu dipertimbangkan karena mereka tidak mudah menjalin kerja sama dengan bank. Pimpinan perusahaan sangat selektif dan membatasi akses ke bank.
 - o Saksi percaya jajaran pengampu kewenangan (pimpinan) senantiasa akan menjaga citra kantornya di mata bank.
 - o Segi prudential bank dan prospek di masa datang sudah memenuhi syarat dan kriteria standar.
 - o Pimpinan dan bagian keuangan menjalankan fungsi control pada pegawai yang akan mengajukan pinjaman/kredit.
- Bahwa pada awalnya saat OTS (on the spot), saudara Farrel menyebutkan ada 200 (dua ratus) orang pegawai yang akan mengajukan Kredit pegawai di Bank Jogja. Namun data yang di email oleh sdr.Agus terdapat 224 (dua ratus dua puluh empat) pegawai yang akan mengajukan kredit;

Halaman 311 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penarikan data SLIK jika permohonan sudah masuk dan menggunakan identitas fotocopy KTP yang biasanya dikirim oleh sdr.Farrel terlebih dahulu menggunakan whatsapp;
- Bahwa yang meyakini saksi Transvision Yogyakarta ini adalah merupakan perusahaan yang bonafide adalah karena Transvision Cabang Yogyakarta merupakan cabang yang kantor pusatnya di Jakarta di bawah Transmedia. Ketika saksi melakukan kunjungan ke kantor cabang Yogyakarta sdr.Klau menyatakan cabang perusahaan di Yogyakarta labanya selalu meningkat, target pemasaran selalu terlampaui, pencapaian laba di atas 100%, rata-rata penghasilan karyawan cukup tinggi, tingkat mutasi sangat rendah. Selain itu, saksi melihat dari SK sdr.Klau yang ditunjukkan kepada saksi sangat meyakinkan karena yang membuat SK adalah Transmedia pusat;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan komite kredit dalam menerima atau menolak permohonan kredit pegawai adalah analisa terhadap gaji, sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan kelengkapan dokumen yang harus sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Memorandum Persetujuan Kredit ditandatangani oleh:
 - o Kasi Kredit Pegawai untuk kredit sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Kepala Cabang untuk kredit lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o Direksi untuk kredit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - o Direktur utama untuk kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa nilai kredit tertinggi yang diberikan kepada pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja ialah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pernah terdapat hasil pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) nya bermasalah atau macet sehingga menjadi pertimbangan saksi untuk tidak melanjutkan usulan kreditnya. Tetapi calon debiturnya saksi lupa, dan permohonan kreditnya tidak dilanjutkan;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam menjalankan tugas saksi sehari-hari ialah job desk, dan bukan Pedoman PKP;

Halaman 312 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat SK para debitur, karena saksi yang melakukan pengecekan berkas-berkas pengajuan kredit;
- Bahwa saksi pernah dropping uang kredit debitur ke Transvision Yogyakarta, sebanyak 8 (delapan) debitur yang meminta untk dropiing ke Kantor Transvision Yogyakarta.
- Bahwa secara umum pencairan uang kredit untuk para debitur lainnya, diluar yang delapan orang itu, dilakukan dilakukan melalui teller;
- Bahwa setiap pencairan dilakukan selalu ada sdr.Farrel mendampingi debiturnya.
- Bahwa yang menyerahkan angsuran ke Bank Jogja adalah sdr.Farrel yang mengaku waktu itu sebagai bendahara Kantor;
- Bahwa terhadap barang bukti dengan kode nomor 202, 203, 204,205, 201, 206, 3, 8, 52, 26 dan 27, sebagaimana diperlihatkan Penuntut Umum, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa saat ini analisa instansi baru menggunakan form terbaru.
- Bahwa saksi mendapatkan juga informasi tentang Transvision dari Wikipedia.
- Bahwa yang membuat rencana realisasi kredit adalah bagian admin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ataupun menyampaikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, LL.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai pendapatnya oleh Penyidik dalam perkara aquo, yang mana pendapatnya tersebut disampaikan secara bebas, tanpa tekanan, tdan telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang juga telah ditandatangani oleh Ahli;
 - Bahwa Ahli membenarkan seluruh pendapatnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keahlian khusus Ahli adalah:
 - o Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter)
 - o Ahli Hukum/Advokat
 - o Eksaminator Putusan Peradilan, khususnya yang berkarakter hukum publik.

Halaman 313 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara di Pengadilan Tipikor, PTUN dan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa definisi / pengertian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi:
 - o Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - o Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - o Penerimaan negara;
 - o Pengeluaran negara;
 - o Penerimaan daerah;
 - o Pengeluaran daerah;
 - o Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - o Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - o Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan ruang lingkup dari Keuangan Daerah meliputi :

- o Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- o Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- o Penerimaan daerah;
- o Pengeluaran daerah;

Halaman 314 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- o Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- o Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang saat ini diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

- Bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Negara pada lingkungan instansi pemerintah terdiri dari :

Halaman 315 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- o Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Sedangkan untuk pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- Bahwa ditinjau dari esensi pengaturan pengertian Keuangan Negara pada Pasal 2 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencakup seluruhnya atau sebagian dari pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan negara yang dimaksud pada Pasal 2 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

Halaman 316 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dengan demikian, pengertian Keuangan Negara tersebut telah mencakup pengertian Keuangan Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

- Bahwa organisasi pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Pengelolaan Keuangan Negara berpuncak pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilakukan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-

Halaman 317 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dalam penyusunan anggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksudkan sebagai landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, telah ditetapkan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, maka Undang-undang Perbendaharaan Negara menganut Asas Kesatuan, Asas Universalitas, Asas Tahunan, dan Asas spesialisitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Sedangkan Asas spesialisitas, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan dirinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula dalam undang-undang Perbendaharaan Negara juga memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 akan semakin memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

- Bahwa konsep dasar yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pengeluaran uang/barang milik negara/daerah harus mencegah terjadinya kerugian negara/daerah (state loss). Sehubungan dengan hal tersebut pengeluaran uang/barang milik negara/daerah harus mengikuti prinsip-prinsip dalam pengelolaan uang/barang milik negara/daerah. Prinsip-prinsip yang harus digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan

Halaman 318 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



asas spesialisas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- o akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- o profesionalitas;
- o proporsionalitas;
- o keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- o pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengharuskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa pengelolaan keuangan dan seluruh aktivitas BUMD mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62 Tahun 2013 sebagai kepanjangan tangan negara masih termasuk dalam lingkup Keuangan Negara. Meskipun keuangan dari BUMD tersebut bersumber dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pengelolaannya. Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menyebutkan bahwa seluruh atau sebagian besar modal BUMD merupakan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan. Sedangkan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.
- Bahwa yang menjadi parameter/ tolok ukur dana yang dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tersebut masuk dalam kriteria Keuangan Negara adalah mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengatur bahwa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Mengikuti ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pemisahan kekayaan daerah yang berakibat

Halaman 319 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembentukan BUMD sebagai badan hukum perseroan terbatas, jika paling sedikit saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Daerah 51 % (lima puluh satu persen) hal itu masuk dalam kriteria Keuangan Negara;

- Bahwa terjadinya penurunan laba pada BUMD dapat dikategori sebagai kerugian keuangan negara, bilamana penurunan laba tersebut terjadi akibat pengelolaan usaha yang tidak benar;
- Bahwa dana yang berasal dari Bank yang sahamnya mayoritas milik pemerintah daerah (BUMD), masuk dalam lingkup pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bagi Bank BUMD memang berlaku ketentuan khusus mengenai pengelolaan Keuangan Negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi harus tetap mengacu pada tata keuangan yang baik dalam perusahaan (good corporate governance), termasuk mengikuti tata cara pengambilan keputusan perusahaan yang baik (business judgment rules). Hal itulah yang menghubungkan antara Keuangan Negara dengan keuangan yang dikelola oleh BUMD yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka, proses pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan/ketentuan pemberian kredit yang berlaku baik ketentuan internal bank itu sendiri maupun ketentuan terkait perkreditan dari Bank Indonesia yang berdampak pada keluarnya uang bank tersebut ke pihak debitur yang tidak berhak masuk dalam peristiwa terjadinya kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62 Tahun 2013, tidak semua kerugian BUMD adalah kerugian negara, sejauh keputusan pengelola didasarkan SOP, mitigasi resiko, Analisa pasar, maka kerugian tersebut merupakan resiko bisnis saja. Tetapi apabila keputusan diambil tidak mengacu pada tata keuangan yang baik dalam perusahaan (good corporate governance), termasuk tidak mengikuti tata cara pengambilan keputusan perusahaan yang baik

Halaman 320 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(business judgment rules) maka kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian negara;

- Bahwa apabila laba suatu BUMD mengalami penurunan, menurut Ahli sejauh penurunan laba BUMD tersebut akibat keputusan yang diambil berdasarkan tata keuangan yang baik dalam perusahaan (good corporate governance), termasuk mengikuti tata cara pengambilan keputusan perusahaan yang baik (business judgment rules), maka penurunan laba tersebut bukan sebagai kerugian negara;
- Bahwa sekalipun kerugian yang dialami BUMD tidak menyebabkan modal BUMD berkurang, hal tersebut tetap merupakan kerugian negara. Hal tersebut harus dikembalikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62 Tahun 2013, yang juga mempertegas pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana terjadinya kerugian negara harus memenuhi 2 unsur yaitu:
 - o Terjadi kekurangan keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.
 - o Adanya audit dari pihak yang berwenang yang telah menghitung adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa sekalipun kewenangan untuk melakukan audit secara kelembagaan ada pada BPK, namun demikian penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Kewenangan disini menurut Ahli adalah kewenangan bersifat fungsional, dan bukan semata-mata kewenangan kelembagaan;
- Bahwa asas taat pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara menurut ahli adalah mematuhi semua peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam hierarki perundang-undangan, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi BUMD/BUMN;
- Bahwa sanksi dalam konteks hukum administrasi, menurut Ahli ada 2 macam yaitu yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang (abused of power) dan salah dalam menggunakan wewenang (misuse of power). Dari kedua perbuatan tersebut maka pemberian sanksi administrasi dapat ditarik menjadi sanksi pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang (abused of power), karena perbuatan tersebut mengandung intensi (tujuan). Sanksi pidana dapat diambil apabila sudah tidak dapat lagi diperbaiki dengan sanksi administrasi.

Halaman 321 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya pidana diambil sebagai ultimum remidium setelah upaya/perbaikan administrasi sudah dilakukan tetapi tetap tidak ada perubahan.

2. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dimintai pendapatnya oleh Penyidik dalam perkara aquo, yang mana pendapatnya tersebut disampaikan secara bebas, tanpa tekanan, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang juga telah ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa Ahli membenarkan seluruh pendapatnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdapat 30 jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU PTPK. Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
- Bahwa UU PTPK sebagai lex specialis berakibat mengandung penyimpangan dalam pengaturannya baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil. Dari segi hukum materiil sebagai contoh UU PTPK mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi dan mengenal pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Dari segi hukum formil (hukum acara) sebagai contoh UU PTPK mengatur adanya mekanisme pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) dalam proses persidangan. Konsekuensi lebih lanjut dengan kedudukan UU PTPK sebagai hukum pidana khusus maka berlaku asas lex specialis derogate legi generali dimana ketentuan UU PTPK mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum baik dari segi materiil maupun formilnya.
- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 UU PTPK sebagai berikut :

o Pertama, Unsur Setiap Orang.

Unsur “Setiap Orang” berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU PTPK bermakna orang perseorangan atau korporasi. Dalam ketentuan unsur ini berarti Pasal 2 dapat berlaku secara umum baik kepada seseorang yang memenuhi klasifikasi pegawai negeri atau

Halaman 322 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



penyelenggara Negara, maupun pihak lain yang terafiliasi dengan institusi privat.

o Kedua, Unsur Secara Melawan Hukum.

Menurut Moeljatno, melawan hukum hanya merupakan fungsi dalam lapangan hukum acara yang terdiri dari fungsi positif dan fungsi negatif. Fungsi positif, jika melawan hukum dinyatakan dalam rumusan delik dan harus dinyatakan dalam dakwaan. Sedangkan fungsi negatif, jika melawan hukum tidak terdapat dalam rumusan delik, dengan demikian tidak perlu ada dalam dakwaan.

Adapun dari segi “sifat melawan hukum”, frasa melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu:

Pertama, sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan.

Kedua, sifat melawan hukum khusus, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Menurut pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Lebih tegasnya lagi dinyatakan oleh Hazewinkel Suringa bahwa “de wederrechtelijkheid is slechts daar, waar de wet haar noemt, element en verder alleen maar het kenmerk van ieder delict” (melawan hukum merupakan unsur mutlak jika disebutkan dengan tegas dalam undang-undang, jika tidak maka sifat melawan hukum adalah sebagai ciri suatu peristiwa pidana).

Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi.

Keempat, sifat melawan hukum materiil. Tentang hal ini menurut Barda Nawawi Arief terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Halaman 323 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian.

o Ketiga, Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, Atau Korporasi

Dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip Adami Chazawi dalam buku “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”, memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Adami Chazawi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur: Adanya perolehan kekayaan; Perolehan kekayaan tersebut melebihi dari sumber kekayaannya yang sah; dan Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan yang sah dan ada kekayaan yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Ditambah dalam pasal ini siapapun yang memperoleh tambahan kekayaan, baik pelaku sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi juga sudah dapat dianggap memenuhi rumusan delik.

o Keempat, Unsur Merugikan Keuangan Negara.

o Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,

Halaman 324 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.

Sebagai tambahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur "Dapat" dalam pasal ini dicabut, sehingga menyebabkan tadinya yang merupakan delik formil, menjadi delik materiil dimana kerugian Negara harus bukan lagi sebagai sebuah potensi, tetapi kerugian Negara harus sudah terjadi dan dapat dibuktikan.

Perbuatan apa saja yang diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

- Bahwa penjelasan Ahli terhadap unsur-unsur Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut :

Pertama, Unsur Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU PTPK bermakna orang perseorangan atau korporasi. Dalam ketentuan unsur ini berarti Pasal 3 dapat berlaku secara umum baik kepada seseorang yang memenuhi klasifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maupun pihak lain yang terafiliasi dengan institusi privat.

Kedua, Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Jika merujuk pada buku Eddy O.S. Hiariej yang berjudul Prinsip Prinsip Hukum Pidana, unsur "dengan tujuan" harus dimaknai sebagai jenis kesengajaan sebagai maksud. Oleh karena itu, harus dibuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud dalam pembuktian unsur tersebut. Sedangkan, maksud memperkaya, Menurut Andi Hamzah berarti,

Halaman 325 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Ketiga, Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu unsur dari Pasal 3 UU PTPK. Penjelasan Ahli terhadap unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Ermansjah Djaja, perbuatan menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.”

Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu.

Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan.

Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*.

Menurut Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” menyatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan dapat dilakukan dalam 3 bentuk yakni: 1) memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain daripada kewenangan yang ada; 2) tidak memiliki kewenangan tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan; 3) melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu (2016 : 62).

Selain kewenangan yang disalahgunakan, kesempatan atau sarana juga dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan kewenangan,

Halaman 326 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



kesempatan, atau sarana ini menurut Adami Chazawi harus memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang oleh pelaku. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan maka ia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan itu.

Keempat, Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tentu melanggar ketentuan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK.

- Bahwa UU PTPK dapat diterapkan pada sector perbankan sepanjang terdapat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan melalui perbuatan melawan hukum. Sebagai salah satu contoh Putusan MA No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 tentang perkara kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimana, dalam putusan tersebut,

Halaman 327 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis kasasi memutuskan ECW Neloe (Dirut Bank Mandiri), I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management Bank Mandiri), M Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate and Government Bank Mandiri) bersama-sama Edyson (Dirut PT Cipta Graha Nusantara) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Bahwa menurut ahli suatu bank BUMD yang memberikan kredit berdasarkan data-data yang tidak benar dan tidak diverifikasi sebelumnya berdasarkan Kebijakan Perkreditan Bank yang mengakibatkan kredit yang dicairkan mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak, maka menurut pendapat Ahli perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi bilamana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Menurut Ahli, tidak melakukan verifikasi dan Analisa secara benar merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan. Selain itu, akibat perbuatan tersebut dengan mengalirnya kredit dari bank kepada debitur yang tidak berhak tersebut dapat dipastikan memperkaya atau menguntungkan pihak/orang lain secara melawan hukum atau setidaknya dengan menyalahgunakan kewenangan. Pihak debitur yang seharusnya tidak memiliki hak untuk menerima kredit menjadi malah menerima kredit tersebut. Dengan adanya kredit yang tidak semestinya dikeluarkan oleh BUMD maka dapat dipastikan timbul kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang harus dibuktikan dengan adanya penghitungan kerugian keuangan negara dari instansi yang berwenang;
- Bahwa apabila dalam suatu proses pekerjaan diharuskan adanya verifikasi tetapi ternyata tidak dilakukan, menurut Ahli terhadap hal tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa mengenai makna memperkaya, dalam praktek tidak ada ukuran jumlah. Bukan seberapa kaya pelaku, tetapi ada atau tidaknya kerugian negara. Ketika ada orang/korporasi diuntungkan karena adanya penambahan keuntungan/kekayaan maka itu tidak dilihat pada berapa jumlah atau nilainya tetapi yang penting ada keuntungan yang diperoleh, karena nilai kekayaan itu sifatnya relative;
- Bahwa mengenai kesengajaan sebagai maksud, menurut Ahli bahwa mens rea nya harus meliputi pada semua unsur delik, sehingga dia

Halaman 328 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai kehendak dan pengetahuan (willen en wetten) bahwa perbuatannya tersebut akan menguntungkan diri/orang lain;

- Bahwa mengenai kesengajaan pada kasus penyertaan, apakah setiap pelaku harus terbukti adanya pengetahuan atau adanya kehendak yang sama dari para pihak yang terlibat, menurut pendapat Ahli tidak harus ada persekongkolan atau permufakatan, disini ada kesengajaan ganda.
- Bahwa kesengajaan yang terkandung dalam delik pada pasal 2 dan 3 UU PTPK merupakan bentuk kesengajaan dengan maksud, bukan kesengajaan dalam bentuk lainnya;.
- Bahwa mengenai lembaga mana yang kompeten melakukan audit penghitungan kerugian negara, menurut Ahli tidak hanya terbatas pada BPK saja. Akan tetapi KPK, Kejaksaan, Kepolisian maupun APIP bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa bilamana terjadi kerugian akibat kredit macet yang terjadi bukan karena adanya penyalahgunaan wewenang maka itu hanyalah merupakan kerugian bisnis saja;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pegawai atas kebiasaan-kebiasan yang sering dilakukan dalam suatu perusahaan yang ternyata tidak sesuai peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut tidak diketahui sebelumnya, menurut pendapat Ahli bahwa dalam melaksanakan tugasnya seharusnya pegawai tersebut mengetahui semua peraturan yang berlaku terkait dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Dia mempunyai kewajiban untuk mengetahui peraturan yang ada dan tidak hanya mengikuti kebiasaan. Pegawai tersebut harus aktif mencari tahu peraturan yang ada, apalagi bila aksesnya terbuka maka tidak bisa ketidaktahuan dijadikan sebagai alasan ketika terjadi kesalahan;
- Bahwa mengenai bawahan yang bertugas untuk menelaah berkas yang akan diajukan kepada atasan, apabila bawahan tersebut mengetahui data yang ada dalam berkas tersebut dibuat tidak berdasarkan peraturan yang berlaku namun tetap mengajukannya, maka dia juga dapat dituntut pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah disampaikan dihadapan penyidik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani;

Halaman 329 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa adalah: tahun 2007 s/d tahun 2008 se sebagai pegawai kontrak, Tahun 2009 s/d tanggal 2016 sebagai marketing/Account Officer, Tanggal 21 April 2017 sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai, Tanggal 2 Januari 2019 sebagai Kepala Seksi Operasional KCU, Tanggal 1 Agustus 2019 sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Klau Victor Apryan (selanjutnya disebut "sdr. Klau") pada saat proses penyusunan analisa instansi baru.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses PKS antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta. Terdakwa hanya dimintai tanda tangan persetujuan di halaman terakhir PKS. Dimana dalam PKS tersebut terdapat juga paraf dari pejabat bank diantaranya: Kasi Legal, Kepala Cabang Utama, Kepala Cabang Gedongkuning Dan Direktur Bisnis;
- Bahwa seingat Terdakwa pihak Transvision yang terlebih dahulu menandatangani PKS. Setelah tanda tangan lengkap baru diajukan ke direktur Bank Jogja. PKS tersebut dibawa oleh Sdri. Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. atas perintah Bapak Eko;
- Bahwa analisa instansi baru merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan perjanjian kerja sama.
- Bahwa sebelum adanya perjanjian kerja sama dengan Bank Jogja, suatu instansi tidak dapat mengajukan kredit ke Bank Jogja.
- Bahwa semua pengajuan kredit harus melalui CS (Customer Service).
- Bahwa memorandum persetujuan kredit ditandatangani oleh :
 - o Kasi Kredit Pegawai untuk kredit sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - o Kepala Cabang untuk kredit lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - o Direksi untuk kredit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - o Direktur utama untuk kredit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, nilai kredit tertinggi pegawai Transvision Yogyakarta di Bank Jogja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dari komite kredit dalam menerima atau menolak permohonan kredit pegawai adalah Analisa terhadap gaji dan SLIK serta kelengkapan dokumen yang harus sesuai dengan

Halaman 330 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan. Apabila semua sudah sesuai ketentuan maka Komite Kredit akan memberikan persetujuan;

- Bahwa terhadap penyusunan Analisa Karakter dalam analisa kredit, hanya merujuk pada slip gaji, SLIK, dan KTP. Untuk lebih memastikan kebenaran data tersebut, Terdakwa tidak melakukan verifikasi berupa kunjungan langsung kepada debitur, Terdakwa juga tidak menghubungi calon debitur melalui nomor telpon/hp calon debitur yang nomornya tercantum dalam formulir permohonan kredit karena hal tersebut tidak diatur dalam SOP;
- Bahwa total permohonan kredit pegawai proguna dari pihak Transvision Yogyakarta yang disetujui oleh Bank Jogja adalah sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) debitur, yang seluruhnya diikutkan dalam program asuransi kredit meliputi asuransi jiwa dan asuransi PHK, dengan asuradurnya adalah PT. SLU;
- Bahwa Terdakwa meyakini Transvision Yogyakarta merupakan perusahaan yang bonafide karena Transvision Yogyakarta merupakan cabang yang kantor pusatnya di Jakarta di bawah Transmedia;
- Bahwa sebagai Kasi Kredit Pegawai, Terdakwa tidak mempunyai tugas untuk memverifikasi data;
- Bahwa selama bekerja di Bank Jogja, Terdakwa tidak pernah melihat maupun membaca PKP. Jadi Terdakwa tidak mengetahui apakah tugas dan tanggung jawab Terdakwa sudah sesuai dengan PKP atau belum;
- Bahwa selain melakukan wawancara, Terdakwa juga mencari data tentang Transvision melalui media Google sebagai referensi dan mencocokkan nama direktur utama Transvision yang terdapat di Google dengan yang ada di surat pengajuan kredit.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, di Bank Jogja proses penarikan SLIK sebelum permohonan kredit diajukan dapat dilakukan dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan komite kredit. Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi baik melalui pesan whatsapp maupun ditelephone. Terdakwa datang ke kantor langsung disuruh tanda tangan persetujuan kredit.
- Bahwa yang membuat rencana realisasi pencairan adalah direktur bisnis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam rencana realisasi pencairan.
- Bahwa Kredit terbesar karyawan Transvision di Bank Jogja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 331 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti dengan kode nomor 202, 203, 204, 205, 201, 206, 3, 8, 52, 26, 27, Terdakwa menyatakan mengetahui;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Bank Jogja, calon debitur hanya mengirimkan KTP sudah dapat diproses kreditnya. Seingat Terdakwa pernah ada kejadian Direktur PDAM berkomunikasi dengan Direktur Utama Bank Jogja, kemudian Direktur PDAM mengirimkan KTP untuk melakukan pencairan kredit. Dan praktek tersebut diketahui oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukan pencairan kredit hanya menggunakan KTP jika tidak ada perintah dari atasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Hanna Handayani Pertiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan kerja maupun keluarga;
- Bahwa saat saksi bekerja di Bank Jogja di bagian marketing, tidak pernah mendapat *training* secara khusus atau diberi SOP atau pedoman tertulis lainnya, sehingga yang saksi jadikan pedoman dalam menjalankan tugas di bagian marketing adalah dari kebiasaan yang telah dijalankan oleh para senior saksi sebelumnya.
- Bahwa pada saat saksi berkerja di Bank Jogja di bagian marketing, saksi lebih banyak menangani kredit pegawai kepada PNS, TNI dan Polri walaupun pernah menangani pembiayaan kredit pegawai kepada swasta, salah satunya kepada karyawan Hotel Herper.
- Bahwa saksi lupa berapa jangka waktu pinjaman yang diberikan ketika saksi menangani proses pengajuan kredit pegawai swasta tersebut, begitu juga berapa jumlah rata-rata plafondnya.
- Bahwa syarat pengajuan kredit pegawai untuk PNS maupun karyawan swasta sama saja, antara lain kelengkapan dokumen fotocopy KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK), SK pegawai, slip gaji, sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

Untuk sistem layanan informasi keuangan (SLIK) yang mendaftarkan bisa melalui *costumer service* (CS) bisa melalui bagian marketing hanya karena yang selalu berada di kantor adalah *costumer service* (CS) maka *costumer service* (CS) yang bisa memantau apabila hasil sistem layanan informasi keuangan (SLIK) sudah keluar untuk

Halaman 332 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



selanjutnya diinfokan kepada bagian marketing. Dalam praktek yang biasa dilakukan di Bank Jogja adalah ketika meminta pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) sambil melengkapi berkas pengajuan kreditnya.

- Bahwa sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dipakai untuk mengetahui apabila ada potongan dari calon debitur di bank lain yang pemotongannya tidak dilakukan melalui bendahara.
- Bahwa pengajuan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dilakukan setelah semua dokumen syarat pengajuan kredit sudah lengkap. Setelah sistem layanan informasi keuangan (SLIK) keluar maka bersama kelengkapan berkas lainnya diserahkan kepada admin kredit untuk dilakukan analisa dan apabila dinyatakan lolos selanjutnya diajukan kepada komite kredit untuk mendapat persetujuan.
- Bahwa setelah pengajuan kredit disetujui selanjutnya bagian admin memberitahu saksi selaku marketing untuk membuat kesepakatan dengan calon nasabah tentang kapan waktu akan dilakukan dropping.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jogja Cabang Gedong Kuning selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2020. Awalnya saksi bekerja di bagian customer service (CS) kemudian dipindah ke bagian analisa kredit dan terakhir dipindah ke bagian marketing kredit pegawai selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum akhirnya saksi mengundurkan diri;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Lintang Patria Anantya Rukmi, sdr.Lintang Patria Anantya Rukmi adalah rekan kerja 1 (satu) tim di bagian marketing kredit pegawai. Dimana pada waktu itu ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang di bagian marketing kredit pegawai.
- Bahwa dalam tim marketing saat itu tidak ada ketua tim, tetapi langsung berada di bawah kasi kredit;
- Bahwa saksi keluar dari Bank Jogja karena jam kerja yang selalu overtime;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Bank Jogja, saksi tidak mengetahui adanya pemberian kredit pegawai kepada karyawan Transvision Jogja;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada permasalahan hukum pada pemberian kredit pegawai kepada pegawai Transvision Jogja berdasarkan informasi dari teman ketika saksi sudah tidak bekerja

Halaman 333 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di Bank Jogja tetapi waktu itu tidak jelas permasalahannya tentang apa. Sselain itu, saksi juga mengetahui permasalahan tersebut dari membaca berita di surat kabar;

- Bahwa pada saat masih bertugas, sebagai marketing biasanya saksi langsung berhubungan dengan calon debitur untuk klarifikasi atau meminta kekurangan dokumen pengajuan kredit.
- Bahwa benar, sebelum dibagian marketing saksi pernah bertugas di bagian analisa kredit;
- Bahwa analisa yang dilakukan oleh admin kredit adalah menganalisa perkiraan jumlah *plafond* yang dapat diajukan dengan melihat pada besaran gajinya, karena ada ketentuan THP minimal 20% (dua puluh persen);
- Bahwa sebagai admin, ketika ada berkas yang masih kurang, biasanya saksi menghubungi bendahara dulu kemudian klarifikasi kepada calon debitur dan apabila ada kesulitan atau kekurangan syarat pengajuan kredit saksi meminta tolong kepada bagian marketing.
- Bahwa form *advis kredit* yang merupakan kelengkapan dokumen pengajuan kredit pegawai, dimana terhadap formn tersebut saksi mengetahui dan dalam formn tersebut memang benar ada tandatangan Kasi Kredit, Kepala Cabang dan pejabat pemutus sesuai ketentuan batas kewenangan (Dirut/Direktur Bisnis);
- Bahwa bilamana anggota komite kredit atau pejabat pemutus tidak ada di tempat, maka proses tetap bisa dijalankan setelah ada perintah yang biasanya diberikan lewat aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa saat saksi menjadi marketing untuk pengajuan kredit pegawai Hotel Herper ada asuransinya juga, yang seingat saksi berupa asuransi jiwa;
- Bahwa saksi mengetahui di Bank Jogja untuk pemberian kredit pegawai hanya diberikan kepada instansi baik negeri atau swasta yang sudah ada MoU dengan Bank Jogja;
- Bahwa proses *droping* bisa di kantor Bank Jogja atau di kantor calon nasabah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jadwal pencairan kredit dari bagian admin.
- Bahwa setahu saksi membuat analisa instansi baru adalah bagian admin.

Halaman 334 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kredit dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari apabila syarat-syaratnya sudah lengkap semua.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Adrian Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi pernah bekerja di BPR Bank Jogja, sejak Maret 2019 sampai Februari 2020 di bagian marketing kredit pegawai;
- Bahwa saksi dibagian marketing sampai bulan Desember 2019 kemudian pindah di bagian kolektor.
- Bahwa saksi keluar dari Bank Jogja karena sering overtime dan sekarang bekerja sebagai guru di Pondok Pesantren Muhammadiyah *Boarding School* Prambanan.
- Bahwa pada saat bekerja di Bank Jogja, saksi tidak mendapatkan SOP, jobdesk maupun aturan tertulis lainnya untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa saat berada di bagian marketing kredit pegawai di Bank Jogja saksi lebih banyak menangani kredit pegawai untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Polisi Republik Indonesia) maupun anggota Dewan. Saksi pernah menangani kredit pegawai swasta yaitu untuk karyawan Universitas swasta, seingat saya dulu untuk 25 (dua puluh lima) orang pegawai dengan jangka waktu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun dengan plafon sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa syarat pengajuan kredit, proses persetujuan sampai dengan pencairan kredit pegawai untuk PNS atau swasta prosedur dan tahapannya sama saja.
- Bahwa marketing menganalisa berapa perkiraan plafond yang bisa diajukan.
- Bahwa mekanisme berkas permohonan kredit masuk hingga pencairan ialah setelah berkas dikumpulkan oleh marketing kemudian diserahkan kepada bagian admin kredit untuk dianalisa. Apabila belum lengkap maka marketing akan meminta kelengkapan kepada calon debitur.

Halaman 335 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berkas lengkap selanjutnya diajukan kepada komite dan pejabat pemutus, setelah disetujui/acc baru dilakukan proses pencairan.

- Bahwa saksi pernah mengalami ada pengajuan kredit pegawai yang tidak sesuai prosedur yang biasa dijalankan yaitu ketika ada pengajuan dari anggota Dewan dimana permohonan tersebut langsung kepada pimpinan cabang atau Direktur, dan dokumen kelengkapan diberikan menyusul. Pada waktu itu, saksi hanya menunggu perintah atasan saja untuk memproses dan ketika atasan memerintahkan untuk mencairkan maka saksi langsung mencairkan kreditnya walaupun ada beberapa berkas yang belum lengkap.
- Bahwa di Bank Jogja, untuk pemberian kredit pegawai hanya diberikan kepada instansi baik negeri atau swasta yang sudah ada MoU dengan Bank Jogja.
- Bahwa proses *droping* bisa di kantor Bank Jogja atau di kantor calon nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jadwal pencairan kredit dari bagian admin.
- Bahwa pencairan kredit dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari apabila syarat-syaratnya sudah lengkap semua.
- Bahwa sebagai marketing saat itu, saksi sering keluar kantor karena tugas saksi untuk cari nasabah dan atasan juga memerintahkan seperti itu.
- Bahwa saksi keluar dari Bank Jogja karena jam kerjanya sering overtime;

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa. telah mengajukan Ahli, yaitu:

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sedangkan keahlian ahli di bidang Hukum Pidana.
- Bahwa pengertian dari perbuatan pidana atau disebut juga dengan tindak pidana/peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

Halaman 336 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, larangan mana disertai dengan ancaman pidana yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- Berdasarkan macam perbuatannya, perbuatan pidana dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Tindak pidana aktif (tindak pidana komisi).

Yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

2. Tindak pidana pasif (tindak pidana omisi), yang terbagi juga dalam 2 macam yaitu :

a. Tindak pidana pasif murni

Adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

b. Tindak pidana pasif yang tidak murni.

Adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana pasif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- Bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Disini sudah harus dipastikan terlebih dahulu ada perbuatan yang dilanggar baru dapat ditentukan pertanggungjawaban pidananya.

Mengenai apakah dari beberapa berkas perkara yang displit dalam putusannya yang satu dinyatakan terbukti bersalah sedangkan yang satunya dinyatakan bebas, maka menurut pendapat ahli jika sesuai asas maka tidak mungkin, tetapi dalam prakteknya bisa saja terjadi, hal ini karena :

- o Majelis yang menyidangkan dan memutus perkaranya berbeda ;
- o Dalam perkara yang berupa penyertaan pasif, mungkin saja terjadi putusan yang berbeda.

- Bahwa menurut Andi Hamzah terhadap perkara penyertaan sebaiknya jangan di split untuk menghindari beda putusan.

Halaman 337 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yaitu merupakan orang perseorangan selaku manusia pribadi atau termasuk korporasi.
- Bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak seseorang, tanpa hak, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat.
- Bahwa sifat melawan hukum terbagi dalam pengertian :

1. Formil (formiele

wederrechtelijkheid)

Apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi. Pada setiap pelanggaran delik maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian bila suatu delik tidak tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

2. Materil ("materiele

wederrechtelijkheid).

Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja. Disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

- Bahwa dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerja sama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerja sama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.
- Bahwa dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor semua bentuk kesalahan dalam deliknya adalah secara sengaja. Mengenai apakah terhadap peraturan yang sudah dicabut masih dapat diberlakukan, menurut pendapat Ahli jawabannya dapat dilihat pada aturan peralihan yang mengatur tentang

Halaman 338 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



masa berlakunya aturan yang baru. Apakah aturan yang lama langsung dicabut atau masih ada masa transisi jangka waktu berlakunya.

- Bahwa dalam tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan secara melawan hukum. Apabila terjadi kerugian negara tapi merupakan kesalahan administrasi maka bukan Tipikor.
- Bahwa tentang perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP diatur dua macam alasan penghapusan pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). menurut pendapat Ahli yaitu: apabila atasan berwenang memerintah dan apabila perintah tersebut diberikan oleh atasan yang tidak berwenang.

Pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Terhadap bawahan yang hanya menjalankan perintah teknis maka dia hanya menjalankan perintah atasan. Sebagai contoh seorang marketing yang hanya bertugas membuat ceklis atas data pengajuan kredit dimana dia mempunyai atasan sebagai pemutus maka apabila terjadi permasalahan dalam prosedur pemberian kredit tersebut maka kesalahan ada pada pejabat pemutus bukan pada marketing karena dia bukan pejabat yang mengambil kebijakan, kecuali ada kerja sama/kesepakatan antara marketing dengan nasabah untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

- Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dimana hutang BUMN bukan hutang negara, tetapi disisi lain apabila ada kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara, adalah tidak fair.
- Bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari schuld (kesalahan). Kesengajaan diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya;
- Bahwa tentang kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”, maka kesengajaan pertama tertuju pada kerja samanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerja sama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya

Halaman 339 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

- Bahwa mengenai berkurangnya atau tidak diterimanya atau berkurangnya penerimaan *deviden* oleh negara apakah merupakan kerugian negara, maka menurut pendapat Ahli itu bukan kerugian negara dan hanya merupakan kerugian perusahaan, dan kerugian negara tersebut hanya dihitung sebatas saham yang dimasukkan saja.
- Bahwa mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan harus dirumuskan dalam delik, sehingga tidak bisa memasukkan asas perbankan ke dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena tidak bisa memakai kesalahan berupa kealpaan. Bentuk kesalahan alpa dapat digunakan dalam perkara suap karena ada unsur mengetahui atau patut menduga.
Dalam UU Tipikor, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Bahwa BUMN atau BUMD dapat dijadikan subyek hukum.
- Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam UU PTPK dirumuskan dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Job Description Terdakwa Erni Kusumawati, (tanda bukti T-1);
2. Print Out Templates Form Baku Analisa Instansi Baru, (tanda bukti T-2);
3. Print Out Artikel Hukum "Kajian Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Oleh : Jhony Kaluase, Olga Pangkerego, Daniel F.Aling (tanda bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Peraturan OJK Nomor : 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Asset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, (tanda bukti T-4);
5. Fotocopy *Job Description* Kepala Seksi Admin Non KCU, (tanda bukti T-5a);
6. Fotocopy *Job Description* Staff Administrasi KPG, (tanda bukti T-5b);
7. Fotocopy FC KUHP Pasal 51 tentang Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi, (tanda bukti T-6);
8. Print out artikel hukum; (tanda bukti T-7)
9. Print Out Artikel Wikipedia tentang Transvision, (tanda bukti T-8);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah Satuan
	Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 48/SK/DIR/BJ/VII/2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta beserta lampiran Struktur Organisasi PD BPR Bank Jogja.	1(satu) bendel
	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja tanggal 2 September 2019.	1(satu) bendel
	Asli Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 26/SK/DIR/BJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.	1(satu) bendel
	Asli Surat Keputusan Direksi Perumda BPR Bank Jogja Nomor : 93/SK/DIR/BJ/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perumda BPR Bank Jogja berikut Pedoman Kebijakan Perkreditan Perumda BPR Bank Jogja Tahun 2020	1(satu) bendel
	Asli Rekapitulasi nama debitur (karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) Yogyakarta) dan posisinya pinjamannya per Januari 2021	1(satu) bendel
	Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank	1(satu) bendel

Halaman 341 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Nomor : 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tentang Ketentuan
Kewenangan Memutus Kredit Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota
Yogyakarta tanggal 3 Juli 2019
Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank 1(satu) bendel
Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tentang Perubahan
Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan
Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Jogja Kota Yogyakarta tanggal 20 Mei 2019
Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank 1(satu) bendel
Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Nomor : 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tentang Perubahan
Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan
Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Jogja Kota Yogyakarta tanggal 27 Desember 2019
Asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank 1(satu) bendel
Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Nomor : 34/SK/DIR/BJ/IV/2020 tanggal 16 April 2020
tentang Pembagian Jasa Produksi Bank Jogja Tahun
2019
Asli Surat Keputusan Direksi Nomor 1(satu) bendel
74/SK/Dir/BJ/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang
Pemberhentian Sementara Penyaluran Kredit Pegawai
Kepada Instansi Swasta
Asli Surat Kuasa Pendelegasian Wewenang Direktur 1(satu) bendel
Utama Kepada Direktur Kepatuhan tahun 2020.
Asli Buku Register Surat Keluar. 1(satu) bendel
Asli Daftar Angsuran Kolektif PT. Indonusa Telemedia 1(satu) bendel
(Tranvision) Bulan Juli s/d November 2020
Asli Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank 1(satu) bendel
Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta tahun
2019 (Neraca, Laba/rugi, permodalan,
kepemilikansaham)
Asli Laporan Kunjungan SKAI 1(satu) bendel
Foto copy Surat Peringatan 1 untuk 159 debitur 1(satu) bendel
Foto copy Surat Peringatan 2 untuk 85 debitur 1(satu) bendel
Asli surat pernyataan atas nama RADITYA BUDI H.N 2 (dua) lembar

Halaman 342 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama AJI HERLAMBAH, 2 (dua) lembar
SH Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama LILIK HARIYANTO 2 (dua) lembar
Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama SALEH NAHDI 2 (dua) lembar
Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama FARREL EVERALD 2 (dua) lembar
FERNANDA Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table
angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama RICO YABRI RENEL 2 (dua) lembar
Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama ARI SANDI 2 (dua) lembar
PRASETYA Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table
angsuran.
Asli surat pernyataan atas nama KLAU VICTOR 2 (dua) lembar
APRIYANTO Tertanggal 12 Juli 2020 beserta table
angsuran.
Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Perumda BPR 1 (satu) Bendel
Bank Jogja tanggal 31 Agustus 2020.
Asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum Perumda 1 (satu) Bendel
BPR Bank Jogja Neraca per 31 Agustus 2020
Pelaksanaan : 7 s.d. 16 Oktober 2020
Foto copy legalisir dokumen Riwayat Angsuran Kredit 6 (enam) Lembar
168 Karyawan Transvision Yogyakarta bulan
September 2019 s.d bulan Februari 2021.
Foto copy legalisir dokumen Tanggal Mulai 3 (tiga) lembar
Kolektabilitas 5 Nasabah Karyawan Transvision
Yogyakarta
Foto copy legalisir dokumen Print Jadwal Angsuran
Kredit 168 debitur.
Foto copy legalisir surat dari Bank Jogja untuk Kepala 12 (dua belas)
Kantor OJK DIY Nomor : 864.1/10.1 perihal : Laporan lembar
Khusus Permasalahan Kredit Pegawai di Instansi PT
Indonusa Telemedia (Transvision) tanggal 21
September 2020.
Foto copy legalisir surat dari Bank Jogja untuk Kepala
Kantor OJK DIY Nomor : 925/10.1 perihal : Tindak
Lanjut Laporan Khusus Temuan Audit Internal
Perumda BPR Bank Jogja tanggal 9 Oktober 2020.
Dokumen kredit a.n. TITO SUDARMANTO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1908/00357, nominal Rp. 300.000.000,-

Halaman 343 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. TITO SUDARMANTO
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP an. TITO SUDARMANTO NIK : 3306061306830011 dan Fc. KTP an. YUNFAEDA PUTRI NIK : 3306066006840001
- g. Fc. Kartu NPWP an. TITO SUDARMANTO
- h. Fc. Akta Nikah No : 378/41/X/2010
- i. Fc. Kartu Keluarga an. TITO SUDARMANTO No : 3402020408180001
- j. Surat Keterangan No. 008/001TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019
- k. Fc. Surat Keputusan Direksi PT. INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.156/012/HCM/TRANSVISION/II/2019/Rhs Tentang Perluasan Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan tanggal 11 Februari 2019
- l. PAY SLIP PT. INDONUSA TELEMEDIA a.n. TITO SUDARMANTO periode Juli 2019 NPK karyawan : 160683014
- m. Transaction Inquiry No : 011730020396418/ TITO SUDARMANTO periode Juli 2019
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. TITO SUDARMANTO
- o. Fc. Kartu BPJS an. TITO SUDARMANTO
- p. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 Agustus 2019
- q. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 Agustus 2019
- r. Kuitansi No 001013 dari Bank Jogja a.n. TITO SUDARMANTO

Halaman 344 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. TITO SUDARMANTO
- t. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 28 Agustus 2019
- u. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1908/00357 tanggal 28 Agustus 2019
- v. Surat Pernyataan a.n. TITO SUDARMANTO tanggal 28 Agustus 2019
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. TITO SUDARMANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. TITO SUDARMANTO
- y. Printout Foto an. TITO SUDARMANTO.
Dokumen kredit a.n. HARJONO No Rek: 1 (satu) bendel
L0002/801/1908/00265, nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. HARJONO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. HARJONO NIK : 3303062609830001 dan Fc. KTP an. KUSUMANINGTYAS NIK : 3303065703830002
 - g. Fc. Akta Nikah No : 249/13/VII/2008
 - h. Fc. Kartu Keluarga an. HARJONO No : 3303060802100002
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.SK.199/012/HCM TRANSVISION/V/2015
tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap tanggal 1 Mei 2015
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. HARJONO periode Juli 2019 NPK Karyawan :

Halaman 345 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140483131

- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. HARJONO
- l. Fc. Kartu NPWP an. HARJONO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Agustus 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 Agustus 2019
- o. Kuitansi No 000088 dari Bank Jogja a.n. HARJONO
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HARJONO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 22 Agustus 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1908/00265 tanggal 22 Agustus 2019
- s. Surat Pernyataan an. HARJONO
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. HARJONO
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. HARJONO
- v. Printout Foto an. HARJONO, 1 (satu) lembar SK an. HARJONO
- w. SK Asli An.HARJONO
Dokumen kredit a.n. ARY SANDY PRASETYO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1908/00268, nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. ARY SANDY PRASETYO
Permohonan Kredit Pegawai
Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
Surat Keterangan Pegawai Transvision
Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
Fc. KTP an. ARY SANDY PRASETYO NIK : 3404121801820002
Fc. Kartu NPWP an. ARY SANDY PRASETYO
Fc. Kartu Keluarga an. JAYULI SUBARKAH No : 3404121202053083

Halaman 346 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.181/012/HCM
TRANSVISION/III/2017 tanggal 28 Maret 2017
PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. ARY
SANDY PRASETYO periode Juli 2019
Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
ARY SANDY PRASETYO
Fc. Kartu BPJS an. ARY SANDY PRASETYO
Fc. NPWP an. ARY SANDY PRASETYO
Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Agustus 2019
Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 Agustus
2019
Kuitansi No 000090 dari Bank Jogja a.n. ARY SANDY
PRASETYO
Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARY SANDY
PRASETYO
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 22
Agustus 2019
Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1908/00268 tanggal 22 Agustus 2019
Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. ARY SANDY
PRASETYO
Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ARY SANDY
PRASETYO
Printout Foto an. ARY SANDY PRASETYO
SK Asli an. ARY SANDY PRASETYO
Dokumen kredit a.n. HERIBERTUS ANTUN No Rek: 1 (satu) bendel
L0002/801/1908/00342, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.
HERIBERTUS ANTUN
b. Permohonan Kredit Pegawai
c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji

Halaman 347 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fc. KTP an. HERIBERTUS ANTUN NIK :
3402011006690003 dan Fc. KTP an. MENIK
YULIHASTUTI NIK : 3403014107720159
- g. Fc. Kartu NPWP an. HERIBERTUS ANTUN
YUDYASTAWA
- h. Fc. Akta Nikah No : 241/26/VII/1998
- i. Fc. Kartu Keluarga an. HERIBERTUS ANTUN
YUDYASTAWA No : 3404123101110001
- j. Surat Keterangan No.
005/001/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 26
Agustus 2019
- k. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.
SK.188/012/HCM/TRANSVISION/IX/2018 tentang
Mutasi Karyawan tanggal 25 September 2018
- l. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA periode Juli
2019 NPK Karyawan : 150769010
- m. Transaction Inquiry No : 010280020106942/
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 27 Agustus 2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 27
Agustus 2019
- q. Kuitansi No 001007 dari Bank Jogja a.n.
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
27 Agustus 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1908/00342 tanggal 27 Agustus 2019
- u. Surat Pernyataan an. HERIBERTUS ANTUN
YUDYASTAWA
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. HERIBERTUS
ANTUN YUDYASTAWA

Halaman 348 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.
HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
- x. Printout Foto an. HERIBERTUS ANTUN
YUDYASTAWA
- y. SK Asli an. HERIBERTUS ANTUN YUDYASTAWA
Dokumen kredit a.n. WILLI NAJIB PRASETYA No Rek 1 (satu) bendel
: L0002/801/1908/00391 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
WILLI NAJIB PRASETYA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n. WILLI NAJIB PRASETYA NIK
3308090212830001 dan Fc. KTP a.n RADEN
RARA PUSPITA NIK 3373026412850001
 - g. Fc. Kartu BPJS Nomor 3308090212830001
 - h. Fc. Kartu NPWP : 88.539.576.4-524.000
 - i. Fc. KK No. 3373021311150007
 - j. Kutipan akta nikah nomor 108/14/V/2015 tanggal
07 Mei 2015
 - k. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No. SK.
091/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 26
Oktober 2016
 - l. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n WILLI
NAJIB PRASETYA periode Agustus 2019 NPK
Karyawan 150683091
 - m. Transaction Inquiry a.n. WILLI NAJIB PRASETYA
periode 01 Juli 2019 – 31 Juli 2019
 - n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
WILLI NAJIB PRASETYA
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 29 Agustus 2019
 - p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 29

Halaman 349 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019

- q. Kuitansi a.n. WILLI NAJIB PRASETYA tanggal 29 Agustus 2019
- r. Bukti Pembayaran a.n. WILLI NAJIB PRASETYA tanggal 29 Agustus 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 29 Agustus 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1908/00391 tanggal 29 Agustus 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. WILLI NAJIB PRASETYA tanggal 29 Agustus 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WILLI NAJIB PRASETYA
- w. Printout Foto a.n. WILLI NAJIB PRASETYA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n WILLI NAJIB PRASETYA
- y. SK Asli a.n. WILLI NAJIB PRASETYA.
Dokumen kredit a.n AGUNG YOGO PRASETYO 1 (satu) bendel
No Rek : L0002/801/1908/00003 nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n AGUNG YOGO PRASETYO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n AGUNG YOGO PRASETYO NIK 3321011509840003 dan Fc. KTP a.n DEWI WULAN MAYA SARI NIK 3374066303870001
 - g. Fc. NPWP 67.762.842.2-515.000 a.n AGUNG YOGO PRASETYO
 - h. Fc. Peserta BPJS nomor 3321011509840003 a.n AGUNG YOGO PRASETYO
 - i. Fc. KK No. 3321011501100010
 - j. Fc. Kutipan Akta Nikah nomor 378/3/V/2009

Halaman 350 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.
243/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 14
November 2016
- l. PAY SLIP a.n. AGUNG YOGO PRASETYO
periode Agustus 2019 NPK Karyawan 151084243
- m. Transaction Inquiry account 011340020148440/
AGUNG YOGO PRASETYO periode 01 Juli 2019 -
31 Juli 2019
- n. SLIK a.n. AGUNG YOGO PRASETYO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 02 September
2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02
September 2019
- q. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n.
AGUNG YOGO PRASETYO tanggal 02
September 2019
- r. KUITANSI asuransi SLU nomor 001056 a.n.
AGUNG YOGO PRASETYO tanggal 02
September 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari
PD.BPR BANK JOGJA tanggal 02 September
2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No
L0002/801/1909/00003 tanggal 02 September
2019
- u. Surat Pernyataan a.n. AGUNG YOGO
PRASETYO tanggal 02 September 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n AGUNG YOGO
PRASETYO
- w. Printout Foto AGUNG YOGO PRASETYO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n AGUNG
YOGO PRASETYO
- y. SK Asli a.n. AGUNG YOGO PRASETYO
Dokumen kredit a.n SUKIMAN No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1909/00262, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :

Halaman 351 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
SUKIMAN

Permohonan Kredit Pegawai a.n SUKIMAN tanggal 19
September 2019

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc KTP a.n SUKIMAN NIK 3371020510730003 dan Fc
KTP a.n NIKMATUL BAROKAH NIK
3371024902760001

Fc NPWP 92.736.124.6-524.000 a.n SUKIMAN

Kartu peserta Jamsostek a.n SUKIMAN no
0800.001.60189245

Fc Kutipan akta nikah nomor : 47/ 04/ IV/ 2002 tanggal
27 September 2005

Fc Kartu keluarga no 3371023110086797

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.075/012/HCM
TRANSVISION/III/2016 tanggal 21 Maret 2016

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SUKIMAN
periode Agustus 2019 NPK Karyawan 150173075

Transaction Inquiry nomor Account
011730020405094/SUKIMAN

SistemLayananInformasiKeuangan dari OJK a.n
SUKIMAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 23 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 23
September 2019

Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n SUKIMAN

Kuitansi Asuransi SLU nominal Rp. 7.845.000,-,

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16
September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No
L0002/801/1909/00262 tanggal 23 September 2019

Surat Pernyataan dari a.n SUKIMAN tanggal 23

Halaman 352 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n SUKIMAN

Printout foto SUKIMAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SUKIMAN

Report Data Debitur a.n. SUKIMAN nomor nasabah

00092719

SK Asli an. SUKIMAN.

Dokumen kredit a.n MARYOKO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00173 nominal Rp. 300.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n MARYOKO NIK 3374062010820004 dan

Fc KTP a.n SUSANTI NIK 3374065706820009

Fc Kutipan akta nikah nomor : 182/ 19/ IX/ 2005 tanggal 27 September 2005

Fc. Kartu keluarga no 3374061312055199

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.152/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MARYOKO periode Agustus 2019 NPK Karyawan 150682152

Transaction Inquiry nomor Account 013500020013258/MARYOKO

Sistem Layanan Informasi Keuangan a.n MARYOKO

Fc. NPWP 91.567.803.1-518-000 a.n MARYOKO

Fc Kartu peserta BPJS nomor 3374062010820004

Analisa Kredit Proguna tanggal 16 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 16 September 2019

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n MARYOKO

Kuitansi pembayaran premi Asuransi Kredit no 000146

Halaman 353 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1909/00173 tanggal 16 September 2019

Surat Pernyataan dari a.n MARYOKO tanggal 16 September 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n MARYOKO

Printout foto MARYOKO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MARYOKO

Report Data Debitur a.n. MARYOKO

SK Asli an. MARYOKO

Dokumen kredit a.n KRISTIYANTO SATMOKO No Rek 1 (satu) bendel

: L0002/801/1910/00325 nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n KRISTIYANTO SATMOKO NIK 3308090408800005 dan Fc KTP a.n SITI NUR AZIZAH NIK 3308104907870001

Fc KK No.3308090802180004

Fc Surat Nikah No.624/01/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009

Fc NPWP 72.691.080.5-524.000

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 338/012/HCM TRANSVISION/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016

PAY SLIP a.n. KRISTIYANTO SATMOKO periode September 2019 NPK Karyawan 151280338

Transaction Inquiry account 011730020405101/ KRISTIYANTO SATMOKO periode 01 agustus 2019- 31 Agustus 2019

SLIK a.n. KRISTIYANTO SATMOKO

Halaman 354 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit Proguna tanggal 26 September 2019
Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 26 September 2019
Bukti Pembayaran a.n. KRISTIYANTO SATMOKO tanggal 26 September 2019
KUITANSI asuransi no 001291 a.n. KRISTIYANTO SATMOKO tanggal 26 September 2019
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tgl 26 September 2019
Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1909/00325 tanggal 26 September 2019
Surat Pernyataan a.n. KRISTIYANTO SATMOKO tanggal 26 September 2019
Informasi Aktifitas Pinjaman KRISTIYANTO SATMOKO
Printout foto KRISTIYANTO SATMOKO
Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n KRISTIYANTO SATMOKO
SK Asli a.n. KRISTIYANTO SATMOKO.
Dokumen kredit a..n. SILPIYANI ASRI NINGSIH, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1909/00282, nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai.
Permohonan Kredit Pegawai
Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
Surat Keterangan Pegawai Transvision
Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
Fc. KTP a.n SILPIYANI ASRI NINGSIH NIK 3310215802930002
Fc. Kartu Keluarga Nomor: 3310211205070008 an. Kepala Keluarga WAGIMAN
Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.174/012/HCM TRANSVISION/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017
PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SILPIYANI ASRI NINGSIH periode Agustus 2019

Halaman 355 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaction Inquiry Account 013500020017100119/

SILPIYANI ASRI NINGSIH periode bulan Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

SILPIYANI ASRI NINGSIH

Fc. NPWP a.n SILPIYANI ASRI NINGSIH

Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24

September 2019

Kuitansi No : 001270 dari Bank Jogja a.n SILPIYANI

ASRI NINGSIH

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. SILPIYANI

ASRI NINGSIH

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24

September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1909/00282 tanggal 24 September 2019

Surat Pernyataan a.n SILPIYANI ASRI NINGSIH

tanggal 24 September 2019

Printout foto SILPIYANI ASRI NINGSIH

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SILPIYANI ASRI

NINGSIH

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SILPIYANI

ASRI NINGSIH

SK Asli an. SILPIYANI ASRI NINGSIH.

Dokumen kredit a.n GALUH SEKAR NURMALITASARI 1 (satu) bendel

No Rek : L0002/801/1909/00324 nominal Rp.

250.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc KTP a.n GALUH SEKAR NURMALITASARI NIK

3403126002910002

Fc KK No.3403121305090031

Halaman 356 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 132/012/HCM
TRANSVISION/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
PAY SLIP a.n. GALUH SEKAR NURMALITASARI
periode Agustus 2019 NPK Karyawan 160291132
Transaction Inquiry account 013500020018137/
GALUH SEKAR NURMALITASARI periode 01 agustus
2019-31 Agustus 2019
SLIK a.n. GALUH SEKAR NURMALITASARI
Fc BPJS 18090704448
Fc NPWP 92.939.610.9-545.000
Analisa Kredit Proguna tanggal 26 September 2019
Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 26
September 2019
Bukti Pembayaran a.n. GALUH SEKAR
NURMALITASARI tanggal 26 September 2019
KUITANSI asuransi no 001289 a.n. GALUH SEKAR
NURMALITASARI tgl 26 September 2019
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR
BANK JOGJA tgl 26 September 2019
Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No
L0002/801/1909/00324 tanggal 26 September 2019
Surat Pernyataan a.n. GALUH SEKAR
NURMALITASARI tanggal 26 September 2019
Informasi Aktifitas Pinjaman GALUH SEKAR
NURMALITASARI
Printout foto GALUH SEKAR NURMALITASARI
Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n GALUH
SEKAR NURMALITASARI
SK Asli a.n. GALUH SEKAR NURMALITASARI.
Dokumen kredit a.n SANDI WAHYU HANDOYO 1 (satu) bendel
PUTRO No Rek : L0002/801/1909/00299 nominal Rp.
250.000.000,- yang terdiri dari :
Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai
Permohonan Kredit Pegawai
Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Halaman 357 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n SANDI WAHYU HANDOYO NIK 3374092901470001

Fc KK No.3374081212055265

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 161/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 07 Maret 2017

PAY SLIP a.n. SANDI WAHYU HANDOYO periode Agustus 2019

Transaction Inquiry periode 01 agustus 2019-31 Agustus 2019

SLIK a.n. SANDI WAHYU HANDOYO

Fc BPJS 3374092901970001

Fc NPWP 92.830.122.5-517.000

Analisa Kredit Proguna tanggal 25 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 25 September 2019

Bukti Pembayaran a.n. SANDI WAHYU HANDOYO tanggal 25 September 2019

KUITANSI a.n. SANDI WAHYU HANDOYO tanggal 25 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tgl 25 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No L0002/801/1909/00299 tanggal 25 September 2019

Surat Pernyataan a.n. SANDI WAHYU HANDOYO tanggal 25 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman SANDI WAHYU HANDOYO

Printout foto SANDI WAHYU HANDOYO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SANDI WAHYU HANDOYO

SK Asli a.n. SANDI WAHYU HANDOYO.

Dokumen kredit a.n LILIK MARYADI No Rek : 1 (satu) bendel L0002/801/1909/00281 nominal Rp.250.000.000,-

Halaman 358 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n LILIK MARYADI NIK 3310081212920001

Fc KK No.3310080610070003

Transaction Inquiry a.n. LILIK MARYADI periode 01 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019,

Pay Slip Indonusa Telemedia an.LILIK MARYADI periode Agustus 2019

Sistem Pelayanan Informasi Keuangan dan OJK an.LILIK MARYADI

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 136/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 15 Mei 2017

Fc NPWP : 92.927.241.7.525.000

Fc BPJS nomor 3310081212920001

Analisa Kredit Proguna tanggal 24 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 September 2019

Bukti Pembayaran a.n. LILIK MARYADI tanggal 24 September 2019

KUITANSI a.n. LILIK MARYADI tanggal 24 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tgl 24 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No L0002/801/1909/00281 tanggal 24 September 2019

Surat Pernyataan a.n. LILIK MARYADI tanggal 24 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman LILIK MARYADI

Printout foto LILIK MARYADI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n LILIK

Halaman 359 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYADI

SK a.n. LILIK MARYADI

Dokumen kredit a.n. SUCIPTO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00050 nominal Rp.300.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai.

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n SUCIPTO NIK 3321010203800001 dan Fc KTP a.n HARTATIK NIK 3321016109810002

Fc Kutipan akta nikah nomor : 494/ 71/ VI/ 2014 tanggal 17 Juni 2004

Fc Kartu keluarga no 3321012104050033

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.321/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 10 April 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SUCIPTO periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account
0111100213727/SUCIPTO

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari ojk a.n SUCIPTO

Fc NPWP a.n SUCIPTO

Analisa Kredit Proguna tanggal 5 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05 September 2019

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n SUCIPTO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 05 September 2019

PerjanjianKredit profesi multiguna No
L0002/801/1909/00050 tanggal 05 September 2019

Surat Pernyataan a.n SUCIPTO tanggal 05 September 2019

Halaman 360 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printout foto SUCIPTO

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n SUCIPTO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SUCIPTO

Report Data Debitur a.n. SUCIPTO

SK Asli an. SUCIPTO

Dokumen kredit a.n. NAFTALINO Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00038, nominal Rp.150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. NAFTALI NIK 3371011812940002 dan Fc.

KTP a.n.INAROTUL CARIFAH NIK 3371014606970003

Fc Akta Perkawinan No : 3371-KW-02052016-0001 an. NAFTALI

Fc. Kartu Keluarga a.n NAFTALI No: 3371013108160005

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.159/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 6 Maret 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n NAFTALI periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 011730020405047/ NAFTALI periode bulan Agustus 2019

Fc. NPWP a.n NAFTALI

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n NAFTALI

Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 04 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04 September 2019

Kuitansi SLU dari Bank Jogja a.n NAFTALI

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. NAFTALI

Halaman 361 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 04 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00038 tanggal 04 September 2019

Surat Pernyataan a.n NAFTALI tanggal 04 September 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n NAFTALI

Printout foto NAFTALI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n NAFTALI

SK Asli an. NAFTALI.

Dokumen kredit a.n. FARREL EVERALD FERNANDA 1 (satu) bendel

No Rek L0002/801/1909/00141, nominal Rp.

150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. FARREL EVERALD FERNANDA NIK : 3329150401930012

Fc. Kartu NPWP an. FARREL EVERALD FERNANDA

Fc. Kartu BPJS an. FARREL EVERALD FERNANDA

Fc. Kartu Keluarga an. FARREL EVERALD FERNANDA No : 3404102303160006

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.098/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 10 November 2016

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. FARREL EVERALD FERNANDA periode Juli 2019

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. FARREL EVERALD FERNANDA periode Agustus 2019

Transaction Inquiry No : 010330020106707/FARREL EVERALD FERNANDA periode bulan Agustus 2019

Laporan Analisa Debitur dan Usaha

Foto Usaha FERREL

Halaman 362 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.

FARREL EVERALD FERNANDA

Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 September 2019

Kuitansi No 000131 dari Bank Jogja a.n. FARREL EVERALD FERNANDA

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. FARREL EVERALD FERNANDA

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00141 tanggal 12 September 2019

Surat Pernyataan a.n. FARREL EVERALD FERNANDA tanggal 12 September 2020

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. FARREL EVERALD FERNANDA

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. FARREL EVERALD FERNANDA

Printout Foto an. FARREL EVERALD FERNANDA

SK Asli an. FARREL EVERALD FERNANDA

Dokumen kredit a.n. AHMAD GHUFRON No Rek 1(satu) bendel 0002/801/1910/00056, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. AHMAD GHUFRON NIK 331011403910003

Fc. KTP a.n. SITI MUNAWAROH NIK 3321016812920005

Fc. Buku Nikah No : 0302/05/III/2018 an. AHMAD GHUFRON

Halaman 363 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. Kartu Keluarga a.n AHMAD GHUFRON No:
3321011303190007

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.112/012/HCM
TRANSVISION/II/2017 tanggal 11 Januari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n AHMAD
GHUFRON periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 011110020213748/
AHMAD GHUFRON periode Agustus 2019

Fc. NPWP a.n AHMAD GHUFRON

Fc. Kartu BPJS a.n AHMAD GHUFRON

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
AHMAD GHUFRON

Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 05 September 2019
Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05
September 2019

Kuitansi No; 001049 dari Bank Jogja a.n AHMAD
GHUFRON

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. AHMAD
GHUFRON

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 05
September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1909/00056 tanggal 05 September 2019

Surat Pernyataan a.n AHMAD GHUFRON tanggal 05
September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n AHMAD GHUFRON

Printout foto AHMAD GHUFRON

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n AHMAD
GHUFRON

SK Asli an. AHMAD GHUFRON

Dokumen kredit a.n NUR ENDAH NOVITASARI No 1 (satu) bendel

Rek : L0002/801/1909/00074 nominal Rp.

250.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Halaman 364 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc KTP a.n NUR ENDAH NOVITASARI NIK

3374115911890001

Fc. Kartu BPJS Nomor 3374115911890001

Fc. Kartu NPWP : 86.835.846.6-517.000

Fc KK No. 3374111404160001

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 167/012/HCM

TRANSVISION/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n NUR

ENDAH NOVITASARI periode Agustus 2019 NPK

Karyawan 150889167

Transaction Inquiry a.n. NUR ENDAH NOVITASARI

periode 01 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

NUR ENDAH NOVITASARI

Analisa Kredit Proguna tanggal 06 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06

September 2019

Bukti Pembayaran a.n. NUR ENDAH NOVITASARI

tanggal 06 September 2019

KUITANSI a.n. NUR ENDAH NOVITASARI tanggal 06

September 2019

Tanda Terima Agunan Pinjaman berupa SK

167/012/HCM.TRANSVISION4/VII/2017 an.NUR

ENDAH NOVITASARI tanggal 06 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR

BANK JOGJA tgl 06 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No

L0002/801/1909/00074 tanggal 06 September 2019

Surat Pernyataan a.n. ENDAH NOVITASARI tanggal

06 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ENDAH NOVITASARI

Printout foto ENDAH NOVITASARI

Halaman 365 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ENDAH
NOVITASARI

SK Asli a.n. ENDAH NOVITASARI

Dokumen kredit a.n. DIAN ARIBOWO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00067, nominal Rp.250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc. KTP an. DIAN ARIBOWO NIK :
3404070402770003 dan Fc. KTP an. CHRISTINE
RAHAYU NIK: 3471016205780003

Fc. Kartu NPWP an. DIAN ARIBOWO

Fc. Kartu Keluarga an. DIAN ARIBOWO No :
3404071506110017

Fc. Akta Perkawinan Nomor 532/K/2006 tanggal 11
Oktober 2006

Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.1433/012/HCM
TRANSVISION/IX/2014 tanggal 26 September 2014

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. DIAN
ARIBOWO periode Agustus 2019

Transaction Inquiry No : 01330020103550/ DIAN
ARIBOWO periode bulan Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
DIAN ARIBOWO

Fc. Kartu BPJS an. DIAN ARIBOWO

Fc. NPWP an. DIAN ARIBOWO

Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 September 2019
Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06
September 2019

Kuitansi No 000104 dari Bank Jogja a.n. DIAN
ARIBOWO

Halaman 366 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DIAN ARIBOWO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 06 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00067 tanggal 06 September 2019

Surat Pernyataan a.n. DIAN ARIBOWO tanggal 06 September 2020

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. DIAN ARIBOWO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. DIAN ARIBOWO

Printout Foto an. DIAN ARIBOWO

SK Asli an. DIAN ARIBOWO

Dokumen kredit a.n HADI PURNOMO No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00037, nominal Rp.250.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai a.n HADI PURNOMO tanggal 03 September 2019

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n HADI PURNOMO NIK 3321012307890004

Fc. Kartu BPJS Nomor 3321012307890004

Fc. Kartu NPWP : 92.201.987.2-515.000

Fc KK No. 332101270106001

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 306/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HADI PURNOMO periode Agustus 2019 NPK Karyawan 150789306

Transaction Inquiry a.n. HADI PURNOMO periode 01 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

Halaman 367 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PURNOMO

Fc NPWP 92.201.987.2—515.000 a.n HADI

PURNOMO

Analisa Kredit Proguna tanggal 04 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04
September 2019

Kuitansipenerimaan a.n. HADI PURNOMO tanggal 04
September 2019

Bukti Pembayaran a.n. HADI PURNOMO tanggal 04
September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR
BANK JOGJATgl 04 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No
L0002/801/1909/00037 tanggal 04 September 2019

Surat Pernyataan a.n. HADI PURNOMO tanggal 04
September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n HADI PURNOMO

Printout foto HADI PURNOMO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HADI
PURNOMO

SK Asli a.n. HADI PURNOMO

Dokumen kredit a.n RANDHI YUNAWAN No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/2006/00124 nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc KTP a.n ANGGRAINI SUSI HARYANI NIK
3374105603860002 dan KTP a.n RANDHI YUNAWAN
NIK 3374110906850004

Fc. Kartu BPJS Nomor 3374110906850004

Transaction Inquiry a.n. RANDHI YUNAWAN periode
01 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019

Halaman 368 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc Akta Nikah Nomor 454/97/V/2022 tanggal 29 Mei 2011

Fc KK nomor 3374102902120010

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 239/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 27 Februari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n RANDHI YUNAWAN periode Agustus 2019 NPK Karyawan 150889167

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n RANDHI YUNAWAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 11 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 September 2019

Bukti Pembayaran a.n. RANDHI YUNAWAN tanggal 11 September 2019

KUITANSI a.n. RANDHI YUNAWAN tanggal 11 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tgl 11 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1909/00074 tanggal 11 September 2019

Surat Pernyataan a.n. RANDHI YUNAWAN tanggal 11 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n RANDHI YUNAWAN

Printout foto RANDHI YUNAWAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n RANDHI YUNAWAN

SK a.n. RANDHI YUNAWAN.

Dokumen kredit a.n. DIMAS FRAGIAN PINASTI 1 (satu) bendel

TRISWIYANTO, No Rek L0002/801/1909/00237

nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Halaman 369 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO NIK 3308100504950003

Fc. Kartu Keluarga Nomor: 3308102502076393 an. Kepala Keluarga DIDIK TRISWIYANTO, SH

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.125/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 10 Februari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 013500020016000/ DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO periode bulan Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Fc. NPWP a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Fc.Kartu Peserta BPJS a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Analisa Kredit Proguna tanggal 5 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05 September 2019

Kuitansi No : 001262 dari Bank Jogja a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00237 tanggal 20 September 2019

Surat Pernyataan a.n DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO tanggal 20 September 2019

Printout foto DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DIMAS FRAGIAN

Halaman 370 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINASTI TRISWIYANTO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DIMAS

FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

SK an. DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO

Dokumen kredit a.n EDO DWIKI IRAWAN No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00156 nominal Rp. 200.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai.

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n EDO DWIKI IRAWAN NIK 3505141809940001

Fc KTP a.n RIZKA FEBRIANA SETYANINGTYAS NIK 3505224502990002

Fc KK nomor 3505142509170003

Fc NPWP 71.795.286.5-653.000 a.n EDO DWIKI IRAWAN

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 221/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 1 Mei 2017

PAY SLIP a.n. EDO DWIKI IRAWAN periode Agustus 2019 NPK Karyawan 160494221

Transaction Inquiry account 013500020013013 / EDO DWIKI IRAWAN periode 01 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019

Fc peserta BPJS nomor 16009030251 a.n EDO DWIKI IRAWAN

SLIK a.n. EDO DWIKI IRAWAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 12 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 September 2019

Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. EDO DWIKI IRAWAN tgl 13 September 2019

Halaman 371 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUITANSI asuransi SLU nomor 000139 a.n. EDO

DWIKI IRAWAN tanggal 13 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR

BANK JOGJA tgl 13 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No

L0002/801/1909/00156 tanggal 13 September 2019

Surat Pernyataan a.n. EDO DWIKI IRAWAN tanggal

13 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n EDO DWIKI IRAWAN

Prinout foto EDO DWIKI IRAWJadwal Angsuran

Simulator a.n EDO DWIKI IRAWAN

SK a.n. EDO DWIKI IRAWAN

Dokumen kredit a.n NORMAN SULISTYO No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00199 nominal Rp. 280.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc KTP a.n NORMAN SULISTYO NIK

3371020207830001 dan Fc KTP a.n ARUM DWI

LESTARI NIK 3308116610890003

Kutipan akta nikah nomor 345/05/X/2011 tanggal 08

Oktober 2011

Fc Kartu Keluarga No 3371032304120001

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 183/012/HCM

TRANSVISION/IV/2017 tanggal 03 April 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n NORMAN

SULISTYO periode Agustus 2019 NPK Karyawan

160383183

Transaction Inquiry account

SLIK a.n NORMAN SULISTYO

Fc NPWP 94.766.855.8-524.000 a.n NORMAN

Halaman 372 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO

Analisa Kredit Proguna tanggal 18 September 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 September 2019

Kuitansi Asuransi SLU a.n. NORMAN SULISTYO tanggal 18 September 2019

Bukti Pembayaran a.n. NORMAN SULISTYO tanggal 18 September 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tgl 18 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1909/00199 tanggal 18 September 2019

Surat Pernyataan a.n. NORMAN SULISTYO tanggal 18 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n NORMAN SULISTYO

Printout foto NORMAN SULISTYO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n NORMAN SULISTYO

Raport Data Debitur a.n. NORMAN SULISTYO

SK a.n. NORMAN SULISTYO

Dokumen kredit a.n. YOSUA HANDI CAHYAPUTRA 1 (satu) bendel

No Rek L0002/801/1909/00291, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. YOSUA HANDI CAHYAPUTRA NIK 3374073009990001

Fc. Kartu Keluarga a.n DAMAS SUHANDI No: 3374061212-59022

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.342/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017

Halaman 373 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n YOSUA
HANDI CAHYAPUTRA periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account
010840020130320/YOSUA HANDI CAHYAPUTRA
periode bulan Agustus 2019

Fc. NPWP a.n YOSUA HANDI CAHYAPUTRA

Fc. Kartu BPJS a.n YOSUA HANDI CAHYAPUTRA

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
YOSUA HANDI CAHYAPUTRA

Analisa Kredit Proguna tanggal 25 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 25
September 2019

Kuitansi No: 001281 dari Bank Jogja a.n YOSUA
HANDI CAHYAPUTRA

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. YOSUA HANDI
CAHYAPUTRA

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 25
September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1909/00291 tanggal 25 September 2019

Surat Pernyataan a.n YOSUA HANDI CAHYAPUTRA
tanggal 25 September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n YOSUA HANDI
CAHYAPUTRA

Printout foto YOSUA HANDI CAHYAPUTRA

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. YOSUA
HANDI CAHYAPUTRA

SK an. YOSUA HANDI CAHYAPUTRA

Dokumen kredit a.n. INDRA WAHYUDINO Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00166, nominal Rp.150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Halaman 374 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji

Fc. KTP an. INDRA WAHYUDI NIK 331812308940003

Fc. Kartu Keluarga a.n SAMAD No:
3321012905060070

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.115/012/HCM
TRANSVISION/I/2017 tanggal 18 Januari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n INDRA
WAHYUDI periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 013500020013263 INDRA
WAHYUDI periode bulan Agustus 2019

Fc. NPWP a.n INDRA WAHYUDI

Fc. Kartu BPJS a.n INDRA WAHYUDI

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
INDRA WAHYUDI

Analisa Kredit Proguna tanggal 16 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 16
September 2019

Kuitansi No; 00144 dari Bank Jogja a.n INDRA
WAHYUDI

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. INDRA
WAHYUDI

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16
September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1909/00166 tanggal 16 September 2019

Surat Pernyataan a.n INDRA WAHYUDI tanggal 16
September 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n INDRA WAHYUDI

Printout foto INDRA WAHYUDI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.INDRA
WAHYUDI

SK an. INDRA WAHYUDI

Dokumen kredit a.n. BAYU PRASETYO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1909/00142, nominal Rp. 150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Halaman 375 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. BAYU PRASETYO NIK 3310081004930002 dan Fc. KTP a.n. LARAS TRI HARTANTI NIK 3310255706960003

Fc. Akta Nikah No : 0124/015/VII/2018 an. BAYU PRASETYO

Fc. Kartu Keluarga a.n BAYU PRASETYO No: 3310082201190001

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.245/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n BAYU PRASETYO periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 013500023020057 BAYU PRASETYO periode bulan Agustus 2019

Fc. NPWP a.n BAYU PRASETYO

Fc. Kartu BPJS a.n BAYU PRASETYO

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n BAYU PRASETYO

Analisa Kredit Proguna tanggal 12 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 September 2019

Kuitansi No; 00130 dari Bank Jogja a.n BAYU PRASETYO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. BAYU PRASETYO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00142 tanggal 12 September 2019

Surat Pernyataan a.n BAYU PRASETYO tanggal 12 September 2019

Halaman 376 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n BAYU PRASETYO

Printout foto BAYU PRASETYO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.BAYU PRASETYO

SK an. BAYU PRASETYO.

Dokumen kredit a.n. MIFTAHUL FAUZI No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1910/00322, nominal Rp.200.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n MIFTAHUL FAUZI NIK 3307150803930002

Fc. Kartu Keluarga Nomor: 3307150511072669 an. Kepala Keluarga MUHSONUDIN

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.120/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 01 Februari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MIFTAHUL FAUZI periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 010840020130357/ MIFTAHUL FAUZI periode bulan Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MIFTAHUL FAUZI

Fc. NPWP a.n MIFTAHUL FAUZI

Analisa Kredit Proguna tanggal 26 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 26 September 2019

Kuitansi No : 001290 dari Bank Jogja a.n MIFTAHUL FAUZI

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MIFTAHUL FAUZI

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 26

Halaman 377 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1909/00322 tanggal 26 September 2019

Surat Pernyataan a.n MIFTAHUL FAUZI tanggal 26

September 2019

Prinout foto MIFTAHUL FAUZI

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MIFTAHUL FAUZI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.MIFTAHUL FAUZI

SK an. MIFTAHUL FAUZI

Dokumen kredit a.n, RIZKY SETIAWAN, No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1909/00297, nominal Rp. 200.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n RIZKY SETIAWAN NIK 3374081607970002

Fc. Kartu Keluarga Nomor: 3374081312059967 an. Kepala Keluarga ARIS SAYOGO

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.258/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n RIZKY SETIAWAN periode Agustus 2019

Transaction Inquiry Account 010840023007825/ RIZKY SETIAWAN periode bulan Agustus 201

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n RIZKY SETIAWAN

Fc. NPWP a.n RIZKY SETIAWAN

Fc. Kartu Peserta BPJS a.n RIZKY SETIAWAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 25 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 25

Halaman 378 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019

Kuitansi No : 001285 dari Bank Jogja a.n RIZKY

SETIAWAN

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RIZKY

SETIAWAN

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 25

September 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1909/00297 tanggal 25 September 2019

Surat Pernyataan a.n RIZKY SETIAWAN tanggal 25

September 2019

Printout foto RIZKY SETIAWAN

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n RIZKY SETIAWAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n RIZKY

SETIAWAN

SK an. RIZKY SETIAWAN

Dokumen kredit a.n. IMAM PRAYOGO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00043, nominal Rp.150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n IMAM

PRAYOGO

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc. KTP an. IMAM PRAYOGO NIK

3321011606960006

Fc. NPWP an. IMAM PRAYOGO

Fc. Kartu BPJS an. IMAM PRAYOGO

Fc. Kartu Keluarga a.n AGUS SUYANTO No:

3321013004070848

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.256/012/HCM

TRANSVISION/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n IMAM

Halaman 379 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO periode September 2019

Transaction Inquiry Account 0103400020200888/

IMAM PRAYOGO bulan September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

IMAM PRAYOGO

Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Oktober

2019

Kuitansi No: 001315 dari Bank Jogja a.n IMAM

PRAYOGO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. IMAM

PRAYOGO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02

Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1910/00043 tanggal 02 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n IMAM PRAYOGO tanggal 02

Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n IMAM PRAYOGO

Printout foto IMAM PRAYOGO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. IMAM

PRAYOGO

SK an. IMAM PRAYOGO

Dokumen kredit a.n. GLEN LAURENCE ALBIREO No 1 (satu) bendel

Rek L0002/801/1910/00036, nominal Rp.

150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Kuanga

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc. KTP an. GLEN LAURENCE ALBIREO NIK

3374111912980005

Fc. NPWP an. GLEN LAURENCE ALBIREO

Fc. Kartu BPJS an. GLEN LAURENCE ALBIREO

Halaman 380 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. Kartu Keluarga a.n SIGIT KURNIAWAN
HERYANTO No: 3374111412053390

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.257/012/HCM
TRANSVISION/IX/2017 tanggal 26 September 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n GLEN
LAURENCE ALBIREO periode September 2019

Transaction Inquiry Account 010840020130448/ GLEN
LAURENCE ALBIREO periode bulan September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
GLEN LAURENCE ALBIREO

Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Oktober
2019

Kuitansi No: 001314 dari Bank Jogja a.n GLEN
LAURENCE ALBIREO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. GLEN
LAURENCE ALBIREO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02
Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00036 tanggal 02 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n GLEN LAURENCE ALBIREO
tanggal 02 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n GLEN LAURENCE
ALBIREO

Printout foto GLEN LAURENCE ALBIREO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. GLEN
LAURENCE ALBIREO

SK an. GLEN LAURENCE ALBIREO

Dokumen kredit a.n. BAGAS FATURROHMAN 1 (satu) bendel
IBRAHIM No Rek L0002/801/1910/00038, nominal Rp.

60.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Halaman 381 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM NIK : 3374111809960008

Fc. Kartu BPJS an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Transaction Inquiry No: 010840020130453

Fc. Kartu Keluarga an. ARIS SUSANTI No : 3374112509130012

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.SK.151/012/HCMTRANSVISION/III/2017 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap tanggal 2 maret 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM periode September 2019 NPK Karyawan : 160396151

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Fc. Kartu NPWP an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Oktober 2019

Kuitansi No 001316 dari Bank Jogja a.n. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00038 tanggal 02 Oktober 2019

Surat Pernyataan an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM tanggal 02 Oktober 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Halaman 382 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. BAGAS

FATURROHMAN IBRAHIM

Printout foto an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

SK an. BAGAS FATURROHMAN IBRAHIM

Dokumen kredit a.n MUNDRIYANTO No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00062, nominal Rp.250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n MUNDRIYANTO NIK 3308100101840007

dan Fc KTP a.n HANY LATIFAH NIK

3308106406940005

Fc KK No.3308100401140012

Fc NPWP 91.532.596.3-524.000

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 249/012/HCM

TRANSVISION/XI/2016 tanggal 21 November 2016

PAY SLIP a.n. MUNDRIYANTO periode September

2019 NPK Karyawan 151184249

Transaction Inquiry account

013500020019001/MUNDRIYANTO periode 01

September 2019-31 September 2019

SLIK a.n. MUNDRIYANTO

Analisa Kredit Proguna tanggal 4 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 4 Oktober

2019

Bukti Pembayaran a.n. MUNDRIYANTO tanggal 4

Oktober 2019

KUITANSI asuransi no 001352 a.n. MUNDRIYANTO

tanggal 4 Oktober 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR

BANK JOGJA tanggal 4 Oktober 2019

Halaman 383 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No
L0002/801/1909/00062 tanggal 4 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n. MUNDRIYANTO tanggal 4
Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman MUNDRIYANTO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
MUNDRIYANTO

Printout foto MUNDRIYANTO

SK a.n. MUNDRIYANTO.

Dokumen kredit a.n RIYADI No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00060, nominal Rp.300.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc KTP a.n RIYADI NIK 3308101208810002 dan Fc
KTP a.n YUNIATI NIK 3308105206840002

Fc Kartu Keluarga no 3308100112110001

Fc Kutipan akta nikah nomor : 186/ 02/ III/ 2004
tanggal 9 Maret 2004

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.195/012/HCM
TRANSVISION/IV/2017 tanggal 10 April 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n RIYADI
periode September 2019 NPK Karyawan 160481195

Transaction Inquiry nomor Account 013500020020212/
RIYADI

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
RIYADI

Fc NPWP 72.046.661.4-524000 a.n RIYADI

Fc Kartu peserta Jamsostek

Analisa Kredit Proguna tanggal 04 Oktober 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04

Halaman 384 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019

Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n RIYADI Tgl

04 Oktober 2019

Kuitansi pembayaran premi Asuransi No 001353 Tgl

04 Oktober 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 04

Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No

L0002/801/1909/00060 tanggal 04 Oktober 2019

Surat Pernyataan dari a.n RIYADI 04 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n RIYADI

Printout foto RIYADI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n RIYADI

SK an. RIYADI

Dokumen kredit a.n PURNA ADI WICAKSONO No Rek 1 (satu) bendel

: L0002/801/1910/00069 nominal Rp. 260.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc KTP a.n PURNA ADI WICAKSONO NIK

3322132510880001

Transaction Inquiry a.n PURNA ADI WICAKSONO

periode 01 September 2019 – 30 September 2019

Fc Kartu Keluarga No 3322130902110003

Fc Kutipan akta nikah nomor 797/50/XII/2009 tanggal

11 Desember 2009

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 190/012/HCM

TRANSVISION/III/2016 tanggal 28 Maret 2016

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n PURNA ADI

WICAKSONO periode September 2019 NPK

Karyawan 150388190

Halaman 385 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
PURNAADI WICAKSONO

Fc NPWP 90.914.408.1-505.000 a.n PURNA ADI
WICAKSONO

Analisa Kredit Proguna tanggal 18 September 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04 Oktober
2019

Kuitansi a.n. PURNA ADI WICAKSONO tanggal 04
Oktober 2019

Bukti Pembayaran a.n. PURNA ADI WICAKSONO
tanggal 04 Oktober 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR
BANK JOGJA tanggal 04 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No
L0002/801/1910/00069 tanggal 04 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n. PURNA ADI WICAKSONO
tanggal 04 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n PURNA ADI
WICAKSONO

Printout foto PURNAADI WICAKSONO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n PURNA ADI
WICAKSONO

SK a.n. PURNAADI WICAKSONO

Dokumen kredit a.n FATKHUL KIROM No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00089, nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc KTP a.n FATKHUL KIROM NIK 3308100908850003

dan Fc KTP a.n UMU AEMAN NIK 3308105212890006

Fc KK No.3308102501110003

Fc NPWP 72.047.133.3-524.000

Halaman 386 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc Kartu peserta Jamsostek nomor 10021682595

Fc.Akta Nikah

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 166/012/HCM

TRANSVISION/III/2017 tanggal 13 Maret 2017

PAY SLIP a.n. FATKHUL KIROM periode September

2019 NPK Karyawan 160385166

Transaction Inquiry account 013500020020938/

FATKHUL KIROM periode 01 September 2019-31

September 2019

SLIK a.n. FATKHUL KIROM

Analisa Kredit Proguna tanggal 8 Oktober 2019

Fc Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 8 Oktober

2019

Bukti Pembayaran a.n. FATKHUL KIROM tanggal 8

Oktober 2019

KUITANSI asuransi no 001333 a.n. FATKHUL KIROM

tanggal 8 Oktober 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR

BANK JOGJA tanggal 8 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No

L0002/801/1910/00089 tanggal 4 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n. FATKHUL KIROM tanggal 8

Oktober 2019

Aktifitas Pinjaman FATKHUL KIROM

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n FATKHUL

KIROM

Printout foto FATKHUL KIROM

SK a.n. FATKHUL KIROM

Dokumen kredit a.n. MUHAMMAD EKO 1 (satu) bendel

BUDISETIAWAN No Rek L0002/801/1910/00088,

nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Kuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Halaman 387 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN NIK 3308140512920004 dan Fc. KTP an. PUJIASIH NIK 3306124807910006

Fc. Akta Nikah No: 0443/07/XII/2015

Fc. Kartu Keluarga a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN No3308140709140004

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.105/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 4 Januari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN periode September 2019

Transaction Inquiry Account 0135000200020943/ MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN periode bulan September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Fc. NPWP an. MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Fc. Kartu Jamsostek an. MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 08 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 Oktober 2019

Kuitansi No: 001331 dari Bank Jogja a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 08 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00088 tanggal 08 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN tanggal 08 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Halaman 388 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printout foto MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.

MUHAMMAD EKO BUDISETIAWAN

SK an. MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN

Dokumen kredit a.n. MURTADHO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00097, nominal Rp.150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. MURTADHO NIK 3307151404950002

Fc. Kartu BPJS an. MURTADHO

Fc. Kartu Keluarga a.n MISKIYAH No : 3307150511070129

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.128/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 13 Februari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MURTADHO periode September 2019

Transaction Inquiry Account 010840020130523/ MURTADHO periode bulan September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MURTADHO

Fc. NPWP an. MURTADHO

Analisa Kredit Proguna tanggal 09 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09 Oktober 2019

Kuitansi No: 001340 dari Bank Jogja a.n MURTADHO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MURTADHO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 09 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00097 tanggal 09 Oktober 2019

Halaman 389 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan a.n.MURTADHO tanggal 09 Oktober 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n MURTADHO

Printout foto MURTADHO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MURTADHO

SK an. MURTADHO

Dokumen kredit a.n. ARDHI ARYANTO AJI No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00103, nominal Rp. 150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP an. ARDHI ARYANTO AJI NIK 3522011206960003

Fc. NPWP an. ARDHI ARYANTO AJI

Fc. Kartu Keluarga a.n.MULYONO No : 3522011701079379

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.139/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 20 Mei 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.ARDHI ARYANTO AJI periode September 2019

Transaction Inquiry Account 010840020130539/

ARDHI ARYANTO AJI periode bulan September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

ARDHI ARYANTO AJI

Analisa Kredit Proguna tanggal 09 Oktober 201

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09 Oktober 2019

Kuitansi No: 001339 dari Bank Jogja a.n.ARDHI ARYANTO AJI

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARDHI

Halaman 390 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTO AJI

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 09 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00103 tanggal 09 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n.ARDHI ARYANTO AJI tanggal 09 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n.ARDHI ARYANTO AJI

Printout foto ARDHI ARYANTO AJI

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ARDHI ARYANTO AJI

SK an. ARDHI ARYANTO AJI

Dokumen kredit a.n AGUS SUPRIYANTO No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00118 nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc KTP a.n AGUS SUPRIYANTO NIK 3374043108870003 dan Fc KTP a.n DWI NUR HENI NIK 3374043108870003

Fc Kutipan akta nikah nomor 20/20/II/2008

Fc KK No. 3374041305080006

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 118/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 23 Januari 2017

PAY SLIP a.n. AGUS SUPRIYANTO periode Januari 2020 NPK Karyawan 160187118

SLIK a.n. AGUS SUPRIYANTO

Fc NPWP 93.079.894.7-518.000 a.n AGUS SUPRIYANTO

Fc Kartupeserta BPJS nomor 19073272809 a.n AGUS SUPRIYANTO

Halaman 391 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Oktober 2019
Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Oktober 2019
Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. AGUS SUPRIYANTO tanggal 10 Oktober 2019
KUITANSI asuransi SLU nomor 001401 a.n. AGUS SUPRIYANTO tanggal 10 Oktober 2019
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 10 Oktober 2019
Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No L0002/801/1910/00118 tanggal 10 Oktober 2019
Surat Pernyataan a.n. AGUS SUPRIYANTO tanggal 10 Oktober 2019
Informasi Aktifitas Pinjaman a.n AGUS SUPRIYANTO
Printout foto AGUS SUPRIYANTO
Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n AGUS SUPRIYANTO
SK a.n. AGUS SUPRIYANTO
Dokumen kredit an. M. AGUNG NUGROHO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1910/00119 nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n M AGUNG NUGROHO
Permohonan Kredit Pegawai
Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
Surat Keterangan Pegawai Transvision
Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
Fc. KTP a.n M AGUNG NUGROHO NIK 3374062211920003 dan Fc.KTPan.RATNA FIMASARI NIK.337415610990001
Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.229/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 08Mei 2017
PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n M AGUNG NUGROHO periode September 2019

Halaman 392 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaction Inquiry Account 010840020130357/ M

AGUNG NUGROHO periode bulan Agustus 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n M

AGUNG NUGROHO

Fc. NPWP a.n M AGUNG NUGROHO

Fc. Buku Nikah a.n M AGUNG NUGROHO Nomor:

0014 14/1/2017

Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Oktober

2019

Kuitansi No : 000355 dari Bank Jogja a.n M AGUNG

NUGROHO

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. M AGUNG

NUGROHO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10

Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1910/00119 tanggal 10 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n M AGUNG NUGROHO tanggal

10 Oktober 2019

Print out foto M AGUNG NUGROHO

retan Informasi Aktifitas Pinjaman a.n M AGUNG

NUGROHO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n M AGUNG

NUGROHO

SK an. M AGUNG NUGROHO.

Dokumen kredit an. HENDRI KURNIAWAN No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00152, nominal Rp. 150.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.

HENDRI KURNIAWAN

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Halaman 393 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. KTP an. HENDRI KURNIAWAN AJI NIK
3304062701950002

Fc. Kartu Keluarga a.n. MUSTOFA No :
3304061508090080

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.116/012/HCM
TRANSVISION/I/2017 tanggal 19 Januari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. HENDRI
KURNIAWAN periode September 2019

Transaction Inquiry Account 010840020130579/
HENDRI KURNIAWAN periode bulan September 2019
Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK
a.n.HENDRI KURNIAWAN

Fc. Kartu NPWP an. HENDRI KURNIAWAN

Fc. BPJS an. HENDRI KURNIAWAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Oktober
2019

Kuitansi No: 001359 dari Bank Jogja a.n. HENDRI
KURNIAWAN

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HENDRI
KURNIAWAN

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11
Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1910/00152 tanggal 11 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n. HENDRI KURNIAWAN tanggal
11 Oktober 2019

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. HENDRI
KURNIAWAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. HENDRI
KURNIAWAN

SK an. HENDRI KURNIAWAN
Dokumen kredit an. DEWANDA SATRIA 1 (satu) bendel
ANJASMORO, No Rek L0002/801/1910/00154,
nominal Rp. 140.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.

Halaman 394 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANDA SATRIA ANJASMORO

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO NIK 3374110710940002 dan Fc. KTP a.n EVA SETYONINGRUM NIK 3374115808950002

Fc. Buku Nikah a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO dan EVA SETYONINGRUM No: 0204/024/IV/2016

Fc. Kartu Keluarga a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO No: 3374112303180002, 1 (satu) Lembar Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.207/012/HCM TRANSVISION/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO periode September 2019 NPK Karyawan: 160694207

Transaction Inquiry Account 010840020130591/ DEWANDA SATRIA ANJASMORO periode bulan September 2019

Fc. NPWP a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO

Fc. BPJS a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO

Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Oktober 2019

Kuitansi SLU No: 000356 a.n DEWANDA SATRIA ANJASMORO tanggal 11 Oktober 2019

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DEWANDA SATRIA ANJASMORO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

Halaman 395 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/1910/154 tanggal 11 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n DEWANDA SATRIA
ANJASMORO tanggal 11 Oktober 2019 1 (satu)
lembar Print out foto DEWANDA SATRIA
ANJASMORO

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n DEWANDA SATRIA
ANJASMORO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DEWANDA
SATRIA ANJASMORO

Print Out foto

SK an. DEWANDA SATRIA

Dokumen kredit an. ANDIKA FEBRIYANTO, No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00150, nominal Rp. 80.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ANDIKA
FEBRIYANTO

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc. KTP a.n ANDIKA FEBRIYANTO NIK
3307151302920003 dan Fc. KTP a.n ENDAH PONCO
RINI NIK 3307154512840003

Fc. Kartu Keluarga a.n ANDIKA FEBRIYANTO No.
3307151609130001

Fc. Buku Nikah No. 0023/23/I/2013

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.189/012/HCM
TRANSVISION/IV/2017 tanggal 06 April 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ANDIKA
FEBRIYANTO periode September 2019 NPK
Karyawan: 160492189

Transaction Inquiry Account 010840020130586/
ANDIKA FEBRIYANTO periode bulan September 2019

Fc. NPWP a.n ANDIKA FEBRIYANTO

Halaman 396 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. BPJS a.n ANDIKA FEBRIYANTO

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

ANDIKA FEBRIYANTO

Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Oktober

2019

Asuransi SLU a.n ANDIKA FEBRIYANTO tanggal 11

Oktober 2019

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ANDIKA

FEBRIYANTO

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11

Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

L0002/801/1910/ tanggal 11 Oktober 2019,

Surat Pernyataan a.n ANDIKA FEBRIYANTO tanggal

11 Oktober 2019

Prin out foto ANDIKA FEBRIYANTO

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ANDIKA FEBRIYANTO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ANDIKA

FEBRIYANTO

SK an. ANDIKA FEBRIYANTO

Dokumen kredit an. EKO SUSILO, No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00190, nominal Rp. 200.000.000,-

yang terdiri dari :

ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n EKO

SUSILO

permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Gaji

Fc. KTP a.n EKO SUSILO NIK 3307090903870002

Fc. KTP an. ISTI KOMAH NIK: 3307116906950001

Fc. Buku Nikah a.n EKO SUSILONo: 0667/23/XI/2013

Fc. Kartu Keluarga a.n DUL YASIR No:

3307112401080004

Halaman 397 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.326/012/HCM
TRANSVISION/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016,
PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n EKO
SUSILO periode September 2019
Transaction Inquiry Account 0108400201300620/ EKO
SUSILO periode bulan Oktober 2019
Fc. NPWP a.n EKO SUSILO
Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n M
EKO SUSILO
Analisa Kredit Proguna tanggal 15Oktober 2019
Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Oktober
2015
Kuitansi No : 001364 dari Bank Jogja a.n EKO
SUSILO
bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. EKO SUSILO
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 15
Oktober 2019
Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1909/00190 tanggal 15 Oktober 2019
Surat Pernyataan a.n EKO SUSILO tanggal 15
Oktober 2019
foto EKO SUSILO
informasi Aktifitas Pinjaman a.n EKO SUSILO,
Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n EKO
SUSILO
SK an. EKO SUSILO
Dokumen kredit an. DIMAS AMBARA PUTRA No Rek 1 (satu) bendel
L0002/802/1909/00191, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. DIMAS
AMBARA PUTRA,
permohonan Kredit Pegawai,
Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
Surat Keterangan Pegawai Transvision
Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong

Halaman 398 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji

Fc. KTP an. DIMAS AMBARA PUTRA NIK
3471081402930002

Fc. Kartu BPJS an. DIMAS AMBARA PUTRA

Fc. Kartu KeluargaNo : 3471081802130001

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.108/012/HCM
TRANSVISION/I/2017 tanggal 5 Januari 2017

ar PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. DIMAS
AMBARA PUTRA periode September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK
a.n.DIMAS AMBARA PUTRA

Fc. Kartu NPWP an. DIMAS AMBARA PUTRA,
Analisa Kredit Proguna tanggal 15 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 15 Oktober
2019

Kuitansi No: 001365 dari Bank Jogja a.n. DIMAS
AMBARA PUTRA

bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DIMAS
AMBARA PUTRA

mbar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
15 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1909/00191 tanggal 15 Oktober 2019

(satu) lembar Surat Pernyataan a.n. DIMAS AMBARA
PUTRA tanggal 15 Oktober 2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. DIMAS AMBARA
PUTRA

foto an. DIMAS AMBARA PUTRA

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. DIMAS
AMBARA PUTRA

SK an. DIMAS AMBARA PUTRA
Dokumen kredit an. MARTA GISELLA, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1909/00192, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n MARTA
GISELLA

Halaman 399 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n MARTA GISELLA NIK 6104137005970001

Fc. NPWP a.n MARTA GISELLA

Fc. BPJS a.n MARTA GISELLA

Fc. KK a.n MARTA GISELLA NIK 6104131303070032

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.346/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MARTA GISELLA periode September 2019 NPK Karyawan: 161297346

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MARTA GISELLA

Analisa Kredit Proguna tanggal 15 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 15 Oktober 2019

Kuintansi Asuransi SLU a.n MARTA GISELLA tanggal 15 Oktober 2019

Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MARTA GISELLA

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 15 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00192 tanggal 15 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n MARTA GISELLA tanggal 15 Oktober 2019

Print out foto MARTA GISELLA

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MARTA GISELLA

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MARTA GISELLA

SK an. MARTA GISELLA.

Dokumen kredit an. HANI RACHMAN No Rek 1 (satu) bendel

Halaman 400 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/1910/00209 nominal Rp. 200.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n HANI RACHMAN

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Fc. KTP a.n HANI RACHMAN NIK 3308101902900003

dan Fc. KTP an. EKA LISTIYANI NIK: 3308095102930003

Fc. Buku Nikah a.n HANI RACHMANNo: 339/14/VIII/2015

Fc. Kartu Keluarga a.n HANI RACHMANNo: 3308100908160001

(satu) Lembar Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.103/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 2 Januari 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HANI RACHMAN periode September 2019

Fc. NPWP a.n HANI RACHMAN

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n HANI RACHMAN

Kartu BPJS a.n. HANI RACHMAN

Analisa Kredit Proguna tanggal 16Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 16 Oktober 2019

Kuitansi No : 001369 dari Bank Jogja a.n HANI RACHMAN,

bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HANI RACHMAN

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

Halaman 401 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/1910/00209 tanggal 16 Oktober 2019

Surat Pernyataan a.n HANI RACHMAN tanggal 16 Oktober 2019

foto HANI RACHMAN,

Informasi Aktivitas Pinjaman a.n HANI RACHMAN

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HANI RACHMAN

SK an. HANI RACHMAN.

Dokumen kredit a.n WINARNO No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00205, nominal Rp. 300.000.000,-

yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n WINARNO tanggal realisasi 16 Oktober 2019

Permohonan Kredit Pegawai a.n WINARNO tanggal 15 Oktober 2019

Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

FC KTP a.n WINARNO NIK 3308112502780001 dan

FC KTP a.n BUDIYANI NIK 3308114211780004

FC Kartu keluarga No 3308110407105577

FC Kutipan akta nikah nomor : 196/ 030/ VI/ 2018 tanggal 28 Juni 2018

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.233/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 1 November 2016

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n WINARNO periode September 2019 NPK Karyawan 151178233

Transaction Inquiry nomor Account 013500020031309/WINARNO

Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n WINARNO,

FC NPWP 72.416.477.7-524.000 a.n WINARNO

Kartu peserta Jamsostek 02L60005227

Analisa Kredit Proguna tanggal 16 Oktober 2019

Halaman 402 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 16 Oktober 2019

Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n WINARNO
Tgl 16 Oktober 2019,

Kuitansi pembayaran premi Asuransi No 001368 Tgl
16 Oktober 2019

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 16
Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No
L0002/801/1910/00205 tanggal 16 Oktober 2019

Surat Pernyataan dari a.n WINARNO Tgl 16 Oktober
2019

Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WINARNO

Printout foto WINARNO

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n WINARNO

SK an. WINARNO

Dokumen kredit atasnama ARY CHOIRUL RIZKI No 1 (satu) bendel

Rek L0002/801/1910/00225, nominal Rp.

150.000.000,- yang terdiri dari :

Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. ARY
CHOIRUL RIZKI

Permohonan Kredit Pegawai

Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

Surat Keterangan Pegawai Transvision

Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong
Gaji

Fc. KTP an. ARY CHOIRUL RIZKI NIK
3374060102950004

Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.203/012/HCM
TRANSVISION/IV/2017 tanggal 18 April 2017

PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. ARY
CHOIRUL RIZKI periode September 2019

Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK
a.n.ARY CHOIRUL RIZKI

Fc. Kartu NPWP an. ARY CHOIRUL RIZKI

Halaman 403 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit Proguna tanggal 17 Oktober 2019

Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 17 Oktober 2019

Kuitansi No: 001370 dari Bank Jogja a.n. ARY CHOIRUL RIZKI

bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARY CHOIRUL RIZKI

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 17 Oktober 2019

Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00225 tanggal 17 Oktober 2019,

Kartu Keluarga an. SUDARMO No : 3321043107070035

Surat Pernyataan a.n. ARY CHOIRUL RIZKI tanggal 17 Oktober 2019

n Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. ARY CHOIRUL RIZKI

Print out foto an. ARY CHOIRUL RIZKI,

Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ARY CHOIRUL RIZKI,

SK an. ARY CHOIRUL RIZKI

Dokumen kredit a.n. DIDIK PATRIONO, No Rek 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00236, nominal Rp.

160.000.000,- yang terdiri dari :

- Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DIDIK PATRIONO
- Permohonan Kredit Pegawai
- Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- Surat Keterangan Pegawai Transvision
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- Fc. KTP a.n DIDIK PATRIONO NIK 3316042903980001
- Fc. Kartu Keluarga a.n KASDAN No: 3316042501089714
- Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

Halaman 404 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.334/012/HCM TRANSVISION/XI/2017

tanggal 27 November 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DIDIK PATRIONO periode September 2019 NPK Karyawan: 161198334,
- j. Transaction Inquiry Account 010840020130640/ DIDIK PATRIONO periode bulan September 2019,
- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DIDIK PATRIONO,
- l. Fc. NPWP a.n DIDIK PATRIONO, 1
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Oktober 2019,
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 Oktober 2019,
- o. Kuintansi Asuransi SLU a.n DIDIK PATRIONO tanggal 18 Oktober 2019,
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DIDIK PATRIONO,
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 18 Oktober 2019,
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00236 tanggal 18 Oktober 2019,
- s. Surat Pernyataan a.n DIDIK PATRIONO tanggal 18 Oktober 2019,
- t. Print out foto DIDIK PATRIONO,
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DIDIK PATRIONO,
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DIDIK PATRIONO,
- w. SK an. DIDIK PATRIONO
Dokumen kredit a.n ARMIYATI, No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/190/00234 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ARMIYATI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n ARMIYATI tanggal 17 Oktober 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak

Halaman 405 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan

- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ARMIYATI NIK 3471035707820003
- g. Fc. kutipan akta cerai nomor 3471-CR-22012019-0001
- h. Fc. KK No.3471030810190002
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 317/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016
- j. PAY SLIP a.n. ARMIYATI periode September 2019 NPK Karyawan 151082317
- k. Transaction Inquiry account 013170020041859/ARMIYATI periode 01 September 2019-31 September 2019
- l. SLIK a.n. ARMIYATI
- m. Fc. kartu peserta BPJS nomor 19072364136
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Oktober 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 Oktober 2019
- p. Fc. NPWP 93.052.318.8-541.000
- q. Bukti Pembayaran a.n. ARMIYATI tanggal 18 Oktober 2019
- r. KUITANSI asuransi no 001372 a.n. ARMIYATI tanggal 18 Oktober 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 18 Oktober 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1909/00234 tanggal 18 Oktober 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. ARMIYATI tanggal 18 Oktober 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman ARMIYATI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ARMIYATI
- x. Print out foto ARMIYATI
- y. 1 (satu) lembar SK a.n. ARMIYATI.

Halaman 406 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit a.n MUHAMMAD NAJIYULLOH, No 1 (satu) bendel
Rek : L0002/801/1910/00286, nominal Rp.
250.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n MUHAMMAD NAJIYULLOH
- b. Permohonan Kredit Pegawai a.n MUHAMMAD NAJIYULLOH tanggal 22 Oktober 2019
- c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n MUHAMMAD NAJIYULLOH NIK 3321011005860004 dan 1 (satu) lembar Fc. KTP a.n PUJI RAHAYU NIK 3321014210920004
- g. Fc. Kartu NPWP 58.350.596.1-515.00
- h. Fc kutipan akta nikah,
- i. Fc. KK No.3321010108130008,
- j. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 169/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- k. Pay Slip account 010840020130726/ MUHAMMAD NAJIYULLOH periode 01 September 2019 - 31 September 2019
- l. SLIK a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 23 Oktober 2019
- n. Fc. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 23 Oktober 2019
- o. Bukti Pembayaran a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH tanggal 23 Oktober 2019
- p. Tanda Terima agunan SK asli a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH tanggal 23 Oktober 2019
- q. Tanda Terima Salinan perjanjian kredit a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH tanggal 23 Oktober 2019
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari

Halaman 407 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.BPR BANK JOGJA tanggal 23 Oktober 2019

- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1910/00286 tanggal 23 Oktober 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH tanggal 23 Oktober 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman MUHAMMAD NAJIYULLOH
- v. Print out foto MUHAMMAD NAJIYULLOH
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MUHAMMAD NAJIYULLOH
- x. SK a.n. MUHAMMAD NAJIYULLOH Dokumen kredit an. RUDI HARYANTO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1910/00285, nominal Rp. 140.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n RUDI HARYANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n RUDI HARYANTO NIK 3307110112960006
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n AMIR MAHMUD No: 3307111701080192
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.154/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 03 Maret 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n RUDI HARYANTO periode September 2019 NPK Karyawan: 160396154
 - j. Fc. NPWP a.n RUDI HARYANTO
 - k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n RUDI HARYANTO
 - l. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Oktober 2019

Halaman 408 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 23 Oktober 2019
- n. Tanda Terima Salinan Perjanjian Kredit a.n RUDI HARYANTO tanggal 23 Oktober 2019
- o. Tanda Terima Agunan Pinjaman Berupa SK Asli a.n RUDI HARYANTO tanggal 23 Oktober 2019
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RUDI HARYANTO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman tanggal 23 Oktober 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00285 tanggal 23 Oktober 2019
- s. Surat Pernyataan a.n RUDI HARYANTO tanggal 23 Oktober 2019
- t. Print out foto RUDI HARYANTO
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n RUDI HARYANTO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n RUDI HARYANTO
- w. SK an. RUDI HARYANTO.
Dokumen kredit a.n NANIK WIJAYANTI No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/1910/00263, nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n NANIK WIJAYANTI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n NANIK WIJAYANTI tanggal 21 Oktober 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc KTP a.n NANIK WIJAYANTI NIK 3374046905850001
 - g. Fc. Kartu BPJS
 - h. Fc KK No.3374042408160001
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.

Halaman 409 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/012/HCM TRANSVISION/IV/2017 tanggal 12 April 2017

- j. Transaction Inquiry account 010840020130726/
NANIK WIJAYANTI periode 01 September 2019 -
31 September 2019
- k. PAY SLIP a.n. NANIK WIJAYANTI periode
September 2019 NPK Karyawan 160485197
- l. SLIK a.n. NANIK WIJAYANTI
- m. Fc. NPWP 93.217.215.8-518.000,
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Oktober 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22
Oktober 2019
- p. Bukti Pembayaran a.n. NANIK WIJAYANTI tanggal
22 Oktober 2019
- q. Tanda Terima uang tanggal 23 Oktober 2019
sebesar Rp.6.537.500,-
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari
PD.BPR BANK JOGJA tanggal 22 Oktober 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No
L0002/801/1910/00263 tanggal 22 Oktober 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. NANIK WIJAYANTI tanggal
22 Oktober 2019
- u. Aktifitas Pinjaman NANIK WIJAYANTI
- v. Print out foto NANIK WIJAYANTI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n NANIK
WIJAYANTI
- x. SK a.n. NANIK WIJAYANTI.
Dokumen kredit an. ANISSA NIDIA PITALOKA No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1910/00261, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.
ANISSA NIDIA PITALOKA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara

Halaman 410 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Gaji

- f. Fc. KTP an. ANISSA NIDIA PITALOKA NIK 3311126309970002
- g. Fc. Kartu Keluarga an. RACHMAD JOENAEDI No : 3374113006160003
- h. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.354/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA periode September 2019
- j. Transaction Inquiry No : 010840020130710/ ANISSA NIDIA PITALOKA periode bulan September 2019
- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA
- l. Fc. Kartu NPWP an. ANISSA NIDIA PITALOKA
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Oktober 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 Oktober 2019
- o. Tanda Terima dari Bank Jogja tgl. 22 Oktober 2019 a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA sebesar Rp.3.922.500,-
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 22 Oktober 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1909/00261 tanggal 22 Oktober 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA tanggal 22 Oktober 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ANISSA NIDIA PITALOKA
- v. 1 (satu) lembar SK an. ANISSA NIDIA PITALOKA.

Halaman 411 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit a.n SLAMET RIYANTO, No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/1910/00299, nominal Rp.
250.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n SLAMET RIYANTO
- b. Permohonan Kredit Pegawai a.n SLAMET RIYANTO tanggal 23 Oktober 2019
- c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. 1 (satu) lembar FC KTP a.n SLAMET RIYANTO NIK 3374101809870004 dan Fc. KTP a.n DIYAN LIYANI NIK 3374106701960001
- g. Transaction Inquiry account 010840020130801/ SLAMET RIYANTO periode 01 September 2019 - 31 September 2019
- h. Fc kutipan akta nikah
- i. Fc KK No.3374100102080001
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 329/012/HCM TRANSVISION/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016
- k. PAY SLIP a.n. SLAMET RIYANTO periode September 2019 NPK Karyawan 151287329
- l. SLIK a.n. SLAMET RIYANTO
- m. Fc. Kartu NPWP 92.201.967.2-518.000 a.n SLAMET RIYANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Oktober 2019
- o. Fc.Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Oktober 2019
- p. Bukti Pembayaran a.n. SLAMET RIYANTO tanggal 24 Oktober 2019
- q. Tanda Terima agunan SK asli a.n. SLAMET RIYANTO tanggal 24 Oktober 2019
- r. KUITANSI asuransi a.n. SLAMET RIYANTO

Halaman 412 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2019

- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 24 Oktober 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1910/00299 tanggal 24 Oktober 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. SLAMET RIYANTO tanggal 24 Oktober 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman SLAMET RIYANTO
- w. Print out foto SLAMET RIYANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SLAMET RIYANTO
- y. SK a.n. SLAMET RIYANTO.
Dokumen kredit an. FARHAN NUGRAH SECONDO 1 (satu) bendel
WIDHAND No Rek L0002/801/1909/00297, nominal
Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND NIK 3174012007970001
 - g. Fc. Kartu Keluarga an. WIDIYANTORO No : 3174010601095422
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.330/012/HCM TRANSVISION/XI/2017 tanggal 22 November 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND periode September 2019
 - j. Transaction Inquiry No : 010840020130794/ FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND periode bulan September 2019

Halaman 413 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- l. Fc. Kartu NPWP an. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Oktober 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Oktober 2019
- o. Asuransi SLU dari Bank Jogja a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Oktober 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00297 tanggal 24 Oktober 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND tanggal 24 Oktober 2019
- t. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- u. Print out foto an. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND
- w. SK an. FARHAN NUGRAH SECONDO WIDHAND. Dokumen kredit an. DITO TRI CAHYO No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1910/00326, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. DITO TRI CAHYO
 - b. 1 (satu) lembar permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. DITO TRI CAHYO NIK 330811221090003

Halaman 414 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keterangan No : 3308/SKT/20190930/00313 dari Disdukcapil Kabupaten Magelang an. DIAH ARSITANINGSIH
- h. Akta Nikah No: 017/17/I/2012 an. DITO TRI CAHYO
- i. Fc. Kartu Keluarga an. DITO TRI CAHYO No : 3308111205130006
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.176/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 23 Maret 2017
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. DITO TRI CAHYO periode September 2019
- l. Transaction Inquiry No : 010840020130747/ DITO TRI CAHYO periode bulan September 2019
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. DITO TRI CAHYO
- n. Fc. Kartu NPWP an. DITO TRI CAHYO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 27 Oktober 2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 Oktober 2019
- q. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n. DITO TRI CAHYO tgl 28 Oktober 2019 sebesar Rp.3.922.300,-
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DITO TRI CAHYO
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 28 Oktober 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00326 tanggal 28 Oktober 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. DITO TRI CAHYO tanggal 28 Oktober 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. DITO TRI CAHYO
- w. Foto an. DITO TRI CAHYO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. DITO TRI CAHYO

Halaman 415 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. SK an. DITO TRI CAHYO.

Dokumen kredit an. KURNIAWAN BINTANG 1 (satu) bendel

RAMADHAN, No Rek L0002/801/1910/00331, nominal

Rp. 135.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN NIK 3374081101980001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUKONO No: 3374081312050900
- h. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.343/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN periode September 2019 NPK Karyawan: 161298343
- j. Transaction Inquiry Account 010840020130859/ KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN periode bulan September 2019
- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- l. Fc. NPWP a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 Oktober 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 Oktober 2019
- o. Tandaterima uang Sebesar Rp 3.530.250,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN tanggal 29 Oktober 2019

Halaman 416 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 29 Oktober 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1910/00331 tanggal 29 Oktober 2019
- s. Surat Pernyataan a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN tanggal 29 Oktober 2019
- t. Print out foto KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN
- w. SK an. KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN. Dokumen kredit an. AHMAD RIFAI No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00035, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. AHMAD RIFAI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. AHMAD RIFAI NIK 3307150406940004
 - g. Fc. Kartu Keluarga an. NUR KHAMID No : 3307150511074764
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.122/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 8 Februari 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. AHMAD RIFAI periode Oktober 2019
 - j. Transaction Inquiry No : 010840020130913/

Halaman 417 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIFAI periode bulan Oktober 2019

k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.

AHMAD RIFAI

l. Fc. Kartu NPWP an. AHMAD RIFAI

m. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 05 November 2019

n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05 November 2019

o. Kuitansi No 000202 dari Bank Jogja a.n. AHMAD RIFAI

p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. AHMAD RIFAI

q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 05 November 2019

r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00035 tanggal 05 November 2019

s. Surat Pernyataan a.n. AHMAD RIFAI tanggal 05 November 2019

t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. AHMAD RIFAI

u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. AHMAD RIFAI

v. SK an. AHMAD RIFAI.

Dokumen kredit a.n KHUSNUL KHOTIMAH, Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1910/00052, nominal Rp. 260.000.000,- ,

yang terdiri dari :

a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n KHUSNUL KHOTIMAH

b. Permohonan Kredit Pegawai a.n KHUSNUL KHOTIMAH tanggal 20 September 2019

c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan

d. Surat Keterangan Pegawai Transvision

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

f. Surat Keterangan Disdukcapil Nomor : 3321/SKT/20191125/00730 a.n. EKO

Halaman 418 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO, 1 (satu) lembar FC KTP a.n
KHUSNUL KHOTIMAH NIK 3321024101880005

- g. FC KK No. 3321020603120009
- h. Kutipan akta nikah nomor 09/09/I/2009 tanggal 04 Januari 2009
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.
155/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 01
Maret 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
KHUSNUL KHOTIMAH periode Oktober 2019
NPK Karyawan 160288155
- k. Transaction Inquiry a.n. KHUSNUL KHOTIMAH
periode 01 Oktober 2012 – 31 Oktober 2019
- l. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n
KHUSNUL KHOTIMAH
- m. Fc. NPWP 93.015.828.2-515.000 a.n KHUSNUL
KHOTIMAH
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 05 November
2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06
Oktober 2019
- p. Kuitansi a.n. KHUSNUL KHOTIMAH tanggal 06
November 2019
- q. Bukti Pembayaran a.n. KHUSNUL KHOTIMAH
tanggal 06 November 2019
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari
PD.BPR BANK JOGJA tanggal 06 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No
L0002/801/1911/00052 tanggal 06 November
2019
- t. Surat Pernyataan a.n. KHUSNUL KHOTIMAH
tanggal 06 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n KHUSNUL
KHOTIMAH
- v. Print out foto KHUSNUL KHOTIMAH
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n

Halaman 419 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUSNUL KHOTIMAH

- x. SK a.n. KHUSNUL KHOTIMAH.
Dokumen kredit a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/1911/00051, nominal Rp.
300.000.000,- yang terdiri dari :
- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO NIK 3374052404730002
 - g. Fc. kartu peserta BPJS 3374052404730002 a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - h. Fc. Kartu keluarga No 3374062903160005
 - i. Fc. Akta Cerai Nomor 2494/AC/2015/PA/SmG tanggal 21 Desember 2015
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.SK.140/012/HCM TRANSVISION/V/2016 tanggal 10 Mei 2016
 - k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO periode Oktober 2019 NPK Karyawan 150473140
 - l. Transaction Inquiry nomor Account 010840020130940/ MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - m. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - n. Fc. NPWP 93.320.750.8-518.000 a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 November 2019

Halaman 420 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 6 November 2019
- q. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO Tgl 06 November 2019
- r. kuitansi pembayaran premi Asuransi No 000208 Tgl 6 November 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 6 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1911/000051 tanggal 6 November 2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO Tgl 6 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
- w. Printout foto MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO
- y. SK an. MUHAMMAD FRANKI ISDIANTO Dokumen kredit atasnama HERO BRASIL PUTRA 1 (satu) bendel YEDANTO, No Rek L0002/801/1911/00053, nominal Rp. 135.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n HERO BRASIL PUTRA YEDANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n HERO BRASIL PUTRA YEDANTO NIK 3374111105980005
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n WAGIYANTO No: 3374111412055889
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)

Halaman 421 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sk.356/012/HCM TRANSVISION/XII/2017

tanggal 22 November 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HERO BRASIL PUTRA YEDANTO periode Oktober 2019
NPK Karyawan: 161298356
- j. Transaction Inquiry Account 010840020130955/
HERO BRASIL PUTRA YEDANTO periode bulan
Oktober 2019
- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
HERO BRASIL PUTRA YEDANTO
- l. Fc. NPWP a.n HERO BRASIL PUTRA YEDANTO
- m. Fc. BPJS a.n HERO BRASIL PUTRA YEDANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 November
2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06
November 2019
- p. Asuransi SLU a.n HERO BRASIL PUTRA
YEDANTO tanggal 06 November 2019
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HERO
BRASIL PUTRA YEDANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
06 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00053 tanggal 06 November
2019
- t. Surat Pernyataan a.n HERO BRASIL PUTRA
YEDANTO tanggal 06 November 2019
- u. Print Out Foto HERO BRASIL PUTRA YEDANTO
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n HERO BRASIL
PUTRA YEDANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HERO
BRASIL PUTRA YEDANTO
- x. SK an. HERO BRASIL PUTRA YEDANTO.
Dokumen kredit an. MUHAMAD ZAINI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00077, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.

Halaman 422 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ZAINI

- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP an. MUHAMAD ZAINI NIK 3321010708950009 dan Fc. KTP an. ANA ANDRIYANI NIK : 3321014904940005
- g. Fc. Akta Nikah No: 0908/44/IX/2015 an. MUHAMAD ZAINI
- h. Fc. Kartu Keluarga an. MUHAMAD ZAINI No : 3321010802170008
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.208/012/HCM TRANSVISION/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. MUHAMAD ZAINI periode Oktober 2019
- k. Transaction Inquiry No : 010840020130997/ MUHAMAD ZAINI periode bulan Oktober 2019
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MUHAMAD ZAINI
- m. Fc. Kartu NPWP an. MUHAMAD ZAINI
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- p. Kuitansi No 001216 dari Bank Jogja a.n. MUHAMAD ZAINI, 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MUHAMAD ZAINI
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/000077 tanggal 08 November

Halaman 423 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

- s. Surat Pernyataan a.n. MUHAMAD ZAINI tanggal 08 November 2019
- t. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. MUHAMAD ZAINI
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MUHAMAD ZAINI
- v. SK an. MUHAMAD ZAINI.
Dokumen kredit a.n DAIMAN No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00225, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n DAIMAN
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n DAIMAN NIK 3374072010840004
 - g. FC kartu peserta BPJS 19081313108 a.n DAIMAN
 - h. FC Kartu keluarga No 3321011002160010
 - i. FC Kutipan Akta Nikah Nomor 047/047/II/2007 tanggal 10 Januari 2007
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.SK.126/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 10 Februari 2017
 - k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DAIMAN periode Oktober 2019 NPK Karyawan 160284126
 - l. Transaction Inquiry nomor Account 010840020131055/ DAIMAN
 - m. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n DAIMAN
 - n. FC NPWP 93.438.178.1-515.000 a.n DAIMAN
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 November 2019

Halaman 424 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 November 2019
- q. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n DAIMAN Tgl 13 November 2019
- r. Kuitansi pembayaran premi Asuransi No 001230 Tgl 13 November 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 13 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1911/000225 tanggal 13 November 2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n DAIMAN Tgl 13 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DAIMAN
- w. Print out foto DAIMAN
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DAIMAN
- y. SK an. DAIMAN.
Dokumen kredit an. MUHAMMAD SYUKRON No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00080, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. MUHAMMAD SYUKRON
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. MUHAMMAD SYUKRON NIK 3321011403910002
 - g. Fc. Kartu Keluarga an. ASROR No : 3321011605060049
 - h. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.339/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.

Halaman 425 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYUKRON periode Oktober 2019

- j. Transaction Inquiry No : 01840020130981/
MUHAMMAD SYUKRON periode bulan Oktober 2019
- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
MUHAMMAD SYUKRON
- l. Fc. Kartu NPWP an. MUHAMMAD SYUKRON
- m. Fc. Kartu BPJS an. MUHAMMAD SYUKRON
- n. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- p. Kuitansi No 001220 dari Bank Jogja a.n.
MUHAMMAD SYUKRON
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
MUHAMMAD SYUKRON
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00069 tanggal 08 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. MUHAMMAD SYUKRON tanggal 08 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. MUHAMMAD SYUKRON
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.
MUHAMMAD SYUKRON
- w. SK an. MUHAMMAD SYUKRON.
Dokumen kredit an. ALDHO FEBRIANTO PUTRA, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1911/00076, nominal Rp. 80.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
ALDHO FEBRIANTO PUTRA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision

Halaman 426 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA NIK 3374092102950001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA No. 3374070103120002
- h. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.191/012/HCM TRANSVISION/IV/2017 tanggal 07 April 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA periode Oktober 2019 NPK Karyawan: 160495191
- j. Transaction Inquiry Account 010840020131008/ ALDHO FEBRIANTO PUTRA periode bulan Oktober 2019
- k. Fc. NPWP a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA
- l. Fc. BPJS a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- p. Asuransi SLU a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA tanggal 08 November 2019
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ALDHO FEBRIANTO PUTRA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 08 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00070 tanggal 08 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA tanggal 08 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA

Halaman 427 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ALDHO FEBRIANTO PUTRA
- w. SK an. ALDHO FEBRIANTO PUTRA.
Dokumen kredit atasnama MUHAMAD MUTAKIN No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1911/00091, nominal Rp.
150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. MUHAMAD MUTAKIN
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. MUHAMAD MUTAKIN NIK 3307151804920002
 - g. Fc. Kartu Keluarga an. BADOWI No : 33075171070011
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.137/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. MUHAMAD MUTAKIN periode Oktober 2019,
 - j. Fc. Kartu BPJS an. MUHAMAD MUTAKIN
 - k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MUHAMAD MUTAKIN
 - l. Fc. Kartu NPWP an. MUHAMAD MUTAKIN
 - m. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 November 2019
 - n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 November 2019
 - o. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n. MUHAMAD MUTAKIN
 - p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MUHAMAD MUTAKIN
 - q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal

Halaman 428 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2019

- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1910/00091 tanggal 11 November
2019
- s. Surat Pernyataan a.n. MUHAMAD MUTAKIN
tanggal 11 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. MUHAMAD
MUTAKIN
- u. Print out foto an. MUHAMAD MUTAKIN
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.
MUHAMAD MUTAKIN
- w. SK an. MUHAMAD MUTAKIN
Dokumen kredit an. CHOIRUL ANAM No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00103, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.
CHOIRUL ANAM
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. CHOIRUL ANAM NIK
3308101409970004
 - g. Fc. Kartu Keluarga an. SUGIYARTO No :
3308102602075393
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.314/012/HCM TRANSVISION/X/2017
tanggal 21 Oktober 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.
CHOIRUL ANAM periode Oktober 2019
 - j. Transaction Inquiry No : 013500020035724
 - k. Fc. Kartu BPJS an. CHOIRUL ANAM
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
CHOIRUL ANAM

Halaman 429 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fc. Kartu NPWP an. CHOIRUL ANAM
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 November 2019
- p. Kuitansi No 001223 dari Bank Jogja a.n. CHOIRUL ANAM
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. CHOIRUL ANAM
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00103 tanggal 12 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. CHOIRUL ANAM tanggal 12 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. CHOIRUL ANAM
- v. Print out foto an. CHOIRUL ANAM
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. CHOIRUL ANAM
- x. SK an. CHOIRUL ANAM.
Dokumen kredit an. HISTA BAGUS SAPUTRA, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00102, nominal Rp. 130.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n HISTA BAGUS SAPUTRA NIK 3371010105970003 dan Fc. KTP a.n ERNA SEPTIANA NIK 3308204609960001
 - g. Fc. Buku Nikah a.n HISTA BAGUS SAPUTRA No: 0630/56/XII/2018

Halaman 430 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fc. KK a.n HISTA BAGUS SAPUTRA NIK 3371032205190001
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.336/012/HCM TRANSVISION/XI/2017 tanggal 28 November 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HISTA BAGUS SAPUTRA periode Oktober 2019 NPK Karyawan: 161197336
- k. Transaction Inquiry Account 013500020035730/ HISTA BAGUS SAPUTRA periode bulan Oktober 2019
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
- m. Fc. NPWP a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
- n. Fc. BPJS a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
- o. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 November 2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 November 2019
- q. Kuintansi Asuransi SLU a.n HISTA BAGUS SAPUTRA tanggal 12 November 2019
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HISTA BAGUS SAPUTRA
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00102 tanggal 12 November 2019
- u. Surat Pernyataan a.n HISTA BAGUS SAPUTRA tanggal 28 Oktober 2019
- v. Print out foto HISTA BAGUS SAPUTRA
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HISTA BAGUS SAPUTRA
- y. SK an. HISTA BAGUS SAPUTRA.

Halaman 431 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen kredit a.n RISYAN ASWAR TAOFIK No 1 (satu) bendel
Rek : L0002/801/1911/00166 nominal Rp.
250.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n RISYAN ASWAR TAOFIK
- b. Permohonan Kredit Pegawai a.n RISYAN ASWAR TAOFIK tanggal 13 November 2019
- c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n RISYAN ASWAR TAOFIK NIK 3205051810850001
- g. FC KK No.3205053112073433
- h. FC NPWP 93.381.500.3-443.000 a.n RISYAN ASWAR TAOFIK
- i. FC Kartu BPJS nomor 16031536564 a.n RISYAN ASWAR TAOFIK
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 170/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 17 Maret 2017
- k. PAY SLIP a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK periode Oktober 2019 NPK Karyawan 160385170
- l. Transaction Inquiry account 010840020131060/ RISYAN ASWAR TAOFIK periode 01 Oktober 2019 - 31 Oktober 2019
- m. SLIK a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 November 2019
- p. Bukti Pembayaran a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK tanggal 13 November 2019
- q. KUITANSI asuransi nomor 001231 a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK tanggal 13 November 2019

Halaman 432 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 13 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1910/00116 tanggal 13 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK tanggal 13 November 2019
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman RISYAN ASWAR TAOFIK
- v. Print out foto RISYAN ASWAR TAOFIK
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n RISYAN ASWAR TAOFIK
- x. SK a.n. RISYAN ASWAR TAOFIK.
Dokumen kredit an. WULAN AYU SAFITRI No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00120, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. WULAN AYU SAFITRI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. WULAN AYU SAFITRI NIK 3374085812970002
 - g. Fc. Kartu BPJS an. WULAN AYU SAFITRI
 - h. Fc. Kartu NPWP an. WULAN AYU SAFITRI
 - i. Fc. Kartu Keluarga an. SARTONO SALEH TUNGGAL No : 3374081312051447
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.307/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017
 - k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. WULAN AYU SAFITRI periode Oktober 2019
 - l. Transaction Inquiry No : 010840020131040/

Halaman 433 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN AYU SAFITRI

m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

WULAN AYU SAFITRI

n. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 November 2019

o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 November 2019

p. Kuitansi No 001229 dari Bank Jogja a.n. WULAN AYU SAFITRI

q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. WULAN AYU SAFITRI

r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 13 November 2019

s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00120 tanggal 13 November 2019

t. Surat Pernyataan a.n. WULAN AYU SAFITRI tanggal 13 November 2019

u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. WULAN AYU SAFITRI

v. Print out foto an. WULAN AYU SAFITRI

w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. WULAN AYU SAFITRI

x. SK an. WULAN AYU SAFITRI.

Dokumen kredit a.n BURHANUDIN No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1911/00131 nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n BURHANUDIN tanggal realisasi 14 November 2019

b. Permohonan Kredit Pegawai a.n BURHANUDIN tanggal 11 November 2019

c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan

d. Surat Keterangan Pegawai Transvision

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Halaman 434 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. FC KTP a.n BURHANUDIN NIK 3308010508760004 dan 1 (satu) lembar FC KTP a.n SUSWIYANTI NIK 3308014111810005
- g. FC KK No.3308012109100002
- h. FC kutipan akta nikah 284/10/VIII/2003
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 250/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 22 November 2016
- j. PAY SLIP a.n. BURHANUDIN periode Oktober 2019 NPK Karyawan 151176250
- k. Transaction Inquiry account 010840020131081/ BURHANUDIN periode 01 Oktober 2019 - 31 Oktober 2019
- l. SLIK a.n. BURHANUDIN
- m. FC NPWP 72.671.577.4-524.000 a.n BURHANUDIN
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 November 2019
- o. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019
- p. KUITANSI asuransi nomor 001232 a.n. BURHANUDIN tanggal 14 November 2019
- q. Bukti Pembayaran a.n. BURHANUDIN tanggal 14 November 2019
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 14 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No L0002/801/1911/00131 tanggal 14 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. BURHANUDIN tanggal 14 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman BURHANUDIN
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n BURHANUDIN
- w. SK a.n. BURHANUDIN.
Dokumen kredit atas nama FERI ARDIYANSYAH No 1 (satu) bendel

Halaman 435 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek L0002/801/1911/00133, nominal Rp.
150.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. FERI ARDIYANSYAH
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP an. FERI ARDIYANSYAH NIK 3308212011930001 dan Fc. KTP an. PUTRI SETYOWATI NIK : 3308215701950005
- g. Fc. Kartu NPWP an. FERI ARDIYANSYAH
- h. Fc. Kartu Keluarga an. FERI ARDIYANSYAH No : 3308212712170001
- i. Fc. Akta Nikah No.0026.026/1/2017 an. Feri Ardiyansyah
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.135/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 12 Mei 2017
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. FERI ARDIYANSYAH periode Oktober 2019
- l. Transaction Inquiry No : 010840020131097/ FERI ARDIYANSYAH
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n FERI ARDIYANSYAH
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019
- p. Kuitansi No 001237 dari Bank Jogja a.n. FERI ARDIYANSYAH
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. FERI ARDIYANSYAH
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal

Halaman 436 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2019

- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00133 tanggal 13 November
2019
- t. Surat Pernyataan a.n. FERI ARDIYANSYAH
tanggal 28 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. FERI
ARDIYANSYAH
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. FERI
ARDIYANSYAH
- w. SK an. FERI ARDIYANSYAH.
Dokumen kredit an. KHOIRONI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00134, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.
KHOIRONI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. KHOIRONI NIK 3321010510950003
 - g. Fc. Kartu NPWP an. KHOIRONI
 - h. Fc. Kartu Keluarga an. KARSIMAN No :
3321010206050020
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.248/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017
tanggal 4 Agustus 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.
KHOIRONI periode Oktober 2019
 - k. Transaction Inquiry No : 010840020131076/
KHOIRONI
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
KHOIRONI
 - m. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 November

Halaman 437 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019
- o. Kuitansi No 001238 dari Bank Jogja a.n. KHOIRONI
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KHOIRONI
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00134 tanggal 14 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. KHOIRONI tanggal 28 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. KHOIRONI
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. KHOIRONI
- v. SK an. KHOIRONI.

Dokumen kredit an. AKHMAD NOVI HIDAYAT No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00146, nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT NIK 3307150811920003
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n AHMAD MUSAFK No: 3307150511074777
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.153/012/HCM TRANSVISION/III/2017

Halaman 438 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Maret 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT periode Oktober 2019
- j. Transaction Inquiry Account 010840020131110/ AKHMAD NOFI HIDAYAT periode bulan Oktober 2019
- k. Fc. NPWP a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 15 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 15 November 2019
- o. Kuitansi No : 001369 dari Bank Jogja a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. AKHMAD NOVI HIDAYAT
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 15 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00146 tanggal 15 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT tanggal 15 November 2019
- t. foto AKHMAD NOVI HIDAYAT
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n AKHMAD NOVI HIDAYAT
- w. SK an. AKHMAD NOVI HIDAYAT.
Dokumen kredit an. DYAS ADI PUTRANTO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00147, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. DYAS ADI PUTRANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak

Halaman 439 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan

- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP an. DYAS ADI PUTRANTO NIK 3323010104960004
- g. Fc. Kartu NPWP an. DYAS ADI PUTRANTO
- h. Fc. Kartu Keluarga an. MARYATI No : 3323011812053297
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.331/012/HCM TRANSVISION/XI/2017 tanggal 23 November 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. DYAS ADI PUTRANTO periode Oktober 2019
- k. Transaction Inquiry No : 010840020131125/ DYAS ADI PUTRANTO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DYAS ADI PUTRANTO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 15 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 15 November 2019
- o. Kuitansi No 001242 dari Bank Jogja a.n. DYAS ADI PUTRANTO
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DYAS ADI PUTRANTO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 15 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00147 tanggal 15 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. DYAS ADI PUTRANTO tanggal 15 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. DYAS ADI PUTRANTO
- u. Print out foto an. DYAS ADI PUTRANTO

Halaman 440 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. DYAS
ADI PUTRANTO
- w. SK an. DYAS ADI PUTRANTO.
Dokumen kredit a.n MUSTANGIN No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00191 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n MUSTANGIN
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n MUSTANGIN
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n MUSTANGIN NIK 3307110201840003
 - g. FC KK No.3307111601080522
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.
160/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 7
Maret 2017
 - i. PAY SLIP a.n. MUSTANGIN periode Oktober 2019
NPK Karyawan 160384160
 - j. Transaction Inquiry account 010840020131167/
MUSTANGIN periode 01 Oktober 2019 - 31
Oktober 2019
 - k. SLIK a.n. MUSTANGIN
 - l. FC NPWP 93.423.533.4-533.000 a.n MUSTANGIN
 - m. FC peserta bpjs nomor 19083806091 a.n
MUSTANGIN
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 November
2019
 - o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18
November 2019
 - p. Bukti Pembayaran a.n. MUSTANGIN tanggal 18
November 2019
 - q. KUITANSI asuransi nomor 001232 a.n.
MUSTANGIN tanggal 18 November 2019

Halaman 441 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. tanda terima agunan dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 18 November 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 18 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1911/00161 tanggal 14 November 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. MUSTANGIN tanggal 18 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman MUSTANGIN
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MUSTANGIN
- x. SK a.n. MUSTANGIN.
Dokumen kredit an. DWI AGUS SAPUTRO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00163, nominal Rp. 140.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DWI AGUS SAPUTRO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n DWI AGUS SAPUTRO NIK 3307111108960002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n DWI AGUS SAPUTRO No: 3307111701080202
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.309/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DWI AGUS SAPUTRO periode Oktober 2019 NPK Karyawan: 161096309
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020131151/ DWI AGUS SAPUTRO periode bulan Oktober

Halaman 442 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

- k. Fc. NPWP a.n DWI AGUS SAPUTRO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DWI AGUS SAPUTRO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 November 2019
- o. Asuransi SLU a.n DWI AGUS SAPUTRO tanggal 18 November 2019
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DWI AGUS SAPUTRO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 18 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00163 tanggal 18 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n DWI AGUS SAPUTRO tanggal 18 November 2019
- t. foto DWI AGUS SAPUTRO
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DWI AGUS SAPUTRO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DWI AGUS SAPUTRO
- w. SK an. DWI AGUS SAPUTRO.
Dokumen kredit atasnama ALFIA NAAFI NUGRAHANI, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/1911/00176, nominal Rp.
100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ALFIA NAAFI NUGRAHANI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ALFIA NAAFI NUGRAHANI NIK

Halaman 443 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3371015301960002

- g. Fc. NPWP a.n ALFIA NAAFI NUGRAHANI
- h. Fc. BPJS a.n ALFIA NAAFI NUGRAHANI
- i. Fc. KK a.n MISBAH MUKHAROM AL KELIK
ARYANTO No. 3371033110084328
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.333/012/HCM TRANSVISION/XI/2017
tanggal 24 November 2017
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ALFIA
NAAFI NUGRAHANI periode Oktober 2019 NPK
Karyawan: 161196333
- l. Transaction Inquiry Account 013500020036235/
ALFIA NAAFI NUGRAHANI periode bulan Oktober
2019
- m. Bukti pembayaran dari bank Jogja an.ALFIA NAFII
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
ALFIA NAAFI NUGRAHANI,
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 November
2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19
November 2019
- q. Kuintansi Asuransi SLU a.n ALFIA NAAFI
NUGRAHANI tanggal 19 November 2019
- r. Pemeliharaan DT Sandi Pinjaman dari Bank Jogja
a.n. ALFIA NAAFI NUGRAHANI
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
19 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00176 tanggal 19 November
2019
- u. Surat Pernyataan a.n ALFIA NAAFI NUGRAHANI
tanggal 19 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ALFIA NAAFI
NUGRAHANI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. ALFIA
NAAFI NUGRAHANI

Halaman 444 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. SK an. ALFIA NAAFI NUGRAHANI.
Dokumen kredit a.n WIWIK YUNI LESTARI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00175, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n WIWIK YUNI LESTARI tanggal realisasi 19 November 2019
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n WIWIK YUNI LESTARI tanggal 14 November 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc.KTP an.WIWIK YUNI LESTARI
 - g. FC Kartu keluarga No 3374071702160001
 - h. FC Akta Cerai Nomor 1501/AC/2014/PA/Smg Tanggal 23 Juli 2014
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.SK.253/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 23 November 2016
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n WIWIK YUNI LESTARI periode Oktober 2019 NPK Karyawan 151173253
 - k. Transaction Inquiry nomor Account 010840020131172/ WIWIK YUNI LESTARI
 - l. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n WIWIK YUNI LESTARI
 - m. FC NPWP 93.491.029.0-508.000 a.n WIWIK YUNI LESTARI
 - n. FC kartu peserta BPJS 19071885255 a.n WIWIK YUNI LESTARI
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 November 2019
 - p. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 November 2019

Halaman 445 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n WIWIK YUNI LESTARI Tgl 19 November 2019
- r. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 19 November 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 19 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1911/00175 tanggal 19 November 2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n WIWIK YUNI LESTARI Tgl 19 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WIWIK YUNI LESTARI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n WIWIK YUNI LESTARI
- x. SK an. WIWIK YUNI LESTARI.
Dokumen kredit ann. KHAIRUL ANAM, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00174, nominal Rp. 140.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n KHAIRUL ANAM
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n KHAIRUL ANAM NIK 3307151911950004
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n KHAIRUL ANAM No: 3307150511074796
 - h. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.310/012/HCM TRANSVISION/X/2017
tanggal 17 Oktober 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KHAIRUL ANAM periode Oktober 2019 NPK

Halaman 446 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan: 161095310

- j. Transaction Inquiry Account 010840020131188/
KHAIRUL ANAM periode bulan Oktober 2019
- k. Fc. NPWP a.n KHAIRUL ANAM
- l. Fc. BPJS a.n KHAIRUL ANAM
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 November 2019
- o. Asuransi SLU a.n KHAIRUL ANAM tanggal 19 November 2019
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KHAIRUL ANAM
- q. Tanda Terima Agunan Pinjaman dari Bank Jogja a.n. KHAIRUL ANAM
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 19 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00 tanggal 19 November 2019
- t. Surat Pernyataan a.n KHAIRUL ANAM tanggal 19 November 2019
- u. Print out foto KHAIRUL ANAM
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n KHAIRUL ANAM
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. KHAIRUL ANAM
- x. SK an. KHAIRUL ANAM.
Dokumen kredit an. TRI AGUS SUSANTO No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00183, nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n TRI AGUS SUSANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji

Halaman 447 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fc. KTP a.n TRI AGUS SUSANTO NIK
3308140808920001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n MUHJA'I No:
3308140307109582
- h. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.198/012/HCM TRANSVISION/III/2017
tanggal 13 April 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n TRI
AGUS SUSANTO periode Oktober 2019
- j. Transaction Inquiry Account 013500020036240/
TRI AGUS SUSANTO periode bulan Oktober 2019
- k. Fc. NPWP a.n TRI AGUS SUSANTO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
TRI AGUS SUSANTO
- m. Fc. Kartu Jamsostek a.n. TRI AGUS SUSANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 November
2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 20
November 2019
- p. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n TRI AGUS
SUSANTO
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. TRI AGUS
SUSANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
20 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00183 tanggal 20 November
2019
- t. Surat Pernyataan a.n TRI AGUS SUSANTO
tanggal 20 November 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n TRI AGUS
SUSANTO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n TRI
AGUS SUSANTO
- w. SK an. TRI AGUS SUSANTO.
Dokumen kredit a.n ARIFIN No Rek 1 (satu) bendel

Halaman 448 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/1911/00181, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n ARIFIN tanggal realisasi 20 November 2019
- b. Permohonan Kredit Pegawai a.n ARIFIN tanggal 18 November 2019
- c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n ARIFIN NIK 3308090203840001 dan FC KTP a.n SITI LIANINGRUM NIK 3308016610910001
- g. FC Kartu keluarga No 3308093108160004
- h. FC Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/II/2016 Tanggal 04 Januari 2016
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.234/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 2 November 2016
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ARIFIN periode Oktober 2019 NPK Karyawan 151184234
- k. Transaction Inquiry nomor Account 013500020036256/ ARIFIN
- l. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n ARIFIN
- m. FC NPWP 71.331.583.6.524.000 a.n ARIFIN
- n. FC kartu peserta Jamsostek 12002863426 a.n ARIFIN
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 November 2019
- p. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 20 November 2019
- q. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n ARIFIN Tgl 20 November 2019

Halaman 449 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 20 November 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 November 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1910/00181 tanggal 20 November 2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n ARIFIN Tgl 20 November 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ARIFIN
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ARIFIN
- x. SK an. ARIFIN.
Dokumen kredit a.n MULYO UNTORO No Rek 1 (satu) bendel :L0002/801/1911/00228 nominal Rp. 250.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n MULYO UNTORO tanggal realisasi 22 November 2019
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n MULYO UNTORO tanggal 20 November 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n MULYO UNTORO NIK 3374102510890006
 - g. Transaction Inquiry account 010840020131221/ MULYO UNTORO periode 01 Oktober 2019 - 31 Oktober 2019
 - h. FC KK No. 3374102001090009
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 123/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 11 Februari 2017
 - j. PAY SLIP a.n. MULYO UNTORO periode Oktober 2019 NPK Karyawan 160289123

Halaman 450 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SLIK a.n. MULYO UNTORO
- l. FC NPWP 93.534.461.4-517.000 a.n MULYO UNTORO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 November 2019
- o. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. MULYO UNTORO tanggal 22 November 2019
- p. KUITANSI asuransi SLU a.n. MULYO UNTORO tanggal 22 November 2019
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 22 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1911/00228 tanggal 22 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. MULYO UNTORO tanggal 22 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman MULYO UNTORO
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MULYO UNTORO
- v. SK a.n. MULYO UNTORO
Dokumen kredit an. BASSTIYAR FEBRYONO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00243, nominal Rp. 200.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n BASSTIYAR FEBRYONO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n BASSTIYAR FEBRYONO NIK 3374111902910002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n BEJO PROYONO No: 3374111212057203

Halaman 451 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.177/012/HCM TRANSVISION/III/2017
tanggal 24 Maret 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
BASSTIYAR FEBRYONO periode Oktober 2019
- j. Transaction Inquiry Account 010840020131242/
BASSTIYAR FEBRYONO periode bulan Oktober
2019
- k. Fc. NPWP a.n BASSTIYAR FEBRYONO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
BASSTIYAR FEBRYONO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 25 November
2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 25
November 2019
- o. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n BASSTIYAR
FEBRYONO
- p. Lembar bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
BASSTIYAR FEBRYONO
- q. Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
tanggal 25 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1911/00243 tanggal 20 November
2019
- s. Surat Pernyataan a.n BASSTIYAR FEBRYONO
tanggal 25 November 2019
- t. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n BASSTIYAR
FEBRYONO
- u. Print out foto BASSTIYAR FEBRYONO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
BASSTIYAR FEBRYONO
- w. SK an. BASSTIYAR FEBRYONO.
Dokumen kredit an. MOCH EXFIN SAPUTRA No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00229, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.

Halaman 452 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH EXFIN SAPUTRA

- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. Surat Keterangan an. MOCH EXFIN SAPUTRA Nomor : 3374/SKT/20191118/00003
- g. Fc. Kartu NPWP an. MOCH EXFIN SAPUTRA
- h. Fc. Kartu Keluarga an. SUYANTO No : 3374101512056336
- i. Lembar Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.192/012/HCM TRANSVISION/IV/2017 tanggal 7 April 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA periode Oktober 2019
- k. Transaction Inquiry No : 010840020131216/ MOCH EXFIN SAPUTRA
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 November 2019
- n. Lembar Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 November 2019
- o. Lembar Tanda Terima dari Bank Jogja a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA
- p. Lukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 22 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00229 tanggal 22 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA tanggal 22 November 2019

Halaman 453 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MOCH EXFIN SAPUTRA
- v. SK an. MOCH EXFIN SAPUTRA.
Dokumen kredit a.n MARDI SANTOSO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00280, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n MARDI SANTOSO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n MARDI SANTOSO tanggal 25 November 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n MARDI SANTOSO NIK 3371012202820001
 - g. FC Kartu keluarga No 3371030111085083
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 341/012/HCM TRANSVISION/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ARIFIN periode Oktober 2019 NPK Karyawan 191282341
 - j. Transaction Inquiry nomor Account 010840020131263/MARDI SANTOSO
 - k. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n MARDI SANTOSO
 - l. FC NPWP 90.617.419.8-524.000 a.n MARDI SANTOSO
 - m. FC kartu BPJS 3371012202820001 a.n ARIFIN
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 27 November 2019
 - o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 27 November 2019

Halaman 454 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n MARDI SANTOSO Tgl 27 November 2019
- q. kuitansi pembayaran premi Asuransi NOMOR 001190 Tgl 27 November 2019
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 27 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1911/00 tanggal 27 November 2019
- t. Surat Pernyataan dari a.n MARDI SANTOSO Tgl 27 November 2019
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n MARDI SANTOSO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n MARDI SANTOSO
- w. SK an. MARDI SANTOSO.
Dokumen kredit a.n SALEH No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/1911/00295 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n SALEH
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n SALEH tanggal 20 November 2019
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n SALEH NIK 3371010507830001
 - g. FC KK No. 3371030111085044
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 114/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 17 Januari 2017
 - i. PAY SLIP a.n. SALEH periode Oktober 2019 NPK Karyawan 160183114
 - j. Transaction Inquiry account 010840020131279/ SALEH periode 01 Oktober 2019 - 31 Oktober

Halaman 455 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

- k. SLIK a.n. SALEH
 - l. FC NPWP 91.272.338.4-524.000 a.n SALEH
 - m. FC peserta BPJS nomor 3371010507830001 a.n SALEH
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 November 2019
 - o. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 November 2019
 - p. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. SALEH tanggal 28 November 2019
 - q. KUITANSI asuransi SLU a.n. SALEH tanggal 28 November 2019
 - r. Surat Persetujuan Putusan Pinjaman dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 28 November 2019
 - s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1911/00259 tanggal 28 November 2019
- Surat Pernyataan a.n. SALEH tanggal 28 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SALEH
 - u. Printout foto a.n SALEH
 - v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SALEH
 - w. SK a.n. SALEH.
- Dokumen kredit An.RATNA SRI RAHAYU No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00279, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. RATNA SRI RAHAYU
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. RATNA SRI RAHAYU NIK 3402014510940001

Halaman 456 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fc. Kartu NPWP an. RATNA SRI RAHAYU
- h. Fc. Kartu Keluarga an. WINARTI No : 340201200815000
- i. Lembar Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.265/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. RATNA SRI RAHAYU periode Oktober 2019
- k. Transaction Inquiry No : 013170020042172/ RATNA SRI RAHAYU
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. RATNA SRI RAHAYU
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 27 November 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 27 November 2019
- o. Kuitansi No 001189 dari Bank Jogja a.n. RATNA SRI RAHAYU
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RATNA SRI RAHAYU
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 27 November 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00279 tanggal 27 November 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. RATNA SRI RAHAYU tanggal 27 November 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. RATNA SRI RAHAYU
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. RATNA SRI RAHAYU
- v. SK an. RATNA SRI RAHAYU.
Dokumen kredit an. DWI ADI PRASETYO No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00260, nominal Rp. 200.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DWI

Halaman 457 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PRASETYO

- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Fc. KTP a.n DWI ADI PRASETYO NIK 3308101912880002
- e. Fc. KTP a.n KUSTIYANINGSIH NIK 3308106303910006
- f. Fc. Kartu Keluarga a.n DWI ADI PRASETYO No: 3308101805160007
- g. Fc. Buku Nikah a.n DWI ADI PRASETYO No: 0771/055/XII/2015
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.124/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 9 Februari 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DWI ADI PRASETYO periode Oktober 2019
- j. Transaction Inquiry Account 010840020131284/ DWI ADI PRASETYO periode bulan Oktober 2019,
- k. Fc. NPWP a.n DWI ADI PRASETYO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DWI ADI PRASETYO
- m. kartu Jamsostek an. DWI ADI PRASETYO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 November 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 November 2019
- p. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n DWI ADI PRASETYO
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DWI ADI PRASETYO
- r. Surat Persetujuan Putusan Pinjaman tanggal 28 November 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00260 tanggal 28 November 2019

Halaman 458 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan a.n DWI ADI PRASETYO tanggal 28 November 2019
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n DWI ADI PRASETYO
- v. Print out foto DWI ADI PRASETYO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. DWI ADI PRASETYO
- x. SK an. DWI ADI PRASETYO.
Dokumen kredit atasnama IBNU MAULANA No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1912/00036, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. IBNU MAULANA
 - b. lembar permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. IBNU MAULANA NIK : 3321011005950003
 - g. Fc. Kartu NPWP an. IBNU MAULANA
 - h. Fc. Kartu Keluarga an. SUYATNO No : 33321010506060007
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.351/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. IBNU MAULANA periode November 2019
 - k. Transaction Inquiry No : 010840020131354/ IBNU MAULANA
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. IBNU MAULANA
 - m. Fc. Kartu BPJS an. IBNU MAULANA
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 04 Desember 2019

Halaman 459 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04 Desember 2019
- p. Kuitansi No: 000219 dari Bank Jogja a.n. IBNU MAULANA
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. IBNU MAULANA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 04 Desember 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1912/00 tanggal 04 Desember 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. IBNU MAULANA tanggal 04 Desember 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. IBNU MAULANA
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. IBNU MAULANA
- w. SK an. IBNU MAULANA.
Dokumen kredit an. RUSTAM ADI WIRANATA No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00033, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. RUSTAM ADI WIRANATA
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. RUSTAM ADI WIRANATA NIK : 3374101809950001
 - g. Fc. Kartu NPWP an. RUSTAM ADI WIRANATA
 - h. Fc. Kartu Keluarga an. OYEK KAMIDI No : 3374032402140004,
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.352/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.

Halaman 460 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM ADI WIRANATA periode November 2019

- k. Transaction Inquiry No : 010840020131349/
RUSTAM ADI WIRANATA
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
RUSTAM ADI WIRANATA
- m. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 01 Desember
2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04
Desember 2019
- o. Fc. Kartu BPJS an. RUSTAM ADI WIRANATA
- p. Kuitansi No 000218 dari Bank Jogja a.n. RUSTAM
ADI WIRANATA
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RUSTAM
ADI WIRANATA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
04 Desember 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1912/00 tanggal 04 Desember 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. RUSTAM ADI WIRANATA
tanggal 04 Desember 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. RUSTAM ADI
WIRANATA
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.
RUSTAM ADI WIRANATA
- w. SK an. RUSTAM ADI WIRANATA.
Dokumen kredit a.n MUHYIDIN ASHARI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00054, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit
pegawai a.n MUHYIDIN ASHARI
 - b. permohonan Kredit Pegawai a.n MUHYIDIN
ASHARI
 - c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak
keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji

Halaman 461 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.
315/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 14
Oktober 2016
- g. FC KTP a.n MUHYIDIN ASHARI NIK
3371010907740001
- h. FC KTP a.n TAMIMAH NIK 3371035210770002
- i. FC Kutipan Akta Nikah nomor 401/42/12/2002
tanggal 23 September 2002.
- j. FC Kartu keluarga No 3371030111082152
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
MUHYIDIN ASHARI periode November 2019 NPK
Karyawan 151074315
- l. Transaction Inquiry nomor Account
010840020131396/ MUHYIDIN ASHARI
- m. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n
MUHYIDIN ASHARI
- n. FC NPWP 90.808.617.6-524.000 a.n MUHYIDIN
ASHARI
- o. FC kartu BPJS 3371010907740001 a.n
MUHYIDIN ASHARI,
- p. Analisa Kredit Proguna tanggal 05 Desember
2019
- q. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05
Desember 2019
- r. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n
MUHYIDIN ASHARI Tgl 05 Desember 2019
- s. kuitansi pembayaran premi Asuransi NOMOR
000224 Tgl 05 Desember 2019
- t. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
05 Desember 2019
- u. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No
L0002/801/1912/00054 tanggal 05 Desember
2019
- v. Surat Pernyataan dari a.n MUHYIDIN ASHARI Tgl
05 Desember 2019
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n MUHYIDIN

Halaman 462 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI

x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n

MUHYIDIN ASHARI

y. SK an. MUHYIDIN ASHARI.

Dokumen kredit a.n DENY SRI MARLIANTO No Rek : 1 (satu) bendel

L0002/801/1912/00053 nominal Rp. 250.000.000,-

yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n DENY SRI MARLIANTO
- b. permohonan Kredit Pegawai a.n DENY SRI MARLIANTO
- c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n DENY SRI MARLIANTO NIK 3322123103860001
- g. FC KK No. 3374112011190005
- h. FC Akta cerai nomor 0073/AC/2019/PA.
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 129/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 13 Februari 2017
- j. PAY SLIP a.n. DENY SRI MARLIANTO periode November 2019 NPK Karyawan 160286129
- k. Transaction Inquiry account 010840020131380/ DENY SRI MARLIANTO periode 01 November 2019 - 31 November 2019
- l. SLIK a.n. DENY SRI MARLIANTO
- m. FC NPWP 72.758.186.0-505.000 a.n DENY SRI MARLIANTO
- n. FC peserta BPJS nomor 19089988760 a.n DENY SRI MARLIANTO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 5 Desember 2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 5 Desember 2019

Halaman 463 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. DENY SRI MARLIANTO tanggal 5 Desember 2019
- r. KUITANSI asuransi nomor 000225 a.n. DENY SRI MARLIANTO tanggal 5 Desember 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 5 Desember 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1912/00053 tanggal 05 Desember 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. DENY SRI MARLIANTO tanggal 05 Desember 2019
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n DENY SRI MARLIANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DENY SRI MARLIANTO
- x. SK a.n. DENY SRI MARLIANTO.
Dokumen kredit a.n SUMARDI No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1912/00072, nominal Rp. 300.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n SUMARDI
 - b. permohonan Kredit Pegawai a.n SUMARDI tanggal 04 Desember 2019
 - c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n SUMARDI NIK 3374102307760003 dan FC KTP a.n CHANIFAH NIK 3374074512740002
 - g. FC kutipan akta nikah nomor 465/09/II/1997 tanggal 03 Januari 1997
 - h. FC Kartu keluarga No 3374101212051367
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.

Halaman 464 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/012/HCM TRANSVISION/XII/2016 tanggal 06
Desember 2016

- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
SUMARDI periode November 2019 NPK
Karyawan 151276328
- k. Transaction Inquiry nomor Account
010840020131424/ SUMARDI
- l. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n
SUMARDI
- m. FC NPWP 93.633.3012.2-517.000 a.n SUMARDI
- n. FC kartu BPJS 1908996691 a.n SUMARDI
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 Desember
2019
- p. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06
Desember 2019
- q. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n
SUMARDI Tgl 06 Desember 2019
- r. kuitansi pembayaran premi Asuransi No : 000227
Tgl 06 Desember 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
06 Desember 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No
L0002/801/1912/00072 tanggal 06 Desember
2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n SUMARDI Tgl 06
Desember 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. SUMARDI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n.
SUMARDI
- x. SK an. SUMARDI.
Dokumen kredit a.n MUJIONO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00071, nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit
pegawai a.n MUJIONO
 - b. permohonan Kredit Pegawai a.n MUJIONO
 - c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak

Halaman 465 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan

- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n MUJIONO NIK 3374050806740002
- g. FC Akta Cerai nomor 0524/AC/2012/PA.Smg tanggal 13 Maret 2017
- h. FC Kartu keluarga No 3374051212053851
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 251/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 22 November 2016
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MUJIONO periode November 2019 NPK Karyawan 151174251
- k. Transaction Inquiry nomor Account 010840020131419/ MUJIONO
- l. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n MUJIONO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 Desember 2019
- n. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06 Desember 2019
- o. FC NPWP 93.669.912.3-518.000 a.n MUJIONO
- p. FC kartu BPJS 19089958508 a.n MUJIONO
- q. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n MUJIONO Tgl 06 Desember 2019
- r. kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 06 Desember 2019
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 06 Desember 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/1912/00071 tanggal 06 Desember 2019
- u. Surat Pernyataan dari a.n MUJIONO Tgl 06 Desember 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n MUJIONO

Halaman 466 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
MUJIONO

x. SK an. MUJIONO.

Dokumen kredit an. RIZKI BUANA TAUFAN No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00085, nominal Rp. 150.000.000,-

yang terdiri dari :

a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.

RIZKI BUANA TAUFAN

b. permohonan Kredit Pegawai

c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan

d. Surat Keterangan Pegawai Transvision

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji

f. Fc. KTP an. RIZKI BUANA TAUFAN NIK:
3374111209970003

g. Fc. Kartu NPWP an. RIZKI BUANA TAUFAN

h. Fc. Kartu Keluarga an. SUTOPO No :
3374111212054242

i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.355/012/HCM TRANSVISION/XII/2017
tanggal 20 Desember 2017

j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. RIZKI
BUANA TAUFAN periode November 2019

k. Transaction Inquiry No : 010840020131430 RIZKI
BUANA TAUFAN

l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
RIZKI BUANA TAUFAN

m. Fc. Kartu BPJS an. RIZKI BUANA TAUFAN

n. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Desember
2019

o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09
Desember 2019

p. Kuitansi No 000234 dari Bank Jogja a.n. RIZKI
BUANA TAUFAN

q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RIZKI

Halaman 467 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA TAUFAN

- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 09 Desember 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1912/00085 tanggal 9 Desember 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. RIZKI BUANA TAUFAN tanggal 09 Desember 2019
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. RIZKI BUANA TAUFAN
- v. Print out Foto an. RIZKI BUANA TAUFAN
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. RIZKI BUANA TAUFAN
- x. SK an. RIZKI BUANA TAUFAN.
Dokumen kredit atasnama VREBDI HARIYANTO, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1912/00106, nominal Rp. 135.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n VREBDI HARIYANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n VREBDI HARIYANTO NIK 3307110402970008 dan Fc. KTP a.n INDAH WULANDARI NIK 3307114201000002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n VREBDI HARIYANTO
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.362/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n VREBDI HARIYANTO periode November 2019
NPK Karyawan: 161297362
 - j. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n VREBDI HARIYANTO

Halaman 468 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fc. NPWP a.n VREBDI HARIYANTO
- l. Fc. BPJS a.n VREBDI HARIYANTO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Desember 2019
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Desember 2019
- o. Kuintansi Asuransi SLU a.n VREBDI HARIYANTO tanggal 10 Desember 2019
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. VREBDI HARIYANTO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10 Desember 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1912/00106 tanggal 10 Desember 2019
- s. Surat Pernyataan a.n VREBDI HARIYANTO tanggal 10 Desember 2019
- t. foto VREBDI HARIYANTO
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n VREBDI HARIYANTO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n VREBDI HARIYANTO
- w. SK an. VREBDI HARIYANTO.
Dokumen kredit a.n SUGENG PRIYANTO No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00101 nominal Rp. 210.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n SUGENG PRIYANTO permohonan Kredit Pegawai a.n SUGENG PRIYANTO tanggal 09 Desember 2019
 - b. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - c. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - e. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara

Halaman 469 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Gaji

- g. FC KTP a.n SUGENG PRIYANTO NIK 3401061202890022
- h. FC KK No. 3401061407080006
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 240/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017
- j. PAY SLIP a.n. SUGENG PRIYANTO periode November 2019 NPK Karyawan 160689240
- k. SLIK a.n. SUGENG PRIYANTO
- l. FC peserta BPJS nomor 3401061202890022 a.n SUGENG PRIYANTO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Desember 2019
- n. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Desember 2019
- o. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. SUGENG PRIYANTO tanggal 10 Desember 2019
- p. KUITANSI asuransi SLU nomor 000241a.n. SUGENG PRIYANTO tanggal 10 Desember 2019
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 10 Desember 2019
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/1912/00101 tanggal 10 Desember 2019
- s. Surat Pernyataan a.n. SUGENG PRIYANTO tanggal 10 Desember 2019
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SUGENG PRIYANTO
- u. prinout foto SUGENG PRIYANTO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SUGENG PRIYANTO
- w. SK a.n. SUGENG PRIYANTO.
Dokumen kredit an. CHRISTIAN ARGASAPUTRA No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1912/00116 nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :

Halaman 470 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai an.
CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA NIK
3308102202920004 dan Fc. KTP a.n
KRISTIANINGSIH NIK 3308106905870004
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA No: 3308103011170004
- h. Fc. Akta Pernikahan a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA No : 3308-KW-28122016-0004
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.113/012/HCM TRANSVISION/II/2017
tanggal 16 Januari 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
CHRISTIAN ARGASAPUTRA periode November
2019
- k. Transaction Inquiry Account 010840020131487/
CHRISTIAN ARGASAPUTRA periode bulan
November 2019
- l. Fc.Kartu BPJS an. CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- m. Fc. NPWP a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- o. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Desember
2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11
Desember 2019
- q. Kuitansi No : 000248 dari Bank Jogja a.n
CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
CHRISTIAN ARGASAPUTRA

Halaman 471 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Desember 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1911/00260 tanggal 28 November 2019
- u. Surat Pernyataan a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA tanggal 11 Desember 2019
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- w. Print out foto CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. CHRISTIAN ARGASAPUTRA
- y. SK an. CHRISTIAN ARGASAPUTRA. Dokumen kredit an. MUJIYONO No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1912/00118, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. MUJIYONO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Surat Keterangan No : 3308/SKT/20190723/00078 dari Disdukcapil Kabupaten Magelang an. MUJIYONO
 - g. Surat Keterangan No : 3308/SKT/20190723/00079 dari Disdukcapil Kabupaten Magelang an. NGAFIAH
 - h. Fc. Kartu NPWP an. MUJIYONO
 - i. Fc. Kartu Keluarga an. MUJIYONO No : 3308212307190002
 - j. Akta Nikah No : 0101/056/II/2014 an. MUJIYONO
 - k. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.163/012/HCM TRANSVISION/III/2017

Halaman 472 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2017

- I. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. MUJIYONO periode November 2019
- m. Transaction Inquiry No : 010840020131492/ MUJIYONO
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. MUJIYONO
- o. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Desember 2019
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Desember 2019
- q. Kuitansi No: 000246 dari Bank Jogja a.n. MUJIYONO
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MUJIYONO
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Desember 2019
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1912/00118 tanggal 11 Desember 2019
- u. Surat Pernyataan a.n. MUJIYONO tanggal 11 Desember 2019
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. MUJIYONO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MUJIYONO
- x. Print out Foto an. MUJIYONO
- y. SK an. MUJIYONO.
Dokumen kredit an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1912/00132, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. AHMAD ILBA DWI SANJAYA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara

Halaman 473 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Gaji

- f. Fc. KTP an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA NIK :
3307090408950008
- g. Fc. Kartu NPWP an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA
- h. Fc. Kartu Keluarga an. MUHAMAD SARWONO No
: 3307092812070882
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.266/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017
tanggal 22 Agustus 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n.
AHMAD ILBA DWI SANJAYA periode November
2019
- k. Transaction Inquiry No : 010840020131515/
AHMAD ILBA DWI SANJAYA
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
AHMAD ILBA DWI SANJAYA
- m. Fc. Kartu BPJS an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 Desember
2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12
Desember 2019
- p. Kuitansi No: 000250 dari Bank Jogja a.n. AHMAD
ILBA DWI SANJAYA
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. AHMAD
ILBA DWI SANJAYA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
12 Desember 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/1912/00132 tanggal 12 Desember
2019
- t. Surat Pernyataan a.n. AHMAD ILBA DWI
SANJAYA tanggal 17 Desember 2019
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. AHMAD ILBA
DWI SANJAYA
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. AHMAD
ILBA DWI SANJAYA

Halaman 474 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Print out Foto an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA
- x. SK an. AHMAD ILBA DWI SANJAYA.
Dokumen kredit An. RIZKY FAJARI SUKRI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00161, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n.
RIZKY FAJARI SUKRI
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
- f. Fc. KTP an. RIZKY FAJARI SUKRI NIK :
3310082701950003
- g. Fc. Kartu NPWP an. RIZKY FAJARI SUKRI
- h. Fc. Kartu Keluarga an. SUYONO No :
3310082501060031
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.337/012/HCM TRANSVISION/XI/2017
tanggal 29 November 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. RIZKY
FAJARI SUKRI periode November 2019
- k. Transaction Inquiry No : 013500020037269/
RIZKY FAJARI SUKRI
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n.
RIZKY FAJARI SUKRI
- m. Fc. Kartu BPJS an. RIZKY FAJARI SUKRI
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 Desember
2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13
Desember 2019
- p. Asuransi SLU dari Bank Jogja a.n. RIZKY FAJARI
SUKRI
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RIZKY
FAJARI SUKRI

Halaman 475 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 13 Desember 2019
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/1912/00161 tanggal 13 Desember 2019
- t. Surat Pernyataan a.n. RIZKY FAJARI SUKRI tanggal 13 Desember 2019
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. RIZKY FAJARI SUKRI
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. RIZKY FAJARI SUKRI
- w. Print out Foto an. RIZKY FAJARI SUKRI
- x. SK an. RIZKY FAJARI SUKRI
Dokumen kredit An. EKO PRASETYO WIBOWO No 1 (satu) bendel
Rek L0002/802/2001/00223, nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n EKO PRASETYO WIBOWO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n EKO PRASETYO WIBOWO NIK 3371011305850001
 - g. Fc. KTP a.n AMBAR RINI NIK 3371024611820001
 - h. Fc. Buku Nikah a.n EKO PRASETYO WIBOWO No : 195/04/vii/2009
 - i. Fc. Kartu Keluarga a.n EKO PRASETYO WIBOWO No: 3371031904100004
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.247/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017
 - k. Transaction Inquiry Account 013500020285167/ EKO PRASETYO WIBOWO periode bulan

Halaman 476 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019

- I. Fc. NPWP a.n EKO PRASETYO WIBOWO
- m. Kartu BPJS a.n. EKO PRASETYO WIBOWO
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n EKO PRASETYO WIBOWO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Januari 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Januari 2020
- q. SLU dari Bank Jogja a.n EKO PRASETYO WIBOWO
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. EKO PRASETYO WIBOWO
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Januari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2001/00223 tanggal 24 Januari 2020
- u. Surat Pernyataan a.n EKO PRASETYO WIBOWO tanggal 24 Januari 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n EKO PRASETYO WIBOWO
- w. Print out foto EKO PRASETYO WIBOWO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n EKO PRASETYO WIBOWO
- y. SK an. EKO PRASETYO WIBOWO.
Dokumen kredit an. IRKA DWY ANGGREINI No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2006/00210, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n. IRKA DWY ANGGREINI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. ALFIANTO SATYA HIMAWAN NIK : 3471122505950001 dan Fc. KTP an. IRKA DWY

Halaman 477 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGREINI NIK : 3317105905940002

- g. Fc. Kartu NPWP an. IRKA DWY ANGGREINI
- h. Fc. Akta Nikah no : 0549/64/IX/2018
- i. Fc. Kartu Keluarga an. ALFIANTO SATYA HIMAWAN No : 3471122410180003
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.313/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n. IRKA DWY ANGGREINI periode Desember 2019
- l. Transaction Inquiry No : 010840020131856/ IRKA DWY ANGGREINI
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n. IRKA DWY ANGGREINI
- n. Fc. Kartu NPWP an. IRKA DWY ANGGREINI
- o. Fc. Kartu BPJS an. IRKA DWY ANGGREINI
- p. Analisa Kredit Proguna tanggal 23 Januari 2020
- q. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 23 Januari 2020
- r. SLU dari Bank Jogja a.n. IRKA DWY ANGGREINI
- s. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. IRKA DWY ANGGREINI
- t. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 23 Januari 2020
- u. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2001/00210 tanggal 23 Januari 2020
- v. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. IRKA DWY ANGGREINI tanggal 23 Januari 2020
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n. IRKA DWY ANGGREIN
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. IRKA DWY ANGGREINI
- y. Print out Foto an. IRKA DWY ANGGREINI
- z. SK an. IRKA DWY ANGGREINI.
Dokumen kredit an. ARIF CATUR PERMANA No Rek 1 (satu) bendel L0002/802/2001/0022, nominal Rp. 200.000.000,-

Halaman 478 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ARIF CATUR PERMANA1
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ARIF CATUR PERMANA NIK 331021605900001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n WARTONO No: 3371031909110007
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.259/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ARIF CATUR PERMANA periode Desember 2019
- j. Transaction Inquiry Account 013500020285172/ ARIF CATUR PERMANA periode bulan Desember 2019
- k. Fc. NPWP a.n ARIF CATUR PERMANA
- l. Kartu BPJS a.n. ARIF CATUR PERMANA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ARIF CATUR PERMANA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Januari 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Januari 2020
- p. Tanda Terima dari Bank Jogja a.n ARIF CATUR PERMANA
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARIF CATUR PERMANA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Januari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2001/00222 tanggal 24 Januari 2020

Halaman 479 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan a.n ARIF CATUR PERMANA tanggal 24 Januari 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ARIF CATUR PERMANA
- v. Print out foto ARIF CATUR PERMANA
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ARIF CATUR PERMANA
- x. SK an. CATUR PERMANA.
Dokumen kredit An. ANSOR OKTARINI SAKTI 1 (satu) bendel
No Rek L0002/802/2001/00229, nominal Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. Kartu Keluarga a.n ANSOR OKTARINI SAKTI No: 3371023110089358
 - g. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.143/012/HCM TRANSVISION/V/2017 tanggal 25 Mei 2017
 - h. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ANSOR OKTARINI SAKTI periode Desember 2019
 - i. Transaction Inquiry Account 013500020037274/ ANSOR OKTARINI SAKTI periode bulan Desember 2019]
 - j. Fc. NPWP a.n ANSOR OKTARINI SAKTI
 - k. Kartu BPJS a.n. ANSOR OKTARINI SAKTI
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ANSOR OKTARINI SAKTI
 - m. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 27 Januari 2020
 - n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 27

Halaman 480 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020

- o. SLU dari Bank Jogja a.n ANSOR OKTARINI SAKTI
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ANSOR OKTARINI SAKTI
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 27 Januari 2020
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2001/00229 tanggal 27 Januari 2020
- s. Surat Pernyataan a.n ANSOR OKTARINI SAKTI tanggal 27 Januari 2020
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ANSOR OKTARINI SAKTI
- u. Print out foto ANSOR OKTARINI SAKTI
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ANSOR OKTARINI SAKTI
- w. SK an. ANSOR OKTARINI SAKTI.
Dokumen kredit a.n LILIK SUMEDI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2002/00123 nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n LILIK SUMEDI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan yang ditandatangani Sdr. LILIK SUMEDI
Tgl 07 Februari 2020
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n LILIK SUMEDI NIK 3371012705770001
 - g. FC akta cerai nomor 0708/AC/2014/PA Mkd tanggal 02 Mei 2014
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 164/012/HCM TRANSVISION/III/2017 tanggal 08 Maret 2017

Halaman 481 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n LILIK SUMEDI periode Januari 2020 NPK Karyawan 160377164
- j. Transaction Inquiry nomor Account 011730020405630/ LILIK SUMEDI
- k. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n LILIK SUMEDI
- l. FC NPWP 91.877.635.2-524.000 a.n LILIK SUMEDI
- m. FC kartu BPJS 3371012705770001 a.n LILIK SUMEDI
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 Februari 2020
- o. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 Februari 2020
- p. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n LILIK SUMEDI Tgl 13 Februari 2020
- q. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 13 Februari 2020
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 13 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2002/00123 tanggal 13 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan dari a.n LILIK SUMEDI Tgl 13 Februari 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n LILIK SUMEDI
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n LILIK SUMEDI
- w. Print out foto LILIK SUMEDI
- x. SK an. LILIK SUMEDI.
Dokumen kredit an. ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/2002/00122, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan

Halaman 482 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA NIK 3404172405970002
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n HADI SUKAYA No: 3404172509060004
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.357/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA periode Januari 2020 NPK Karyawan: 161297357
- j. Transaction Inquiry Account 010840020131926/ ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA periode bulan Januari 2020
- k. Fc. NPWP a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- l. Fc. BPJS a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 13 Februari 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 13 Februari 2020
- p. Asuransi SLU a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA tanggal 13 Februari 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 13 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2002/00122 tanggal 13 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA tanggal 13 Februari 2020
- u. Prin out foto ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA

Halaman 483 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
- x. SK an. ANGGIT KRISNAWAN SAPUTRA
Dokumen kredit an. ALDO SYARIEF SAPUTRA, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2002/00136, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA NIK 3308101106990006
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n MARYATI SAADAH No: 3308102610180002
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.364/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA periode Januari 2020 NPK Karyawan: 161299364
 - j. Transaction Inquiry Account 011730020405645/ ALDO SYARIEF SAPUTRA periode bulan Januari 2020
 - k. Fc. NPWP a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
 - l. Fc. BPJS a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
 - m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Februari 2020
 - o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
 - p. Fc. Tanda Terima SK No: No.Sk.364/012/HCM TRANSVISION/XII/201

Halaman 484 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. SLU a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA tanggal 14 Februari 2020
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ALDO SYARIEF SAPUTRA
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2002/00136 tanggal 14 Februari 2020
- u. Surat Pernyataan a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA tanggal 14 Februari 2020
- v. Print out foto ALDO SYARIEF SAPUTRA
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ALDO SYARIEF SAPUTRA
- y. SK an. ALDO SYARIEF SAPUTRA.
Dokumen kredit a.n DWI IWAN EFENDI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2002/00138 nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n DWI IWAN EFENDI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n DWI IWAN EFENDI NIK 3371020405800001 dan FC KTP a.n LEGINAH NIK 3371024906830005
 - g. FC Kartu Keluarga No 3371021811080001
 - h. Kutipan akta nikah nomor 624/37/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 327/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016

Halaman 485 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DWI IWAN EFENDI periode Januari 2020 NPK Karyawan 151080327
- k. Transaction Inquiry nomor Account 011730020405624/ DWI IWAN EFENDI
- l. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n DWI IWAN EFENDI
- m. FC NPWP 90.599.407.5-524.000 a.n DWI IWAN EFENDI
- n. FC kartu BPJS 3371020405800001 a.n DWI IWAN EFENDI
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Februari 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
- q. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n DWI IWAN EFENDI Tgl 14 Februari 2020
- r. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 14 Februari 2020
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2002/00138 tanggal 14 Februari 2020
- u. Surat Pernyataan dari a.n DWI IWAN EFENDI Tgl 14 Februari 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DWI IWAN EFENDI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DWI IWAN EFENDI
- x. Printout foto DWI IWAN EFENDI
- y. SK an. DWI IWAN EFENDI.
Dokumen kredit a.n SUPARMIN No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2002/00134 nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n SUPARMIN
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak

Halaman 486 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan

- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n SUPARMIN NIK 3371030807800001 dan FC KTP a.n WULANDARI NIK 3371014108880004
- g. FC Kartu Keluarga No 3371030401190002
- h. Kutipan akta nikah nomor 062/32/2/2008 tanggal 27 Februari 2008
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 106/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 06 Januari 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SUPARMIN periode Januari 2020 NPK Karyawan 151280106
- k. Transaction Inquiry nomor Account 011730020405550/ SUPARMIN
- l. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n SUPARMIN
- m. FC NPWP 94.264.372.7-524.000 a.n SUPARMIN
- n. FC kartu BPJS 3371030807800001 a.n SUPARMIN
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Februari 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
- q. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n SUPARMIN Tgl 14 Februari 2020
- r. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 14 Februari 2020
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 Februari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2002/00134 tanggal 14 Februari 2020
- u. Surat Pernyataan dari a.n SUPARMIN Tgl 14 Februari 2020

Halaman 487 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Informasi Aktifitas Pinjaman
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
SUPARMIN
- x. Printout foto SUPARMIN
- y. SK an. SUPARMIN..
Dokumen kredit An. UTARYADI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/802/1912/00164, nominal Rp. 190.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
UTARYADI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP an. UTARYADI NIK 3371010206730004
 - g. Fc. KTP a.n. INDRIYANI WIDIASTUTY NIK
3371010206730004
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n UTARYADI No:
3371033110086726
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.133/012/HCM TRANSVISION/II/2017
tanggal 16 Februari 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
UTARYADI periode Januari 2020
 - k. Transaction Inquiry Account 01173002040568
UTARYADI periode bulan Januari 2020
 - l. Fc. NPWP a.n UTARYADI
 - m. Kartu BPJS a.n. UTARYADI
 - n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
UTARYADI
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Februari 2020
 - p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18
Februari 2020
 - q. SLU dari Bank Jogja a.n UTARYADI

Halaman 488 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. UTARYADI
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 18 Februari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2002/00164 tanggal 18 Februari 2020
- u. Surat Pernyataan a.n UTARYADI tanggal 18 Februari 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n UTARYADI
- w. Print out foto UTARYADI
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n UTARYADI
- y. SK an. UTARYADI.
Dokumen kredit An. KRISMANTO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2002/00225, nominal Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n KRISMANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n KRISMANTO NIK 3371022606980002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n HARYANTO No: 3371030906110007
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.361/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KRISMANTO periode Januari 2020 NPK Karyawan: 161298361
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020131973/ KRISMANTO periode bulan Januari 2020

Halaman 489 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fc. NPWP a.n KRISMANTO
- l. Fc. BPJS a.n KRISMANTO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n KRISMANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Februari 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Februari 2020
- p. SLU a.n KRISMANTO tanggal 24 Februari 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KRISMANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2002/00225 tanggal 24 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan a.n KRISMANTO tanggal 24 Februari 2020
- u. Print out foto KRISMANTO
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n KRISMANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. KRISMANTO,
- x. SK an. KRISMANTO.
Dokumen kredit an. ZIKO DWI ATMIKO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2002/00227, nominal Rp. 150.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ZIKO DWI ATMIKO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ZIKO DWI ATMIKO NIK 3404130305950003
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n HADI SUNYARKO No: 3404133101080020
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

Halaman 490 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.332/012/HCM TRANSVISION/XI/2017

tanggal 21 November 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ZIKO DWI ATMIKO periode Januari 2020 NPK Karyawan: 161095332
- j. Transaction Inquiry Account 013500020285627/ ZIKO DWI ATMIKO periode bulan Januari 2020
- k. Fc. NPWP a.n ZIKO DWI ATMIKO
- l. Fc. BPJS a.n ZIKO DWI ATMIKO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ZIKO DWI ATMIKO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Februari 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Februari 2020
- p. SLU a.n ZIKO DWI ATMIKO tanggal 24 Februari 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ZIKO DWI ATMIKO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2002/00227 tanggal 24 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ZIKO DWI ATMIKO tanggal 24 Februari 2020
- u. Print out foto ZIKO DWI ATMIKO
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ZIKO DWI ATMIKO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ZIKO DWI ATMIKO
- x. SK an. ZIKO DWI ATMIKO.
Dokumen kredit a.n PUTRI ROSA APRILIA No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/2002/00207 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n PUTRI ROSA APRILIA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n PUTRI ROSA

Halaman 491 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA tanggal 19 Februari 2020

- c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n PUTRI ROSA APRILIA NIK 3402175004910003 dan FC KTP a.n BUDI SANTOSA NIK 3402150311900004
- g. FC KK No. 3402172011170005
- h. FC kutipan Akta Nikah nomor 0150/14/IX/2017
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 325/012/HCM TRANSVISION/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016
- j. PAY SLIP a.n. PUTRI ROSA APRILIA periode Januari 2020 NPK Karyawan 151291325
- k. Transaction Inquiry account 0135000202856/ PUTRI ROSA APRILIA periode 01 Januari 2020 - 31 Januari 2020
- l. SLIK a.n. PUTRI ROSA APRILIA
- m. FC NPWP 95.209.678.7-543.000 a.n PUTRI ROSA APRILIA
- n. FC peserta BPJS nomor 15027637550000 a.n PUTRI ROSA APRILIA
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 21 Februari 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 21 Februari 2020
- q. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. PUTRI ROSA APRILIA tanggal 21 Februari 2020
- r. KUITANSI asuransi SLU a.n. PUTRI ROSA APRILIA tanggal 21 Februari 2020
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 21 Februari 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna, No L0002/801/2002/00207 tanggal 21 Februari 2020
- u. Surat Pernyataan a.n. PUTRI ROSA APRILIA

Halaman 492 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2020

- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n PUTRI ROSA APRILIA
- w. Print out Foto PUTRI ROSA APRILIA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n PUTRI ROSA APRILIA
- y. SK a.n. PUTRI ROSA APRILIA.
Dokumen kredit a.n JOKO RATMONO No Rek : 1 (satu) bendel
L0002/801/2001/00224 nominal Rp. 250.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n JOKO RATMONO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai a.n JOKO RATMONO tanggal 15 Februari 2020
 - c. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n JOKO RATMONO NIK 3371030202920001
 - g. FC KK No. 3371031202190003
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 241/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
 - i. PAY SLIP a.n. JOKO RATMONO periode Januari 2020 NPK Karyawan 160692241
 - j. Transaction Inquiry account 010840020131968/ JOKO RATMONO periode 01 Januari 2020 - 31 Januari 2020
 - k. SLIK a.n. JOKO RATMONO
 - l. FC NPWP 94.294.308.5-524.000 a.n JOKO RATMONO
 - m. FC peserta BPJS nomor 3371030202920001 a.n JOKO RATMONO
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Februari 2020

Halaman 493 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Februari 2020
- p. Bukti Pembayaran dari PD.BPR BANK JOGJA a.n. JOKO RATMONO tanggal 24 Februari 2020
- q. KUITANSI asuransi SLU a.n. JOKO RATMONO tanggal 24 Februari 2020
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PD.BPR BANK JOGJA tanggal 24 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multi Guna No L0002/801/2002/00224 tanggal 21 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan a.n. JOKO RATMONO tanggal 24 Februari 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n JOKO RATMONO
Print out foto JOKO RATMONO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n JOKO RATMONO
- w. SK a.n. JOKO RATMONO.
Dokumen kredit a.n SENO PUJI PURNOMO No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2002/00223 nominal Rp. 300.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai
Permohonan Kredit Pegawai a.n SENO PUJI PURNOMO tanggal 17 Februari 2020
 - b. Surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - c. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - e. FC KTP a.n SENO PUJI PURNOMO NIK 3371010611870002 dan FC KTP a.n SARTINI NIK 3403096911790004
 - f. FC Kartu Keluarga No 3371032908190002
 - g. Kutipan akta nikah nomor 100/02/V/2019 tanggal 2 Mei 2019
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK.

Halaman 494 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 06
Februari 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SENO
PUJI PURNOMO periode Januari 2020 NPK
Karyawan 160287121
- j. Transaction Inquiry nomor Account
010840020131952/ SENO PUJI PURNOMO
- k. Sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n
SENO PUJI PURNOMO
- l. FC NPWP 94.326.050.5-524.000 a.n SENO PUJI
PURNOMO
- m. FC kartu BPJS 3371010611870002 a.n SENO
PUJI PURNOMO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Februari 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24
Februari 2020
- p. Bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n SENO
PUJI PURNOMO Tgl 24 Februari 2020
- q. Kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 24
Februari 2020
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
24 Februari 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No
L0002/801/2002/00223 tanggal 24 Februari 2020
- t. Surat Pernyataan dari a.n SENO PUJI PURNOMO
Tgl 24 Februari 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SENO PUJI
PURNOMO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SENO
PUJI PURNOMO
- w. Printout foto SENO PUJI PURNOMO
- x. SK an. SENO PUJI PURNOMO.
Dokumen kredit a.n CATUR HANDOKO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2003/00067 nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit
pegawai a.n CATUR HANDOKO

Halaman 495 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n CATUR HANDOKO NIK 3371011703820003 dan FC KTP a.n SETYO ROHMIYATUN NIK 3371015701820002
- g. kutipan akta nikah nomor 420/14/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 252/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 22 November 2016
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n CATUR HANDOKO periode Februari 2020 NPK Karyawan 151182252
- j. Transaction Inquiry nomor Account 013500020700160/ CATUR HANDOKO
- k. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n CATUR HANDOKO
- l. FC NPWP 94.381.428.5-524.000 a.n CATUR HANDOKO
- m. FC kartu BPJS 3371011703820003 a.n CATUR HANDOKO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 06 Maret 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 06 Maret 2020
- p. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n CATUR HANDOKO Tgl 06 Maret 2020
- q. kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 06 Maret 2020
- r. Surat Persetujuan Putusan Pinjaman tanggal 06 Maret 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2002/00067 tanggal 06 Maret 2020

Halaman 496 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan dari a.n CATUR HANDOKO Tgl 06 Maret 2020
- u. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n CATUR HANDOKO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n CATUR HANDOKO
- w. printout foto CATUR HANDOKO
- x. SK an. CATUR HANDOKO.
Dokumen kredit a.n ONo Rek L0002/801/2003/00088 1 (satu) bendel nominal Rp. 300.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
 - c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO NIK 337102040480007 dan FC KTP a.n IKA OKTAVIANI NIK 3371024310810002
 - g. FC Kartu Keluarga No 3371033110085723
 - h. kutipan akta nikah nomor 73/38/II/2002 tanggal 27 Februari 2002
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 316/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO periode Februari 2020 NPK Karyawan 151080316
 - k. Transaction Inquiry nomor Account 010840020132164/ ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
 - l. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO

Halaman 497 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. FC NPWP 94.287.488.4-524.000 a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
- n. FC kartu BPJS 3371020404800007 a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 09 Maret 2020
- p. FC Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09 Maret 2020
- q. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO Tgl 09 Maret 2020
- r. kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 09 Maret 2020
- s. Surat Persetujuan Putusan Pinjaman tanggal 09 Maret 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2002/00088 tanggal 09 Maret 2020
- u. Surat Pernyataan dari a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO Tgl 09 Maret 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
- x. printout foto ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO
- y. SK an. ANDY LUCY WIBOWO SARYANTO.
Dokumen kredit a.n HARIYANTO No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2003/00091 nominal Rp. 300.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n HARIYANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai a.n HARIYANTO tanggal 06 Maret 2020
 - c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. FC KTP a.n HARIYANTO NIK 3371020606800005 dan FC KTP a.n SOFIYATUN NIK

Halaman 498 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3371025412830004

- g. FC Kartu Keluarga No 3371023110089076
- h. kutipan akta nikah nomor 28/28/I/2006 tanggal 11 Januari 2006
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 294/012/HCM TRANSVISION/IX/2016 tanggal 20 September 2016
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HARIYANTO periode Februari 2020 NPK Karyawan 150980294
- k. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n HARIYANTO
- l. FC NPWP 94.280.831.2-524.000 a.n HARIYANTO
- m. FC kartu BPJS 3371020606800005 a.n HARIYANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Desember 2019
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09 Maret 2020
- p. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n HARIYANTO Tgl 09 Maret 2020
- q. kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 09 Maret 2020
- r. Surat Persetujuan Putusan Pinjaman tanggal 09 Maret 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2003/00091 tanggal 06 Maret 2020
- t. Surat Pernyataan dari a.n HARIYANTO Tgl 09 Maret 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n HARIYANTO
- v. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HARIYANTO
- w. printout foto HARIYANTO
- x. SK an. HARIYANTO.
Dokumen kredit a.n KURNIAWAN WAHYU ADI No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2003/00190 nominal Rp. 300.000.000,-

Halaman 499 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas pencairan kredit pegawai a.n KURNIAWAN WAHYU ADI realisasi 17 Maret 2020
- b. permohonan Kredit Pegawai a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- c. surat kuasa untuk memotong gaji dan hak-hak keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. FC KTP a.n KURNIAWAN WAHYU ADI NIK 3371010604800005 dan FC KTP a.n RITA ARYANA NIK 3371015501820001
- g. FC Kartu Keluarga No 3371033110085219
- h. kutipan akta nikah nomor 188/13/V/2002 tanggal 10 Mei 2002
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.SK. 319/012/HCM TRANSVISION/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KURNIAWAN WAHYU ADI periode Februari 2020 NPK Karyawan 151080319
- k. sistem layanan informasi keuangan dari OJK a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- l. FC NPWP 94.592.506.3-524.000 a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- m. FC kartu BPJS 3371010604800005 a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- n. Transaction Inquiry nomor Account 010840020132190/ KURNIAWAN WAHYU ADI
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 17 Maret 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 17 Maret 2020
- q. bukti pembayaran dari BPR Bank Jogja a.n HARIYANTO Tgl 17 Maret 2020

Halaman 500 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. kuitansi pembayaran premi Asuransi Tgl 17 Maret 2020
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 17 Maret 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No L0002/801/2003/00190 tanggal 17 Maret 2020
- u. Surat Pernyataan dari a.n KURNIAWAN WAHYU ADI Tgl 17 Maret 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n KURNIAWAN WAHYU ADI
- x. printout foto KURNIAWAN WAHYU ADI
- y. SK a.n. KURNIAWAN WAHYU ADI.
Dokumen kredit atasnama TRIYONO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00152, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n TRIYONO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n TRIYONO NIK 3308201203950001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n MUDAKIR No: 3308202402078256
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.168/012/HCM TRANSVISION/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ALBET TRIYONO periode April 2020 NPK Karyawan: 160795168
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132297/ TRIYONO periode bulan April 2020,

Halaman 501 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n TRIYONO
- l. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Mei 2020
- m. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- n. Asuransi SLU a.n TRIYONO tanggal 11 Mei 2020
- o. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. TRIYONO
- p. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- q. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00152 tanggal 11 Mei 2020,
- r. Surat Pernyataan a.n TRIYONO tanggal 11 Mei 2020
- s. Print out foto TRIYONO
- t. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n TRIYONO
- u. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n TRIYONO
- v. SK an. TRIYONO.
Dokumen kredit atasnama ALBET ONKY FEBRIANUS, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/2005/00151, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ALBET ONKY FEBRIANUS NIK 337102200960004 dan Fc. KTP a.n SILVI GALUH SAFITRI NIK 3371036005980001
 - g. Fc. Buku Nikah a.n ALBET ONKY FEBRIANUS No. 0090/002/IV/2015
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n ALBET ONKY FEBRIANUS No: 33710320010150001
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

Halaman 502 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.311/012/HCM TRANSVISION/X/2017

tanggal 18 Oktober 2017

- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ALBET ONKY FEBRIANUS periode April 2020 NPK Karyawan: 161096311
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132276/ ALBET ONKY FEBRIANUS periode bulan April 2020
- l. Fc. NPWP a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
- m. Fc. BPJS a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Mei 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- q. Asuransi SLU a.n ALBET ONKY FEBRIANUS tanggal 11 Mei 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ALBET ONKY FEBRIANUS
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00151 tanggal 11 Mei 2020,
- u. Surat Pernyataan a.n ALBET ONKY FEBRIANUS tanggal 11 Mei 2020
- v. Print out foto ALBET ONKY FEBRIANUS
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ALBET ONKY FEBRIANUS
- y. SK an. ALBET ONKY FEBRIANUS.
Dokumen kredit atasnama PRASETYO 1 (satu) bendel DEWANTORO, No Rek L0002/801/2005/00142, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n PRASETYO DEWANTORO

Halaman 503 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n PRASETYO DEWANTORO NIK 340312230590001 dan Fc. KTP a.n Setyowati 3403126706950002
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n PRASETYO DEWANTORO No: 3403121107180003
- h. Buku Nikah a.n No: 0047/003/III/2018
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.242/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132304/ PRASETYO DEWANTORO periode bulan April 2020
- k. Fc. NPWP a.n PRASETYO DEWANTORO
- l. Fc. BPJS a.n PRASETYO DEWANTORO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n PRASETYO DEWANTORO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n PRASETYO DEWANTORO tanggal 12 Mei 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. PRASETYO DEWANTORO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00142 tanggal 12 Mei 2020
- t. Surat Pernyataan a.n PRASETYO DEWANTORO tanggal 12 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n PRASETYO

Halaman 504 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTORO tanggal 12 Mei 2020

- v. foto PRASETYO DEWANTORO
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n PRASETYO DEWANTORO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n PRASETYO DEWANTORO
- y. SK an. PRASETYO DEWANTORO.
Dokumen kredit atasnama META INDRIYANI, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2005/00186, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n META INDRIYANI
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n META INDRIYANI NIK 3308105506900002 dan Fc. KTP a.n DIMAS SUSANTO NIK 3308100101930004
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n DIMAS SUSANTO No: 3308100203180005
 - h. Buku Nikah a.n No: 0723/045/XII/2017
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.148/012/HCM TRANSVISION/III/2017
tanggal 1 Maret 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n META INDRIYANI periode April 2020 NPK Karyawan: 160290148
 - k. Transaction Inquiry Account 011730020405101/ META INDRIYANI periode bulan April 2020
 - l. Fc. NPWP a.n META INDRIYANI,1 (satu) Fc. BPJS a.n META INDRIYANI
 - m. sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n META INDRIYANI

Halaman 505 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n META INDRIYANI tanggal 12 Mei 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. META INDRIYANI
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00186 tanggal 12 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n META INDRIYANI tanggal 12 Mei 2020
- u. Print out foto META INDRIYANI
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n META INDRIYANI
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n META INDRIYANI
- x. SK an. META INDRIYANI.
Dokumen kredit atasnama YOHAN SETIAWAN, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2005/00149, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n YOHAN SETIAWAN
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n YOHAN SETIAWAN NIK 3371010901960002
 - g. Fc. NPWP a.n YOHAN SETIAWAN
 - h. Fc. BPJS a.n YOHAN SETIAWAN
 - i. Fc. KK a.n UNTUNG No. 3371030111085826
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.156/012/HCM TRANSVISION/VI/2017

Halaman 506 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2017

- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n YOHAN SETIAWAN periode April 2020 NPK Karyawan: 160696156
- l. Transaction Inquiry Account 013500020036235/ YOHAN SETIAWAN periode bulan April 2020
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n YOHAN SETIAWAN
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 11 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- p. Kuintansi Asuransi SLU a.n YOHAN SETIAWAN tanggal 11 Mei 2020
- q. Bukti Pembayaran dari Bank Jogja a.n. YOHAN SETIAWAN
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 11 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/001496 tanggal 11 Mei 2020
- t. Surat Pernyataan a.n YOHAN SETIAWAN tanggal 11 Mei 2020
- u. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n YOHAN SETIAWAN
- v. Print out foto YOHAN SETIAWAN
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. YOHAN SETIAWAN
- x. SK an. YOHAN SETIAWAN.
Dokumen kredit an. BENI DWI SUNARYO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00193, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n BENI DWI SUNARYO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara

Halaman 507 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Gaji

- f. Fc. KTP a.n BENI DWI SUNARYO NIK 3371021906830001 dan Fc. KTP a.n FATMAWATI NIK 3371034410840001
- g. Fc. NPWP a.n BENI DWI SUNARYO,
- h. Fc. Kartu Keluarga a.n BENI DWI SUNARYO No: 3371030111081275
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.255/012/HCM TRANSVISION/XI/2017 tanggal 25 November 2016
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n BENI DWI SUNARYO periode April 2020 NPK Karyawan: 151183255
- k. Fc. BPJS a.n BENI DWI SUNARYO
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n BENI DWI SUNARYO
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 12 Mei 2020
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- o. Asuransi SLU a.n BENI DWI SUNARYO tanggal 12 Mei 2020
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. BENI DWI SUNARYO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2020
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00193 tanggal 12 Mei 2020
- s. Surat Pernyataan a.n BENI DWI SUNARYO tanggal 12 Mei 2020
- t. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n BENI DWI SUNARYO tanggal 12 Mei 2020
- u. Print out foto BENI DWI SUNARYO
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n BENI DWI SUNARYO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n BENI DWI SUNARYO

Halaman 508 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. SK an. BENI DWI SUNARYO.
Dokumen kredit an. WAHYU WIGANDA, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2005/00256, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
WAHYU WIGANDA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n WAHYU WIGANDA NIK
3371013105920005
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n WAHYU WIGANDA No:
3371033110083895
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.267/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017
tanggal 23 Agustus 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
WAHYU WIGANDA periode April 2020 NPK
Karyawan: 160892267
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132325/
WAHYU WIGANDA periode bulan April 2020,
 - k. Fc. NPWP a.n WAHYU WIGANDA
 - l. Fc. BPJS a.n WAHYU WIGANDA
 - m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
WAHYU WIGANDA
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Mei 2020
 - o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei
2020
 - p. Asuransi SLU a.n WAHYU WIGANDA tanggal 14
Mei 2020
 - q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. WAHYU
WIGANDA
 - r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal

Halaman 509 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2020

- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00256 tanggal 14 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n WAHYU WIGANDA tanggal 14 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n WAHYU WIGANDA tanggal 14 Mei 2020
- v. Print out foto WAHYU WIGANDA
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WAHYU WIGANDA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n WAHYU WIGANDA
- y. SK an. WAHYU WIGANDA.
Dokumen kredit atas nama WAHYU PRASETIYO, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2005/00257, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n WAHYU PRASETIYO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n WAHYU PRASETIYO NIK 3403051108950002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n PAIJO No: 3403050311078014
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.318/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n WAHYU PRASETIYO periode April 2020 NPK Karyawan: 161095318
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132310/ WAHYU PRASETIYO periode bulan April 2020

Halaman 510 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fc. NPWP a.n WAHYU PRASETIYO
- l. Fc. BPJS a.n WAHYU PRASETIYO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n WAHYU PRASETIYO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n WAHYU PRASETIYO tanggal 14 Mei 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. WAHYU PRASETIYO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00257 tanggal 14 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n WAHYU PRASETIYO tanggal 14 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n WAHYU PRASETIYO tanggal 14 Mei 2020
- v. Print out foto WAHYU PRASETIYO
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WAHYU PRASETIYO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n WAHYU PRASETIYO
- y. SK an. WAHYU PRASETIYO.
Dokumen kredit atasnama WAHYUDI, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00261, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n WAHYUDI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n WAHYUDI NIK 3308191306830007

Halaman 511 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Fc. KTP a.n NURYATI NIK
3371015808000003

g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUPARMO No:
3308190407102305

h. Fc. Buku Nikah a.n No. 0258/006/XI/2019

i. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.261/012/HCM TRANSVISION/XI/2016
tanggal 29 November 2016

j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
WAHYUDI periode April 2020 NPK Karyawan:
151183261

k. Transaction Inquiry Account 011730020405950/
WAHYUDI periode bulan April 2020

l. Fc. NPWP a.n WAHYUDI,1 (satu) Fc. BPJS a.n
WAHYUDI

m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
WAHYUDI

n. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Mei 2020

o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei
2020

p. Asuransi SLU a.n WAHYUDI tanggal 14 Mei 2020

q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. WAHYUDI

r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
14 Mei 2020

s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2005/00261 tanggal 14 Mei 2020,

t. Surat Pernyataan a.n WAHYUDI tanggal 14 Mei
2020

u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n WAHYUDI
tanggal 14 Mei 2020

v. Prin out foto WAHYUDI

w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n WAHYUDI

x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
WAHYUDI

y. SK an. WAHYUDI.

Dokumen kredit atasnama YUDIS MEDAD A 1 (satu) bendel

Halaman 512 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, No Rek L0002/801/2005/00262,
nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN NIK 3371022110930001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN No: 3371030111087528
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.246/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN periode April 2020 NPK Karyawan: 160693246
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132330/ YUDIS MEDAD A KURNIAWAN periode bulan April 2020, 1 (satu) Fc. NPWP a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- k. Fc. BPJS a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN,
- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 14 Mei 2020
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei 2020
- o. Asuransi SLU a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2020
- p. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 14 Mei 2020

Halaman 513 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00262 tanggal 14 Mei 2020,
- s. Surat Pernyataan a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2020
- t. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2020,
- u. Print out foto YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n YUDIS MEDAD A KURNIAWAN
- x. SK an. YUDIS MEDAD A KURNIAWAN.
Dokumen kredit an. DAMIRI, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2005/00384, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DAMIRI
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n DAMIRI NIK 3371010609820004
 - g. Fc. KTP a.n HASTUTI NIK 33710106098200043371015106880003
 - h. Fc. Buku Nikah a.n No. 69/05/II/2005
 - i. Fc. Kartu Keluarga a.n DAMIRI No: 3371033110087636
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.110/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 10 Februari 2017
 - k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DAMIRI periode April 2020 NPK Karyawan: 1601821110
 - l. Transaction Inquiry Account 010840020132367/

Halaman 514 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIRI periode bulan April 2020

- m. Fc. NPWP a.n DAMIRI,1 (satu) Fc. BPJS a.n DAMIRI
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DAMIRI
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 Mei 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- q. Asuransi SLU a.n DAMIRI tanggal 19 Mei 2020
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DAMIRI
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00384 tanggal 19 Mei 2020,
- u. Surat Pernyataan a.n DAMIRI tanggal 19 Mei 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n DAMIRI tanggal 19 Mei 2020
- w. Print out foto DAMIRI
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DAMIRI
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DAMIRI
- z. SK an. DAMIRI.
Dokumen kredit an. TEDDY RIYANTO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00387, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n TEDDY RIYANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n TEDDY RIYANTO NIK 3471040102970001 dan Fc. KTP a.n DESTIANA YULIA NIK 3471065312980001
 - g. Fc. Buku Nikah No. 0073/008/IX/2016
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n TEDDY RIYANTO No:

Halaman 515 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3471042509170002

- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.268/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017
tanggal 24 Agustus 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n TEDDY
RIYANTO periode April 2020 NPK Karyawan:
160897268
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132351/
TEDDY RIYANTO periode bulan April 2020
- l. Fc. NPWP a.n TEDDY RIYANTO
- m. Fc. BPJS a.n TEDDY RIYANTO
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
TEDDY RIYANTO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 Mei 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei
2020
- q. Asuransi SLU a.n TEDDY RIYANTO tanggal 19
Mei 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. TEDDY
RIYANTO
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
19 Mei 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2005/00387 tanggal 19 Mei 2020,
- u. Surat Pernyataan a.n TEDDY RIYANTO tanggal
19 Mei 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n TEDDY
RIYANTO tanggal 19 Mei 2020
- w. Print out foto TEDDY RIYANTO
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n TEDDY RIYANTO
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n TEDDY
RIYANTO
- z. SK an. TEDDY RIYANTO.
Dokumen kredit An. SARIYANTO, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2005/00389, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :

Halaman 516 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n SARIYANTO
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n SARIYANTO NIK 3371010805950003
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n SARIYANTO No: 3371031109170002
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.271/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SARIYANTO periode April 2020 NPK Karyawan: 160895271
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132372/ SARIYANTO periode bulan April 2020
- k. Fc. NPWP a.n SARIYANTO
- l. Fc. BPJS a.n SARIYANTO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n SARIYANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n SARIYANTO tanggal 19 Mei 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. SARIYANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00389 tanggal 19 Mei 2020
- t. Surat Pernyataan a.n SARIYANTO tanggal 19 Mei 2020

Halaman 517 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n SARIYANTO tanggal 19 Mei 2020
- v. Print out foto SARIYANTO
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n SARIYANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SARIYANTO
- y. SK an. SARIYANTO.
Dokumen kredit atasnama SAIFUL ALIM, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00390, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n SAIFUL ALIM
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n SAIFUL ALIM NIK 3308011202820001 dan Fc. KTP a.n ARIYANI NIK 3308016010880003
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n SAIFUL ALIM No: 3371031505180003
 - h. Fc. Buku Nikah No. 365/09/IX/2004
 - i. fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.237/012/HCM TRANSVISION/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SAIFUL ALIM periode April 2020 NPK Karyawan: 150882237
 - k. Transaction Inquiry Account 010840020132388/ SAIFUL ALIM periode bulan April 2020
 - l. Fc. NPWP a.n SAIFUL ALIM
 - m. Fc. BPJS a.n SAIFUL ALIM
 - n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n SAIFUL ALIM

Halaman 518 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 19 Mei 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- q. Asuransi SLU a.n SARIYANTO tanggal 19 Mei 2020
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. SAIFUL ALIM
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 19 Mei 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00390 tanggal 19 Mei 2020,
- u. Surat Pernyataan a.n SAIFUL ALIM tanggal 19 Mei 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n SAIFUL ALIM tanggal 19 Mei 2020
- w. Print out foto SAIFUL ALIM
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SAIFUL ALIM
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SAIFUL ALIM
- z. SK an. SAIFUL ALIM.
Dokumen kredit atasnama RIWANDA DEWI SARTIKA, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/1912/00427, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n RIWANDA DEWI SARTIKA
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n RIWANDA DEWI SARTIKA NIK 3471047008980001 dan Fc. KTP a.n AUDI PAMUNGKAS DIKY SAPUTRA NIK 3471041207980001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n AUDI PAMUNGKAS DIKY SAPUTRA No: 3471041909180006

Halaman 519 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fc. Buku Nikah No. 3650015/008/II/2018
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.353/012/HCM TRANSVISION/XII/2017
tanggal 19 Desember 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
RIWANDA DEWI SARTIKA periode April 2020
NPK Karyawan: 161298353
- k. Transaction Inquiry Account 01840020132393/
RIWANDA DEWI SARTIKA periode bulan April
2020
- l. Fc. NPWP a.n RIWANDA DEWI SARTIKA
- m. Fc. BPJS a.n RIWANDA DEWI SARTIKA
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
RIWANDA DEWI SARTIKA
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 20 Mei 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei
2020
- q. Asuransi SLU a.n SARIYANTO tanggal 20 Mei
2020
- r. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. RIWANDA
DEWI SARTIKA
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2005/00427 tanggal 20 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n RIWANDA DEWI SARTIKA
tanggal 20 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n RIWANDA
DEWI SARTIKA tanggal 20 Mei 2020
- v. Print out foto RIWANDA DEWI SARTIKA,
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n RIWANDA DEWI
SARTIKA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
RIWANDA DEWI SARTIKA
- y. SK an. RIWANDA DEWI SARTIKA.
Dokumen kredit atas nama ROMA KURNIATI, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2005/00520, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :

Halaman 520 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ROMA KURNIAT
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ROMA KURNIATI NIK 3371017007860003 dan Fc. KTP a.n EDDY SLAMET NIK 3371011204690005
- g. Fc. KTP a.n EDDY SLAMET NIK 3371011204690005
- h. Fc. Kartu Keluarga a.n EDDY SLAMET No: 3371033110087126
- i. Fc. Akta Nikah No: AK.667.0000423
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.186/012/HCM TRANSVISION/IV/2017 tanggal 04 April 2017
- k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ROMA KURNIATI periode April 2020 NPK Karyawan: 160486186
- l. Transaction Inquiry Account 010840020132400/ ROMA KURNIATI periode bulan April 2020
- m. Fc. NPWP a.n ROMA KURNIATI
- n. Fc. BPJS a.n ROMA KURNIATI
- o. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ROMA KURNIATI
- p. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 Mei 2020
- q. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 Mei 2020
- r. Asuransi SLU a.n ROMA KURNIATI tanggal 28 Mei 2020
- s. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ROMA KURNIATI
- t. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal

Halaman 521 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2020

- u. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00320 tanggal 28 Mei 2020,
- v. Surat Pernyataan a.n ROMA KURNIATI tanggal 28 Mei 2020
- w. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ROMA KURNIATI tanggal 28 Mei 2020
- x. Print out foto ROMA KURNIATI
- y. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ROMA KURNIATI
- z. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ROMA KURNIATI
- aa. SK an. ROMA KURNIATI.
Dokumen kredit an. GIGIH PRASETYO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2005/00519, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n GIGIH PRASETYO,
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n GIGIH PRASETYO NIK 3371011507970001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n MUSLE No: 3371030111089481
 - h. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.359/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n GIGIH PRASETYO periode April 2020 NPK Karyawan: 161297359
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132416/ GIGIH PRASETYO periode bulan April 2020
 - k. Fc. NPWP a.n GIGIH PRASETYO

Halaman 522 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fc. BPJS a.n GIGIH PRASETYO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n GIGIH PRASETYO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 28 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 28 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n SARIYANTO tanggal 28 Mei 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. GIGIH PRASETYO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 28 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00519 tanggal 28 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n GIGIH PRASETYO tanggal 28 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n GIGIH PRASETYO tanggal 28 Mei 2020
- v. Print out foto GIGIH PRASETYO
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n GIGIH PRASETYO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n GIGIH PRASETYO
- y. SK an. GIGIH PRASETYO.
Dokumen kredit atasnama SRI WAHYUNINGSIH, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/1911/00556, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n SRI WAHYUNINGSIH
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ROMA KURNIATI NIK 3308196808960002

Halaman 523 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fc. Kartu Keluarga a.n DADANG SURYANA No: 3308190407101675
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.263/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SRI WAHYUNINGSIH periode April 2020 NPK Karyawan: 160896263
- j. Transaction Inquiry Account 010840020130955/ SRI WAHYUNINGSIH periode bulan April 2020,
- k. Fc. NPWP a.n SRI WAHYUNINGSIH
- l. Fc. BPJS a.n SRI WAHYUNINGSIH
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n SRI WAHYUNINGSIH
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 29 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n SRI WAHYUNINGSIH tanggal 29 Mei 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. SRI WAHYUNINGSIH
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 29 Mei 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2005/00556 tanggal 29 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n SRI WAHYUNINGSIH tanggal 29 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n SRI WAHYUNINGSIH tanggal 29 Mei 2020
- v. Print out foto SRI WAHYUNINGSIH
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n. SRI WAHYUNINGSIH
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SRI WAHYUNINGSIH
- y. SK an. SRI WAHYUNINGSIH.
Dokumen kredit atasnama D THESDA NOVYANDA 1 (satu) bendel

Halaman 524 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTARA, No Rek L0002/801/2005/00557, nominal

Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA
- b. Permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA NIK 3471072911970002
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n BERTHA WIDYANTARI DWINUNING P. No: 3471070903170002
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.368/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA periode April 2020 NPK Karyawan: 161297368
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132421/ D THESDA NOVYANDA PANTARA periode bulan April 2020
- k. Fc. NPWP a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA
- l. Fc. BPJS a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 29 Mei 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 29 Mei 2020
- p. Asuransi SLU a.n D THESDA NOVYANDA PANTARA tanggal 29 Mei 2020
- q. Bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. D THESDA NOVYANDA PANTARA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 29 Mei 2020

Halaman 525 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2005/00557 tanggal 29 Mei 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n D THESDA NOVYANDA
PANTARA tanggal 29 Mei 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n D THESDA
NOVYANDA PANTARA tanggal 29 Mei 2020
- v. Print out foto D THESDA NOVYANDA PANTARA
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n D THESDA
NOVYANDA PANTARA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n D
THESDA NOVYANDA PANTARA
- y. SK an. D THESDA NOVYANDA PANTARA.
Dokumen kredit atasnama GALIH NANDA JULIANTO, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/2006/00055, nominal Rp.
100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
GALIH NANDA JULIANTO
 - b. Permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n GALIH NANDA JULIANTO NIK
3371023107980002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n SLAMET RIYADI No:
3371031802130003
 - h. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.394/012/HCM TRANSVISION/II/2018
tanggal 04 Januari 2018
 - i. Transaction Inquiry Account 0117300020405970/
GALIH NANDA JULIANTO periode bulan Mei 2020
 - j. Fc. NPWP a.n GALIH NANDA JULIANTO
 - k. Fc. BPJS a.n GALIH NANDA JULIANTO
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
GALIH NANDA JULIANTO

Halaman 526 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 03 Juni 2020
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 03 Juni 2020
- o. Asuransi SLU a.n GALIH NANDA JULIANTO tanggal 03 Juni 2020
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. GALIH NANDA JULIANTO
- q. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Juni 2020
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000055 tanggal 03 Juni 2020
- s. Surat Pernyataan a.n GALIH NANDA JULIANTO tanggal 03 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n GALIH NANDA JULIANTO tanggal 03 Juni 2020,
- u. Print out foto GALIH NANDA JULIANTO
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n GALIH NANDA JULIANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n GALIH NANDA JULIANTO
- x. SK an. GALIH NANDA.
Dokumen kredit atasnama BAGAS ARMAN 1 (satu) bendel FERDIANTO, No Rek L0002/901/2006/00048, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO NIK 3308193101990002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUDARMAN No: 3308190307108889
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

Halaman 527 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.398/012/HCM TRANSVISION/II/2018

tanggal 08 Januari 2018

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO periode Mei 2020 NPK Karyawan: 170199398,
- j. Transaction Inquiry Account 011730020405965/ BAGAS ARMAN FERDIANTO periode bulan Mei 2020
- k. Fc. NPWP a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
- l. Fc. BPJS a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
- n. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 03 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 03 Juni 2020
- p. Asuransi SLU a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO tanggal 03 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. BAGAS ARMAN FERDIANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 03 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00048 tanggal 03 Juni 2020,
- t. Surat Pernyataan a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO tanggal 03 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO tanggal 03 Juni 2020
- v. Print out foto BAGAS ARMAN FERDIANTO
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n BAGAS ARMAN FERDIANTO
- y. SK an. BAGAS ARMAN FERDIANTO.
Dokumen kredit an. KOMARIYAH, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2006/00092, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :

Halaman 528 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n KOMARIYAH
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KOMARIYAH periode Mei 2020 NPK Karyawan: 1608889278
- g. Fc. KTP a.n KOMARIYAH NIK 3308185901890001 dan Fc. KTP a.n HERU SUTOPO NIK 3674041412830006
- h. Fc. Buku Nikah No. 88/25/XII/2013
- i. Fc. Kartu Keluarga a.n HERU SUTOPO No: 3308181311120006
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.278/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132458/ KOMARIYAH periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n KOMARIYAH
- m. Fc. BPJS a.n KOMARIYAH
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n KOMARIYAH
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 04 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04 Juni 2020
- q. Asuransi SLU a.n KOMARIYAH tanggal 04 Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KOMARIYAH
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 04 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

Halaman 529 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/2006/000092 tanggal 04 Juni 2020

- u. Surat Pernyataan a.n KOMARIYAH tanggal 04 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n KOMARIYAH tanggal 04 Juni 2020
- w. Print out foto KOMARIYAH
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n KOMARIYAH
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n KOMARIYAH
- z. SK an. KOMARIYAH
Dokumen kredit atasnama REMBRANT APAY 1 (satu) bendel
ARYASA, No Rek L0002/801/2006/00091, nominal Rp.
100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n REMBRANT APAY ARYASA,
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan\
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n REMBRANT APAY ARYASA periode Mei 2020
NPK Karyawan: 161298322
 - g. Fc. KTP a.n REMBRANT APAY ARYASA NIK 3310201602980002
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n REMBRANT APAY ARYASA No: 3310200504040571
 - i. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.322/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132442/ REMBRANT APAY ARYASA periode bulan Mei 2020
 - k. Fc. NPWP a.n REMBRANT APAY ARYASA
 - l. Fc. BPJS a.n REMBRANT APAY ARYASA

Halaman 530 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n REMBRANT APAY ARYASA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 04 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 04 Juni 2020
- p. Asuransi SLU a.n REMBRANT APAY ARYASA tanggal 04 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. REMBRANT APAY ARYASA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 04 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000091 tanggal 04 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n REMBRANT APAY ARYASA tanggal 04 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n REMBRANT APAY ARYASA tanggal 04 Juni 2020
- v. Print out foto REMBRANT APAY ARYASA
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n REMBRANT APAY ARYASA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n REMBRANT APAY ARYASA
- y. SK an. APAY ARYASA.
Dokumen kredit atasnama OKI STIAWAN, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2006/00127, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n OKI STIAWAN
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n OKI STIAWAN periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160696244

Halaman 531 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fc. KTP a.n OKI STIAWAN NIK 33403131210960001 dan Fc. KTP a.n TITIK AMINAH NIK 3403025805980001
 - h. Fc. Buku Nikah No. 0006/006/II/2018
 - i. Fc. Kartu Keluarga a.n OKI STIAWAN No: 3403020702180003
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.244/012/HCM TRANSVISION/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017
 - k. Transaction Inquiry Account 010840020132463/ OKI STIAWAN periode bulan Mei 2020
 - l. Fc. NPWP a.n OKI STIAWAN
 - m. Fc. BPJS a.n OKI STIAWAN,
 - n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n OKI STIAWAN
 - o. Analisa Kredit Proguna tanggal 05 Juni 2020
 - p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 05 Juni 2020
 - q. Asuransi SLU a.n OKI STIAWAN tanggal 05 Juni 2020
 - r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. OKI STIAWAN
 - s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 05 Juni 2020
 - t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000127 tanggal 05 Juni 2020
 - u. Surat Pernyataan a.n OKI STIAWAN tanggal 05 Juni 2020
 - v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n OKI STIAWAN tanggal 05 Juni 2020
 - w. Print out foto OKI STIAWAN
 - x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n OKI STIAWAN
 - y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n OKI STIAWAN
 - z. SK an. OKI STIAWAN.
- Dokumen kredit atasnama ALDINO ADE RIZKY 1 (satu) bendel

Halaman 532 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHON, No Rek L0002/801/2006/00155, nominal

Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
- f. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
ALDINO ADE RIZKY ROMADHON periode Mei
2020 NPK Karyawan: 161297323
- g. Fc. KTP a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
NIK 340201401970001 dan Fc. KTP a.n NOVIANA
NIK 3404125811940002
- h. Fc. Buku Nikah No. 0175/50/IV/2017,
- i. Fc. Kartu Keluarga a.n ALDINO ADE RIZKY
ROMADHON No: 3404122101190005
- j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.323/012/HCM TRANSVISION/X/2017
tanggal 31 Oktober 2017
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132484/
ALDINO ADE RIZKY ROMADHON periode bulan
Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- n. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 Juni
2020
- p. Asuransi SLU a.n ALDINO ADE RIZKY
ROMADHON tanggal 08 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ALDINO
ADE RIZKY ROMADHON
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal

Halaman 533 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2020

- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000155 tanggal 08 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON tanggal 08 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON tanggal 08 Juni 2020
- v. Prin out foto ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ALDINO ADE RIZKY ROMADHON
- y. SK an. ALDINO ADE RIZKY ROMADHON.
Dokumen kredit atasnama IWAN SUTOPO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2006/00156, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n IWAN SUTOPO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n IWAN SUTOPO periode Mei 2020 NPK Karyawan: 161298366
 - g. Fc. KTP a.n IWAN SUTOPO NIK 3403052408930003 dan Fc. KTP a.n MISTI HARIANI NIK 3306157112920001
 - h. Fc. Buku Nikah No. 0083/024/IV/2014
 - i. Fc. Kartu Keluarga a.n IWAN SUTOPO No: 3403051607140001
 - j. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.366/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017

Halaman 534 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- k. Transaction Inquiry Account 0108400201324/
IWAN SUTOPO periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n IWAN SUTOPO
- m. Fc. BPJS a.n IWAN SUTOPO,
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
IWAN SUTOPO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 08 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 08 Juni
2020
- q. Asuransi SLU a.n IWAN SUTOPO tanggal 08 Juni
2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. IWAN
SUTOPO
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
08 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2006/000156 tanggal 08 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan a.n IWAN SUTOPO tanggal 08
Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n IWAN
SUTOPO tanggal 08 Juni 202
- w. Print out foto IWAN SUTOPO
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n IWAN SUTOPO
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n IWAN
SUTOPO
- z. SK an. IWAN SUTOPO.
Dokumen kredit atasnama PURWANTO, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2006/00190, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
PURWANTO,
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan,
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji

Halaman 535 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fc. KTP a.n PURWANTO NIK 33371021008790002 dan Fc. KTP a.n VITA SURATININGRUM NIK 3371026405830005,
 - g. Fc. Buku Nikah No. 379/48/VIII/2009,
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n PURWANTO No: 3371021309110002,
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.324/012/HCM TRANSVISION/XI/2016 tanggal 02 November 2016,
 - j. Transaction Inquiry Account 01173002040599/ PURWANTO periode bulan Mei 2020,
 - k. Fc. NPWP a.n PURWANTO,
 - l. Fc. BPJS a.n PURWANTO,
 - m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n PURWANTO,
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 09 Juni 2020,
 - o. lembar Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 09 Juni 2020,
 - p. Asuransi SLU a.n PURWANTO tanggal 09 Juni 2020,
 - q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. PURWANTO,
 - r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 09 Juni 2020,
 - s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000190 tanggal 09 Juni 2020,
 - t. Surat Pernyataan a.n PURWANTO tanggal 09 Juni 2020,
 - u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n PURWANTO tanggal 09 Juni 2020,
 - v. Print out foto PURWANTO,
 - w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n PURWANTO,
 - x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. PURWANTO,
 - y. SK an. PURWANTO.
- Dokumen kredit atasnama ARI SETIAWAN, No Rek 1 (satu) bendel

Halaman 536 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/2006/00222, nominal Rp. 100.000.000,-

yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ARI SETIAWAN,
- b. permohonan Kredit Pegawai,
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan,
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n ARI SETIAWAN NIK 3371011103830002,
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUMIRAH No: 3371031501140002,
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.182/012/HCM TRANSVISION/IV/2017 tanggal 03 April 2016,
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ARI SETIAWAN periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160483182,
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132528/ARI SETIAWAN periode bulan Mei 2020,
- k. Fc. NPWP a.n ARI SETIAWAN,
- l. Fc. BPJS a.n ARI SETIAWAN,
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ARI SETIAWAN,
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Juni 2020,
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020,
- p. Asuransi SLU a.n ARI SETIAWAN tanggal 10 Juni 2020,
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARI SETIAWAN,
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020,
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :

Halaman 537 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/2006/000222 tanggal 10 Juni 2020,

- t. Surat Pernyataan a.n ARI SETIAWAN tanggal 10 Juni 2020,
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ARI SETIAWAN tanggal 10 Juni 2020,
- v. Print out foto ARI SETIAWAN,
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ARI SETIAWAN,
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ARI SETIAWAN,
- y. SK an. ARI SETIAWAN.
Dokumen kredit atasnama ARIF DWIYANTO, No Rek. 1 (satu) bendel
L0002/801/2006/00225, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ARIF DWIYANTO,
 - b. permohonan Kredit Pegawai,
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan,
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ARIF DWIYANTO NIK 3371031806940001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n ACHMAD No: 3371030111089086
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.277/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017,
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ARIF DWIYANTO periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160894277,
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132507/ ARIF DWIYANTO periode bulan Mei 2020
 - k. Fc. NPWP a.n ARIF DWIYANTO
 - l. Fc. BPJS a.n ARIF DWIYANTO
 - m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

Halaman 538 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF DWIYANTO

- n. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020,
- p. Asuransi SLU a.n ARIF DWIYANTO tanggal 10 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ARIF DWIYANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000225 tanggal 10 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ARIF DWIYANTO tanggal 10 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ARIF DWIYANTO tanggal 10 Juni 2020
- v. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ARIF DWIYANTO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ARIF DWIYANTO
- x. SK an. ARIF DWIYANTO.
Dokumen kredit atasnama JOKO PAMUNGKAS, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2006/00227, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n JOKO PAMUNGKAS
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n JOKO PAMUNGKAS NIK 3371011211930002 dan Fc. KTP a.n IVANA NUR CHASANAH NIK 3371016712990002,,
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n JOKO PAMUNGKAS No: 3371031907160003
 - h. Fc. Buku Nikah No: 0097/024/IV/201,

Halaman 539 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.295/012/HCM TRANSVISION/IX/2017
tanggal 11 September 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n JOKO
PAMUNGKAS periode Mei 2020 NPK Karyawan:
160993295
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132512/
JOKO PAMUNGKAS periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n JOKO PAMUNGKAS
- m. Fc. BPJS a.n JOKO PAMUNGKAS
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
JOKO PAMUNGKAS
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Juni 2020
- p. 1 (satu) lembar Memorandum Persetujuan Kredit
tanggal 10 Juni 2020
- q. Asuransi SLU a.n JOKO PAMUNGKAS tanggal 10
Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. JOKO
PAMUNGKAS
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
10 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2006/000227 tanggal 10 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan a.n JOKO PAMUNGKAS
tanggal 10 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n JOKO
PAMUNGKAS tanggal 10 Juni 2020
- w. Prin out foto JOKO PAMUNGKAS
- x. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n JOKO
PAMUNGKAS
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n JOKO
PAMUNGKAS
- z. SK an. JOKO PAMUNGKAS
Dokumen kredit atasnama KENTIT APRIE LIANY, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2006/00229, nominal Rp.
100.000.000,- yang terdiri dari :

Halaman 540 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n KENTIT APRIE LIANY
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n KENTIT APRIE LIANY NIK 3403020104940002
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n KENTIT APRIE LIANY No: 3403022301190001
- h. Fc. Buku Nikah No: 0417/083/IX/2017
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.262/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n KENTIT APRIE LIANY periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160894262
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132494/ KENTIT APRIE LIANY periode bulan Mei 2020
- l. 1 Fc. NPWP a.n KENTIT APRIE LIANY
- m. Fc. BPJS a.n KENTIT APRIE LIANY
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n KENTIT APRIE LIANY
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 10 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020
- q. Asuransi SLU a.n KENTIT APRIE LIANY tanggal 10 Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. KENTIT APRIE LIANY
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 10 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000229 tanggal 10 Juni 2020

Halaman 541 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pernyataan a.n KENTIT APRIE LIANY tanggal 10 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n KENTIT APRIE LIANY tanggal 10 Juni 2020
- w. Print out foto KENTIT APRIE LIANY
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n KENTIT APRIE LIANY
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n KENTIT APRIE LIANY
- z. SK an. KENTIT APRIE LIANY.
Dokumen kredit atasnama DENNY SUSILA 1 (satu) bendel
ANDRIYANA, No Rek L0002/801/2006/00459, nominal
Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA NIK 3308184709930003, dan Fc. KTP a.n DINA AYU SAPUTRI NIK 3308184709930003
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA No: 3371021912130001
 - h. Fc. Buku Nikah No: 0342/032/VI/2018
 - i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.138/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
 - j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160286138
 - k. Transaction Inquiry Account 011730020406039/ DENNY SUSILA ANDRIYANA periode bulan Mei 2020

Halaman 542 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fc. NPWP a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
- m. Fc. BPJS a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 Juni 2020
- q. Asuransi SLU a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA tanggal 18 Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DENNY SUSILA ANDRIYANA
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 18 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000459 tanggal 18 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA tanggal 18 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA tanggal 18 Juni 2020
- w. Prin out foto DENNY SUSILA ANDRIYANA
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DENNY SUSILA ANDRIYANA
- z. SK an. DENNY SUSILA ANDRIYANA.
Dokumen kredit atasnama ENGGAR DWI 1 (satu) bendel PRASETYO, No Rek L0002/801/2006/00461, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ENGGAR DWI PRASETYO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ENGGAR DWI PRASETYO NIK

Halaman 543 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3371010610970002

- g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUPARNO SAPUTRO No:
3371030111086069
- h. HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 31 Agustus
2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
ENGGAR DWI PRASETYO periode Mei 2020
NPK Karyawan: 160897279
- j. Transaction Inquiry Account 011730020406018/
ENGGAR DWI PRASETYO periode bulan Mei
2020
- k. Fc. NPWP a.n ENGGAR DWI PRASETYO
- l. Fc. BPJS a.n ENGGAR DWI PRASETYO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
ENGGAR DWI PRASETYO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 Juni
2020
- p. Asuransi SLU a.n ENGGAR DWI PRASETYO
tanggal 18 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ENGGAR
DWI PRASETYO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
18 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2006/000459 tanggal 18 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ENGGAR DWI PRASETYO
tanggal 18 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ENGGAR DWI
PRASETYO tanggal 18 Juni 2020
- v. Print out foto ENGGAR DWI PRASETYO
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n ENGGAR DWI
PRASETYO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
ENGGAR DWI PRASETYO
- y. SK an. ENGGAR DWI PRASETYO.
Dokumen kredit atasnama SANIJA, No Rek 1 (satu) bendel

Halaman 544 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L0002/801/2006/00462, nominal Rp. 100.000.000,-

yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n SANIJA:
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n SANIJA NIK 3209201204850007 dan Fc. KTP a.n MAYA SEPTI SUSANTI NIK 3371016201970002
- g. Fc. Buku Nikah No. 0018/018/II/2019
- h. Fc. Kartu Keluarga a.n SANIJA No: 3371011907190002
- i. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.131/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 15 Februari 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n SANIJA periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160285131
- k. Transaction Inquiry Account 011730020406023/ SANIJA periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n SANIJA
- m. Fc. BPJS a.n SANIJA
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n SANIJA
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 18 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 18 Juni 2020
- q. Asuransi SLU a.n SANIJA tanggal 18 Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. SANIJA
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 18 Juni 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/000462 tanggal 18 Juni 2020

Halaman 545 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pernyataan a.n SANIJA tanggal 18 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n SANIJA tanggal 18 Juni 2020
- w. Print out foto SANIJA
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n SANIJA
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n SANIJA
- z. SK an. SANIJA.
Dokumen kredit atasnama POLIKARPUS FEBRIAN 1 (satu) bendel
DWI ANGGORO, No Rek L0002/801/2006/00520,
nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO,
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO NIK 3471041802950001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n ENDANG DWI SUWARTANA No: 3471040409990050
 - h. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.345/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO periode Mei 2020 NPK Karyawan: 161295345
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132580/ POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO periode bulan Mei 2020
 - k. Fc. NPWP a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO
 - l. Fc. BPJS a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO

Halaman 546 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO,
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 Juni 2020
- p. Asuransi SLU a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI tanggal 22 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. POLIKARPUS FEBRIAN DWI
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 22 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00520 tanggal 22 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI tanggal 22 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI tanggal 22 Juni 2020
- v. Print out foto POLIKARPUS FEBRIAN DWI
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n POLIKARPUS FEBRIAN DWI
- y. SK an. POLIKARPUS FEBRIAN DWI.
Dokumen kredit atasnama EKO WAHYANTO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/1911/00521, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n EKO WAHYANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n EKO WAHYANTO NIK 3310191508820002 dan Fc. KTP a.n MARYANI NIK 3310196707870004

Halaman 547 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fc. Buku Nikah No. 382/05/VIII/2009
- h. Fc. Kartu Keluarga a.n EKO WAHYANTO No:
3310190312120002
- i. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.150/012/HCM TRANSVISION/III/2017
tanggal 02 Maret 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n EKO
WAHYANTO periode Mei 2020 NPK Karyawan:
160382150
- k. Transaction Inquiry Account 010840021000014/
EKO WAHYANTO periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n EKO WAHYANTO
- m. Fc. BPJS a.n EKO WAHYANTO
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
EKO WAHYANTO
- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 22 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 22 Juni
2020
- q. Asuransi SLU a.n EKO WAHYANTO tanggal 22
Juni 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. EKO
WAHYANTO
- s. Tanda Terima SK ASLI dari Bank Jogja a.n. EKO
WAHYANTO
- t. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
22 Juni 2020
- u. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2006/00521 tanggal 22 Juni 2020
- v. Surat Pernyataan a.n EKO WAHYANTO tanggal
22 Juni 2020
- w. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n EKO
WAHYANTO tanggal 22 Juni 2020
- x. Print out foto EKO WAHYANTO
- y. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n EKO WAHYANTO
- z. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n EKO
WAHYANTO

Halaman 548 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. SK an. EKO WAHYANTO.

Dokumen kredit atasnama PURWANTO, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/2006/00581, nominal Rp. 100.000.000,-

yang terdiri dari :

- a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n
PURWANTO
- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak
Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara
Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n PURWANTO NIK 3403132007830002
dan Fc. KTP a.n SARNIATI NIK
3403136010830001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n PURWANTO No.
3403130709100007
- h. Fc. Buku Nikah No. 253/39/XI/2005
- i. Fc.Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA
TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.172/012/HCM TRANSVISION/III/2017
tanggal 20 Maret 2017
- j. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n
PURWANTO periode Mei 2020 NPK Karyawan:
160383172
- k. Transaction Inquiry Account 010840020132603/
PURWANTO periode bulan Mei 2020
- l. Fc. NPWP a.n PURWANTO
- m. Fc. BPJS a.n PURWANTO,
- n. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n
PURWANTO
- o. Fc. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Juni 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni
2020,2 (dua) lembar Asuransi SLU a.n
PURWANTO tanggal 24 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
PURWANTO

Halaman 549 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00581 tanggal 08 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n PURWANTO tanggal 24 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n PURWANTO tanggal 24 Juni 2020
- v. Print out foto PURWANTO
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n PURWANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n PURWANTO
- y. SK an. PURWANTO.
Dokumen kredit atasnama TOFAN PURNOMO, No 1 (satu) bendel
Rek L0002/801/2006/00382, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari:
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n TOFAN PURNOMO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n TOFAN PURNOMO NIK 3403010911920003
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n ESTI HARYATI No. 3371030909150003
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.273/012/HCM TRANSVISION/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017
 - i. Transaction Inquiry Account 011730020406086/ TOFAN PURNOMO periode bulan Mei 2020
 - j. Fc. NPWP a.n TOFAN PURNOMO
 - k. Fc. BPJS a.n TOFAN PURNOMO
 - l. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n

Halaman 550 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOFAN PURNOMO

- m. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Juni 2020
- n. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni 2020
- o. Asuransi SLU a.n TOFAN PURNOMO tanggal 24 Juni 2020
- p. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. TOFAN PURNOMO
- q. Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni 2020
- r. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00382 tanggal 24 Juni 2020
- s. Surat Pernyataan a.n TOFAN PURNOMO tanggal 24 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n TOFAN PURNOMO tanggal 24 Juni 2020
- u. Print out foto TOFAN PURNOMO
- v. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n TOFAN PURNOMO
- w. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n TOFAN PURNOMO
- x. SK an. TOFAN PURNOMO.
Dokumen kredit atasnama HERMAWAN, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2006/00583, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n HERMAWAN
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n HERMAWAN NIK 3371010103870002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n TRI KARJANAH No. 3371013110089738
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA

Halaman 551 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEMEDIA (TRANSVISION)

No.Sk.185/012/HCM TRANSVISION/IV/2017

tanggal 03 April 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n HERMAWAN periode Mei 2020 NPK Karyawan: 160487185
- j. Transaction Inquiry Account 011730020406091/ HERMAWAN periode bulan Mei 2020,
- k. Fc. NPWP a.n HERMAWAN
- l. Fc. BPJS a.n HERMAWAN
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n HERMAWAN
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 24 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni 2020
- p. Asuransi SLU a.n HERMAWAN tanggal 24 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. HERMAWAN,
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 24 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00583 tanggal 24 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n HERMAWAN tanggal 24 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n HERMAWAN tanggal 24 Juni 2020
- v. Prin out foto HERMAWAN
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n HERMAWAN
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n HERMAWAN
- y. SK an. HERMAWAN.
Dokumen kredit atasnama MUHAMMAD IRNATA 1 (satu) bendel ABITAMA, No Rek L0002/801/2006/00583, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA

Halaman 552 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permohonan Kredit Pegawai
- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n MUHAMMAD IRNATA ABITA NIK 3402151010990003
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n VIRDA IRVINA No. 3402151006200004
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.418/012/HCM TRANSVISION/II/2017 tanggal 29 Januari 2018
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n MUHAMMAD IRNATA ABITA periode Juni 2020 NPK Karyawan: 170199418
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132645/ MUHAMMAD IRNATA ABITAMA periode bulan Mei
- k. Fc. NPWP a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- l. Fc. BPJS a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 29 Juni 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 29 Juni 2020
- p. Asuransi SLU a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA tanggal 29 Juni 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 29 Juni 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2006/00710 tanggal 29 Juni 2020
- t. Surat Pernyataan a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA tanggal 29 Juni 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n MUHAMMAD

Halaman 553 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNATA ABITAMA tanggal 29 Juni 2020

- v. Print out foto MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n. MUHAMMAD IRNATA ABITAMA
- y. SK an. MUHAMMAD IRNATA ABITAMA.
Dokumen kredit atasnama ANI DWI LESTARI, No Rek 1 (satu) bendel
L0002/801/1912/00070, nominal Rp. 100.000.000,-
yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ANI DWI LESTARI
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ANI DWI LESTARI NIK 3471026608960001
 - g. Fc. KTP a.n IBNU PRIHANDOKO NIK 3404060905940001
 - h. Fc. Kartu Keluarga a.n IBNU PRIHANDOKO No. 3404061412150006
 - i. Fc. Buku Nikah No. 0053/010/V/2015
 - j. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.369/012/HCM TRANSVISION/XII/2017
tanggal 27 Desember 2017
 - k. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ANI DWI LESTARI periode Juni 2020 NPK Karyawan: 161296369
 - l. Fc. NPWP a.n ANI DWI LESTARI
 - m. Fc. BPJS a.n ANI DWI LESTARI
 - n. 28 (dua puluh delapan) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ANI DWI LESTARI

Halaman 554 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Juli 2020
- p. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- q. Asuransi SLU a.n ANI DWI LESTARI tanggal 02 Juli 2020
- r. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ANI DWI LESTARI
- s. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- t. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2007/00070 tanggal 02 Juli 2020
- u. Surat Pernyataan a.n ANI DWI LESTARI tanggal 02 Juli 2020
- v. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ANI DWI LESTARI tanggal 02 Juli 2020
- w. Print out foto ANI DWI LESTARI
- x. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ANI DWI LESTARI
- y. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ANI DWI LESTARI
- z. SK an. ANI DWI LESTARI.
Dokumen kredit atasnama ELSA ALVIYANTO, No Rek 1 (satu) bendel L0002/801/2007/00067, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n ELSA ALVIYANTO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n ELSA ALVIYANTO NIK 3402160812920001
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n UKO TRIYATNO No. 3402160311070001
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)

Halaman 555 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sk.298/012/HCM TRANSVISION/IX/2017

tanggal 13 September 2017

- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n ELSA ALVIYANTO periode Juni 2020 NPK Karyawan: 160992298
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132666/ ELSA ALVIYANTO periode bulan Juni 2020
- k. Fc. NPWP a.n ELSA ALVIYANTO
- l. Fc. BPJS a.n ELSA ALVIYANTO
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n ELSA ALVIYANTO
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Juli 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- p. Asuransi SLU a.n ELSA ALVIYANTO tanggal 02 Juli 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. ELSA ALVIYANTO
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2007/00067 tanggal 02 Juli 2020
- t. Surat Pernyataan a.n ELSA ALVIYANTO tanggal 02 Juli 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n ELSA ALVIYANTO tanggal 02 Juli 2020
- v. Print out foto ELSA ALVIYANTO
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n ELSA ALVIYANTO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n ELSA ALVIYANTO
- y. SK an. ELSA ALVIYANTO.
Dokumen kredit atasnama DHAMAS TRI SAPUTRA, 1 (satu) bendel
No Rek L0002/801/2007/00065, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
 - b. permohonan Kredit Pegawai

Halaman 556 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
- d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
- f. Fc. KTP a.n DHAMAS TRI SAPUTRA NIK 3471141711940001
- g. Fc. Kartu Keluarga a.n MUGIYONO No. 471141907070269
- h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION) No.Sk.308/012/HCM TRANSVISION/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017
- i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DHAMAS TRI SAPUTRA periode Juni 2020 NPK Karyawan: 161094308
- j. Transaction Inquiry Account 010840020132692/ DHAMAS TRI SAPUTRA periode bulan Juni 2020
- k. Fc. NPWP a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
- l. Fc. BPJS a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
- m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
- n. Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Juli 2020
- o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- p. Asuransi SLU a.n DHAMAS TRI SAPUTRA tanggal 02 Juli 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n. DHAMAS TRI SAPUTRA
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No : L0002/801/2007/00065 tanggal 02 Juli 2020
- t. Surat Pernyataan a.n DHAMAS TRI SAPUTRA tanggal 02 Juli 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n DHAMAS TRI SAPUTRA tanggal 02 Juli 2020

Halaman 557 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. foto DHAMAS TRI SAPUTRA
- w. Informasi Aktifitas Pinjaman a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n DHAMAS TRI SAPUTRA
- y. SK DHAMAS TRI SAPUTRA.
Dokumen kredit atasnama DIRMAWAN AGUS 1 (satu) bendel SAPUTRO, No Rek L0002/801/2007/00064, nominal Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. ceklis kelengkapan berkas kredit pegawai a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
 - b. permohonan Kredit Pegawai
 - c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji Dan Hak-Hak Keuangan
 - d. Surat Keterangan Pegawai Transvision
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara Memotong Gaji
 - f. Fc. KTP a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO NIK 3403120205950002
 - g. Fc. Kartu Keluarga a.n SUDIRMAN No. 3403123103090001
 - h. Fc. Surat Keputusan Direksi PT INDONUSA TELEMEDIA (TRANSVISION)
No.Sk.360/012/HCM TRANSVISION/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017
 - i. PAY SLIP PT INDONUSA TELEMEDIA a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO periode Juni 2020
NPK Karyawan: 161295360
 - j. Transaction Inquiry Account 010840020132671/ DIRMAWAN AGUS SAPUTRO periode bulan Juni 2020
 - k. Fc. NPWP a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
 - l. Fc. BPJS a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
 - m. Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
 - n. Analisa Kredit Proguna tanggal 02 Juli 2020
 - o. Memorandum Persetujuan Kredit tanggal 02 Juli

Halaman 558 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

- p. Asuransi SLU a.n DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
tanggal 02 Juli 2020
- q. bukti pembayaran dari Bank Jogja a.n.
DIRMAWAN AGUS SAPUTRO,
- r. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal
02 Juli 2020
- s. Perjanjian Kredit Profesi Multiguna No :
L0002/801/2007/00064 tanggal 02 Juli 2020
- t. Surat Pernyataan a.n DIRMAWAN AGUS
SAPUTRO tanggal 02 Juli 2020
- u. Surat Pernyataan Tulis Tangan a.n DIRMAWAN
AGUS SAPUTRO tanggal 02 Juli 2020
- v. Print out foto DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
- w. Informasi Aktivitas Pinjaman a.n DIRMAWAN
AGUS SAPUTRO
- x. Jadwal Angsuran Pinjaman Simulator a.n
DIRMAWAN AGUS SAPUTRO
- y. SK an. DIRMAWAN AGUS SAPUTRO.
Asli Perjanjian Kerjasama PT Indonusa Telemedia 5 (lima) lembar
(Transvision) Nomor : 841/10.1, Nomor :
001/015/TRANSVISION/VIII/2019, tanggal 15 Agustus
2019
Fotocopy SK Klau Victor Apryanto dengan No.SK-082/ 1 (satu) lembar
012/HCM/TRANSVISION/II/2017 tanggal 2 Januari
2017
Fotocopy KTP Klau Victor Apryanto dengan NIK : 1 (satu) lembar
5371023004840001
Fotocopy NPWP Klau Victor Apryanto dengan No: 1 (satu) lembar
14.422.874.9-922000
Asli Analisa Instansi Baru (Transvision) tanggal 2 2 (dua) lembar
Agustus 2019.
Asli Buku Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) 1 (satu) bendel
PD.BPR Bank JOGJA Kota Yogyakarta tahun 2019
Asli Surat Tanggapan dari OJK atas Laporan Khusus 2(dua) lembar
Temuan Audit Internal Bank Jogja tanggal 25
September 2020
Asli Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PD 1(satu) bendel
BPR Bank JOGJA.
1 Asli Buku Job Description PD BPR Bank Jogja 1 (satu) bendel

Halaman 559 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SK Direksi Nomor : 48/SK/DIR/BJ/VII/2019

tentang Perubahan Struktur Organisasi PD BPR Bank

Jogja Kota Yogyakarta.

Handphone merk Iphone S6 nomor IMEI 1 (satu) unit

353339071273952 dengan nomor SIM Card

081390570350

Asli Surat Keputusan Direksi PT.Indonusa Telemedia 1(satu) lembar
(Transvision)

No.SK.82/012/HCM/TRANSVISION/III/2017 tanggal 1

Maret 2017 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan

Tetap an.M.HERWADI SAPUTRO

Asli Surat Keputusan Direksi PT.Indonusa Telemedia 1(satu) lembar
(Transvision)

No.SK.371/012/HCM/TRANSVISION/X/2017 tanggal 1

Oktober 2017 tentang Pengangkatan Sebagai

Karyawan Tetap an.KLAU VICTOR APRYANTO

Asli Surat Keputusan Direksi PT.Indonusa Telemedia 1(satu) lembar
(Transvision)

No.SK.416/012/HCM/TRANSVISION/XII/2017 tanggal

1 Desember 2017 tentang Pengangkatan Sebagai

Karyawan Tetap an.FARREL EVERALD FERNANDA

Foto copy KTP an.Farrel Everalld Fernanda 1(satu) lembar

Foto copy Formulir Pembukaan Rekening 1(satu) lembar

no.445175590 an.Farrel Everalld Fernanda

Foto copy Formulir Pembukaan Rekening 1(satu) bendel

no.4451661285 an.Farrel Everalld Fernanda

Print out Rekening No. 445175590 an.Farrel Everalld 1 (satu) bendel

Fernanda periode Januari 2019 s/d September 2020

Print out Rekening No. 4451661285 an.Farrel Everalld 1(satu) bendel

Fernanda periode Januari 2019 s/d Februari 2021

Laptop Merk Lenovo E 40 dengan ID 1 (satu) unit

Barang/SN/Nomor Aset : S/N.04PI2B1XH Barcode

173130340752 beserta charger.

Fotocopy Legalisir Akta Notaris Nomor : 74 tanggal 20 1 (satu) bendel

Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Indonusa

Telemedia

Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1 (satu) bendel

2020 atas nama Lilik Hariyanto

Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1 (satu) bendel

2020 atas nama Raditya Budi HN

Halaman 560 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Agus Kurniawan	
	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Klau Victor Apriyanto	
	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Ricko Yabri Renel	
	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Eko Arga Dhady	
	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Farrel Everaldo Fernanda	
	Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober	1 (satu) bendel
	2020 atas nama Ari Sandy Prasetyo	
229.	Print Out Rekening Koran untuk pencairan kredit	
	pegawai Bank Jogja kepada PT Indonusa Telemedia	
	(Transvision) Yogyakarta dengan perincian sebagai	
	berikut :	
1	0022002260 HERIBERTUS ANTUN	1 lembar
	YUDYASTAWA	
2	0022002132 ARI SANDY PRASETYO	1 lembar
3	0022002777 DIAN ARIBOWO	1 lembar
4	0022002131 HARJONO	1 lembar
5	0022004196 FARREL EVERALDO FERNANDA	1 lembar
6	0022002757 SUCIPTO	1 lembar
7	0022007021 MARYOKO	1 lembar
8	0022009156 SUKIMAN	1 lembar
9	0022010272 RIYADI	1 lembar
10	0022011286 WINARNO	1 lembar
11	0022012762 MUHAMAD FRANKI ISDIANTO	1 lembar
12	0022012889 DAIMAN	1 lembar
13	0012013108 WIWIK YUNI LESTARI	1 lembar
14	0022013125 ARIFIN	1 lembar
15	0022013292 MARDI SANTOSO	1 lembar
16	0022013527 MUHYIDIN ASHARI	1 lembar
17	0022013570 MUJIONO	1 lembar
18	0022013571 SUMARDI	1 lembar
19	0022015978 LILIK SUMEDI	1 lembar
20	0022016058 SUPARMIN	1 lembar
21	0022016061 DWI IWAN EFFENDI	1 lembar
22	0022017207 SENO PUJI PURNOMO	1 lembar
23	0022018903 CATUR HANDOKO	1 lembar
24	0022018979 ANDY LUCKY WIBOWO SARYANTO	1 lembar
25	0022018980 HARIYANTO	1 lembar
26	0022019413 KURNIAWAN WAHYU ADI	1 lembar
27	0022007721 NORMAN SULISTYO	1 lembar
28	0022010297 PURNA ADI WICAKSONO	1 lembar
29	0022012755 KHUSNUL KHOTIMAH	1 lembar
30	0022002597 WILLI NAJIB PRASETYA	1 lembar
31	0022002734 HADI PURNOMO	1 lembar
32	0022002778 NUR ENDAH NOVITASARI	1 lembar
33	0022003752 RANDHI YUNAWAN	1 lembar

Halaman 561 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	0022009301	LILIK MARYADI	1 lembar
35	0022009410	SANDI WAHYU HANDOYO	1 lembar
36	0022009617	GALUH SEKAR NURMALITASARI	1 lembar
37	0022009638	KRISTIYANTO SATMOKO	1 lembar
38	0022010274	MUNDRIYANTO	1 lembar
39	0022010512	FATKHUL KIROM	1 lembar
40	0022011446	ARMİYATI	1 lembar
41	0022011771	NANIK WIJAYANTI	1 lembar
42	0022012134	MUHAMMAD NAJIYULLOH	1 lembar
43	0022012187	SLAMET RIYANTO	1 lembar
44	0022012892	RISYAN AZWAR TAOFIK	1 lembar
45	0022012916	BURHANUDIN	1 lembar
46	0022013013	MUSTANGIN	1 lembar
47	0022013189	MULYO UNTORO	1 lembar
48	0022013338	SALEH	1 lembar
49	0022013528	DENY SRI MARLIANTO	1 lembar
50	0022016638	PUTRI ROSA APRILIA	1 lembar
51	0022017212	JOKO RATMONO	1 lembar
52	0012010666	AGUS SUPRIYANTO	1 lembar
53	0022013623	SUGENG PRIYANTO	1 lembar
54	0022002663	AGUNG YOGO PRASETIYO	1 lembar
55	0022006035	EDO DWIKI IRAWAN	1 lembar
56	0022008479	DIMAS FRAGIAN PINASTI	1 lembar
		TRISWIYANTO	
57	0022009313	SILPIYANI ASRI NINGSIH	1 lembar
58	0022009415	RIZKY SETIAWAN	1 lembar
59	0022009642	MIFTAHUL FAUZI	1 lembar
60	0012010662	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	1 lembar
61	0022011191	EKO SUSILO	1 lembar
62	0022011279	HANI RACHMAN	1 lembar
63	0022012954	AKHMAD NOVI HIDAYAT	1 lembar
64	0022013126	TRI AGUS SUSANTO	1 lembar
65	0022013239	BASSTIYAR FEBRYONO	1 lembar
66	0022013336	DWI ADI PRASETYO	1 lembar
67	0022013642	CHRISTIAN ARGASAPUTRA	1 lembar
68	0022014563	ARIF CATUR PERMANA	1 lembar
69	0022014564	EKO PRASETYO WIBOWO	1 lembar
70	0022014592	ANSOR OKTARINI SAKTI	1 lembar
71	0022016292	UTARYADI	1 lembar
72	0022002733	NAFTALI	1 lembar
73	0022002758	AHMAD GHUFRON	1 lembar
74	0022004160	BAYU PRASETYO	1 lembar
75	0022006975	INDRA WAHYUDI	1 lembar
76	0022009409	YOSUA HANDI CAHYAPUTRA	1 lembar
77	0022010054	GLENN LAURENCE ALBIERO	1 lembar
78	0022010060	IMAM PRAYOGO	1 lembar
79	0022010507	MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN	1 lembar
80	0022010587	MURTADHO	1 lembar
81	0022010586	ARDHI ARYANTO AJI NUGROHO	1 lembar
82	0022010732	HENDRI KURNIAWAN	1 lembar
83	0022011195	DIMAS AMBARA PUTRA	1 lembar
84	0022011401	ARY CHOIRUL RIZKI	1 lembar
85	0022011762	ANISSA NIDIA PITALOKA	1 lembar
86	0022012186	FARHAN NUGRAH SECONDIO	1 lembar

Halaman 562 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WIDHAND	
87	0022012423	DITO TRICAHYO	1 lembar
88	0022012683	AHMAD RIFAI	1 lembar
89	0022012795	MUHAMAD ZAINI	1 lembar
90	0022012794	MUHAMMAD SYUKRON	1 lembar
91	0022012831	MUHAMAD MUTAKIN	1 lembar
92	0022012857	CHOIRUL ANAM	1 lembar
93	0022012888	WULAN AYU SAFITRI	1 lembar
94	0022012912	FERI ARDIYANSAH	1 lembar
95	0022012921	KHOIRONI	1 lembar
96	0022012955	DYAS ADI PUTRANTO	1 lembar
97	0022013190	MOCH EXFIN SAPUTRA	1 lembar
98	0022013293	RATNA SRI RAHAYU	1 lembar
99	0022013464	RUSTAM ADI WIRANATA	1 lembar
100	0022013465	IBNU MAULANA	1 lembar
101	0022013597	RIZKI BUANA TAUFAN RENALDI	1 lembar
102	0022013641	MUJIYONO	1 lembar
103	0022013694	AHMAD ILBA DWI SANJAYA	1 lembar
104	0022013718	RIZKY FAJARI SUKRI	1 lembar
105	0022014510	IRKA DWY ANGGREINI	1 lembar
106	0022015976	ANGGIT KRISNAWAN	1 lembar
107	0022016060	ALDO SYARIEF SAPUTRA	1 lembar
108	0022017217	KRISMANTO	1 lembar
109	0022017218	ZIKO DWI ATMIKO	1 lembar
110	0022010731	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	1 lembar
111	0022012133	RUDI HARYANTO	1 lembar
112	0022013014	DWI AGUS SAPUTRA	1 lembar
113	0022013110	KHAIRUL ANAM	1 lembar
114	0022012479	KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN	1 lembar
115	0022012760	HERO BRASIL PUTRA YEDANTO	1 lembar
116	0022013625	VREBDI HARIYANTO	1 lembar
117	0022011448	DIDIK PATRIONO	1 lembar
118	0022012855	HISTA BAGUS SAPUTRA	1 lembar
119	0022011197	MARTA GISELLA	1 lembar
120	0022013109	ALIFIA NAAFI NUGRAHANI	1 lembar
121	0012021229	YOHAN SETIAWAN	1 lembar
122	0012021230	ALBET ONKY FEBRIANUS	1 lembar
123	0012021231	TRIYONO	1 lembar
124	0012021261	META INDRIYANI	1 lembar
125	0012021262	PRASETYO DEWANTORO	1 lembar
126	0012021263	BENI DWI SUNARYO	1 lembar
127	0012021358	WAHYU WIGANDA	1 lembar
128	0012021357	WAHYU PRASETIYO	1 lembar
129	0012021359	WAHYUDI	1 lembar
130	0012021356	YUDIS MEDAD A KURNIAWAN	1 lembar
131	0012021461	DAMIRI	1 lembar
132	0012021464	TEDDY RIYANTO	1 lembar
133	0012021463	SARIYANTO	1 lembar
134	0012021462	SAIFUL ALIM	1 lembar
135	0012021477	RIWANDA DEWI SARTIKA	1 lembar
136	0012021534	GIGIH PRASETYO	1 lembar
137	0012021535	ROMA KURNIATI	1 lembar
138	0012021562	SRI WAHYUNINGSIH	1 lembar
139	0012021571	D THESDA NOVYANDA PANTARA	1 lembar
140	0012021838	BAGAS ARMAN FERDIANTO	1 lembar

Halaman 563 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	0012021842	GALIH NANDA JULIANTO	1 lembar
142	0012021870	REMBRANT APAY ARYASA	1 lembar
143	0012021868	KOMARIYAH	1 lembar
144	0012021889	OKI STIAWAN	1 lembar
145	0012021909	ALDINO ADE RIZKY ROMADHON	1 lembar
146	0012021910	IWAN SUTOPO	1 lembar
147	0012021932	PURWANTO	1 lembar
148	0012021958	ARI SETIAWAN	1 lembar
149	0012021962	ARIF DWIYANTO	1 lembar
150	0012021959	JOKO PAMUNGKAS	1 lembar
151	0012021960	KENTIT APRIE LIANY	1 lembar
152	0012022080	DENNY SUSILA ANDRIYANA	1 lembar
153	0012022084	ENGGAR DWI PRAYITNO	1 lembar
154	0012022078	SANIJA	1 lembar
155	0012022194	POLIKARPUS FEBRIAN DWI	1 lembar
		ANGGORO	
156	0012022199	EKO WAHYANTO	1 lembar
157	0012022247	PURWANTO	1 lembar
158	0012022249	TOFAN PURNOMO	1 lembar
159	0012022245	HERMAWAN	1 lembar
160	0012022310	MUHAMMAD IRNATA ABITAMA	1 lembar
161	0012022387	DIRMAWAN AGUS SAPUTRO	1 lembar
162	0012022384	DHAMAS TRI SAPUTRA	1 lembar
163	0012022385	ELSA ALVIYANTO	1 lembar
164	0012022389	ANI DWI LESTARI	1 lembar
165	0022010730	ANDIKA FEBRIYANTO	1 lembar
166	0022012793	ALDHO FEBRIANTO PUTRA	1 lembar
167	0022010074	BAGAS FATHURROHMAN IBRAHIM	1 lembar
168	0022002568	TITO SUDARMANTO	1 lembar
230.	Asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 1(satu) bendel 6975012194 an.KLAU VICTOR APRYANTO		
231.	Dokumen pembukaan rekening An.KLAU VICTOR 1 bendel APRYANTO		

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (untuk selanjutnya disebut Bank Jogja) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar, seluruh modal pada Bank Jogja merupakan kekayaan daerah Kota Yogyakarta yang dipisahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;

Halaman 564 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam perkembangan terkini modal dasar Bank Jogja adalah Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), termasuk modal yang sudah disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- Bahwa Perumda BPR Bank Jogja memiliki 2 (dua) cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa kegiatan atau usaha PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan dan menyalurkan kredit;
 - c. memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
 - e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Bahwa benar, dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, Bank Jogja salah satunya menyediakan layanan pemberian kredit pegawai yang meliputi :
 - o Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA)

Diberikan kepada pegawai di instansi pemerintah atau swasta (perusahaan) yang mendapatkan gaji setiap bulan. Dimana instansi tempat pegawai bekerja harus terlebih dahulu mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Jogja. Pembayaran angsuran atas kredit jenis ini dilakukan dengan mekanisme potong gaji.
 - o Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Diberikan kepada pegawai instansi pemerintah yang mendapatkan tambahan tunjangan kinerja (selain gaji tiap bulan) dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jogja. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan potongan tunjangan kinerja.
- Bahwa benar, produk kredit pegawai tersebut diselenggarakan Bank Jogja berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank

Halaman 565 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor : 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta. Adapun syarat-syarat dalam pengajuan Kredit PROGUNA adalah dengan mengisi formulir permohonan kredit yang terdiri dari:

- o Permohonan Kredit Pegawai (pada halaman pertama);
- o Surat Pernyataan dari Kepala/Komandan debitur bahwa pemohon kredit adalah pegawai pada kantor /kesatuan yang bersangkutan dan Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan sanggup menjamin ketertiban penyetoran angsuran dan memotong gaji (halaman kedua);
- o Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-Hak Keuangan ditandatangani debitur, bendahara dan Kepala Kantor (halaman ketiga);
- o Surat Keterangan Perincian Gaji (halaman keempat).

Selain itu pemohon kredit juga wajib melampirkan:

- o Fotocopy KTP pemohon
- o Fotocopy KTP suami/isteri bagi yang sudah menikah
- o Fotocopy surat nikah, bagi yang sudah menikah
- o Fotocopy Kartu Keluarga
- o Fotocopy agunan
- o Fotocopy SPPT PBB untuk tambahan agunan SHM dan atau SHGB
- o Fotocopy STNK untuk tambahan agunan BPKB
- Fotocopy NPWP untuk pinjaman mulai Rp.100.000.000,00
- o Asli slip gaji atau rekening koran tabungan
- Bahwa benar, para pejabat pemutus kredit terdiri dari:

Jabatan	Plafon Yang Disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Direktur Bisnis dan Operasional	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)

Halaman 566 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi . (Direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama) bersama salah satu Dewan Pengawas	Pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

- Penentuan para pejabat tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR /BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kredit Pegawai Bank Jogja pada kantor cabang Gedongkuning berdasarkan SK Direksi Bank Jogja Nomor 55/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Mutasi sdri. Erny Kusumawati (Terdakwa) dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai;
- Bahwa benar, kewenangan Terdakwa sebagai Kasi Kredit Pegawai ialah:
 - o Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit;
 - o Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
 - o Memberikan rekomendasi persetujuan kepada pemutus kredit diatas kewenangannya;
 - o Bersama-sama dengan supervisor menyelesaikan kredit bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa benar, sebagai Kasi Kredit Pegawai, Terdakwa selain memperoleh gaji dan tunjangan jabatan juga memperoleh insentif jasa produksi berdasarkan capaian yang diperolehnya dalam satu tahun kalender;
- Bahwa benar, saat Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang, disaat yang bersamaan saksi Erny Kusumawati menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai dan saksi Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (selanjutnya disebut "saksi Lintang") sebagai marketing kredit pegawai;
- Bahwa benar, saksi Farrel Everald Fernanda (selanjutnya disebut "saksi Farrel"), saksi Klau Victor Apriyanto (selanjutnya disebut "saksi Klau"), saksi Tito Sudarmanto, saksi Agus Kurniawan, saksi Rico Yabri Renel

Halaman 567 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



(selanjutnya disebut “saksi Rico”), saksi Raditya Budi Haryanto (selanjutnya disebut “saksi Raditya”) adalah pegawai tetap pada PT Indonusa Telemedia (Transvision) yang berkantor di PT Transvision Cabang Yogyakarta beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta. Sedangkan saksi Saleh Nahdi adalah mantan karyawan PT Transvision Cabang Magelang;

- Bahwa benar, sekitar tahun 2018 saksi Tito Sudarmanto telah mengatur diadakannya perjanjian kerja sama dengan beberapa bank agar dapat menerima fasilitas kredit pegawai. Kerja sama tersebut dilakukan saksi Tito Sudarmanto untuk dan atas nama PT. Transvision Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut “Transvision Yogyakarta”). Bank-bank yang berhasil diajak kerja sama untuk pemberian kredit pegawai tersebut adalah Bank DPD DIY Cabang Sleman, Bank Papua, Bank BTN Syariah, Bank Shinta Daya Cabang Kulon Progo dan Bank Bapas Magelang;
- Bahwa benar, dalam hubungan kerja sama terkait pemberian dan penerimaan kredit dengan kelima bank tersebut saksi Tito Sudarmanto telah menunjuk dirinya sendiri, saksi Klau dan saksi Saleh Nahdi untuk berperan sebagai Branch Manager dalam penandatanganan perjanjian kerja sama mewakili Transvision Yogyakarta. Padahal masing-masing mereka bukan menjabat sebagai Branch Manager dan juga tidak berwenang mewakili Transvision Yogyakarta dalam membuat perikatan kerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa benar, selain itu saksi Farrel juga diperankan sebagai Bendahara Gaji dan saksi Agus Kurniawan sebagai Bagian Kepegawaian (HRD) padahal kedua jabatan tersebut tidak terdapat dalam struktur organisasi Transvision Yogyakarta;
- Bahwa benar, saksi Farrel, saksi Klau Victor Apriyanto, saksi Agus Kurniawan, saksi Saleh Nahdi, saksi Rico dan saksi Raditya mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta guna diajukan sebagai debitur dengan menggunakan dokumen yang tidak benar/dipalsukan dengan tujuan untuk mendapatkan kredit;
- Bahwa benar, pembayaran angsuran kredit kepada kelima bank tersebut dilakukan dengan menerapkan metode gali lubang tutup lubang, yakni pencairan kredit dari bank yang satu digunakan sebagian untuk menutup angsuran yang jatuh tempo pada bank yang lainnya, yang kemudian berakibat pada kredit macet;

Halaman 568 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada sekitar bulan Mei 2019, saksi Klau bersama saksi Farrel, saksi Raditya dan beberapa pegawai Transvision Yogyakarta lainnya berencana mencari bank baru yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa benar untuk menindaklanjuti rencana tersebut, sekitar bulan Juni 2019, saksi Raditya mendatangi Kantor Cabang Utama Bank Jogja untuk meminta informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Kredit Pegawai bagi pegawai Transvision Yogyakarta dan bertemu dengan saksi Danang Irawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai. Saksi Danang Irawan kemudian memberikan nomor kontak Marketing Bank Jogja yaitu saksi Lintang. Selanjutnya oleh saksi Raditya nomor kontak tersebut diberikan kepada saksi Farrel;
- Bahwa benar, saksi Danang Irawan selanjutnya memerintahkan saksi Lintang untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan on the spot di kantor Transvision Yogyakarta yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta pada sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa benar, dalam pemeriksaan on the spot tersebut, saksi Lintang melakukan wawancara dengan saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito Sudarmanto untuk mendapatkan data-data dan informasi perusahaan (Transvision Yogyakarta) sebagai bahan pembuatan analisa instansi baru yang akan menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama pemberian kredit;
- Bahwa benar, saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito Sudarmanto memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan Transvision Yogyakarta diantaranya mengenai status Transvision Yogyakarta sebagai kantor cabang, struktur organisasi kantor cabang, jumlah pegawai beserta gaji, produk yang dijual, dan lain-lainnya. Informasi tersebut diterima saja oleh saksi Lintang tanpa melanjutkannya dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan, kewajaran, keaslian dan kelayakan data-data dan informasi diantaranya:
 - o Saksi Farrel dan saksi Klau menyampaikan kepada saksi Lintang bahwa Transvision Yogyakarta adalah kantor cabang dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Pusat Jakarta, yang dipimpin oleh saksi Klau sebagai Branch Manager yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melakukan perjanjian kerja sama pemberian Kredit Pegawai dengan Bank Jogja. Akan tetapi pada kenyataannya, saksi Klau saat itu adalah Deputy Business Manager

Halaman 569 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DBM) berdasarkan SK Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/VII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai Deputy Business Manager tertanggal 18 Juli 2019 dan bukan Branch Manager.
- o Saksi Farrel menyampaikan bahwa dirinya adalah Bendahara Gaji PT Transvision Yogyakarta padahal kenyataannya jabatan Saksi Farrel adalah sebagai Sales Agent berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Indonesia Telemedia (Transvision) No. SK.416/012/HCM/TRANSVISION /XII /2017 tanggal 1 Desember 2017. Selain itu, dalam struktur organisasi Transvision Yogyakarta tidak terdapat jabatan Bendahara Gaji karena pembayaran gaji karyawan dilakukan langsung oleh kantor pusat di Jakarta melalui payroll Bank Mega dengan slip gaji dikirimkan via email kepada masing-masing karyawan.
 - o Saksi Farrel dan saksi Klau menyampaikan kepada saksi Lintang bahwa jumlah karyawan tetap di kantor PT Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang tanpa disertai bukti pendukung berupa daftar karyawan. Belakangan, saksi Agus Kurniawan mengirimkan email kepada saksi Lintang yang berisi daftar nama 224 (dua ratus dua puluh empat) karyawan PT Transvision Yogyakarta. Padahal jumlah karyawan tetap PT Transvision Yogyakarta hanya sekitar 25 (dua puluh lima) orang.
 - o Saksi Farrel dan saksi Klau menyampaikan kepada saksi Lintang bahwa range gaji karyawan PT Transvision Yogyakarta adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar, dari pemeriksaan on the spot tersebut saksi Lintang menerima dokumen pendukung, untuk menyusun Analisa Instansi Baru dari saksi Farrel, yang hanya terdiri dari:
 - o Fotocopy SK Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Saksi Klau Victor Apriyanto sebagai Branch Manager PT. Transvision Yogyakarta, yang ternyata dipalsukan, karena jabatan saksi Klau Victor saat itu sebenarnya adalah Deputy Business Manager (DBM) berdasarkan SK Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/VII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai Deputy Business Manager tertanggal 18 Juli 2019

Halaman 570 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fotocopy KTP a.n. saksi Klau;
 - o Fotocopy NPWP an. saksi Klau;
- Bahwa benar, berdasarkan data dan dokumen pendukung tersebut kemudian saksi Lintang membuat analisa instansi baru, tanggal 2 Agustus 2019 yang diantaranya memuat fakta:
 - o Jumlah pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) orang;
 - o Kepala Cabang ialah sdr. Klau Victor Apryanto;
 - o Syarat persetujuan permohonan pinjaman ialah take home pay minimal 30% (tiga puluh persen)
- Bahwa benar, melalui analisa instansi baru tersebut saksi Lintang mengusulkan kepada pimpinannya secara berjenjang mulai dari Terdakwa selaku Kasi Kredit Pegawai, Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, Direktur Bisnis dan Operasional dan terakhir Direktur Utama, agar kepada Transvision Yogyakarta dibuka dan direalisasikan fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa benar, Terdakwa selaku Kasi Kredit Pegawai (yang kemudian menggantikan saksi Danang Irawan) dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, menandatangani usulan saksi Lintang tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Selanjutnya, analisa instansi baru tersebut disetujui oleh saksi Sigit Arie Heryanto selaku Direktur Bisnis dan Operasional, serta saksi Kosim Junaedi selaku Direktur Utama Bank Jogja tanpa memastikan terlebih dulu apakah aturan-aturan dalam kebijakan perkreditan bank telah dilaksanakan dengan benar;
- Bahwa benar, berdasarkan persetujuan analisa instansi baru tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerja Sama dibawah tangan antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta Nomor: 841/10.1-Nomor:001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Bank Jogja dalam perjanjian tersebut diwakili oleh saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M, sedangkan Transvision Yogyakarta hanya diwakili oleh saksi Klau, dalam kapasitasnya sebagai Branch Manager, tanpa disertai surat kuasa direksi;
- Bahwa benar, proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama oleh para pihak, melainkan saksi Lintang meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada saksi Klau selaku Pihak Pertama. Setelah itu baru saksi Lintang meminta

Halaman 571 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan kepada saksi Kosim Junaedi (Direktur Utama Bank Jogja) selaku Pihak Kedua.

- Bahwa benar, setelah perjanjian kerja sama kredit ditandatangani, kemudian saksi Farrel dan saksi Klau bersama dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yaitu: saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020;
 - Bahwa benar, untuk memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan Kredit Pegawai di Bank Jogja, saksi Farrel, saksi Klau, saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi meminta kepada para calon debitur yang direkrut mereka masing-masing untuk menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Nikah kepada saksi Farrel dalam bentuk foto melalui aplikasi Whats App (WA);
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi Farrel mengirimkan foto KTP calon debitur dan foto blangko Formulir Permohonan Kredit calon debitur yang telah diisi oleh saksi Farrel melalui aplikasi Whats App (WA) kepada saksi Lintang untuk dilakukan pengecekan terhadap profil/informasi keuangan masing-masing calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - Bahwa benar, setelah mendapat informasi dari SLIK tidak bermasalah selanjutnya saksi Farrel menyiapkan dokumen syarat pengajuan kredit untuk calon debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta yaitu :
 - o Membuat surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai Transvision Yogyakarta yang dipalsukan seolah-olah calon debitur adalah benar pegawai Transvision Yogyakarta;
 - o Membuat Slip Gaji (pay slip) yang dipalsukan atas nama calon debitur seolah-olah calon debitur menerima gaji yang memadai sebagai pegawai Transvision Yogyakarta;
 - o Meminta calon debitur untuk membuka rekening Bank Mega dan selanjutnya memadukan format rekening baru tersebut dengan copy mutasi rekening milik orang lain agar mengesankan adanya transaksi pengiriman gaji dari kantor pusat Transvision.
- Untuk tujuan ini, saksi Agus Kurniawan sebelumnya membuat Surat Keterangan yang menyatakan calon debitur adalah pegawai Transvision Yogyakarta;

Halaman 572 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mencetak foto KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP yang telah dikirimkan di aplikasi Whats App (WA);
- o Mengisi formulir aplikasi permohonan kredit yang terdiri dari :
 - o Surat Permohonan Kredit yang isinya tidak benar
 - o Surat Keterangan (Rekomendasi) yang isinya menyatakan bahwa Pemohon Kredit tersebut adalah benar pegawai Transvision Yogyakarta. Surat ini ditandatangani oleh saksi Klau yang bertindak sebagai Kepala/Komandan.
 - o Surat Pernyataan Bendahara/Juru Bayar yang menyatakan Bendahara sanggup menjamin ketertiban penyetoran angsuran dan memotong gaji. Surat ini ditandatangani oleh saksi Farrel yang bertindak sebagai Bendahara Gaji.
 - o Surat Kuasa untuk Memotong Gaji dan Hak-hak Keuangan
Surat ini ditandatangani saksi Farrel yang bertindak sebagai Bendahara Gaji (yang menerima kuasa) dan saksi Klau yang bertindak sebagai Kepala/Komandan.
- Bahwa benar setelah berkas dokumen terkumpul, kemudian saksi Farrel menyerahkan berkas tersebut ke Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning dengan memberitahukan terlebih dulu kepada saksi Lintang selaku Marketing;
- Bahwa benar, penerimaan atas dokumen-dokumen kredit yang diserahkan oleh saksi Farrel dapat melalui saksi Lintang atau customer service yang sedang bertugas. Bilamana menurut marketing berkas sudah lengkap, maka permohonan-permohonan kredit berikut lampirannya diserahkan kepada admin kredit untuk diverifikasi kebenaran data atas permohonan kredit dan selanjutnya dibuatkan Analisa kredit, baik kuantitatif, yang dituangkan dalam lembar Analisa Kredit Proguna yang disetujui juga secara berjenjang;
- Bahwa benar, petugas pada bagian admin kredit (Analisis) bertugas melakukan verifikasi data dan informasi terkait permohonan kredit calon debitur. Selanjutnya membuat analisa kredit berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan;
- Bahwa benar, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) analisa kredit yang disusun tanpa menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang juga

Halaman 573 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diadopsir oleh Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja tahun 2019;

- Bahwa benar, tidak tergambaranya konsep hubungan total pemohon kredit (total relationship concept), karena admin kredit (analisis) tidak menempatkan dan memperhitungkan gaji ke-37 pemohon kredit sebagai sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit yang masih berlangsung di bank/Lembaga keuangan lain.
- Selain itu, analisa kredit juga tidak memberikan gambaran terkait sumber dana lain (selain gaji) untuk pembayaran angsuran kepada bank/Lembaga keuangan lain. Tidak terdapat juga analisa atas suatu usaha/bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain calon debitur selain dari pada gaji yang diterima. Sehingga analisa kredit terhadap ke-37 debitur (pemohon kredit) tidak menggambarkan konsep hubungan total, yang berakibat penilaian terhadap take home pay gaji dari masing-masing pemohon kredit berada diatas 30% (tiga puluh persen), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam analisa instansi baru;
- Bahwa benar, penerapan konsep hubungan total pemohon kredit dalam analisa kredit terhadap ke-37 pemohon kredit (yang kemudian menjadi debitur Bank Jogja) akan menghasilkan penilaian take home pay terhadap masing-masing debitur, sebagai berikut:

1. Ari Sandy Prasetyo : 17,9%
2. Farrel Everalda Fernanda: -110%
3. Dian Aribowo : 0,9%
4. Agung : 25,8%
5. Maryoko : 13,3%
6. Sucipto : 16,3%
7. Naftali : 3,6%
8. Ahmad Gufron : 6,6%
9. Nur Endah : 8%
10. Hadi Purnomo : 24%
11. Randhi Y : 11,7%
12. Dimas Pragian : 2,8%
13. Yosua Handi : 3,6%
14. Indra Wahyudi : 6,6%
15. Imam Prayogo : 8,3%
16. Glenn Laurence : 3,4%
17. Bagas Fathurohman : 0,2%

Halaman 574 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



18.	Mundriyanto	: 14,8%
19.	Purna Adi	: 4,1%
20.	Fathul Kirom	: 24,3%
21.	Murtadho	: 6,7%
22.	Hendri Kurniawan	: 20,8%
23.	Andika Febriyanto	: 20,7%
24.	Marta Gisela	: 16,8%
25.	Rudi Haryanto	: 10,2%
26.	Annisa Nidia	: 26,7%
27.	Slamet Riyanto	: 15,4%
28.	Muhammad Syukron	: 6,6%
29.	Aldho Febrianto	: 1,9%
30.	Burhanuddin	: 23,5%
31.	Khoironi	: 29,5%
32.	Alifia Naafi	: -11,9%
33.	Khairul Anam	: -16%
34.	Basstiyar	: 29%
35.	Saleh	: 16,6%
36.	Ratna Sri Rahayu	: 6,6%
37.	Anggit Krisnawan	: 22%

- Bahwa benar, data terkait adanya utang dan kewajiban pembayaran angsuran ke-37 debitur tersebut kepada bank/Lembaga keuangan lain ialah bersumber dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) masing-masing pemohon kredit;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., justru menyetujui analisa kredit yang dibuat oleh admin kredit (analisis) terhadap 37 pemohon kredit tersebut, atas usul saksi Lintang sebagai pihak pengusul (marketing);
- Bahwa benar, selain itu atas usul dari saksi Lintang sebagai pengusul, Terdakwa juga menyetujui 42 analisa kredit lainnya yang tidak mengandung penilaian atas kondisi ekonomi (condition of economy), yang diterbitkan secara berturut-turut pada bulan Mei s.d. Juli 2020 ditengah pandemi covid-19, dengan nilai permohonan kredit yang sama yakni masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dengan tenor yang sama pula yakni masing-masing 120 bulan;
- Bahwa benar, atas persetujuan 42 (empat puluh dua) analisa kredit tersebut, selanjutnya saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. menerbitkan 42

Halaman 575 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua) memorandum persetujuan kredit dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit;

- Bahwa benar, selain tindakan Terdakwa terhadap 37 dan 42 analisa kredit yang dibuat oleh admin kredit (analisis), Terdakwa juga menyetujui 89 (delapan puluh sembilan) analisa kredit lainnya;
- Bahwa benar, total seluruh analisa kredit yang disetujui oleh Terdakwa, yang sebagian dilakukan bersama-sama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. atas usulan saksi Lintang ialah sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) analisa kredit, yang 166 diantaranya diajukan dengan tenor pinjaman yang seragam yakni 120 (seratus dua puluh) bulan;
- Bahwa benar, saksi Sigit yang menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Operasional kemudian *resign*/mengundurkan diri dari Bank Jogja sehingga setelah tanggal 29 Nopember 2019 s.d. Juli 2020 pengajuan kredit karyawan PT Transvision Yogyakarta dengan plafon kredit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh saksi Kosim Junaedi selaku Direktur Utama Bank Jogja;
- Bahwa benar, selama menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Operasional, saksi Sigit telah menyetujui 85 (delapan puluh lima) permohonan kredit pegawai dan menandatangani perjanjian kreditnya mewakili Bank Jogja;
- Bahwa benar, akibat pengunduran diri saksi Sigit maka jabatan Direktur Bisnis dan Operasional mengalami kekosongan. Kemudian saksi Kosim Junaedi selaku Direktur Utama, mengambil alih kewenangan dalam menyetujui dan memutus pengajuan kredit yang plafonnya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar, setiap pengajuan kredit atas nama debitur yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta mendapat persetujuan, kemudian saksi Lintang menghubungi saksi Farrel untuk melakukan pencairan kredit;
- Bahwa benar, sebagian besar proses persetujuan dan pencairan kredit debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan pada hari yang sama (satu hari);
- Bahwa benar, saat pencairan kredit, Customer Service yaitu saksi Nour Madita Eka Puspitasari dan saksi Triono Juniarta Wisnu Putra meminta debitur menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan kredit antara lain : Perjanjian Kredit, Pemberitahuan Persetujuan Kredit, kuitansi penerimaan kredit, kuitansi pembayaran asuransi dan membuat/menulis Surat Pernyataan terkait penerimaan kredit berikut jadwal pembayaran angsuran kredit serta membuka rekening Tabungan Prima;

Halaman 576 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya saksi Farrel menyuruh masing-masing para debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta tersebut untuk menarik semua uang pencairan kredit dari rekening tabungan Prima, dalam kurun waktu mulai dari Agustus 2019 s.d. Juli 2020, dan menyisakan saldo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai saldo minimal yang harus tertinggal di rekening tabungan Prima;
- Bahwa benar selain pencairan kredit yang dilakukan di Kantor Bank Jogja, terdapat juga 8 (delapan) pencairan kredit yang dilakukan di kantor PT. Transvision Yogyakarta di Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 15 Mantrijeron Yogyakarta yang dilakukan atas permintaan saksi Farrel. Pencairan kredit di kantor Transvision Yogyakarta ini dilakukan oleh saksi Lintang dengan persetujuan diam-diam dari para direksi;
- Bahwa benar, dari 168 pemohon kredit pegawai yang mangatasnamakan diri sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, terdapat 162 (seratus enam puluh dua) debitur bukanlah pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa benar, Bank Jogja telah melakukan pencairan kredit pegawai kepada 162 (seratus enam puluh dua) debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta sejumlah total Rp28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan kisaran nilai pencairan kredit mulai dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
1.	L0002/801/1909/00050	SUCIPTO	300.000.000,00
2.	L0002/801/1909/00173	MARYOKO	300.000.000,00
3.	L0002/801/1909/00262	SUKIMAN	300.000.000,00
4.	L0002/801/1910/00060	RIYADI	300.000.000,00
5.	L0002/801/1910/00205	WINARNO	300.000.000,00
6.	L0002/801/1911/00051	MUHAMAD FRANKI	300.000.000,00
		ISDIANTO	
7.	L0002/801/1911/00114	DAIMAN	300.000.000,00

Halaman 577 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
8.	L0002/801/1911/00175	WIWIK YUNI LESTARI	300.000.000,00
9.	L0002/801/1911/00181	ARIFIN	300.000.000,00
10.	L0002/801/1911/00280	MARDI SANTOSO	300.000.000,00
11.	L0002/801/1912/00054	MUHYIDIN ASHARI	300.000.000,00
12.	L0002/801/1912/00071	MUJIONO	300.000.000,00
13.	L0002/801/1912/00072	SUMARDI	300.000.000,00
14.	L0002/801/2002/00123	LILIK SUMEDI	300.000.000,00
15.	L0002/801/2002/00134	SUPARMIN	300.000.000,00
16.	L0002/801/2002/00138	DWI IWAN EFFENDI	300.000.000,00
17.	L0002/801/2002/00223	SENO PUJI PURNOMO	300.000.000,00
18.	L0002/801/2003/00067	CATUR HANDOKO	300.000.000,00
19.	L0002/801/2003/00088	ANDY LUCKY WIBOWO SARYANTO	300.000.000,00
20.	L0002/801/2003/00091	HARIYANTO	300.000.000,00
21.	L0002/801/2003/00190	KURNIAWAN WAHYU ADI	300.000.000,00
22.	L0002/801/1909/00199	NORMAN SULISTYO	280.000.000,00
23.	L0002/801/1910/00069	PURNA ADI WICAKSONO	260.000.000,00
24.	L0002/801/1911/00052	KHUSNUL KHOTIMAH	260.000.000,00
25.	L0002/801/1908/00391	WILLI NAJIB PRASETYA	250.000.000,00
26.	L0002/801/1909/00037	HADI PURNOMO	250.000.000,00
27.	L0002/801/1909/00074	NUR ENDAH NOVITASARI	250.000.000,00

Halaman 578 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
28.	L0002/801/1909/00124	RANDHI YUNAWAN	250.000.000,00
29.	L0002/801/1909/00281	LILIK MARYADI	250.000.000,00
30.	L0002/801/1909/00299	SANDI WAHYU	250.000.000,00
31.	L0002/801/1909/00324	HANDOYO	250.000.000,00
32.	L0002/801/1909/00325	GALUH SEKAR	250.000.000,00
33.	L0002/801/1910/00062	NURMALITASARI	250.000.000,00
34.	L0002/801/1910/00089	KRISTİYANTO	250.000.000,00
35.	L0002/801/1910/00234	SATMOKO	250.000.000,00
36.	L0002/801/1910/00264	MUNDRIYANTO	250.000.000,00
37.	L0002/801/1910/00286	FATKHUL KIROM	250.000.000,00
38.	L0002/801/1910/00299	ARMİYATI	250.000.000,00
39.	L0002/801/1910/00299	NANIK WIJAYANTI	250.000.000,00
40.	L0002/801/1911/00116	MUHAMMAD	250.000.000,00
41.	L0002/801/1911/00131	NAJIYULLOH	250.000.000,00
42.	L0002/801/1911/00161	SLAMET RIYANTO	250.000.000,00
43.	L0002/801/1911/00228	RISYAN AZWAR	250.000.000,00
44.	L0002/801/1911/00295	TAOFIK	250.000.000,00
45.	L0002/801/1912/00053	BURHANUDIN	250.000.000,00
46.	L0002/801/2002/00207	MUSTANGIN	250.000.000,00
47.	L0002/801/2002/00224	MULYO UNTORO	250.000.000,00
48.	L0002/801/2002/00224	SALEH	250.000.000,00
49.	L0002/801/2002/00224	DENY SRI MARLIANTO	250.000.000,00
50.	L0002/801/2002/00224	PUTRI ROSA APRILIA	250.000.000,00
51.	L0002/801/2002/00224	JOKO RATMONO	250.000.000,00
52.	L0002/801/1910/00118	AGUS SUPRIYANTO	210.000.000,00

Halaman 579 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
48.	L0002/801/1912/00101	SUGENG PRIYANTO	210.000.000,00
49.	L0002/801/1909/00003	AGUNG YOGO PRASETIYO	200.000.000,00
50.	L0002/801/1909/00156	EDO DWIKI IRAWAN	200.000.000,00
51.	L0002/801/1909/00237	DIMAS FRAGIAN PINASTI TRISWIYANTO	200.000.000,00
52.	L0002/801/1909/00282	SILPIYANI ASRI NINGSIH	200.000.000,00
53.	L0002/801/1909/00297	RIZKY SETIAWAN	200.000.000,00
54.	L0002/801/1909/00322	MIFTAHUL FAUZI	200.000.000,00
55.	L0002/801/1910/00119	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	200.000.000,00
56.	L0002/801/1910/00190	EKO SUSILO	200.000.000,00
57.	L0002/801/1910/00209	HANI RACHMAN	200.000.000,00
58.	L0002/801/1911/00146	AKHMAD NOVI HIDAYAT	200.000.000,00
59.	L0002/801/1911/00183	TRI AGUS SUSANTO	200.000.000,00
60.	L0002/801/1911/00243	BASSTIYAR FEBRYONO	200.000.000,00
61.	L0002/801/1911/00297	DWI ADI PRASETYO	200.000.000,00
62.	L0002/801/1912/00116	CHRISTIAN ARGASAPUTRA	200.000.000,00
63.	L0002/801/2001/00222	ARIF CATUR PERMANA	200.000.000,00
64.	L0002/801/2001/00223	EKO PRASETYO WIBOWO	200.000.000,00
65.	L0002/801/2001/00229	ANSOR OKTARINI SAKTI	200.000.000,00
66.	L0002/801/2002/00164	UTARYADI	190.000.000,00
67.	L0002/801/1909/00038	NAFTALI	150.000.000,00

Halaman 580 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
68.	L0002/801/1909/00056	AHMAD GHUFRON	150.000.000,00
69.	L0002/801/1909/00142	BAYU PRASETYO	150.000.000,00
70.	L0002/801/1909/00166	INDRA WAHYUDI	150.000.000,00
71.	L0002/801/1909/00291	YOSUA HANDI CAHYAPUTRA	150.000.000,00
72.	L0002/801/1910/00036	GLENN LAURENCE ALBIERO	150.000.000,00
73.	L0002/801/1910/00043	IMAM PRAYOGO	150.000.000,00
74.	L0002/801/1910/00088	MUHAMMAD EKO BUDI SETIAWAN	150.000.000,00
75.	L0002/801/1910/00097	MURTADHO	150.000.000,00
76.	L0002/801/1910/00103	ARDHI ARYANTO AJI NUGROHO	150.000.000,00
77.	L0002/801/1910/00152	HENDRI KURNIAWAN	150.000.000,00
78.	L0002/801/1910/00191	DIMAS AMBARA PUTRA	150.000.000,00
79.	L0002/801/1910/00225	ARY CHOIRUL RIZKI	150.000.000,00
80.	L0002/801/1910/00261	ANISSA NIDIA PITALOKA	150.000.000,00
81.	L0002/801/1910/00297	FARHAN NUGRAH SECONDIO WIDHAND	150.000.000,00
82.	L0002/801/1910/00326	DITO TRICAHYO	150.000.000,00
83.	L0002/801/1911/00035	AHMAD RIFAI	150.000.000,00
84.	L0002/801/1911/00077	MUHAMAD ZAINI	150.000.000,00
85.	L0002/801/1911/00080	MUHAMMAD SYUKRON	150.000.000,00
86.	L0002/801/1911/00091	MUHAMAD MUTAKIN	150.000.000,00
87.	L0002/801/1911/00103	CHOIRUL ANAM	150.000.000,00

Halaman 581 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
88.	L0002/801/1911/00120	WULAN AYU SAFITRI	150.000.000,00
89.	L0002/801/1911/00133	FERI ARDIYANSAH	150.000.000,00
90.	L0002/801/1911/00134	KHOIRONI	150.000.000,00
91.	L0002/801/1911/00147	DYAS ADI PUTRANTO	150.000.000,00
92.	L0002/801/1911/00229	MOCH EXFIN SAPUTRA	150.000.000,00
93.	L0002/801/1911/00279	RATNA SRI RAHAYU	150.000.000,00
94.	L0002/801/1912/00033	RUSTAM ADI WIRANATA	150.000.000,00
95.	L0002/801/1912/00036	IBNU MAULANA	150.000.000,00
96.	L0002/801/1912/00085	RIZKI BUANA TAUFAN RENALDI	150.000.000,00
97.	L0002/801/1912/00118	MUJIYONO	150.000.000,00
98.	L0002/801/1912/00132	AHMAD ILBA DWI SANJAYA	150.000.000,00
99.	L0002/801/1912/00161	RIZKY FAJARI SUKRI	150.000.000,00
100.	L0002/801/2001/00210	IRKA DWY ANGGREINI	150.000.000,00
101.	L0002/801/2002/00122	ANGGIT KRISNAWAN	150.000.000,00
102.	L0002/801/2002/00136	ALDO SYARIEF SAPUTRA	150.000.000,00
103.	L0002/801/2002/00225	KRISMANTO	150.000.000,00
104.	L0002/801/2002/00227	ZIKO DWI ATMIKO	150.000.000,00
105.	L0002/801/1910/00154	DEWANDA SATRIA ANJASMORO	140.000.000,00
106.	L0002/801/1910/00285	RUDI HARYANTO	140.000.000,00
107.	L0002/801/1911/00163	DWI AGUS SAPUTRA	140.000.000,00
108.	L0002/801/1911/00174	KHAIRUL ANAM	140.000.000,00
109.	L0002/801/1910/00331	KURNIAWAN BINTANG RAMADHAN	135.000.000,00
110.	L0002/801/1911/00053	HERO BRASIL PUTRA YEDANTO	135.000.000,00
111.	L0002/801/1912/00106	VREBDI HARIYANTO	135.000.000,00
112.	L0002/801/1910/00236	DIDIK PATRIONO	130.000.000,00
113.	L0002/801/1911/00102	HISTA BAGUS	130.000.000,00

Halaman 582 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
		SAPUTRA	
114.	L0002/801/1910/00192	MARTA GISELLA	100.000.000,00
115.	L0002/801/1911/00176	ALIFIA NAAFI	100.000.000,00
		NUGRAHANI	
116.	L0002/801/2005/00149	YOHAN SETIAWAN	100.000.000,00
117.	L0002/801/2005/00151	ALBET ONKY	100.000.000,00
		FEBRIANUS	
118.	L0002/801/2005/00152	TRIYONO	100.000.000,00
119.	L0002/801/2005/00186	META INDRIYANI	100.000.000,00
120.	L0002/801/2005/00192	PRASETYO	100.000.000,00
		DEWANTORO	
121.	L0002/801/2005/00193	BENI DWI SUNARYO	100.000.000,00
122.	L0002/801/2005/00256	WAHYU WIGANDA	100.000.000,00
123.	L0002/801/2005/00257	WAHYU PRASETIYO	100.000.000,00
124.	L0002/801/2005/00261	WAHYUDI	100.000.000,00
125.	L0002/801/2005/00262	YUDIS MEDAD A	100.000.000,00
		KURNIAWAN	
126.	L0002/801/2005/00384	DAMIRI	100.000.000,00
127.	L0002/801/2005/00387	TEDDY RIYANTO	100.000.000,00
128.	L0002/801/2005/00389	SARIYANTO	100.000.000,00
129.	L0002/801/2005/00390	SAIFUL ALIM	100.000.000,00
130.	L0002/801/2005/00427	RIWANDA DEWI	100.000.000,00
		SARTIKA	
131.	L0002/801/2005/00519	GIGIH PRASETYO	100.000.000,00
132.	L0002/801/2005/00520	ROMA KURNIATI	100.000.000,00
133.	L0002/801/2005/00556	SRI WAHYUNINGSIH	100.000.000,00
134.	L0002/801/2005/00557	D THESDA NOVYANDA	100.000.000,00
		PANTARA	
135.	L0002/801/2006/00048	BAGAS ARMAN	100.000.000,00
		FERDIANTO	
136.	L0002/801/2006/00055	GALIH NANDA	100.000.000,00
		JULIANTO	
137.	L0002/801/2006/00091	REMBRANT APAY	100.000.000,00
		ARYASA	
138.	L0002/801/2006/00092	KOMARIYAH	100.000.000,00
139.	L0002/801/2006/00127	OKI STIAWAN	100.000.000,00
140.	L0002/801/2006/00155	ALDINO ADE RIZKY	100.000.000,00
		ROMADHON	
141.	L0002/801/2006/00156	IWAN SUTOPO	100.000.000,00
142.	L0002/801/2006/00190	PURWANTO	100.000.000,00
143.	L0002/801/2006/00222	ARI SETIAWAN	100.000.000,00
144.	L0002/801/2006/00225	ARIF DWIYANTO	100.000.000,00
145.	L0002/801/2006/00227	JOKO PAMUNGKAS	100.000.000,00
146.	L0002/801/2006/00229	KENTIT APRIE LIANY	100.000.000,00

Halaman 583 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON KREDIT (Rp)
147.	L0002/801/2006/00459	DENNY SUSILA ANDRIYANA	100.000.000,00
148.	L0002/801/2006/00461	ENGGAR DWI PRAYITNO	100.000.000,00
149.	L0002/801/2006/00462	SANIJA	100.000.000,00
150.	L0002/801/2006/00520	POLIKARPUS FEBRIAN DWI ANGGORO	100.000.000,00
151.	L0002/801/2006/00521	EKO WAHYANTO	100.000.000,00
152.	L0002/801/2006/00581	PURWANTO	100.000.000,00
153.	L0002/801/2006/00582	TOFAN PURNOMO	100.000.000,00
154.	L0002/801/2006/00583	HERMAWAN	100.000.000,00
155.	L0002/801/2006/00710	MUHAMMAD IRNATA ABITAMA	100.000.000,00
156.	L0002/801/2007/00064	DIRMAWAN AGUS SAPUTRO	100.000.000,00
157.	L0002/801/2007/00065	DHAMAS TRI SAPUTRA	100.000.000,00
158.	L0002/801/2007/00067	ELSA ALVIYANTO	100.000.000,00
159.	L0002/801/2007/00070	ANI DWI LESTARI	100.000.000,00
160.	L0002/801/1910/00150	ANDIKA FEBRIYANTO	80.000.000,00
161.	L0002/801/1911/00076	ALDHO FEBRIANTO PUTRA	80.000.000,00
162.	L0002/801/1910/00038	BAGAS FATHURROHMAN IBRAHIM	60.000.000,00

- Bahwa benar, copy rekening tabungan/koran yang diterima oleh saksi Lintang atau customer service Bank Jogja dari saksi Farrel, sebagai lampiran permohonan kredit, hanyalah untuk priode 1 (satu) bulan mutasi/transaksi terakhir, persis sebelum tanggal dan bulan permohonan;
- Bahwa benar 162 (seratus enam puluh dua) debitur bukan karyawan Transvision Yogyakarta tersebut telah menyerahkan semua uang hasil pencairan Kredit Pegawai di Bank Jogja kepada saksi Farrel Everaldo Fernanda;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar dan kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan kolektibilitas 5 (macet) terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kredit yang diberikan kepada debitur yang bukan karyawan Transvision Yogyakarta;

Halaman 584 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hal ini telah mengakibatkan dana kredit yang telah dialirkan kepada para debitur tidak dapat dikembalikan kepada Bank Jogja sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian:

a Jumlah kredit 162 debitur yang Macet sebesar Rp 28.355.000.000,00

. Dikurang (-)

b Total angsuran pokok s/d kolektabilitas Macet Rp 911.315.957,00

. sebesar

Hasilnya (=)

Jumlah kerugian negara sebesar Rp 27.443.684.043,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process order*) Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Halaman 585 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barangsiapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Halaman 586 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan a quo telah disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai nama dan identitas lengkap Terdakwa, yaitu Erny Kusumawati, yang sejak 30 Juli 2019 menjabat sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Yogyakarta Nomor 55/SK/DIR/BJ/VII/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta mampu memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan termasuk membantah keterangan saksi-saksi yang dianggapnya tidak benar. Hal ini telah menunjukkan Terdakwa adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. unsur "secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam pasal ini bukanlah berfungsi sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik) melainkan sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara umum pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, hukum subyektif, kewajiban hukum, kaidah kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat maupun perbuatan tanpa hak. Hukum yang dilanggar dimaksud disini adalah lebih dari sekedar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak lepas dari kewenangan yang dimilikinya dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai pada Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning, sebagaimana telah pula diuraikan pada bagian pertimbangan unsur setiap orang di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.;

Halaman 587 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

Halaman 588 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “setiap orang” terkait dengan dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut guna dijadikan pertimbangan atas unsur “setiap orang “ dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” bermakna adanya sesuatu yang hendak dicapai sehingga hal ini tentunya mensyaratkan adanya kesengajaan (sebagai maksud). Antara motivasi melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan. Bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat dikategori sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Halaman 589 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut, dihubungkan dengan apa yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (*untuk selanjutnya disebut Bank Jogja*) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta, karena seluruh modalnya bersumber dari kekayaan daerah Kota Yogyakarta yang dipisahkan, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
- Bahwa Bank Jogja memiliki 2 (dua) cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa kegiatan atau usaha PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, diantaranya meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan dan menyalurkan kredit;
- Bahwa benar, dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, Bank Jogja salah satunya menyediakan layanan pemberian kredit pegawai yang meliputi :
 - a. Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA)
 - b. Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Halaman 590 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Kedua jenis kredit pegawai tersebut diselenggarakan Bank Jogja berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor : 42/SK/DIR/BJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 juncto Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Nomor : 110.1/SK/DIR/BJ/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Fitur Kredit Istimewa, KKLK, Proguna, Tambahan Penghasilan, Semar, Griya, Kreta, Migunani dan Peduli Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor: 66/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, para pejabat pemutus kredit terdiri dari:

Jabatan	Plafon Yang Disetujui
Kepala Seksi Kredit Mikro	Sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Kepala Seksi Kredit Pegawai	Sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Kepala Cabang Non KCU	Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Direktur Bisnis dan Operasional	Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)
Direktur Utama	Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan BMPK (batas minimum pemberian kredit)
Direksi. (Direktur Bisnis dan Operasional, Direktur Utama) bersama salah satu Dewan Pengawas	Pinjaman kepada pihak terkait (bagi perorangan/perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

- Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kredit Pegawai Bank Jogja pada kantor cabang Gedongkuning berdasarkan SK Direksi Bank Jogja Nomor 55/SK/DIR/BJ/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Mutasi sdri. Erny Kusumawati (Terdakwa) dalam jabatan barunya sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai;
- Bahwa benar, kewenangan Terdakwa sebagai Kasi Kredit Pegawai ialah:
 - o Melakukan pemantauan terhadap tahapan proses pengajuan kredit;
 - o Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya;
 - o Memberikan rekomendasi persetujuan kepada pemutus kredit diatas kewenangannya;

Halaman 591 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bersama-sama dengan supervisor menyelesaikan kredit bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa benar, sebagai Kasi Kredit Pegawai, Terdakwa selain memperoleh gaji dan tunjangan jabatan juga memperoleh insentif jasa produksi berdasarkan capaian yang diperolehnya dalam satu tahun kalender;
- Bahwa benar, saat Terdakwa menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai, disaat yang bersamaan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Jogja Gedongkuning dan saksi Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E. (selanjutnya disebut “saksi Lintang”) sebagai marketing kredit pegawai;
- Bahwa benar, saksi Farrel Everalde Fernando (selanjutnya disebut “saksi Farrel”), saksi Klau Victor Apriyanto (selanjutnya disebut “saksi Klau”), saksi Tito Sudarmanto, saksi Agus Kurniawan, saksi Rico Yabri Renel (selanjutnya disebut “saksi Rico”), saksi Raditya Budi Haryanto (selanjutnya disebut “saksi Raditya”) adalah pegawai tetap pada PT Indonusa Telemedia (Transvision) yang berkantor di PT Transvision Cabang Yogyakarta beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta. Sedangkan saksi Saleh Nahdi adalah mantan karyawan PT Transvision Cabang Magelang;
- Bahwa benar, pada sekitar bulan Mei 2019, saksi Klau bersama saksi Farrel, saksi Raditya dan beberapa pegawai Transvision Yogyakarta lainnya berencana mencari bank baru yang dapat memberikan fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa benar, untuk menindaklanjuti rencana tersebut, sekitar bulan Juni 2019, saksi Raditya mendatangi Kantor Cabang Utama Bank Jogja untuk meminta informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Kredit Pegawai bagi pegawai Transvision Yogyakarta dan bertemu dengan saksi Danang Irawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kasi Kredit Pegawai. Saksi Danang Irawan kemudian memberikan nomor kontak Marketing Bank Jogja yaitu saksi Lintang. Selanjutnya oleh saksi Raditya nomor kontak tersebut diberikan kepada saksi Farrel;
- Bahwa benar, saksi Danang Irawan selanjutnya memerintahkan saksi Lintang untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan *on the spot* di kantor Transvision Yogyakarta yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan No.15 Mantrijeron Yogyakarta pada sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa benar, dalam pemeriksaan *on the spot* tersebut, saksi Lintang melakukan wawancara dengan saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito

Halaman 592 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmanto untuk mendapatkan data-data dan informasi perusahaan (Transvision Yogyakarta) sebagai bahan pembuatan analisa instansi baru yang akan menjadi dasar pertimbangan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama pemberian kredit;

- Bahwa benar, saksi Farrel, saksi Klau dan saksi Tito Sudarmanto memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan Transvision Yogyakarta diantaranya:
 - a. Transvision Yogyakarta adalah kantor cabang dari PT. Indonusa Telemedia (Transvision) Kantor Pusat Jakarta, yang dipimpin oleh saksi Klau sebagai Branch Manager yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melakukan perjanjian kerja sama pemberian Kredit Pegawai dengan Bank Jogja.
 - b. Saksi Farrel adalah Bendahara Gaji Transvision Yogyakarta
 - c. Jumlah pegawai tetap di kantor Transvision Yogyakarta kurang lebih 200 (dua ratus) orang tanpa disertai bukti pendukung berupa daftar karyawan.
 - d. Range gaji karyawan PT Transvision Yogyakarta adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, dari pemeriksaan on the spot tersebut saksi Lintang menerima dokumen pendukung, untuk menyusun Analisa Instansi Baru dari saksi Farrel, yang hanya terdiri dari:
 - Fotocopy SK Direksi PT Indonusa Telemedia (Transvision) NO.SK.082/012/HCM Transvision/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Saksi Klau Victor Apriyanto sebagai Branch Manager PT. Transvision Yogyakarta, yang ternyata dipalsukan, karena jabatan saksi Klau Victor saat itu sebenarnya adalah Deputy Business Manager (DBM) berdasarkan SK Direksi No. 220/012/HCM/Transvision/VIII/2019/Rhs tentang Promosi Karyawan sebagai Deputy Business Manager tertanggal 18 Juli 2019
 - Fotocopy KTP a.n. saksi Klau;
 - Fotocopy NPWP an. saksi Klau;
- Bahwa benar, berdasarkan data dan dokumen pendukung tersebut kemudian saksi Lintang membuat analisa instansi baru, tanggal 2 Agustus 2019, yang diantaranya memuat fakta:

Halaman 593 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jumlah pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- o Kepala Cabang ialah sdr. Klau Victor Apryanto;
- o Syarat persetujuan permohonan pinjaman ialah take home pay minimal 30% (tiga puluh persen)
- Bahwa benar, melalui analisa instansi baru tersebut saksi Lintang mengusulkan kepada pimpinannya secara berjenjang yakni mulai dari Terdakwa, selaku Kasi Kredit Pegawai, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., , selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, saksi Sigit Arie Heryanto, S.E., selaku Direktur Bisnis dan Operasional dan terakhir saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, agar kepada Transvision Yogyakarta dibuka dan direalisasikan fasilitas kredit pegawai;
- Bahwa benar Terdakwa, selaku Kasi Kredit Pegawai (menggantikan saksi Danang Irawan) dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., selaku Kepala Kantor Cabang Gedongkuning, menandatangani usulan saksi Lintang tersebut sebagai pihak yang mengetahui. Selanjutnya, analisa instansi baru tersebut disetujui oleh saksi Sigit Arie Heryanto selaku Direktur Bisnis dan Operasional, serta saksi Kosim Junaedi selaku Direktur Utama Bank Jogja tanpa memastikan terlebih dulu apakah analisa instansi baru tersebut telah disusun atas dasar data yang benar, lengkap dan akurat;
- Bahwa benar, berdasarkan persetujuan analisa instansi baru tersebut kemudian dibuat Perjanjian Kerja Sama dibawah tangan antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta Nomor: 841/10.1-Nomor:001/015/TRANSVISION/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Bank Jogja dalam perjanjian tersebut diwakili oleh saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M, sedangkan Transvision Yogyakarta hanya diwakili oleh saksi Klau, dalam kapasitasnya sebagai Branch Manager, tanpa disertai adanya surat kuasa direksi maupun anggaran dasar perusahaan PT. Indonusa Telemedia (Transvision);
- Bahwa benar, setelah perjanjian kerja sama kredit ditandatangani, kemudian saksi Farrel dan saksi Klau bersama dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yaitu: saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai debitur secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020;
- Bahwa benar, setiap berkas dokumen persyaratan kredit calon debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta terkumpul, selanjutnya saksi Farrel

Halaman 594 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



menyerahkan berkas tersebut ke Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning dengan memberitahukan terlebih dulu kepada saksi Lintang selaku Marketing;

- Bahwa benar, masing-masing dokumen kredit tersebut diserahkan oleh saksi Farrel kepada saksi Lintang atau customer service yang sedang bertugas, yang kemudian diteruskan kepada admin kredit untuk diverifikasi kebenaran data atas permohonan kredit;
- Bahwa benar, terhadap setiap permohonan kredit yang mengatasmakan pegawai Transvision Yogyakarta dilakukan pemeriksaan informasi keuangan nar, oleh admin kredit (analisis) selanjutnya dibuatkan Analisa kredit, baik kuantitatif, yang dituangkan dalam lembar Analisa Kredit Proguna;
- Bahwa benar, analisa kredit telah disusun secara tidak benar karena tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang juga telah diadopsir oleh Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja tahun 2019;
- Bahwa benar, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) permohonan kredit yang analisa kreditnya tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*), karena tidak menempatkan dan tidak memperhitungkan gaji ke-37 pemohon kredit sebagai sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit yang masih berjalan di bank/Lembaga keuangan lainnya. Selain itu, analisa kredit juga tidak memberikan penjelasan/gambaran perihal adanya sumber dana lain (selain gaji) untuk pembayaran angsuran kepada bank/Lembaga keuangan lain. Tidak terdapat juga analisa atas suatu usaha/bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain calon debitur selain dari pada gaji yang diterima. Akibatnya, analisa kredit terhadap ke-37 debitur (pemohon kredit) menghasilkan penilaian take home pay atas gaji dari masing-masing pemohon kredit berada diatas 30% (tiga puluh persen), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam analisa instansi baru;
- Bahwa benar, bila saja konsep hubungan total pemohon kredit diterapkan dalam analisa kredit terhadap ke-37 permohonan kredit, maka akan menghasilkan take home pay pada masing-masing pemohon kredit, sebagai berikut:

1. Ary Sandy Prasetyo : 17,9%
2. Farrel Everalda Fernanda : -110%
3. Dian Aribowo : 0,9%

Halaman 595 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agung	: 25,8%
5. Maryoko	: 13,3%
6. Sucipto	: 16,3%
7. Naftali	: 3,6%
8. Ahmad Gufron	: 6,6%
9. Nur Endah	: 8%
10. Hadi Purnomo	: 24%
11. Randhi Y	: 11,7%
12. Dimas Pragian	: 2,8%
13. Yosua Handi	: 3,6%
14. Indra Wahyudi	: 6,6%
15. Imam Prayogo	: 8,3%
16. Glenn Laurence	: 3,4%
17. Bagas Fathurohman	: 0,2%
18. Mundriyanto	: 14,8%
19. Purna Adi	: 4,1%
20. Fathul Kirom	: 24,3%
21. Murtadho	: 6,7%
22. Hendri Kurniawan	: 20,8%
23. Andika Febriyanto	: 20,7%
24. Marta Gisela	: 16,8%
25. Rudi Haryanto	: 10,2%
26. Annisa Nidia	: 26,7%
27. Slamet Riyanto	: 15,4%
28. Muhammad Syukron	: 6,6%
29. Aldho Febrianto	: 1,9%
30. Burhanuddin	: 23,5%
31. Khoironi	: 29,5%
32. Alifia Naafi	: -11,9%
33. Khairul Anam	: -16%
34. Basstiyar	: 29%
35. Saleh	: 16,6%
36. Ratna Sri Rahayu	: 6,6%
37. Anggit Krisnawan	: 22%

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. atas usulan saksi Lintang, selaku marketing, telah menyetujui ke-37 analisa kredit tersebut;

Halaman 596 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu, Terdakwa juga menyetujui 42 (empat puluh dua) analisa kredit lainnya pada bulan Mei s.d. Juli 2020 dengan mengabaikan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (condition of economy) yang sangat signifikan akibat pandemic covid-19, sehingga saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dapat menerbitkan 42 (empat puluh dua) memorandum persetujuan kredit secara berturut-turut;
- Bahwa benar, penerbitan ke-42 memorandum persetujuan kredit oleh saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. tersebut ialah atas dasar adanya persetujuan analisa kredit oleh Terdakwa sebagaimana yang diusulkan oleh saksi Lintang, sebagai pengusul dalam analisa kredit;
- Bahwa benar, selain hal-hal tersebut di atas, Terdakwa bersama saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang juga telah menyetujui 89 (delapan puluh sembilan) analisa kredit lainnya, yang dibuat oleh admin kredit (analisis) secara tidak lengkap, tidak akurat dan tidak obyektif;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., dan atas usul saksi Lintang tersebut, maka lahirlah perjanjian-perjanjian kredit yang mendasari Bank Jogja mengalirkan dana kredit kepada 168 pemohon kredit, dimana sebanyak 162 debitur diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai kredit sejumlah total Rp28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah). Aliran dana kepada 162 debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta selanjutnya mengalir kepada saksi Farrel dan kawan-kawannya;
- Bahwa benar, dari hasil produksi yang dihasilkan Terdakwa selama tahun 2019, yang didalamnya termasuk sebagian pemberian kredit terhadap debitur yang mengaku sebagai pegawai Transvision Yogyakarta, Terdakwa memperoleh penghasilan tambahan berupa insentif Jaspro (jasa produksi) yang diterima Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa benar, penghasilan tambahan berupa insentif Jaspro tersebut juga diterima oleh saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari para saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti, telah membuktikan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang dalam hal penyusunan analisa instansi baru, persetujuan atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, persetujuan terhadap 168 analisa kredit, telah melahirkan perjanjian-

Halaman 597 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit yang mendasari mengalirnya dana dari Bank Jogja kepada 168 pemohon kredit pegawai, yang 162 diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta, sejumlah total Rp28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang juga berhasil memperoleh penghasilan tambahan yang dikemas dalam bentuk insentif jasa produksi akibat keberhasilannya dalam memperoleh 168 (seratus enam puluh delapan) nasabah peminjam yang mengatasnamakan dirinya sebagai pegawai Transvision Yogyakarta. Walaupun 162 (seratus enam puluh dua) orang diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta, yang kemudian mengalami kredit macet terhitung September 2020;

Menimbang, bahwa akibat kredit macet tersebut, maka dana yang telah dikeluarkan oleh Bank Jogja dalam bentuk pinjaman (kredit) tidak dapat kembali kepada Bank Jogja;

Menimbang, bahwa dengan mengalirnya dana dari Bank Jogja kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit tanpa adanya pengembalian penuh, dan juga kepada Terdakwa, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E., saksi Lintang, dalam bentuk insentif Jaspro, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah mencapai tujuannya yakni menguntungkan ke-168 pemohon kredit (termasuk didalamnya saksi Farrel, saksi Klau dan kawan-kawannya), Terdakwa, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, telah cukup membuktikan adanya keselarasan antara perbuatan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan keuntungan (bagi orang lain) dan memperoleh keuntungan (bagi diri sendiri). Hal tersebut dilakukan berkali-kali dengan cara menyetujui analisa-kredit yang secara sengaja disusun menyimpang dari kaedah yang telah ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018. Sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kesengajaan yang didalamnya mengandung niat jahat untuk memberi atau memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 598 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; atau
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu dari unsur ini dipenuhi Terdakwa melalui perbuatannya, maka unsur ini secara utuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perbuatan sebagaimana terkandung dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung sifat melawan hukum, hanya saja perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Halaman 599 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka dapat disimpulkan Terdakwa, karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Kredit Pegawai, memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui analisa instansi baru, penandatanganan perjanjian kerja sama Nomor 841/10.1-nomor 001/015/Transvision/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, dan 168 analisa kredit yang dibuat oleh admin kredit (analisis);

Menimbang, bahwa analisa instansi baru yang dibuat oleh saksi Lintang menurut Majelis Hakim merupakan analisa yang disusun secara tidak lengkap karena tidak didukung hasil pemeriksaan terhadap anggaran dasar PT. Indonusa Telemedia (Transvision). Secara kasat mata, analisa tersebut hanya menyebutkan pimpinan pada Transvision Yogyakarta, yakni saksi Klau sebagai branch manager, tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal pejabat yang berhak mewakili Transvision Yogyakarta dalam melakukan perikatan dengan pihak luar, mengingat Transvision Yogyakarta hanyalah merupakan kantor cabang. Akibatnya, dalam perjanjian kerja sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari persetujuan atas analisa instansi baru, terbukti Transvision Yogyakarta hanya diwakili oleh saksi Klau, sebagai branch manager, tanpa dasar suatu surat kuasa direksi. Hal ini secara hukum telah menyimpang dari pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa yang mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi;

Menimbang, bahwa dengan melihat substansi analisa instansi baru yang tidak lengkap dan perjanjian kerja sama yang hanya diwakili oleh seorang branch manager dipihak Transvision Yogyakarta, maka seharusnya Terdakwa karena jabatannya tidak memberikan tanda tangan ataupun paraf karena penandatanganan ataupun pemberian paraf merupakan bentuk persetujuan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa perikatan/hubungan hukum lanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena kewenangannya juga seharusnya tidak menyetujui 168 (seratus enam puluh delapan) analisa kredit yang dibuat oleh admin kredit, dengan pertimbangan analisa kredit disusun secara tidak lengkap, tidak akurat dan tidak obyektif karena tidak satupun dari 168 (seratus

Halaman 600 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima) pemohon kredit dihubungi oleh admin kredit sekedar untuk memastikan kebenaran data yang terdapat dalam formulir permohonan kredit. Padahal terdapat nomor telepon masing-masing pemohon kredit pada setiap formulir kredit. Selain itu, terdapat data yang mencurigakan pada 168 analisa kredit, yakni sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dengan tenor pinjaman yang seragam/sama yakni 120 (seratus dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain karena alasan tersebut, dari 168 (seratus enam puluh delapan) analisa kredit terdapat 37 (tiga puluh tujuh) analisa kredit yang seharusnya tidak disetujui oleh Terdakwa karena analisa kredit tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit. Hal tersebut terjadi karena admin kredit (analisis), sebagai pembuat/penyusun analisa kredit, tidak memperhitungkan/menempatkan penghasilan gaji ke-37 pemohon kredit sebagai sumber pembayaran angsuran mereka yang masih berlangsung di bank/Lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada sisi yang lain, juga tidak terdapat analisa terkait adanya sumber penghasilan lain yang dimiliki oleh ke-37 pemohon kredit yang digunakan untuk membayar angsuran kredit yang masih berjalan tersebut. Tidak diaplikasikannya konsep hubungan total tersebut menjadikan penilaian terhadap take home pay atas gaji yang akan diterima oleh calon debitur setelah dipotong angsuran kredit seolah-olah masih berada di atas 30%, sebagaimana yang ditentukan dalam analisa instansi baru. Keharusan tergambarnya konsep hubungan total pemohon kredit dalam suatu analisa kredit merupakan hal yang ditentukan dalam lampiran 1 POJK Nomor 33/POJK.03/2018;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdapat pula 42 (empat puluh dua) analisa kredit lainnya yang seharusnya tidak disetujui oleh Terdakwa karena analisa kredit dimaksud tidak mencakup penilaian terhadap *condition of economy*, sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 POJK Nomor 33/POJK.03/2018. Persetujuan terhadap 42 (empat puluh dua) analisa kredit tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan 42 (empat puluh dua) memorandum persetujuan kredit oleh saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. terhitung sejak bulan Mei 2020 s.d. Juli 2020, ditengah pandemi covid-19 yang tengah melanda dunia dan merusak tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hanya dengan melihat data yang tersaji pada lembar analisa-analisa kredit tersebut, Terdakwa dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. sudah dapat menyimpulkan adanya penyimpangan

Halaman 601 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penyusunan analisa kredit dari kaedah yang ditentukan dalam Lampiran I Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya Terdakwa dan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. malah menyetujui analisa-analisa kredit tersebut yang mengakibatkan lahirnya perjanjian-perjanjian kredit yang melandasi terjadinya pengucuran kredit kepada 168 (seratus enam puluh delapan) pemohon kredit, yang 162 (seratus enam puluh dua) pemohon diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta. Persetujuan mana secara nyata telah menguntungkan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada bagian pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan berulang-ulangnya kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam menyetujui analisa kredit, termasuk yang diawalnya menyetujui analisa instansi baru dan perjanjian kerja sama dengan Transvision Yogyakarta, telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa adalah sebuah kesengajaan dalam menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kasi Kredit Pegawai supaya Bank Jogja dapat mengalirkan dana kredit kepada para pemohon kredit yang sebenarnya tidak layak menerima fasilitas kredit pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bila saja Terdakwa, saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, sesungguhnya keberadaan 162 (seratus enam puluh dua) pemohon kredit yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta menurut Majelis Hakim dapat dideteksi dan diantisipasi sedari awal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (vide: R. Wiyono, S.H. hlm. 32) ;

Halaman 602 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara dapat berupa pengeluaran kekayaan negara/daerah (berupa uang/barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya hendak dirumuskan sebagai delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kata “dapat” oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai *potential loss* melainkan *actual loss*. Hal ini berakibat berubahnya kualifikasi delik yang terkandung pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari delik formal menjadi delik materil;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi:

Halaman 603 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Menimbang, yang dimaksud dengan **perekonomian negara adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian hukum mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud atau tidak, kembali Majelis Hakim meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pembuktian dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja Kota Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (*untuk selanjutnya disebut Bank Jogja*) berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah Kota Yogyakarta yang

Halaman 604 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;

- Bahwa benar, dalam perkembangan terkini modal dasar Bank Jogja adalah Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), termasuk modal yang sudah disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- Bahwa Perumda BPR Bank Jogja memiliki 2 (dua) cabang yaitu Kantor Cabang Utama yang berkedudukan di Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta dan Kantor Cabang Gedongkuning yang berkedudukan di Jalan Rejowinangun nomor R-4 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa kegiatan atau usaha PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, diantaranya meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan dan menyalurkan kredit;
- Bahwa benar, dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, Bank Jogja salah satunya menyediakan layanan pemberian kredit pegawai yang meliputi :
 - a. Kredit Profesi Multiguna (PROGUNA)
 - b. Kredit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- Bahwa benar, terdapat permohonan lisan dari pihak Transvision Yogyakarta untuk diberi fasilitas kredit pegawai kepada para pegawai Transvision Yogyakarta;
- Bahwa benar, atas permintaan tersebut saksi Lintang, yang merupakan pegawai dibagian marketing kredit pegawai melakukan survey dan wawancara untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara Bank Jogja dengan Transvision Yogyakarta;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil wawancara tersebut saksi Lintang membuat analisa instansi baru tanpa dibekali data lengkap diantaranya tanpa dibekali anggaran dasar PT. Indonusa Telemedia (Transvision) sehingga menempatkan saksi Klau sebagai branch manager Transvision Yogyakarta. Padahal, Transvision Yogyakarta tidak mengenal jabatan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Erny Kusumawati selaku atasan saksi Lintang menandatangani usulan analisa instansi baru tersebut sebagai pihak yang mengetahui;

Halaman 605 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak lanjut dari analisa instansi baru tersebut kemudian melahirkan perjanjian kerja sama oleh dan antara Bank Jogja, yang diwakili oleh saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., dan Transvision Yogyakarta, yang diwakili hanya oleh saksi Klau dalam kapasitasnya sebagai branch manager, tanpa dibekali oleh surat kuasa direksi;
- Bahwa benar, setelah perjanjian kerja sama kredit ditandatangani, kemudian saksi Farrel dan saksi Klau bersama dengan pegawai Transvision Yogyakarta lainnya yaitu: saksi Rico, saksi Raditya, saksi Lilik Hariyanto dan saksi Saleh Nahdi mencari orang-orang yang bukan pegawai Transvision Yogyakarta hingga sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang untuk diajukan sebagai pemohon kredit (calon debitur) secara bertahap dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Juli 2020;
- Bahwa benar, setiap berkas dokumen persyaratan kredit calon debitur bukan pegawai Transvision Yogyakarta telah terkumpul, maka selanjutnya saksi Farrel menyerahkan berkas tersebut ke Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning dengan memberitahukan terlebih dulu kepada saksi Lintang selaku Marketing;
- Bahwa benar, selain itu saksi Farrel juga turut mengajukan permohonan kredit atas namanya sendiri beserta 5 (lima) pegawai tetap Transvision Yogyakarta lainnya, yakni saksi Heribertus Antun Yudyastawa, saksi Harjono, saksi Ary Sandy Prasetyo, saksi Dian Aribowo dan saksi Tito Sudarmanto;
- Bahwa benar, masing-masing dokumen kredit tersebut diserahkan oleh saksi Farrel kepada saksi Lintang atau customer service yang sedang bertugas, yang kemudian diteruskan kepada admin kredit untuk diverifikasi kebenaran data atas permohonan kredit;
- Bahwa benar, oleh admin kredit (analisis) selanjutnya dibuatkan analisa kredit, yang dituangkan dalam lembar Analisa Kredit Proguna;
- Bahwa benar, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) permohonan kredit yang analisa kreditnya tidak menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit (*total relationship concept*) karena tidak menempatkan dan memperhitungkan penghasilan gaji ke-37 pemohon kredit tersebut sebagai sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit mereka yang masih berlangsung di bank/Lembaga keuangan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang juga telah diadopsir oleh Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) Bank Jogja tahun 2019;

Halaman 606 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, analisa kredit juga tidak memberikan penjelasan/keterangan sumber dana lain (selain gaji) untuk pembayaran angsuran kepada bank/Lembaga keuangan lain. Selain itu, tidak terdapat juga analisa atas suatu usaha/bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain calon debitur selain dari pada gaji yang diterima. Akibatnya, analisa kredit terhadap ke-37 debitur (pemohon kredit) menimbulkan penilaian take home pay atas gaji dari masing-masing pemohon kredit berada diatas 30% (tiga puluh persen), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam analisa instansi baru;
- Bahwa benar, bila saja penerapan konsep hubungan total pemohon kredit dalam analisa kredit terhadap ke-37 pemohon kredit (yang kemudian menjadi debitur Bank Jogja) akan menghasilkan take home pay pada masing-masing pemohon kredit, sebagai berikut:

1. Ary Sandy Prasetyo	: 17,9%
2. Farrel Everalde Fernanda	: -110%
3. Dian Aribowo	: 0,9%
4. Agung	: 25,8%
5. Maryoko	: 13,3%
6. Sucipto	: 16,3%
7. Naftali	: 3,6%
8. Ahmad Gufron	: 6,6%
9. Nur Endah	: 8%
10. Hadi Purnomo	: 24%
11. Randhi Y	: 11,7%
12. Dimas Pragian	: 2,8%
13. Yosua Handi	: 3,6%
14. Indra Wahyudi	: 6,6%
15. Imam Prayogo	: 8,3%
16. Glenn Laurence	: 3,4%
17. Bagas Fathurohman	: 0,2%
18. Mundriyanto	: 14,8%
19. Purna Adi	: 4,1%
20. Fathul Kirom	: 24,3%
21. Murtadho	: 6,7%
22. Hendri Kurniawan	: 20,8%
23. Andika Febriyanto	: 20,7%
24. Marta Gisela	: 16,8%
25. Rudi Haryanto	: 10,2%

Halaman 607 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Annisa Nidia	: 26,7%
27. Slamet Riyanto	: 15,4%
28. Muhammad Syukron	: 6,6%
29. Aldho Febrianto	: 1,9%
30. Burhanuddin	: 23,5%
31. Khoironi	: 29,5%
32. Alifia Naafi	: -11,9%
33. Khairul Anam	: -16%
34. Basstiyar	: 29%
35. Saleh	: 16,6%
36. Ratna Sri Rahayu	: 6,6%
37. Anggit Krisnawan	: 22%

- Bahwa benar, Terdakwa telah menyetujui ke-37 analisa kredit tersebut;
- Bahwa benar, disamping itu Terdakwa juga menyetujui 42 (empat puluh dua) analisa kredit lainnya yang substansinya tidak mencakup penilaian atas *condition of economy*, yang dilanjutkan dengan tindakan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemutus kredit, menerbitkan 42 (empat puluh dua) memorandum persetujuan kredit secara berturut-turut pada bulan Mei s.d. Juli 2020, disaat pandemi covid-19 telah mengganggu tingkat pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional;
- Bahwa benar, akibat persetujuan demi persetujuan terhadap analisa-analisa kredit, maka lahirlah 168 penjanjian-perjanjian kredit yang mendasari Bank Jogja mengalirkan dana kredit kepada 168 pemohon kredit, dimana sebanyak 162 debitur diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dengan nilai kredit sejumlah total Rp28.355.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar, sekitar bulan Agustus 2020 pembayaran angsuran kredit di Bank Jogja mulai tidak lancar dan kemudian per tanggal 30 September 2020 Bank Jogja menyatakan kolektibilitas 5 (macet) terhadap 162 (seratus enam puluh dua) kredit yang diberikan kepada debitur yang bukan karyawan Transvision Yogyakarta, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena kredit tersebut mengalir kepada orang yang seharusnya tidak berhak mengingat ke 162 orang tersebut bukanlah pegawai Transvision Yogyakarta (dikenal sebagai transaksi kredit topangan). Nilai kredit macet yang timbul akibat pemberian kredit tersebut ialah sejumlah

Halaman 608 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa benar, kredit macet tersebut mengakibatkan dana yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman (kredit) tidak dapat dikembalikan kepada Bank Jogja sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan perincian:

a. Jumlah kredit 162 debitur yang Macet sebesar Rp 28.355.000.000,00

Dikurang (-)

b. Total angsuran pokok s/d kolektabilitas Macet Rp 911.315.957,00

sebesar

Hasilnya (=)

Jumlah kerugian negara sebesar Rp 27.443.684.043,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Bank Jogja ialah bank yang modal seluruhnya berasal dari keuangan daerah incasu Kota Yogyakarta, sebagai bentuk penyertaan modal daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang mana Walikota Yogyakarta merupakan Kuasa Pemilik Modal yang mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kepemilikan Bank Jogja yang berbentuk perusahaan umum daerah (dahulu perusahaan daerah);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Bank Jogja merupakan wujud dari keuangan negara yang dipisahkan sehingga keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh Bank Jogja masuk dalam lingkup keuntungan maupun kerugian keuangan negara incasu keuangan daerah Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan terhentinya pembayaran angsuran kredit oleh para debitur kepada Bank Jogja, maka sudah dapat dipastikan Bank Jogja mengalami kerugian karena dana kredit yang telah dikeluarkan tidak dapat mengalami pengembalian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kemudian menghasilkan perikatan hukum berupa pemberian kredit pegawai kepada 168 (seratus enam puluh delapan) debitur, yang 162 (seratus enam puluh dua) diantaranya ternyata bukan pegawai Transvision Yogyakarta, dan berujung pada

Halaman 609 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kredit mengalami kolektibilitas 5 (kredit macet) dengan nilai sejumlah Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), maka dengan demikian dipastikan nilai tersebut merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana juga telah diperhitungkan dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai strafdehnungsgrund, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur

Halaman 610 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum perihal adanya perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kasi Kredit Pegawai bersama-sama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang, yakni berupa:

1. Menyetujui pengusulan analisa instansi baru bersama-sama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. atas usulan saksi Lintang sebagai pengusul (marketing);
2. Menyetujui 37 analisa kredit, yang dibuat secara menyimpang oleh admin kredit (analisis), bersama-sama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. atas usul saksi Lintang, sebagai pengusul;
3. Menyetujui 42 (empat puluh dua) analisa kredit yang tidak memperhitungkan penilaian atas kondisi ekonomi yang sedang terganggu akibat pandemi covid-19 (condition of economy), atas usul saksi Lintang,;

Menimbang, bahwa akibat persetujuan demi persetujuan yang diberikan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E. dan saksi Lintang, maka saksi Sigit Arie Heryanto, S.E., yang sebelum resign merupakan direktur bisnis dan operasional, dan saksi Kosim Junaedi, S.E., M.M., selaku direktur utama Bank Jogja, membuat dan menandatangani perjanjian kredit sehingga dana kredit dari Bank Jogja mengalir kepada pihak-pihak yang tidak layak menerima fasilitas kredit. Akibatnya, terjadi kredit macet karena pada dasarnya pihak-pihak yang tidak berhak tersebut tidak memiliki kemampuan (capacity) dalam menyelesaikan angsuran kredit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 611 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan."

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan tidak terdapat kepastian mengenai berapa besar dari kerugian keuangan negara yang secara langsung diterima ataupun dinikmati oleh Terdakwa. Yang dapat dipastikan hanyalah penerimaan atas penghasilan tambahan berupa insentif Jasa Produksi, yang telah bercampur dengan prestasi capaian lainnya yang diraih Terdakwa selama tahun 2019. Penuntut Umum tidak dapat memastikan dan memperhitungkan berapa besar kontribusi pemberian kredit dalam perkara a quo terhadap penghasilan insentif Jasa Produksi yang diterima Terdakwa untuk tahun 2019. Dengan tidak adanya kepastian terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya dan pendapat Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas. Oleh karena itu, nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 612 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim selain mengacu pada ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur berat ringannya pidana ialah pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp27.443.684.043,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah). Namun demikian, perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dan berkontribusi secara langsung terhadap timbulnya kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang berasal dari perbuatan Terdakwa yang menyetujui 37 (tiga puluh tujuh) analisa kredit yang seharusnya tidak disetujui Terdakwa dengan total nilai kredit sejumlah Rp7.060.000.000,00 ditambah dengan 42 (empat puluh dua) persetujuan kredit yang seharusnya juga ditolak oleh Terdakwa karena terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pandemic covid-19, senilai total Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara akibat perbuatan

Halaman 613 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut masuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang kerugian lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) s.d. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:

Bahwa terbukti, Terdakwa memiliki peran yang signifikan karena memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui atau menyetujui analisa kredit. Akan tetapi, Terdakwa tidak dapat memperhitungkan efek langsung dari perbuatannya hingga merugikan keuangan negara sejumlah yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki peran signifikan, namun tidak memprediksi akibatnya pada keuangan negara. Sehingga, berdasarkan Pasal 9 huruf (a) angka 1 dan Pasal 9 huruf (a) angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka kesalahan Terdakwa secara keseluruhan masuk dalam kategori sedang;

2. Dari aspek dampak

Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada skala kota. Oleh karenanya, dampak perbuatan Terdakwa berdasarkan Pasal 10 huruf (b) angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 masuk dalam kategori rendah;

3. Dari aspek keuntungan:

Bahwa terkait keuntungan, Terdakwa tidak menerima secara langsung hasil tindak pidana tersebut. Terdakwa memperoleh keuntungan secara tidak langsung yakni melalui insentif Jasa Produksi (JasPro). Akan tetapi, tidak bisa diperhitungkan secara pasti berapa besar nilai yang diterima Terdakwa melalui insentif tersebut yang bersumber dari kerugian keuangan negara, karena insentif tersebut bercampur dengan insentif atas capaian lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 10 huruf (c) angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 aspek keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:



1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori sedang. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori rendah. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah :

1. Pidana penjara selama 6 s.d. 8 tahun; dan
2. Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s.d. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, sejak masa penyidikan hingga pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 615 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat (3) KUHP);
2. Bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHP);
3. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan yang secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada dasarnya tidak bersifat imperatif/absolut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan kedua anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar rasa kemanusiaan terkait keberadaan anak-anak Terdakwa yang masih dibawah umur, sikap Terdakwa yang selama ini kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan alasan subyektif maupun obyektif terkait penahanan, Majelis Hakim berpendapat penahanan terhadap Terdakwa saat ini tidak memiliki urgensi dan karenanya belum diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 231 dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan Terdakwa setidaknya menghambat upaya negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Yogyakarta. Sedangkan hal-hal yang meringankan, yakni:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 616 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erny Kusumawati tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Erny Kusumawati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 231 dikembalikan kepada Pentuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, A. Suryo Hendratmoko, S.H., dan Hakim Ad Hoc Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simbalago, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 617 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Suryo Hendratmoko, S.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simbalago, S.H.

Halaman 618 dari 618 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)